FATWA-FATWA MUALLIM

توضيح الأدلة

TAUDHÎHUL ADILLAH

Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat

KH. M. SYAFI'I HADZAMI

Editor: Gus Ariffin

4

Almaghfurlah Mu'allim MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI Jakarta
(12 Ramadhan 1349 – 9 Rabi'ul Akhir 1427 H | 31 Januari 1931 – 7 Mei 2006 M)

001/I/15 MC

001/I/15 MC

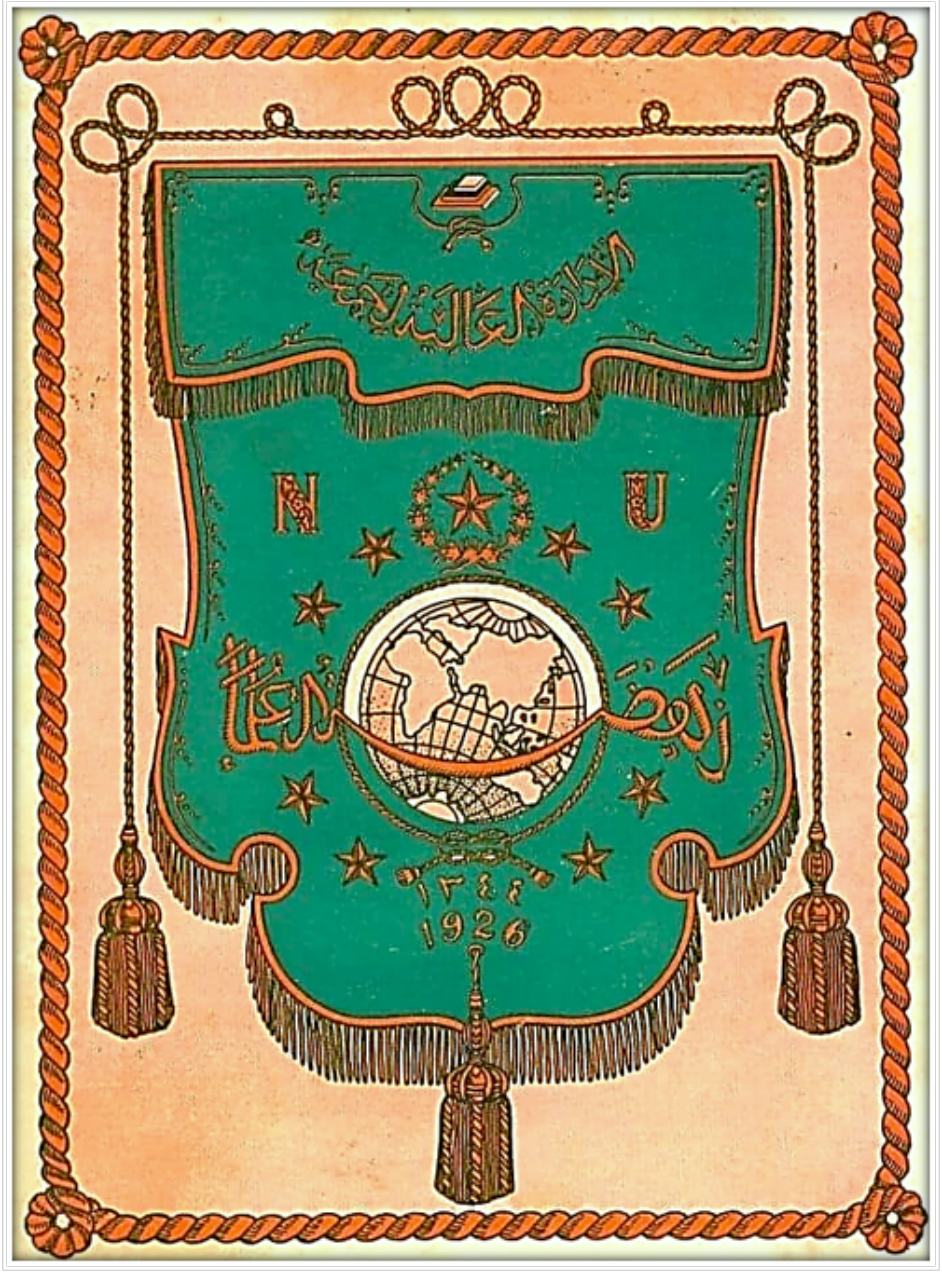
الإدارة العالية لجمعية
N
U
١٣٤٤
1926

توضيح الأدلة

Taudhîhul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami

(Buku 4)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil

Shalat

001/I/15 MC

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2, Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

Taudhihul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami

(Buku 4)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil

Shalat

KH. MUHAMMAD SYAFI`I HADZAMI

EDITOR:
GUS ARIFIN

Penerbit PT Elex Media Komputindo

KOMPAS GRAMEDIA

001/I/15 MC

Taudhihul Adillah (Buku 4)
Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami
Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat
Ditulis oleh: K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI
Editor: Gus Arifin
Artistik: Achmad Subandi
© 2010 KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Elex Media Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA—Jakarta
Anggota IKAPI, Jakarta 2010.

998102098
ISBN: 978-979-27-8522-7

Referensi Islam

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

001/I/15 MC

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **ix**
Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris ..... **xv**
Kata Pengantar Editor ..... **xix**

Perintah Shalat 3
Shalat Fardhu 11
Hal-Hal Sunah yang Dilakukan Sebelum Shalat 17
Syarat Sah Shalat 41
Rukun Shalat 75
Sunah-Sunah Shalat 134
Khusyu' dalam Shalat 145
Sunah Muakkad Qunut 154
Hal-Hal yang Membatalkan Shalat 170
Pekerjaan Makruh dalam Shalat 173
Sujud Sahwi 179
Shalat Berjama'ah 182
Masbuq 231
Sunah I'adah 235
Shalat Qashar dan Jama' 238
Qadla Shalat 254
Kewajiban Shalat Jum'at 268
Shalat Jum'at 269
Khotbah Jum'at 296
Dzikir 331
Hukum Doa 340
Adab Berdoa 344
Dzikir Ataqah 356
Mendoakan Non-Muslim 366

001/I/15 MC

Shalat-Shalat Sunah 369
Shalat Dua Hari Raya 371
Shalat Istisqa 380
Shalat Rawatib 384
Shalat Tahiyyatul Masjid 405
Shalat Awwabin 408
Shalat Tahajud 415
Shalat Hajat 422
Shalat Sunah Hadiah 424
Shalat Sunah Nifsu Sya'ban 429
Shalat Witir dan Tarawih 441
Etika dan Adab Shalat 455
Lalai dan Meninggalkan Shalat 468

Tentang Penulis 479
Tentang Editor 487

001/I/15 MC

Kata Pengantar

(H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَرَّنِيْ جِدًا ظُهُوْرَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ تَوْضِيْحِ الْأَدِلَّةِ لِلشَّيِّخِ الْعَلاَمَةِ الْحَجِّ مُحَمَّدُ شَافِعِيْ حَزَامِ، فَإِنِّيْ قَدْ أَطَّلَعْتُ عَلَى أَجْزَائِهِ الثَّلاَثَةِ قَبْلَهُ وَوَجَدْتُهُ حَافِلاً بَغْتًا وَهُوَ فِى غَايَةِ الْوُضُوْحِ وَالتَّحْقِيْقِ، وَفِى رَأْيِيْ أَنَّهُ كِتَابٌ جَلِيْلٌ يَحْتَوِيْهِ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصِ وَالْعَامِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِرَعْيِنَا الْحَنِيْفِ مِمَّا يُنَاسِبُ عَصْرِنَا الْخَاضِرِ، فَهُوَ ذَخْرٌ عَظِيْمُ النَّفْعِ لِلشُّعَبِ الْإِنْدُوْنِيْسِيْ وَلِكُلِّ مَنْ يَفْهَمُ اللُّغَةِ الْإِنْدُوْنِيْسِيَّةِ فِى جُنُوْبِ شَرْقِ آسِيًا لَا سِيَمَّا سَكَانَ جَارَتْنَا مَا لُبْسَيَا.

فَجَزَ هُوَ اللهُ مَوْلَانَا الْكَرِيْمُ مُؤَلِّفُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَفِقْهُ الْإِتْمَامِ الْأَجْزَاءِ التَّالِيَةِ بَعْدَ هَذَا الْجُزْءِ الرَّابِعِ وَاَطَلَّ بَقَائِهِ لَنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَنَفْعُ بِعُلُوْمِ وَأَعْمَالِهِ آمِيْنَ.

Para pembaca yang budiman.

Setelah kami ketahui begitu besarnya minat pendengar-pendengar siaran Tanya Jawab Agama Islam melalui Radio Cendrawasih dan kami

001/I/15 MC

selalu menyadari bahwa siaran radio itu hanya suara yang didengar sepintas kilas, kurang sempurna dan sukar untuk di ulang kaji, maka dengan izin dan inayah Allâh ﷻ. Dapat kiranya kami hidangkan kepada para pembaca dan peminat Ruang Tanya Jawab yang budiman, naskah Tanya Jawab yang pernah disiarkan itu dalam Jilid ke-4 ini.

Naskah ini diberi nama sesuai dengan keadaannya dengan **Taudhîhul adillah** artinya: ***Penjelasan tentang dalil-dalil***. Buku ke-4 ini membahas mengenai Shalat.

Besar harapan kami, semoga bermanfaatlah kiranya usaha kami yang tidak sepertinya, sebagai sumbangsih kami kepada para Thalabah yang menghajatinya. Hanya kepada Allâh ﷻ tempat kami berlindung, kami pohonkan agar dijadikannya Taudhîhul adillah ini, tulus ikhlas semata-mata.

Kepada para Alim Ulama dan cerdik pandai yang sampai Naskah ini keharibaannya, jika melihat cedera ataupun salah amat kami harapkan koreksinya dengan pembetulan yang *shahih* dan di-*ridhai*.

Setiap tegur sapa yang berkenaan dengan perbaikan naskah pastilah kami sambut dengan segala senang hati dan kami junjung sepuluh jari.

Hormat Kami,

(KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

001/I/15 MC

DOA YANG SELALU MENGIRINGI TANYA JAWAB TIAP KAMIS

أَللَّهُمَّ أَلْهِمْنِيْ عِلْمًا أَفْقَهُ بِهِ أَوَامِرَكَ وَنَوَاهِيَكَ وَارْزُقْنِيْ فَهْمًا أَعْلَمُ بِهِ كَيْفَ أُنَاجِيْكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. أَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِلْهَامَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. أَللَّهُمَّ أَكْرِمْنِيْ بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَأَخْرِجْنِيْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ حِكْمَتَكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

Ya Allâh, berikanlah petunjuk kepadaku ilmu yang aku dapat memahami dengan ilmu itu seluruh perintah-Mu dan segala larangan-Mu, dan berikanlah aku rezeki pemahaman agar aku lebih mengetahui dengannya bagaimana menyelamatkan agama-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh, berikanlah aku rezeki pemahaman para nabi dan pemeliharaan para rasul, dan berikanlah petunjuk para Malaikat Muqarrabin dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh muliakanlah aku dengan cahaya pemahaman, dan keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu dan dan bukakanlah atasku hikmah-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

001/I/15 MC

KHOTBAH YANG MENGANTAR TANYA JAWAB AGAMA ISLAM TIAP KAMIS MALAM YANG DISIARKAN MELALUI RADIO SIARAN CENDRAWASIH

Oleh: KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَقَّهَ فِى دِيْنِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَم. وَجَعَلَهُمْ كَوَاكِبَ يَهْتَدِيْ بِهِمْ كُلُّ ضَالٍّ فِى حَلِكَ الظَّلاَم. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ الْعَلاَمُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْأَنَام. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَام.

أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَم وَأَبْيَنَ النِّظَام. كَلاَمُ اللهِ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ذِى الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَام. قَالَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم. فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ. وَلْيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ. وَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِى الدِّيْنِ. وَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ حُمْرِ النَّعَم. وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ. وَصَدَقَ رَسُوْلِهِ الْحَبِيْبِ الْكَرِيْم، وَنَحْنُ

001/I/15 MC

عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. فَأَنَا أَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ خِذْعِ الْجَهْلِ الْمُضِلَّةِ. وَبَوَادِرِ الْحُمْقِ الْمُذِلَّةِ. وَأَسْأَلُهُ السَّعَادَةَ بِعَقْلٍ رَادِعٍ يَسْتَقِيْمُ بِهِ مَنْ زَلَّ وَعِلْمٍ نَافِعٍ يَسْتَهْدِى بِهِ مَنْ ضَلَّ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ آمِيْنَ. أَللَّهُمَّ آمِيْنَ.

001/I/15 MC

001/I/15 MC

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

(Al Maghfurlah – Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami)

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

Segala puji bagi Allâh ﷻ yang Maha Mengatur, yang telah memberikan teramat banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga tak akan mampu kita untuk menghitungnya.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu para Nabi dan para Rasûl, junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah memberikan contoh teladan dan akhlak yang sangat baik dan terpuji, semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Buku yang sekarang Anda pegang ini, adalah buku ***Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat*** yang merupakan salah satu buku karya Ayahanda kami *Almarhum Al maghfurlah KH.M. Syafi'i*

001/I/15 MC

Hadzâmi yang telah ditata ulang oleh sahabat saya, Gus Arifin, yang saya kenal beliau adalah seorang *guru ngaji* yang berasal dari Jawa Timur yang juga seorang *Engineer* atau dalam Bahasa Betawi disebut *"Tukang Insinyur"* yang juga ahli *ICT (Information Communication Technology)*. Sahabat saya yang satu ini mempunyai *hobby* yang jarang dimiliki seorang Insinyur yaitu *hobby* atau kesenangan untuk mengumpulkan kitab–kitab berbahasa arab bahkan jumlahnya mencapai ribuan judul dalam bentuk digital. *Hobby* teman saya ini, mengingatkan saya akan *hobby* Muallim, di samping mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, beliau juga seperti tidak ada bosannya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab koleksi beliau. Dan kita memohon kepada Allâh ﷻ untuk memberikan Ridha-Nya dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus da'wah beliau, *âmîn.*

Harapan kami, 6 Jilid Buku ***Taudhîhul Adillah*** ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pencari ilmu yang sudah tidak lagi dapat bertemu secara fisik dengan Muallim. Semoga segala nasihat, ajaran dan Fatwa beliau mengenai banyak hal, setahap demi setahap dapat dibukukan sehingga dapat terus-menerus dicatat oleh Allâh ﷻ sebagai '*Ilmun yuntafa'u bihi* atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan yang terus-menerus pula bagi *Almaghfurlah* KH. M. Syafi'i Hadzami, *insya Allâh.*

Kami atas nama seluruh keluarga besar Muallim, menyampaikan terima kasih kepada Gus Arifin bersama Agus Arifin Institute-nya, Penerbit Quanta, Seluruh Alumni dan Santri *Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah* Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia, para Alim Ulama' dan Habaib, Umara' *wa bil khusus* Bapak Dr. Ing H. Fauzi Bowo serta kaum muslimin di seluruh Tanah Air dan luar negeri yang telah memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada Muallim juga kepada karya-karya beliau.

001/I/15 MC

Semoga Allâh ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang di-ridhai dan ditolong dalam menegakkan Islam di bumi ini, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Jakarta, Rajab 1431 H

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

001/I/15 MC

001/I/15 MC

Kata Pengantar Editor

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر28: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.) وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ(وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم، يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ ،فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَفَرَشَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ أَكْنَافَهَا، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ ، وَحِيتَانُ الْبُحُورِ، وَلِلْعَالِمِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلاَ دِرْهَمًا، وَلَكِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ، مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لاَ تُجْبَرُ، وَثُلْمَةٌ لاَ تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

001/I/15 MC

Allâh ﷻ berfirman:

Sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Faathir (35): 28)

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allâh ﷻ.

Ibnu `Abbas رضي الله عنهما berkata: "Yang dinamakan ulama' ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allâh itu Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Dan di dalam suatu riwayat dari Ibnu `Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata: "Ulama' itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun, yang menghalalkan yang telah dihalalkan Allâh dan mengharamkan yang telah di haramkan-Nya, menjaga perintah-perintah-Nya, dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan-Nya yang akan menghisab dan membatasi semua amalan manusia"

Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ilmu itu (diperoleh) dengan belajar, dan faham (didapat) dengan memahami, dan siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) fahamkan dia dalam agamanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (HR. At Tabarânî dalam Al Kabîr)

Dan dari Abî Darda' ia berkata, *"Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: siapa yang keluar (dari tempatnya) untuk mencari ilmu, maka dibukakanlah baginya pintu menuju surga dan dibentangkan untuknya sayap-sayap para malaikat dan bershalawat kepadanya Para Malaikat yang di langit dan juga yang ada di laut samudra dan orang Alim lebih utama daripada ahli Ibadah sebagaimana lebih terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang kecil di langit, para ulama' adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambil dengan*

001/I/15 MC

ilmu maka sungguh ia telah mengambil keuntungannya, wafatnya orang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan kedudukan (derajat) yang tidak terisi (tergantikan) dan dia adalah (seperti) bintang yang menghilang, kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) dari pada kematian seorang alim." (HR. At Tabarânî)

Kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) daripada kematian seorang alim atau dengan kalimat lain, "kematian seorang alim lebih berat menanggung sedihnya daripada kematian satu kabilah", suatu perumpamaan yang digambarkan oleh *Rasûlullâh* ﷺ ini memang sering kita alami ketika mendengar, mengetahui seorang ulama' wafat. Begitu juga, ketika Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi pada Sabtu pagi 7 Mei 2006 bersamaan dengan tanggal 9 Rabi`uts-Tsani 1427 H, yang wafat dalam usia 75 tahun.

Wafatnya beliau merupakan satu kehilangan dan kesedihan yang berat bagi kita, sebagaimana pidato K. H. Saifuddin Amsir saat pemakaman almarhum atas nama para murid dan santri, dengan mengatakan:

"Beliau memiliki keikhlasan, ketawadhuan dan kearifan seorang guru. Beliau bukan hanya pengajar, melainkan juga mursyid dan murabbi kita, memiliki universitas-universitas agama dengan bangunan yang membuat orang berdecak kagum. Tetapi dapatkah institusi-institusi itu menjamin sebuah kurikulum agama yang dapat menjawab persoalan-persoalan agama sebanyak yang dapat dijawab oleh K. H. Syafi`i Hadzami? Meski sekilas wafatnya beliau hanya menunjukkan kepergian seorang alim, sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Wafatnya beliau berarti juga runtuhnya sebuah universitas. Sepanjang pengabdiannya, beliau menyediakan berbagai ilmu yang dibutuhkan umat, seperti fiqih, ilmu kalam, ulumul-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, ilmu alat dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Semua itu dikuasainya dengan sangat mendalam. Sungguh, kita telah kehilangan sebuah universitas, dan membangunnya kembali sungguh pekerjaan yang sangat berat."

001/I/15 MC

(**KH. M. Syafi'i Hadzami, Sumur yang Tak Pernah Kering** Cet. 1. [disusun oleh] Ali Yahya; pengantar, Mohamad Sobary. Diterbitkan tahun **1999** oleh Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia).

Wafatnya *Muallim* KH. M. Syâfi'î Hadzâmi yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Amsir sebagai *runtuhnya sebuah universitas* adalah tepat. Wafatnya beliau adalah hilangnya "ensiklopedia berjalan", hilangnya "Perpustakaan hidup" atau kalau sekarang seperti kehilangan *software Maktabah Syamilah,* bahkan lebih dari itu.

Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi adalah salah seorang ulama' yang *multidisiplin,* kerana penguasaan beliau dalam berbagai bidang ilmu *seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis, qira'ah, ushul fiqh, uhsul tafsir, mustholah hadis, nahwu balaghah dan manthiq (ilmu logika)*. Oleh sebab itu para ulama' lain yang lebih senior pada masa itu menambahkan nama "Hadzâmi" karena ketepatan beliau dalam membaca, memahami, serta menjelaskan *nash-nash* yang rumit dari teks kitab-kitab rujukan.

Meskipun Muallim adalah orang yang *genius* dalam masalah hukum-hukum Agama dan segala ilmu yang terkait, beliau tetap rendah hati dan sederhana. Meskipun beliau hampir dapat dipastikan akan hadir dalam forum-forum *Ba'tsul Masa'il* (Pembahasan mengenai soal-soal hukum Agama) baik di tingkat nasional (Muktamar NU misalnya) juga di forum-forum yang lebih kecil dan terbatas. Beliau dikenal mempunyai argumentasi yang kokoh dalam setiap menyampaikan jawaban serta tidak kaku dalam memberikan fatwa atau memandang suatu permasalahan hukum. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi, terbukti beliau terkenal hingga ke Timur Tengah.

Kemahiran beliau dalam melakukan analisis, kemudian menemukan dalil-dalil untuk menguatkan jawaban terhadap soal-soal yang diajukan, adalah seperti seseorang yang sedang "di depan laptop atau PC" dengan *search engine*-nya (mesin pencari), dalam hitungan detik,

001/I/15 MC

beliau telah menemukan dalil yang tepat sekaligus dapat menjawab soal-soal dengan menunjukkan *Kitab apa, dikarang oleh siapa, juz berapa atau halaman berapa,* sungguh hal ini sesuatu yang luar biasa. Dan dalam acara rutin setiap Kamis dalam program Tanya Jawab di Radio Cendrawasih Jakarta, beliau menunjukkan hal tersebut dan kemudian dibukukan dengan judul ***"Taudhîhul Adillah: Seratus Masalah Agama"*** (7 buku).

Buku ***Taudhîhul Adillah (Penjelasan tentang dalil-dalil)*** ini merupakan karya beliau yang sangat terkenal. Dengan menerbitkan kembali karya Muallim ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bacaan yang bermutu guna mendapatkan ilmu, menumbuhkan kecintaan kepada ulama' sekaligus untuk meningkatkan kualitas Ibadah kita kepada Allâh ﷻ.

Dalam melakukan proses penyuntingan dan penerbitan kembali Buku ***Taudhîhul Adillah: Seratus Masalah Agama***, ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu antara lain: (i) Membuang kalimat yang diucapkan oleh beliau kepada para penanya (pendengar Radio Cendrawasih) seperti kata, "*Terima* kasih atas pertanyaan saudara Fulan, di Condet dan seterusnya." (ii) Menyesuaikan kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia tahun *70-an* atau *80-an* menjadi kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia saat ini. (iii) Penambahan data dan juga semacam *Tahqiq* (pemeriksaan terhadap naskah asli dan menambahkan data baru untuk memperkuat pendapat yang ada). (iv) Susunan isi buku dikumpulkan menurut tema yaitu:

Buku 1 Akidah Islamiyah
Buku 2 Ushul dan Akhlak
Buku 3 Thaharah (bersuci)
Buku 4 Shalat
Buku 5 Zakat – Puasa – Haji - Janaiz
Buku 6 Mu'amalah (Jual beli, nikah, jinayah, makanan/minuman, dan lain-lain.)

001/I/15 MC

Dengan disusunnya Kitab ***Taudhîhul Adillah*** menurut tema (pokok bahasan) ini, diharapkan para pembaca dapat lebih muda mencari jawaban atas soal-soal yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Di samping Kitab ***Taudhîhul Adillah***, beliau juga mempunyai karya-karya lain yaitu:

» *Sullamul Arsy fi Qira'atil Warasy* yang menjelaskan tentang bacaan Qira'at al-Qur'an menurut Imam *Warsy* (1956 M)
» *Qiyas adalah Hujjah Syariah* (1969 M).
» *Qabliyyah Jum'at; Shalat Tarawih; Ujalah Fidyah Sholat* (1977 M) *Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba* (1976 M).
» *Al-Hujjajul Bayyinah* (1960).
» *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Id.*

Pada saat memulai melakukan *editing* terhadap 7 naskah/buku asli ***Taudhîhul Adillah: Seratus Masalah Agama***, kami seperti sedang membaca kumpulan hasil-hasil *Ba'tsul Masail* yang rinci, lengkap, teliti dan hati-hati.

Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menjawab setiap pertanyaan mencerminkan kualitas beliau dalam penguasaan *lughat* (bahasa), ilmu-ilmu alat, perbandingan Madzhab dan ilmu logika. Kesalehan, kepakaran dan akhlak beliau, hendaknya dapat dicontoh oleh para dâi, para ustadz, atau siapa saja.

Maraji' (referensi) yang beliau pergunakan *pun* sangat banyak dan tergolong kitab-kitab yang *Mu'tabar* (populer). Kami mencatat jumlah kitab koleksi beliau, ada 1.072 judul Kitab (sering disebut *Kitab Kuning*), mulai dari yang *klasik* hingga yang *modern-kontemporer*, dari yang tipis hingga yang tebal dan puluhan jilid, yang meliputi cabang-cabang ilmu seperti: *Tafsir al Qur'an, Ulumul Qur'an, Fiqh-Ushul Fiqh, Sirah (Sejarah), Lughat (bahasa, antara lain; nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain), Adab, Akhlaq, Tasawwuf, Tauhid, Hadis, Musthalah Hadis*, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab *Mu'jam dan Mausu'ah* (Ensiklopedia).

001/I/15 MC

Insya Allâh, kitab-kitab beliau tersebut akan kami *digitalisasi (dijadikan dalam bentuk Digital)*, yang selanjutnya melalui *software e-library* (perpustakaan elektronik) akan dapat di-*access* oleh para Ulama', *asatidz,* santri dan para pencari ilmu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris dari Al-Maghfurlah Muallim KH. M. Syâfi'î Hadzâmi, murid-murid beliau antara lain: KH. Saifudin Amsir, KH. Bunyamin, para Pengurus, Santri, dan Alumni Yayasan Al-Asyiratusy-Syafi'iyyah, Penerbit Quanta imprint dari Elex Media Komputindo, Tim kreatif Agus Arifin Institute, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa untuk proyek penerbitan kembali karya-karya Muallim KH. M. Syâfi'î Hadzâmi (Al Maghfurlah).

Akhirul kalam, semoga ini menjadi amal shalih kita semua, khususnya bagi Muallim KH. M. Syâfi'î Hadzâmi, dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon ridha dan pertolongan-Nya. *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Serpong Utara, Rajab 1431H

Gus Arifin

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

محمّد شافعى حذام

Kitab Shalat

001/I/15 MC

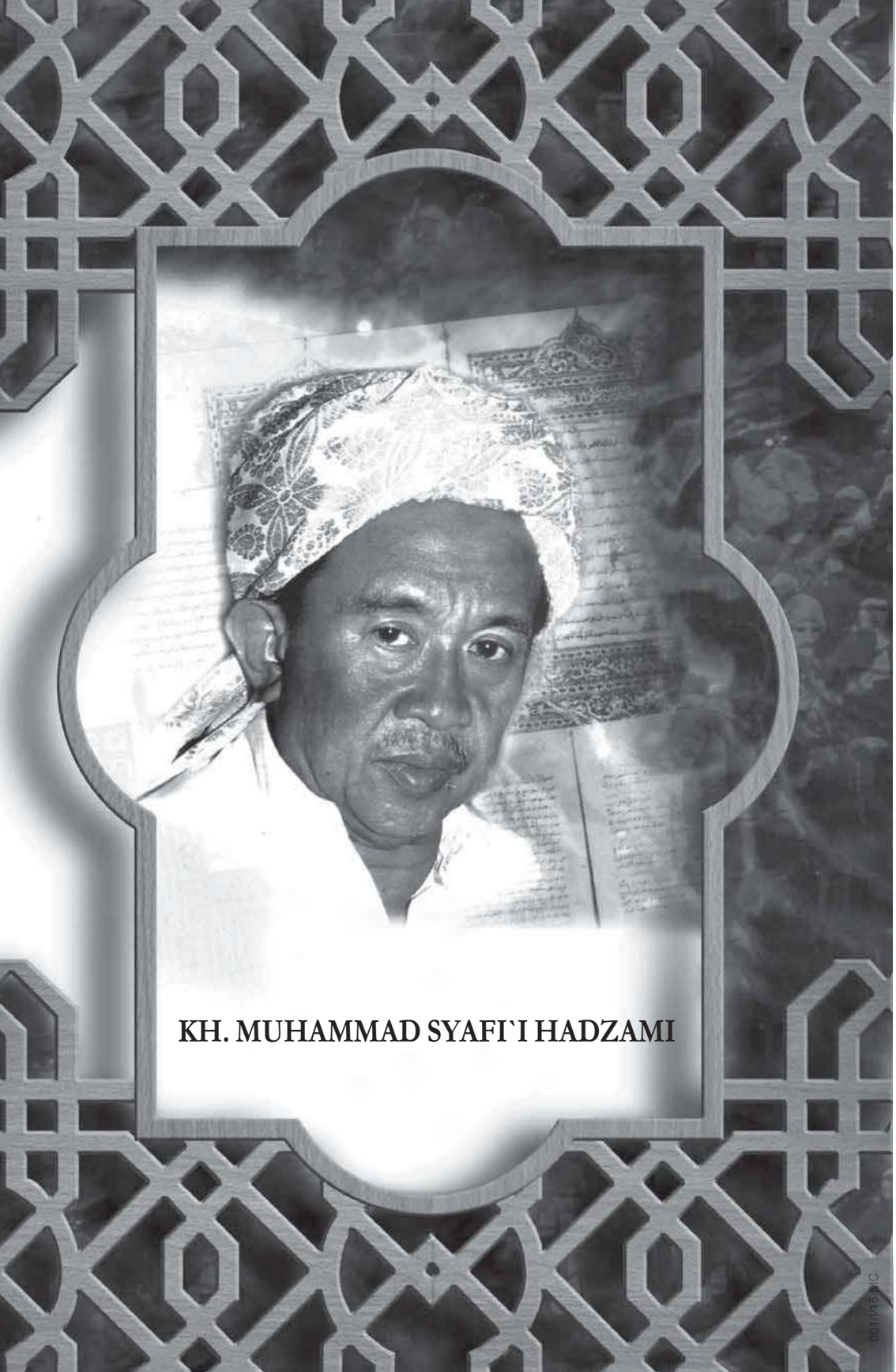

KH. MUHAMMAD SYAFI`I HADZAMI

Perintah Shalat

PERTANYAAN 1:
Sebelum ada perintah shalat lima waktu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ dan apa yang pertama kali beliau kerjakan dalam Islam?

JAWABAN 1:
Sebelum datang perintah shalat lima waktu, di awal kerasulan beliau ﷺ, selain mengajak manusia untuk meng-Esakan Allâh ﷻ dan meninggalkan segala macam kemusyrikan, secara rinci, baliau terapkan *akhlaqu al-karîmah*, budi pekerti yang mulia. Setelah beliau ﷺ menerima wahyu di Gua Hira, yaitu turunnya surat Al-'Alaq, setelah Nabi ﷺ diselimuti, dan memberitakan tentang wahyu itu serta menyatakan kekhawatiran atas dirinya, Khadîjah رضي الله عنها berkata,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السِّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ خَدِيْجَةُ: كَلاَّ اَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَيُحْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا. اِنَّكَ لاَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِى الضَّيْفِ وَتُعِيْنُ عَلَىَ نَوَائِبِ الْحَقِّ (رواه ابن حبان)

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin al-Hasan bin Qutaibah. Telah bercerita kepada kami Ibnu Abî as-Sirrî. Telah bercerita kepada kami 'Abdurrazâq. Telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar. Dari az-Zuhrî. Telah mengkhabarkan kepadaku 'Urwah bin Zubair. Dari Âisyah. Ia berkata, berkata Khadîjah, "Jangan berkata begitu, bergembiralah tuan. Maka demi Allâh, Allâh tidak akan menghinakan tuan selamalamanya. Sesungguhnya tuan itu penghubung tali kekeluargaan, berkata

001/I/15 MC

benar, membantu orang yang lemah, memuliakan tamu, dan memberi pertolongan dalam segala kesusahan dalam kebenaran." (HR. Ibnu Hibbân).

Adapun tertib dakwah Rasûlullâh ﷺ adalah,

1. Menyatakan *Nubuwwah*-nya.
2. Mengingatkan keluarga terdekat.
3. Mengingatkan kaumnya.
4. Mengingatkan kaum yang belum pernah ada peringatan/dakwah sebelum itu, yaitu bangsa Arab semua.
5. Mengingatkan seluruh umat manusia yang kepada mereka itu sampai dakwahnya, seperti bangsa jin dan manusia, sampai akhir masa.

Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Zâdu al-Ma'âd Fi Had'yi Khairi al-'Ibâd,*

فَصْلٌ فِى التَّرْتِيْبِ الدَّعْوَةُ وَلَهَا مَرَاتِبٌ. اَلْمَرْتَبَتُ اْلاُوْلَى اَلنُّبُوَّةُ الثَّانِيَةُ اِنْذَارُ عَشِيْرَةِ اْلاَقْرَبِيْنَ. الثَّالِثَةُ اِنْذَارُ قَوْمَهُ. الرَّابِعَةُ اِنْذَارُ قَوْمِ مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمُ الْعَرَبُ قَاطِبَةً اَلْخَامِسَةُ اِنْذَارُ جَمِيْعِ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَتُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَى اَخِرِ الدَّهْرِ.

Inilah sebuah pasal yang menyatakan tentang urutan dakwah Rasûlullâh ﷺ, dengan beberapa tingkatan.

1. *Nubuwwah.*
2. *Mengingatkan keluarga terdekat.*
3. *Mengingatkan kaumnya.*
4. *Mengingatkan kaum yang belum pernah diberi peringatan/dakwah sebelum itu, yaitu bangsa Arab semua.*
5. *Mengingatkan seluruh umat manusia yang sampai kepada mereka itu dakwahnya, dari bangsa jin dan manusia, sampai akhir masa.*

PERTANYAAN 2:
Apakah Nabi Muhammad ﷺ melakukan shalat sebelum beliau melakukan Isra' Mi'raj? Kalau beliau melakukan shalat, shalat apa yang beliau lakukan sebelum beliau Isra' Mi'raj?

JAWABAN 2:
Junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ menerima kewajiban shalat lima waktu pada malam Isra' Mi'raj, yaitu *1* (*satu) tahun* sebelum beliau Hijrah. Adapun ibadah beliau sebelum diwajibkan shalat lima waktu, aktivitas beliau lebih banyak ber-*khalwat* di Gua Hira, dengan ber-*tafakkur* tentang segala makhluk Allâh ﷻ ini, dan memuliakan *tamu-tamu* yang kebetulan berlalu di sana. Sedangkan shalat yang difardhukan kepada beliau sebelum shalat lima waktu adalah dua raka'at untuk pagi hari, dan dua raka'at untuk sore hari. Hanya ketika itu *kaifiat* (tata cara) shalatnya berbeda, yaitu dilakukan **tanpa ruku'**. Karena shalat Dhuhur yang beliau lakukan bersama Jibril setelah Isra' Mi'raj pun tanpa ruku'. Jadi permulaan shalat dengan ruku' adalah shalat 'Ashar.

Dalam kitab *Tuhfatu al-Habîb 'Alâ Syarhi al-Khatîb*, karya asy-Syaikh Sulaimân al-Bujairîmî, juz ke-I halaman 311 dikemukakan,

وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﷺ قَبْلَ فَرْضُ الصَّلاَةِ مَا هِيَ وَفِي اَيِّ مَكَانٍ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَهَلْ وَرَدَ اَنَّهُ كَانَ يَتَعَبَّدُ بِشَرِيْعَةِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اَوْلَا وَمَا كَانَتْ شَرِيْعَةُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا فُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَبْلَ لَيْلَةُ الْاِسْرَاءِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ اَمْ لاَ وَهَلْ كَانَ يَقْرَأُ فِى عِبَادَتِهِ اِذَا ثَبَتَ كَوْنِهِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ اَمْ لاَ. وَاَجَابَ شَيْخُنَا بِاَنَّهُ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِشَرِيْعَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مُطْلَقًا. وَعِبَادَتُهُ قَبْلَ الْبِعْثَةِ كَانَتْ شَهْرًا فِى السَّنَةِ فِى غَارَ حِرَاءِ بِالْمَدِّ يَتَفَكَّرُ فِى آلاَءِ اللهِ تَعَالَى وَيُكْرِمُ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الضِّيْفَانِ ثُمَّ

بَعْدَ الْبِعْثَةِ كَانَ عَلَيْهِ الرَّكْعَتَانِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَانِ بِالْعَشِيِّ كَمَا قِيْلَ وَلَمْ يَثْبُتْ مَاكَانَ يَقْرَأُهَا فِيْهِمَا رَكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا بِالْاَنْبِيَاءِ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَانَتَا مِمَّا عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا قَرَأَهُ فِيْهِمَا

Dan sesungguhnya pernah terjadi pertanyaan, tentang ibadahnya Nabi ﷺ sebelum difardhukan shalat. Shalat apakah itu? Di mana tempat beliau beribadah? Apakah ada keterangan bahwa beliau beribadah dengan syariat Nabi Ibrâhîm عليه السلام, atau tidak dan apa syariatnya sebelum itu? Dan shalat apa yang pernah difardhukan sebelum malam Isra', apakah baru ada setelah diturunkan Al-Qur'an dan apakah ada yang dibacanya di dalam ibadahnya, apakah tsabit (kuat dan cukup bukti) bahwa beliau shalat sebelum Isra' atau tidak? Dan guru kami telah menjawab dengan jawaban sebagai berikut, "Beliau tidak pernah beribadah dengan syariat Nabi-Nabi yang lain sama sekali. Dan ibadahnya sebelum diutus menjadi Rasul adalah selama satu bulan dalam setahun di Gua Hirâ' (dibaca dengan mad) di mana beliau ber-tafakkur tentang nikmat-nikmat Allâh dan memuliakan tamu-tamu orang yang lewat ke sana. Kemudian setelah diutus menjadi Rasul, beliau diwajibkan shalat dua raka'at ketika pagi dan dua raka'at ketika petang, sebagaimana dikatakan dan tidak tsabit (cukup bukti) riwayat tentang apa yang dibacanya pada dua shalat itu. Dan dua raka'at shalat yang dilakukan beliau bersama-sama Nabi-Nabi di Baitul Maqdis, yaitu dua raka'at yang diwajibkan itu. Dan tidak ada riwayat tentang apa yang dibacanya."

Mungkin yang beliau baca dalam shalatnya itu adalah surat Al-Fâtihah, berdasarkan apa yang disebutkan oleh *al-Wâhidî* dalam *Asbâbu an-Nuzûl,*

وَلَمْ يَحْفَظْ فِى الْاِسْلاَمِ صَلاَةٌ بِغَيْرِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Tidak dianggap di dalam Islam, shalat tanpa al-hamdu lillâhi rabbi al-'âlamîn.

Selanjutnya kami kemukakan keterangan yang termaktub dalam kitab *Hâsyiatu al-Barmawî* halaman 64,

لِأَنَّ الْأُمَمَ السَّابِقَةَ لَمْ يَكُنْ فِى صَلاَتِهِمْ رُكُوْعٌ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اَوَّلُ صَلاَةٍ رَكَعْنَا فِيْهَا العُصْرُ فَقَالْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ بِهَذَا اُمِرْتُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ. وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلاَلِ بِهَذَا مِنْهُ أَنَّهُ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلاَةِ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ مِنْهُ وَنَقَلَ الْجَلاَلُ السُّيُوْطِيُّ اَيْضًا فِى الْخَصَائِصِ الصُّغْرَي وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِى حَقِّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ فَمَعْنَاهُ صَلِّي مَعَ الْمُصَلِّيْنَ كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُوْنَ

Karena bahwasanya umat-umat dahulu, shalat mereka itu tidak melakukan ruku'. Dan diriwayatkan dari 'Alî ﷺ ia berkata, "Shalat yang kami lakukan dengan ruku' adalah shalat 'Ashar." Maka aku pun berkata, "Ya Rasûlullâh, Apa ini?" Maka beliau bersabda, "Dengan beginilah aku diperintah." (HR. al-Bazzâr dan at-Tabarânî dalam al-Awsat). Dan jalan mengambil dalil darinya, bahwa Nabi ﷺ shalat Dhuhur sebelum yang demikian (dengan ruku') dan shalat qiyâmu al-lail sebelum itu, maka shalat Rasul sebelum itu tanpa ruku' sebagai tanda bahwa shalat-shalat umat dahulu tanpa ruku'. Dan telah mengutip al-Jalâluddîn as-Suyûtî dalam al-Khaṣâ'iṣ Sugrâ. Dan firman Allâh ﷻ, pada hak Maryam عليها سلام: Warka'î ma'a ar-râki'în, maknanya, shalatlah kamu bersama-sama orang yang shalat, sebagaimana dikatakan oleh para ahli Tafsir.

PERTANYAAN 3:

Mengapa Allâh membeda-bedakan antara wanita dengan pria dalam masalah ibadah?

JAWABAN 3:

Kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa setiap syari'at merupakan ketentuan dari Allâh ﷻ dan Rasul-Nya, baik di bidang

ibadah ataupun lainnya, bukan untuk menyusahkan dan merugikan hamba-hamba Allâh baik yang laki-laki ataupun yang wanita, bahkan untuk kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Hajj [22] ayat 78,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

Dan Dia (Allâh) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Dan firman Allâh ﷻ dalam surat Thâhâ [20] ayat 2 sebagai berikut,

مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾

Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah.

Jika wanita di satu bidang tidak dapat meraih kebaikan darinya, maka terbukalah di bidang lain, di mana kebaikan itu dapat dilakukannya. Seandainya dibuat suatu grafik, maka tidak ada *tafawut*, selisih antara pahala-pahala yang diperolehnya dibandingkan dengan laki-laki.

Misalnya shalat Jumat, diwajibkan secara *mu'ayyan* (jelas) untuk laki-laki, artinya tidak boleh memilih Dhuhur, dan khusus wajib shalat Jumat. Tetapi wanita, boleh memilih, *'ala at-takhyir* untuk shalat Jumat atau shalat Dhuhur. Wanita lebih utama memilih Dhuhur, karena dengan demikian tidak perlu keluar rumah yang dapat mengakibatkan membuka aurat, dan juga tidak mengganggu kesibukan di rumah. Kalau dalam hal ini wanita tidak memperoleh pahala Jumat, *toh* mereka memperoleh pahala shalat Dhuhur ditambah pahala mempersiapkan makanan suami, dengan memasak dan menyajikannya. Dan saat suami pulang dari Masjid dalam keadaan sudah bersih diri dan pakaian dengan perhiasannya juga, dengan muka manis, dan senyum melayani suami makan siang setelah shalat Jumat. Bukankah ini juga pahala yang besar?

Sabda Rasûlullâh ﷺ,

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ يَقُوْلُ: أَنَا أَبُوْ الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ شَكْرُ الْهَرَوِيُّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْدَوِيَّهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ بَشَرُ بْنُ عُبَيْدِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِّيْلِ قَالَ: قَالَ اِبْنُ عُمَرَ اَلْبِرُّ شَيْءٌ هَيِّنٌ وَجْهٌ طَلِيْقٌ وَكَلاَمٌ لَيِّنٌ (رواه البيهقي).

Aku mendengar Abû 'Abdurrahmân as-Sulamî, ia berkata, aku mendengar Abû al-Hasan at-Tarâfî, ia berkata, Aku mendengar Sakr al-Harawî berkata, Aku mendengar Muhammad bin Muhammad bin Mardawiyah berkata, Aku mendengar Basyar bin 'Ubaid berkata, Aku mendengar 'Abdullâh bin al-Mughîrah. Dari Humaid at-Tawwîl berkata, telah berkata Ibnu 'Umar, "Kebajikan itu sesuatu yang mudah. Wajah yang manis dan kata-kata yang lembut." (HR. al-Baihaqî).

Firman Allâh ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 32 mengatakan,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allâh kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonkanlah kepada Allâh akan karunia-Nya. Sesungguhnya Allâh Maha Mengetahui terhadap segalanya.

Tidak ada halangan bagi wanita untuk berkumpul bertahlil dan lainnya, hal itu merupakan amal kebaikan asalkan dipelihara pada batas-batas hukum yang ditentukan oleh Allâh dan Rasul-Nya.

Ada berita baik untuk kaum wanita, *bisyarah*, suatu hadis yang di-*takhrîj* oleh al-Bazzâr dari Anas, dan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari ʻAbdurrahmân az-Zuhrî, oleh at-Tabarânî dari ʻAbdurrahmân bin Hasanah, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةِ.

Apabila wanita shalat lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan)-nya, memelihara kehormatannya dan taat terhadap suaminya, niscaya ia masuk ke dalam Surga.

Shalat Fardhu

PERTANYAAN 1:
Apakah benar

1. Shalat Subuh mengikuti Nabi Âdam عليه السلام.
2. Shalat Dhuhur mengikuti Nabi Nûh عليه السلام.
3. Shalat Ashar mengikuti Nabi Ibrâhîm عليه السلام.
4. Shalat Magrib mengikuti Nabi 'Îsâ عليه السلام.
5. Shalat Isya mengikuti Nabi Mûsâ عليه السلام.

Apakah ada dalilnya?

JAWABAN 1:
Dalam mengamalkan shalat lima waktu, kita mengikuti perintah Allâh ﷻ dan junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ. Ada riwayat yang mengatakan bahwa,

1. Subuh shalatnya Nabi Âdam عليه السلام.
2. Dhuhur shalatnya Nabi Dâwud عليه السلام dan Nabi Ibrâhîm عليه السلام.
3. Ashar shalatnya Nabi Sulaiman عليه السلام dan Nabi Yûnus عليه السلام serta shalatnya Nabi 'Uzair عليه السلام.
4. Magrib shalatnya Nabi Ya'qub عليه السلام dan Nabi 'Îsâ عليه السلام serta shalatnya Nabi Dâwud عليه السلام.
5. Isya' shalatnya Nabi Yûnus عليه السلام dan Nabi Mûsâ عليه السلام.

Dalam hadis *Sahîh al-Bukhârî dan Muslim* dari Anas bin Mâlik ﷺ disebutkan bahwa Nabi Mûsâ عليه السلام dan umat nya diperintahkan shalat 50 waktu sehari semalam,

قَالَ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Maka Allâh mewahyukan kepadaku secara langsung, dan Dia telah (mewajibkan) kepadaku lima puluh kali shalat untuk setiap hari. Setelah itu lalu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Mûsâ (langit yang keenam). Maka Nabi Mûsâ bertanya kepadaku, "Apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu?" Aku menjawab, "Lima puluh kali shalat untuk setiap harinya." Nabi Mûsâ berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan dari-Nya karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya; aku telah mencoba Banî Isrâ'îl dan telah menguji mereka."

Tersebut dalam *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb,* juz ke-I halaman 316,

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ مَا ذُكِرَ فِى اخْتِصَاصِ كُلِّ نَبِيٍّ بِصَلَاةٍ مِنَ الْخَمْسِ فِى بَيْتَيْنِ مِنْ بَحْرِ الطَّوِيْلِ فَقَالَ: لِأَدَمَ صُبْحٌ وَالْعِشَاءُ لِيُوْنُسٍ: وَظُهْرٌ لِدَاوُدَ وَعْصْر لِنَجْلِهِ وَمَغْرِبُ يَعْقُوْبَ كَذَا شَرْحُ مُسْنَدٍ: لِعَبْدٍ كَرِيْمٍ فَاشْكُرَنَّ لِفَضْلِهِ

Dan sesungguhnya sebagian ulama telah menghimpun apa yang disebut sebagai ketentuan tiap-tiap Nabi dengan satu shalat dari yang lima di dalam dua bait, berbentuk bahar Tawîl (fâ'ulun mafâ'ilun 4 x) dengan berkata, "Bagi Âdam itu Subuh, dan Isya bagi Yûnus, Dhuhur bagi Dâwud dan Ashar bagi putranya (Sulaimân), Magrib bagi Ya'qûb. Inilah Syarhu Musnad lil 'Abdul Karîm ar-Rafi'î, maka berterima kasihlah engkau bagi limpahannya."

Al-Musnad adalah susunan Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى sendiri, sedang *Syarah*-nya ditulis oleh Syaikh 'Abdul Karîm ar-Rafi'î.

PERTANYAAN 2:

Apa sebabnya shalat lima waktu itu bilangan raka'atnya tidak sama? Apa asal dan sebabnya shalat lima waktu itu telah ditentukan raka'atnya?

JAWABAN 2:

Ketentuan raka'at shalat lima waktu adalah,

1. Subuh dua raka'at.
2. Dhuhur empat raka'at.
3. Ashar empat raka'at.
4. Magrib tiga raka'at.
5. Isya empat raka'at.

Mengenai ketentuan ini, mengandung hikmah dan rahasia, baik yang diketahui maupun tidak. Di antara hikmah yang terkandung tentang ketentuan dua raka'at untuk shalat Subuh, di karenakan waktu Subuh itu adalah saat di mana manusia baru saja bangun dari tidurnya, terkadang *kantuk* masih memengaruhinya dan kemalasan tidur masih berbekas, maka diringankan untuk shalat Subuh dengan ketentuan hanya dua raka'at saja, sebagaimana tidak diringankan bagi waktu-waktu lainnya. Adapun Dhuhur dan Ashar dikarenakan kedua waktu itu jiwa semangat dan kesegaran masih berlimpah, maka ditentukan untuk kedua waktunya itu masing-masing empat raka'at.

Sedangkan hikmah keadaan Magrib itu tiga raka'at sebagai suatu isyarat bahwa Magrib itu adalah witirnya. Dan untuk Isya ditetapkan empat raka'at rahasianya adalah sebagai penambal kekurangan malam pada siang. Karena ketika malam ada dua fardhu, sedangkan siang mempunyai tiga fardhu.

Dalam shalat lima waktu, hanya didapatkan raka'at-raka'at seperti,

1. *Tsunaiyyah* yang terdiri dari dua yaitu Subuh.
2. *Tsulatsiyyah* yang terdiri dari tiga yaitu Magrib.
3. *Ruba'iyyah*, yang terdiri dari empat yaitu, Dhuhur, Ashar, dan Isya.

Bilangan-bilangan dua, tiga dan empat ini sesuai dengan ciptaan Allâh ﷻ atas sayap-sayap para malaikat, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, dan ada yang empat-empat. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab Suci Al-Qur'an pada surat Fâtir [35] ayat 1,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

Segala puji bagi Allâh Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allâh menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allâh Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Maka dengan sayapnya inilah para malaikat itu dapat sampai menuju *al-Malâ'u al-A'lâ* (maqam yang lebih tinggi) sebagaimana dijadikan untuk Banî Âdam, shalat-shalat yang mempunyai dua raka'at, tiga raka'at dan empat raka'at *laksana sayap-sayap malaikat*, maka sampailah mereka dengan *raka'at-raka'atnya* ini kepada Allâh ﷻ.

Inilah sebagian hikmah yang pernah disampaikan para ulama, di antaranya sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 118,

وَحِكْمَةُ كَوْنِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ بَقَاءُ كَسَلِ النَّوْمِ، وَحِكْمَةُ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اَرْبَعًا تُوْفُرُ النَّشَاطِ عِنْدَهُمَا، وَحِكْمَةُ كَوْنِ الْمَغْرِبِ ثَلاثًا الْاِشَارَةِ اِلَى اَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَحِكْمَةُ كَوْنِ الْعِشَاءِ اَرْبَعًا جَيْرُ نَقْصِ اللَّيْلِ عَنِ النَّهَارِ اِذْ فِيْهِ فَرْضَانِ وَفِى النَّهَارِ ثَلاَثَةٌ، وَاَيْضًا قَدْ جَعَلَ اللهُ لِلْمَلاَئِكَةِ اَجْنِحَةً مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَتَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى الْمَلاَءِ الْاَعْلَى فَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْاَدَمِيِّيْنَ الصَّلَوَاتِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ كَأَجْنِحَةِ الْمَلاَئِكَةِ فَيَتَوَصَّلُوْنَ بِهَا اِلَى اللهِ تَعَالَى

Dan hikmah keadaan Subuh itu dua raka'at, adalah adanya rasa kemalasan karena tidur. Dan hikmah keadaan tiap satu dari Dhuhur dan Ashar masing-masing empat raka'at adalah karena cukup banyaknya kegiatan (semangat) pada waktu keduanya. Dan hikmah keadaan Magrib itu tiga raka'at menunjukkan bahwa shalat Magrib itu witirnya siang. Dan hikmah keadaanya Isya itu empat raka'at ialah sebagai tambalan kekurangannya malam dari siang. Karena di dalam hari itu hanya ada dan fardhu, sedang pada siang hari ada tiga fardhu. Lagi pula sesungguhnya Allâh telah menjadikan bagi malaikat-malaikat akan sayap-sayap serba dua, serba tiga, serba empat. Maka sampailah mereka itu kepada maqam yang tinggi dengan sayap-sayapnya itu. Maka Allâh pun menjadikan anak-anak Âdam akan shalat, ada yang dua-dua raka'at, ada yang tiga-tiga raka'at, ada yang empat-empat raka'at, seperti sayap-sayapnya malaikat, maka mereka pun sampai dengan shalat-shalatnya itu kepada Allâh ﷻ.

Dan masih banyak lagi hikmah yang terkandung dalam setiap perintah, dalam segala apa yang ditentukan Allâh, baik mengenai kejadian ataupun hukum-hukumnya. Tetapi apa yang dapat kita rasakan dan ketahui dari hikmah-hikmah itu, kita tidak boleh menganggap itu saja yang menjadi rahasianya, tetapi hakikatnya adalah Allâh ﷻ saja yang mengetahuinya. Dan hikmah-hikmah itu juga diperoleh dari

keterangan-keterangan Al-Qur'an atau hadis, dengan jalan *ijtihad* atau bahkan dengan jalan *kasyaf* (terbukanya hal ghaib kepada seseorang). Karena dari umat ini, ada di antara mereka yang dinamakan *muhaddats*, yang dibukakan kepada mereka sebagian rahasia-rahasia kejadian dan syari'at.

Hal-Hal Sunah yang Dilakukan Sebelum Shalat

Adzan dan Iqamah

PERTANYAAN 1:
Apakah sah seorang muadzin mengumandangkan adzan sambil *berjalan-jalan* atau *membuka pintu* untuk masuknya orang yang akan shalat Jumat? Apa hukumnya?

JAWABAN 1:
Adzan sah dilakukan, asalkan yang melakukan adalah,

1. Orang Islam.
2. *Tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk).
3. Laki-laki, untuk adzan jama'ah laki-laki.
4. Sudah masuk waktu, kecuali adzan Subuh yang pertama.

Kalau mengumandangkan adzan *sambil berjalan-jalan* ataupun membuka pintu, akan menyebabkan si Muadzin tidak dapat berdiri dengan betul, dan berpaling dari kiblat. Maka adzan dengan cara demikian adalah makruh. Sebenarnya adzan itu sah dilakukan dengan tidak berdiri dan tidak menghadap kiblat dan sah dilakukan dengan duduk dan sambil berbaring, bila dilakukan sambil berbaring dengan tidak ada hajat, lebih makruh daripada adzan yang dilakukan dengan duduk jika tidak ada hajat. Dalilnya tersebut dalam kitab *Asna al-Mat̲âlib Syar̲h̲u Raud̲atu at̲-T̲âlib,* karya Syaikh al-Islâm Abî Yah̲yâ Zakariyyâ al-Ans̲ârî, Juz ke-I halaman 127,

Dan disunahkan berdiri ketika adzan dan iqamah, karena hadis ada hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim, "Hai Bilâl berdirilah engkau. Maka serukanlah dengan shalat. Lagi pula berdiri itu lebih baik dalam memberitahukan." Dan disunahkan dalam adzan dan iqamah itu menghadap kiblat, karena kiblat itu semulia-mulia arah, dan hal itu termasuk apa yang dikutip dari ulama salaf dan khalaf, dan memadai adzan (artinya, sah), karena hal itu tidak merusak adzan dan iqamah. Dan berbaring pada hal tersebut, lebih sangat kemakruhannya daripada duduk padanya.

PERTANYAAN 2:

Apa hukumnya menjawab adzan? Bolehkah menjawab adzan apabila sedang mempunyai hadas besar atau sedang dalam keadaan darurat, contohnya ketika sedang buang kotoran di WC? Apabila datang waktu shalat, hampir semua Masjid ada muadzin sedang adzan. Apakah saya wajib menjawab semuanya? Wajibkah orang iqamah itu dijawab?

JAWABAN 2:

Hukum menjawab adzan dan menjawab iqamah adalah sunah. Menjawab adzan dan iqamah adalah mengikuti apa yang diucapkan oleh *muadzdzin* dan *muqim* (orang yang iqamah), kecuali dalam tiga hal,

1. *Hayya 'alâ as-salâh dan Hayya 'alâ al-falâh*, dijawab dengan *Lâ haulâ walâ Quwwata illâ billâh.*
2. *Tatswib* (yaitu, *As-salâtu khairum mina an-naum*, dijawab dengan *sadaqta wa barirta*).
3. *Qad Qâmati as-salâh*, dijawab dengan, *Aqâmahallâhu wa adamaha wa ja'alanâ min sâlihî ahlihâ.*

Sebagaimana tersebut dalam *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Iqnâ* juz ke-II halaman 42 dan 43,

وَيُسَنُّ لِسَامِعِ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيْمِ اَنْ يَقُوْلَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا اِلاَّ فِى حَيْعَلاَتٍ وَتَثْوِيْبٍ وَكَلِّمَتَيْ اِقَامَةٍ فَيُحَوْقِلُ فِى كُلِّ كَلِمَةٍ فِى الْاُوْلَى وَيَقُوْلُ فِى الثَّانِيَةِ صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَفِى الثَّانِيَةِ اِقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامِهَا اللّٰهُ وَاَدَامِهَا وَجْعَلْنِيْ مِنْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا

Dan disunahkan bagi yang mendengar adzan dan iqamah, bahwa diucapkan seperti ucapan keduanya, kecuali pada hai 'alât dan tatswib dan dua kalimat iqomah, maka berhauqalah-lah ia pada masalah pertama, dan diucapkan pada masalah kedua, Sadaqta wa barirta, dan pada masalah ketiga, Aqâmahallâhu wa adamaha wa ja'alanâ min sâlihî ahlihâ.

Orang yang berhadas besar dan berhadas kecil, wanita yang sedang haid dan nifas boleh menjawab adzan, karena menjawab adzan adalah dzikir. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Adzkâr li Nawawî,* pada halaman 11,

اَجْمَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى اَجْوَازِ الذِّكْرِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَذَلِكَ فِى التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالصَّلاَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالدُّعَاءِ وَغَيْرَ ذَلِكَ

Telah ijma' ulama atas bolehnya dzikir dengan hati dan lidah bagi yang berhadas besar, wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Dan yang demikian itu pada tasbih, tahlil, tahmid dan takbir dan shalawat atas Nabi ﷺ doa dan lain daripada itu.

Akan tetapi, *makruh* menjawab adzan ketika buang air, sebagaimana tersebut pula di dalam *al-Adzkâr* halaman 14,

فَمِنْ ذَلِكَ اَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرَ حَالَةَ الْجُلُوْسِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ

Maka sebagian dari yang demikian itu, bahwa dimakruhkan dzikir ketika duduk qadha hajat atau buang air.

Adapun mengenai adzannya beberapa orang muadzin, maka sunah Anda jawab semuanya, dan yang paling afdal adalah yang suaranya lebih dahulu. Di dalam kitab *Hâsyiatu al-Bujairimî ʻAlâ al-Iqnâ* Juz ke-II halaman 43,

وَاِذَا سَمِعَ مُؤَذِّنًا بَعْدَ مُؤَذِّنٍ فَالْمُخْتَارُ اَنْ اَصْلَ الْفَضِيْلَةِ شَامِلَةٌ لِلْجَمِيْعِ اِلاَّ اَنَّ الْاَوَّلَ يُكْرَهُ تَرْكُهُ

Apabila seorang mendengar seorang muadzin setelah seorang muadzin, maka qaul yang terpilih adalah bahwa asal fadilah meliputi semuanya, melainkan bahwa yang pertama makruh ditinggalkan.

Menurut al-ʻIzzuddîn bin ʻAbdi as-Salâm menjawab yang pertama adalah lebih utama.

PERTANYAAN 3:

Tiap-tiap perkataan dari muadzin yang kita dengar, jawabannya sama (sama dengan apa yang diucapkan oleh Muaddzin), tapi mengapa pada kata-kata, *hayya ʻalâ aṣ-ṣalâh* dan *hayya ʻalâ al-falâh,* jawabnya, *lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh*?

JAWABAN3:

Alasan menjawab perkataan muadzin *lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh* adalah, karena *ittibaʻ,* sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ʻUmar bin al-Khattâb ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alâ as-salâh, kemudian ia menjawab, lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh. Kemudian berkata pula muadzin, hayya 'alâ al-falâh, ia jawab, lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh. (HR. Muslim dan Abû Dâwud).

Alasan lainnya, menurut as-Sayyid Abû Bakar Ibnu al-'Arif billâh as-Sayyid Muhammad Syatâ ad-Dimyatî dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-I halaman 242,

وَلِاَنَّ الْحَيْعَلَتَيْنِ دُعَاءٌ اِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَلِيْقُ الْمُؤَذِّنُ لَوْ قَالَهُ السَّامِعُ لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ دُعَاةً فَمَنِ الْمُجِيْبِ ؟ فَيُسَنُّ لِلْمُجِيْبِ ذَلِكَ لِاَنَّهُ تَفْوِيْضُ مَحْضٌ اِلَى اللهِ تَعَالَى

Dan karena kedua hayy'alah, artinya lafaz hayya 'alâ as-salâh dan hayya 'alâ al-falâh itu adalah ajakan melakukan shalat, tentu tidak layak bagi selain muadzin. Jika sekiranya hal itu disebutkan oleh pendengar, maka semua orang adalah pengajak, lalu mana yang memperkenankan ajakan ini? Karena itu disunahkan bagi yang menjawab akan ucapan demikian. Disebabkan ucapan itu, ialah merupakan penyerahan diri semata-mata hanya kepada Allâh.

PERTANYAAN 4:

Apa hukumnya orang yang adzan Subuh dengan sengaja tidak memakai lafaz *as-salâtu khairum mina an-naum*?

JAWABAN 4:

Melakukan adzan untuk shalat lima waktu adalah sunah. Ber-*tatswib* untuk Subuh, baik yang pertama ataupun adzan yang kedua adalah sunah. *Tatswib* adalah mengucapkan *as-salâtu khairum mina an-naum* اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوم *(shalat itu lebih baik daripada tidur)*. Jadi karena hukumnya sunah, maka sah adzan Subuh tanpa *tatswib*. Untuk Subuh

disunahkan dua adzan. Satu adzan sebelum masuk waktu, yang fungsinya membangunkan orang tidur. Satu adzan setelah waktu yang fungsinya mengajak orang shalat. Untuk kedua adzan Subuh ini, disunahkan ber-*tatswib* walaupun kebiasaan ahli Makkah, menentukan *tatswib* ini untuk adzan yang kedua saja, karena bermaksud membedakan dengan adzan yang pertama. Di dalam kitab *Fathu al-Mu'în*, pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-I halaman 236 dikemukakan,

وَسُنَّ تَثْوِيْبٍ لِأَذَانَى صُبْحٍ وَهُوَ اَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ «اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ

Dan disunahkan tatswib bagi dua adzan Subuh. Dan tatswib itu bahwa si muadzin mengucapkan setelah hayya 'alâ as-salâh dan hayya 'alâ al-falâh, akan as-salâtu khairum mina an-naum dua kali.

Selanjutnya dalam kitab, juz dan halaman yang sama dikemukakan,

قَوْلُهُ (وَسُنَّ تَثْوِيْبٌ) اَيْ لِمَا صَحَّ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ لِلصُّبْحِ فَقِيْلَ لَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَائِمٌ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَقَالَ ﷺ اِجْعَلْهُ فِى تَأْذِيْنِكَ لِلصُّبْحِ، وَالتَّثْوِيْبُ مَأْخُوْذٌ مِنْ ثَابَ إِذَا رَجَعَ لِاَنَّ الْمُؤَذِّنُ دَعَا بِالصَّلاَةِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَدَعَا اِلَيْهَا بِذَلِكَ وَخُصَّ بِالصُّبْحِ لِمَا يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنَ التَّكَاسُلِ بِسَبَبِ النَّوْمِ، وَقَوْلِهِ لِأَذَانَى صُبْحٍ جَرَتْ عَادَةُ اَهْلِ مَكَّةَ بِتَخْصِيْصِهِ بِالْأَذَانِ الثَّانِي لِيَحْصُلَ التَّمْيِيْزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَوَّلِ

Ucapan Syarih, "Disunahkan tatswib, karena ada hadis sahih bahwa Bilal pernah melakukan adzan untuk Subuh, maka dikatakannya bahwa Nabi ﷺ masih tidur." Bilal berkata, "As-Salâmu 'alaika ayyuhannabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh. As-Salâtu khairum mina an-naun." Maka

Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Jadikanlah adzan itu pada adzan Subuh." Dan kata-kata Tatswib itu terambil dari kata-kata tsaba, yaitu apabila kembali seseorang. Karena muadzin telah mengajak shalat dengan hayya 'alâ as-salâh dan hayya 'alâ al-falâh, kemudian ia kembali mengajak shalat dengan As-Salâtu khairum mina an-naum. Dan dikhususkan dengan Subuh, sebab sesuatu yang datang bagi orang yang tidur adalah bermalas-malasan karena tidur. Dan katanya untuk dua adzan Subuh, telah berlaku adat ahli Mekkah dengan mengkhususkan tatswib dengan adzan yang kedua, agar ada perbedaan di antaranya dengan adzan yang pertama.

PERTANYAAN 5:

Dalam hal mendirikan shalat Jumat, mengapa ada yang mengumandangkan adzan pertama dan adzan kedua? memang agama Islam ada berapa? Manakah yang benar?

JAWABAN 5:

Mengenai dua kali adzan ada,

1. Untuk adzan Jumat, ada adzan pertama yang dilakukan di menara. Dan ada adzan kedua yang dilakukan di muka mimbar setelah *khatib* duduk di kursi mimbar.
2. Untuk adzan Subuh. Ada adzan pertama yang dilakukan sebelum masuk waktu Subuh, dan ada adzan kedua setelah masuk waktu Subuh.

Hukum adzan baik yang pertama maupun yang kedua adalah sunah. Jadi, tidak berdosa jika dalam pelaksanaan shalat tersebut tanpa melakukan adzan. Dengan kata lain, dapat disebut bahwa hukum adzan-adzan itu adalah *mustahab* atau *mandûbun ilahi,* sebagai sinonim dari kata sunah yang termasuk suatu kodifikasi dalam ushul fiqh.

Dan kesimpulannya adalah digunakan kedua adzan tersebut atau dilakukan salah satunya saja tanpa yang lain, atau adzan tidak dilakukan

sama sekali, maka ia tidak berdosa. Jadi hal tersebut tidak apa-apa, dan jangan dijadikan bahan untuk mengatakan yang ini lain dengan yang itu, yang satu Islam ini, dan yang satu Islam lain, karena Islam itu cuma satu, yaitu agama yang diridhai Allâh ﷻ. Firman Allâh ﷻ,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلاَمِ

Sesungguhnya agama yang diridhai Allâh itu adalah agama Islam.

Mengenai adzan *awal dan tsani* untuk Subuh, ada hadis yang diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها dan Ibnu 'Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنُ ابْنُ اَمِّ مَكْتُوْمٍ

Sesungguhnya Bilâl melakukan adzan pada malam hari (sebelum Subuh), maka kamu masih boleh makan dan minum, sehingga Ibnu Ummi Maktûm melakukan adzan.

Begitu menurut riwayat Ahmad, al-Bukhârî dan Muslim. Sedangkan bagi Ahmad dan Al-Bukhârî ada riwayat,

فَاِنَّهُ لاَيُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

Sesungguhnya dia (Ibnu Ummi Maktûm) tidak melakukan adzan hingga terbit fajar.

Dan menurut riwayat Muslim,

وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ اَنْ يُنْزِلَ هَذَا وَيَرْقِيَ هَذَا

Dan tidak ada jarak antara keduanya melainkan sekadar turun yang seorang dan naik yang lain.

Adapun mengenai adzan Jumat, maka adzan yang kedua itulah yang ada di masa Rasûlullâh ﷺ sedang adzan yang pertama adalah apa yang dilakukan pada masa Khalifah 'Utsmân bin 'Affân ﷺ untuk mengum-

pulkan Jama'ah, karena umat Islam sudah mulai ramai dan banyak. Maka adzan yang kedua adalah sunah rasul dan adzan yang pertama termasuk sunah *Khulafâ'u ar-Râsyidîn*. Jadi yang mengamalkan yang kedua, berarti hanya mengamalkan sunah rasul, dan yang pengamalkan yang pertama, berarti mengamalkan sunah *Khulafâ'u ar-Râsyidîn*. Sedangkan yang mengamalkan keduanya adalah mengamalkan anjuran Rasûlullâh ﷺ, dalam sabdanya,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ

Lazimkan olehmu akan sunahku, dan akan sunahnya Khulafâ'u ar-Râsyidîn setelahku.

Apa-apa yang diadakan oleh para khalifah setelah beliau, Nabi memberinya nama *sunah khalifah*, walaupun ada sebagian kelompok yang menganggap sebagai *bid'ah*. Nisbah keduanya hanyalah *ikhtilâfu lafẓî* yang perlu diperdalam persoalannya.

PERTANYAAN 6:

Manakah yang lebih baik menurut hukum Islam, adzan pada shalat Jumat dua kali atau adzan shalat Jumat satu kali. Apakah dalam shalat 'Îd (Idul Fitri dan Idul Adha) terdapat atau disunahkan adzan? Bagaimanakah bunyi adzan pada 'Îd tersebut?

JAWABAN 6:

Terlebih dahulu perlu kami nyatakan di sini, bahwa adzan yang dilakukan di hadapan mimbar di mana khatib telah duduk di mimbar adalah sunah dari Rasûlullâh ﷺ.

Dan adzan sebelumnya, yaitu yang dilakukan di atas menara atau pada tempat yang tinggi adalah termasuk *Sunnatu al-Khulafâ ar-Râsyidîn*. Karena adzan ini dimulai oleh 'Utsmân bin 'Affân ﷺ pada masa kekhalifahan-nya, dikarenakan telah banyak orang, guna memberita-

hukan mereka agar berkumpul, sebab sebentar lagi khutbah akan dimulai, dapat dikatakan adzan ini sebagai adzan persiapan. Untuk masalah adzan ini al-'Allamatu al-Qastallânî berkata dalam *al-Mawâhibu al-Laduniyyah*-nya pada *Syarhu al-Imâm Muhammad bin 'Abd al-Baqi' az-Zarqanî*, juz ke-VII halaman 382,

ثُمَّ اِنَّ فِعْلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِجْمَاعًا سُكُوْتِيًّا لِأَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوْهُ عَلَيْهِ

Kemudian, bahwa perbuatan 'Utsmân bin 'Affân ﷺ adalah merupakan ijma' sukuti, karena mereka itu tidak mengingkari atasnya.

Maka masalah adzan Jumat ini dapat dilakukan dengan cara,

1. Adzan *dua kali*. *Pertama* untuk mengumpulkan dan mempersiapkan orang untuk pergi shalat Jumat, jika diperlukan. *Kedua* di muka mimbar untuk menarik perhatian khotbah yang akan dilakukan.
2. Adzan *satu kali*. Yaitu adzan ketika khotbah akan dilakukan, yang bisa dilakukan di muka mimbar.
3. Adzan *satu kali*. Tetapi adzan untuk pengumpulan orang-orang saja yang dilakukan di tempat yang tinggi. Yang dahulu dilakukan di Madinah di atas *Zaura.*

Dari ketiga macam *kaifiat* (tata cara) ini, menurut pendapat kami yang terbaik adalah yang pertama, yaitu adzan dua kali. Karena dengan demikian kita telah mengamalkan *Sunnatu ar-Rasûl* dan *Sunnatu al-Khulafâ ar-Râsyidîn*, sesuai dengan hadis yang di*takhrîj* oleh at-Tirmidzî, Abû Dâwud dan lainnya, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءُ الرَّشِدِيْنَ الْمُهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

Maka lazimkanlah olehmu dengan sunahku, dan sunahnya para Khalifah yang lurus lagi terpimpin. Pegang teguh olehmu akan dia. Dan gigitlah atasnya dengan geraham.

Adzan yang pertama itu juga bermanfaat untuk memberi waktu setelahnya dan untuk melakukan sunah *qabliyyah* Jumat, yang telah *tsabit* kesunahannya, karena berapa banyak dialami, karena akibat tidak ada adzan yang pertama, menjadi hilang kesempatan untuk melakukan shalat qabliyyah Jumat, sedangkan shalat adalah sesuatu yang paling baik, yang berarti menghalang-halanginya adalah sesuatu yang paling buruk.

Ketahuilah, bahwa adzan satu kali di muka mimbar itulah yang dilakukan di masa Rasûlullâh ﷺ tentu lebih utama, jika dibandingkan dengan adzan satu kali saja yang dilakukan di atas menara untuk mengumpulkan orang, yaitu yang dilakukan di masa khalifah 'Utsmân bin 'Affân ﷺ salah seorang *al-Khulafâ ar-Râsyidîn.* Akan tetapi adzan dua kali, berarti adzan sunah Rasul ditambah sunah *al-Khulafâ ar-Râsyidîn* yang dianjurkan Rasûlullâh ﷺ untuk diikuti.

Bila dibandingkan, mana yang lebih baik satu di antara dua adzan itu, tentu yang ada pada masa Rasul, itulah yang terbaik. *Nah* pengertian inilah yang dimaksud oleh Imam Syâfi'î رحمه الله di dalam kitab *al-Umm* juz ke-I halaman 195,

وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالْأَمْرُ الَّذِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

Dan mana saja yang terjadi (apakah adzan pertama itu oleh Mu'âwiyah atau oleh 'Utsmân), maka hal yang ada pada masa Rasûlullâh ﷺ itulah yang lebih aku sukai.

Karena sudah diketahui, Imam Syâfi'î رحمه الله adalah seorang *Nâṣiru as-Sunah*, maka perintah Nabi ﷺ yang disukainya, yaitu mengikuti sunah beliau dan sunah *al-Khulafâ ar-Râsyidîn.*

Adapun mengenai shalat 'Îd, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka tidak disunahkan adzan ataupun iqamah padanya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Jâbir bin Samurah ﷺ ia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ غَيْرَ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ (رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي)

Aku pernah shalat 'Îd bersama Rasûlullâh ﷺ bukan satu dua kali saja, tanpa adzan dan tanpa iqamah. (HR. Ahmad, Muslim, an-Nasâ'î, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Mengenai seruan apa yang diucapkan untuk shalat 'Îd, maka az-Zuharî ﷺ telah berkata,

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ فِى الْعِيْدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ اَنْ يَقُوْلَ ''اَلصَّلاَةُ جَامِعَةً'' (رواه الشافعي)

Dan adalah Nabi ﷺ memerintah kepada muadzin pada dua 'Îd untuk mengucapkan, as-salâtu Jâmi'ah "اَلصَّلاَةُ جَامِعَةً" *yang artinya, lakukanlah shalat ini dengan berjama'ah.* (HR. Syâfi'î).

PERTANYAAN 7:
Mengapa adzan dan iqamah tidak ada pada dua hari Raya (hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)?

JAWABAN 7:
Ber-adzan dan ber-iqamah pada shalat dua Hari Raya, tidak dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ dan para sahabat رضي الله عنهم. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jâbir bin Samurah ﷺ, ia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ غَيْرَمَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ (رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي)

Aku pemah shalat bersama Nabi ﷺ akan shalat 'Îd bukan sekali dua kali, tanpa adzan dan iqomah. (HR. Ahmad, Muslim, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs dan Jâbir رضي الله عنهما, keduanya berkata,

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْأَضْحَى (رواه البخاري ومسلم)

Belum pernah dilakukan adzan di hari Idul Fitri dan Hari Idul Adha. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 8:

Bagaimana hukum yang sebenarnya jika orang meninggal dunia di-adzan-kan dan di-*iqamah*-kan? Karena setahu saya bahwa adzan dan Iqamat tersebut hanya digunakan untuk shalat lima waktu sehari semalam?

JAWABAN 8:

Hukum meng-adzan-kan dan meng-iqamah-kan mayit ketika dimasukkan ke liang kubur terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi menurut Syaikh Ibnu Hajar al-Haitamî tidak sunah. Dalilnya tersebut dalam *Hâsyiatu Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî* atas *Ibnu Qâsim*, juz ke-I halaman 161,

وَلاَ يُسَنُّ الأَذَانُ عِنْدَ اِنْزَالِ الْمَيْتِ، خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ بِسُنِّيَّتِهِ حِيْنَئِذٍ قِيَاسًا لَخُرُوْجِهِ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى دُخُوْلِهِ فِيْهَا: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَرَدَدْتُهُ فِى شَرْحِ الْعُبَابِ لَكِنْ اِذَا وَافَقَ اِنْزَالَهُ الْقَبْرَ أَذَانٌ خَفِّفَ عَنْهُ فِى السُّؤَالِ

Dan tidak disunahkan adzan ketika menurunkan mayit ke dalam kubur, kekeliruan bagi orang yang mengatakan dengan kesunahannya ketika itu, karena mengqiyas akan ke luarnya dari dunia dan masuknya ke dalam dunia. Syaikh Ibnu Hajar berkata, "Dan aku telah tolak dia di dalam Syarhu al-'Ubab. Akan tetapi apabila bersamaan adzan dengan diturunkannya mayit ke dalam kubur, diringankanlah dari mayit tentang soal kubur."

Juga disebutkan dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-I halaman 230,

Adzan dan iqamah untuk shalat lima waktu itu adalah benar, karena shalat-shalat sunah walaupun disyari'atkan berjama'ah, tidak disunahkan adzan dan iqamah, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa', dan lainnya.

Akan tetapi ada beberapa hal selain shalat lima waktu, yang juga disunahkan adzan. Misalnya terhadap anak yang baru dilahirkan, maka sunah diadzankan pada telinga kanannya dan diiqamahkan pada telinga kirinya seperti adzan dan iqamah untuk shalat lima waktu.

Beberapa *nash* mengenai adzan dan iqamah pada telinga anak yang baru dilahirkan. Diriwayatkan dari Abû Rafi' ﷺ ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَذَّنَ فِى اُذُنِ الْحُسَيْنِ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ (رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه)

Aku pernah melihat Rasûlullâh ﷺ melakukan adzan pada telinga Husein ketika ia dilahirkan oleh Fâtmah dengan adzan shalat. (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî dan di-*shahîh*-kannya).

Di tempat lain Abû Rafi' ﷺ ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَذَّنَ فِى اُذُنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ حِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

Aku pernah melihat Nabi ﷺ melakukan adzan pada telinganya al-Hasan dan al-Husain رضي الله عنهما. (HR. Abu Nu'mân dan at-Tabarânî).

Dan diriwayatkan dari al-Husein dari 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ dari Nabi ﷺ,

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَاَذَّنَ اُذُنَيْهِ الْيُمْنَى وَاَقَامَ فِى الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ اُمُّ الصِّبْيَانِ (رواه ابن السني)

Barangsiapa yang dilahirkan baginya seorang anak, maka adzankanlah pada telinganya yang sebelah kanan dan diiqamahkannya pada telinga yang kiri, niscaya tidak akan menyusahkan dia oleh Ummu as-Sibyân (HR. Ibnu as-Sunnî).

Menurut para-pensyarah hadis,

أُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ التَّابِعَةُ مِنَ الْجِنِّ

Ummu as-Sibyân (ibu kanak-kanak) ialah wanita yang mengikuti anak dari bangsa jin (Kuntilanak atau Kolongwewe).

Dan diriwayatkan pula bahwa Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azîz ﷺ ia pernah melakukan iqamah pada telinga kiri dari anak yang dilahirkan. Dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 230 dikatakan,

وَقَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ كَمَا فِى اُذُنِ الْمَهْمُوْمِ وَالْمَصْرُوْعِ وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْ بَهِيْمَةٍ اَوْ عِنْدَ الْحَرِيْقِ اَوْ عِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيْلاَنِ اَيْ تَمَرُّدِ الْجِنِّ وَهُوَ وَالْإِقَامَةُ فِى أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ وَخَلْفَ الْمُسَافِرِ

Dan terkadang disunahkan adzan selain shalat, sebagaimana pada telinga orang yang berdukacita, orang ayan, orang yang sedang marah-marah, yang buruk perangainya dari manusia dan binatang, ketika kebakaran, ketika jin-jin memperhatikan rupanya, artinya bergolaknya kejahatan jin, serta adzan dan iqamah pada telinga anak dan di belakang musafir.

PERTANYAAN 9:
Shalat di tempat tidur apakah boleh ataukah tidak boleh? Kalau tidak boleh apa hukumnya?

JAWABAN 9:
Shalat di tempat tidur yang suci dari najis, artinya tidak di-*ompoli* (terkena air kencing) dan tidak terhalang untuk melaksanakan shalat dengan segala rukunnya, seperti tidak menghalangi dapat berdiri betul dan tidak menghalangi syarat-syarat sujud, hukumnya adalah boleh, mubah. Karena tak ada larangan mengenai shalat di tempat tidur. Bah-

kan bagi wanita lebih afdal shalat di tempat yang paling tersembunyi. Kami kira, tempat yang tersembunyi adalah di kamar. Jika kamar sempit, maka tidak ada salahnya shalat di tempat tidur asalkan diberi alas tikar atau lainnya yang bersih, suci. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا (رواه ابو داود والحاكم)

Shalat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di dalam lingkungan pagar rumahnya. Dan shalat di dalam kamarnya lebih utama daripada shalat di dalam rumahnya. (HR. Abû Dâwud dan al-Hâkim).

Syaikh Muhammad Nawawî bin 'Umar al-Bantanî berkata dalam kitab *Syarhu 'Uqûdu al-Lujain,*

صَلاَتُهَا فِى كُلِّ مَكَانٍ اَخْفَى اَفْضَلُ لِتَحَقُّقِ اَمْنِ الْفِتْنَةِ

Shalatnya wanita di tiap tempat yang lebih tersembunyi adalah lebih utama, karena lebih memastikan keadaannya aman dari fitnah.

Adapun mengenai shalat itu di atas *hamparan* atau kasur, tidak ada suatu larangan padanya, kecuali apabila bertujuan *tanâ'um* atau bersenang-senang, maka hal itu *khilâfu al-aulâ* (Menyalahi yang utama). Seperti juga *isti'ânah* atau *meminta bantuan dalam berwudhu*, karena dipuji dan takabur. Sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Iqnâ',*

فَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ الْاِسْتِعَانَةِ بِالصَّبِّ عَلَيْهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِاَنَّهُ اَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ وَلِاَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ التَّنَعُّمِ وَالتَّكَبُّرِ وَذَلِكَ لاَيَلِيْقُ بِالْمُتَعَبِّدِ وَالْاَجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ وَهِيَ خِلاَفُ الْاَوْلَى.

Maka sebagian dari sunah-sunah wudhu adalah meninggalkan meminta bantuan, dengan menuangi air tanpa udzur/halanganan, karena begitulah yang terbanyak dari perbuatannya Rasûlullâh ﷺ dan bahwasanya itu adalah satu macam dari bersenang-senang dan kesombongan. Dan hal tersebut tidak layak bagi orang yang melakukan ibadah. Sedangkan pahala itu menurut kadar letihnya. Dan isti'ânah itu adalah khilâfu al-aulâ.

Dalam hadis dinyatakan bahwa tidak ada halangan shalat di atas hamparan seperti *kasur* dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abû Dardâ' ﷺ,

مَا اُبَالِيْ لَوْ صَلَيْتَ عَلَى خَمْسِ طَنَافِسَ (رواه البخاري فى التريخه)

Aku tidak peduli, sekiranya aku shalat di atas lima hamparan. (HR. al-Bukhârî dalam *Tarîkh*-nya).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ,

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ (رواه احمد وابن ماجه)

Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat di atas hamparan. (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah).

Diriwayatkan dari al-Mughîrah bin Syu'bah ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ

Rasûlullâh ﷺ shalat di atas tikar dan di atas pakaian kulit yang disamak.

PERTANYAAN 10:

Salah satu syarat sah shalat ialah kebersihan tempat shalat.

1. Apakah yang dimaksud tempat shalat di sini hanya cukup sekadar untuk sujud/seukuran sajadah yang umum dipakai?
2. Apakah lantai di mana sajadah itu digelar/diletakkan juga harus bersih?

3. Bagaimana kalau *sajadah*-nya saja yang bersih, sedangkan lantainya mungkin tidak bersih?

JAWABAN 10:

Yang dimaksud tempat shalat adalah tempat bertemu atau bersentuhan dengan badan atau pakaian orang yang shalat ketika berdiri, atau ia adalah tempat di mana kedua tapak kaki diletakkan, ketika duduk di mana kain dan bagian badan diletakkan, ketika sujud di mana segala anggota sujud dan bagian-bagian badan dan pakaian diletakkan.

Jadi yang tidak terkena dengan satu bagian badan atau pakaian orang yang shalat, bukan tempat yang dimaksudkan. Misalkan kita sedang shalat, saat akan sujud di hadapan kita jatuh kotoran cecak, maka cukup kalau sujud najis itu dilewati saja, artinya jangan dikenakan bagian dari anggota badan dan pakaian kita ketika itu, juga tidak yang kejatuhan tahi cecak itu, dinamakan tempat shalat karena tidak bersentuhan dengan anggota badan atau pakaian kita. Mengenai keterangan ini terdapat dalam kitab *Mirqâtu Su'ûdi at-Taṣdîq* halaman 26,

وَالْمَكَانُ وَهُوَ مَايُلاَقِي شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ اَوْ مَلْبُوْسِهِ

Sebagian daripada syarat sah shalat itu suci tempatnya. Yaitu tempat yang bertemu dengan suatu dari badannya atau yang dipakainya.

Adapun lantai di mana sajadah itu digelar, tidak disyaratkan suci, asalkan jangan basah najis yang dibawahnya dan tembus pada zahir sajadah. Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî dalam *Ḥâsyiat*-nya atau *Fatḥu al-Qarîb* juz ke-I halaman 141 berkata,

لَوْ فَرَشَ نَحْوَ بِسَاطٍ طَاهِرٍ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ

Jika seseorang menghamparkan suatu hamparan yang suci di atas tempat yang najis dan ia shalat di atasnya, sah-lah shalatnya.

PERTANYAAN 11:

Bagaimana hukumnya bila orang shalat di lapangan? Sedang kita shalat harus di tempat yang suci atau bersih. Mengapa kalau seperti hari Raya ‘Îd diadakan di lapangan?

JAWABAN 11:

Shalat sah dilakukan di mana saja, di bumi Allâh ini, asalkan tempat itu suci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Mâjah dari Abû Hurairah ﷺ, dan yang diriwayatkan Abû Dâwud dari Abû Dzar ﷺ, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

Telah dijadikan bagiku bumi itu tempat sujud, dan alat penyucian.

Hanya ada beberapa tempat tertentu yang dimakruhkan untuk shalat padanya. Demikian pula mengenai waktu-waktunya.

Adapun shalat ‘Îd lebih utama dilakukan dalam Masjid jika Masjid itu luas dapat menampung Jama’ah, karena di dalam Masjid itu terdapat beberapa *maziyyah* atau kelebihan, di antaranya

1. Jaminan kebersihan.
2. Terpelihara dari terik dan silaunya Matahari.
3. Terpelihara dari hujan yang mendadak.
4. Mendapatkan Shalat *Tahiyyatu al-Masjid*.
5. Mendapatkan i‘tikaf.
6. Dan di rumah Allâh.

Dalam hal ini, al-‘Arif billâh Syaikh ‘Abdul Wahhâb asy-Sya‘rânî berkata dalam kitab *al-Mîzânu al-Kubrâ* juz ke-I halaman 212,

وَاَمَّا الْاَكَابِرُ فَاِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَكْثَهُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فِى بَيْتِهِ اَوْسَعَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَقَدْ قَالُوْا سَمُّ الْخِيَاطِ مَعَ الْاَحْبَابِ مِيْدَانُ فَافْهَمْ

Dan adapun orang-orang besar itu, sesungguhnya mereka memandang ketetapan mereka di hadapan Allâh di rumah-Nya, karena lebih luas dari apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan sesungguhnya mereka itu berkata, "Lubang jarum asalkan bersama kekasihnya adalah gelanggang yang luas."

Shalat 'Îd sunah dilakukan baik di Masjid ataupun di lapangan. Akan tetapi di dalam Masjid lebih afdal daripada di lapangan apabila Masjid itu luas. Demikian pula lebih afdal di Masjid walaupun sempit, jika hari itu hujan. Di dalam kitab *Asna al-Mat̲âlib Syarh̲u Raud̲atu at̲-T̲âlib,* karya Syaikh al-Islâm Abî Yah̲yâ Zakariyyâ al-Ans̲ârî juz ke-I halaman 281 dikemukakan,

وَفِعْلُهَا فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اَفْضَلُ تَبْعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلْفِ وَلِشَرَفِهِمَا وَلِسُهُوْلَةِ الْحُضُوْرِ اِلَيْهِمَا وَلِوُسْعِهِمَا وَفِعْلُهَا فِى سَائِرِ الْمَسَاجِدِ اِنِ اتَّسَعَتْ اَوْحَصَلَ مَطَرٌ وَنَحْوُهُ كَثَلْجٍ اَوْلَى لِشَرَفِهَا وَلِسُهُوْلَةِ الْحُضُوْرِ اِلَيْهَا مَعَ وُسْعِهَا فِى الْاَوَّلِ وَمَعَ الْعُذْرِ فِى الثَّانِي فَلَوْ صَلَّى فِى الصَّحْرَاءِ كَانَ تَارِكًا لِلْاُوْلَى مَعَ الْكَرَاهَةِ فِى الثَّانِي دُوْنَ الْاَوَّلِ

Dan melakukannya di Masjidi al-H̲aram dan Baitu al-Maqdis lebih afdal, karena mengikut ulama salaf dan khalaf dan karena kemuliaan kedua tempat itu, karena mudah hadir pada keduanya, dan karena luas tempat keduanya. Dan melakukannya di Masjid- Masjid lain, jika luas atau akibat hujan dan sejenisnya seperti turun salju adalah lebih utama, karena mulianya dan karena mudah hadir kepadanya serta luasnya pada yang pertama, serta uzur/halangan pada yang kedua. Maka jika seorang shalat di lapangan meninggalkan yang lebih afdal atau yang lebih utama, maka makruh pada yang pertama dan tidak makruh pada yang kedua.

Adapun hadis yang meriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ keluar pada dua 'Îd di Madinah ke Jabânah (lapangan) atau Mushalla, dan shalat ahli Mekah di tanah Haram, bahwa sebab yang demikian itu karena

sempitnya Masjid Madinah ketika itu dan luasnya Masjidi al-Haram. Sedangkan Masjid adalah sebaik-baik tempat sebagaimana tersebut dalam hadis Rasûlullâh ﷺ,

خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ

Sebaik-baik tempat adalah Masjid.

Tercantum dalam kitab *Hâsyiatu az-Zarqanî* atas *al-Mawâhibu al-Laduniyyah* karangan al-'Allamatu al-Qastallânî juz ke-VIII halaman 28,

قَالُوْا وَاِنَّمَا صَلَّى اَهْلُ مَكَّةَ فِى الْمَسْجِدِ لِسَعَتِهِ وَاِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِضَيْقِ الْمَسْجِدِ اَيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَلَّ عَلَى اَنَّ الْمَسَجِدَ اَفْضَلُ اِذَا اتَّسَعَ

Telah berkata Ashâbu asy-Syâfi'î, "Bahwa shalatnya ahli Mekkah itu di Masjid, karena luasnya. Dan bahwa Nabi ﷺ keluar karena sempitnya Masjid yaitu Masjid (Nabawi) di Madinah. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Masjid itu lebih afdal, apabila luas tempatnya.

PERTANYAAN 12:

Banyak Masjid di perusahaan-perusahaan, tanahnya tidak diwakafkan. Apakah perlu juga membaca doa masuk Masjid,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

نَوَيْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ

Dan apakah perlu juga niat i'tikaf di Masjid tersebut di atas seperti,

JAWABAN 12:

Masjid adalah sesuatu yang diwakafkan oleh pewaqafnya sebagai Masjid. Tanahnya ataupun bangunannya, andaikata yang diwaqafkan itu hanya bangunan saja, tidak tanahnya, maka bangunannya itulah yang Masjid, sedang tanahnya bukan Masjid. Kalau kebetulan diwaqafkan juga ubin atau lantai semen, maka ubin atau lantai semennya itulah yang Masjid. Sedangkan i'tikaf itu syaratnya adalah di Masjid, baik Jami' ataupun *Ghairu Jami'*. Jadi kalau ada Masjid yang tanahnya tidak diwaqafkan, sedangkan di atas tanah itu ada ubin yang dibangun dan diwaqafkan, sah i'tikaf di atas ubin itu karena ubin itu adalah Masjid. Tetapi jika ubinnya tidak diwaqafkan di atas tanah yang tidak diwaqafkan, tidak dapat i'tikaf kecuali pada loteng Masjid itu, jika batu dan kayu-kayunya diwaqafkan.

Atau dibuat panggung dari kayu semacam balai-balai yang diwaqafkan, sah beri'tikaf pada tempat tersebut karena *tsabit* padanya hukum *Masjidiyyah.* Adapun tempat-tempat pada perusahaan yang dipakai untuk shalat Jumat atau shalat berjama'ah, sedangkan keseluruhannya tidak diwaqafkan, maka tidak dihukumi sebagai Masjid dengan pengertian dapat dipakai ber-i'tikaf dan orang yang junub haram berada di dalamnya. Jadi hukum tempat itu seperti tempat-tempat lain yang diwaqafkan hanya tempat itu sewaktu-waktu dapat dipakai untuk melakukan shalat Jumat, karena tidak disyaratkan untuk shalat Jumat di dalam Masjid itu. Shalat Jumat dapat dilakukan pada bangunan-bangunan lain asalkan di antara bangunan-bangunan walaupun di tanah lapang.

Demikianlah mengenai i'tikaf. Adapun mengenai doa masuk Masjid tentu saja dapat Anda baca walaupun Anda tidak masuk ke tempat yang dihukumi sebagai Masjid. Karena doa tersebut adalah permohonan ampunan dosa dan permohonan dibukakan pintu-pintu Rahmat. Dan sebaiknya doa tersebut dibaca ketika masuk ke tempat-tempat yang baik. Keterangannya sebagaimana tercantum dalam *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khaṯîb*, juz ke-II halaman 234,

(قَوْلُهُ فِى الْمَسْجِدِ) وَهُوَ مَا وَقَفَ الْوَاقِفُ مَسْجِدًا لَارِبَاطًا وَلاَ مَدْرَسَةً كَمَا اَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدُ السَّلاَمِ زِيْ (عَلِى الزِّيَادِى)

(Katanya di dalam Masjid) Dan Masjid itu adalah sesuatu yang diwaqafkan oleh pewaqafnya sebagai Masjid, bukan Asrama dan bukan Madrasah, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu 'Abdi as-Salâm. Dikutip dari 'Alî az-Ziyâdî.

Selanjutnya dalam *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khaṭîb*, pada juz dan halaman yang sama dikatakan,

(فَائِدَةٌ) اَفْتَى شَيْخُنَا عَلِيٌّ الزِّيَادِي لِاَنَّهُ لَوْ سَمَّرَ حَصِيْرًا اَوْ فَرْوَةً اَوْ سَجَادَةً اَوْ بَنَى مُصْطَبَّةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ ذَلِكَ وَاُجْرِيَ عَلَيْهَا اَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ فَيَصِحُّ الْاِعْتِكَافُ عَلَيْهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْجَنْبِ وَنَحْوُهُ الْمُكْثَ عَلَيْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ (إهـــ عبد البرّ)

Satu Faidah telah memfatwakan oleh guru kami 'Alî az-Ziyâdî, jika seorang memakukan tikar, baju bulu onta, sajadah atau dibangunnya panggung dan diwaqafkannya sebagai Masjid, sahlah waqafnya itu dan perlakukanlah atasnya hukum-hukum Masjid. Maka sah i'tikaf atasnya dan haram atas orang yang berjanabat dan sejenisnya berdiam di atasnya dan seperti yang demikian itu. (Selesai dikutip oleh 'Abd al-Barr).

Adapun di dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarḥi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-II halaman 83,

نَعَمْ اِنَّ بَنَى فِيْهَا مُصْطَبَّةً اَوْبَلَطَهَا اَوْسَمَّرَ نَحْوَ خَشَبٍ اَوْسَجَادَةٍ فِيْهَا وَوَقَفَ ذَلِكَ مَسْجِدًا صَحَّ لِقَوْلِهِمْ يَصِحُّ وَقْفُ السُّفْلِ دُوْنَ الْعُلُوِ وَعَكْسُهُ

Ya, jika ia membangun pada tanah itu seperti panggung, diberi ubin, dipakunya seperti kayu atau sajadah padanya dan diwaqafkannya yang demikian itu sebagai Masjid, sahlah waqaf itu, karena perkataan ulama, sah mewaqafkan yang bawah tanpa yang atas dan sebaliknya.

Syarat Sah Shalat

PERTANYAAN 1:
Apakah sah shalatnya, setelah mandi junub atau mandi biasa, kemudian tanpa wudhu lagi ia melakukan shalat?

JAWABAN 1:
Orang yang hendak melakukan shalat, ia mandi atau tidak, kehujanan basah kuyup atau tidak. Kecebur atau tidak, ia boleh mendirikan shalat. Karena tidak ada kewajiban mandi tanpa suatu sebab. Dan tidak ada kewajiban berwudhu kalau memang wudhunya yang terdahulu belum batal. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa Rasûlullâh ﷺ melakukan mandi, yang misalnya dianggap sebagai mandi biasa, sebab *nafsu al-amar*-nya tentu hal itu merupakan salah satu dari mandi biasa atau mandi ibadah (junub atau sunah). *Masa mandi biasa mandi junub juga,* tentu *waqi'*-nya salah satu dari dua. Jadi perlu ada keterangan dalam *asbâb al-wurûd al-ḥadîts*. Sebagaimana Al-Qur'an ada *asbâb an-nuzûl*-nya hadis pun ada *asbâb al-wurûd*-nya, jangan asal hadis saja. Atau memerlukan *bayân* karena hadis itu *mujmal.* Mengenai hal ini, *Ahlu al-Uṣûl* telah bersepakat bahwa tidak boleh mendakwa *umûm* pada sebuah *amal*. *Nah,* untuk menerapkannya dalam amal, terlebih dahulu diketahui apakah Nabi setelah mandi lalu shalat tanpa melakukan wudhu lagi, lalu mandinya itu mandi apa? Kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa itu mandi, bukan mandi junub, artinya mandi biasa, apakah Nabi waktu mandi itu dalam keadaan punya wudhu atau tidak? Dan sekiranya tetap dengan dalil, di mana keadaan Nabi dalam keadaan tidak berwudhu, apakah mandi Nabi ﷺ tadi dilakukan tertib dalam anggota wudhu atau tidak? dalam ushul fiqhi, hal ini disebut *mujmal* artinya samar dan bukan *'umûm*.

Bagi mereka yang paham *Us̲ûl al-Fiqh*, bisa membedakan antara *'umûm* dan *mujmal*. Dan akan tahu, apakah boleh mendakwa *'umûm* pada *nut̲qun z̲âhirun astaghriqu al-jins bi laf̲z̲ihi*. Dan apakah boleh mengamalkan keterangan yang *mujmal* sebelum ada *bayân*? Kalau mau ijtihad mengenai hal ini, terlebih dahulu pahamilah kedudukan *nash-nash* syariat sebaik mungkin, dan dalamilah *Us̲ûl al-Fiqh*, kalau tidak mau lihat *Jami'ul jawâmi'*, tidak mau lihat *Alluma'*, tidak mau lihat *Waraqat* dengan segala *Syarah̲*-nya dan *H̲âsyiah*-nya, kalau tidak mau melihat *ar-Risalah*-nya Imam asy-Syâfi'î رحمه الله تعالى periksa saja *Irsyâdu al-Fuh̲ûl Ilâ Tah̲qîq al-H̲aqqi Min 'Ilmi al-Us̲ûl* karya asy-Syaukânî. Mengenai *mujmal* dan *mubayyân* yang disampaikan dalam enam pasal, dari halaman 167 sampai 175. Kalau memang paham, nanti kita akan tahu, bolehkah menamakan *mujmal* sebelum ada *bayân*-nya.

Dengan demikian pertanyaan tersebut dapat dijawab yaitu,

1. Kalau orang yang mempunyai hadas kecil dalam mandi itu ada tertib wudhunya, dan ada niat yang *mu'tabar* ketika sampai di muka, ia boleh segera shalat tanpa melakukan wudhu sekali lagi.
2. Kalau mandi itu mandi janabah, karena hadas besar, memang dengan sendirinya hadas kecil sudah terangkat dengan hadas besar. Dalam hal ini tidak perlu tertib.
3. Kalau orang yang berhadas kecil, mandi biasa saja tanpa menertibkan anggota wudhu dalam mandinya tanpa *muqaranah*-kan (menyertai) niat pada waktu sampai air satu suku dari mukanya, ia haram shalat dalam keadaan seperti itu, karena ia masih berhadas kecil.

Demikian juga halnya kalau kehujanan, kecebur di laut tanpa niat untuk menghilangkan hadas di dalam air.

Selanjutnya kami kemukakan dalil mengenai kewajiban tertib dalam berwudhu sebagaimana tercantum dalam kitab *Kâsyifatu asy-Syajâ*, karya asy-Syaikh Muhammad Nawawî al-Bantanî halaman 19,

وَوَجْهُ دِلاَلَةِ الْكِتَابِ عَلَيْهِ هُوَ كَوْنُهُ تَعَالَى ذَكَرَ مَمْسُوْحًا بَيْنَ مَسْغُوْلاَتٍ فِى قَوْلِهِ « فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ « وَهُوَ مُنَزَّلٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ لاَ تَرْتَكِبُ تَفْرِيْقُ الْمُتَجَانِسِ اِلاَّ لِفَائِدَةٍ وَهِيَ هُنَا وُجُوْبُ التَّرْتِيْبِ لاَنَدْبُهُ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُجَّةِ الْوَدَاعِ لَمَّا قَالُوْا: اَنَبْدَأُ بِالصَّفَا اَمْ بِالْمَرْوَةِ، اِبْدَأُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ وَهُوَ مَا مِنْ قَوْلِهِ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ اَيْ اَبْدَأُوْا بِكُلِّ شَيْءٍ بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ لاَبِخُصُوْصِ السَّبَبِ الَّذِيْ هُوَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَ وَالْمَرْوَةَ.

Dan dalil dari al-Kitab yang menunjukkan kewajiban tertib dalam wudhu, yaitu keadaan Allâh ﷻ, menyebut yang disapu di antara semua yang dibasuh, dalam firmannya, "Maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu bersama sikunya, dan sapulah olehmu sebagian dari kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu bersama dua mata kakinya." Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, sedangkan bangsa Arab tidak melakukan pemisahan dengan yang satu jenis, melainkan karena suatu faidah. Dan faidah di sini adalah kewajiban tertib dengan tanda sabdanya Nabi ﷺ ketika Haji Wada' tatkala para sahabat bertanya, "Apakah kami mulai dari Shafa atau dari Marwah?" Jawab Nabi ﷺ, "Mulailah olehmu sebagaimana Allâh melakukanya." Yang menjadi pegangan adalah umumnya lafaz yaitu lafaz ma. Sabdanya, "Bimâ bada'allâhu bihi," artinya mulailah olehmu dengan tiap-tiap sesuatu yang Allâh memulainya dari segala macam ibadah, bukan yang menjadi pegangan khusus sebabnya, yaitu Sa'i di antara Shafa dan Marwah.

Dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz I halaman 79 dikemukakan,

وَلَوْ اَحْدَثَ ثُمَّ اَجْتَبَ كَفَى غَسْلُ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَنْوِى مَعَهُ الْوُضُوْءَ وَلاَ رَتَّبَ اَعْضَاءَهُ.

Dan jika seorang berhadas kecil, lalu ia berhadas besar, cukuplah mandi sekali saja, sekalipun tidak diniatkannya bersama wudhu, dan ia tidak tertibkan anggota wudhu.

Tidak ada suatu hadis yang menerangkan bahwa Rasûlullâh ﷺ berwudhu tanpa tertib, artinya mendahulukan kaki dulu baru kepala, lalu muka dan sebagainya. Bahkan menurut hadis bahwa Rasûlullâh ﷺ, setelah melakukan wudhu dengan tertib, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

هَذَا وُضُوْءٌ لاَيَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ اِلاَّ بِهِ (رواه ابن ماجه)

Inilah wudhu yang mana suatu shalat tidak diterima oleh Allâh melainkan dengannya. (HR. Ibnu Mâjah)

PERTANYAAN 2:

Apabila seorang mempunyai hadas besar lalu orang itu lupa mandi hadas besar, ketika orang itu shalat fardhu kira-kira satu raka'at atau dua raka'at ia teringat bahwa dirinya berhadas besar. Apakah shalatnya itu dilanjutkan sampai selesai atau dibatalkan?

JAWABAN 2:

Suci dari hadas besar adalah salah satu syarat sahnya shalat. Bila sedang shalat, seseorang teringat bahwa dia belum mandi hadas besar, otomatis shalatnya batal, karena shalatnya itu kurang syaratnya. Wajib baginya mandi janabah terlebih dahulu dan setelah suci dari hadas besar dan hadas kecil, ia boleh memulai shalat lagi. Diriwayatkan dari Abî Bakrah رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتِفْتَحَ الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ إِنْ مكَانَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا

Bahwa Nabi ﷺ memulai shalat maka bertakbirlah beliau, kemudian beliau berisyarat kepada mereka (para sahabat yang menjadi makmum) yang pengertiannya, tetaplah kalian di tempat kemudian beliau pun masuk lalu keluar lagi, setelah kepala beliau bertetesan (air mandi), maka beliau shalat bersama mereka. Setelah beliau menyelesaikan shalat, beliau bersabda bahwa aku ini manusia seperti kamu, dan sesungguhnya aku tadi sedang junub (berhadas besar lupa mandi). (HR. Ahmad dan Abû Dâwud).

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya orang Islam yang sakit kencing "beser" kalau sedang menjalankan shalat, sah atau tidak?

JAWABAN 3:

Orang yang mempunyai penyakit *meles kencing*, artinya terus-menerus air kencingnya menetes. Dalam istilah Fiqh disebut *dâ'imu al-hadats*, artinya orang yang senantiasa berhadas. Orang yang *meles kencing* dalam bahasa Arab disebut *Sâlisu al-Bauli*. Hukum orang yang mempunyai penyakit ini, sama dengan wanita yang *mustahâdah*, yaitu wanita yang terus-menerus ke luar darah, yang bukan di masa haid atau *nifas*. Seperti wanita yang terus-menerus ke luar darah putih, yang disebut penyakit keputihan atau kata orang China *Pek Tay*. Orang yang *dâ'imu al-hadats* ini, untuk wudhunya disyaratkan beberapa syarat tambahan, melebihi orang-orang yang normal kesehatannya.

1. Masuk waktu,
2. *Muwalât* atau berturut-turut,

3. Membasuh farji dan menyumpal mulut farji yang ke luar najis, dan mengikatnya serta memperbaruinya untuk tiap-tiap wudhu,
4. Menyegerakan shalat dan,
5. Berwudhu untuk tiap-tiap fardhu.

Orang yang beser, apabila ia akan melakukan wudhu, misalnya untuk shalat Dhuhur, mula-mula dia mesti mencari tahu apakah sudah masuk waktu Dhuhur atau belum.

Jika waktu Dhuhur sudah masuk, ia segera mencuci tempat ke luar kencing itu dan menyumpalnya lalu mengikatnya, kemudian ia segera berwudhu dengan berturut-turut, artinya jangan sampai antara pembasuhan anggota-anggota itu diselangi dengan kelambatan dan begitu selesai wudhunya, ia wajib menyegerakan shalat, artinya jangan diselangi dengan pekerjaan-pekejaan lain yang bukan *maṣlaḥat* shalat.

Adapun wudhunya tidak batal dengan sebab ke luar suatu jenis yang menjadi penyakitnya itu. Seperti yang berpenyakit *meles kencing*, keluar kencingnya yang tak tertahankan. Sebab kalau dengan cara ini juga masih dapat membatalkan, di mana arti *rukhṣah* dan keringanannya? Mengenai hal ini tercantum dalam kitab *I'ânatu aṭ-Ṭâlibîn*, juz ke-I halaman 36,

وَحَاصِلُ مَايَجِبُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَحَاضَةً اَوْ سَالِسًا اَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ اَوْلاَ عَمَّا فِيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ ثُمَّ يَحْشُوْهُ بَخْوٍ قُطْنَةٍ اِلاَّ اِذَا تَأَذَّى بِهِ اَوْ كَانَ صَائِمًا وَاَنْ يَعْصِبَهُ بَعْدَ الْحَشْوِ بِخِرْقَةٍ اِنْ لَمْ يَكْفِهِ الْحَشْوُ لِكَثْرَةِ الدَّمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ وَيُبَادِرُ بَعْدَهُ اِلَى الصَّلاَةِ وَيَفْعَلُ هَكَذَا لِكُلِّ فَرْضٍ.

Dan kesimpulan apa yang wajib atasnya (dâ'imu al-ḥadats), sama dengan wanita yang beristiḥadah (berdarah penyakit) atau orang yang meles kencing yaitu mula-mula dibasuh farjinya dari apa yang ada padanya najis, kemudian disumpalnya dengan kapas, kecuali jika hal tersebut menyakitinya atau dia tengah berpuasa. Lalu diikat sesudah menyumpal

dengan perca kain, jika sekiranya tidak cukup dengan disumpal saja, karena banyaknya darah, kemudian berwudhulah atau bertayamum, dan sesudah itu segeralah ia shalat, dan hal itu dilakukan untuk tiap-tiap fardhu.

Di dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 35 dikemukakan,

وَخَامِسُهَا دُخُوْلُ وَقْتٍ لِدَائِمِ حَدَثٍ كَسَلِسٍ وَمُسْتَحَاضَةٍ

Dan yang kelima dari syarat-syarat wudhu adalah masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas, seperti orang yang meles kencing dan wanita yang istihâdah (berdarah penyakit).

PERTANYAAN 4:

Bagaimana hukumnya shalat memakai minyak wangi yang mengandung alkohol? Sedangkan *setahu saya* alkohol itu najis. Spiritus, bensin; minyak tanah, dan sebangsanya, apakah termasuk benda suci. Bagaimana kalau dibawa shalat, sah apa tidak?

JAWABAN 4:

Alkohol adalah nama persenyawaan organik bergolongan OH yang biasanya terikat kepada rantai yang bersifat *parafin*. Adapula *etilalkohol* yang disebut *etanol*, yaitu CH3 (CH2-OH) zat cair yang tak berwarna, baunya menyegarkan. Dalam teknik sangat banyak digunakan, baik sebagai bahan pelarut maupun sebagai bahan pangkal untuk sintesa-sintesa selanjutnya, digunakan juga dalam industri bahan makanan (minuman keras) dan dalam industri minyak wangi (*eau de cologne*). Adapun spiritus adalah larutan alkohol dalam air (kadar alkoholnya kira-kira 85%), larutan ini dibubuhi sesuatu zat yang beracun misalnya metanol, supaya tidak dapat digunakan sebagai minuman keras. Spiritus diberi warna biru untuk menandainya. Pembuatan spiritus dan

pembuatan alkohol yang berasal dari larutan-larutan gula dengan peragian dan penyulingan; alkohol ini bermacam-macam derajat murninya. Mula-mula pembuatan spiritus ini maksudnya untuk membuat berbagai minuman keras (kadar alkoholnya 25-50%), kemudian diperlukan spiritus yang jauh lebih tinggi kadar alkoholnya (70-96%) jadi bukan lagi untuk industri minuman keras. Sebagai bahan pangkal bagi pembuatan spiritus antara lain menggunakan,

1. Bahan-bahan yang mengandung gula; gula tebu, gula bit, melasa, pelbagai buah-buahan.
2. Bahan-bahan yang banyak mengandung zat pati (*amilum*): kentang, jagung, dan lain-lain.
3. Umbi-umbi yang mengandung fruktosa dan lignin.
4. Bahan-bahan yang mengandung selulosa; ampas-ampas kayu (menjadi gula jika diolah dengan asam *chlorida* dan dimampatkan).

Dengan demikian maka jelaslah pembuatan alkohol di tanah air kita berasal dari benda-benda yang suci dan bukan najis. Di India orang membuat alkohol dari tahi sapi, berarti bahannya berasal dari najis dan tidak suci. Maka hukum suci tidaknya alkohol tergantung kepada pembuatannya. Jika asalnya suci, seperti tebu, maka ia suci. Dan jika berasal dari tahi sapi, maka ia najis. Di-*ihtimal*-kan fatwa-fatwa tentang kenajisan alkohol adalah untuk alkohol yang berasal dari najis seperti tahi sapi.

Hukum arak atau minuman keras adalah najis. Karena Al-Qur'an mensifatkannya dengan *rijsun*, yang artinya najis. Sedang alkohol, bukan minuman pada *'urf*. Maka ia sama hukumnya seperti bahan-bahan yang dibuat minuman keras, seperti anggur dan korma itu suci, kecuali jika ia dibuat dari najis, seperti tahi sapi maka ia pun seperti hukum asalnya.

Doktor Ahmad asy-Syarbasyî menyampaikan dalam kitabnya yang bernama, *Yas'alûnaka* jilid ke-II halaman 30,

كَانَتْ لَجْنَةُ الْفَتْوَى بِالْأَزْهَرِ قَدْ سُئِلَتْ مِثْلَ هَذَا السُّؤَالِ فَأَجَبَتْ بِأَنَّ الْكُحُوْلَ السَّبَرْتُوْ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَعَلَى هَذَا فَالْأَشْيَاءُ الَّتِيْ يُضَافُ اِلَيْهَا الْكُحُوْلُ لاَ تَنَجَّسَ بِهِ وَهَذَا هُوَ مَا نَخْتَارُهُ لِقُوَّةِ الدَّلِيْلِهِ وَلِدَفْعِ الْحَرَجِ اللَّازِمِ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ

Lajnah Fatwa di al-Azhar pernah ditanya seperti pertanyaan ini, maka dijawabnya bahwa alkohol (spiritus) menurut apa yang dikatakan oleh para ulama, bukanlah najis, dan atas dasar ini, segala sesuatu yang dicampuri alkohol, tidak terhukum najis. Dan inilah apa yang kami pilih karena dalilnya kuat, dan untuk menolak kepicikan yang lazim karena mengatakan dengan kenajisannya.

PERTANYAAN 5:

Sah atau tidak, orang shalat yang kainnya robek atau bolong sehingga kelihatan auratnya (kelihatan bagian pahanya atau betisnya)?

JAWABAN 5:

Menutup aurat adalah satu dari beberapa syarat sahnya shalat. Maka tidak sah shalat, apabila rusak salah satu dari syaratnya. Bagi laki-laki terbuka pahanya dalam shalat karena robek kainnya, berarti terbuka auratnya. Jika tidak segera ditutup, maka batallah shalat itu. Karena aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Bagi wanita terbuka betisnya berarti terbuka auratnya, karena aurat wanita merdeka dalam shalat adalah seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan bagian luar dan dalam. Jika robek *telekung* atau kainnya sampai terlihat betis atau pahanya dan tidak dapat segera ditutup, maka batallah shalatnya. Dalilnya tercantum dalam kitab *al-Mahadzdzab* juz ke-I halaman 64,

وَيَجِبُ سَتْرَ الْعَوْرَةِ لِلصَّلاَةِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةُ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ. فَاِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنَ الْعَوْرَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّتْرِ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ

Dan wajib menutup aurat ketika shalat. Karena hadis yang diriwayatkan 'Âisyah رضي الله عنها *bahwa Nabi* ﷺ *bersabda, "Allâh tidak menerima shalat seorang wanita dewasa, kecuali memakai kerudung. Jika terbuka sesuatu dari aurat, serta mampu untuk menutupnya, maka tidak sah shalatnya."*

Batasan Aurat Laki-laki

Hanafî/ الحنفي	***Mâlikî/*** المالكي	***Syâfi'î/*** الشافعي	***Hanbalî/*** الحنبلي
Dari lutut hingga pusar	**Aurat mughalladzah**, Qubul (*penis dan pelirnya)*& lingkaran anus **Aurat mukhaffafah,** antara lutut & pusar serta anggota badan bagian belakang yang sejajar dengannya	Dari Lutut hingga Pusar	

Batasan Aurat Wanita

Hanafî/ الحنفي	***Mâlikî/*** الحنفي	***Syâfi'î /*** الحنفي	***Hanbalî/*** الحنفي
Seluruh tubuh kecuali dan **telapak tangan**	**Aurat mughalladzah**, Seluruh badannya kecuali -*atraf*- tangan, kaki, kepala, dada, punggung yang lurus dengan dadanya **Aurat mukhaffafah,** Dada dan yang sejajar dengannya (punggung belakang, lengan, leher, kepala; & dari lutut hingga ujung kaki belakang. **)***	Seluruh tubuh kecuali muka dan **telapak tangan** (dalam/luarnya)	Seluruh tubuh kecuali **muka / wajah**

(*)Wajah dan kedua telapak tangan luar dan dalam termasuk aurat
Sumber: Gus Arifin, Sudah Benarkah Shalat Kita? Quanta, Jakarta 2009

PERTANYAAN 6:

Bagaimana kalau saya menjalankan shalat setiap waktu dan kedua belah tangan saya berkuku panjang, tetapi setiap waktu saya membersihkanya Sah atau tidak?

JAWABAN 6:

Memotong kuku termasuk *khiṣalu al-fiṭrah* yang disunahkan dengan *ittifaq (hal yang disepakati oleh Jumhur ulama)*. Seperti juga kesunahannya *bersipat mata* dan *meminyaki* rambut. Syaikh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَيُسْتَحَبُّ الْاِكْتِحَالُ وِتْرًا: وَغِبًّا اِدَّ هِنْ وَقَلِّمْ ظُفْرًا

Dan disunahkan memakai sipat mata dengan ganjil, dan memakai minyak rambut sekali-kali, dan sunah memotong kuku.

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبُ وَنتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ (رواه الجماعة)

Lima perkara merupakan bagian dari agama, menyukur bulu kemaluan, berkhitan, mengguting kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. (HR. Al-Jama'ah)

Adapun *kafiat* atau cara yang baik memotong kuku tangan itu adalah dengan menyelang-nyeling, yaitu mulai dengan kelingking kanan, lalu jari tengah, kemudian ibu jari lalu jari manis, barulah telunjuk. Untuk *tangan kiri* dimulai dengan ibu jari, lalu jari tengah, kemudian kelingking, lalu telunjuk barulah jari manis.

Hal ini ditafsirkan oleh sebagian ulama mengenai hadis Rasûlullâh ﷺ:

مَنْ قَصَّ اَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَفِيْ عَيْنَيْهِ رَمَدًا

Barang siapa yang memotong kukunya dengan menyelang-nyeling, maka ia tidak terkena sakit mata pada kedua matanya.

Dan telah berkata al-'Allamatu Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad ar-Ramlî dalam kitab *Ghâyatu al-Bayân* halaman 42,

وَيُسَنُّ غَسْلُ رُؤسِ الْأَصَابِعَ بَعْدَ قَصِّ اَظْفَارِهَا فَقَدْ قِيْلَ اِنَّ الْحَكَّ بِالْأَظْفَارِ قَبْلَ غَسْلِهَا يَضُرُّ بِالْجَسَدِ

Dan disunahkan mencuci ujung-ujung jari setelah memotong kukunya, maka sesungguhnya dikatakan bahwa menggaruk-garuk dengan kuku sebelum mencucinya dapat memadharatkan pada badan.

Adapun shalat dengan kuku yang panjang, tidak mencegah sahnya, asalkan di bawah kuku itu tidak mengandung najis, atau tidak ada kotoran yang mencegah sampainya air ketika berwudhu. Karena kuku bukan najis dan memotongnya bukan kewajiban, tetapi sunah.

PERTANYAAN 7:
Sahkah shalatnya para wanita, apablia sedang mengerjakan shalat lalu telapak kakinya terlihat?

JAWABAN 7:
Aurat wanita merdeka dalam shalat adalah seluruh badanya kecuali muka dan dua telapak tangan luar dalam. *Telapak* kakinya adalah aurat. Jadi jika ketika sujud terbuka, baik ada orang yang melihatnya atau tidak, maka batal-lah shalatnya. Dalilnya tercantum dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 140,

(قَوْلُهُ مَاسِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا) اَيْ حَتَّى شَعَرِ رَأْسِهَا وَبَاطِنِ قَدَمَيْهَا وَيَكْفِي سَتْرُهُ الْاَرْضِ فَى حَالِ الْوُقُوْفِ فَاِنْ طَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ سُجُوْدِهَا اَوْ ظَهَرَ عَقِبُهَا عِنْدَ رُكُوْعِهَا اَوْسُجُوْدِهَا بَطَلَتْ صَلاَتُهَا

Perkataan syarah, "Selain muka dan dua telapak tangannya artinya sehingga rambut kepalanya dan batin telapak dua kakinya dan cukuplah menutupnya dengan bumi ketika berdiri, jika pada waktu sujud terlihat sesuatu dari tapak kakinya, atau ketika ruku' terlihat tumitnya atau sujudnya maka batal-lah shalatnya."

PERTANYAAN 8:
Bagaimanakah hukumnya orang yang sering shalat di akhir waktu (hampir habis waktu shalatnya)?

JAWABAN 8:
Firman Allâh ﷻ,

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Sesungguhnya shalat itu adalah kefardhuan yang telah ditentukan segala waktunya bagi orang-orang yang beriman (QS. An-Nisâ' [4]: 103).

Syarat wajib shalat adalah masuk waktu. Dengan masuknya awal waktu, datanglah kewajiban shalat atas mukallaf. Tetapi kewajiban waktu shalat itu diluaskan sampai dengan akhir waktunya. Misalnya waktu Dhuhur, awalnya adalah tergelincir matahari, dan diakhiri dengan keadaan/bayangan sesuatu benda sama dengan bendanya setelah memperhitungkan *zillu al-istiwa'*.

Inilah maknanya, *Wâjibun wujûban muwasa'an*. Wajib sebagai kewajiban yang di luaskan. Jadi, bila dikerjakan dalam waktu shalat yang terkait, tidak berdosa karena masih ditunaikannya shalat dalam waktu

yang ditentukan. Yang tidak boleh adalah melakukan shalat di luar waktu yang ditentukan. Dan itu dosa besar bagi yang melakukannya. Adapun men-*takhir*-kan shalat sampai akhir waktu, dan belum ke luar dari waktunya adalah *maaf*-nya Allâh. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz ke-I halaman 53,

وَيَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الصَّلاَةِ اِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ ﷺ اَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ وَآخِرَهُ عَفْوُ اللهِ وَلِاَنَّا لَوْ لَمْ يَجُوْزُ التَّأْخِيْرِ لَضَاقَ عَلَى النَّاسِ فَسُمِحَ لَهُمْ بِالتَّأْخِيْرِ

Dan boleh menunda shalat ke akhir waktunya, karena Rasûlullâh ﷺ sabda "Awal waktu itu ridhanya Allâh dan akhirnya itu maafnya Allâh. Dan jika sekiranya kita tidak diperbolehkan takhir, karena kesempitan waktu manusia, maka dimaafkan bagi mereka yang megakhirkannya."

Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî, setelah Jibril عليه السلام menunjukkan *waktu-waktu shalat yang lima,* kemudian beliau berkata,

يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ. وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

Hai Muhammad. Inilah waktu Nabi sebelum engkau. Dan waktu itu adalah sesuatu yang ada di antara dua waktu ini.

Dan diriwayatkan dari Abû Qatâdah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَمَّا اَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى (رواه مسلم)

Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tidak karena tidur itu ia dinamakan teledor/lalai, hanya saja keteledoran/lalai itu bagi orang yang belum melakukan satu shalat sampai datangnya waktu shalat yang lain. (HR. Muslim)

As-Sayyid Muhammad Sabiq berkata dalam kitab *Fiqhu as-Sunah*, juz ke-I halaman 177,

اِلاَّ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَاِنَّهَا لاَتَمْتَدُّ اِلَى الظُّهْرِ، فَاِنَّمَا الْعُلَمَاءَ اَجْمَعُوْا عَلَى اَنَّ وَقْتَهَا يَنْتَهِي بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ

Kecuali shalat Subuh, sesungguhnya waktunya itu tidak panjangan sampai akan Dhuhur, karena sesungguhnya telah Ijma' ulama, atas bahwa waktunya itu berakhir dengan terbitnya matahari.

Sebagaimana tersebut dalam hadis di atas, bahwa awal waktu adalah *ridha-Nya* Allâh. Dan melakukan shalat pada awal waktunya dengan berjama'ah termasuk dari apa yang dinamakan *Muhâfazatu as-salâh* (مُحَافَظَةُ الصَّلاَة), memelihara shalat, yang diperintahkan oleh Allâh dalam kitab suci Al-Qur'an,

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى

Peliharalah olehmu shalat lima waktu, dan shalat pertengahan.

Oleh karenanya walaupun tidak berdosa, menunda-nunda shalat sepatutnya tidak menjadi kebiasaan, karena hal tersebut pertanda kurangnya perhatian kita kepada Allâh kecuali dikarenakan sesuatu halangan yang bisa diterima. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *an-Nasâ'hu ad-Dîniyyah Wa al-Wasâya al-Îmâniyyah*, karangan asy-Syaikhu al-Imam Barakâti al-Anâm, al-Habîbi al-Mahbûb Sayyidunâ 'Abdullâh Ba 'Alawî al-Haddâd pada halaman 25,

وَمِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ وَالْاِقَامَةِ لَهَا الْمُبَادَرَةُ فِى اَوَّلِ مَوَاقِيْتِهَا. وَفِى ذَلِكَ فَضْلُ الْعَظِيْم، وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَعَلَى الْمُسَارِعَةِ فِى مَرْضَتِهِ وَمَحَبِّهِ. قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ وَآخِرَهُ عَفْوُ اللهِ. وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّيَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يَخْرِجْهَا عَنْ وَقْتِهَا. وَلَمَّا فَاتَهُ مِنْ اَوَّلِ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ

مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. وَقَبِيْحٌ بِالْمُؤْمِنِ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاَتِهِ وَهُوَ عَلَى شُغْلٍ مِنْ اَشْغَالِ الدُّنْيَا فَلاَ يَتْرُكُهُ وَلاَ يَقُوْمُ اِلَى فَرِيْضَةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ عَلَيْهِ فَيُؤَدِيْهَا. مَا ذَلِكَ اِلاَّ مِنْ عِظَمِ الْغَفْلَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ وَمِنْ ضَعْفِ الرَّغْبَةِ فِى الْآخِرَةِ

Dan termasuk memelihara shalat dan mendirikannya adalah segera melakukannya di awal waktunya. Dan di dalamnya itu terdapat ke utamaan yang besar. Dan hal tersebut menunjukkan kecintaan kepada Allâh, dan bersegera pada segala keridhaan-Nya dari segala yang disukai-Nya. Telah bersabda Rasûlullâh ﷺ. "Awal waktu adalah ridha Allâh, dan akhirnya adalah maafnya Allâh. Dan sesungguhnya seorang hamba Allâh itu melakukan shalat dan tidak mengeluarkan dari waktunya. Dan sesungguhnya apa yang dilewatkannya pada awal waktu itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan buruklah terhadap seorang Mukmin, bahwa masuk telah masuk padanya waktu shalatnya, sedangkan dia berada dalam satu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan kefardhuan yang diwajibkan Allâh atasnya lalu ditunaikannya, tidaklah yang demikian itu melainkan dari besarnya kelalaian dan sedikit makrifatnya kepada Allâh dan hal ini merupakan hal yang memperlambat kecepatannya menuju akhirat.

PERTANYAAN 9:

Ada seseorang yang memasuki perguruan *Tuyul*, tetapi shalat, apakah shalatnya itu sah? Ada seorang Haji yang suka minum, apakah Hajinya itu suci atau tidak?

JAWABAN 9:

Soal shalat seseorang, mengenai sah dan tidaknya bergantung apakah dia memasuki perguruan Tuyul, ataupun perguruan Kungfu. Kalau syarat dan rukun shalatnya cukup, maka sah shalatnya. Seseorang yang suci dari najis, tempat, badan, dan pakaiannya, suci dari dua hadas,

menghadap kiblat, menutup aurat, melakukan niat, takbir, berdiri, membaca Al-Fâtihah, ruku', sujud, thuma'ninah, i'tidal, duduk antara dua sujud, tasyahhud, dan rukun-rukun shalat lainnya lengkap, yang *qalbî, qaulî dan fi'lî*; sah shalatnya. Karena makna sahnya sesuatu ibadah adalah,

مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ مِنْ حَيْثُ يَجْتَمِعُ فِيْهِ الشُّرُوْطُ وَالْأَرْكَانُ

Sesuatu yang bergantung dengannya kelulusan, dengan sekira-kira berhimpun padanya syarat-syarat dan rukun-rukun.

Adapun seorang haji yang suka minum, maka saya sendiri juga seorang haji dan suka minum, pagi-pagi kopi, demikian pula sore, dan kalau haus diselingi juga dengan minum air teh, minum air dingin, inilah tentang kesucian diri saya ini, Allâh saja yang mengetahuinya, Saya (*Mu'allim* KH. M. Syafi'i Hadazmi-ed) cuma bisa menduga kesucian diri, tetapi penilaian yang tidak meleset adalah penilaian Allâh ﷻ. Kalau manusia yang *da'îf* ini sebaiknya jangan terlalu banyak menilai orang lain, yang penting adalah mengoreksi diri sendiri, mawas diri, insya Allâh cara ini akan membawa banyak kebaikan.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا اَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِى الدِّيْنِ وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنْيَا وَبَصَّرَ عُيُوْبَ نَفْسِهِ

(رواه البيهقي)

Apabila Allâh menghendaki terhadap seorang hamba akan menjadi baik, diberikan kepadanya paham dalam agama, dan tidak digemarkannya kepada dunia dan diperlihatkan kepadanya tentang kecelaan dirinya sendiri. (HR. al-Baihaqî).

Mudah-mudahan Allâh ﷻ menjadikan kita sekalian orang-orang yang sadar dan memahami agama Islam dengan baik dan tidak banyak condong kepada dunia, semoga kita dapat menyadari kesalahan kita

sendiri, kecelaan kita sendiri, kekurangan kita sendiri; Karena kalau kita mau meneliti kesalahan sendiri, rasanya tidak sempat kita untuk meneliti kekurangan orang lain.

Komentar: *Mu'allim* KH. M. Syafi'i Hadzami, **tidak** "menafsirkan" pertanyaan penanya mengenai "perguruan Tuyul" dan "suka minum" dengan arti lain, sehingga jawaban beliau ada kemungkinan bukan yang dimaksudkan oleh penanya.

PERTANYAAN 10:
Mengapa shalat menghadap ke Ka'bah dan apa Ka'bah itu?

JAWABAN 10:
Orang Islam shalat menghadap ke Ka'bah karena Allâh ﷻ memerintahkan demikian. Sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidi al-Haram dan di mana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidi al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allâh sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري ومسلم)

Apabila engkau akan mendirikan shalat, maka berwudhulah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan juga oleh al-Bukhârî dan Muslim,

اِنَّهُ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

Bahwa Nabi ﷺ shalat dua raka'at menghadap ke Ka'bah, dan dikatakannya, "Inilah kiblat."

Ka'bah itu juga disebut sebagai kiblat atau Baitullâh, dan disebut juga *al-Baitu al-'Atîq* dan *Baitu al-Haram.*

Adapun Baitullâh ini dinamakan Ka'bah karena terdapat beberapa pendapat,

وَفِى تَسْمِيَةِ الْبَيْتِ كَعْبَةً اَقْوَالُ فَقِيْلَ لِتَكَعُّبِهِ اَيْ تَرَبُّعِهِ يُقَالُ بَرْدُ مُكَعَّبٌ اِذَا طُوِيَ مُرَتَّبًا وَقِيْلَ لِعُلُوِّهِ وَنُتُوْئِهِ وَمِنْهُ سُمِيَ الْكَعْبُ كَعْبًا لِنُتُوْئِهِ وَخُرُوْجِهِ مِنْ جَانِبِ الْقَدَمِ يُقَالُ تَكَعَّبَتِ الْجَارِيَةُ اِذَا خَرَجَ نَهْدَاهَا وَقِيْلَ لِانْفِرَادِهَا عَنِ الْبُيُوْتِ وَارْتِفَاعِهَا

Dan dalam hal menamakan Baitullâh dengan Ka'bah, terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, karena taka'ub artinya bentuknya persegi empat. Dikatakan Bardun Muka'ab, apabila kain itu dilipat dengan lipatan persegi empat. Dan dikatakan karena tingginya dan menonjolnya, oleh karena itu matakaki disebut ka'ab, karena menonjolnya dan ke luarnya dari sisi kaki. Dikatakan, taka'abti al-jariyatu, taka'ab budak wanita itu, apabila ke luar dua susunya. Dan dikatakan karena terpencilnya dari rumah-rumah dan menjulang tingginya.

Adapun tentang menamakannya dengan *al-Baitu al-Haram*, karena Allâh ﷻ menghormatinya dan membesarkannya, dan mengharamkan diburu binatang buruannya, dan dicabut rumput-rumputnya dan dipotong pepohonannya.

Mengenai dinamakannya Ka'bah dengan *al-Baitu al-'Atîq* yang artinya rumah yang dimerdekakan-Nya, yaitu Allâh ﷻ. Memerdekakannya dari Jababirah, raja yang dhalim, dan dikatakan karena *kuno*-nya karena dialah rumah yang pertama kali dibangun.

Sedangkan kiblat *artinya sesuatu yang dihadapkan,* karena Ka'bah itu menjadi arah hadapannya orang-orang yang shalat, dan *semulia-mulia* arah. *Nah,* karena Ka'bah itu semulia-mulia arah dan untuk ke satuan arah yang menimbulkan kesatuan tujuan dan persatuan, maka kaum Muslimin bersama-sama shalat menghadapnya.

Dalam Ensiklopedia *al-Mausu'atu al-'Arabiyyatu al-Muyassarah* karya Muhammad Syafiq Ghirbal, halaman 1465 dikemukakan,

اَلْكَعْبَةُ بِنَاءٌ مُرَبَّعٌ اِقَامَهُ النَّبِيُّ اِبْرَهِيْمَ جَدَّدَتْهُ قُرَيْشٌ قَبْلَ الْبِعْثَةِ. وَجُدِّدَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ مَعْبَدَ قُرَيْشِ الْاَكْبَرِ وَكَانَ مَقَرُّ اَصْنَامِهَا اَىْ اَنْ طَهَّرَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَحَطَمَ الْاَصْنَامِ

Ka'bah itu suatu bangunan persegi yang didirikan oleh Nabi Ibrâhîm, pernah diperbarui oleh orang Quraisy, sebelum kebangkitan Rasul, dan sudah berkali-kali diperbarui setelah itu, tempat peribadahan orang Quraisy yang besar, dan tempat berhala-berhala mereka sehingga dibersihkan oleh Nabi Muhammad ﷺ pada tahun Fath dan dihancurkan berhala-berhala.

PERTANYAAN 11:

Setelah Nabi Muhammad ﷺ melakukan *Isra' Mi'raj* (pada tahun 621 M, Sebelum Hijriyah) sampai dengan turunnya surat al-Baqarah [2] ayat 144 (pada tahun 623 M. atau pada tahun ke-II Hijriyah) lebih kurang

ada kurun waktu selama 3 tahun. Ayat 144 surat Al Baqarah mengatur tentang arah Kiblat.

Pertanyaan kami adalah,

1. Sebelum ayat 144 surat al-Baqarah turun, apa dasarnya umat Islam shalat menghadap ke Baitu al-Maqdis.
2. Dalam kurun waktu selama 3 tahun seperti tersebut di atas umat Islam yang shalat di Masjidi al-Aqsha menghadap ke arah mana?
3. Dalam surat Isra' disebutkan 2 Masjid dan menurut pengetahuan kami merupakan Masjid yang tertua, yaitu Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsha.
   a. Dalam hal apa kebesaran Masjid al-Aqsha ini menurut perkembangan Agama Islam.
   b. Dalam hadis Qudsi disebutkan bahwa Shalat di Masjid al-Aqsha yang lebih tua dan juga disebut dalam Al-Qur'an dalam hal shalat nilainya masih dibawah Masjid Nabi ﷺ Di Madinah.

JAWABAN 11:

Awalnya Rasûlullâh ﷺ melakukan shalat menghadap Ka'bah, kemudian diubah ke Baitu al-Maqdis, maka shalatlah orang-orang Anshar ke arah Baitu al-Maqdis sebelum kedatangan beliau ﷺ selama tiga tahun, dan beliau shalat setelah kedatangannya menghadap ke Baitu al-Maqdis selama enam belas bulan, kemudian Allâh mengubahnya (kembali) menghadap ke Ka'bah.

Ibnu Jarîr at-Tabarî dalam *Tafsîr at-Tabarî* juz ke-II halaman 5 mengemukakan,

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ صَرَفَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَصَلَّتِ الْأَنْصَارِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَبْلَ قُدُوْمِهِ ثَلَاثَ حِجَجٍ وَصَلَّى بَعْدَ قُدُوْمِهِ سِتَّةُ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَلَاَّهُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ

Pernah menceritakan kepada kami, al-Qâsim ia berkata, pernah menceritakan kepada kami al-Husein, ia berkata, pernah menceritakan kepada kami Hajjâj, ia berkata, pernah berkata Ibnu Juraij, "Pertama kali Rasûlullâh ﷺ shalat menghadap Kabah, kemudian dipalingkan ke Baitu al-Maqdis, maka shalatlah orang-orang Anshar ke arah Baitu al-Maqdis, sebelum kedatangan Nabi ﷺ pada masa tiga tahun, dan beliau shalat setelah kedatangannya selama enam belas bulan, kemudian Allâh jalla tsana'uhu memalingkan ke arah Ka'bah.

Selanjutnya dalam tafsir, juz serta halaman yang sama dikatakan,

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؟ قَالَ: صَلَّتِ الْأَنْصَارِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ حَوْلَيْنِ قَبْلَ قُدُوْمِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَصَلَّى نَبِيُّ ﷺ بَعْدَ قُدُوْمِهِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَّهَهُ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

Telah menceritakan kepada kami oleh Bisyr bin Mu'âdz ia berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Yazîd, dari Sa'îd dan Qatâdah mengenai firman Allâh ﷻ. "Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari Kiblatnya (Baitu al-Miqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Ia berkata, "Orang-orang Anshar pernah shalat ke arah Baitu al-Maqdis selama dua tahun sebelum kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah, dan Nab iﷺ shalat setelah datangnya ke Madinah, saat beliau hijrah menghadap ke Baitu al-Maqdis selama enam belas bulan, kemudian Allâh hadapkan dia setelah itu ke Ka'bah Baitu al-Haram."

Dengan keterangan-keterangan ini, dapat dipahami bahwa yang mendasari kaum muslimin menghadap ke Baitu al-Maqdis adalah *Tauqif* atau pengajaran dari Nabi ﷺ. Bahwa Rasûlullâh ﷺ mengikuti orang-orang Yahudi, dalam hal menghadap ke Baitu al-Maqdis. Hal ini bertu-

juan untuk menjinakkan mereka kepada Islam, tetapi hal tersebut tidak membawa manfaat, maka dialihkan kembali ke Ka'bah, hal ini sebagaimana tertera dalam *Tafsîr aṣ-Ṣâwî 'Alâ al-Jalâlain* pada juz ke-I halaman 59,

فَلَمَّا هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ تَأْلِيْفًا لِلْيَهُوْدِ

Maka tatkala beliau telah berhijrah ke Madinah, beliau diperintahkan menghadap ke Baitu al-Maqdis untuk menjinakkan orang-orang Yahudi.

Jika orang Islam yang kebetulan berada di Masjid al-Aqsha pada waktu itu, maka kiblat yang dihadapinya adalah *Sakhrah* atau Batu Besar yang ada di Baitu al-Maqdis, keterangan mengenai hal ini sebagaimana tersebut dalam *Tafsîr Ibnu Jarîr aṭ-Ṭabarî* juz ke-II halaman 4,

وَذَلِكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَقْبِلُ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

Dan yang demikian itu bahwa Nabi ﷺ menghadap ke Sakhrah di Baitu al-Maqdis .

Masjid al-Aqsha adalah Masjid yang kedua setelah pembinaan Ka'bah, dan di dalam kitab Suci Al-Qur'an disifatkan dengan "*Bâraknâ ḥaulahu*" بَارَكْنَا حَوْلَهُ, yang artinya, *Kami berkati di sekelilingnya,* di mana menurut Muḥammad asy-Syaukânî dalam *Fatḥu al-Qadîr* juz ke-III halaman 206 mengatakan,

(اَلَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ) بِالثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَقَدْ بَارَكَ اللهُ سُبْحَانَهُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِبَرَكَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(Yang kami berkati sekelilingnya) dengan buah-buahan, sungai-sungai, para Nabi dan orang-orang salih. Maka sesungguhnya Allâh telah memberkati sekeliling Masjid al-Aqsha dengan barakah dunia dan akhirat.

Satu hal yang sama-sama kita ketahui bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah *afḍâlu al-Anbiyâ' wa al-Mursalîn,* Nabi dan Rasul yang paling utama, dengan sendirinya maka Masjidnya pun se-afdal-afdal Masjid Nabi-Nabi dan Rasul-rasul. Firman Allâh ﷻ,

ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

Yang demikian itu adalah karunia Allâh, yang diberikan-Nya akan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allâh itu mempunyai karunia yang besar.

Dan diriwayatkan dari Abû Dardâ' ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَلصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِى مَسْجِدِيْ بِاَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِخَمْسُمِائَةِ صَلاَةٍ (رواه البراني فى الكبير وبن خريمة وصححه والبزار)

Shalat di Masjid al-Haram diberi pahala 100.000 shalat dan shalat di Masjidku diberi pahala 1.000 shalat dan di Baitu al-Maqdis diberi pahala dengan lima ratus shalat. (HR. at-Tabarânî dalam *al-Kabîr*. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Saḥîḥ*-nya, dan diriwayatkan pula oleh al-Bazzâr).

PERTANYAAN 12:

1. Apa perbedaannya orang shalat menghadap *kiblat* dan Ka'bah? Apakah Rasûlullâh ﷺ mengajarkan demikian? Manakah kiranya yang wajib dipakai?
2. Kalau Hari Jumat pertama datang ke Masjid, saya melakukan shalat dua raka'at atau (untuk shalat sunah) wudhu. Apabila di mushalla apa boleh melakukan shalat sunah wudhu? Dan bagaimana *uṣalli*-nya?

JAWABAN 12:

Kalau saya tanyakan, "Apakah Ibu Anda, wanita atau perempuan?" tentu Anda menjawab sama saja, wanita atau perempuan, karena makna wanita atau wanita adalah jenis kelamin tertentu yang lawannya laki-laki atau pria. Dalam hal ini, kalau saya tanyakan kepada Anda. "Anda shalat menghadap kiblat atau Ka'bah?" Jawabnya, tidak lain *ya* sama saja, tentang apa yang dimaksud dengan kiblat atau Ka'bah. Ka'bah adalah sesuatu dari batu yang terletak di tengah-tengah Masjid al-Haram itu disebut Ka'bah dan disebut juga kiblat, sebagaimana *Baitu al-Haram* dan *al-Baitu al-'Atîq.*

Kiblat artinya *sesuatu yang dihadapi*, atau arah yang dihadapi. Sedang Ka'bah artinya sesuatu yang persegi atau menonjol atau menjulang. Sebutan *al-Qiblah* antara lain terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu, dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allâh; dan Allâh tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allâh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Dan sebutan *al-Ka'bah* dan *al-Baitu al-Haram* terdapat antara lain dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 97,

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ

Allâh menjadikan Ka'bah, al-Baitu al-Haram itu untuk kemaslahatan bagi umat manusia.

Adapun sebutan *al-Baitu al-'Atîq*, artinya *Rumah Purbakala*, terdapat dalam surat al-Hajj [22] ayat 29,

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

Dan hendaklah mereka itu berthawaf mengelilingi rumah purbakala itu (yaitu Baitullâh).

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Ka'bah, Kiblat, Baitullâh, *al-Baitu al-Haram,* dan *al-Baitu al-'Atîq* adalah sama saja, yaitu rumah suci, yang terpenting letaknya kira-kira di tengah-tengah Masjid Haram di Makkah. Bangunannya menyerupai kubus, dua sisinya (yakni sisi muka yang berpintu dan sisi belakang) panjangnya 12 m. dan kedua sisinya yang lain panjangnya 10 m. Tingginya 12 m. Keempat dindingnya ditutupi kelambu hitam yang disebut *Kiswah*; pada bagian bawah Kiswah tersebut dikenakan gelang-gelang, pada bagian dasarnya yang disebut *Syadzarwan* yang terbuat dari batu pualam dan tingginya 25 cm. Dinding yang di sebelah timur laut berpintu yang letaknya 2 m di atas tanah. Di sudut sebelah timur terdapat sebuah batu hitam (*al-Hajaru al-Aswâd*) yang letaknya 1½ m, di atas tanah.

Panjang *Syadzarwan* sisi Multazam: 12,84 cm
Panjang antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad: 11,52 cm
Panjang antara Rukun Yamani dan Hijir Ismail : 12,11 cm
Jarak antara dua ambang pintu Hijir Ismail: 11,28 cm

Syadzarwan ini berada dalam bagian bangunan yang berbentuk melengkung di bawah dinding Ka'bah sampai ke permukaan tanah, kecuali di Hijir Ismail, karena ambang pintu di Hijir Ismail merupakan bagian Ka'bah, dengan tinggi 13 cm dan lebar 45 cm. Di atas Syadzarwan inilah di mana orang-orang berdiri untuk berdoa kepada Allâh dengan menempelkan perut dan wajah mereka.

Sebetulnya, *Syadzarwan* ini merupakan bagian dari Ka'bah juga, karena berada di atas fondasi Ibrâhîm عليه السلام. Tetapi kaum Quraisy kemudian menguranginya dari kelebaran fondasi dinding Ka'bah. Dan menurut mereka, 'Abdullâh Ibn Zubair رضي الله عنه membangun *Syadzarwan* ini berguna untuk melindungi Ka'bah dari genangan dan aliran air, serta mengikatkan tali kiswah penutup Ka'bah pada gantungan agar tetap berbentuk bulat yang ada padanya. Hal ini guna menghindarkan gesekan orang-orang yang sedang Thawaf dengan Kiswah dan dinding Ka'bah, sehingga tidak membahayakan mereka saat berdesak-desakan.

Jadi, pada *Syadzarwan* dan ambang pintu di Hijir Ismail tersebut dibuat gantungan berbentuk bulat dari tembaga sebanyak 12 +43 = 55 buah (12 di Hijir Ismail dan sisanya sekeliling Ka'bah) *sebagai tempat mengikatkan tali kiswah* Ka'bah.

Batu-batu yang digunakan untuk menutup *Syadzarwan* tersebut ialah batu pualam dan jenis marmer yang kuat dan keras. Saat direnovasi tahun 1417 H, yaitu pada masa Raja Fahd, batu-batu pualam tersebut diperbarui lagi.

Sumber: Sejarah Mekah, Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Penerbit Al-Rasheed Printer

Doa ketika Melihat Ka'bah:

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَرِفْعَةً وَبِرًّا. آمِيْنَ

Allâhumma zid hadzâl-baitaka tasyrîfan wa takrîman wa ta'ẓîman wa mahâbatan wa zid man syarrafahu wa 'azamahu wa karramahu mimman hajjahu awi'tamarahu tasyrîfan wa ta'ẓîman wa takrîman wa rif'atan wa birrâ. Âmîn.

"Ya Allâh, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Bait [Ka'bah] ini. Dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan."

Shalat dua raka'at yang Anda lakukan pertama-tama setelah masuk di Masjid, namanya shalat *tahiyyatu al-Masjid*. Dan shalat *tahiyyatu al-Masjid*, khusus hanya bisa dilakukan di dalam Masjid atau di ruangan-ruangan yang masih bagian Masjid. Dan tidak dapat dilakukan di tempat-tempat lain, di mushalla, madrasah ataupun *Rubat* (asrama).

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abû Qatâdah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (رواه الجماعة)

Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam Masjid, maka janganlah hendaknya ia duduk sehingga dilakukannya shalat dua raka'at. (HR. al-Jamâ'ah, yaitu Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah).

Al-Atsram meriwayatkan hadis ini dalam *Sunan*-nya dengan lafadz,

أُعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقَّهَا قَالَ اَنْ تُصَلُّوْا قَبْلَ اَنْ تَجْلِسُوْا

Berikanlah oleh Masjid-Masjid itu akan haknya. Mereka bertanya, "Apa haknya itu?" Jawab beliau, "Bahwa kamu lakukan shalat dua raka'at sebelum kamu duduk."

Adapun Shalat sunah wudhu bisa dilakukan di mana saja setelah melakukan wudhu sebelum anggotanya kering dari air wudhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلاَلُ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِي الْإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِيْ إِنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرَ طُهُوْرًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كَتَبَ اللهُ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ (متفق عليه)

Bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada Bilâl ketika ia telah shalat Subuh. "Hai Bilâl ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang pernah engkau amalkan dalam Islam yang paling diharapkan kabulnya, karena sesungguhnya aku mendengar derap terompahmu dihadapanku di surga." Jawabnya, "Aku tidak mengamalkan suatu amalan yang paling diharapkan kabulnya, bahwa sesungguhnya aku tidak bersuci akan suatu kesucian, pada waktu malam atau siang, melainkan aku lakukan shalat dengan kesucian itu, apa yang ditakdirkan atau melakukan shalat tersebut." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Mengenai *usalli* (lafadz niat) untuk shalat sunah wudhu adalah,

اُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْوُضُوْءِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Aku niat shalat dua raka'at sunah wudhu, karena Allâh ta'ala

PERTANYAAN 13:

Ada seorang pengembara, tukang mencari kayu di hutan, waktu telah sampai akan shalat Dhuhur kebetulan waktu itu mendung, tidak kelihatan matahari, jadi dia tidak tahu arah (timur atau barat). Sah atau tidak shalatnya itu?

JAWABAN 13:

Pertanyaan Anda ini tentang menghadap kiblat. Menghadap kiblat atau *'ain ka'bah* adalah salah satu dari syarat shalat. Wajib menghadap kiblat dengan yakin dari dekat dan dengan *zan* dari tempat yang jauh. Dengan sendirinya orang yang akan melakukan shalat, ia wajib mengetahui di mana arah kiblat itu. Cara penentuan arah kiblat adalah,

1. Mengetahui sendiri
2. Pengkhabaran orang yang dipercaya berdasarkan pengetahuan
3. *Ijtihad*
4. *Taqlid* kepada orang yang berijtihad.

Bagi orang yang mengetahui sendiri arah kiblat, dengan *musyahadah* ataupun lainnya, ia menghadap dalam shalat ke kiblat dengan dasar itu. Tetapi kalau ia tidak mengetahui sendiri, ia wajib mencari tahu dari orang-orang yang mengetahui dasar ilmunya. Semakna dengan ini, pengamalan terhadap kompas dengan *index darojah* (atau dengan alat *Global Positioning System*/GPS) yang sudah akurat untuk daerah tempat di mana pun berada. Kalau untuk ini pun tidak ada, maka ia wajib berijtihad. Arti *ijtihad* adalah,

بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِى طَلَبِ الْمَقْصُوْدِ

Mengusahakan kemampuan dalam mencari tujuan.

Tegasnya, ketika tersamar baginya kiblat, ia wajib berupaya mencari tanda-tanda yang lebih meyakinkan bahwa arah itulah kiblat, seperti dengan bintang, angin dan lain sebagainya. Jika dengan ijtihad ini, terdapat kepastian, shalatlah ia dengan hasil ijtihadnya itu kepada arah yang diyakinkannya.

Akan tetapi jika ia tetap bingung tanpa mendapat ketentuan apa-apa atau waktu shalat-nya sempit untuk ijtihad, ia boleh shalat ke *arah mana saja* yang dikehendakinya sebagai penghormatan waktu dan wajib diqadhanya nanti jika sudah tahqiq kiblat baginya. Dan ijtihad ini wajib untuk tiap shalat, kecuali masih diingatnya dalil-dalil ijtihad yang terdahulu.

Adapun dalil mengenai tingkatan mengetahui kiblat adalah termaktub dalam *Hâsyiatu al-Bujairimî ʿAlâ al-Khaṭîb* juz ke-I halaman 380,

فَالْحَاصِلُ اَنَّ مُرَاتِبَ الْقِبْلَةِ اَرْبَعَةٌ: اَلْاُوْلَى الْمُشَاهَدَةِ. اَلثَّانِيَةُ اِعْتِمَادُ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ، وَ اِعْتِمَادُ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ لَيْسَ تَقْلِيْدًا لَهُ، لِاَنَّ التَّقْلِيْدَ اِنَّمَا يَكُوْنُ لِاِخْبَارِ الْمُجْتَهِدِ وَفِى مَعْنَاهُ بَيْتُ الْاِبْرَةِ الصَّحِيْحِ. اَلثَّالِثَةُ الْاِجْتِهَادُ. اَلرَّابِعَةُ التَّقْلِيْدُ. فَلاَ يَنْتَقِلُ لِلْمُتَأَخِرَةِ اِلاَّ اِذَا عَجَزَ عَنِ الَّتِي قَبْلَهَا

Maka kesimpulannya, bahwa tingkatan-tingkatan kiblat itu ada empat. Pertama dengan musyhadah (penyaksian). Kedua berpegang kepada orang yang memberitahukan atas dasar pengetahuannya. Dan berpegang kepada orang yang memberitahukan atas dasar ilmu bukan taqlid baginya. Karena bahwasanya taqlid itu hanya karena pemberitahuan orang yang berijtihad. Dan semakna dengannya adalah kompas yang benar. Yang ketiga ijtihad. Yang keempat taqlid. Maka seorang tidak pindah kepada tingkatan yang belakangan, kecuali jika ia sudah lemah dari yang sebelumnya.

Kiranya yang terjadi pada yang Anda tanyakan ini adalah tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan ijtihad, karena si penebang kayu itu ada di hutan, di mana tidak ada mihrab Masjid untuk menjadi pedoman atau tidak ada tempat dia bertanya. Sehubungan dengan masalah ini telah berkata asy-Syihâb Ahmad ibnu Hajar al-Haitamî dalam kitab *Mukhtaṣar Bafaḍal* pada *Ḥamisî Ḥâsyiatu Sulaimân al-Kurdî* juz ke-I halaman 190,

فَاِنَّ فُقِدَ الثِّقَةُ الْمَذْكُوْرِ (اِجْتِهَادُ) وُجُوْبًا بِاَنْ يَسْتَدَلَّ عَلَى الْقِبْلَةِ بِالدَّلاَئِلِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا وَهِيَ كَبِيْرَةٌ. اَضْعَفِهَا الرِّيَاحُ. وَاَقْوَاهَا الْقُطْبُ وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَجْمٌ صَغِيْرٌ فِى بَنَاتِ نَعْسِ الصُّغْرَى بَيْنَ الْفَرْقَدَيْنِ وَالْجَدْيَيْنِ. وَيَخْتَلِفُ بِاِخْتِلاَفِ الْاَقَالِيْمِ. فَفِي مِصْرَ يَكُوْنُ خَلْفَ اُذُنِ الْمُصَلَّى الْيُسْرَى وَفِى الْعِرَاقِيِّ يَكُوْنُ خَلْفَ الْيُمْنَى وَفِى اَكْثَرِ الْيُمْنَى قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْاَيْسَرِ الشَّامِ وَرَاءَهُ

Jika tidak ada orang dipercaya, berijtihadlah sebagai ijtihad yang wajib dengan mencari dalil-dalil yang menunjuki atasnya. Dan dalil-dalil itu banyak. Yang paling lemah adalah angin. Dan yang terkuat adalah bintang kutub atau polaris, yaitu menurut para ahli Fiqh, suatu bintang kecil dalam lingkungan Banâtu Na'syi aṣ-Ṣughrâ, yaitu Rasi biduk atau Ursa Minor, di antara dua b. Farqod dan b. Jadi. Dan berbeda-beda keadaannya untuk setiap tempat. Di Mesir, ia pada belakang telinga kiri orang yang shalat. Dan di Iraq, ada di belakang telinga kanannya; Dan di Yaman kebanyakan pada hadapannya dari pihak yang mengiringi kirinya dan di Syam adalah di belakangnya.

Selanjutnya menurut *Syarah Bafadal* juga pada *Ḥamisî al-Ḥawâsyi al-Madaniyyah* juz ke-I halaman 191,

وَاِنْ تَحَيَّرَ الْمُجْتَهِدُ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ اِجْتِهَادِهِ اَوِ اخْتَلَفَ عَلَى الْاَعْمَى مُجْتَهِدَانِ وَلَمْ يَتَرَجَّحَ اَحَدُهُمَا عِنْدَهُ صَلَّى كَيْفَ شَاءَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيَقْضِي وُجُوْبًا لِاَنَّهُ نَادِرٌ.

Jika mujtahid bingung, maka tidak nyata baginya sesuatu setelah ijtihadnya atau bersalahan atas orang buta oleh dua orang mujtahid dan tidak memperoleh kemenangan baginya salah satu dan keduanya, ia shalat arah mana saja yang dikehendakinya untuk menghormati waktu dan ia wajib qadha, karena jarangnya terjadi hal itu.

PERTANYAAN 14:

Bagaimanakah seorang pelayar/penangkap ikan (nelayan) sudah waktunya menunaikan kewajiban sebagai seorang mu'min, andaikata waktunya yang sangat sempit seperti waktu Magrib. Perahu itu diikat dan kebetulan waktu itu anginnya besar dan turun hujan. Sehingga perahu itu putus tambangnya. Semula menghadap kiblat, karena perahu itu putus, jadi perahu berputar-putar entah ke mana arahnya, walaupun saat itu hujan, karena tinggal 1 raka'at lagi, jadi kita lanjutkan saja sampai salam, bagaimana hukumnya, syah atau tidak shalat waktu itu?

JAWABAN 14:

Shalat di atas perahu itu boleh dan sah, karena diriwayatkan oleh al-Bukhârî bahwa sahabat Nabi ﷺ yaitu Jâbir bin 'Abdullâh dan Abû Sa'îd, beliau berdua melakukan shalat di atas perahu. Dan jika sulit berdiri shalat di atas perahu, seperti menjadi pusing kepala atau takut tenggelam, boleh shalat dilakukan dengan duduk. Akan tetapi wajib menghadap kiblat, dalam seluruh rukun shalat fardhu yang di lakukan itu. Artinya, ia **tidak boleh** mengikuti saja ke mana perahu berhaluan, tetapi ia wajib memutarkan badannya untuk selalu mengarahkan dadanya ke kiblat. Namun jika sulit untuk berputar maka menurut madzab Syafi'i diwajibkan *i'âdah (mengulang)* atau *qadha*. Dalam kitab

Hasiyah ibn al-Jamrah li al-Bukhârî, karangan Syaikh Muhammad bin ‘Alî Asynawanî asy-Syâfi‘î halaman 46 disampaikan,

وَ لاَ اِعَادَةَ اِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ اِلَى الْقِبْلَةِ فَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ الدَّوَرَانُ فَيُصَلِّيْ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَتَجِبُ الْاِعَادَةُ عِنْدَنَا خِلاَفًا لِلْاِمَامِ مَالِكٍ.

Dan tidak mesti i‘âdah (orang yang shalat duduk dalam perahu) jika ia shalat menghadap kiblat. Jika sulit atasnya berputar, maka ia boleh melakukan shalat menghadap ke arah mana saja perahu itu menghadap, dan wajib i‘âdah menurut madzhab kita (asy-Syâfi‘î), hal ini berbeda dengan Imam Mâlik.

Rukun Shalat

PERTANYAAN 1:
Apa yang dimaksud dengan *Qaṣad, Ta'aruḍ, Ta'yin* dalam *takbîratu al-iḥrâm*? Dan apakah batal shalat, bila ketiga hal tersebut selesai, sebelum ucapan takbir selesai, atau tidak selesai, sedang takbir jauh lebih dulu selesai?

JAWABAN 1:
Qaṣad artinya **menyengaja**, dalam hal ini menyengaja shalat, *ta'aruḍ* artinya **menyatakan diri**, yaitu menyatakan ke-fardhu-anya shalat. *Ta'yin*, artinya **menentukan nama shalat** yang didasarkan atas waktu-waktunya, seperti Subuh, Ashar dan sebagainya.

Ketiga perkara ini adalah hakikat niat. Kalau niat sebagai rukun shalat, maka logislah kalau di dalamnya terkandung *qaṣad, ta'aruḍ dan ta'yin*. Karena fungsi niat adalah untuk membedakan antara pekerjaan *adat* dengan pekerjaan ibadah. Dan untuk membedakan macam-macam ibadah yang terdiri dari wajib dan sunah. Dan membedakan antara yang dilakukan itu fardhu Dhuhur atau fardhu Ashar, ataupun fardhu lainnya.

Jika sekiranya tidak ada niat, tentu tidak ada bedanya antara Anda berdiri *termenung-menung* menghadap ke barat dengan berdiri shalat. Dan tak ada bedanya shalat fardhu dengan shalat sunah. Dan tak ada bedanya antara fardhu Dhuhur dan fardhu Ashar. *Nah*, yang membeda-bedakan semua itu, adalah niat. Dan niat itu tempatnya pada permulaan ibadah, hal ini sebagaimana Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَائْتِ بِهَا مَقْرُوْنَةً بِالْاَوَّلِ

Dan lakukanlah niat itu, berbarengan dengan permulaannya adalah ibadah.

Awal shalat adalah *takbîratu al-ihrâm*. Maka di situlah diletakkan *inbi'atsu al-qalbi*, bangkitnya hati atau gerakan jiwa yang mengarah kepada shalat, yang kalau dikaji satu per satu secara ilmiah, jadilah uraian *qasad, ta'arud dan ta'yin* itu. Sebenarnya bukannya hati Anda membaca kata-kata *Aku niat shalat Dhuhur*. Karena hal itu adalah *hadîtsu an-nafsî,* cerita hati. Tetapi yang dimaksud dengan niat adalah kebangkitan hati, bukan cerita hati itu, kebangkitan hati itu jika dikaji satu per satu, dapat disampaikan sebagai kata-kata *Aku niat shalat Dhuhur.* Untuk ini dapat kami berikan contoh, misalnya Anda mengambil uang dari dalam kantong Anda untuk membayar pembelian *sebungkus rokok,* bukankah di situ ada kebangkitan hati kita, yang menghadirkan jual-beli rokok, termasuk penerimaan dan pembayaran?

Nâzim berkata,

يَا سَائِلِي عَنْ شُرُوْطِ النِّيَّةْ: اَلْقَصْدُ وَالتَّعْيِيْنُ وَالْفَرْضِيَّةْ

Hai orang-orang yang bertanya tentang syarat niat itu. Yaitu qasad, ta'yin dan menentukan kefardhuan.

Mengenai *kaifiat* niat shalat ini, dapat dibaca dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* juz ke-I halaman 159,

ثُمَّ لْيُحْضِرِ النِّيَّةَ وَهُوَ اَنْ يَنْوِى فِى الظُّهْرِ مَثَلاً وَيَقُوْلُ بِقَلْبِهِ اُؤَدِّيْ فَرِيْضَةَ الظُّهْرِ للهِ لِيَمِيْزَهَا بِقَوْلِهِ اُؤَدِّي عَنِ الْقَضَاءِ وَبِالْفَرِيْضَةِ عَنِ النَّفْلِ وَبِالظُّهْرِ عَنِ الْعَصْرِ وَغَيْرِهِ، وَلْتَكُنْ مَعَانِي هَذِهِ الْاَلْفَاظِ حَاضِرَةً فِى قَلْبِهِ فَاِنَّهُ هُوَ النِّيَّةُ

Kemudian hendaklah seorang itu menghadirkan niat, yaitu bahwa diniat-kannya pada shalat Dhuhur sepertinya dan dikatakan dengan hatinya,

"Aku tunaikan fardhu Dhuhur karena Allâh," agar dibedakan dengan ucapannya, "Aku tunaikan dari qadha." Dan dengan ucapannya, "fardhu" dari sunah. Dan dengan ucapannya, "Dhuhur dari Ashar dan lainnya. Dan hendaklah pengertian-pengertian lafadz ini hadir pada hatinya, maka sesungguhnya itulah niat."

Adapun niat itu wajib ketika *takbîratu al-ihrâm*, dengan makna jangan keluar dari *alif*-nya Allâh dan *Ra'*-nya *Akbar*. Apakah niat itu memenuhi seluruh takbir, ataupun di awalnya saja, atau di akhirnya saja, **asal jangan ke luar** dari *Allâhu Akbar* itu. Inilah yang disebut, *Muqâranah 'Urfiyyat*, yang dipakai untuk kemudahannya, bagi orang *Awam*. Itulah pilihan Imam Haramain, an-Nawawî رحمه الله dalam *Syarhu al-Muhadzdzab* dan Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî, hal ini sebagaimana telah berkata Ibnu Ruslan dalam kitab *Zubad*-nya,

فِى كُلِّهِ حَتْمًا وَمُخْتَارُ الْاِمَامِ: وَالنَّوَوِيْ وَحُجَّةُ الْاِسْلاَمِ

يَكْفِيْ اَنْ يَكُوْنَ قَلْبُ الْفَاعِلِ: مُسْتَحْضِرَ النِّيَّةِ غَيْرُ غَافِلِ

Dan wajib menyertakan niat dengan takbir pada keseluruhannya. Dan pilihan Imam al-Haramain, an-Nawawî dan Hujjatu al-Islâm al-Ghazalî, cukuplah bahwa hati itu pelakunya untuk menghadirkan niat shalat, padahal tidak lalai darinya.

PERTANYAAN 2:

Mana yang benar, meletakkan niat pada saat *takbîratu al-ihrâm* atau ketika mengucap *Usalli farda... raka'atin mustakbila al-kiblati ada'an lillâhi ta'âlâ Allâhu Akbar*?

JAWABAN 2:

Untuk mengetahui kedudukan niat, terlebih dahulu perlu kita ketahui tujuh masalah yang berkenaan dengan niat, sebagaimana di-*nazam*-kan oleh Syaikh Ibnu Hajar al-'Asqallânî,

سَبْعٌ سُؤَالاَتِ اَتَتْ فِى نِيَّة: تَأْتِي لِمَنْ قَارَنَهَا بِلاَ وَسَـــنْ

حَقِيْقَةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ وَزَمَنْ: كَيْفِيَّةٌ شَرْطٌ وَمَقْصُوْدٌ حَسَنْ

Tujuh masalah terdapat pada niat. Ia datang bagi orang yang menyertainya tanpa mengantuk. Pertama hakikatnya, kedua hukumnya, ketiga tempat dan zamannya /waktunya, kelima kaifiat atau caranya, keenam syaratnya, ketujuh maksudnya yang baik.

Pertama hakikat. Hakikat niat menurut *lughat* adalah *mutlaqu al-qasdi,* semata-mata tujuan. Sedangkan maknanya menurut syara' adalah *Qasdu asy-syai'i muqtarinan bi fi'lihi*, قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ artinya *menyengaja sesuatu yang menyertai perbuatannya.*

Kedua hukumnya. Hukum niat pada dasarnya adalah wajib. Terkadang ada juga yang sunah, seperti niat memandikan mayit.

Ketiga tempatnya. Tempat niat adalah di hati. Tetapi disunahkan melafadzkan niat supaya lidah menolong hati.

Keempat waktunya. Waktu untuk niat adalah awal ibadah, kecuali pada puasa, maka niat terdahulu atasnya, karena kesulitan untuk mengintai fajar. Yang *sahîh* bahwa ia itu *'azam* atau keinginan menempatkan niat.

Kelima kaifiat-nya atau caranya. Cara niat berbeda menurut keadaan yang diniatkan, seperti wudhu shalat dan sebagainya.

Keenam syarat-nya. Syarat niat adalah *Islam, tamyiz* dan mengetahui tentang yang diniatkan.

Ketujuh tujuannya. Maksud tujuan niat adalah membedakan antara pekerjaan adat dengan pekerjaan ibadah dan untuk membedakan ibadah yang wajib dan yang sunah.

Untuk menjawab pertanyaan yang keempat pada niat, yaitu masalah waktu atau *zaman* niat.

Waktu (ber) niat adalah *awal ibadah*. Awal shalat adalah *takbiratu al-ihrâm*. Keterangannya terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imam asy-Syâfi'î* yang ditulis oleh Abû Ishâq asy-Syairazî juz ke-I halaman 70,

اَوْ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِلتَّكْبِيْرِ لِاَنَّهُ اَوَّلُ فَرْضٍ مِنْ فُرُوْضِ الصَّلاَةِ

Dan niat itu wajib disertakan dengan takbir, karena takbir itulah awal fardhu dari fardhu shalat.

Juga dalam *kitab al-Umm*, yang ditulis oleh Muhammad bin Idrîs asy-Syâfi'î رحمه الله dengan riwayat ar-Rabî' bin Sulaimân, pada juz ke-I halaman 99,

وَلاَ تَجْزِيْهِ النِّيَّةُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ مَعَ التَّكْبِيْرِ لاَ تَتَقَدَّمُ التَّكْبِيْرِ وَلاَ تَكُوْنَ بَعْدَهُ

Dan tidak memadai akan seseorang oleh niat kecuali niat itu bersama takbir, tidak mendahului takbir dan tidak mendahului takbir itu adalah setelah takbir.

Dalam (الفقه الإسلامي وأدلته) *Fiqh Islam wa Adillatuhu* - Dr.Wahbah Zuhailî mengatakan, "Dalam shalat fardhu disyaratkan dua perkara, yaitu menentukan jenis shalat dan bermaksud melakukannya." Ibnu Qudâmah (pengarang kitab *al-Mughnî*-beliau termasuk *ulama Hanbalî*) berkata, niat menentukan jenis shalat itu wajib, dan shalatnya akan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dalam kitab *al-Fiqhu 'Alâ Madzâhibi al-Arba'ah-Bab Hukum Melafadzkan Niat Melaksanakan Shalat Tunai (Ada') atau Qadha dan Lainnya*, 'Abdurrahmân al-Juzairî mengatakan,

حُكْمُ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ، وَنِيَّةُ الْأَدَاءِ أَوِ الْقَضَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يُسَنُّ أَنْ

يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ بِالنِّيَّةِ، كَأَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ مَثَلاً، لِأَنَّ فِى ذَلِكَ تَنْبِيْهاً لِلْقَلْبِ، فَلَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ صَلَاةَ الظُهْرِ، وَلَكِنْ سَبَقَ لِسَانِهِ فَقَالَ: نَوَيْتُ أُصَلِّى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، لِأَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِى النِّيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْقَلْبُ، النُّطْقُ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِنِيَّةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسَاعِدٌ عَلَى تَنْبِيْهِ الْقَلْبِ، فَخَطَأُ اللِّسَانِ لَا يَضُرُّ مَا دَامَتِ نِيَّةِ الْقَلْبِ صَحِيْحَةٍ، وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ فَانْظُرْ مَذْهَبُهُمَا تَحْتَ الْخَطِّ (اَلْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوْا: إِنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ لَيْسَ مُرُوْعاً فِى الصَّلَاةِ، اِلَّا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّى مُوَسْوِسًا عَلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوْا: إِنَّ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ خِلَافُ الْأَوْلَى لِغَيْرِ الْمُوَسْوِسُ، وَيُنْدَبُ لِلْمُوَسْوِسِ. اَلْحَنَفِيَّةُ قَالُوْا: إِنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ بِدْعَةٌ، وَيُسْتَحْسِنُ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ)

Melafadzkan niat dengan lisan hukumnya sunah, misalnya mengucapkan dengan lisannya (أُصَلِّيْ فَرْضَ الْظُهْرِ) dan lain sebagainya, karena *melafadzkan* niat itu berfungsi sebagai perhatian bagi hati. Jika ia niat shalat Dhuhur dengan hatinya, akan tetapi lisannya terlanjur (tanpa sengaja) mengucapkan:

(نَوَيْتُ أُصَلِّيْ العَصْرِ) maka yang demikian itu tidak batal, karena Anda telah tahu bahwa yang diperhitungkan dalam niat adalah hati, sedangkan penggungkapan dengan lisan bukan niat, melainkan ia berfungsi sebagai alat bantu dalam memperingatkan hati; maka kesalahan lisan tidak membatalkan niat selama niat hati itu benar. Hukum ini disepakati oleh madzhab **Syâfi'î** dan **Hanbalî**.

Sedangkan madzhab **Mâlikî** dan **Hanafî** berbeda: Mereka *(Madzhab Mâlikî dan Hanafî)* berpen dapat bahwa melafadzkan niat itu tidak disyari'atkan dalam shalat, kecuali apabila orang yang melaksanakan shalat itu was-was. Mâlikiyah juga berpen dapat bahwa melafadzkan niat itu menyalahi yang lebih utama (خِلاَفُ الأَوْلَى) bagi orang yang tidak was-was, sedangkan **bagi yang was-was hal itu disunahkan**.

Madzhab Hanafî berpendapat bahwa melafadzkan niat adalah **bid'ah,** dan **dianggap baik** bila dilakukan untuk menahan (menghindari) perasaan *was-was)*.

*Kelompok **Wahabi*** mem-bid'ah-kan secara *mutlaq* masalah ini.

PERTANYAAN 3:
Apakah hukumnya mengucapkan *usalli* ketika akan shalat?

JAWABAN 3:
Ketika akan shalat mengucapkan *nawaitu usalli*, ketika akan puasa mengucapkan *nawaitu sauma ghadin,* ketika akan melakukan haji mengucapkan *nawaitu al-haja,* dan sebagainya dinamakan oleh Fuqaha dengan *talaffuz bi an-niyyât*, artinya melafazkan niat. Melafadzkan niat wudhu, bukan wudhu. melafadzkan niat ketika akan shalat, bukan *mahiyyah* atau hakikat shalat, sebagaimana melafadzkan niat ketika akan puasa bukan *mahiyyah* atau hakikat puasa, dan melafadzkan niat ketika akan ihram haji atau umrah, bukan hakikat haji dan umrah. Jadi semua itu di luar *mahiyyah* yang diniatkan, dan tidak mengurangi ataupun melebihi *mahiyyah* yang diniatkan. Karena hakikat *talaffuz bi an-niyyât* shalat adalah kata-kata yang diucapkan di luar shalat. Untuk hal ini kami kemukakan sedikit perbandingan.

Menurut hadis *ṣaḥîḥ* yang di-*takhrîj* oleh an-Nasâ'î dan Ibnu as-Sunnî bahwa Abû Mûsâ al-Asy'ârî berkata,

اَتَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوُضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِى دَارِي وَبَارِكْ لِيْ فِى رِزْقِيْ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهُ سَمِعْتُكَ تَدْعُوْا بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ ؟ (رواه النسائي وبن السني)

Aku pernah membawakan Rasûlullâh ﷺ air untuk berwudhu, maka beliau berwudhu. Maka kudengar beliau berdoa, "Ya Allâh ampunilah dosaku, luaskanlah bagiku dalam rumahku, dan berkatilah aku tentang rezekiku." Maka aku bertanya, "Ya Nabiyyallâh. Aku mendengar tuan berdoa dengan doa-doa tersebut. Lalu beliau pun bersabda, "Apakah doa itu dapat mengurangi sebagian dari wudhu itu?" (HR. an-Nasâ'î dan Ibnu as-Sunî)

Dengan sedikit penjelasan dan perbandingan ini, kiranya Anda dapat memahami mana yang *mahiyyah* atau diri sesuatu, dan mana yang bukan. Badan Anda adalah diri Anda tetapi kopiah Anda bukan diri Anda. Kaki Anda adalah diri Anda, tetapi kaus kaki Anda bukan diri Anda.

Hakikat atau definisi shalat adalah,

اَقْوَالٌ وَاَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ وَمُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.

*Beberapa **rukun qaulî** (seperti takbîratu al-iḥrâm, Al-Fâtiḥah, Tasyahhud akhir, shalawat dan salam) dan beberapa **rukun fi'lî** (seperti berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahhud akhir, shalawat, salam, thuma'ninah), yang dimulai dengan takbîratu al-iḥrâm dan diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat tertentu.*

Dengan definisi ini, jelaslah bahwa *talaffuẓ bi an-niyyât* itu bukan *mahiyyah* shalat, bahkan dilakukan di luar shalat.

Hukum melafadzkan niat adalah *mustahab* atau sunah. Menurut umumnya kitab-kitab Fiqh *mutaakhkhirîn Syâfi'i, di-'illat-kan* kesunahannya dengan,

لِيُعَاوِنَ لِلّسَانِ الْقَلْبِ

Agar lidah menolong hati.

Saling tolong-menolong ini termasuk pengertian umum dari Firman Allâh ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. (QS. Al-Mâ'idah [5] ayat 2).

Untuk *tahqiq*-nya, baiklah kami berikan sedikit contoh. Rasakanlah betapa *faidah* yang diperoleh dalam melafadzkan hitungan yang memerlukan perhatian, seperti penjual buah-buahan yang selalu menghitung buah-buahannya dengan lafadz, untuk membantu hati, bahkan terkadang disertai hitungan itu dengan irama nyanyian. Dengan begitu, tentu nyatalah bagi Anda faedahnya ber-*talaffuz*, sehingga terekam kata-kata itu di dalam hati.

Melafadzkan niat termasuk amalan lidah. Tiap-tiap perbuatan atau perkataan yang ke luar dari *mukallaf*, senantiasa ditulis Malaikat kata-kata yang baik, tertulis sebagai amal yang baik. Perkataan yang jahat tertulis sebagai amal yang jahat.

Firman Allâh ﷻ,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Tidaklah seorang mengucapkan sesuatu perkataan, melainkan di sisinya ada Malaikat Raqib (yang menuliskan amal kebajikan) dan Malaikat Atid (yang menuliskan amal kejahatan). (QS. Qaf [50]: 18)

Seperti ketika akan shalat mengucapkan,

أُصَلِّي فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Aku niat melakukan shalat fardhu Subuh dua raka'at, karena Allâh.

Lalu mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk? Terserah kepada penilaian Anda. Menurut hemat kami, inilah kata-kata yang baik, di mana Allâh ﷻ berfirman,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُور ﴿١٠﴾

Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allâh-lah kemuliaan itu semuanya, kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. (QS. Al-Fâṭir [35]: 10)

Begitu pula kalau orang mengucapkan kata-kata yang jelek. Seperti *ejekan* terhadap orang yang melakukan kebaikan. Akan direkam oleh Malaikat sebagai kata-kata *ejekan* yang merugikan pelakunya di *yaumi al-qiyâmah*.

Dalam beberapa hadis *ṣaḥîḥ* di mana junjungan kita Rasûlullâh ﷺ melakukan *talaffuẓ bi an-niyyât* itu. Diriwayatkan dari Abû Bakar al-Muzanî, dari Anas ﷺ, ia berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُلَبِّيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (رواه البخاري ومسلم)

Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ menunaikan panggilan Allâh dengan melakukan haji dan umrah bersama-sama, seraya bersabda, "Aku datangi panggilan-Mu Ya Allâh, aku lakukan Haji dan Umrah." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Hadis ini, menunjuki bahwa Rasûlullâh ﷺ mengucapkan niat, atau *talaffuz bi an-niyyât* ketika haji dan umrah.

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ يَاعَائِشَةُ ! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ (رواه مسلم)

Rasûlullâh ﷺ telah berkata kepadaku pada suatu hari, "Wahai 'Âisyah Apakah ada padamu sesuatu untuk dimakan?" 'Âisyah berkata, "Wahai Rasûlullâh, tidak ada pada kami sesuatu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku berpuasa." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasûlullâh ﷺ mengucapkan niat, *talaffuz bi an-niyyât* puasa.

Diriwayatkan dari Jâbir رضي الله عنه, ia berkata,

صَلَيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِيْدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحْ مِنْ أُمَّتِيْ (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Aku pernah shalat bersama Rasûlullâh ﷺ pada Idul Adha, tatkala beliau berpaling maka dibawalah seekor biri-biri, beliau pun menyembelihnya seraya berkata, "Dengan nama Allâh. Allâh Maha Besar. Hai Tuhanku. Inilah qurban dariku dan untuk mereka yang tidak berkurban dari umatku." (HR. Ahmad, Abû Dâwud, dan at-Tirmidzî)

Hadis ini menunjukan bahwa Rasûlullâh ﷺ mengucapkan niat, atau *talaffuẓ bi an-niyyât* ketika menyembelih kurban.

PERTANYAAN 4:
Waktu kami ingin shalat Magrib, kami sudah *uṣalli* ternyata perut terasa ingin keluar angin tapi kami tahan sampai tidak jadi keluar anginnya, hilang begitu saja. Apakah hal itu sah atau tidak, mohon penjelasan?

JAWABAN 4:
Hukum menahan hadas ketika shalat adalah makruh, apabila ada penahanan hadas ketika *takbîratu al-iḥrâm*. Tempat makruhnya adalah menahan hadas, yaitu apabila waktu shalat masih luas, dan tidak yakin dapat menjadikan *mudharat* karena menahannya. Apabila waktu shalat itu sempit, bukan makruh lagi menahannya, tetapi menjadi wajib, demi kehormatan waktu. Dan kalau hadas tersebut ditahan maka menjadi sesuatu kemudharatan atas dirinya, maka bukan makruh lagi menahannya, tetapi menjadi haram.

Mengenai hal ini tercantum dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi as-Syarḥi Masâil at-Ta'lîm*, juz ke-I halaman 101,

(وَالصَّلاَةُ حَاقِنًا) بِالنُّوْنِ اَوْ بِالْبَوْلِ (اَوْ حَاقِبًا) بِالْبَاءِ اَوْ بِالْغَائِطِ (اَوْ حَازِقًا) بِالرِّيْحِ لِلنَّهْيِ عَنْهَا مُدَافَعَةِ الْاَخْبَثَيْنِ وَيُسَنُّ تَفْرِيْغُ نَفْسِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَاِنْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا اِنْ وَسَعَ الْوَقْتِ وَاِلاَّ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ مَعَ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ اِلاَّ اَنْ يَخَافَ ضَرَرًا فَتُحَرَّمُ

Di makruhkan shalat dengan keadaan (ḥâqinan) dibaca dengan nûn, artinya menahan kencing, atau (ḥâqibân), dibaca dengan bâ' artinya menahan buang air besar atau (ḥâziqân), artinya menahan angin, karena terdapat cegahan shalat serta menahan kencing dan menahan buang air. Dan disunahkan melapangkan dirinya sebelum bershalat, dan walaupun ia khawa-

tir terlewat berjama'ah. Dan hal ini jika waktunya masih luas. Jika tidak, maka wajib shalat, yang demikian itu karena kehormatan waktu, kecuali ia takut mendapatkan kemadharatan karenanya, maka diharamkan.

PERTANYAAN 5:

Mengapa ucapan *Allâhu Akbar* اَللهُ أَكْبَرُ pada permulaan shalat dinamakan *takbîratu al-ihrâm*, sedangkan selain itu pada shalat juga ucapan *"Allâhu Akbar"* cukup dinamakan takbir saja?

JAWABAN 5:

Takbir di permulaan shalat dinamakan *takbîratu al-ihrâm*. Dan takbir berpindah dari satu rukun fi'li kepada rukun lainnya disebut *takbîratu al-Intiqâl*.

Takbîratu al-ihrâm artinya takbir yang menjadi sebab atas keharaman apa-apa yang semula halal ketika sebelum takbir. Seperti makan misalnya, adalah halal sebelum takbir, tetapi setelah takbir menjadi haram. Berbicara adalah halal (boleh), maka setelah takbir menjadi haram.

Dalilnya termaktub dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 147,

(قَوْلُهُ وَتَكْبِيْرَةُ الْاِحْرَامِ) اَيْ تَكْبِيْرَةٌ سَبَبٌ فِى تَحْرِيْمِ مَا كَانَ حَلاَلاً لَهُ قَبْلُ كَالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا

Perkataan Syarih, "Dan takbîratu al-ihrâm artinya, takbir menjadi sebab tentang haramnya sesuatu yang tadinya halal baginya sebelum ia bertakbir. Contohnya seperti makan, minum dan sebagainya.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana jika sedang melaksanakan shalat tiba-tiba ada suara yang mengagetkan sehingga bacaan shalatnya lupa. Batalkah niat shalat itu? Jika tidak, bagaimana cara menyelesaikan shalat tersebut?

JAWABAN 6:

Shalat tidak batal disebabkan kaget. Dan niat shalat kita tidak putus, kecuali kalau kita niat memutuskannya. Adapun cara menyelesaikan shalatnya itu adalah kembali kepada bacaan yang Anda ragukan apakah itu sudah dibaca atau belum.

Misalnya ketika membaca surat Al-Fâtiḥah. Kalau ragu-ragu apakah *"ihdina aṣ-ṣirâṭa al-mustaqîm"* sudah dibaca atau belum. *Nah* itulah yang dibaca lagi, karena berada dalam *syak* (keraguan), apakah ayat itu sudah dibaca atau belum, Anda wajib membaca keseluruhan "surat Al-Fâtiḥah" dari awal. Tetapi jika setelah kaget itu ada niat memutuskan bacaan, maka wajib *isti'naf (memulai)* kembali dari awal surat Al-Fâtiḥah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Fatḥu al-Mu'în* pada *Ḥamisî I'ânatu aṭ-Ṭâlibîn,* juz ke-I halaman 143,

(وَ اسْتَأْنَفَ) وُجُوْبًا اِنْ شَكَّ فِيْهِ (قَبْلَهُ) اَيِ التَّمَامُ كَمَا اَوْ شَكَّ هَلْ قَرَأَهَا اَوَّلاً لِاَنَّ الْاَصْلَ عَدَمُ قِرَاءَتِهَا وَكَالْفَاتِحَةِ فِى ذَلِكَ سَائِرُ الْاَرْكَانِ فَلَوْ شَكَّ فِى اَصْلِ السُّجُوْدِ مَثَلاً اَتَى بِهِ بَعْدَهُ فِى نَحْوِ وَضَعَ الْيَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَلَوْ قَرَأَهَا غَافِلاً فَفَطَنَ عِنْدَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ قِرَأَتَهَا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا

Dan seseorang wajib memulai lagi membaca Al-Fâtiḥah, jika ia ragu padanya, sebelum sempurna bacaannya, sebagaimana jika ia ragu apakah Al-Fâtiḥah telah dibaca atau belum, karena asalnya adalah belum membaca. Dalam hal ini sama halnya dengan Al-Fâtiḥah, rukun-rukun yang lain. Maka jika ia ragu pada asal sujud misalnya, maka ia melakukan akan sujud itu, atau setelahnya seperti menaruh tangan, dia tidak melazimkan oleh sesuatu. Dan jika Al-Fâtiḥah dibaca dengan lengah, maka teringat olehnya pada kalimat ṣirâṭa al-ladzîna, dan tidak yakin bahwa ia telah membacanya, maka ia harus memulainya kembali.

Adapun *mengulang-ulangi* rukun *qauli* karena *syak* (ragu) hukumnya tidak apa-apa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *al-Bâsiṭ*nya Ḥujjatu al-Islâm Abû Ḥamîd Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazalî,

اِذَا كَرَّرَ لِشَكِّهِ فِى اِتْيَانِهِ بِهَا عِلَى وِجْهِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِاَنَّهُ مَعْذُوْرٌ

Apabila seorang mengulang-ulanginya karena syak, apakah telah melakukan dengan semestinya, maka tidak mengapa, karena sesungguhnya ia mendapat uzur/halangan.

PERTANYAAN 7:
Seseorang sedang mengerjakan shalat fardhu kemudian dipanggil oleh orang tuanya, apakah harus digugurkan rukunnya atau kita jawab dengan *Kalâmullâh*?

JAWABAN 7:
Haram dan *batal* hukumnya menjawab panggilan kedua orangtua ketika shalat fardhu. Demikian pula haram membatalkan shalat fardhu karena memenuhi panggilan kedua ibu bapak. Tetapi boleh menjawab panggilan ibu bapak ketika shalat sunah, meskipun batallah shalatnya dengan menjawab panggilan itu. Dan boleh membatalkan shalat sunah walaupun bukan karena panggilan ibu bapak, dan sekiranya kurang menyenangkan kalau kita tidak menjawab panggilannya, maka yang lebih utama ketika itu adalah menjawabnya.

Mengenai menjawab panggilan orangtua dengan *Kalâmullâh*, memang tidak membatalkan shalat, tetapi dengan syarat melafadzkan *Kalâmullâh* atau Al-Qur'an itu dengan niat *tilawat* atau membaca Al-Quran. Akan tetapi jika yang dimaksud semata-mata menjawab panggilan, maka batal shalat-nya. Kecuali jika bersama niat menjawab panggilan itu juga niat membaca Al-Qur'an, maka hal tersebut tidak membatalkan. Dalam kitab *Tuḥfatu al-Ḥabîb ʿAlâ Syarḥi al-Khaṭîb* pada *Ḥamisî Hâsyiatu al-Bujairimî* juz ke-II halaman 70 disampaikan,

وَلاَ تَجِبُ اِجَابَةُ الْاَبَوَيْنِ فِى الصَّلاَةِ بَلْ تَحْرُمُ فِى الْفَرْضِ وَتَجُوْزُ فِى النَّفْلِ وَالْاَوْلَى الْاِجَابَةُ فِيْهِ اِنْ شَقَّ عَلَيْهِمَا عَدَمُهَا

Dan tidak wajib menjawab panggilan ibu bapak ketika shalat, bahkan haram hal tersebut ketika shalat fardhu. Dan dibolehkan pada shalat sunah (bukan wajib) dan yang lebih utama adalah memenuhi padanya, sekiranya keduanya keberatan jika tidak dijawab.

Di dalam kitab *Nihâyatu al-Muhtâj Ilâ Syarḥi al-Minhâj* karangan Syaikh Syamsudîn Muḥammad Ibn Abî al 'Abbâs Aḥmad bin Ḥamzah Ibn Syihâbuddîn ar-Ramlî, juz ke-II halaman 28 juga dikemukakan,

(وَ لَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ) اَوْ بِذِكْرٍ آخَرَ كَمَا شَمِلَهُ كَلاَمٌ كَثِيْرٌ (بِقَصْدِ التَّفْهِيْمِ كَمَا يَحْيَ خُذِ الْكِتَابِ) مُفَهِّمًا مَنْ يَسْتَأْذِنُهُ فِى اَخْذِهِ مَا يُرِيْدُ اَخْذِهِ وَكَقَوْلِهِ لِمَنِ اسْتَأْذَنَهُ فِى الدُّخُوْلِ عَلَيْهِ «اُدْخُلُوْهَا بِسَلاَمٍ آمِنِيْنَ» اَوْ لِمَنْ يَنْهَاهُ عَنْ فِعْلِ شَيْءٍ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنْ قَصَدَ مَعَهُ اَيِ التَّفْهِيْمِ (قِرَاءَةُ لَمْ تَبْطُلْ) لِاَنَّهُ قُرْآنٌ نَصَارَ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ (وَاِلاَّ) بِاَنْ قَصَدَ التَّفْهِيْمَ فَقَطْ اَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا (بَطَلَتْ) لِاَنَّ الْقُرْآنَ لاَيَكُوْنَ قُرْآناً اِلاَّ بِالْقَصْدِ.

Dan jika seorang mengucapkan dengan huruf Al-Qur'an atau dengan dzikir lain, sebagaimana meliputinya oleh qaul para ulama, dengan tujuan memberi paham, seperti "Ya Yaḥyâ khudzi al-kitâb" padahal ia memberi paham dengan lafadz itu kepada orang yang minta izin untuk mengambil sesuatu yang ia ingin mengambilnya. Dan seperti perkataannya kepada orang yang minta izin kepadanya untuk masuk "Udkhulûhâ bisalâmin âmin" atau dikatakan bagi orang yang dilarangnya untuk melakukan sesuatu, "Yûsufu a'riḍ 'an hâdzâ," jika tujuannya memberi paham untuk membaca Al-Qur'an tidak batal karena dia itu Al-Qur'an maka jadilah seperti jika ditujukannya Al-Qur'an saja. Dan jika tidak demikian dengan dimaksud memberi paham saja, atau tidak dengan tujuan atau maksud sesuatu, batal-lah shalatnya, karena Al-Qur'an itu tidak jadi kecuali Al-Qur'an dengan niat atau tujuan.

PERTANYAAN 8:

Apakah *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* itu termasuk ayat kesatu dari surat Al-Fâtihah?

JAWABAN 8:

Bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm adalah salah satu ayat dari surat Al-Fâtihah. Membaca Al-Fâtihah adalah rukun shalat. Membaca Al-Fâtihah tanpa *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* dalam shalat berarti belum sempurna rukun shalat. Belum sempurna rukun, berarti belum sah shalat. Kesimpulannya wajib membaca *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* dalam melaksanakan rukun Al-Fâtihah. Karena *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* salah satu ayat darinya.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab* karya Abû Ishâq as-Syairazî, pada juz ke-I halaman 72 dikemukakan,

وَيَجِبُ اَنْ يَبْتَدِئَهَا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا وَالدَّلِيْلُ مَارَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَعَدَّهَا اَيَةً مِنْهَا وَلِاَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَثْبَتُوْاهَا فِيْمَا جَمَعُوْا مِنَ الْقُرْآنِ فَيَدُلُّ عَلَى اَنَّهَا اَيَةٌ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ فِى صَلاَةٍ يَجْهَرُ فِيْهَا جَهَرَ بِهَا كَمَا جَهَرَ فِى سَائِرِ الْفَاتِحَةِ لِمَا رَوَي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَلِاَنَّهَا تَقْرَأُ عَلَى اَنَّهَا اَيَةً مِنَ الْقُرْآنِ بِدَلِيْلِ اَنَّهَا تَقْرَأُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ فَكَانَ سُنَّتُهَا الْجَهْرَ كَسَائِرِ الْفَاتِحَةِ.

Dan wajib diawalinya Al-Fâtihah dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm. Karena sesungguhnya ia itu satu ayat darinya. Dan dalil atasnya ialah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها. *bahwa Nabi* ﷺ *membaca bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm, maka dicatat bahwa basmallâh itu salah satu dari Al-Fâtihah dan sesungguhnya para sahabat*

رضي الله عنهم. *mencantumkannya pada apa yang mereka himpunkan dari Al-Qur'an, maka hal tersebut menunjuki bahwa ia satu ayat darinya. Jika dalam shalat yang ia jaharkan padanya maka ia jaharkan dengan basmallâh, sebagaimana ia jaharkan pada seluruh Al-Fâtiḥah.*

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Abbâs ﷺ bahwa Nabi ﷺ men-*jahar*-kan *bismillâhi ar-raḥmâni ar-raḥîm* dan bahwasanya ia dibaca sebagai salah satu ayat dari Al-Qur'an dengan dalil bahwa ia dibaca sesudah *Ta'âwwudz*. Maka sunah men-*jahar*-kan seperti seluruh Al-Fâtiḥah.

Kalau dalam surat an-Naml [27] ayat 30 termaktub lafadz *bismillâhi ar-raḥmâni ar-raḥîm*, tidak berarti itu bukan ayat dari surat Al-Fâtiḥah atau surat-surat lainnya selain *Bara'ah*.

Tersebut dalam surat an-Naml [27] ayat 29-30,

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ أَنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلاَ تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

Berkatalah Balqis (Ratu Saba) "Wahai para penggawa. Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku suatu surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaimân. Dan bahwa isinya, "Dengan nama Allâh yang Pengasih lagi Penyayang. Janganlah kamu berbuat sombong kepadaku. Dan datanglah kamu kepadaku sambil menyerah."

Jika ketetapan ayat *bismillâhi ar-raḥmâni ar-raḥîm* pada surat an-Naml ini bukan berarti ayat itu tidak boleh berada pada awal surat Al-Fâtiḥah. misalkan pada surat Ali 'lmrân [3] pada ayat 89 firman Allâh ﷻ,

فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ayat tersebut tercantum pula pada surat al-Mâ'idah [5] ayat 3, surat al-Anfâl [8] ayat 69, surat at-Taubah [9] ayat 5, surat an-Naḥl [16] ayat 1 15, surat an-Nûr [24] ayat 5, surat al-Ḥujurât [49] ayat 1, surat

al-Mujâdalah [58] ayat 12, surat at-Taghâbûn [64] ayat 14**,** surat al-Muzzammil [73] ayat 20.

dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi,

إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ

Sebagaimana telah kami jelaskan, bahwa membaca *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* untuk Al-Fâtihah dalam shalat bukan sunah, tetapi wajib sebagai bagian dari rukun shalat. *Rukun Qauli*, namanya yang wajib ditunaikan, minimal terdengar pada diri sendiri dalam membaca. Agar lebih yakin, kami kemukakan *nash-nash* yang berkenaan dengan hal ini.

Hadis Rasûlullâh ﷺ yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِى السُّوْرَتَيْنِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ, bahwa Nabi ﷺ. senantiasa menjaharkan pada dua surat dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm. (HR. ad-Dâruqutnî)

Dan diriwayatkan bahwa Nu'aim al-Mujmar ﷺ berkata,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ أَبِيْ هِلاَلُ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمَرِ قَالَ صَلَيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَفِيْهِ يَقُوْلُ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهَكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ (رواه النسائي)

Telah memberi khabar kepada kami Muhammad bin 'Abdullâh bin 'Abdul Hakim. Dari Syu'aib. telah bercerita kepada kami al-Laits. Telah bercerita kepada kami Khâlid. Dari Abî Hilâl. Dari Nu'aim al-Mujmar, ia berkata, aku pernah shalat di belakang Abû Hurairah ﷺ maka beliau membaca

bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm kemudian dibacanya Ummu Al-Qur'an dan di dalam hadis tersebut ia berkata ketika telah memberi salam, "Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaannya. Sesungguhnya aku yang paling sama di antara kamu shalat dengan Rasûlullâh ﷺ." (HR. an-Nasâ'î)

Hadis ini telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibbân, al-Hâkim dan dikatakan atas syarat al-Bukhârî dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ اِفْتَتَحَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (رواه الدارقطني وقال رجال اسناده كلهم ثقات)

Dari Abî Hurairah ﷺ "Adalah Nabi ﷺ. apabila beliau membaca dan beliau mengimami manusia, diawali dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm." (HR. ad-Dâruqutnî dan dikatakannya, seluruhnya orang-orang kepercayaan).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: اِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدُ فَاقْرَؤُا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اِنَّهَا اُمُّ الْقُرْآنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اِحْدَى آيَتِهَا (رواه الدار قطني)

Dari Abî Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila kamu membaca al-hamdu, maka bacalah bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm. Sesungguhnya dia itu Ummu Al-Qur'ân, Ummu al-Kitâb, as-Sab'u al-Matsânî dan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm salah satu dari ayatnya." (HR. ad-Dâruqutnî)

Dan diriwayatkan dari ‘Alî bin Abî Tâlib dan ‘Amar bin Yasir رضي الله عنهما

عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارَ: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ الْمَكْتُوْبَاتِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (اخرجه الدارقطني)

Dari ‘Alî bin Abî Tâlib dan ‘Amar bahwa Nabi ﷺ menjaharkan pada shalat-shalat fardhu dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm (HR. ad-Dâruqutnî)

Dan diriwayatkan dari ‘Alî bin Abî Tâlib ﷺ yang artinya sebagai berikut, *“Bahwa Nabi ﷺ membaca bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm di dalam shalatnya.”* (HR. ad-Dâruqutnî)

Dan diriwayatkan dari ‘Umar ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ فَأَرَدَ اَنْ يَقْرَأَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (رواه ابن عبد البرّ)

Bahwa Nabi ﷺ apabila berdiri shalat, maka ketika akan membaca, diucapkan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm. (HR. Ibnu ‘Abd al-Barr)

Dan diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ ؟ قُلْتُ اِقْرَأ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنْ. قَالَ قُلْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (رواه الشيخ ابو الحسن)

“Apa yang kamu baca apabila kamu mendirikan shalat?” Jawabku, “Aku membaca al-hamdu lillâhi rabbi al-‘âlamin.” Ia bersabda, “Katakanlah olehmu bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm.” (HR. As-Syaikh Abû al-Hasan)

Dan diriwayatkan dari Samurah ﷺ, ia berkata

عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَانِ. سَكْتَةٌ اِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيْمِ وَسَكْتَةٌ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرأَةِ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبُوْا اِلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ اَنْ صَدَقَ سَمُرَةَ (رواه الدارقطني).

Dari Samurah ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ memberikan dua perhatian. Satu perhatian apabila beliau membaca bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm dan satu perhatian apabila beliau selesai membaca. Maka yang demikian itu diingkari oleh 'Imrân Ibn al-Husain, maka mereka pun menulis surat kepada Ubai bin Ka'b, jawaban suratnya berbunyi, "Benarlah Samurah." (HR. Dâruqutnî)

Dan diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (رواه ابن سيد الناس)

"Bahwa Rasûlullâh ﷺ menjaharkan dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm." (HR. Ibnu Sayyid an-Nâs)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata,

صَلَيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

"Aku pernah shalat di belakang Rasûlullâh ﷺ, Abû Bakar dan 'Umar, maka mereka itu menjaharkan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm." (HR. Al-Khatîb)

Sebenarnya masih banyak lagi dalam perbendaharaan kami hadis-hadis semakna yang menunjukkan bahwa *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* itu salah satu ayat dari Al-Fâtihah, dibaca oleh Rasûlullâh ﷺ dalam membaca Al-Fâtihah, dibaca oleh para sahabat dan kiranya tidak patut diragukan lagi.

Adapun mengenai adanya *hadîts shahîh* yaitu hadis yang diriwayatkan Anas bin Mâlik ﷺ yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Muslim tidak diragukan tentang sanadnya. Akan tetapi memahami hadis tersebut dan mendudukkan persoalan yang kita perlukan setelah kita melihat adanya riwayat-riwayat yang menetapkan keadaan pembacaan *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* itu. Karena ada juga *hadîts* yang *shahîh sanad*-nya, tetapi tidak pada *matan*-nya.

Hadis Anas ﷺ, satu kali ia mengatakan,

فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

"Aku tidak mendengar salah seorang dari mereka membaca bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm."

Di tempat lain Anas mengatakan,

فَكَانُوْا لاَيَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

"Adalah mereka itu tidak menjaharkan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm."

Dan lain kali Anas mengatakan,

وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ

"Dan adalah mereka itu mengawali bacaan mereka dengan al-hamdulillâhirabbil 'âlamîn."

Dan di tempat lain juga Anas mengatakan,

فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرأَةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Kami belum pernah mendengar beliau membaca bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm.

Menurut al-Hâfiz, bahwa hadis-hadis Anas yang menafikan (meniadakan) basmalah adalah *menafikan jaharnya*. Apabila didapatkan begitu banyak riwayat tentang *jahar*-nya basmalah, itulah yang *"itsbat"* ini didahulukan dari yang *nafi'*, sebagaimana tidak tersembunyi hal tersebut bagi mereka yang paham *usûl*.

Bahkan dalam hal ini bukan semata-mata mendahulukan yang *musbat* atas yang *nafi'* saja. Karena untuk mengatakan bahwa Anas, seorang yang menyertai Nabi dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan menyertai Abû Bakar dan 'Utsmân dalam jangka waktu dua puluh lima tahun, dalam pergaulannya itu amat jauh untuk bisa diterima bahwa beliau tidak pernah mendengar mereka men-*jahar*-kan basmalah di satu shalat saja. Yang layaknya bahwa Anas sudah tidak ingat dan *hafaz* hukum tentang hal ini, karena sudah jauh masanya di mana beliau tidak dapat memastikan lagi dari Nabi tentang memulai dengan *al-hamdulillâh* dengan *jahar*, maka ia tidak bisa menghadirkan *jahar* dengan basmalah. Dengan demikian tertentulah mengambil dengan hadis yang menetapkan *jahar*.

Demikianlah di antara yang pernah disampaikan al-Hâfiz dalam mendudukkan masalah ini. Pendapat al-Hâfiz ini diperkuat oleh *dalil naqli*, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh ad-Dâruqutnî dari Abû Muslimah ﷺ ia berkata,

ثَنَا أَبُوْ مُسْلِمَةَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدُ الْأَزْدِيّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ أَوْ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ

(رواه الدارقطني).

Telah bercerita kepada kami Abû Muslimah, ia adalah Sa'îd bin Yazîd al-Azdî, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Anas bin Mâlik. "Apakah Rasûlullâh ﷺ memulai bacaannya dengan al-hamdulillâhirrabb al-'âlamîn, ataukan dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm?" Maka Anas

menjawab, "Sesungguhnya engkau ini bertanya tentang sesuatu yang aku tidak hafal tentangnya. Dan belum pernah ada orang yang menanyakan kepadaku tentang hal ini sebelum engkau." (HR. Ad-Dâruquṭnî)

Telah berkata ad-Dâruquṭnî, "Inilah *sanad* yang *ṣaḥîḥ*." Berkenaan dengan hal ini juga, al-Hazimî pernah menguji keadaan satu Jama'ah Masjid besar, mengenai pendapat mereka dari hal *jahar* atau tidaknya Imam Masjid itu. Maka terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, ada yang mengatakan *jahar* dan ada pula yang mengatakan tidak. Inilah pengalaman al-Hazimî, sebaigamana diriwayatkan asy-Syaukânî dalam *Nailu al-Auṭâr*.

Dalam rangka membicarakan hadis yang menafikan basmalah, maka dapat kami kemukakan pendapat para Ahli hadis tentang hal itu, bahwa hadis tersebut adalah *ma'lûl*, yaitu terdapat *'illat* pada *matan*nya. Sedangkan syarat sah suatu hadis adalah tidak kemasukkan *'illat* dan *syudzûd*. Sebagaimana dikatakan oleh al-Qasṭallânî dalam *al-Mawâḥibu al-Ladûniyyah*:

لَكِنَّهُ حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ اَعَلَّهُ الْحُفَّاظُ كَمَا هُوَ فِى كُتُبِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ.

Tetapi hadis tersebut ma'lûl, telah meng'illatkan dia oleh para ḥâfiẓ, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam kitab ilmu-ilmu hadis.

Dan termaktub pula dalam *Syaraḥ Alfiyyat al-'Iraqî*, oleh Syaikhinâ al-Ḥâfiẓ Abî al-Khair Muḥammad bin 'Abdurraḥmân as-Sakhâwî dalam *bab al-'Ilâl* dikatakan,

وَعِلَّةُ الْمَتْنِ كَنْفِى الْبَسْمَلَةْ: اِذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَهَا فَنَقَلَــهْ
وَصَحَّ اِنَّ أَنَسًا يَقُــوْلُ لاَ: اِحْفَظُ شَيْئًا فِيْهِ حِيْنَ سُئِلاَ

Dan 'illatnya suatu matan (lafadz ḥadîts) seperti hadis tentang menafikan basmalah. Karena menurut persangkaan Rawi, ternafinya basmalah, maka dikutipnya. Padahal hadis itu sah, bahwa Anas pernah berkata, "Aku tidak hafal sesuatu tentang itu ketika ia ditanya."

Demikianlah jawaban kami semoga kesulitan Anda dapat teratasi dan Anda dapat mengamalkan basmalah ini. Sebenarnya kami masih ingin lebih panjang lagi membicarakan masalah ini, tetapi kami ingat apa yang pernah dikatakan seorang ulama,

اَلْمُنْكِرُ لاَيُفِيْدُهُ التَّطْوِيْلُ: وَلَوْ تُلِيَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ

Orang ingkar, tidak berfaedah untuknya berpanjang-panjang walaupun kiranya dibacakan kitab Taurat dan Injil.

PERTANYAAN 9:

1. Sahkah shalat seorang jika membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah tidak memakai *bismillâh*?
2. Sahkah shalat si makmum jika si imam dalam membaca *bismillâh*, atau si imam membaca *bismillâh*-nya dengan *sir*/tidak terdengar oleh makmum?
3. Jika shalat itu dua atau empat raka'at, apakah kesemua raka'at itu wajib dibaca?
4. Jika kita shalat Subuh di raka'at pertama lupa membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah, kemudian di raka'at yang kedua kita qadha/dua kali membaca Al-Fâti<u>h</u>ahnya, apakah shalat kita itu sah atau tidak?

JAWABAN 9:

Surat Al-Fâti<u>h</u>ah terdiri atas tujuh ayat, *bismillâh* adalah ayat yang pertama, maka membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah tanpa basmalah adalah *kurang dan tidak sah*. Dengan sendirinya tidak sah pula shalatnya. Membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah adalah rukun shalat untuk tiap raka'at maka membaca *bismillâhi ar-ra<u>h</u>mâni ar-ra<u>h</u>îm* dalam Al-Fâti<u>h</u>ah shalat adalah wajib. Dalilnya sebagaimana termaktub dalam kitab *Zubad* karangan *Syaikh* Ibnu Ruslan,

وَالْحَمْدُ لاَ فِى رَكْعَةٍ لِمَنْ سَبَقَ: بِبِسْمِ وَالْحُرُوْفُ وَالشَّدِّ نُطِقْ
لَوْ اُبْدِلَ الْحَرْفُ بِحَرْفٍ اُبْطِلاَ: وَوَاجِبٌ تَـــرْتِيْبُهَا مَـــعَ الْوِلاَ

Dan (rukun yang keempat) adalah (membaca) al-hamdu (maksudnya Al-Fâtihah). Tidak pada raka'at orang yang masbuq. (Baca al-hamdu itu) bersama bismillâh dan dengan segala hurufnya dan tasydidnya. Jika sekiranya ditukar satu huruf saja dari Al-Fâtihah dengan huruf lain, niscaya membatalkan. Dan wajib mentartibkan segala ayatnya serta berturut-turut.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab*-Abû Ishâq asy-Syairazî, juz ke-I halaman 72 dikemukakan,

وَيَجِبُ اَنْ يَبْتَدِئَهَا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا وَالدَّلِيْلُ عَلَى مَارَوَتْ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَعَدَّهَا آيَةً مِنْهَا وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَثْبَتُوْهَا فِيْمَا جَمَعُوْا مِنَ الْقُرْآنِ فَيَدُلُّ عَلَى اَنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا

Seseorang wajib memulai Al-Fâtihah dengan Bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm, karena sesungguhnya dia itu salah satu ayat darinya. Dan dalil untuk itu, apa yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah رضي الله عنها *bahwa Nabi* ﷺ *membaca bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm maka dihitungnya sebagai satu ayat darinya. Dan karena para sahabat telah menetapkannya dalam pengumpulan mereka dari Al-Qur'an, maka menunjuklah hal tersebut bahwa ia satu ayat darinya.*

Di dalam *Ghâyatu al-Bayân* yang ditulis oleh al-'Allamatu al-Fahhamah Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad ar-Ramlî al-Ansârî halaman 95,

فَيَجِبُ النُّطْقِ بِهَا لِعِدَّةِ ﷺ اِيَّاهَا آيَةً مِنْهَا. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

Maka hadis itu mewajibkan untuk mengucapkan bismilâh karena Rasûlullâh ﷺ *menghitung bismilah itu sebagai satu ayat dari Al-Fâtihah,*

di mana hadis tersebut telah disahîhkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hâkim.

Demikian pula dalam *I'ânatu at-Tâlibîn,* yang ditulis oleh as-Sayyid Abû Bakar Ibnu al-'Arif billâh as-Sayyid Muhammad Syatâ ad-Dimyatî, juz ke-I halaman 139,

وَصَحَّ اَيْضًا قَوْلُهُ ﷺ: اِذَا قَرَأْتُمْ بِالْفَاتِحَةِ فَاقْرَأُوْا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. فَاِنَّهَا اُمُّ الْقُرْآنِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اِحْدَى آيَاتِهَا

Dan sah pula sabdanya Nabi ﷺ "Apabila kamu membaca Al-Fâtihah maka bacalah bismillâhir-rahmânir-rahîm. Sesungguhnya ia itu ibunya Al-Qur'an, tujuh pujian dan bismillâhir-rahmânir-rahîm itu salah satu ayat darinya."

Adapun hadis Anas ﷺ yang menolak atau *menafikan basmalah* bagian dari Al-Fâtihah, dapat kami kemukakan pendapat para ahli hadis, bahwa hadis tersebut adalah *ma'lûl*, terdapat *'illat* (cacat) pada *matan*-nya. Sedangkan syarat sahnya suatu hadis tidak kemasukan *'illat* (penyakit/cacat) dan *syadz* (ganjil atau aneh). al-Bulqînî berkata,

اَوَّلُهَا الصَّحِيْحُ وَهُوَ مَا اتَّصَلْ: اِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَذّ وَلَمْ يُعَلْ

Yang pertama daripada bagian hadis adalah sahîh, yaitu yang sambung-menyambung sanadnya, dan tidak kemasukan 'illat dan syadz.

Al-Qastallânî mengatakan tentang hadis yang *menafikan* basmalah tersebut dalam *al-Mawâhibu al-Ladunniyyah,*

لَكِنَّهُ حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ اَعَلَّهُ الْحُفَّاظُ هُوَ فِى كُتُبِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ

Tetapi hadis tersebut ma'lûl, telah meng'illatkan hais itu oleh para hafiz, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam kitab Ilmu-Ilmu Hadis..

Dan tersebut pula dalam *Syarahu Alfiyyatu al-'Iraqî* yang ditulis oleh as-Sakhâwî dalam *Bâbu al-'Ilâl,*

وَعِلَّةُ الْمَتَنِ كَنَفْيِ الْبَسْمَلَةِ: اِذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَهَا فَنَقَلَهُ
وَصَحَّ اَنَّ اَنَسًا يَقُوْلَ لاَ: اِحْفَظُ شَيْئًا فِيْهِ حِيْنَ سَئِلاً

Dan 'illatnya suatu matan (lafadz hadis) seperti hadis tentang menafikan basmalah. Karena menurut persangkaan Rawi, ter-nafi-nya basmalah, maka dikutipkannya. Padahal sah-nya hadis bahwa Anas pernah berkata, "Aku tidak hafal sesuatu tentang itu, ketika ditanya."

PERTANYAAN 10:

Bagaimana hukumnya membaca *bismillâh* pada surat Bara'ah?

Sebab yang menjadi pertanyaan, adalah:

1. Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya ***haram.***

   وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَحْرُمُ فِى اَوَّلِهَا وَتُكْرَهُ فِى اَثْنَاءِهَا

2. Ada juga yang berpendapat: ***makruh.***
3. Sedang menurut Ijma' ulama Qira'at, mereka sepakat utuk meninggalkan membaca *bismillâh* pada permulaan surat Bara'ah.

   وَاجْمَعَ الْقُرَّاءَ عَلَى تَرْكِ الْبَسْمَلَةِ فِى اَوَّلِ بَرَاءَةِ

4. Dan menurut hadis riwayat Abû Dâwud, bahwa sunah hukumnya membaca *bismillâh* pada saat memulai sesuatu pekerjaan.
5. كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَبْتَرُ اَوْ اَقْطَعُ اَوْ اَجْذَمُ

   Segala urusan yang tidak dimulai dengan Bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm, maka ia terputus atau buntung.

JAWABAN 10:

Membaca Basmalah pada awal surat Bara'ah atau surat at-Taubah [٩] telah *disepakati atas terlarangnya*, baik oleh para *Qurra'* maupun para *Fuqaha'* ataupun *Muḥadditsîn*.

Hanya, apakah larangan keras tentang hal itu yang disebut haram, atau tidak keras yang disebut makruh? ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dalam *Manẓûmatu Hirzî al-Amanî Wa Wajhi at-Tahânî* yang masyhur dengan nama *al-Manẓûmatu as-Syaṭibiyyah* dikemukakan,

وَمَهْمَا تَصِلْهَا اَوْ بَدَأْتَ بَرَاءَةٌ: لِتَنْزِيْلَهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمَلاً
وَلاَبُدَّ مِنْهَا فِى ابْتِدَاءِكَ سُوْرَة: سِوَاهَا وَفِى الْاَجْزَاءِ خُيِّرَ مَنْ تَلاَ

Dan kapan-kapan engkau waṣalkan, engkau mulai surat Bara'ah atau surat at-Taubah, karena turunnya bersama ayat pedang, tidaklah engkau membaca basmalah. Dan haruslah memulai sesuatu dengan basmalah pada sesuatu surah selain Bara'ah, dan pada permulaan bagian-bagian Al-Quran, dapat memilih orang yang membacanya.

Al-'Allamah Ibnu Qaṣih al-'Udzrî mengatakan dalam kitabnya, *Sirâju al-Qari'i al-Mubtadî Wa Tadzkaru al-Muqri'i al-Muntahî,*

يَعْنِي اَنَّ سُوْرَةَ الْبَرَاءَةَ لاَبَسْمَلَةَ فِى اَوَّلِهَا سَوَاءٌ وَصَلَهَا الْقَارِئُ بِالْاَنْفَالِ اَوِ ابْتِدَأَ بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحِكْمَةَ فِى تَرْكِ الْبَسْمَلَةِ فِى اَوَّلِهَا فَقَالَ لِتَنْزِيْلِهَا بِالسَّيْفِ يَعْنِي اَنَّ بَرَاءَةً نَزَلَتْ عَلَى سُخْطٍ وَوَعِيْدٍ وَتَهْدِيْدٍ وَفِيْهَا آيَةُ السَّيْفِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِمَ لَمْ تَكْتُبْ فِى بَرَاءَةٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ: لِاَنَّ بِسْمِ اللهِ اَمَانٌ وَبَرَاءَةُ لَيْسَ فِيْهَا اَمَانٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ وَقَوْلُهُ لَسْتَ مُبَسْمَلاً اَيْ لاَتُبَسْمِلْ لِاَحَدٍ مِنَ الْقُرَّاءِ لِمُنَافَاةِ الرَّحْمَةِ لِلْعَذَابِ.

Maksudnya, bahwa surat Bara'ah tidak ada basmalah pada awalnya, sama saja diwasalkan oleh si Qori' dengan suratu al-Anfâl, atau dimulainya dari surat Bara'ah itu. Kemudian beliau menyebutkan hikmah meninggalkan basmalah pada awalnya, maka dikatakanya, "Karena ia diturunkan bersama ancaman yang menakutkan, dan di dalamnya ada ayat pedang." Telah berkata Ibnu 'Abbâs ﷺ, Aku pernah bertanya kepada 'Alî ﷺ, "Mengapa pada surat Bara'ah tidak ditulis bismillâhir-rahmânir-rahîm,?" maka jawabnya, "Karena bismillâh itu adalah keamanan dan Bara'ah padanya tidak ada keamanan, ia turun bersama pedang." Dan Nazim berkata, "Tidakkah engkau membaca basmalah!" artinya, "Janganlah engkau membaca basmalah, bagi seorang pun para Qurra' karena ia berlawanan antara rahmat dengan azab."

Tersebut di dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 139,

اَمَّا هِيَ فَلَيْسَتِ الْبَسْمَلَةِ آيَةٌ مِنْهَا وَتُكْرَهُ اَوَّلُهَا وَتُسَنُّ اَثْنَاءَهَا عِنْدَمَا وَعِنْدَ حَجَرٍ تَحْرُمُ اَوَّلُهَا وَتُكْرَهُ اَثْنَاءَهَا اَيْ لِاَنَّ الْمَقَامَ يُنَاسِبُ الرَّحْمَةَ لِاَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ

Adapun surat Bara'ah, maka basmalah itu bukan salah satu ayat darinya. Dan dimakruhkan pada awalnya, dan diriwayatkan menurut Syaikh Muhammad ar-Ramlî yaitu pada pertengahannya. Menurut Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamî diharamkan membaca basmalah pada permulaannya dan dimakruhkan pada pertengahannya, artinya karena maqamnya tidak sesuai dengan rahmat, karena surat tersebut turun bersama Pedang.

Tercantum dalam kitab *Fathu al-Bârî li al-Hâfiz Ibni Hajar al-'Asqalânî* juz ke-IX halaman 373,

وَاخْتَلَفَ فِي تَرْكِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّلَهَا فَقِيْلَ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ وَالْبَسْمَلَةُ أَمَانٌ وَقِيْلَ لِأَنَّهُمْ لَمَّا جَمَعُوْا الْقُرْآنِ شَكُّوْا هَلْ هِيَ وَالْاَنْفَالُ وَاحِدَةٌ أَوْ اِثْنَانِ ؟ فَفَصَلُوْا بَيْنَهُمَا بِسَطْرٍ لاَ كِتَابَةَ فِيْهِ وَلَمْ يَكْتُبُوْا فِيْهِ الْبَسْمَلَةَ. وَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ

عَبَّاسٍ عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ السُّنَنِ.

Dan diperdebatkan tentang meninggalkan basmalah dipermulaan surat Bara'ah. Maka dikatakan bahwa surat itu turun bersama Pedang. Sedangkan basmalah adalah aman. Dan ada yang mengatakan, "Karena mereka itu, ketika menghimpun Al-Quran, mereka ragu-ragu, apakah surat Bara'ah bersama surat al-Anfâl atau masih satu surah, atau dua surah. Maka mereka pisahkan antara keduanya dengan satu spasi, yang tidak bertuliskan padanya dan mereka itu tidak menuliskan basmalah. Dan telah meriwayatkan yang demikian itu Ibnu 'Abbâs ﷺ dari 'Utsmân ﷺ. Dan itulah yang mu'tamad (lebih kuat). Dan hadis yang dikeluarkan oleh al-Hâkim dan sebagian daripada Ash̲âbu as-Sunan.

Di dalam *Nailu al-Au̲târ* karya Syaikh Muhammad bin 'Alî bin Muhammad asy-Syaukânî, juz ke-II halaman 208 dikemukakan,

وَقَدِ اخْتَلَفُوْا هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ اَوْ مِنْ كُلِّ سُوْرَةٍ اَوْ لَيْسَتْ بِآيَةٍ ؟ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُوْلٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَطَائِفَةٌ اِلَى آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ كُلِّ سُوْرَةٍ غَيْرِ بَرَاءَةٍ, وَحُكِيَ عَنْ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَاَبِيْ عُبَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةَ وَمَكَّةَ وَاَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّيْنَ وَحَكَاهُ الْخُطَابِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِى الْخِلاَفِيَّاتِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

*Dan mereka itu telah berselisih pendapat, apakah basmalah itu salah satu ayat Al-Fâtih̲ah, atau dari tiap-tiap surah atau bukan ayat. Maka menurut Ibnu 'Abbâs, Ibnu 'Umar, Ibnu az-Zubair, T̲âwus, At̲a, Makhûl dan Ibnu Mubârak dan satu T̲âifah bahwa basmalah itu satu ayat Al-Fâtih̲ah dan dari tiap-tiap surat **selain** surat bara'ah. Dan dikisahkan dari Ah̲mad, Ish̲âq, Abû 'Ubaid dan satu Jama'ah dari Ahli al-Kûfah, Ahli Makkah dan*

kebanyakan dari ulama-ulama Iraq. Dan telah menghikayatkan pula al-Khuttabî dari Abû Hurairah dan telah meriwayatkan oleh al-Baihaqî di dalam al-Khilafiyyât, dengan sanad dari 'Alî bin Abî Tâlib, az-Zuhrî dan Sufyân ats-Tsaurî.

Melihat keterangan tersebut di atas, mengenai hadis yang diriwayatkan Abû Dâwud dan lainnya, yaitu sabda Rasûlullâh ﷺ,

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَبْتَرُ اَوْ اَقْطَعُ اَوْ اَجْذَمُ

Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm, maka itu buntung atau putus, yang artinya ***sedikit atau kurang barakahnya****.*

Maka di-*ihtimal*-kan untuk segala macam pekerjaan, yang bukan *haram* dan bukan *makruh* pada zatnya, dan selain *soal-soal remeh*, dan selain membaca surat at-Taubah atau surat Bara'ah.

Adapun untuk menghasilkan barakah sesuatu pekerjaan, dalam membaca surat at-Taubah atau surat Bara'ah ini, adalah dengan *Ta'âwwudz* yang berarti juga *dzikrullâh*. Karena *tsabit* pula riwayat,

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan dzikrullâh, maka tu kurang barakah.

Ta'âwwudz mengandung *dzikrullâh* dan barakah dengannya sebagaimana hasil barakah dengan *basmalah*. *Insya Allâh.*

PERTANYAAN 11:

Kalau shalat sendirian (shalat Magrib, Isya, dan Subuh) membaca Al-Fâtihah dan suratnya pada raka'at ke satu dan kedua, tidak kedengaran oleh orang lain (dibaca *sir*), sah atau tidak shalatnya itu?

JAWABAN 11:

Menyaringkan Al-Fâtihah dan surat bagi Imam dan Munfarid (shalat sendirian), pada *dua* raka'at Magrib, Isya, dan Subuh bukan syarat atau rukun shalat. Oleh karenanya sah shalat tanpa menyaringkannya. Hanya makruh shalat di-*sir*-kan pada tempat yang sunah di-*jahar*-kan. Tersebut dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 167,

وَاِذَا اَسَرَّ فِى مَوْضِعِ الْجَهْرِ اَوْ جَهَرَ فِى مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ كُرِهَ لِعُذْرٍ

Jika ia membaca sir pada tempat jahar atau ia baca jahar tempat sir, maka hal itu dimakruhkan, kecuali karena uzur/halangan.

PERTANYAAN 12:

Apakah hukumnya membaca surat Al-Fâtihah diberhentikan dalam ayat:

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

JAWABAN 12:

Perlu diketahui bahwa di dalam membaca Al-Qur'an tidak ada hukum *Syara'* mewajibkan atau mengharamkan waqaf, dengan makna *berdosa jika tidak waqaf*, atau *berdosa kalau meninggalkan waqaf,* **kecuali** kalau ia waqaf pada tempat yang merusak makna dari *i'tiqad,* atau jika dilakukan dengan sengaja.

وَلَيْسَ فِى الْوَقْفِ مِنْ وَقْفٍ وَجَب: وَلاَ حَرَامٍ غَيْرَ مَالَهُ سَبَبَ

Tidak ada di dalam Al-Qur'an waqaf yang wajib. Dan tidak ada yang haram kecuali sesuatu yang ada baginya sebab.

Ketahuilah bahwa hukum waqaf pada *an'amta 'alaihim* adalah *khilâfu al-Aulâ*, artinya menyalahi yang utama. Jadi sebaiknya jangan waqaf di situ. Akan tetapi apabila terjadi waqaf juga di situ, tidak disunahkan kembali lagi pada permulaan ayat. Tegasnya, kalau sudah telanjur

waqaf pada *an'amta 'alaihim*, tak perlu mengulangi lagi dari awal ayat, lanjutkan saja *Ghairi al-Maghdûbi.* Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathu al-Mu'în*, pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-I halaman 147,

وَالْاَوْلَى اَنْ لاَيَقِفَ عَلَى اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، لِاَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْفٍ وَلاَ مُنْتَهَى آيَةٍ عِنْدَنَا فَاِنْ وَقَفَ عَلَى هَذَا لَمْ تُسَنَّ الْاِعَادَةُ مِنْ اَوَّلِ الْاَيَةِ.

Dan yang utama bahwa tidak diwaqafkan pada an'amta 'alaihim, karena itu bukan tempat waqaf, dan bukan penghabisan ayat menurut kami. Jika atas hal ini telah seorang waqaf, maka tidak disunahkan kembali dari awal ayat.

Sesungguhnya ilmu Tajwid dengan arti yang sebenar-benarnya pada masa kini hampir tidak diperhatikan lagi, karena fakta-fakta dalam pembacaan-pembacaan yang didengar adalah bukti yang tak dapat dielakkan. Dan alangkah mengecewakannya jika kerusakan dalam bacaan itu terdengar dari seorang yang sudah menganggap dirinya mubaligh, atau Da'i. *Lebih-lebih* urusan *qira'at*-nya, seperti *qira'at yang empat belas*. Maka hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu wajib, dan mempelajarinya dari *Ahli al-Ada'* yang mahir dalam hal ini. Tersebut dalam *Muqâddimatu al-Jazariyyah*,

وَبَعْدَ تَجْوِيْدِكَ لِلْحُرُوْفِ:لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْوُقُوْفِ

Dan setelah engkau mentajwidkan pada huruf-huruf, maka engkau harus mengenal segala waqaf.

PERTANYAAN 13:

Setelah memabaca surat Al-Fâtihah baik dalam shalat maupun di luar shalat, mengucapkan *rabbighfir lî waliwâlidayya*. *Âmîn*. Apa hukumnya?

JAWABAN 13:

Bagi orang yang membaca Al-Fâtih̲ah, baik di luar shalat atau di dalam shalat, sunah mengucapkan di antara *wala a*d̲*-*d̲*âllîn* dan *Âmîn*, *rabbighfir lî* atau *rabbighfir lî waliwâlidayya* (رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَلِدَيَّ) atau sebagaimana Syaikh ʻAlî al-Syubramalîsî berkata, *rabbighfir lî waliwâlidayya wa li al-Muslimîn.*

Dan tidak disunahkan ucapan *rabbighfir lî* ini bagi makmum untuk bacaan imamnya. Tetapi sunah bagi makmum untuk bacaan dirinya. Jadi yang sunah mengucapkan *rabbighfir lî* adalah mereka yang membaca *wala a*d̲*-*d̲*âllîn*, baik imam ataupun makmum. Dalam kitab *Bughyâtu al-Mustarsyidîn* halaman 45 disebutkan,

قَالَ الشَّرِيْفُ الْعَلاَمَةُ طَاهِرُ بْنُ حُسَيْنٍ لاَيَطْلُبُ مِنَ الْمَأْمُوْمِ عِنْدَ فَرَاغِ اِمَامِهِ مِنَ الْفَاتِحَةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَاِنَّمَا يَطْلُبُ مِنْهُ التَّأْمِيْنُ فَقَطْ وَقَوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ مَطْلُوْبٌ مِنَ الْقَارِئِ فَقَطْ فِى السَّكْتَةِ بَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِيْنَ.

Telah berkata asy-Syarîf al-ʻAllamah T̲*âhir bin* H̲*usein, "Tidak dituntut dari makmum ketika imamnya selesai membaca Al-Fâtih̲ah, akan ucapan rabbighfir lî. Dan hanya dituntut untuk mengaminkan saja. Sedangkan ucapan rabbighfir lî itu dituntut (disunahkan) bagi pembaca Al-Fâtih̲ah saja, ketika diam antara akhir Al-Fâtih̲ah dan âmîn."*

Sedangkan di dalam kitab *al-*H̲*awâsyi al-Madaniyyah* juz ke-I halaman 166 dikatakan,

وَفِى التُّحْفَةِ اَفْهَمُ عَقِبَ فَوْتَ التَّأْمِيْنُ بِالتَّلَفُّظِ بِغَيْرِهِ وَلَوْ سَهْوًا كَمَا فِى الْمَجْمُوْعِ عَنِ الْاَصْحَابِ وَاِنْ قَلَّ نَعَمْ يَنْبَغِى اسْتِثْنَاءُ رَبِّ اغْفِرْلِي لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ اِنَّهُ ﷺ قَالَ عَقِبَ الضَّآلِّيْنَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ آمِيْنَ.

Dan tertera dalam at-Tuhfah, "Telah memberi paham oleh lafadz 'aqiba akan lewatnya âmîn dengan melafadzkan sesuatu yang lain, walaupun lupa sebagaimana dalam al-Majmu' dikutip dari Ashâb walaupun sedikit saja, Ya sebaiknya mengecualikan rabbighfir lî, karena hadis Hasan, bahwa Rasûlullâh ﷺ mengucapkan setelah ad-dâllîn, rabbighfir lî waliwâlidayya. Âmîn."

Keterangan lain terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 148,

(قَوْلُهُ سِوَى رَبِّ اغْفِرْلِيْ) اَيْ اَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنَ التَّلَفُّظِ بِشَيْئِ التَّلَفُّظِ بِرَبِّ اغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لاَيَضُرُّ لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ اَنَّهُ ﷺ قَالَ عَقِبَ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَقَالَ ع ش. وَيَنْبَغِى اَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلِوَلِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَضُرَّ اَيْضًا.

Kata syarih, selain rabbighfir lî artinya dikecualikan melafadzkan dengan sesuatu lafadz *rabbighfir lî, sesungguhnya tidak memadharatkan, karena hadis Hasan, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan setelah wala ad-dâllîn dengan* lafadz *rabbighfir lî. Dan telah berkata 'Alî asy-Syubramalîsî, dan sebaiknya jika ia menambah atas yang demikian itu akan waliwâlidayya wa li jamî'i al-Muslimîn pun tidak mengapa pula.*

PERTANYAAN 14:

Shalat Magrib tiga raka'at, ketika raka'at *kedua* setelah membaca Al-Fâtihah **tidak membaca** surat lagi. Apakah shalat tersebut sah atau tidak? Apakah harus ditambah dengan sujud sahwi?

JAWABAN 14:

Membaca surat pada **dua** raka'at **yang pertama** dari shalat Magrib, hukumnya adalah sunah. Termasuk sunah *hai'at*, yang ***tidak perlu*** ditambah dengan sujud sahwi, karena meninggalkannya. Keterangannya ter-

dapat dalam kitab *Fathu al-Qârib* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî*, Juz ke-I halaman 175,

وَقِرَاءَةُ السُّوْرَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ فِى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَاَوَّلَتَيْ غَيْرِهَا وَيَكُوْنُ قِرَاءَةُ السُّوْرَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

Dan sunah membaca surah setelah Al-Fâtihah bagi Imam dan Munfarid pada dua raka'at Subuh dan dua raka'at permulaan selain Subuh. Dan membaca surah itu adalah setelah Al-Fâtihah.

Menurut al-Baijûrî pada *Hâsyiat* -nya juz ke-I halaman 170,

وَفِى الْإِصْتِلَاحِ السُّنَّةِ الَّتِيْ لَايُجْبَرُ تَرْكُهَا بِسُجُوْدِ السَّهْوِ لِعَدَمِ وُرُوْدِ جَبْرِهَا بِهِ فَلَوْ سَجَدَ لِذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

Dan pengertian hai'at pada istilah adalah sunah yang tidak ditambal meninggalkannya itu dengan sujud sahwi, karena ketiadaan warid menambah dengannya. Jika ia sujud juga kerena yang demikian itu, dengan sengaja lagi mengetahui, maka batal-lah shalatnya.

Adapun hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abû Qatâdah ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الْأَوَّلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ اَحْيَانًا وَيَطُوْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مَا لَايَطِيْلُ فِى الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِى الصُّبْحِ (رواه احمد والبخاري ومسلم)

Bahwa Nabi ﷺ, beliau membaca ketika shalat Dhuhur pada dua raka'at yang pertama dengan Al-Fâtihah dan dua surah pada dua raka'at yang lain dengan Al-Fâtihah saja, dan sewaktu-waktu didengarkannya pada ayat-ayat tersebut. Dan beliau memanjangkan pada raka'at yang pertama

pada apa yang tidak dipanjangkannya pada raka'at kedua. Dan demikian pula pada shalat Ashar, dan pada shalat Subuh. (HR. Ahmad, al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 15:

Mengapa bacaan surat Al-Fâtihah pada raka'at *ketiga* dari shalat Magrib, dan raka'at *ketiga serta keempat* dari shalat Isya, di-*sir*-kan (tidak di-*jahar*-kan). Sedangkan dua raka'at pertamanya di-*jahar*-kan?

JAWABAN 15:

Bacaan surat Al-Fâtihah atau surat bagi Imam dan *munfarid* (shalat sendirian) pada dua raka'at Magrib yang pertama dan dua raka'at Isya yang pertama dan kedua raka'at Subuh dengan *jahar*, adalah karena *ittiba'* (mengikuti) sunah.

Adapun hikmah atau rahasianya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abû al-Mawâhib 'Abd al-Wahhâb bin Ahmad bin 'Alî al-Ansârî asy-Syâfi'î, yang masyhur dengan nama asy-Sya'rânî dalam kitabnya yang bernama *Mizânu al-Kubrâ* pada juz ke-I halaman 159 dikatakan,

فَاِنْ قُلْتَ فَلِمَ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ الْاَخِيْرَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ اَوِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ سِرًّا مَعَ اَنَّ ذَلِكَ مِنَ الصَّلاَةِ اللَّيْلِ وَالتَّجَلِّي اللَّيْلِي خَفِيْفٌ ؟ فَالْجَوَابُ اِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَحْمَةٌ لِضُعَفَاءِ الْآتَةِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ تَجَلِّي الْحَقِّ تَعَالَى لِقُلُوْبِ الْمَحْجُوْبِيْنَ اَنَّهُ يُخَفَّفُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَوَلاً وَيُثَقَّلُ عَلَيْهِمْ آخِرًا وَذَلِكَ لِاَنَّ عَظَمَةَ اللهِ تَعَالَى تَنْكَشِفُ لِقُلُوْبِهِمْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَيَكُوْنُ التَّجَلِّي فِى ثَانِي رَكْعَةً مِنَ التَّجَلِّي فَى اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَهَكَذَا وَلَوْ اَنَّ الْحَقَّ تَعَالَى كَلَّفَهُمْ بِالْجَهْرِ فِى ثَلاَثَةِ الْمَغْرِبِ اَوِ الْاَخِيْرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ لَرُبَّمَا عَجَزُوْا عَنْ ذَلِكَ لِمَا تَجَلَّى لَهُمْ مِنَ الْعَظَمَةِ الَّتِيْ لاَ يُطِيْقُوْنَهَا

Jika engkau berkata, "Maka karena apa terjadi pada dua raka'at yang akhir dari Isya, dan raka'at yang ketiga pada shalat Magrib itu ***sir (pelan),*** *sedangkan yang demikian itu termasuk shalat di malam hari, sedang* ***tajalli*** *ketika malam itu adalah ringan?" Maka jawabnya, "Bahwa terjadinya yang demikian itu adalah rahmat Allâh terhadap orang-orang yang da'îf pada umat ini, karena sebagian dari kelakuannya* ***tajalli*** *adalah hak Allâh terhadap segala hatinya orang-orang yang masih* ***terhijab****, bahwa diringankan atas hati mereka pada permulaannya dan memberatkan atas mereka pada akhirnya. Dan ketegasan yang demikian itu karena kebesaran Allâh terbuka bagi hati mereka sedikit demi sedikit, maka jadilah tajalli pada raka'at kedua lebih berat daripada tajalli pada raka'at pertama, dan demikianlah seterusnya. Dan sekiranya Allâh memberatkan kepada mereka dengan jahar pada raka'at ketiga dalam shalat Magrib, atau dua raka'at akhir pada shalat Isya, terkadang mereka itu menjadi lemahlah melakukannya, karena tajalli Allâh bagi mereka dari 'Azamah atau kebesaran yang mereka tidak mampu untuk menampungnya.*

Sebenarnya pembicaraan mengenai ***tajalli*** dan sebagainya itu adalah suatu pembicaraan yang agak mendalam, sebagaimana sulit untuk dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai ilmu tentang hal itu (*Hakikat dan Tasawwuf*). Akan tetapi karena masalah ini ditanyakan, maka tidak ada salahnya kami membantu Anda dalam menjelaskan istilah-istilah yang dipakai di kalangan ahli *tasawwuf*, seperti misalnya kata-kata tajalli. ***Tajalli*** artinya *Cahaya ghaib yang menerangi hati.*

Al-Imâmu al-Kâmil Muhyi al-Haq Wa ad-Dîn Abû 'Abdullâh Muhammad bin 'Alî, yang terkenal dengan nama Ibnu 'Arabî, memakai kata-kata *tajallî* dalam *al-Futûhâtu al-Makkiyyah*-nya. Maka beliau memberikan definisi pada *tajallî* menurutnya,

اَلتَّجَلِّيْ مَا يَنْكَشِفُ لِلْقُلُوْبِ مِنْ اَنْوَارِ الْغُيُوْبِ

Tajallî itu adalah apa-apa yang terbuka bagi segala hati, dari cahaya-cahaya yang ghaib.

PERTANYAAN 16:

Bagaimanakah bila seseorang shalat kemudian ia lupa rukun shalat (misalnya membaca surat Al-Fâtihah), setelah ia memberi salam (selesai) ia baru teringat bahwa ia lupa membaca surat Al-Fâtihah. Apakah dibatalkan saja shalatnya dan diulang dari semula ataukah ia hanya mengerjakan pekerjaan yang ia tinggal dan kemudian sujud sahwi? bukankah sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam?

JAWABAN 16:

Sudah diketahui bahwa membaca Al-Fâtihah itu adalah rukun shalat. Sedangkan rukun itu adalah *suku-suku* yang tersusun darinya suatu hakikat. Maka tidak terdapat hakikat shalat jika tertinggal salah satu rukunnya. Jadi, **tidak sah shalat yang kurang rukunnya**.

Bisa terjadi seseorang meninggalkan Al-Fâtihah dari raka'at shalat dengan sengaja. Dan dapat juga terjadi karena tidak disengaja atau terlupa. Adapun rukun shalat seperti membaca surat Al-Fâtihah yang ditinggalkan dengan sengaja, sebab itu batal shalatnya. Dalam hal ini al-Baijûrî berkata pada *Hâsyiat* -nya atas *Fathu al-Qarîb al-Mujîb*, juz ke-I halaman 184,

لِأَنَّ الْمَتْرُوْكَ عَمْدًا تَبْطُلُ الصَّلاَةِ بِتَرْكِهِ

Karena bahwasanya (rukun) yang ditinggal dengan sengaja itu, menjadi batallah shalat dengan meninggalkanya.

Akan tetapi apabila rukun shalat (membaca surat Al-Fâtihah itu) ditinggal tanpa sengaja atau lupa, maka bisa terjadi teringatnya itu masih ketika shalat, dan dapat juga terjadi teringatnya itu sudah di luar shalat, artinya setelah salam. Jika teringat rukun yang ditinggalkan itu di dalam shalat, wajib segera dilakukan rukun itu. Misalnya seorang lupa membaca surat Al-Fâtihah, kemudian setelah ia sujud sekali, teringat olehnya bahwa ia belum membaca Al-Fâtihah, ia wajib kembali berdiri untuk membaca surat Al-Fâtihah, dan *laghâ* atau *hampa* rukun-

rukun yang dilakukannya setelah yang ditinggalkan itu, yaitu ruku', i'tidal dan sujud yang pertama.

Kemudian shalat itu dilanjutkan sampai sempurna, dan disunahkan baginya melakukan sujud sahwi sebelum salam, karena ia telah melakukan sesuatu yang jika disengaja niscaya dapat membatalkan shalat. Tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dengan sengaja, maka tidak membatalkan shalat, tetapi sunah sujud sahwi itu, dan tidak menjadi batal shalatnya karena hukum sujud sahwi ketika itu hanya sunah saja, dan bukan wajib ataupun rukun.

Jika sekiranya rukun yang ditinggalnya itu terlupa baru diingatnya setelah salam, maka hal tersebut bisa terjadi, bahwa antara salam dan ingatnya itu waktunya dekat menurut *'urf (kebiasaan),* dan bisa juga terjadi jangka waktunya jauh. Jika masih dekat dengan salam, ia wajib mengerjakan atas yang ditinggalkannya itu, dalam arti ia kembali berdiri shalat dan membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah serta mengulang rukun-rukun, dan kemudian sebelum salam, sunah melakukan sujud sahwi.

Tetapi jika jarak antara ketika memberi salam dengan waktu mengingatnya itu sudah jauh menurut '*urf,* dan rukun yang ditinggalkan itu tidak dapat disusul, ia tetap wajib *isti'naf,* artinya *mengerjakan shalat dari awal kembali*. Dan *laghâ* atau sia-sia semua yang telah dikerjakan itu.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Qarîb al-Mujîb* pada *<u>H</u>amisî <u>H</u>âsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 184,

فَالْفَرْضُ لاَيَنُوْبُ عَنْهُ سُجُوْدُ الشَّهْوِ بَلْ اَنْ ذَكَرَهُ اَيِ الْفَرْضَ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ اَتَى بِهِ وَتَمَّتْ صَلاَتُهُ اَوْ ذَكَرَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالزَّمَنِ قَرِيْبٌ اَتَى بِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَجَدَ لِلسَّحْوِ وَهُوَ سُنَّةٌ

Maka fardhu itu tidak dapat digantikan oleh sujud sahwi, bahkan jika diingatnya fardhu itu, sedangkan dia sedang (masih) shalat, maka lakukanlah yang ditinggalkan itu dan sempurnakanlah shalatnya, atau diingatnya setelah salam, sedang masanya itu masih dekat, maka lakukanlah yang ditinggal itu, dan ia mengerjakan (melanjutkan) atasnya, apa-apa yang ditinggal dari shalatnya itu, dan mengerjakan sujud sahwi adalah sunah.

Dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* itu juga pada halaman 185,

فَاِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّمَنُ قَرِيْبًا عُرْفًا اَوْ بِاَنْ زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ اِسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ

*Jika waktunya itu tidak dekat menurut 'urf, atau bahwa ia lebih dari kadar yang terdahulu, maka **isti'naf**-kanlah ia akan shalat itu.*

Hadis yang menjadi *uṣûl* atau pokok, dari *furu'*-nya masalah ini, adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Abdurrahmân bin 'Auf ﷺ, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اِثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلَهَا وَاحِدَةً وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي)

*Apabila syak (ragu-ragu) salah seorang dari kalian pada shalatnya, dan tidak diketahuinya apakah satu raka'at yang telah dilakukannya ataukah dua raka'at? dalam hal ini hendaklah dibuat keputusan bahwa baru satu raka'at, dan apabila dia tidak tahu lagi, apakah tiga raka'at yang telah dikerjakannya atau empat, hendaklah dijadikannya tiga raka'at, kemudian sujudlah **dua sujud** apabila telah selesai dari shalatnya sebelum ia memberi salam*. (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî)

Kalau penambahan raka'at itu lazim bagi orang yang *syak*, maka bagi orang yang tahu betul akan tertinggalnya raka'at atau satu rukun dari rukun shalat adalah lebih utama kewajiban *memperpadat* (menetapkan jumlah yang kecil) dan menambahnya.

PERTANYAAN 17:

Mengapa bacaan ketika bangkit dari ruku', *sami'allâhu liman hamidah* سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Sedangkan yang lain, waktu ruku' *Allâhu Akbar*, waktu sujud *Allâh Akbar*? Apakah artinya *sami'allâhu liman hamidah*?

JAWABAN 17:

Seluruh tata cara shalat itu wajib mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ sabda beliau,

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

(رواهالبخاري).

Dari Mâlik bin Huwairits ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Shalatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat (ketika) aku shalat." (HR. al-Bukhârî)

Mengenai *sami'allâhu liman hamidah* ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ ''سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ''. حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكَعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ ''رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ''. قَالَ عَبْدُ اللهِ ''وَلَكَ الْحَمْدُ''. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسِهِ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ (رواه البخاري ومسلم)

Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila beliau akan mendirikan shalat, bertakbirlah beliau ketika berdiri, maka bertakbir, ketika akan ruku', kemudian diucapkan sami'allâhu liman h̲amidah, ketika mengangkat tulang belakangnya dari ruku' kemudian diucapkan, sedangkan beliau berdiri, Rabbanâ walaka al-h̲amdu, kemudian bertakbir ketika beliau akan turun sujud, kemudian bertakbir, ketika beliau mengangkat kepalanya kemudian beliau bertakbir ketika akan sujud, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya kemudian dilakukannya seperti itu pada seluruh shalatnya, dan beliau bertakbir ketika bagun dari dua raka'at setelah duduk (tasyahhud awal). (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Arti *sami'allâhu liman h̲amidah,* سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, adalah *telah mendengar Allâh akan orang yang memujinya*. Untuk mengetahui mengapa ketika bangun dari ruku' ini, diucapkan *sami'allâhu liman h̲amidah* سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Dalam kitab *al-Bujairimî 'Alâ al-Khat̲îb*, pada juz ke-II halaman 57 disebutkan,

وَالسَّبَبُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اِنَّ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ خَلْفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَطُّ فَجَاءَ يَوْمًا وَقْتَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَظَنَّ اَنَّهَا فَاتَتْهُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاغْتَمَّ بِذَلِكَ وَهَرْوَلَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ ﷺ مُكَبِّرًا فِى الرُّكُوْعِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَبِّرْ خَلْفَهُ ﷺ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الرُّكُوْعِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُلْ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَفِى رِوَايَةٍ اِجْعَلُوْاهَا فِى صَلاَتِكُمْ فَقَالَهَا عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَرْكَعُ بِالتَّكْبِيْرِ وَيَرْفَعُ بِهِ فَصَارَتْ سُنَّةً مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِبَرَكَةِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Dan sebab mengenai sami'allâhu liman h̲amidah, bahwa Abû Bakar S̲iddiq رضي الله عنه tidak pernah melewatkan shalat di belakang Rasûlullâh ﷺ pada masa yang lampau, maka pada suatu hari datanglah beliau pada waktu shalat Ashar, maka menurut perkiraannya bahwa untuk shalat ini lewat karenanya, dan ia bergegas dan ia masuk ke Masjid. Maka didapatinya Rasûlullâh ﷺ sedang bertakbir ruku', maka ia berkata, "al-

Hamdullilâh," lalu beliau bertakbir di belakang Rasûlullâh ﷺ. Maka turunlah jibril ketika Nabi sedang ruku', seraya berkata, "Ya Muhammad, telah mendengar Allâh akan orang memujinya, maka katakanlah olehmu, sami'allâhu liman hamidah سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. *" Dan di dalam satu riwayat, "jadikanlah dia di dalam shalat kamu, maka beliau ucapkan ketika bangun dari ruku' dan sebelum itu, turun ruku' dengan takbir, dan bangun dari ruku' dengan takbir." Maka jadilah hal itu suatu sunah sejak waktu itu, dengan barakah Abû Bakar Siddiq* رضي الله عنه.

PERTANYAAN 18:

Anggota sujud itu ada tujuh macam, di antaranya melipat jari-jari dua kaki. *Nah*, bagaimana kalau sujud, jari-jari dua kaki itu *tidak dilipat.* Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 18:

Tentang wajib meletakkan anggota yang enam, yaitu selain dahi, terdapat khilaf (perbedaan pendapat) antara Imam Nawawî رحمه الله dan Imam Rafi'î رحمه الله selain dahi, yang dimaksud adalah dua tapak tangan, dua lutut, dan jari-jari dua kaki. Imam Rafi'î *tidak mewajibkan* meletakkan anggota yang enam itu dalam sujud, kecuali dahi. Ialah anggota yang ke tujuh yang wajib diletakkan. Beliau meng-*ihtimal*-kan (menjadikan pijakan/dalil) hadis yang memerintahkan sujud atas tujuh anggota, adalah wajib untuk dahi dan sunah untuk yang lain. Beralasan dengan,

لِاَنَّهُ لَوْ وَجَبَ وَضْعُهَا لَوَجَبَ الْاِيْمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا وَالْاِيْمَاءُ بِهَا لَاتَجِبُ فَلَا يَجِبُ وَضْعُهَا

Karena bahwasanya, jika sekiranya meletakkan anggota yang enam itu wajib, niscaya wajib berisyarat dengannya ketika lemah untuk meletakkannya. Sedangkan berisyarat dengannya tidak wajib, maka tidak wajib meletakkannya (pada sujud).

Akan tetapi an-Nawawî رحمه الله mengatakan dalam *al-Minhâj,*

قُلْتُ الْاَظْهُر وُجُوْبُهُ وَاللهُ اَعْلَمُ

Kataku, "Yang lebih zahir adalah wajib, wallâhu a'lam."

Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya sujud yang hanya meletakkan dahi saja, tanpa anggota lainnya? Mengenai hal ini, tercantum dalam kitab *al-Mahallî* juz ke-I halaman 160,

وَعَلَى عَدَمِ الْوُجُوْبِ يَتَصَوَّرُ رَفْعُ جَمِيْعِهَا بِاَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حُجْرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيْرٌ يَنْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهَا

Dan menurut qaul, tidak wajib (meletakkan anggota yang enam, dapat tergambar mengangkat semuanya (tidak meletakkannya kecuali dahi), bahwa shalat seorang atas dua ruang bilik yang ada di antara keduanya sebuah dinding yang pendek di mana ia tertiarap atasnya ketika sujud (untuk meletakkan dahinya) dan mengangkatnya.

PERTANYAAN 19:

Perihal *tahiyyat awal*. Di manakah batasnya (lafadz bacaanya), apa perbedaannya dengan *tahiyyat akhir*?

JAWABAN 19:

Tahiyyat akhir adalah rukun shalat. Sedangkan *tahiyyat awal* adalah sunah *ab'ad*. lafadz-lafadz yang diwajibkan untuk *tahiyyat* atau *tasyahhud akhir* itu lafadz-lafadz yang disunahkan untuk tasyahhud awal. Dalilnya tersebut dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 69,

وَاَقَلُّهُ مَارَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اِلَى آخِرِهِ تَتِمَّتُهُ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ

اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

Dan sekurang-kurangnya tasyahhud, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syâfi'î dan at-Tirmidzî dengan membaca,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اِلَى آخِرِهِ تَتِمَّتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

Jangan lupa, sebelum bangun ke raka'at ketiga, setelah membaca tasyahhud, sunah ab'ad pula membaca shalawat kepada Nabi ﷺ dengan ucapan,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ atau اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Atau

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

PERTANYAAN 20:
Apakah *maknanya,* ketika membaca *tahiyyat awal* ataupun akhir, diwajibkan menunjuk?

JAWABAN 20:
Hukum mengangkatkan jari telunjuk tangan kanan ketika mengucapkan *illallâh* pada tasyahud awal ataupun akhir, tidak wajib, bahkan hanya sunah saja. Dalam kitab *Hâsyiat* atas *Syarah Sittîn li al-'Allamati ar-Ramlî* halaman 55:

فَاِنَّهُ يُسَنُّ اَنْ يُشِيْرَ بِهَا عِنْدَ قَوْلِهِ اِلاَّ اللهُ وَلْتَكُنْ مُنْحَنِيَّةً مُتَوَجِّهَةً لِلْقِبْلَةِ ذَلِكَ فِى تَشَهُّدَيْهِ.

Maka sesungguhnya disunahkan berisyarat dengan telunjuk (tangan kanan) ketika mengucapkan illallâh dan hendaklah telunjuk itu membungkuk, menghadap kiblat. Dan yang demikian itu untuk kedua tasyahudnya.

Adapun hikmah atau rahasia mengangkat telunjuk ketika mengucapkan *illallâh* adalah *agar seluruh keadaan kita mentauhidkan, meng-Esakan Allâh ﷻ. Hati mengingat ke-Esa-an Allâh ﷻ, lidah menuturkan ke-Esa-an Allâh ﷻ, dan anggota badan, yaitu telunjuk pun turut meng-Esa-kan Allâh ﷻ. Artinya sekaligus dengan hati, perkataan dan kelakuan seluruhnya meng-Esa-kan Allâh ﷻ.*

Di tempat lain tersebut pula dalam kitab *Zubad* karya Syaikh Ibnu Ruslan,

وَعِنْدَ اِلاَّ اللهُ فَالْمُهَلِّلَةِ: اِرْفَعْ لِتَوْحِيْدِ الَّذِيْ صَلَّيْتَ لَهْ

Dan ketika mengucapkan illallâh, maka angkatlah olehmu telunjukmu, karena meng-Esa-kan Tuhan yang kamu lakukan shalat itu karena-Nya.

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari az-Zubair ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ (رواه احمد ومسلم والنسائي)

Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila beliau duduk ketika tasyahud, ditaruh tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, dan tangannya yang kiri di atas paha yang kiri, dan beliau berisyarat dengan telunjuk, dan tidaklah pandangannya itu melampui isyaratnya. (HR. Ahmad, Muslim dan an-Nasâ'î)

PERTANYAAN 21:

Perihal tahiyyat, ada yang tahiyyat *tangannya bergoyang* terus sampai salam. Ada juga yang tangannya bergerak ketika membaca *Asyhadu allâ ilâha illallâh* saja. Ada yang tangannya diam saja. Kami minta keterangannya dari hadis atau Al-Qur'an?

JAWABAN 21:

Yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini bahwa yang bergerak terus, atau waktu *illallâh*, atau diam terus, tentunya adalah jari telunjuk yang kanan, dan bukan telapak tangan. Karena kalau telapak tangan digerakkan sampai tiga kali berturut-turut maka batal shalatnya.

Sebenarnya yang sunah adalah mengangkatkan jari telunjuk kanan saja, di saat mengucapkan *illallâh* pada tasyahhud, yang hikmahnya adalah mentauhidkan, meng-Esa-kan Allâh dengan ucapan, dengan hati dan dengan anggota. Hal ini sebagaimana ungkap Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab *Zubad*-nya,

وَعِنْدَ اِلاَّ اللهِ فَالْمُهَلِّلَة: اِرْفَعْ لِتَوْحِيْدِى الَّذِيْ صَلَيْتَ لَهُ

Dan ketika mengucapkan illallâh, maka jari telunjuk hendaklah diangkat, untuk meng-Esa-kan Allâh yang engkau shalat kepada-Nya.

Adapun menggerak-gerakkannya adalah *makruh,* sebagaimana tersebut dalam *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 176,

وَلاَيُحَرِّكُهَا فَاِنْ حَرَّكَهَا كُرِهَ وَلاَ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ فِى الْاَصَحِّ

Dan hendaknya ia jangan menggerak-gerakkan telunjuknya itu. Jika di-gerakkannya, maka makruhlah. Dan tidak batal shalatnya menurut qaul yang sah.

Adapun hadis yang berkenaan dengan masalah ini adalah,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ بِالسَّبَابَةِ وَيُحَرِّكُهَا وِلاَيُجَاوِّزُ بَصَرَهُ اِشَارَتُهُ (رواه احم وابو داود والنسائي وابن حبان)

Adalah Rasûlullâh ﷺ berisyarat dengan telunjuknya, dan tidak menggerak-gerakkannya, dan tidak melampaui pandangannya atas isyaratnya. (HR. Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan Ibnu Hibbân)

Dan diriwayatkan pula dari 'Abdullâh bin 'Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةَ وَخَمْسِيْنَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ (رواه مسلم)

*Bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah beliau apabila duduk ketika shalat diletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan dan menyimpulkan bilangan-bilangan **lima puluh tiga** dan beliau berisyarat dengan telunjuknya.* (HR. Muslim)

Adapun mengenai hadis Wâ'il bin Hujr ﷺ yang di-*takhrîj* oleh Ahmad, an-Nasâ'î dan Abû Dâwud tentang riwayat,

فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا

Maka aku lihat beliau menggerak-menggerakkannya.

Maka untuk hal ini telah berkata al-Baihaqî.

يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مُرَادِهِ بِالتَّحْرِيْكِ الْاِشَارَةِ بِهَا لاَتَكْرِيْرُ تَحْرِيْكُهَا حَتَّى لاَيُعَارِضُ حَدِيْثُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عِنْدَ اَحْمَدَ وَاَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِهِ

*Ihtimal bahwa yang dimaksud dengan **tahrîk** adalah berisyarat, dengan jari telunjuk, **dan** bukan **mengulang-ulang** geraknya, sehingga hal*

tersebut tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Zubair yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abû Dâwud. an-Nasâ'î dan Ibnu Hibbân dalam Sahîh-nya.

PERTANYAAN 22:

Waktu membaca tasyahud di dalam shalat, ketika *menunjukkan* jari telunjuk dilakukan dengan tiga cara:

1. Dari mulai membaca *tasyahhud/tahiyyat* sudah digerak-gerakkan telunjuknya.
2. Dari mulai membaca *tahiyyat* sudah ditunjukkan lurus-lurus telunjuknya.
3. Pada waktu membaca dua kalimah syahadat baru ditunjukkan telunjuknya.

Mohon keterangannya dan hadis dari ketiga cara itu?

JAWABAN 22:

Dari *kaifiat* (tata cara) menunjuk dengan telunjuk ketika tasyahhud yang Anda kemukakan, hemat kami selain cara 1, 2, dan 3 tersebut masih ada cara ke-4 yang paling utama, yaitu ketika mulai duduk *tahiyat* tapak tangan diletakkan di atas paha kanan, lalu ketika mulai membaca tasyahhud digenggamlah jari-jari tangan kanan kecuali telunjuk tidak digenggam tetapi tidak diangkat dulu. Ketika mengucapkan *illallâh* barulah telunjuk diangkat dan diisyaratkan serta sedikit condong kepalanya ke arah kiblat. Dengan demikian seorang telah menghimpun tauhid dengan *ucapan, anggota dan hatinya.* Hal ini sebagaimana ungkap Ibnu Ruslan dalam kitab *Zubad*,

وَعِنْدَ اِلاَّ اللهُ فَالْمُهْلِلَهْ: اِرْفَعْ لِتَوْحِيْدِ الَّذِي صَلَيْتَ لَهُ

Dan ketika mengucap illallâh maka angkatlah telunjuk, untuk bertauhid kepada Tuhan yang engkau shalat ke hadirat-Nya.

Rincian *kaifiat*-nya adalah sebagaimana disebutkan dalam *Fathu al-Qarîb* pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 178,

وَيَقْبِضُ الْيَدَ الْيُمْنَى اَيْ اَصَابِعَهَا اِلاَّ الْمُسَبِّحَةِ مِنَ الْيُمْنَى فَلاَ يَقْبِضُهَا فَاِنَّهُ يَشِيْرُبِهَا رَافِعًا لَهَا كَوْنِهِ مُتَشَهِّدًا وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ اِلاَّ اللهُ وَلاَيُحَرِّكُهَا فَاِنْ حَرَّكَهَا كُرِهَ وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ فِى الْاَصَحِّ

Dan seorang menggenggam tangan kanannya, artinya jari-jarinya kecuali telunjuk dari tangan kanannya, maka tidak digenggamnya, karena dia berisyarat dengannya sambil mengangkat dalam keadaan bertasyahud, yaitu ketika mengucapkan illallâh dan tidak digerak-gerakkannya, maka jika digerak-gerakkannya adalah makruh. Dan tidak batal shalatnya menurut qaul yang paling shahîh.

Adapun asalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu az-Zubair ﷺ,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ بِالسَّبَابَةِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا وَلاَيُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ

(رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان)

Adalah Rasûlullâh ﷺ berisyarat dengan telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya, dan tidak melampaui pandangannya dari isyaratnya. (HR. Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan Ibnu Hibbân)

Dan dari 'Abdullâh bin 'Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺكَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِيْنَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ (رواه مسلم)

Bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah beliau apabila duduk ketika shalat, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan menyimpulkan bilangan lima puluh tiga, dan berisyarat dengan telunjuk. (HR. Muslim)

Adapun hadis Wâ'il bin Hujr ﷺ yang di-*takhrîj* oleh Ahmad, an-Nasâ'î dan Abû Dâwud tentang riwayat,

فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا

Maka aku lihat beliau menggerakkannya, maka untuk hal ini telah berkata al-Baihaqî,

يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيْكِ الْاِشَارَةِ بِهَا لَاتَكْرِيْرُ تَحْرِيْكِهَا حَتَّى لَايُعَارِضُ حَدِيْثَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ اَحْمَدَ وَاَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِهِ

*Ihtimal bahwa yang dimaksudkan dengan **tahrîk** adalah berisyarat, dengan jari telunjuk, **dan** bukan **mengulang-ulang** geraknya, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Zubair yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abû Dâwud. an-Nasâ'î dan Ibnu Hibbân dalam Sahîh-nya.*

PERTANYAAN 23:

Bagaimana (lafadz) bacaan Tasyahud awwal? Bolehkah dalam *tahiyyat*: bagian shalawatnya ditambah dengan *sayyidinâ*?

JAWABAN 23:

Alangkah baiknya kalau dalam kesempatan ini, saya tambahkan beberapa keterangan tentang boleh dan baiknya kata *sayyidinâ* itu. Selayaknya bagi orang-orang yang utama, terutama bagi *Sayyidu al-Anbiyâ' Wa al-Mursalin* Nabi Muhammad ﷺ. Diberi *laqab* atau *gelar sayyidinâ*, karena junjungan kita Rasûlullâh ﷺ adalah pemimpin umat, dan penghulunya Nabi-Nabi. Kalau terhadap Nabi Yahyâ bin Zakariyâ Al-Qur'an memberikan gelar *sayyid*, sebagaimana tersebut dalam surat Alî 'Imrân [3] ayat 39,

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariyâ, sedang ia sedang berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), "Sesungguhnya Allâh menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahyâ, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allâh, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh."

Tentu gelar itu lebih utama bagi junjungan kita Rasûlullâh ﷺ. Di dalam kitab *Sahîh al-Bukhârî* dan *Muslim*, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda tentang al-Hasan ﷺ,

اِنَ ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ يُصْلِحُ بَيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, semoga Allâh mendamaikan dengan sebabnya akan dua kelompok besar dari kaum muslimin.

Rasûlullâh ﷺ bersabda pula,

اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ

Aku adalah penghulu anak Âdam di hari kiamat, dan aku tidak bangga dengannya. (HR. Ahmad, at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah dari Abî Sa'îd)

Serta dalam kitab *Nailu al-Autâr*, yang ditulis oleh asy-Syaukânî pada juz ke-II halaman 302 dikatakan,

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ اَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ سُلُوْكِ الْأَدَبِ وَهُوَ مبْنِيٌّ عَلَى اَنَّ سُلُوْكَ طَرِيْقِ الأَدَبِ اَحَبُّ مِنَ الْإِمْتِثَالِ وَيُؤَيِّدُ حَدِيْثُ اَبِيْ بَكْرٍ حِيْنَ اَمَرَ ﷺ اَنْ يُثْبِتَ مَكَانَهُ فَلَمْ يَمْتَثِلْ وَقَالَ مَاكَانَ لِابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ

يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَذَلِكَ اِمْتِنَاعُ عَلِيٍّ عَنْ مَحْوِ اسْمِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الصَّحِيْفَةِ فِى صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ بَعْدَ اَنْ اَمَرَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ لاَ اَمْحُو اسْمَكَ اَبَدًا وَكِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ فِى الصَّحِيْحِ فَتَقْرِيْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا عَلَى الْاِمْتِنَاعُ مِنِ امْتِثَالِ الْاَمْرِ تَأْدِبًا مُشْعِرٌ بِاَوْلِيَّتِهِ

Dan sesungguhnya diriwayatkan dari Ibni 'Abdi as-Salâm bahwa beliau menjadikan penggunaan sayyidinâ untuk menjalankan adab, yaitu didasarkan menempuh jalan adab lebih utama daripada menjalankan perintah. Dan diperkuatnya oleh hadis Abû Bakar ketika Nabi perintahkan dia untuk tetap di tempatnya (menjadi imam shalat) maka beliau tidak melakukannya dan berkata, "Tidak layak bagi anaknya Abî-Quhâfah maju berdiri di hadapan Rasûlullâh ﷺ?" Dan seperti itu pula enggannya 'Alî bin Abî Tâlib ketika akan menghapus nama Nabi ﷺ dari surat perjanjian pada perdamaian Hudaibiah, setelah Nabi sendiri yang memerintahnya dan berkata, "Aku tidak mau menghapus namamu selama-lamanya." Kedua hadis itu tersebut di dalam Sahîh (al-Bukhârî). Maka pengakuan Nabi ﷺ terhadap keduanya yang enggan melaksanakan perintah karena beradab adalah menunjukkan dengan keutamaan hal tersebut.

Dr. Wahbah Zuhailî berkata dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, **Hanafiyah** dan **Syâfi'iyah** berpendapat, disunahkan membaca *sayyidinâ* kepada Nabi Muhammad ﷺ dalam membaca *shalawat Ibrâhîmiyyah,* karena itu merupakan manifestasi pelaksanaan adab. Oleh sebab itu membaca *sayyidinâ* itu lebih utama daripada meninggalkannya. Adapun hadis,

(لاَ تُسَوِدُوْنِيْ فِيْ الصَّلاَةِ) *La tusawwidûnî fî as-salât* (janganlah kamu menyebut kepemimpinanku dalam membaca shalawat), adalah hadis **palsu**. (*Asnâ al-Matâlib fi Ahâdîst Mukhtalifâti al-Marâtib* karya al-Hut al-Bairuti, hal. 55)

Maka Shalawat atas Nabi ﷺ yang sempurna dan lebih afdal, sebagaimana shalawat yang dibaca dalam Shalat adalah *nash*,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ على سَيِّدنَا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سَيِّدنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبارِكْ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا بارَكْتَ عَلَى سَيِّدنَا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سَيِّدنَا إِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

PERTANYAAN 24:
Memberi salam sehabis shalat kepada siapa *khitab*-nya?
(khitab artinya yang diajak berbicara, yang dituju salamnya itu-ed)

JAWABAN 24:
Sunah bagi Makmum, meniatkan salamnya yang kedua akan menjawab salamnya Imam jika letak makmum di sebelah kanan Imam. Dan jika Imam berada di sebelah kirinya, maka diniatkan menjawab salam Imam pada salamnya orang pertama. Dan jika Imam persis di hadapannya, ia boleh memilih antara menjawab salam Imam dengan salamnya yang pertama atau yang kedua. Lebih disukai kalau ia niat menjawab Imam dengan salamnya yang pertama. Adapun Imam, maka sunah diniatkan salamnya yang pertama kepada Makmum yang di sebelah kanannya, dan pada salamnya yang kedua kepada Makmum yang di sebelah kirinya.

Adapun kepada orang yang di belakangnya, dapat diniatkan kepada yang mana saja yang dikehendaki. Sunah pula bagi Makmum niat menjawab salam sebagian yang lainnya. Sedang *munfarid* dapat meniatkan

menjawab salam yang lainnya. Sedang *munfarid* dapat meniatkan salamnya kepada para Malaikat dan kaum Muslimin yang terdiri dari jin dan manusia. Sebagaimna disebutkan dalam kitab *Hâsyiatu al-'Allamatu asy-Syaikh Muhammad bin Sulaimân al-Kurdî*, juz ke-I halaman 175,

وَالْاَصْلُ فِى ذَلِكَ خَبَرُ الْبَزَّارِ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِى الصَّلاَةِ وَخَبَرُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا وَقَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا يَفْصِلُ كُلِّ الرَّكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Dan dalil untuk masalah itu, adalah hadis yang diriwayatkan al-Bazzâr, Rasûlullâh ﷺ telah memerintahkan kami bahwa memberi salam oleh sebagian imam-imam kami dan memberi salam oleh sebagian kami terhadap yang lainnya pada shalat. Dan hadis riwayat at-Tirmidzî dan dihasankannya dari 'Alî ؓ. Adalah Nabi ﷺ shalat sebelum Dhuhur empat raka'at dan setelah empat raka'at dan sebelum Ashar empat raka'at yang diselinginya di antara dua raka'at dengan salam atas Malaikat Muqarrabin, Nabi-Nabi dan orang yang mengikuti mereka dari kaum Muslimin.

PERTANYAAN 25:

Apakah setelah selesai shalat dan memberi salam boleh meyapu muka?

JAWABAN 25:

Sunah hukumnya, menyapu dahi dan muka setelah selesai shalat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas ؓ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila beliau telah menyelesaikan shalatnya, disapu dahinya dengan tangan kanannya, kemudian ia mengucapkan,

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْم اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

Aku bersakasi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarya melainkan Allâh yang Pengasih dan Penyayang. "Ya Allâh jauh-kanlah aku dari segala duka cita." (HR. Ibnu as-Sunnî al-Bazzâr, at-Tabarânî dan Ibnu 'Adî)

Tersebut pula dalam kitab *Bughyâtu al-Mustarsyidîn* karangan Sayyid 'Abdurrahmân bin Muhammad bin Husin bin 'Umar al-Masyhûr Ba 'Alawî, Mufti negara-negara *Hadramaut* halaman 49,

رَوَي ابْنُ مَنْصُوْرٍ اَنَّهُ ﷺ كَانَ اِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اَمَرَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِيْفَةِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الرَّحْمَنْ الرَّحِيْم، اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ وَالْغَمَمَ اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ اِنْصَرَفْتُ وَبِذَنْبِيْ اِعْتَرَفْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَبِ الْآخِرَةِ

Ibnu Mansûr telah meriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ apabila telah menyelesaikan shalatnya ia menyapu dahinya dengan tapak tangan kanannya, kemudian dilakukan di atas wajahnya, sehingga sampai atas janggutnya yang mulia, sambil mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الرَّحْمَنْ الرَّحِيْم، اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ وَالْغَمَمَ اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ اِنْصَرَفْتُ وَبِذَنْبِيْ اِعْتَرَفْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَبِ الْآخِرَةِ

Dengan nama Allâh tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang hadir, Maha Pengasih lagi Penya-yang. Ya Allâh, jauhkanlah dariku duka nestapa dan kekesalan. Ya Allâh, dengan pujian Engkau aku berpaling dan terhadap dosaku aku mengaku, aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang aku lakukan, dan aku berlindung dengan Engkau dari keberatan cobaan dunia dan akhirat.

Sunah-Sunah Shalat

PERTANYAAN 1:
Ada perbedaan ketika meletakkan tangannya (*sedakep*), ada yang *di atas* pusar, ada yang *di bawah* pusar, ada pula yang di samping sebelah kiri, agak *mencong*. Mana yang lebih baik?

JAWABAN 1:
Mengenai letak tangan ketika berdiri shalat memang terdapat perbedaan. Keterangannya terdapat dalam *Kifâyatu al-Akhyâr* juz ke-I halaman 113,

وَيُسْتَحَبُّ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِهِ وَقِيْلَ يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ هُمَا سَوَاءٌ

Dan disunahkan meletakkan keduanya di bawah dadanya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahîhnya dan dikatakan bahwa meletakkan keduanya di bawah pusar. Dan telah berkata Ibnu al-Mundzir, Kedua cara itu sama saja.

Yang afdal yaitu *diletakkan di bawah dada di atas pusar agak condong ke sebelah kiri* seperti memegang hati. Caranya adalah memegang dengan tangan kanannya pergelangan tangan yang kiri dan meletakkannya di antara dada dan pusar agak ke sebelah kiri. Di dalam *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 135 dikemukakan,

(قَوْلُهُ تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ السُّرَّتِهِ) اي مَائِلاً اِلَى جِهَةِ يَسَارِهِ لِاَنَّ الْقَلْبَ فِيْهَا وَالْحِكْمَةُ فِى وَضْعِهِمَا كَذَلِكَ اَنْ يَكُوْنَا عَلَى اَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ

(Katanya, Di bawah dadanya dan di atas pusarnya) artinya condong ke arah kirinya, karena hati berada padanya. Dan rahasia tentang meletakkan keduanya seperti demikian, bahwa keduanya di atas semulia-mulia anggota, yaitu hati.

Selanjutnya dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 171 dikatakan,

(قَوْلُهُ يَكُوْنُ تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ السُّرَّتِهِ) اي مَائِلاً اِلَى جِهَةِ يَسَارِهِ لِاَنَّ الْقَلْبَ فِى جِهَةِ الْيَسَارِ

(Katanya, dan adalah keduanya di bawah dadanya dan di atas pusarnya) artinya condong ke arah kirinya, karena bahwasanya hati berada di sebelah kiri.

Adapun di dalam kitab *Hâsyiatu al-Jamâl 'Alâ Syarhi al-Manhaj* juz ke-I halaman 401 dikemukakan,

وَالْحِكْمَةُ فِى جَعْلِهِمَا تَحْتَ صَدْرِهِ اَنْ يَكُوْنَا فَوْقَ اَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ فَإِنَّهُ تَحْتَ الصَّدْرِ مِمَّا يَلِى الْجَانِبِ الْأَيْسَرَ

Dan rahasia meletakkan keduanya di bawah dadanya adalah keduanya itu di atas semulia-mulia anggota, karena bahwasanya ia itu di bawah dada dari sesuatu yang mengiringi sisi sebelah kiri.

Di dalam *Hâsyiatu al-Barmawî 'Alâ Syarhi al-Ghâyah* halaman 71:

(قَوْلُهُ وَفَوْقَ السُّرَّتِهِ) اَيْ مَائِلاً اِلَى جِهَةِ يَسَارِهِ لِاَنَّ الْقَلْبَ فِى جِهَتِهِ

(Katanya, di atas pusarnya) artinya keadaannya condong ke arah kirinya karena sesungguhnya hati berada pada arahnya.

Kitab *Nihâyatu az-Zain* halaman 58 juga mengemukakan,

وَوَضْعُهُمَا اَيِ الْكَفَّيْنِ تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِيْنِهِ يَسَارِهِ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ سُرَّتِهِ مَائِلَتَيْنِ اِلَى جِهَةِ يَسَارِهِ قَائِلاً

Dan meletakkan keduanya. Artinya kedua tapak tangan di bawah dadanya, dengan memegang kananya akan kirinya, artinya menggenggam akan pergelangan tangan kirinya dengan tapak tangan kananya, dan diletakkannya akan keduanya di bawah dadanya di atas pusarnya, condong keduanya ke sebelah kirinya sedikit.

Dan dalam kitab *al-Bujairimî ʻAlâ al-Khaṯîb*, juz ke-II halaman 48 dikatakan,

وَيُسَنُّ اَنْ تَكُوْنَا اِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ اَمْيَلَ لِمَا ذُكِرَ اِذْ هِيَ مَحَلُّهُ لِاَنَّ مَنِ احْتَفَظَ عَلَى شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ

Dan disunahkan kedua tangan itu lebih condong kepada sebelah kiri dari apa yang telah disebutkan, karena arah itu adalah tempatnya. Orang yang memelihara atas sesuatu ia letakkan kedua tangannya atasnya.

Dalam *Saḥîḥ Muslim,*

بَاب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ

رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَلْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ **وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى** فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

"Aku pernah melihat shalat bersama Nabi ﷺ ....kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat." (HR. Muslim dalam Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah *takbîratu al-ihrâm,* meletakkan keduanya **di bawah dada dan di atas pusar**)

Dan berdasarkan hadis *Wâ'il bin Hujr* رضي الله عنه

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di atas dadanya. (HR. Ibnu Khuzaimah, *sahîh*)

Empat imam telah sepakat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat, hukumnya sunah. Hanya saja dalam riwayat dari Mâlik (madzhab Mâlikî), dan merupakan riwayat yang masyhur (terkenal), beliau berpendapat, tangan diulurkan ke bawah (tidak bersedekap).

Mereka berbeda pendapat mengenai letak kedua tangan:

1. Abû Hanîfah (**Hanafî**) berpendapat, **di bawah pusat (pusar)**.
2. Menurut **Mâlikî** dan **Syâfi'î**, **di bawah dadanya di atas pusar**.

Dari Ahmad bin Hanbal (**Hanbalî**) diperoleh dua riwayat. Yang lebih masyhur yaitu yang dipilih *al-Khuruqî*, seperti pendapat Hanafî (di bawah pusar).

Menurut *al-Auza'î* (pengikut madzhab Mâlikî), "boleh memilih antara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan mengulurkan tangan ke bawah. "

PERTANYAAN 2:

Sedakep (menumpuk kedua tangan di atas perut) setelah *i'tidal.* Karena ada yang mengatakan boleh (disunahkan) dan ada yang mengatakan tidak boleh (dimakruhkan). Bagaimana antara pendapat keduanya itu? Dan yang mana yang di anggap benar?

JAWABAN 2:

Definisi *i'tidal* yang di berikan *Fuqaha'* pada umumnya kitab-kitab Fiqh yaitu:

عَوْدُ الْمُصَلِّى اِلَى مَا رَكَعَ مِنْهُ مِنْ قِيَامٍ اَوْ قُعُوْدٍ

Kembalinya orang yang shalat kepada keadaan sebelumnya ruku', dari berdiri atau duduk.

Kalau kembalinya pada asal, yaitu berdiri misalnya dengan *sedekap*, maka hal itu tidak ditanya, karena menurut *qaidah*,

لِاَنَّ مَا جَاءَ مِنَ الْاَصْلِ لاَيَسْأَلُ عَنْهُ

Karena sesuatu yang datang dari asalnya itu tidak ditanya darinya.

Jadi sesuai dengan *qaidah* adalah ***melepaskan ke bawah*** **(tidak sedekap lagi).**

Sebenarnya *i'tidal* itu sah, bila dilakukan dengan,

1. Thuma'ninah
2. Tidak menyengaja, kembalinya kepada selain *i'tidal*

3. Jangan melebihi kadar *i'tidal* itu daripada kadar lamanya membaca Al-Fâtihah, karena itu rukun pendek.

Adapun masalah tangan itu tidak membatalkan shalat, asalkan tiga perkara tersebut dilaksanakan. Hanya makruh bertolak pinggang. *sedangkan melepaskan kedua tangan dengan pelepasan yang ringan* ke bawah dada di atas pusar itu adalah cara (kaifiat) yang sebaik-baiknya dalam *i'tidal*. *Cobalah Anda lihat*, banyak sekali orang yang melepaskan tangannya di kala *i'tidal* itu, *mengayun-ayun* tangannya, sampai enam kali gerak, yang mengakibatkan batalnya shalat selain tidak ada thuma'ninah sama sekali dalam *i'tidal*-nya itu. Syaikh Sulaimân al-Bujairimî mengatakan dalam *Tuhfatu al-Khatîb* pada juz ke-II halaman 47,

(وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ) اَيْ مِنَ الرُّكُوْعِ بِاَنْ يَبْتَدِئَ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَاِذَا اسْتَوَى اَرْسَلَهُمَا اِرْسَالاً خَفِيْفًا تَحْتَ صَدْرِهِ فَقَطْ

(Katanya, dan ketika bangun darinya). Artinya dari ruku' dengan dimulainya mengangkat tangan bersama-sama mengangkatkan kepalanya dari ruku' maka apabila ia telah lurus berdiri dilepaskannyalah kedua tangannya sebagai pelepasan yang ringan ke bawah dadanya saja.

Disebutkan juga dalam kitab *Nihâyatu az-Zain* oleh Syaikh Nawawî al-Jawî al-Bantanî pada halaman 58,

وَالرَّفْعُ الْمَطْلُوْبِ عِنْدَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ يَبْتَدِئُ مَعَ اِبْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَاِذَا اسْتَوَى مُعْتَدِلاً اَرْسَلَهُمَا اِرْسَالاً خَفِيْفًا تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ سُرَّتِهِ.

Dan mengangkat tangan yang dituntut ketika bangunnya dari ruku' memulailah seorang berbarengan mengangkat kepalanya dari ruku, apabila ia telah lurus i'tidal maka dilepaskannyalah kedua tangannya sebagai pelepasan yang ringan di bawah dadanya dan di atas pusarnya.

Dan keterangan-keterangan yang semakna dengan ini, dapat juga Anda lihat dalam *Kâsyifatu asy-Syajâ* dan *Hâsyiat Sittîn li al-Matn Ghâyatu al-Bayân, sejarah Zubad lî ar-Ramlî, al-Fatawâ Kubrâ Ibnu Hajar* dan lain-lain.

Bahkan kami pernah mengatakan di beberapa majlis ta'lim di Jakarta Raya ini meletakkan kedua belah tangan di bawah dada ketika *i'tidal* itu wajib, *bagi orang yang rem tangannya tidak pakem* ketika *i'tidal,* yang membawa kepada gerakan-gerakan yang banyak. Karena sudah diketahui bahwa thuma'ninah dalam *i'tidal* itu syarat *i'tidal*. Dan gerakan yang banyak itu dapat membatalkan shalat. Kami kira apa yang kami katakan itu bukan hal yang berlebihan dan tidak keluar dari batasan-batasan Fiqh. Bagi mereka yang ada padanya ilmu dalam ilmu Fiqh dan memahami *qaidah, Mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abû Humaid ﷺ yang mensifatkan shalat Rasûlullâh ﷺ, yaitu

ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلَى مَوْضِعِهِ (رواه ابن ماجه)

Kemudian beliau pun berdiri seraya mengangkat kedua belah tangannya—dan meluruslah beliau berdiri, sehingga kembali tiap-tiap tulang kepada tempatnya masing-masing. (HR. Ibnu Mâjah)

Untuk memahami kata-kata, *"Sehingga kembali tiap-tiap tulang kepada tempatnya."* memang perlu pemikiran yang tenang, dan membersihkan hati dari dugaan buruk terhadap *nash-nash* ulama yang telah kami kemukakan tentang *kaifiyyat i'tidal* tersebut.

Dalam diktat Ilmu Fiqh yang disusun oleh muallim pada tahun 1955, beliau mengajak para *talâbah* untuk memikirkan ini, sebagai usaha memperlihatkan kebenaran keterangan kitab-kitab yang mengutarakan masalah ini, ketika itu beliau memakai nama *al-Harîts ibnu al-Hammâm* pada diktat No. 32,

قَوْلُهُ ﷺ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلَى مَوْضِعِهِ اَيْ مَوْضِعِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَهُوَ الْقِيَامُ. وَقَوْلُهُ كُلِّ عَظْمٍ عَامٌ لِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ فَقَارٍ وَعُضْوٍ وَزِنْدٍ وَرُسْغٍ يَدٍ وَمُسْطِهَا وَسَلاَمِيَّاتٍ فَرُجُوْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْاِعْتِدَالِ اِلَى مَوْضِعِهِمَا هُوَ رُجُوْعُهُمَا اِلَى تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ كَمَا كَانَتَا فِى الْقِيَامِ قَبْلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ لاَ اِلَى مَا كَانَتَا قَبْلَ اِرْسَالِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ لِاَنَّ مَدَارَ الْاَمْرِ هُوَ الصَّلاَةُ لاَ خَارِجُهَا وَالْاَصْلُ فِى كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيْرُهُ بِاَقْرَبِ زَمَنِهِ وَحَمْلُهُ اِلَى خَارِجِهَا خِلاَفُ الظَّاهِرِ

Sabda Nabi ﷺ "Sehingga kembali tiap-tiap tulang kepada tempatnya," maksudnya, tempatnya yang semula yang sebelum ruku' yaitu qiyâm. Dan sabdanya, "tiap-tiap tulang" itu umum, meliputi tiap-tiap tulang dari-pada tulang belakang, tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang per-gelangan, tulang tapak tangan, tulang sendi-sendi jari. Maka kembalinya dua tangan waktu i'tidal pada tempatnya, yaitu kembalinya ke bawah dada di atas pusar, sebagaimana keduanya berada pada waktu berdiri se-belum ruku'. Dan itulah yang dhahir. Dan bukan kembali pada keadaan sebelum shalat, yaitu melepaskannya sama sekali ke bawah, karena pokok persoalan adalah shalat dan bukan luar shalat dan karena yang asal pada tiap-tiap kejadian itu adalah mengukurnya dengan waktu yang terdekat dan membawanya kepada persoalan luar shalat adalah menyalahi yang dhahir.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana lafadz doa *iftitâh* setelah membaca Allâhu Akbar ketika shalat dalam hadis?

JAWABAN 3:

Mengenai *doa al-iftitâh* atau *doa al-istiftâh* diperoleh beberapa riwayat dalam hadis-hadis Rasûlullâh ﷺ. Dan disunahkan bagi *munfarid* dan

iman dari kaum ridha untuk memanjangkan shalat, menjama atau menghimpun antara seluruh riwayat *iftitâh* tersebut, hal ini sebagaimana dikatakan oleh *al-'Allamah Ibrâhîm al-Baijûrî* dalam *Hâsyiah* yaitu *Fathu al-Qarîb al-Mujîb*, juz ke-I halaman 172,

وَيُسْتَحَبُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَمِيْعِ ذَلِكَ لِلْمُنْفَرِدِ وَلِاِمَامِ قَوْمٍ مَحْصُوْرِيْنَ رَاضِيْنَ بِالتَّطْوِيْلِ

Dan disunahkan menghimpun antara seluruh riwayat tersebut bagi munfarid, dan imam bagi kaum yang terbatas lagi ridha dengan memanjangkan.

Baiklah kami kemukakan beberapa riwayat tentang *doa iftitâh* yang Anda inginkan. Antara lain hadis yang diriwayatkan dari Nâfi' bin Jubair bin Mut'im ﷺ dari ayahnya.

سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى التَّطَوُّعِ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلاَثَ مِرَاتٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ثَلاَثَ مِرَاتٍ وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هَمْزُهُ وَنَفْثُهُ وَنَفْخُهُ قَالَ أَمَّا هَمْزُهُ فَالْمُؤْتَةُ الَّتِيْ تَأْخُذُ بْنُ آدَمَ وَأَمَّا نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابن حبان)

*Aku perah mendengar Rasûlullâh ﷺ membacakan dalam shalat sunah, Allâhu Akbar kabîran **3x.** Wa al-hamdu lillâhi katsîrak **3x.** Wa subhânnallâhi bukratan wa asîlâ **-3x.** Allâhumm innî a'ûdzu bika minasy-syaitâni ar-rajîmi, min hamzihi wa naftsihi wa nafkhihi. Aku pun bertanya Ya Rasûlullâh. Apa itu hamzuhu dan naftsuhu dan nafkhuhu. Jawabnya, "Adapun hamzuhu adalah al-mu'tah atau ayan yang memengaruhi anak Âdam, adapun nafkhuhu adalah al-kibru atau sombong, dan naftshuhu adalah syi'ir atau pantun."* (HR. Ahmad, Abû Dâwud as-Sajitânî, Abû Dâwud at-Tayâlîsî, Ibnu Mâjah dan Ibnu Hibbân)

Adapun hadis yang diriwayatkan dari ‘Alî bin Abî Tâlib ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَلَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ (رواه احمد ومسلم والترمذي وابو داود)

Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila hendak melakukan shalat maka bertakbirlah beliau kemudian dibacanya wajjahtu wajhiya sampai akhirnya. (HR. Ahmad, Muslim, at-Tirmidzî dan Abû Dâwud)

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيْهَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ ؟ قَالَ أَقُوْلُ اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ (رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن الا الترمذي)

Adalah Rasûlullâh ﷺ, apabila bertakbir ketika shalat maka berdiamlah beliau sebelum membaca, maka aku berkata "Ya Rasûlullâh, ayah dan ibuku selaku tebusan bagimu, beritakanlah kepadaku tentang diammu antara takbir dan qira'at, apa yang engkau ucapkan?" Jawabnya, "Allâhumma bâ'id bainî wa baina khaṭâyâya kamâ bâ'adta baina al-masyriqi wa al-maghribi dan seterusnya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim dan Ashâbu as-Sunan kecuali at-Tirmidzî)

Hadis yang diriwayatkan 'Umar رضي الله عنه

اِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ تَكْبِيْرَةُ الْاِحْرَامِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَآ اِلَهَ غَيْرُكَ (رواه مسلم والدارقطني)

Bahwa beliau mengucapkan sesudah takbîratu al-iḥrâm, "Subḥânakallâhumma wa biḥamdika wa tabârakasmuka, wa ta'âlâ jadduka wa lâ ilâha ghairuka. (HR. Muslim dan ad-Dâruquṭnî)

Dan ada juga hadis yang diriwayatkan pula dari 'Âṣim bin Humaid yang di-*takhrîj* oleh Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah, dengan takbir sepuluh kali, taḥmid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil sepuluh kali, dan *istigfar* sepuluh kali. Dan akhirnya beliau ucapkan, *"Allâhummaghfirlî wahdinî warzuqnî wa 'âfinî,"* dan beliau berlindung dari hal kepicikan di hari kiamat.

Dan ada pula hadis yang diriwayatkan dari 'Abdurraḥmân bin 'Auf, hadis yang di-*takhrîj* oleh Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah dengan lafadz, *"Allâumma rabba jibrîla wa mîkâ'îla wa isrâfîla, fâṭiri as-samâwâti wa al-arḍi, 'âlimi al-ghaibi wa asy-syahâdah."* hingga akhirnya.

Dan terdapat pula riwayat dari Ibnu 'Abbâs yang di-*takhrîj* oleh al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î, Ibnu Mâjah dan Imam Mâlik dengan lafadz, *"Allâhumma laka al-ḥamdu, anta qayyiumu as-samâwâti wa al-arḍi wa man fîhinna"* dan seterusnya.

Khusyu' dalam Shalat

PERTANYAAN 1:
Ketika berdiri shalat, ada orang yang kepalanya berdiri lurus, ada orang yang tunduk mukanya diarahkan ke tempat sujud, bukankah muka harus dihadapkan ke kiblat?

JAWABAN 1:
Kepala diluruskan memandang ke depan waktu berdiri shalat hukumnya boleh. Sunah kepalanya ditundukkan melihat ke arah tempat sujud, dan lebih dekat kepada khusyu' yang diperintahkan. Menundukkan kepala saat shalat termasuk adab (sopan santun) dalam shalat, sebagaimana disampaikan oleh Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* juz ke-I halaman 158:

وَاَمَّا رَأْسُهُ اِنْ شَاءَ تَرْكَهُ عَلَى اسْتِوَاءِ الْقِيَامِ وَاِنْ شَاءَ اَطْرَقَ وَلْاِطْرَاقُ اَقْرَبُ لِلْخُشُوْعِ وَاَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَلْيَكُنْ بَصَرُهُ مَحْصُوْرًا عَلَى مُصَلَّاهُ الَّذِيْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُصَلًّى فَلْيَقْرَبْ مِنْ جِدَارِ الْحَائِطِ اَوْلِيَخُطَّ خَطًّا فَاِنْ ذَلِكَ يَقْصُرُ مَسَافَةَ النَّظْرِ وَيَمْنَعُ تَفَرُّقَ الْفِكْرِ وَلْيَحْجِرْ عَلَى بَصَرِهِ اَنْ يُجَاوِزَ اَطْرَافِ الْمُصَلَّى وَحُدُوْدَ الْخَطِّ وَلْيَدُمْ عَلَى هَذَا الْقِيَامِ كَذَلِكَ اِلَى الرُّكُوْعِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتِ هَذَا اَدَبُ الْقِيَامِ

Adapun kepalanya, jika dikehendakinya boleh dibiarkan di atas lurus berdiri. Dan jika dikehendakinya, ditundukkannya. Dan tunduk itu lebih dekat bagi khusyu' dan lebih menutup bagi pandangan. Dan hendaklah

pandangannya itu di batas atas tempat shalatnya yang ia lakukan shalat atasnya. Jika baginya tidak ada tikar shalat, maka hendaklah mendekat ke dinding, atau dicoretnya suatu garis, karena sesungguhnya yang demikian itu membatasi jarak pandangan. Dan mencegah bercerai-berainya pikiran. Dan hendaklah menahan pandangannya melampaui tepi-tepi, tempat shalatnya, dan batas-batas garis. Dan hendaklah ia tetap berdiri seperti ini, sampai kepada ruku', dengan tidak menoleh-noleh. Inilah adab berdiri.

Dan dalam kitab *al-Muhadzdzab li Abû Isḥâq asy-Syairazî* pada juz ke-I halaman 71 dikemukakan,

وَالْمُسْتَحَبُّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَوْضُوْعِ سُجُوْدِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ لَمْ يَنْظُرْ اِلاَّ اِلَى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ

Dan disukai, bahwa seorang memandang kepada tempat sujudnya, karena hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata, "Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila beliau memulai shalatnya, beliau tidak memandang melainkan kepada tempat sujudnya."

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dalam *Kitâbu an-Nâsikh Wa al-Mansûkh*, oleh Imam al-Baihaqî dan al-Hâkim. Serta oleh Sa'îd Ibnu-Mansûr dalam *Sunnan*-nya,

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Sirîn ﷺ bahwa Nabi ﷺ adalah beliau membalik-balikkan pandangannya ke arah langit, maka turunlah ayat, Mereka yang khusyu' dalam shalatnya, maka beliau pun menundukkan kepalanya.

PERTANYAAN 2:

Pada waktu shalat sendiri di rumah, di dalam shalat saya itu, hati saya *ke mana-mana* tidak menuju kepada Tuhan. Sah atau tidak shalat saya itu?

JAWABAN 2:

Dengan kata lain, Anda bertanya tentang sah atau tidaknya shalat tanpa *khusyu'*. Terlebih dahulu baiklah kita ketahui bahwa shalat itu ada *farîḍah*-nya dan ada pula *faḍîlah*-nya. *Farîḍah* yang dimaksud adalah menyempurnakan syarat dan rukunnya, maka dengan melaksanakan *farîḍah* itu tercapailah sahnya shalat. Artinya seseorang telah dianggap menunaikan shalat dan tidak perlu mengulang, karena tuntutannya sudah gugur. Adapun *faḍîlah*-nya shalat antara lain adalah melaksanakannya dengan *khusyu* dan *khuḍu'*. Terarah pikiran hati dan jiwa kepada Allâh, dan tenang segala anggota badan daripada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Jika dengan *farîḍah* dapat dihasilkan sah, maka dengan *faḍîlah* dapat dihasilkan *falâḥ*, atau keberuntungan.

Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Mu'minûn [23] ayat 1 dan 2:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman ialah mereka yang khusyu dalam melaksanakan shalat mereka.

Tersebut dalam *Tafsîr aṣ-Ṣâwî*, juz ke-III halaman 93 dikemukakan,

(قَوْلُهُ خَاشِعُوْنَ) اَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَالْخُشُوْعُ الظَّاهِرِيُّ التَّمَسُّكُ بِاَدَابِ الصَّلاَةِ لِعَدَمِ الْاِلْتِفَاتِ وَالْعَبَثِ وَسَبْقِ الْاِمَامِ وَوَضْعِ الْيَدِ فِى الْحَاضِرَةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَالْخُشُوْعُ الْبَاطِنِيُّ اِسْتِحْضَارُ عَظَمَةِ اللهِ وَعَدَمُ التَّفَكُّرِ بِالدُّنْيَوِيِّ

(Katanya, Mereka yang khusyu) artinya pada dhahir dan batin. Maka khusyu dhahir adalah berpegang teguh dengan adab-adab shalat, seperti tidak menoleh-noleh, bermain-main, dan mendahului imam, meletakkan

tangan di pinggang, dan selain itu. Dan khusyu batin adalah menghadirkan kebesaran Allâh, dan tidak memikirkan urusan dunia.

Sedangkan dalam *Tafsîr al-Futûḥâtu al-Ilâhiyyah* juz ke-III halaman 183,

وَهَذَا مِنْ فُرُوْضِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْغَزَلِيّ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلَى اَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِاَنَّ اشْتِرَاطَ الْخُضُوْعِ وَالْخُشُوْعِ مُخَالِفٌ لِاِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ فَلاَ يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ

Dan (khusyu') ini termasuk salah satu fardhu-fardhu shalat menurut Imam al-Ghazalî. Dan menurut sebagian ulama bahwa khusyu itu tidak wajib, karena mempersyaratkan khudu' dan khusyu itu menyalahi ijma'nya para fuqaha', maka tidak ditoleh kepadanya,

Walaupun Anda telah memenuhi syarat dan rukun shalat sebagaimana dianggap sebagai *farîḍah* yang sudah terpenuhi, dan telah sah shalat Anda menurut umumnya *fuqaha'*, walaupun pikiran Anda dalam shalat itu ke mana-mana, namun pahala dari shalat itu jika dilaksanakan tanpa khusyu adalah kosong, tanpa pahala, suatu hal yang merugikan dan membawa kekecewaan. Baiklah kiranya Anda berusaha meningkatkan shalat Anda dari tingkat *farîḍah* kepada tingkat *faḍîlah*, agar Anda memperoleh *falâh* atau keberuntungan yang dimaksud dalam surat al-Mu'minûn [23] ayat 1 dan 2 tersebut. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لَيْسَ الْعَبْدُ مِنْ صَلاَتِهِ اِلاَّ مَا عَقَلَ مِنْهَا

Tidak ada bagi seseorang hamba daripada shalatnya, melainkan apa yang ia pikirkan darinya.

Dan Rasûlullâh ﷺ juga bersabda,

اَوَّلُ شَيْءٍ يَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ الْخُشُوْعُ حَتَّى لاَتَرَى فِيْهَا خَاشِعًا

Suatu hal yang mula-mula diangkat dari umat ini adalah khusyu', sehingga engkau tidak melihat padanya orang yang khusyu'.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya jika kami sedang menjalankan shalat, tetapi hati kami tidak tenang dikarenakan sedang *cek-cok* rumah tangga antara suami istri, jadi pikiran bingung *ngelamun*, kemudian timbul rasa malas untuk menjalankan shalat lagi, sebab merasa shalatnya tidak *khusyu'*. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Salah satu hikmah shalat adalah mengingat Allâh. Sebagaimana firman Allâh ﷻ pada surat Ṯâhâ [20] ayat 14,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.

Dan menurut firman Allâh ﷻ pada surat ar-Ra'd [13] ayat 28,

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Ketahuilah dengan mengingat Allâh, menjadi tenteramlah segala hati atau pikiran.

Memperhatikan dua firman Allâh ini, dapat disimpulkan bahwa shalat itu penenang jiwa. Kalau pikiran sedang ruwet, bingung, maka dirikan shalat. Dan jangan takut akan bisikan-bisikan setan yang kadang kala mengganggu ibadah kita, yang memang setan berusaha agar kita jangan shalat.

Shalat yang khusyu' adalah penawar untuk semua. Sebagaimana firman Allâh tersebut, Syaikh Ibnu Ruslan dalam *Khatimah Zubad*-nya berkata,

وَلاَ تَخَفْ مِنْ وَسْوَسِ الشَّيْطَانِ: لِاَنَّهُ اَمْرٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

Janganlah engkau takut pada bisikan setan. Maka sesungguhnya dia itu perintah dari Tuhan yang Maha Pengasih.

Menurut asy-Syaikh ar-Ramlî dalam *Ghâyatu al-Bayân* halaman 280,

فَاِنَّكَ لاَتَقْدِرُ عَلَى صَلاَةٍ بِلاَ وَسْوَسَةٍ فَقَدِ اجْتَهَدَ الْاَكَابِرَ اَنْ يُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ وَسْوَسِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَحَدِيْثِ النَّفْسِ بِاُمُوْرِ الدُّنْيَا فَعَجَزُوْا اَوَلاَ مَطْمَعَ فِيْهِ لِاِمْثَالِنَا

Maka sesungguhnya engkau itu tidak kuasa untuk melakukan shalat tanpa bisikan. Sesungguhnya orang-orang besar telah berusaha keras untuk shalat dua raka'at tanpa bisikan Setan dan obrolan hati dengan segala perkara dunia, maka lemahlah mereka itu dan tidak ada harapan padanya bagi orang-orang semacam kita.

Shalat tersebut hukumnya sah, jika dilaksanakan lengkap dengan syarat dan rukunnya. Adapun pahala shalat bergantung kepada khusyu' tidaknya shalat, hal ini sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ,

مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ صَلاَتِهِ اِلاَّ مَا عَقَلَ مِنْهَا

Tidaklah seorang hamba memperoleh pahala dari shalatnya melainkan apa yang ia ingat darinya

PERTANYAAN 4:

Bagaimanakah bila seseorang berdiri shalat. Pada waktu shalatnya itu ia teringat sesuatu (masalah duniawi). Sah atau tidak shalatnya itu?

JAWABAN 4:

Shalat itu adalah *munajat* hamba kepada Tuhannya. Shalat didirikan untuk mengingat-Nya. Dan tidak boleh lalai dari-Nya. Demikianlah semestinya orang shalat. Adapun mengenai sah tidaknya shalat orang yang dalam shalatnya terlintas pada pikirannya sesuatu yang berkaitan dengan *ahwal* dunia. Baiklah terlebih dahulu kita rumuskan arti sah menurut batasan yang diberikan oleh seluruh ahli fiqih. Tersebut dalam

Nazmu al-Waraqat Usûli al-Fiqhiyyat,

وَضَابِطُ الصَّحِيْحُ مَا تَعَلَّقَــا: بِهِ نُفُوْذٌ وَاعْتِدَادِ مُطْلَقًا
وَالْفَاسِدِ الَّذِيْ بِهِ لَمْ تَعْتَدِدْ: وَلَمْ يَكُنْ بِنَافِذِ اِذَا عُقِدْ

Dan catatan sah ialah sesuatu yang bergantung dengannya lulus dan terhitung semata-mata. Sedangkan rusaknya sesuatu yang tidak engkau perhitungkan, dan tidak lulus apabila ia diakadkan.

Shalat yang *terhitung* sah, ialah yang berkumpulnya segala syarat dan rukunnya. Tidak ingat sesuatu perbuatan dunia bukan syarat sahnya shalat. Dan ingat akan sesuatu dari perbuatan dunia, bukan termasuk hal yang membatalkan shalat, walaupun hal tersebut termasuk hal yang tidak patut berlaku dalam shalat. Tetapi hilang pahala shalat seseorang selama ia ingat akan perbuatan lain dari shalat. Dan seorang hanya memperoleh pahala shalatnya selama hatinya berhadap kepada Allâh dalam shalat itu. Kesimpulannya, bahwa khusyu' bukan syarat sah shalat, tetapi syarat untuk mendapatkan pahala dari shalat itu. Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* pada juz ke-I halaman 165 menyampaikan,

بَيَانُ اشْتِرَاطِ الْخُشُوْعِ وَحُضُوْرِ الْقَلْبِ

Menyatakan syarat khusyu' dan hadir hati.

Di mana beliau sampaikan secara rinci, bagaimana seharusnya orang melakukan shalat. Tetapi ternyata beliau pun tidak mensyaratkan khusyu' bagi sahnya shalat, bahkan hanya syarat untuk mendapatkan pahala saja. Hal ini sebagaimana yang pernah beliau katakan pada kitab tersebut juz ke-I halaman 167,

فَلاَ يُمْكِنُ اَنْ يَشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ اِحْضَارِ الْقَلْبِ فِى جَمِيْعِ الصَّلاَةِ فَاِنَّ ذَلِكَ يُعْجِزُ عَنْهُ كُلُّ الْبَشَرِ اِلاَّ الْاَقَلِّيْنَ وَاِذَا لَمْ يُمْكِنُ اشْتِرَاطُ الْاِسْتِيْعَابِ لِلضَّرُوْرَةِ

فَلاَ مَرَدَّ لَهُ اِلاَّ اَنْ يُشْتَرَطَ مِنْهُ مَا يُنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْاِسْمُ وَلَوْ فِى اللَّحْظَةِ الْوَاحِدَةِ وَاَوْلَى اللَّحَظَاتِ بِهِ لَحْظَةُ التَّكْبِيْرِ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى التَّكْلِيْفِ بِذَلِكَ

Maka tidak mungkin disyaratkan atas manusia menghadirkan hati pada seuluruh shalatnya, karena yang demikian itu lemah akan kebanyakan manusia, kecuali beberapa gelintir saja. Dan apabila tidak mungkin persyaratan merata karena darurat, maka tak dapat ditolak darinya, melainkan disyaratkan darinya apa yang tersebut padanya kehadiran hati, sekali pun kadar sejenak saja. Dan yang paling utama adalah detik-detik hadir hati ini, yaitu detik takbir, maka kami persingkat taklif itu dengan demikian.

Kesimpulannya, bahwa mengingat persoalan dunia ketika shalat, tidak membatalkan pahala shalat, menurut kadar ingatan itu. Sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ,

مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ صَلاَتِهِ اِلاَّ مَا عَقَلَ مِنْهَا

Seorang hamba tidak memperoleh sesuatu dari shalatnya, kecuali apa yang terpikir olehnya dan shalat itu.

PERTANYAAN 5:

Apa hukumnya, selesai berolahraga, keringat masih bercucuran, badan masih kotor, waktu Magrib telah tiba, terus mengambil air wudhu dan shalat (tanpa mandi dulu), sedangkan keringat masih tetap mengucur. Sah atau tidak shalatnya?

JAWABAN 5:

Sah dan tidak mengapa, asalkan kotor itu bukan karena berlumuran najis, karena keringat saja. Namun dalam hal ini mungkin sekali shalat yang Anda lakukan itu kurang memperoleh ketenangannya dan khusyu', karena keadaan badan masih kotor seperti itu. Ini sebabnya

Anda terlalu *takhir* menyudahi olahraga. Olahraga memang baik tetapi menyelesaikan sampai hampir Magrib, hal itu kurang baik.

Alangkah baiknya di lain waktu akhirilah olah raga itu sampai jam lima saja, agar Anda dapat lebih *rahah* dan senang untuk shalat Magrib, badan bersih, hati tenang sehingga Anda termasuk orang-orang yang beruntung, karena kekhusyu'an shalat Anda. Sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat al-Mu'minûn [22] ayat 1-2,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang Mukmin, adalah mereka yang dapat khusyu' shalatnya.

PERTANYAAN 6:

Seorang pembantu rumah tangga yang melakukan shalat dan melakukan dzikir sesudah shalat, atau ketika Sedang shalat kadang-kadang ia dipanggil sehingga hilang konsentrasi, bagaimana menghadapinya?

JAWABAN 6:

Sebagai hamba Allâh, ia wajib melaksanakan perintah Allâh, antara lain shalat lima waktu. Dan Anda sebagai pelayan rumah tangga, wajib memenuhi kewajiban Anda sebagai buruh. Anda wajib berterus terang kepada majikan Anda apalagi yang bukan Muslim, untuk meminta waktu shalat barang 1 atau 3 perempat jam untuk tiap waktu shalat, di mana dalam waktu itu Anda sempat untuk melakukan istinja, wudhu, shalat fardhu dan shalat sunah serta dzikir-dzikir yang warid dan doa.

Kalau majikan Anda orang yang beragama, tentu dia punya pengertian, kecuali kalau dia *atheis atau komunis*. Atheis atau komunis tidak ada di bumi Indonesia, tanah air yang berdasarkan Pancasila ini.

Sunah Muakkad
Qunut

PERTANYAAN 1:

1. Apa kedudukan dan fungsi dari doa Qunut?
2. Adakah hadis atau ayatnya?
3. Bagaimana jika doa qunut tertinggal ketika shalat Subuh, batalkah shalat atau adakah yang ditambah hingga shalat tersebut tidak menjadi batal?

JAWABAN 1:

Kalau yang ditanyakan itu melakukan qunut pada i'tidal raka'at yang kedua pada shalat Subuh, dan i'tidal raka'at yang akhir pada witir *nisfu* yang kedua dalam bulan Ramadhan, maka jawaban kami bahwa kedudukan hukumnya adalah sunah. Artinya diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Qunut ini dinamakan *qunut ratibah* (*tetap/constant*). Dan ia tergolong sunah *ab'ad,* seperti-tasyhhud awal. Maka disunahkan bagi yang meninggalkannya-karena terlupa/sengaja, untuk melakukan sujud sahwi.

Akan tetapi jika yang ditanyakan adalah doa Qunut yang dibaca pada i'tidal raka'at yang akhir bagi tiap shalat fardhu, yang dilakukan ketika kaum Muslimin berada dalam musibah, maka jawaban kami hukumnya sunah, tetapi bukan sunah *ab'ad*. Dan tidak disunahkan ketika meninggalkannya, untuk bersujud sahwi. Qunut ini dinamakan *Qunut Nazilah*. *Allâhumma lâ nazalat. Yâ Allâh.* (Semoga musibah itu tidak turun)

Adapun mengenai apakah ada hadis dan firman-Nya, maka kami mengadakan sedikit koreksi atas redaksi pertanyaan saudara, demi adab kita kepada para ulama رحمه الله تعالى. Menurut kami, apa yang timbul dalam hati kecil saudara, menanyakan bagaimana bunyi *nash* hadis dan Al-Qur'an tentang Qunut ini, jadi tidak sebagaimana yang saudara tuliskan, yaitu *Adakah hadisnya, firman-Nya*? Saya yakin bahwa ini sekadar *sabqu qalam* (terlancar pena) *sabqu qalam* kata kami, karena dalam pertanyaan, "Adakah hadisnya, firman-Nya?" mengandung unsur kurang aman terhadap apa-apa yang menjadi *qadiyyah* (keputusan) *alim ulama.*

Keikhlasan kami ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, dan mendapat penerimaan yang baik. Untuk hadis qunut ini, baiklah kami kemukakan keterangan dari al-Imam Taqiyuddîn Abî Bakar bin Muhammad al-Husainî ad-Dimasyqî, dalam kitab *Kifâyat al-Akhyâr* juz ke-I halaman 70 dikatakan,

وَاَمَّا الْقُنُوْتُ فَيَسْتَحَبُّ فِى اعْتِدَالِ الثَّانِيَةِ فِى الصُّبْحِ لِمَا رَوَاهُ اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَازَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنَتُ فِى الصُّبْحِ حَتَّى فَرَقَ الدُّنْيَا، رَوَاهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ: قَدْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُمُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَلْخِيُّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: اَلْعَمَلُ بِالْمُقْتَضَاهُ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْاَرْبَعَةِ

Dan adapun qunut itu disunahkan pada i'tidal raka'at kedua dalam shalat Subuh, karena ada hadis yang diriwayatkan Anas ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ senantiasa melakukan qunut dalam shalat Subuh sampai beliau meninggal dunia, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dan lainnya. Ibnu as-Salâh berkata, "Sesungguhnya telah menghukum sahîh terhadap hadis ini bukan sedikit dari para Huffâz." Di antara mereka itu al-Hâkim, al-Baihaqî dan al-Balkhî. Pengalaman terhadap hadis ini dinukil dari para Khalifah yang empat.

Adapun firman Allâh ﷻ dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7,

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allâh kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allâh, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh sangat keras hukumannya.

Qunut ini termasuk yang dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ, maka kita *patut* mengambilnya dan mengamalkannya.

Meninggalkan qunut, tidak sampai membatalkan shalat. Tetapi dengan sebab meninggalkannya, disunahkan sujud sahwi. Namun seandainya sujud sahwi itu tidak dilakukan, tidak batal shalatnya. Telah berkata al-Muwaffaq Abû Ishâq Ibrâhîm bin ʻAlî bin Yûsuf al-Fairuzabadî asy-Syairazî, dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz ke-I halaman 91,

وَالثَّانِي اَنْ يَتْرُكَ الْقُنُوْتَ سَاهِيًا فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِاَنَّهُ سُنَّةٌ مَقْصُوْدَةٌ فِى مَحَلِّهَا فَتَعَلَّقَ السُّجُوْدَ بِتَرْكِهَا كَالتَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ.

Yang kedua (meninggalkan sunah maqsûdah) bahwa seorang meninggalkan qunut karena lupa, maka dilakukannya sujud sahwi, karena qunut itu adalah sunah yang dimaksud pada tempatnya, maka bergantunglah sujud dengan sebab meninggalkannya, sebagaimana tasyahhud awal.

Termaktub pula dalam *Kâsyifatu asy-Syajâ* halaman 72,

وَالْخَامِسُ الْقُنُوْتُ فِى الصُّبْحِ وَوِتْرِ النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ بِخِلاَفِ قُنُوْتِ النَّازِلَةِ لِأَنَّ قُنُوْتَهَا سُنَّةٌ فِى الصَّلاَةِ لاَ سُنَّةٌ مِنْهَا اَيْ بَعْضِهَا

Dan yang kelima (dari sunah ab'ad) itu qunut pada shalat Subuh dan nisfu yang akhir di bulan Ramadhan, lain halnya dengan qunut nazilah, karena qunutnya itu sunah pada shalat, bukan sunah dari shalat (bukan ab'adnya).

PERTANYAAN 2:

Seorang imam ketika shalat Subuh, setelah ruku' lalu berdiri. Rupanya si imam lupa membaca doa qunut, kemudian turun ke bawah, belum sampai sujud tangannya sudah melekat di tikar lalu ia berdiri kembali membaca doa qunut. Batal atau tidak shalat imam? Bagaimana jama'ah, kalau imam rusak apa harus diulang shalatnya?

JAWABAN 2:

Seorang yang lupa qunut Subuh, imam atau munfarid, setelah ia sampai di tikar sebelum sujud, ia berdiri kembali untuk membaca doa qunut, adalah seorang imam yang faqih yang mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan urusan shalat, ia benar dan amalannya sesuai dengan aturan syara'.

Hanya disunahkan baginya, setelah membaca tasyahhud dan shalawat sebelum salam, untuk melakukan dua sujud yang disebut sujud sahwi kemudian memberi salam. Ia disunahkan sujud sahwi karena perbuatannya ketika *turun sudah melewati batas ruku'*. Akan tetapi jika turunnya belum melewati batas ruku', ia tidak disunahkan sujud sahwi, karena perbuatannya lebih banyak ke atas. Akan tetapi jika ia telah sujud dengan meletakkan tujuh anggotanya, ia kembali untuk melakukan qunut, batallah shalatnya, karena ia kembali kepada sunah setelah *talabbus bi al-fardi*, artinya melakukan yang fardhu ialah sujud.

Demikian pula dengan mengikuti imam yang batal ini, batal shalatnya. Adapun makmum yang mengikut imamnya turun kemudian berdiri, sebelum sujud, karena lupa maka tidak rusak dan tidak batal shalatnya karena dia mengikuti imam yang tidak batal walaupun ia terombang-ambing ke bawah dan ke atas.

Sabda Rasûlullâh ﷺ,

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti (kepadanya).

Dengan demikian, maka tidak ada pengulangan shalat. Sebagaimana dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi as-Syarḥi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz I, halaman 107:

(وَ) مِنْهُ اَنَّهُ (لَوْ نَسِيَ) غَيْرُ الْمَأْمُوْمِ (لِلْقُنُوْتِ فَذَكَرَهُ بَعْدَ وَضْعِ جَبْهَتِهِ) لِلسُّجُوْدِ (لَمْ يَرْجِعْ لَهُ) بَلْ اِنْ عَادَ بَعْدَ وَضْعِ الْاَعْضَاءِ السَّبْعَةِ بِشُرُوْطِهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ ثُمَّ قَطْعِهِ لِسُنَّةٍ اَوْ بَعْدَ وَضْعِ الْجَبْحَةِ وَقَبْلَ وَضْعِ بَقِيَّةِ الْاَعْضَاءِ كُرِهَ لِلْخِلَافِ فِى الْبُطْلَانِ بِذَلِكَ حِيْنَئِذٍ (اَوْ قَبْلَهُ) اَيْ قَبْلَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَاِنْ وَضَعَ غَيْرِهَا (عَادَ) نَدْبًا لِعَدَمِ تَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ اِنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) لِزِيَادَةِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ لَمْ يَسْجُدْ

Dan sebagian darinya, bahwasanya jika selain makmum lupa akan qunut, maka diingatnya setelah meletakkan dahinya bagi yang sujud, ia tidak kembali untuk qunut. Bahkan jika ia kembali setelah meletakkan anggota-anggota yang tujuh dengan segala syaratnya, dengan sengaja lagi mengetahui, batallah shalatnya, karena sudah melibatkan diri dengan fardhu kemudian memutuskannya untuk sunah; atau setelah meletakkan dahi dan sebelum meletakkan anggota-anggotanya yang lain, makruhlah,

karena terdapat perbedaan pendapat tentang batalnya dengan demikian ketika itu atau sebelumnya, artinya sebelum meletakkan dahi, walaupun sudah meletakkan anggota yang lain, ia kembali sebagai pengembalian yang sunah karena belum melibatkan diri dengan yang fardhu, dan dilakukannya sujud sahwi, jika ia telah sampai ke batas ruku', karena ia telah melebihi apa yang membatalkan oleh kesengajaannya. Jika belum sampai ke batas itu, maka ia tidak sunah sujud sahwi.

PERTANYAAN 3:

Bila kita shalat Subuh, tetapi kita lupa untuk membaca doa qunut yang seharusnya dibaca, hingga shalat selesai dengan tidak disengaja, apakah sah shalat kita itu, dan apa hukumnya?

JAWABAN 3:

Qunut pada shalat Subuh dan pada *witir nisfu* yang kedua pada bulan Ramadhan adalah *sunah ab'ad,* dan disunahkan bagi mereka yang meninggalkannya untuk melakukan sujud sahwi. Baik itu ditinggalkannya karena lupa ataupun dengan sengaja. Hanya kalau ditinggalkan dengan lupa, dzikir yang dibaca dalam sujudnya yang dua itu adalah:

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَسْهُوْ

Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa.

Sedangkan jika ditinggalkan dengan sengaja, maka hendaklah beristigfar dalam dua sujudnya itu, karena meninggalkan *sunah ab'ad* dengan sengaja adalah mengandung unsur-unsur *kenakalan*. Meskipun disengaja atau lupa tidak membaca doa qunut, dan tidak sujud sahwi, maka tetap sah shalatnya, karena qunut dan sujud sahwi bukan rukun dan bukan syarat, tetapi hukumnya hanyalah sunah, hanya makruh meninggalkannya dengan sengaja. Dalam kitab *al Adzkâr li al-Imam an-Nawawî* halaman 75 dikemukakan,

اِعْلَمْ اَنَّ الْقُنُوْتَ فِى الصَّلاَةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ فِى كِتَابِ الْاَرْبَعِيْنَ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَاعْلَمْ اَنَّ الْقُنُوْتَ مَشْرُوْعٌ وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَنَا فِى الصُّبْحِ مُتَأَكِّدَةٌ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا اَوْ سَهْوًا

Ketahuilah bahwa qunut pada shalat Subuh itu hukumnya sunah, karena ada hadis sahîh dalam hal tersebut. yang diriwayatkan dari Anas ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ senantiasa melakukan qunut pada shalat Subuh sampai beliau meninggal dunia. Al-Hâkim Abû 'Abdullâh telah meriwayatkan dalam kitab al-Arba'în dan dikatakan bahwa hadis ini sahîh. Dan ketahuilah bahwa qunut itu disyari'atkan, yaitu sunah pada madzhab kita, pada Subuh sebagai sunah yang kuat. Jika ditinggal tidak batal shalatnya tetapi lakukanlah sujud sahwi, sama saja ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa.

PERTANYAAN 4:

Mengenai doa qunut pada waktu shalat Subuh adalah berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

مَازَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Atau teks lengkapnya adalah:

قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ قَاتِلِي اَصْحَابِ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثُمَّ تَرَكَ فَاَمَّا فِى الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (رواه احمد والدار قطني وعبد الرزق ابو نعيم)

قَالَ الرَّبِيْعُ قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: اَقَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ؟ قَالَ فَزَجَرَهُ اَنَسُ وَقَالَ مَازَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (رواه اسحاق قد بدراهوية)

Menurut ulama ahli hadis, hadis tersebut tidak ada yang mengesahkannya melainkan Imam al-Hâkim saja, adapun Ahlul hadis lainnya *ittifaq* (sepakat) melemahkannya, lantaran terdapat pada sanadnya seseorang yang bernama Abû Ja'far ar-Râzî, dia itu telah dilemahkan oleh mereka dan dituduh sebagai tukang pemalsu hadis oleh Syaikh al-Islam Imam Ibnu Taimiyah, maka dengan keterangan semacam ini jatuhlah derajat kedua hadis ini dan tidak boleh lagi digunakan untuk alasan.

Lebih-lebih sekarang kedua hadis itu yang dilemahkan, di-*nisbat*-kan kepada Anas ﷺ, beliau sendiri tidak mengaku meriwayatkan bahwa ia telah mendustakannya dan inilah keterangannya,

قَالَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ لِاَنَسٍ اِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ كَذَّبُوْا اِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُوْ عَلَى حَيٍّ مِنْ اِحْيَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ (رواه الخطيب)

Berarti hadis ini menolak pada yang ke-1 dan ke-2 karena riwayatnya berlawanan dengan yang telah nyata sahnya untuk itu, inilah riwayatnya,

قَالَ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَهُنَا بِالْكُوْفَةِ قَرِيْبًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ. اَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ أَيَّ بُنَيَّ مُحْدَثٌ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)

قَالَ اَنَسٌ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ اِلاَّ اِذَا دَعَا لِقَوْمٍ اَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ (رواه ابن ماجه)

Jadi bagaimana penyelesaiannya?

JAWABAN 4:

Ada hal-hal yang diajukan oleh penanya dari permasalahan qunut shalat Subuh,

1. Ada anggapan bahwa hadis yang kami *bawakan* itu tidak boleh dipakai *hujjah,* karena beralasan tuduhan Ibnu Taimiyah terhadap Abû Ja'far ar-Râzî yang terselip dalam sanad hadis tersebut, tetapi Anda mengakui hadis tersebut disahkan oleh Imam al-Hâkim.
2. Ada anggapan bahwa sahabat Anas menolak riwayat hadisnya tersebut berdasarkan pertanyaan 'Âsim bin Sulaimân kepada Anas, di mana beliau mendustakan orang yang meriwayatkan qunut shalat Subuh, kemudian hanya menetapkan bahwa Nabi melakukan qunut satu bulan saja menjumpai sekelompok musyrikin yang membunuh para *Qurra'.*
3. Ada hadis dari Abû Mâlik al-Asyjâ'î, yang ayahnya mengatakan, *"Oh anakku, bid'ah."* ketika beliau ditanya tentang apakah Rasûlullâh ﷺ, Abû Bakar, 'Utsmân dan 'Alî ﷺ melakukan qunut di shalat fajar.

Hadis dari Anas yang menunjukkan bahwa qunut itu terdapat sebelum ruku dan di lain waktu beliau meriwayatkan setelah ruku dan Anas mendustakan orang yang mengatakan bahwa ia mengatakan qunut itu setelah ruku, lalu kemudian Anda katakan bahwa hadis-hadis Anas *idiṭirab* dan *ta'ârud (berlawanan)*, yang kesemuanya tak dapat dibuat hujjah? Apakah yang belakangan ini tidak diperlukan lagi karena sudah menganggap hujah-hujah yang dikemukakan itu sudah ampuh betul?

Setelah dengan *bid'ah* dan perbekalan kami yang sedikit tentang ilmu agama yang luas ini, memang kami selalu membiasakan diri dengan kesederhanaan dalam mengemukakan dalil-dalil, karena menurut hemat kami tidak seyogianya untuk memburu seekor pipit itu ditembak dengan mortir, tetapi jika diperlukan *insya Allâh* dapat juga kiranya kami kemukakan sedikit dari perbendaharaan yang didapat dari *Fâḍil 'ulamâ'i al-'âmili* untuk menjawab pertanyaan dan persoalan ini.

Tentang Qunut Subuh ini, *al-Hâfizu al-'Iraqî* meriwayatkannya dari Abû Bakar, 'Umar, 'Alî dan Ibnu 'Abbâs ﷺ, mereka berkata,

قَدْ صَحَّ عَنْهُمُ الْقُنُوْتُ وَاِذَا تَعَارَضَ الْاِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ قُدِّمَ الْمُثْبَتُ.

Sudah sah dari mereka itu qunut, dan apabila bertentangan antara itsbat dan nafi, dahulukanlah yang diitsbatkan.

Dan beliau menghikayatkan pula dari empat orang tabi'în, dan dari Abû Hanîfah, Ibnu Mubârak, Ahmad dan Ishâq dan al-Mahdî meriwayatkan dalam *al-Bahrî* dari al-'Abdilâh dari Abû ad-Dardâ' dan dari Ibni Mas'ûd.

Al-Hazimî meriwayatkan dari para sahabat dari tabi'în, dan dari orang-orang yang dianggap sebagai para ulama yang tempatnya berpencaran di masing-masing kota, kemudian dikatakan juga dari para sahabat, yaitu khalifah yang empat, sampai sempurna sembilan belas orang sahabat, dan dari al-Mukhadramin Abû Rajâ' al-Ataridî, Suwaid bin Ghaflah, Abû 'Utsmân an-Nahdî, Abû Rafi' as-Saiqh, dan dari tabi'în dua belas orang dan dari Imam-imam dan Fuqahâ', Abû Ishâq al-Fazarî, Abû Bakar bin Muhammad, al-Hakam bin Utaibah, Hammâd, Mâlik bin Anas, mereka Ahlul Hijaz, al-Auza'î, dan kebanyakan dari Ahli Syam, asy-Syâfi'î dan *ashâb*-nya.

Al-Hâfizu al-'Iraqî menambahkan pula dari 'Abdurrahmân bin Mahdî, Sa'îd bin 'Abdul 'Azîz at-Tanûkhî, Ibnu Abî Lailâ, al-Hasan bin Sâlih, Dâwud, Muhammad Ibnu Jarîr. Dan ada yang menghikayatkannya pula oleh satu Jama'ah dari Ahlul hadis, di antara mereka itu adalah Abû Hâtim ar-Râzî, Abû Zar'ah ar-Râzî, Abû 'Abdullâh Hâkim, ad-Dâruqutnî, al-Baihaqî, al-Khattabî, dan Abû Mas'ûd ad-Dimasyqî.

Al-Khattabî menghikayatkan di dalam *al-Ma'âlim* dari Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahuyah. Dan banyak lagi dari imam-imam kenamaan.

Al-Hasan al-Bisrî pernah mengatakan, Aku pernah shalat di belakang dua puluh delapan orang daripada pahlawan Badar, semua orang dari mereka itu melakukan qunut Subuh setelah ruku.

Kemudian dari mana informasi bahwa Ibnu Taimiyah menuduh Abû Ja'far ar-Râzî sebagai pemalsu hadis. Tahukah Anda siapa Ibnu Taimiyah itu? Kami persilakan Anda meneliti biografi Ibnu Taimiyah, dalam kitab *Syawâhidu al-Haq lî Khadîmu as-Sunah wa al-Qâmi'u al-Bid'ah*, *Fâqidu al-Islâm*, *asy-Syaikh Yûsuf bin Ismâîl an-Nabhânî*, yang pernah dikemukakan terjemahnya oleh Syaikhu Masyaikhînâ Muhammad Habîbullâh bin Mayabî asy-Syanqitî.

Siapa Abû Ja'far ar-Râzî itu? Nama beliau adalah 'Îsâ bin Mâhân, yang *berkun-yah*, Abî 'Îsâ. Beliau ini adalah orang yang patut diterima hadisnya. Beliau lahir di Bashrah dan tinggal di Râzî, Beliau meriwayatkan hadis dari asy-Sya'bî, 'Atâ' bin Abî Rabah, Qatâdah dan dari Jama'ah. Orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya di antaranya adalah putranya sendiri yaitu 'Abdullâh. Demikian pula Abû Nu'aim, Abû Ahmad az-Zubairî, 'Alî Ibni al-Ja'di, dan banyak lagi.

Menurut Ibnu Ma'în, Abû Ja'far ar-Râzî ini *Tsiqat*, artinya *orang yang tepercaya.* Dan menurut Abû Hâtim, Abû Ja'far ar-Râzî ini, *Tsiqatun Sadûq* artinya *kepercayaan lagi sangat kebenarannya*.

Maka dengan penilaian ini, cukup sudah untuk menerima hadis Abû Ja'far ar-Râzî tersebut. Sudah tentu tidak seperti yang Anda katakan mengenai 'Abdullâh bin Ahmad, atau 'Alî Ibni al-Madinî atau lainnya. Karena dalam hal ini, kami tidak ingin seperti halnya, *Ayah dan anak yang membawa keledai.*

Oleh karena itu, pelajarilah (dari) siapa kita mengambil (pengajaran) agama darinya, sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ:

اِنَّ هَذَا الْعِلْمُ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka pehatikanlah dari siapa kamu mengambil pelajaran agamamu.

Menurut al-'Azîzî dalam men-*syarah*-kan hadis ini,

اِنَّ هَذَا الْعِلْمُ اَيْ شَرْعِيَّ صَادِقٌ بِالتَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ

Sesungguhnya ini ilmu, maksudnya ilmu syara', yang meliputi tafsir, hadis dan fiqh.

Dan berdasarkan hadis-hadis dari Anas ﷺ,

1. Anas ﷺ men-*tsabit*-kan qunut sebulan adalah **Qunut Nazilah**, yaitu qunut menyumpahi orang-orang musyrik, yang dilakukan sebulan lamanya di tiap shalat lima waktu.
2. Anas ﷺ men-*tsabit*-kan qunut Subuh dilakukan Rasul sampai beliau meninggal dunia inilah **Qunut Ratibah**. Jadi jelas qunut yang ditinggalkan setelah sebulan itu **berbeda** dari qunut yang dikekalkan Nabi sampai beliau meninggal dunia, yaitu qunut Subuh.

Sudah jelas *tsubut*-nya kesunahan qunut Subuh dari keterangan-keterangan tambahan kami, jadi perlu pada penelitian kita apa yang dianggap bid'ah oleh bapaknya Abi Mâlik al-Asyja'î, yaitu Târiq bin Asy-yan ketika ditanya apakah Rasûlullâh ﷺ Abî Bakar, 'Umar, 'Utsmân dan 'Alî ﷺ melakukan qunut pada shalat Subuh. *"Oh, anakku, bid'ah"* begitu kata beliau. Sudah jelas bahwa **qunut** Subuh **bukan bid'ah** menurut riwayat yang telah disampaikan.

Jadi yang bid'ah adalah yang meragukan kesunahan qunut yang sudah *tsabit* dan masyhur itu, sehingga masih bertanya-tanya pula. *Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Aya-aya wae.*

Hadis yang diriwayatkan Anas sebelum ruku', lain maksudnya dengan apa yang diriwayatkannya setelah ruku. Sebelum ruku'-ruku' adalah memanjangkan *qira'at*, setelah ruku' adalah qunut yang dimaksudkan, *ad-Du'a wa ats-Tsanâ* itu. Kalau ada yang beranggapan bahwa hadis ini *idtirab* atau goncang, *ta'ârud* atau bertentangan satu dengan lainnya, sehingga tidak boleh dibuat hujjah, hemat kami hal tersebut karena tidak pandai mendudukkan persoalannya. Sebab sudah terang yang

dilakukan sebulan lagi ditinggalkan, itu berlainan dengan apa yang dikekalkan. Yang dilakukan di semua shalat, berlainan dengan apa yang dilakukan dalam i'tidal Subuh. Yang dikatakan sebelum ruku' adalah lain daripada apa yang dikatakan setelah Subuh. Tiap-tiap satu dari riwayat ini, jika didudukkan pada *proporsinya*, tentu tidak menjadi ruwet, yang membawa *uring-uringan* membid'ahkan qunut Subuh.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Dari Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dari Muhammad bin Bakr menceritakan Hisyam dari Muhammad dari para sahabat yang lain, sesungguhnya Ubay bin Ka'b ﷺ, mengimami shalat (Witir) di separuh akhir bulan Ramadhan dengan membaca Qunut. (HR. Abû Dâwud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

Dari 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ, sesungguhnya (ternyata) tidak melakukan Qunut kecuali di separuh akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan setelah ruku'. (HR. at-Tirmidzî)

Al-Hâfizu al-'Iraqî mengatakan bahwa sunahnya **membaca Qunut itu dipegang oleh para sahabat,** Abû Bakar as-Siddiq, 'Umar bin Khattâb, 'Utsmân bin 'Affân, 'Alî bin Abî Tâlib, 'Aisya, Abû Mûsâ, Ibn 'Abbâs, Abû Hurairah, Mu'âwiyah, Tâwus, Hasan al-Basrî, Ibn Sirîn, Imam Mâlikî, Imam Syâfi'î dan al-Auza'î *(lihat: Rusûkh al-Ahbar Fi Mansûkhi al-Akhbâr).*

Lafaz Qunut:

اَللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ. وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ. وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ. وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ. وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. فإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ. وإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ. وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِهِ وَأَوْلَيْت. نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّم.(الرِّسَالة الجَامِعَة والتَّذْكِرَةُ النَّافِعَةُ)

Atau doa qunut yang masyhur,

اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَزِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلى سَـــيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اِله وَ صَحْبِه اَجْمَعِيْنَ

"Ya Allâh, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri sehat. Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah berkah kepada apa yang Engkau berikan padaku. Jauhkan aku dari kejahatan yang Engkau tentukan. Karena, sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat memastikan segala sesuatu dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi. Engkau penuh berkah, Wahai Penguasa Yang Maha Tinggi. Semoga shalawat senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad,

keluarga dan sahabat beliau semuanya." (Kitab al-Adzkâr li an-Nawawî hal. 57.)

Doa Qunut, dalam praktiknya dibaca *Jahr* dan *Sirr*, yaitu ketika, Bagian pertama, mulai اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ hingga وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ dibaca *Jahr*. Dan mulai فَإِنَّكَ تَقْضِي, hingga selesai dibaca *Sirr*. Mengapa demikian cara membacanya? Menurut Syaikh Zainuddîn al-Malîbârî dalam *Fathu al-Mu'în:*

(وَأَمِنْ) جَهْرًا (مَأْمُوْمٌ) سَمِعَ قُنُوْتُ إِمَامَهُ لِلدُّعَاءِ مِنْهُ. وَمِنَ الدُّعَاءِ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي (ص)، فَيُؤَمِّنُ لَهَا عَلَى الْاَوْجَهِ. أَمَّا الثَّنَاءُ وَهُوَ: فَإِنَّكَ تَقْضِي – إِلَى آخِرِهِ – فَيَقُوْلُهُ سِرًا. أَمَّا مَأْمُوْمٌ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا لَا يَفْهَمُهُ فَيَقْنُتُ سِرًا. (وَكُرِهَ لِإِمَامٍ تَخْصِيْصُ نَفْسِهِ بِدُعَاءٍ) أَيْ بِدُعَاءِ الْقُنُوْتِ، لِلنَّهْيِ عَنْ تَخْصِيْصِ نَفْسِهِ بِالدُّعَاءِ.

Dan ma'mum mengaminkan dengan *jahar*/jelas ketika mendengar qunut imamnya, yang isinya berdoa yaitu Shalawat Nabi, maka ma'mum mengaminkannya. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bila Imam membaca qunut yang isinya memuji kepada Allâh, yaitu mulai lafadz فَإِنَّكَ تَقْضِيْ – إِلَى آخِرِهِ, maka Imam membaca dengan pelan (*sirr*). Dan tidak boleh bagi imam berdoa khusus untuk dirinya (ketika doa qunut tersebut).

Ketika membaca doa qunu*t* disarankan **mengangkat tangan** (posisi berdoa):

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ وَأَبِيْ قَتَادَةَ قَالَا: صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرِ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ أَحَدُهُمَا: رَفْعُ يَدَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ.

Dari Abî Rafi' dan Abû Qatâdah ﷺ keduanya berkata, "kami shalat fajar (Subuh) di belakang 'Umar, maka beliau (membaca) doa Qunut setelah ruku'," berkata salah satu dari mereka, Beliau ('Umar ﷺ) mengangkat tangannya. Dan berkata yang lainnya, "Tidak mengangkat tangannya."

Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

PERTANYAAN 1:
Pada waktu mendirikan shalat rasa-rasanya masih ada sisa air kencing yang keluar, batalkah shalatnya?

JAWABAN 1:
Masalah membersihkan diri dari bekas-bekas kencing kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya ia amat penting, karena jika kurang bersih, akibatnya dapat merusak wudhu dan shalat. Kebanyakan siksaan di kubur disebabkan oleh kencing. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas ﷺ. dari Nabi ﷺ.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (رواه الدارقطني)

Dari Anas ﷺ, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Usahakanlah kebersihan dirimu dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu darinya." (HR. ad-Dâruquṯnî)

Oleh karena itu, Ḥujjatu al-Islâm al-Ghazâlî mengajak kita memperhatikan hal tersebut, dalam kitab *Bidâyat al-Hidâyah*-nya, pada *Ḥamisî Marâqu al-'Ubûdiyyah* halaman 12 dikatakan,

وَاِنْ تَسْتَبْرِئَ مِنَ الْبَوْلِ بِالتَّنَحْنُحِ وَالنَّتْرِ ثَلاَثًا وَبِامْرَارِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى اَسْفَلِ الْقَضِيْبِ

Salah satu adab beristinja bahwa engkau lakukan istibra' dari kencing, dengan berdeham-deham dan menarik zakar perlahan-lahan tiga kali, dan melakukannya dengan tangan kiri dari bawah cambuknya.

Hukum ber-*istibra'* ini ada dua macam.

1. Sunah, jika diketahui kencingnya sudah terputus dengan semata-mata keluar.
2. Wajib, apabila menduga kencingnya tak dapat terputus kecuali dengan *istibra'*.

Dalam hal ini Kiayi Muhammad Nawawî Banten memberikan komentar dalam kitab *Marâq al-'Ubûdiyyah* pada halaman 12,

وَيَخْتَلِفُ الْاِسْتِبْرَاءُ بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ وَهُوَ سُنَّةٌ اِنْ عَلِمَ اَنَّ بَوْلَهُ يَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ الْخُرُوْجِ وَاجِبٌ اِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ انْقِطَاعِهِ اِلاَّ بِنَحْوِ التَّنَحْنُحِ.

Dan cara istibra' itu berbeda-beda dengan berbedanya manusia. Dan istibra' itu sunah, jika diketahui kencingnya sudah terputus dengan semata-mata keluar saja. Dan wajib, apabila ia menyangka bahwa kencing itu tidak terputus, kecuali dengan berdeham-deham.

Sekarang andai kata kita sudah bersih dari istinja dan *istibra'*, kemudian kita yakin akan menetes kembali air kencing kepada *dzâkir,* lubang zakar, maka dengan sendirinya batallah shalat, karena batal wudhunya, dan ternajis kainnya. Akan tetapi apabila kita *syak* atau ragu-ragu, seperti seolah-olah *ngecrit* sedikit air kencing, tetapi tidak yakin akan hal tersebut, maka shalat itu tidak batal, demikian pula wudhunya. Sebab asalnya yakin adalah suci, sedangkan ragu menjadikannya batal.

Menurut *Qaidah*,

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِالشَّكِ

Yakin itu tidak dihilang dengan syak.

Memang kejadian semacam ini sering membuat orang menjadi was-was, tetapi akan kami kemukakan cara mencegah was-was itu. Di dalam kitab *Fiqhu as-sunah* juz ke-I halaman 58 dikatakan,

اَنْ يُنْضَحَ فَرْجُهُ وَسَرَاوِيْلُهُ بِالْمَاءِ اِذَا بَالَ لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْوَسْوَسَةِ فَمَتَى وَجَدَ بَلَلاً قَالَ هَذَا اَثَرُ النَّضْحِ لِحَدِيْثِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَان اَوْ سُفْيَانَ بْنَ الحَكَمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَسْتَضِحَ وَفِى رِوَيَةٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فَرْجَهُ حَتَّى يَبَلَّ سَرَاوِيْلُهُ.

Sebagian dari adab qadha hajat, bahwa seorang memercikkan farjinya dan celana-celananya dengan air, apabila ia kencing, untuk menolak dirinya dari waswasah, maka kapan-kapan didapatkannya basah, dikatakannya ini bekas percikan air. Karena hadis Hakam bin Sufyân, atau Sufyân ibn al-Hakam ﷺ ia berkata, "Adalah Nabi ﷺ, apabila berseni, berwudhulah beliau dan memercikkan." Dan dalam satu riwayat dikatakan, "Aku pernah melihat Rasûlullâh ﷺ berseni, lalu memercikkan air ke kelaminnya." Dan adalah Ibnu 'Umar ﷺ, memercikkan air ke kelaminnya sehingga basah celananya.

Pekerjaan Makruh dalam Shalat

PERTANYAAN 1:
Bolehkah menahan hadas kecil ketika shalat?

JAWABAN 1:
Menahan hadas, artinya menahan ingin buang air kecil, menahan ingin keluar angin dan menahan ingin buang air besar. Keinginan ini ada kalanya datang di luar shalat dan ketika kita sedang shalat.

Hukum menahan hadas ketika akan shalat adalah MAKRUH, apabila hal tersebut terjadi ketika *takbiratu al-ihrâm*. Tempat makruhnya adalah apabila waktu shalat masih luas dan tidak yakin dapat menjadikan madharat karena menahannya. Apabila waktu shalat telah sempit, maka bukan makruh lagi menahannya, tetapi menjadi wajib, demi kehormatan waktu. Dan kalau hadas tersebut ditahan menjadi sesuatu kemadharatan atas dirinya, maka hukum menahannya bukan makruh lagi, tetapi menjadi haram.

Bila datangnya keinginan berhadas itu di tengah shalat fardhu, maka haram menghentikan shalat, bila tidak menjadi mudharat karenanya. Dalilnya tercantum dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-I halaman 101,

(وَالصَّلاَةُ حَاقِنًا) بِالنُّوْنِ اَوْ بِالْبَوْلِ (اَوْ حَاقِبًا) بِالْبَاءِ اَوْ بِالْغَائِطِ (اَوْ حَازِقًا) بِالرِّيْحِ لِلنَّهْيِ عَنْهَا مَعَ مُدَافَةِ الْاَخْبَثَيْنِ، وَيُسَنُّ تَفْرِيْغُ نَفْسِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ خَافَ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا (اِنْ وَسِعَ الْوَقْتُ) وَاِلاَّ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ مَعَ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ

الْوَقْتِ اِلاَّ اَنْ يَخَافَ ضَرَرًا فَتَحْرُمُ.

Dimakruhkan (shalat dalam keadaan hâqinan), dibaca dengan nûn, artinya menahan kencing (atau hâqiban), dibaca dengan ba' artinya menahan buang air besar, (atau hâziqan), artinya menahan angin, serta menahan kencing dan menahan buang air. Dan disunahkan melapangkan dirinya sebelum shalat, walaupun ia khawatir terlewatkan berjama'ah (ini tempatnya jika masih luas waktu). Jika tidak, maka shalat dalam keadaan yang demikian itu, karena menghormati waktu, kecuali ia takut memperoleh bahaya karenanya, maka haramlah.

Dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 194 dikemukakan,

وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْفَرْضِ اِذَا طَرَأَتْ لَهُ فِيْهِ وَلاَ تَأْخِيْرُهُ اِذَا ضَاقَ وَقْتُهُ وَالْعِبْرَةُ فِى كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِوُجُوْدِهَا عِنْدَ التَّحَرُّمِ.

Dan tidak boleh baginya ke luar dari shalat fardhu apabila datang keinginan-keinginan itu baginya di dalam fardhu, dan tidak boleh mentakhirkan fardhu apabila sempit waktunya. Dan ukuran pada makruhnya yang demikian itu, dengan adanya keinginan-keinginan itu ketika takbiratu al-ihrâm.

Mengenai hal ini ada hadis yang diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

قَالَ ابْنُ عِيسَى فِى حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ– قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِىءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّى فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَيَصِلُّ اَحَدٌ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ (رواه احمد ومسلم وابو داود)

Telah berkata Ibnu 'Îsâ di dalam hadisnya Ibnu Abî Bakar, kemudian bersepakat saudara al-Qâsim bin Muhammad, ia berkata, adalah kami di sisi 'Âisyah mendatangkan makanannya, maka al-Qâsim berdiri untuk shalat, maka 'Âisyah berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ. bersabda, "Janganlah kamu shalat, di mana telah hadir makanan dan di mana mendesaknya keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar." (HR. Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud)

PERTANYAAN 2:

Apakah hukumnya shalat dengan menahan air ludah, sehingga tidak dapat membaca karena mulutnya penuh ludah. Kalau kita membaca ludah pasti tumpah ke tempat shalat. Bagaimana cara mengatasinya, bolehkah kita membaca Al-Fâtihah di dalam hati? Bagaimana arti hadis ini?

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ (متفق عليه)

Apa bisa diterapkan hadis ini seandainya kita shalat di dalam Masjid?

JAWABAN 2:

Ludah yang murni yang tidak bercampur sesuatu, hukumnya suci dan dapat ditelan walaupun ketika shalat dan hal itu tidak membatalkan. Kalau Anda tidak dapat melakukan hal itu atau karena ludahnya bercampur sisa makanan, Anda dapat membuangnya pada saputangan Anda, atau pakaian yang Anda pakai, sehingga Anda dapat membaca surat Al-Fâtihah dengan baik. Cara membuatnya adalah Anda menoleh ke kiri dan memegang saputangan atau kain dengan tangan kiri. Dan tumpahkan ludah Anda pada saputangan tersebut, kemudian Anda boleh memasukkan saputangan itu dalam saku Anda, dan Anda dapat melanjutkan shalat Anda tanpa halangan apa-apa, dengan catatan

bahwa pekerjaan tersebut tidak sampai menimbulkan *gerak tiga kali* berturut-turut.

Kalau tempat Anda bukan Masjid, Anda boleh saja melimpahkannya ke sebelah kiri, Anda langsung membuangnya ke tanah atau ke lantai, karena yang demikian itu tidak ada larangannya. Adapun hadis yang Anda kemukakan itu dapat diterapkan, walaupun ketika shalat. Kami terjemahkan hadis yang Anda sampaikan itu,

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berada di dalam shalat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat (menghadap) kepada Tuhannya. Maka janganlah ia berludah ke hadapannya dan jangan pula ke kanannya, tetapi ke sebelah kirinya di bawah dua tapak kakinya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 3:

Apakah benar ketika kita shalat tidak boleh menelan ludah? Dan apa hukumnya jika ludah tertelan ketika shalat? Karena ada yang membolehkan, asal pada makhraj "*kha*", sedangkan keluarnya ludah dari kiri kanan gigi dan dari bawah lidah.

JAWABAN 3:

Menelan ludah yang bersih dari percampuran sesuatu, seperti bekas-bekas makanan ataupun lainnya, tidak membatalkan shalat, sebagaimana juga hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tetapi sengaja menelan ludah yang bercampur dengan sisa makanan membatalkan shalat, sebagaimana juga hal tersebut membatalkan puasa.

Jika seorang tak dapat membedakan apakah ini hanya ludah atau ada campurannya, dan ia tidak tahan untuk meludahkannya (mengeluarkannya dari mulut), maka hal itu tidak membatalkan shalat, sebagaimana juga tidak membatalkan puasa. Demikian pula jika datang *riak*/ dahak, dan tidak memungkinkan untuk menahannya kemudian tertelan, tidak juga membatalkan shalat dan puasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam *Hâsyiatu al-'Allamah 'Abdul Karîm al-Mat̲arî ad-Dimyat̲î* atas *Syara'u as-Sittîn Mas'alah*, halaman 99 dikemukakan bahwa,

(فَائِدَةٌ) قَالَ وَلَوْ جَرَى رِيْقَةٌ بِبَاقِي طَعَامٍ بَيْنَ اَسْنَانِهِ وَعَجَزَ عَنْ تَمْيِيْزِهِ وَمَجِّهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا فِى الصَّوْمِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَالَوْ نَزَلَتْ مُخَامَةً وَلَمْ يُمْكِنْهُ اِمْسَاكُهَا

*Inilah suatu Faidah. Telah berkata Syaikh Mu*h̲*ammad ar-Ramlî, "Jika ludahnya mengalir bersama sisa makanan yang ada di antara gigi-giginya, dan dia tidak mampu untuk membedakan dan mengeluarkan dari mulutnya, maka tidak mengapa, hal ini sebagaimana juga pada puasa. Dan seperti demikian juga, jika turun riak, dan dia tidak memungkinkan untuk menahannya.*

Adapun persoalan makhraj *h̲a'* atau *kha'* itu, hanya sekadar batas yang membedakan antara *h̲ad z̲ahir* dan *h̲ad bat̲in*. Batas zahir itu adalah tempat keluarnya huruf *ha'* (ح)*muhmalah* yaitu *h̲a'* tipis yang tidak bertitik, *makhraj hamzah ha'* (ها), sedang yang bertitik satu itu (خ), adalah *h̲ad bat̲in*. Sebagaimana tersebut dalam *I'ânatu at̲-T̲âlibîn,* pada juz ke-II halaman 228,

(قَوْلُهُ وَهُوَ) اَيْ حَدُّ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ) اَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ الْبَاطِنُ وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ مَخْرَجُ الْخَاءِ

Katanya, Dan dia artinya had zahir. Katanya, "*makhraj ha' muhmala*, artinya atas yang mu'tamad, dan jika kita berjalan di atas qaul ini, maka apa-apa yang setelahnya adalah batin. Yaitu makhraj hamzah (ha) dan ha'. Dan apa-apa di atas itu semuanya dhahir. Dan sebagian darinya itu makhraj kha' yang bertitik."

Sujud Sahwi

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah cara sujud *sahwi*?

JAWABAN 1:
Yang disebut dengan sujud sahwi adalah dua kali sujud yang dilakukan setelah *membaca tasyahhud akhir dan shalawat,* dan *sebelum mengucapkan salam*. Kata-kata sujud sahwi yang berarti sujud lupa, adalah meng-*id̲afat*-kan (menyandarkan) *musabab* kepada sababnya yang kebanyakan. Karena yang menjadi sebab sujud sahwi itu bukan saja karena lupa, sebaliknya karena sengaja pun terkadang menjadikan sunah sujud sahwi, seperti meninggalkan tasyahhud awal dengan sengaja. Adapun sebagian sebab-sebab sunah sujud sahwi adalah sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*-nya,

قُبَيْلَ تَسْلِيْمٍ تُسَنُّ سَجْدَتَاهُ: لِسَهْوِهَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلاَةَ

وَتَرْكُ بَعْضٍ عَمْدًا اَوْ لِذُهْلِ: لاَ سُنَّةً بَلْ نَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيْ

Sebelum hampir-salam, disunahkanlah dua sujud sahwi. Karena melupakan sesuatu yang sengajanya dapat membatalkan shalat. Dan sebab meninggalkan sunah ab'a̲d dengan sengaja ataupun lupa. Dan tidak, karena meninggalkan sunah haiat, bahkan sunah karena memindahkan rukun qaulî.

Adapun hadis yang berkenaan dengan pertanyaan ini, adalah apa yang diriwayatkan dari Abî Sa'îd al-Khudrî ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيَقَّنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَاِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ (رواه احمد ومسلم)

Apabila salah seorang kamu ragu di dalam shalatnya, maka ia tidak tahu lagi apakah tiga raka'at yang sudah dilakukannya ataukah empat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan dibinanya atas yang yakin, kemudian ia sujud dua kali sujud sebelum ia melakukan salam. Jika sekiranya ia telah shalat lima raka'at, berarti shalatnya dengan sujud sahwi itu telah menggenapkannya. Dan jika sekiranya ia shalat cukup empat, adalah dua sujud itu menghinakan bagi Setan. (HR. Ahmad dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِيْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ نَفْسِهِ فَلاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Sesungguhnya setan itu masuk di antara anak Âdam dan antara nafsunya, maka ia tidak mengetahui berapa raka'at sudah ia shalat. Maka apabila seorang dari kalian yang demikian itu mendapatkan salam, maka hendaklah ia sujud dan sujud sebelum ia memberi salam. (HR. Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah)

PERTANYAAN 2:

Andaikata *Imam* meninggalkan sesuatu pekerjaan shalat yang menyebabkan *sunah sujud Sahwi*, makmum sudah memberi isyarat dengan *subhanallâh,* wajibkah *makmum* mengikuti Imam *bersujud sahwi*?

JAWABAN 2:

Makmum wajib mengikuti apa yang *dilakukan* Imam dalam hal adalah sujud *sahwi*. Makmum wajib mengikuti imam melakukan sujud *sahwi*, walaupun makmum tidak mengetahui apa yang menjadi sebab imam sujud sahwi, karena *mutaba'ah (makmum memang mengikuti imam)*. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Syarah Ghâyatu al-Bayân* atas *Zubad*-nya Syaikh Ibnu Ruslan, yaitu *'Allamatu ar-Ramlî* halaman 120,

فَاِنْ سَجَدَ اِمَامُهُ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فَاِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيْمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

Kalau imamnya sujud sahwi, lazimlah bagi makmum mengikutinya, jika makmum tidak mengikuti imam dengan sengaja, karena ia mengetahui haramnya (tidak mengikuti imam tersebut), maka ***batal*** *shalatnya.*

Shalat Berjama'ah

PERTANYAAN 1:
Apakah benar shalat berjama'ah itu pahalanya 27 kali lebih besar daripada shalat biasa. Kalau benar apakah ada hukumnya dalam ayat Al-Qur'an?

JAWABAN 1:
Sesungguhnya diperoleh keterangan bahwa shalat berjama'ah melebihi shalat seorang diri, dengan pahala lebih dari dua puluh *derajat*. Dalam satu riwayat dengan dua puluh tujuh *derajat*, dan pada riwayat lain dengan dua puluh lima derajat. Bisa dihimpun riwayat-riwayat ini bahwa 25 atau 27 derajat, atau lebih kurangnya derajat, adalah menurut qadar kekhusyu'an yang melakukannya. Di dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* pada juz ke-I halaman 192 dikatakan,

وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ لِاَنَّ الْاَخْبَارَ بِالْقَلِيْلِ لاَيَنْفِى الْكَثِيْرِ اَوْ لِكَوْنِ اللهِ تَعَالَى اَخْبَرَهُ اَوَّلاً بِالْقَلِيْلِ فَاَخْبَرَ بِهِ ثُمَّ اَخْبَرَهُ تَعَالَى بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَاَخْبَرَ بِهَا اَوْ لِاَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اَحْوَالِ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ خُشُوْعٍ اَوْ تَدَبُّرٍ قِرَاءَةٍ غَيْرِهِمَا

Dan tidak ada pertentangan di antara dua riwayat tersebut karena memberitakan dengan yang sedikit tidak menolak yang banyak, karena keadaan Allâh memberitakan kepada beliau dengan sedikit pada mulanya, maka beliau pun memberitakan dengannya, kemudian Allâh ﷻ memberitakan kepada beliau dengan tambahan kelebihan, maka beliau pun memberitakan dengannya. Atau karena yang demikian itu, berlainan-

lainan dengan berlainannya keadaan orang-orang yang melakukan shalat itu dari khusyu'nya memikirkan bacaan dan selain dari keduanya.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (رواه البخاري ومسلم)

Shalat berjama'ah itu melebihi atas shalat seorang diri dengan dua puluh tujuh derajat. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Menurut riwayat al-Bukhârî dari Abî Sa'îd ﷺ dengan lafadz,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

Shalat berjama'ah melebihi atas shalat seorang diri, dengan dua puluh lima derajat. (HR. al-Bukhârî)

Keterangan-keterangan tersebut berasal dari Rasûlullâh ﷺ oleh karena itu kita wajib mengambil dan menerimanya, sesuai dengan firman Allâh ﷻ,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ

Dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasûlullâh ﷺ ambillah olehmu akan dia.

PERTANYAAN 2:

Jika kita shalat berjama'ah, shaf (baris) pertama sudah penuh maka untuk memulai shaf (baris) yang baru itu dimulai dari mana? Dari sebelah kanan, atau kiri, atau dari tengah?

JAWABAN 2:

Apabila shaf pertama sudah penuh, maka dibuat shaf yang kedua mengiringi yang pertama, dengan cara seperti membuat shaf awal, yaitu jika seorang berdiri di belakang shaf awal agak ke kanan Imam, dan jika orang kedua datang, ia berada agak ke kiri imam, jika orang ketiga datang maka ia berada di sebelah kanan makmum yang kanan, jika datang lagi orang keempat, maka ia berada di sebelah kiri makmum yang kiri, demikianlah seterusnya mengimbangi agar imam berada di tengah shaf. Untuk shaf yang ketiga pun demikian jika shaf kedua sudah penuh.

Artinya **jangan membuat shaf kedua dan seterusnya itu dimulai dari ujung sebelah utara shaf,** atau **dari ujung sebelah selatan shaf,** sebab sering terjadi jika shaf Masjid panjang, sedang di sebelah selatan Masjid ada pintu dan di sebelah utara Masjid pun ada pintu. Maka orang yang rumahnya di sebelah selatan Masjid membuat shaf kedua dari tempat yang dekat pintu masuknya agar dekat pulang ke rumahnya dan orang yang di sebelah utara Masjid membuat shaf kedua pada tempat yang terdekat dari pintu masuknya, juga agar gampang pulang. Jadi menurut praktisnya saja, padahal untuk ibadah tidak seharusnya demikian.

Akibatnya, kalau sebagian membuat shaf dari Selatan dan sebagian lain dari utara, terdapat *vacum* atau kekosongan di tengah-tengah, maka hal tersebut dapat menghilangkan fadilah jama'ah, karena menutup lowongan-lowongan shaf itu adalah sunah. Keterangan ini terdapat dalam kitab *Hâsyiatu 'Abiddiyâ' Nuriddîn 'Alî bin 'Alî Asysibramâlîsî* atas *Nihâyatu al-Muhtâj*, juz ke-II halaman 188,

وَاِذَا شَرَعُوْا فِى الثَّانِي يَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ وُقُوْفُهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْوُقُوْفِ خَلْفَ الْاِمَامُ فَاِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ بِحَيْثُ اَنْ يَكُوْنَ مُحَاذِيًا لِيَمِيْنِ الْاِمَامِ فَاِذَا حَضَرَ آخَرُ وَقَفَ فِى جِهَةِ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُوْنَانِ خَلْفَ مَنْ يَلِى الْاِمَامَ

Dan apabila mereka masuk pada shaf yang kedua, sebaiknya berdirinya mereka dimulai di belakang Imam. Apabila seorang hadir, ia berdiri di belakang shaf awal kira-kira berjurusan dengan kanan Imam, maka apabila hadir yang lain berdiri pada arah kirinya, dengan sekira-kiranya adalah keduanya di belakang orang yang mengiringi imam.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya tempat Imam lebih tinggi daripada tempat makmum atau sebaliknya tempat makmum lebih tinggi daripada tempat imam?

JAWABAN 3:

Jika tidak ada suatu hajat yang diperlukan, maka hukumnya *makruh* seorang lebih tinggi salah dari keduanya atas yang lain. Makruh tempat makmum lebih tinggi daripada imam, dan makruh imam lebih tinggi daripada makmum. Ukuran tinggi yang dimaksudkan, walaupun sedikit kira-kira dirasa lebih tinggi salah satu dari keduanya, sekira-kira *'uruf* menganggapnya lebih tinggi. Adapun apabila ada suatu hajat yang diperlukan, seperti Imam mengajar makmum mengenai *cara-cara* shalat, atau *muballigh untuk menyampaikan takbir Imam kepada para makmum*, maka tidak dimakruhkan, bahkan disunahkan.

Demikian pula halnya pada hari Jumat dan di hari 'Îd, karena terlalu banyaknya makmum, maka boleh Imam lebih tinggi daripada makmum. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 30,

وَيُكْرَهُ اِرْتِفَاعُ اَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَلَوْ فِى الْمَسْجِدِ

Dan dimakruhkan lebih tinggi salah satu dari keduanya atas yang lain, tanpa sesuatu keperluan, walaupun di Masjid.

Dan dalam *Hâsyiat I'ânatu at-Tâlibîn* atas *Fath al-Mu'în* pada juz dan halaman yang sama,

يُكْرَهُ الْاِرْتِفَاعُ اِذَا لَمْ تُوْجَدْ حَاجَةٌ فَاِنْ وُجِدَتْ حَاجَةٌ كَتَعْلِيْمِ الْاِمَامِ الْمَأْمُوْمِيْنَ صِفَةَ الصَّلاَةِ كَتَبْلِيْغِ الْمَأْمُوْمِ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ فَلاَ يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ

Dimakruhkan lebih tinggi, apabila tidak ada sesuatu hajat (kegunaan/fungsi). Maka jika ada hajat, seperti imam mengajar makmum tentang cara-cara shalat, dan seperti menyampaikan makmum akan takbir Imam, maka tidak dimakruhkan bahkan disunahkan.

Adapun hadis yang menunjukkan kemakruhan tempat yang lebih tinggi daripada makmum atau makmum lebih tinggi daripada imam adalah sebagaimana diriwayatkan dari Hammâm ﷺ,

أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ بِقَمِيْصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِيْ (رواه ابو داود)

Bahwa Hudzaifah pernah mengimami orang banyak di Madain (sebuah kota lama di Jazirah Arab di atas balai-balai) tempat menjajakan dagangan, maka Ibnu Mas'ûd memegang baju kurungnya lalu menariknya. Maka tatkala beliau selesai dari shalat ia berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa mereka (para sahabat) melarang tentang itu?" Jawabnya, "Ya. Sesungguhnya aku menjadi ingat ketika engkau tarik aku." (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ûd ﷺ, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يَقُوْمَ الْاِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِيْ اَسْفَلَ مِنْهُ

(رواه الدار القطني)

Rasûlullâh ﷺ pernah melarang Imam berdiri di atas sesuatu, sedang banyak orang di belakangnya, yakni lebih rendah darinya. (HR. ad-Dâraquṯnî)

Dalam hal ini Ibnu Ruslan pernah berkata,

وَاِذَا كُرِهَ اَنْ يَرْتَفِعَ الْاِمَامُ عَلَى الْمَأْمُوْمِ الَّذِيْ يَقْتَدِيْ بِهِ فَلَأَنْ يُكْرَهَ اِرْتِفَاعُ الْمَأْمُوْمِ عَلَى اِمَامِهِ اَوْلَى.

Apabila dimakruhkan Imam lebih tinggi daripada makmum yang mengikut padanya, maka sesungguhnya kemakruhan makmum lebih tinggi daripada imamnya adalah lebih utama (lebih makruh).

PERTANYAAN 4:

Apa hukumnya makmum shalat berjama'ah di Masjid yang bertingkat, dan secara kebetulan makmum mendapat tempat di lantai atas, sedangkan imamnya menempati lantai bawah, dan makmum yang di lantai dua sama sekali tidak melihat imamnya, hanya suaranya saja yang terdengar melalui pengeras suara. Apakah sah Shalat jama'ahnya? Dan bagaimana hukumnya?

JAWABAN 4:

Salah satu syarat sah menjadi makmum adalah mengetahui pindahnya imam dari satu rukun ke rukun lainnya, baik dengan melihat sendiri, atau melihat sebagian *shaf*, atau mendengar suara takbir imam, atau suara mubalig yang dipercaya. Dan kalau salah seorang dari makmum atau imam berada di ruangan bawah, dan yang lainnya di ruangan atas, maka disyaratkan adanya tangga yang menghubungi antara dua ruangan tersebut.

Adalah sah ikutnya makmum yang mengetahui pindah-pindahnya imam dari satu rukun ke rukun lainnya, melalui pengeras suara, asal-

kan ada yang menghubungkan antara ruangan makmum yang di atas dengan imam yang di bawah *dengan tangga* dan sejenisnya. Mengenai hal ini keterangannya terdapat pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 25,

وَمِنْهَا عِلْمُ بِانْتِقَالِ اِمَامٍ بِرُؤْيَةٍ لَهُ اَوْ لِبَعْضِ صَفٍّ اَوْ سَمَاعٍ لِصَوْتِهِ اَوْ صَوْتِ مُبَلِّغٍ ثِقَةٍ

Dan sebagian daripada syarat mengikuti imam, mengetahui dengan pindahnya imam, dengan melihat baginya, atau bagi sebagian shaf, atau mendengar suaranya (imam), atau mendengar mubalig yang dipercaya (yang ditunjuk-ed).

Dan dalam *I'ânatu at-Tâlibîn,* pada juz ke-II halaman 27 disebutkan,

اَوْ كَانَ سَطْحًا لَا مَرْقَى لَهُ مِنْهُ فَلاَ تَصِحَّ الْقُدْوَةَ اِذْ لاَ اجْتِمَاعَ حِيْنَئِذٍ

Atau adalah makmum ditingkat atas ***yang tidak ada tangga*** *padanya, maka tidak sah mengikut, karena ketika itu ia tidak berhimpun.*

PERTANYAAN 5:

Bolehkah pada waktu shalat fardhu berjama'ah si *Imam* cukup membaca surat Al-Fâtihah sekali saja (pada raka'at yang pertama saja) raka'at selanjutnya tidak perlu lagi? Bagaimana hukumnya bagi si Imam dan si Makmum, andaikata disengaja atau khilaf?

JAWABAN 5:

Membaca surat Al-Fâtihah adalah rukun shalat, baik sebagai Imam atau Makmum, baik Imamnya membaca *jahar* ataupun membaca *sir*, dan juga bagi munfarid. Al-Fâtihah adalah rukun shalat untuk tiap-tiap raka'at kecuali bagi *masbuq* dalam raka'at yang *tidak keburu* membaca Al-Fâtihah karena mengikuti Imam.

Kalau orang yang shalat, baik Imam ataupun makmum, sengaja meninggalkan rukun, maka batallah shalatnya. Lagi pula ia telah ber-*tala'ub* (bemain-main) karena sadar dan sengaja meninggalkan rukun.

Akan tetapi apabila Al-Fâtihah itu ditinggalkannya karena lupa, jika ia ingat kembali pada raka'at selanjutnya juga di dalam Al-Fâtihah, maka *sia-sialah* raka'at yang telah dilakukan tanpa Al-Fâtihah. Akan tetapi, jika ia ingat sebelum sampai pada raka'at selanjutnya, ia wajib kembali berdiri untuk membaca Al-Fâtihah. Dan sunah melakukan sujud sahwi untuk kedua masalah ini, karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang jika disengaja dapat membatalkan shalat. Akan tetapi apabila diingatnya setelah salam, maka dilihat dulu; Jika belum lama *pasal (jangka waktu)* yang menjelang antara salam dan ingatnya, menurut *'urf* maka ditambah saja raka'at yang kurang itu, dan disunahkan melakukan sujud sahwi. Akan tetapi apabila *pasal* antara salam dan ingatnya itu lama menurut *'urf*, maka wajib di-*isti'naf*-kan (diulangi) shalat itu dari semula, artinya mulai shalat lagi. Sedangkan makmum yang melihat dan mengetahui Imamnya meninggalkan surat Al-Fâtihah, hendaklah ditambah, makmum laki-laki dengan ucapan *subhânallâh*, dan makmum wanita dengan *tasfiq* (menepuk tangan/paha).

Jika Imam tidak menghiraukan, maka Makmum jangan mengikuti Imam yang salah, dan wajib *mufâraqah.* Kalau makmum mengikuti juga, padahal sudah jelas Imamnya salah, batallah shalatnya Makmum. Sedangkan Makmum yang tidak tahu akan kesalahan Imam ini, seperti berada pada shaf yang jauh dari Imam, hal itu tidak menjadi persoalan, kecuali jika makmum ini merupakan masbuq yang kebetulan ditanggung Imam bacaan surat Al-Fâtihahnya pada raka'at itu ia wajib menambah raka'at lagi, karena tak ada pertanggungan di mana Imam tidak membaca surat Al-Fâtihah.

Kalau hal tersebut terjadi pada shalat Jumat, sekiranya baru diketahui setelah salam, segeralah Imam menambah raka'at, jika *pasal*-nya belum

ada ***dua menit***. Akan tetapi jika *pasal*-nya sudah lebih dari dua menit, yaitu ukuran shalat dua raka'at sekadar wajib-wajibnya saja, wajib mengulangi khotbah dan shalat, karena sudah kehilangan *muwalat* (berurutan) antara khotbah dan shalat. Keterangan ini sebagaimana tercantum dalam *Syarhu at-Tahrîr* pada *Hâmisi Hâsyiat asy-Syarqawî* juz ke- I halaman 185-186 yang ditulis oleh Syaikh al-Islâm Abî Yahyâ Zakariyyâ al-Ansârî yaitu,

وَخَامِسُهَا قِرَأَةُ الْفَاتِحَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَيْ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا يَدُلُّ لَهُ. رِوَيَةٌ فِى صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ

Dan rukun shalat kelima adalah membaca Al-Fâtihah, dengan ***khabaru as-sahîhain:*** *Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fâtihah, artinya pada tiap raka'at, sebagaimana ditunjuki pada riwayat Ibnu Hibbân.*

Dalam kitab *Fath al-Qarîb*, pada *Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 184-185 dikatakan,

فَالْفَرْضُ لاَيَنُوْبُ عَنْهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ بَلْ اِنْ ذَكَرَهُ اَيِ الْفَرْضَ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ اَتَى بِهِ وَتَمَّتْ صَلاَتُهُ اَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالزَّمَانُ قَرِيْبٌ اَتَى بِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.

Maka fardhu (rukun), tidak dapat diganti dengan sujud sahwi bahkan jika diingatnya fardhu itu, sedangkan ia masih dalam shalat, hendaklah menyempurnakan shalatnya. Atau diingatnya setelah salam, sedangkan masanya masih dekat, hendaklah dilanjutkannya apa yang masih tertinggal dari shalatnya dan bersujudlah sujud karena lupa (sahwi).

Al-Baijûrî dalam *Hâsyiat*-nya berkata,

فَاِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ قَرِيْبًا عُرْفًا اَوْ بِاَنْ زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ اِسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ.

Kalau masanya itu tidak dekat lagi menurut urf, atau ia lebih atas kadar yang tersebut, maka mulailah shalat itu dari semula.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana seharusnya seorang Imam, apabila setelah membaca surat Al-Fâtihah, Imam akan membaca surah lain. Berarti Imam membaca (surat lain) dan Makmum membaca (surat Al-Fâtihah), sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan, *"Apabila sedang dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka dengarkanlah?"*

JAWABAN 6:

Bagi imam yang shalat pada raka'at yang *jahar,* setelah membaca Al-Fâtihah, di-sunah-kan *diam sekadar makmum membaca* Al-Fâtihah hingga selesai. Arti diam di sini adalah jangan membaca sesuatu dengan *jahar*. Tetapi dalam arti memberi kesempatan kepada Makmum untuk membaca Al-Fâtihah yang *diistilahkan* dengan *diam*, disunahkan pula bagi Imam membaca ayat Al-Qur'an, atau berdoa dengan *sir* karena pada hakikatnya tidak ada tuntutan diam dalam shalat bagi Imam.

Hukum diam ini adalah sunah. Dan hal itu termasuk salah satu dari enam saktah yang dituntut. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 166,

وَيُسَنُّ سَكْتَةٌ لَطِيْفَةٌ بَيْنَ التَّوَجُّهِ وَالتَّعَوُّذِ كَمَا تُسَنُّ التَّحَرُّمِ وَالتَّوَجُّهِ وَبَيْنَ التَّعَوُّذِ وَالْبَسْمَلَةِ وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَآمِيْنَ وَبَيْنَ آمِيْنَ وَالسُّوْرَةِ وَبَيْنَ السُّوْرَةِ

وَالتَّكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ فَهَذِهِ سِتُّ سَكْتَاتٍ تُسَنُّ فِى صَلاَةٍ وَكُلُّهَا بِقَدَرِ سُبْحَانَ اللهِ اِلاَّ الَّتِيْ بَيْنَ آمِيْنَ وَالسُّوْرَةِ فَهِيَ فِى حَقِّ الْاِمَامِ فِى الْجَهْرِيَّةِ بِقَدَرِ قِرَأَةِ الْمَأْمُوْمِ الْفَاتِحَةِ وَيُسَنُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يَشْتَغِلَ فِيْهَا بِقِرَاءَةٍ اَوْ دُعَاءٍ سِرًّا وَالْقِرَاءَةُ اَوْلَى فَمَعْنَى السُّكُوْتِ فِيْهَا عَدَمَ الْجُهْرِ وَاِلاَّ فَلاَ يَطْلُبُ السُّكُوْتُ حَقِيْقَةً فِى الصَّلاَةِ

Dan disunahkan diam atau berhenti sebentar di antara tawajjuh atau ta'âwwudz sebagaimana disunahkan di antara takbîratu al-ihrâm dan tawajjuh, antara ta'âwawudz dan basmalah, antara Al-Fâtihah dan âmîn. Di antara âmîn dan surah, dan antara surah dan takbir ruku'. Inilah enam saktah yang sekadar subhânallâh ukurannya, kecuali diam yang ada di antara âmîn dan membaca surah, maka itu pada hak iman bahwa ia lakukan padanya dengan Qira'at atau doa dengan sir. Dan Qira'at adalah lebih utama. Maka makna diam padanya, yaitu tidak jahar. Dan jika tidak dengan makna itu, maka sebenarnya tidak dituntut diam dalam shalat.

اَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا وَفِى رِوَيَةٍ سَكْتَةٌ اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةٌ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِيْنَ.

Bahwasannya beliau diam pada dua perhatian jika beliau shalat, dan apabila beliau telah selesai dari bacaan seluruhnya. Dan dalam satu riwayat, "Satu perhatian apabila beliau bertakbir, dan dalam satu perhatian apabila beliau selesai membaca."

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِيْنَ

(HR. Ahmad, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî)

Bagaimana dengan ayat,

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah olehmu dan diamlah kamu, agar kamu dilimpahkan rahmat.

Dan bagaimana dengan hadis,

وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

Dan jika Imam membaca, maka diamlah kamu.

Kata-kata Al-Qur'an adalah umum, meliputi seluruh yang ada di dalam *Mushaf*. Dari surat Al-Fâti<u>h</u>ah sampai an-Nâs. Akan tetapi keumuman ayat ini, dan hadis umum ini, sudah di-*takh<u>sî</u>s* dengan hadis dari 'Ubâdah bin <u>S</u>âmit ﷺ,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah. (HR. al-Bukhârî)

Dari Abû Hurairah ﷺ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

Siapa yang mengerjakan shalat kemudian ia tidak membaca Ummu al-Kitab (Al-Fâti<u>h</u>ah), maka ia kurang, maka ia kurang, maka ia kurang, tidak sempurna. (HR. Al-Baihaqî)

Kedua hadis ini sudah dikenal, dan sering dikemukakan sebagai *hujjah*/ dalil, Tetapi bersamaan dengan ini juga, ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Fâtih̲ah itu termasuk dari apa yang dikecualikan dalam perintah mendengarkan dan diam ketika ada bacaan Al-Qur'an.

Diriwayatkan dari ‘Ubaidah ﷺ, ia berkata:

صَلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلُ اللهِ إِيْ وَاللهِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (رواه ابو داود والترمذي)

Rasûlullâh ﷺ pernah shalat Subuh, maka berat atasnya pembacaan, tatkala beliau berpaling ia bersabda, “Sesungguhnya aku melihat kamu membaca di belakang imam.” kami pun berkata, “Ya, Rasûlullâh. Demi Allâh benar.” Jawab Rasûlullâh ﷺ, “Janganlah kamu lakukan kecuali Al-Fâtih̲ah *saja. Karena sesungguhnya, tidak sah suatu shalat yang tidak dibaca* Al-Fâtih̲ah *padanya.”* (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî)

Di tempat lain dalam satu lafadz yang diriwayatkannya adalah,

فَلاَ تَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَهَرْتُ بِهِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

Maka janganlah kamu membaca dengan suatu dari Al-Qur'an apabila aku membacanya dengan jahar, kecuali Ummu Al-Qur'an saja, yaitu Al-Fâtih̲ah.

Perintah diam, waktu imam membaca *jahar* (terdengar) adalah umum. Yakni apa yang mesti didiamkan. Diam dari berkata-kata, diam dari membaca surat Yâsînkah? Diam dari membaca al-Kahfi kah? Atau diam dari apa. Artinya umum. Sedangkan perintah membaca Al-Fâtih̲ah adalah *khusus,* sebagaimana hadis ‘Ubâdah dengan perawi-perawi yang kuat, yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud, an-Nasâ’î dan ad-Dâraqut̲nî.

Dan menurut *Qaidah* Ushul Fiqh,

وَبِنَاءُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِّ وَاجِبٌ

Dan mengerjakankan yang umum di atas yang khusus adalah wajib.

Dengan demikian, makmum wajib membaca Al-Fâtihah dalam raka'at shalatnya, walaupun imam sedang membaca surah dengan *jahar*. Tetapi *kaifiah* (cara) yang terbaik adalah imam diam untuk sekadar makmum menyelesaikan membaca Al-Fâtihah, baru kemudian membaca surah atau ayat Al-Quran yang didengarkan oleh makmum bersama.

PERTANYAAN 7:
Apa hukumnya imam membaca Al-Fâtihah pada waktu shalat Magrib terdengar oleh makmum (secara lisan) sedangkan pada waktu shalat Dhuhur tidak terdengar oleh makmum?

JAWABAN 7:
Sunah bagi imam dan munfarid (shalat sendirian), membaca *jahar* pada dua raka'at yang pertama shalat Magrib, dua raka'at yang pertama shalat Isya dan kedua raka'at shalat Subuh. Membaca *jahar* artinya membaca *nyaring,* yang didengar oleh makmum. Dan sunah bagi imam dan munfarid, membaca *sir* (perlahan, hanya dapat didengarkan sendiri) pada dua shalat siang hari, yaitu Dhuhur dan Ashar. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhadzdzab karangan* Abû Ishâq asy-Syairazî, juz ke-I halaman 74,

وَيُسْتَحَبُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يَجْهَرَ فِى الصُّبْحِ وَالْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ نَقْلُ الْخَلَفِ عَنِ السَّلَفِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُوْمِ اَنْ يُسِرَّ لِاَنَّهُ اِذَا جَهَرَ نَازَعَ الْاِمَامَ وَلِاَنَّهُ مَأْمُوْرٌ بِالْاِنْصَاتِ اِلَى الْاِمَامِ، وَاِذَا جَهَرَ

لَمْ يُمْكِنْهُ الْاِنْصَاتِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ اَنْ يَجْهَرَ فِيْمَا يَجْهَرَ فِيْهِ الْاِمَامُ لِاَنَّهُ لَايُنَازِعُ غَيْرُهُ وَلَاهُوَ مَأْمُوْرٌ بِالْاِنْصَاتِ اِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ كَالْاِمَامِ وَاِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَمْ تَجْهَرْ فِى مَوْضِعٍ فِيْهِ رِجَالٌ اَجَانِبُ لِاَنَّهُ لَايُؤْمِنُ اَنْ يُفْتَتَنَ بِهَا، وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْرَارُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةُ لِلْمَغْرِبِ وَالْاَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ الْاَخِيْرَةِ لِاَنَّهُ نَقْلُ الْخَلْفِ عَنِ السَّلَفِ

Dan disunahkan bagi imam, membaca jahar pada shalat Subuh dan dua raka'at pertama pada shalat Magrib dan dua raka'at pertama shalat Isya. Dan ulama mengutip dalil tersebut dari ulama salaf. Dan disunahkan bagi makmum untuk membaca secara sir, karena jika ia jahar, bacaannya bertentangan dengan bacaan imam, dan karena makmum diperintahkan diam memperhatikan imam. Dan jika jahar, tentu tak mungkin diam. Dan disunahkan bagi munfarid membaca jahar pada raka'at-raka'at yang dijaharkan oleh imam karena ia tidak bertentangan pada orang lain dan dia tidak diperintahkan untuk diam memperhatikan sesuatu, maka ia seperti imam. Dan jika itu laki-laki yang hajat tidak menjaharkan shalatnya, karena ia tidak diamankan terjadi godaan dengan sebabnya. Dan disunahkan sir pada shalat Dhuhur dan Ashar dan yang ketiga bagi Magrib dan dua yang akhir dari Isya, karena itulah ulama Khalaf mengutip dari ulama Salaf.

PERTANYAAN 8:

Apa sebabnya ada beberapa *Mu'allim* (ustadz) yang telah ditunjuk menjadi imam, terutama memimpin shalat fardhu Jumat, kadang-kadang dalam membaca surat Al-Fâtihah (ketika membaca ayat *"maliki" mim*-nya dicepatkan tidak dibaca *alif*) apakah tidak melanggar hukum Tajwid?

JAWABAN 8:

Al-Qur'an diturunkan bersama *tajwid.* Rasûlullâh ﷺ membacakan Al-Qur'an kepada para sahabatnya dengan tajwid. Oleh karena itu kewajiban membaca Qur'an dengan tajwid adalah sejak awal Al-Qur'an itu diturunkan. Mengenai hal ini telah berkata al-Imam Ibnu Jazaî,

وَالْاَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لاَزِمُ: مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمَ

لِاَنَّــهُ بِــهِ الْاِلَــهَ اَنْــزَلاَ: وَهَكَذَا مِنْهُ اِلَيْنَا وَصَــلاَ

Dan mengambil bacaan Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah wajib. Dan barangsiapa tidak mentajwidkan Al-Qur'an itu adalah berdosa. Karena sesungguhnya dengan tajwid itu Allâh telah menurunkan Al-Qur'an. Dan demikian pula sampainya Al-Qur'an itu kepada kita dari-Nya.

Persoalan membaca Al-Fâti<u>h</u>ah dengan meng-*qa<u>ṣ</u>ar*-kan *mim*-nya *maliki* مَالِكِ atau membaca *mad* sepanjang alif adalah persoalan Qira'at. Sedangkan Qira'at itu adalah sunah *Mu<u>ṭ</u>a'ah*. Telah sepakat para *Ushuliyyin*, Fuqaha dari Madzhab empat, *Muhadditsîn* dan Qurra bahwa sanad yang *<u>ṣ</u>a<u>ḥ</u>î<u>ḥ</u>* dan mutawatir itu menjadi syarat untuk sahnya suatu qira'at. Dan tidak *tsabit* qira'at itu dengan sanad yang *<u>ṣ</u>a<u>ḥ</u>î<u>ḥ</u>* yang tidak *mutawatir*. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرُ مِنْهُ

Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan di atas tujuh huruf. Maka bacalah olehmu apa yang mudah darinya.

Walaupun mengenai kata-kata, "tujuh huruf" ini, dalam hal pengertiannya *dikhilafkan* oleh ulama sampai *empat puluh qaul* akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jazaî,

وَلاَزِلْتُ اِشْتِكَلُ هَذَا الْحَدِيْثُ وَاُفَكِّرُ فِيْهِ وَاُمْعِنُ النَّظْرِ مِنْ نَيْفٍ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيَّ بِمَا يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ صَوَّابًا اِنْ شَاءَ اللهُ وَذَلِكَ اِنَّنِيْ تَتَبَّعْتُ الْقِرَاآتِ صَحِيْحَهَا وَشَاذَّهَا وَضَعِيْفَهَا وَمُنْكَرَهَا فَاِذَا هُوَ يَرْجِعُ اِخْتِلاَفِهَا اِلَى سَبْعَةِ اَوْجُهٍ مِنَ الْاِخْتِلاَفِ لاَيَخْرُجُ عَنْهَا

Dan senantiasa aku berada dalam kemusykilan tentang hadis ini dan berusaha memikirkannya dan menumpahkan perhatian atasnya, sejak lebih tiga puluh tahun, sehingga Allâh bukakan atasku dengan apa yang memungkinkan bahwa ialah yang benar, insya Allâh. Dan yang demikian itu adalah bahwa sesungguhnya aku telah mengadakan penyelidikan di bidang qira'at, sahîh, syadz, da'îf dan munkarnya, maka nyatalah bahwa hal tersebut kembali ikhtilaf qira'at itu kepada tujuh wajah daripada ikhtilaf, tidak ke luar darinya.

Mengenai lafadz *"maliki"* مَالِك dari surat Al-Fâtihah, memang terdapat dua *wajah* (pendapat) dalam bacaan, di dalam qira'at tujuh yang *mutawatir,* yaitu memanjangkan *mim* **ما** dari lafadz *"maliki"* مَالِك, hanyalah dua Imam Qira'at saja, yaitu 'Âsim dan 'Alî al-Kisâ'î, dua orang Qari' ahli Kufah. Adapun lima orang Qari lainnya, yaitu:

1. Nâfi', Qari ahli Madinah.
2. Ibnu Katsîr, Qari ahli Makkah.
3. Abû 'Âmir, Qari ahli Bashrah.
4. Ibnu 'Âmir, Qari ahli Syam.
5. Hamzah, Qari ahli Kufah juga.

Para Ahli Qira'at ini membaca *"maliki"* dengan *qasar* mim, yakni tidak dipanjangkan atau dicepatkan saja. Sebagaimana dalam kitab *Khaitsu an-Naf'i fi al-Qira'ati as-Sab'i,* karangan al-'Allamah Sayyid 'Alî an-Nurî as-Safaqîsî halaman 26,

(مَالِك) قَرَأَ عَاصِمُ وَعَلِيٌّ بِاِثْبَاتِ اَلْفٍ بَعْدَ الْمِيْمِ وَالْبَاقُوْنَ بِحَذْفِهَا

*"maliki" telah membaca 'Âṣim dan 'Alî al-Kisâ'î dengan menetapkan **alif** setelah **mim**. Dan qari-qari yang lainnya, dengan **membuang alif**.*

Dan tersebut dalam kitab *al-Mukarrar* halaman 8,

قَرَأَ عَاصِمُ وَالْكِسَائِيُّ مَالِكِ بِاَلْفٍ بَعْدَ الْمِيْمِ وَ قَرَأَ الْبَاقُوْنَ مَالِكِ بِغَيْرِ اَلِفٍ

Telah membaca oleh 'Âṣim dan 'Alî al-Kisâ'î "maliki" dengan alif setelah mim. Dan membaca oleh Qari-qari lainnya "maliki" tanpa alif.

Dalam penjelasannya selanjutnya diketahui bahwa Imam 'Âṣim mempunyai dua orang perawi qira'atnya, yaitu Syu'bah dan Hafaṣ al-Bazzâr. Sedangkan Imam 'Alî al-Kisâ'î, juga mempunyai dua orang perawi qira'atnya, yaitu Allaits dan Hafṣ adz-Dzurî.

Memang *dinafikan oleh* sebagian ulama, karena memandang bahwa sunah memanjangkan raka'at pertama lebih dari raka'at yang kedua, ada yang memanjangkan *"maliki"* مَالِك Al-Fâtihahnya pada raka'at pertama dan memendekkannya pada raka'at kedua, sebagaimana tercantum dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 150,

وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى مَالِكِ بِاِثْبَاتِ الْاَلِفِ وَفِى الثَّانِيَةِ مَالِكِ بِحَذْفِهَا لِاَنَّهُ يُسَنُّ تَطْوِيْلُ الْاُوْلَى عَنِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ بِحَرْفٍ كَذَا قَالُوْا

Dan adalah sebagian ulama ada yang membaca pada raka'at pertama "mâliki" dengan menetapkan alif dan pada raka'at kedua "maliki" dengan membuang alif, karena sesungguhnya disunahkan memanjangkan raka'at pertama atas yang kedua, walaupun kadar satu huruf. Begitulah kata mereka.

Kata-kata, *" kadzâ qâlû"* كَذَا قَالُوْا, disebut *sighat tabarri*, artinya *melepaskan diri dari sesuatu persoalan.* Artinya Imam al-Baijûrî tidak melibatkan diri dalam persoalan penetapan dan alasan tersebut.

PERTANYAAN 9:

Pada (shalat) berjama'ah, setelah imam membaca Al-Fâtihah dengan suara nyaring pada raka'at yang pertama dan kedua kita mendengar saja, atau kita membaca Al-Fâtihah?

JAWABAN 9:

Makmum yang *muwafiq,* wajib membaca seluruh Al-Fâtihahnya, di semua raka'at shalatnya, baik imamnya membaca *sir*, ataupun *jahar*. Sedangkan makmum yang *masbuq*, wajib membaca kadar yang dapat dibacanya dari Al-Fâtihah pada pendiriannya bersama-sama imam. Dalam hal ini terdapat keterangan dalam *Syarhu at-Tahrîr* karya Syaikh al-Islâm Abî Yahyâ Zakariyyâ al-Ansârî, pada *Hâsyiat as-Syarqawî,* juz ke-I halaman 185-186,

وَخَامِسُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَيْ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا يَدُلُّ لَهُ رِوَيَةٌ فِى صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ

Dan rukun shalat yang kelima adalah membaca Al-Fâtihah, beralasan dengan hadis al-Bukhârî dan Muslim, "Tidak sah suatu shalat, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fâtihah, pada tiap raka'at sebagaimana menunjuki baginya oleh riwayat di dalam sahîh Ibnu Hibbân."

Selanjutnya menurut *Hâsyiat as-Syarqawî*, pada juz dan halaman yang sama disebutkan,

وَهَذَا شَامِلٌ لِلْاِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ وَلَوْ فِى الْجَهْرِيَّةِ وَقَدْ صَرَحَ بِهِ فِى اَحَادِيْثِ آخَرَ وَجَاءَ عَنْ نَيْفٍ وَعِشْرِيْنَ صَحَابِيًا. وَحَدِيْثُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْاِمَامُ فَقِرَأَةُ الْاِمَامُ لَهُ قِرَأَةٌ ضَعَّفَهُ الْحُفَّاظُ

Dan ini meliputi bagi imam dan makmum, sekali pun pada shalat jahar. Dan sesungguhnya telah menjelaskan dia oleh hadis-hadis yang lain. Dan ia datang lebih dari dua puluh orang sahabat. Sedang hadis, "barang siapa

yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya, adalah di<u>d</u>a'îfkan oleh para <u>H</u>uffâ<u>z</u>."

Mereka yang tidak mewajibkan membaca Al-Fâti<u>h</u>ah di belakang imam yang *jahar*, hanya mengemukakan ayat dan hadis-hadis yang bersifat umum. Sedangkan keterangan-keterangan yang mewajibkannya bersifat khusus. Tak dapat diingkari *qaidah u<u>s</u>ûl,*

وَبِنَاءُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ وَاجِبٌ

Dan menegakkan yang umum di atas yang khusus adalah wajib.

Perhatikanlah hadis yang di riwayatkan dari 'Ubâdah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَقْرَأْ اَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَأَةِ اِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ (رواه الدار قطني وقال رجاله كلهم ثقات)

Janganlah salah seorang dari kamu membaca sesuatu dari Al-Qur'an apabila aku membaca jahar, kecuali Al-Fâti<u>h</u>ah saja. (HR. ad-Dâraqu<u>t</u>nî, seluruh *rijâl*-nya *tsiqât*)

PERTANYAAN 10:

Bagaimana hukumnya seandainya makmum membaca surat Al-Fâti<u>h</u>ah dan *suara* makmum itu terdengar oleh Imam?

JAWABAN 10:

Makmum bacaannya adalah *sir* (perlahan), walaupun pada shalat *jahar*, artinya pada shalat Magrib, Isya, dan Subuh. Hanya Imam dan *munfari<u>d</u>ah* yang membaca *jahar* (nyaring), pada dua raka'at pertama dari shalat *jahar*. Lalu di manakah batasan *sir* dan *jahar?* Tersebut dalam *<u>H</u>âsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 168,

وَحَدُّ الْجَهْرَ اَنْ يَزِيْدَ عَلَى اِسْمَاعِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَحَدُّ الْاِسْرَارِ اَنْ يَسْمَعَ نَفْسُهُ فَقَطْ

Dan batas jahar itu dilebihkan suaranya atas mendengarkan dirinya kira-kira dapat didengar oleh orang yang didekatnya. Sedangkan batas sir adalah hanya dapat didengar oleh dirinya saja.

Dengan demikian, orang yang telah membaca *jahar* di tempat *sir* yang disunahkan adalah makruh. Keterangannya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* pula, juz ke-I halaman 168,

اَمَّا الْمَأْمُوْمُ فَيُسَنُّ فِى حَقِّهِ الْاِسْرَارِ

Adapun makmum, disunahkan pada haknya (membaca) sir. Maksudnya, tentu tidak lebih menyuarakan bacaannya itu sekadar dapat didengar oleh dirinya sendiri.

Adapun hadis yang berkenaan dengan hal ini, diriwayatkan oleh Abû Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ « هَلَ قَرَأَ مَعِيْ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا « ؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ « إِنِّي أَقُوْلُ مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنِ (رواه ابو داود والنسائي والترمذي)

Bahwa Rasûlullâh ﷺ berpaling dari shalat yang menjaharkan bacaan padanya, maka ia bersabda, "Apakah ada salah seorang dari kamu tadi yang membaca bersamaku?" Maka jawab seorang laki-laki, "Betul ya Rasûlullâh," Sabdanya, "Maka sesungguhnya aku katakan tidak sepatutnya aku dipertentangkan (dalam bacaan) Al-Qur'an." (HR. Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî)

Diriwayatkan dari ‘Imrân Ibni Husain ﷺ ia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِيْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضُكُمْ خَالِجُنِيْهَا (رواه البخاري ومسلم)

Kami shalat bersama Rasûlullâh ﷺ yaitu shalat Dhuhur atau shalat Ashar maka sabdanya, “Siapa di antara kamu yang membaca di belakang dengan sabbihisma rabbika al-a'lâ?” Maka berkatalah seorang laki-laki, “Aku. Tetapi tidaklah tujuanku melainkan akan kebajikan.” Sabdanya, “Sesungguhnya aku ketahui bahwa sebagian dari kalian ada yang menyaingi aku dalam bacaan.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Mengenai hadis ini, telah berkata Imam Nawawî رحمه الله dalam kitab *Syarah Muslim* juz ke-IV halaman 109,

وَ مَعْنَى هَذَا الْكَلاَمُ الْاِنْكَارِ عَلَيْهِ وَالْاِنْكَارُ فِى جَهْرِهِ اَوْ رَفْعِ صَوْتِهِ بِحَيْثُ اَسْمَعَ غَيْرُهُ لاَ عَنْ اَصْلِ الْقِرَاءَةِ بَلْ فِيْهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَقْرَاءُوْنَ بِالسُّوْرَةِ فِى الصَّلاَةِ السِّيْرِيَّةِ

Dan makna perkataan dalam hadis ini adalah inkar atasnya dan inkar pada jaharnya atau mengeraskan suaranya kira-kira ia dapat didengar oleh orang lain, bukan inkar terhadap asal membaca. Bahkan padanya, bahwa di antara sahabat ada yang membaca surah pada shalat yang disiarkan (sir).

PERTANYAAN 11:

Bagaimanakah hukumnya shalat berjama‘ah, bila si Imam dalam membaca surat Al-Fâtihah ada *tasydid* yang tertinggal dan apakah makmum harus mengulangi shalatnya?

JAWABAN 11:

Orang yang meninggalkan satu tasydid pada surat Al-Fâtihah, walaupun ia hanya *hai'atu al-harfi* hukumnya sama seperti meninggalkan satu huruf darinya. Maka orang tersebut termasuk dalam kategori *ummi* menurut keterangan *fuqaha'* dalam kitab-kitab mereka, Maka ***tidak sah*** bagi *Qari'* (orang yang dapat membaca Al-Fâtihah dengan baik) menjadi makmum dari orang yang *ummi* (orang yang cedera/tidak sempurna dalam membaca surat Al-Fâtihah).

Mengenai hal ini terdapat dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 43,

وَلاَ قُدْوَةَ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِالْفَتِحَةِ اَوْ بَعْضُهَا وَلَوْ بِحَرْفٍ مِنْهَا بِاَنْ يُعْجِزَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ اَوْ عَنْ اِخْرَاجِهِ عَنْ مَخْرَجِهِ اَوْ عَنْ اَصْلِ تَشْدِيْدَةٍ.

Dan tidak sah bagi orang yang Qari bermakmum kepada orang yang ummi, yaitu orang yang cacat dalam membaca Al-Fâtihahnya atau sebagiannya walaupun rusak pada satu huruf darinya, bahwa lemah menuturkannya, sama sekali atau lemah mengeluarkan (mengucapkan) dari makhrajnya, atau pada asal tasydid.

Akan tetapi jika si Imam itu dapat mengucapkan *asal tasydid*, hanya sulit atasnya mengucapkan tasydid itu sah-lah mengikutinya meskipun makruh. Sebagaimana tersebut dalam *I'ânatu at-Tâlibîn*, pada juz dan halaman yang sama,

وَلَوْ اَحْسَنَ اَصْلُ التَّشْدِيْدَةِ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةَ صَحَّتِ الْقُدْوَةِ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ

Dan jika ia pandai (mengucapkan) asal tasydid, ada uzur/halangan (karena uzur/halangan, sehingga kurang sempurna dalam membaca tasydid), sahlah mengikutinya serta makruh.

Kalau nyata tidak sahnya bermakmum kepada imam, dan hal tersebut diketahuinya, maka tidak sah shalatnya dan ia wajib mengulangi shalatnya.

PERTANYAAN 12:

Di daerah saya ada seorang guru agama yang sangat banyak muridnya. Dan ada seorang muridnya yang dipercaya untuk menjadi imam shalat. Tetapi imam tersebut membaca Al-Fâtihahnya ada yang salah. Seperti, *an'amta*, imam itu menurut pendengaran membacanya dengan *am'amta*. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 12*:*

Orang yang melafadzkan *an'amta* dengan *am'amta* dalam istilah fiqh disebut *ummi.* Sebab dia termasuk orang yang mempunyai cacat dalam membaca Al-Fâtihah. Sedangkan orang yang pandai mengucapkan Al-Fâtihah dengan baik disebut *qari'.* Dan orang qari tidak boleh bermakmum kepada yang *ummi*.

Qari yang mengikuti *ummi* tidak sah shalatnya. Sedangkan si imam yang *ummi* adalah **sah** shalat untuk dirinya, kalau memang sampai di situ kemampuannya membaca Al-Fâtihah setelah ia belajar dengan sungguh-sungguh. Ia hanya boleh menjadi imam untuk orang yang sama cacatnya dengan dia. Keterangannya termaktub dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,*, juz ke-II halaman **43**,

وَلاَ قُدْوَةَ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ وَهُوَ مَا يُخِلُّ بِالْفَاتِحَةِ اَوْ بَعْضِهَا وَلَوْ بِحَرْفٍ مِنْهَا بِاَنْ يُعْجِزَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ اَوْ عَنْ اِخْرَاجِهِ اَوْ عَنْ مَخْرَجِهِ اَوْ عَنْ اَصْلِ تَشْدِيْدَةٍ.

Dan tidak sah qari mengikuti ummi, yaitu orang yang cacat dalam membaca Al-Fâtihahnya atau sebagiannya, walaupun cacatnya itu pada satu huruf saja darinya, bahwa ia lemah menuturkannya sama sekali atau lemah mengeluarkan makhrajnya, atau dari asal tasydid.

Mungkin juga apa yang Anda katakan itu hanya menurut pendengaran Anda, coba Anda cek lagi dengan pendengaran-pendengaran beberapa orang ahli yang baik alat pendengarannya. Mungkin seorang yang terlampau *taftisi* (mencari-cari kesalahan) di bacaan, sehingga bacaan orang lain yang sebenarnya sudah baik masih juga *tidak baik* menurutnya karena belum *pas* dengan keinginannya.

Sebaiknya bagi orang itu agar berdiri agak jauh dari imam, sehingga tidak membuat Imam menjadi was-was tentang bacaan, karena bacaan itu saja nanti dia tidak dapat khusyu' dalam shalat, padahal khusyu' itu rohnya shalat, yang kita diwajibkan berusaha memperolehnya, tentunya setelah baik pelaksanaan segala syarat dan rukunnya.

PERTANYAAN 13:

Dalam membaca surat Al-Fâtihah (Al-Qur'an) belum bagus dan banyak yang salah *makhraj* dan *tajwid*-nya. bolehkah kami menjadi imam dan makmum yang di belakang kami orang yang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus dari kami. Dan bagaimana hukumnya bagi orang yang bacaan Al-Fâtihah dan bacaan Al-Qur'annya yang bagus tadi menjadi makmum kepada kami yang bacaan Al-Fâtihahnya lebih buruk tadi?

JAWABAN 13:

Qari yaitu yang pandai membaca Al-Fâtihah, tidak sah mengikut orang yang *ummi*, yaitu yang tidak pandai membaca Al-Fâtihah dengan baik. Orang yang *ummi* tidak boleh memasang dirinya sendiri menjadi imam bagi orang yang *qari*, begitu pula pengurus Masjid tidak boleh mengangkat orang yang *ummi* menjadi Imam bagi orang yang *qari*. Tetapi boleh bagi orang yang *cedera* (kurang baik bacaan) Al-Fâtihahnya mengimami orang sama kualitas bacaanya dalam membaca Al-Fâtihah dalam satu kalimah. Seperti imamnya *al-kamdu*, makmumnya pun *al-kamdu* atau *al-khamdu*.

Adapun yang lain, kalimat *kerusakannya* tidak boleh saling ber-ikutan, seperti yang satu *al-kamdu* dan yang lainnya *mustaqim*. Keterangannya terdapat dalam kitab *as-Sirâju al-Wahhâj* halaman 69,

(وَلاَ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ فِى الْجَدِيْدِ) وَاِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالُهُ وَفِى التَّقْدِيْمِ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ فِى السِّرِّيَّةِ دُوْنَ الْجَهْرِيَّةِ (وَهُوَ) اَيِ الْأُمِّيُّ (مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ إِخْرَاجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ (اَوْ تَشْدِيْدٍ) مِنَ الْفَاتِحَةِ لِضَعْفٍ فِى لِسَانِهِ.

Tidak sah qari mengikuti ummi menurut qaul jadid, walaupun ia tak mengetahui halnya. Dan pada qaul qadim sah mengikuti orang ummi pada shalat sir, tidak pada shalat jahar. Dan dia yakni orang yang ummi itu, ialah orang yang cedera pada satu huruf bahwa, ia lemah untuk mengeluarkan huruf dari makhrajnya, atau satu tasydid dari Al-Fâtihah, karena lemah pada lidahnya.

Selanjutnya disebutkan dalam kitab *as-Sirâju al-Wahhâj* pada halaman yang sama,

(وَتَصِحُّ) قُدْوَةُ أُمِّيٍّ (بِمِثْلِهِ) اِنِ اتَّفَقَاعَجَزًا فِى كَلِمَةٍ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِى الْحَرْفِ الْمُغَيَّرِ

Dan sah yang ummi mengikut dengan yang sama sepertinya, jika keduanya sama dalam kalimat yang keduanya, lemah menuturkannya, walaupun keduanya bersalahan dalam huruf yang diubahnya.

قَوْلُهُ: (فَأَحْسَنُ صُوْرَةً) أَيْ وَجْهاً وَهَذَا لَا يُغْنِيْ عَنْهُ أَنْظَفُ بَدَناً إِذْ لَا يُلْزَمُ مِنَ الْأَنْظَفِ الْأَحْسَنُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمُتَزَوِّجُ فَالْأَحْسَنُ زَوْجَةً، فَالْأَبْيَضُ ثَوْباً. (تحفة الحبيب على شرح الخطيب. 330 .2)

Katanya, (maka yang lebih baik gambarnya) atau wajahnya, ini tidak cukup hanya memiliki bersih di badan juga harus bersih dan baik. Setelah itu adalah orang yang telah menikah dan memiliki istri yang baik (mur'ah) yang memakai pakaian putih. (Tuhfatu al-Habîb 'Alâ Syarhi al-Khatîb, Juz ke-II. hal 330*)*

قَوْلُهُ (قُدِمَ بِحُسْنِ الذِّكْرِ) هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ أَسْقَطُهَا الْمُصَنِّفُ وَهِيَ عَقِبُ قَوْلِهِ فَأَنْسَبُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصِّفَاتَ أَرْبَعَةُ عَشَرَ اَلْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَزْهَدُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَقْدَمُ هِجْرَةً ثُمَّ الْأَسَنُ ثُمَّ الْأَنْسَبُ ثُمَّ الْأَحْسَنُ ذِكْرًا ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا فَوَجْهًا فَبَدَنًا فَصُنْعَةً ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا فَصُوْرَةً اهـ

سُلْطَانٌ وَزَادَ بَعْضَهُمْ فَالْمُتَزَوِّجُ فَالْأَحْسَنُ زَوْجَةً (حاشية بجيرمي على الخطيب. فى فصل فى صفة الأئمة بالهمز وتركه. 315 .1)

Katanya (lebih diutamakan yang baik ingatannya) ini adalah tingkatan yang lebih digugurkan oleh musanif, ia adalah akibat ucapannya ada juga yang mengucapkan karena keturunannya, dan hasil bahwa sifat-sifat imam itu ada empat belas, yaitu yang lebih afqah (ahli fiqh), lebih bagus bacaannya, lebih zuhud, lebih wara', lebih utama hijrahnya, kemudian lebih tua, baik nasabnya, baik ingatannya, bersih pakaian, wajah, badan, pekerjaanya, kemudian yang lebih baik suaranya dalam membaca surah. Sultan menambahkan, sebagian dari mereka adalah orang yang telah menikah dan memiliki istri yang baik (mur'ah). (*Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb*, – juz ke-I/315)

PERTANYAAN 14:
Di dalam shalat berjama'ah, sebagaimana diterangkan dalam hadis di bawah ini,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ فَاِنْ اَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَاِنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه والحاكم)

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Imam ialah yang menanggung bacaan. Apabila baik bacaannya, maka pahalanya untuk dirinya dan untuk makmum. Jika rusak bacaannya maka dosanya untuk dirinya sendiri dan bukan atas mereka (makmum). (HR. Ibnu Mâjah dan al-Hâkim)

Berhubung bacaannya sudah rusak maka dalam hal ini, apakah shalatnya juga rusak? Kalau sampai hal ini terjadi pada bacaannya yang rusak dan shalatnya rusak pula, bagaimana hukumnya terhadap Allâh ﷻ dalam mempertanggung jawabkannya?

JAWABAN 14:
Orang yang *ummi* ialah orang yang tidak pandai menyebut satu huruf dari surat Al-Fâtihah, seperti tidak dapat sama sekali mengucapkan huruf tersebut atau tak dapat mengeluarkan sebutan huruf itu dari makhrajnya atau lemah menyebut *tasydid* karena *lembek* lidahnya maka tidak sah untuk menjadi Imam, namun sah shalatnya untuk dia sendiri atau sebagai Imam dari orang yang sama kelemahannya menyebutkan huruf pada tempatnya. Dalilnya terdapat dalam kitab *al-Muqaddimatu al-Hadramiyyah* pada *Hamisî Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-I halaman 123,

وَلاَ اُمِيًّا وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ حَرْفًا مِنَ الْفَاتِحَةِ اِلاَّ اِذَا اقْتَدَى بِهِ مِثْلُهُ.

Dan syarat yang keempat dari sahnya menjadi Imam bahwa ia itu tidak ummi, yaitu orang yang tidak pandai menyebut satu huruf dari Al-Fâtih̲ah, kecuali apabila yang makmum kepadanya itu orang yang sepertinya.

Hukum seorang *qari* sengaja bemakmum kepada orang *ummi* adalah haram, karena dia telah ber-*talabbus bi 'ibadatin fâsidah*. Demikian juga halnya seorang yang *ummi,* haram dirinya untuk menjadi Imamnya *orang yang Qari'*, karena dia berarti telah *talabbus bi 'ibadatin fâsidah* artinya *melibatkan diri dalam suatu cara peribadatan yang rusak.*

Mengenai hal ini ada hadis riwayat Ibnu Mâjah yang menyatakan,

اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ

Imam itu penanggung.

Sudah tentu, bukankah Imam itu menanggung segala urusan makmum, bukan berarti kalau seorang Imam Ratib itu harus menanggung risiko segala perbuatan makmum, baik di dalam atau di luar shalat sampai-sampai kepada utang kopinya si makmum kepada tukang warung juga menjadi risiko Imam? Tentu tidak ada seorang pun yang berkata demikian. Demikian pula, bukankah seluruh persoalan di dalam shalat itu menjadi tanggungan Imam. Atau seluruh bacaan di dalam shalat itu ditanggung Imam. Karena banyak hal bacaan dalam shalat yang mesti dibaca walaupun oleh makmum seperti *takbîratu al-ih̲râm,* Al-Fâtih̲ah, tasyahud dan shalawat ini tidak menjadi tanggungan Imam, kecuali hal-hal yang ada *nash* tentang pertanggungan itu.

Untuk memperjelas makna hadis, ada yang mengatakan.

فَاِنْ اَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَاِنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ

Kalau ia memperbaiki shalatnya, maka ketika itu baginya dan bagi makmum dan jika ia memburukkannya maka keburukan itu kembali atasnya yakni tidak atas para makmum.

Dalam kitab *al-Umm* juz ke-I halaman 159 disebutkan,

اِنْ اَتَمُّوْا فَصَلُّوْا فِى اَوَّلِ الْوَقْتِ وَجَاءُوْا بِكَمَالِ الصَّلاَةِ فِى اِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَالْخُشُوْعِ وَالتَّسْبِيْحِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَاِكْمَالِ التَّشَهُّدِ وَالذِّكْرِ فِيْهَا لِاَنَّ هَذِهِ الْغَايَةُ التَّمَامِ وَاِنْ اَجْزَاءُ اَقَلُّ مِنْهُ فَلَهُمْ وَلَكُمْ فَعَلَيْهِمْ تَرْكُ الْاِخْتِيَارِ بِعَمْدِ تَرْكِهِ وَلَكُمْ مَا نَوَيْتُمْ مِنْهُ فَتَرَكْتُمُوْهُ لِاِتِّبَاعِهِ بِمَا اَمَرْتُمْ بِاِتِّبَاعِهِمْ فِى الصَّلاَةِ فِيْمَا يُجْزِئُكُمْ

Jika para imam menyempurnakan, maka mereka shalat pada awal waktu dan mereka membawakan dengan kesempurnaan shalat dalam memanjangkan bacaan khusus, tasbih dalam ruku' dan sujud, menyempurnakan tasyahhud dan dzikir padanya karena cara inilah kesempurnaan, walaupun memadai kurang daripada itu, maka kesemuanya itu adalah bagi mereka, para imam dan bagi kamu para makmum, (Artinya imam dan makmum sama-sama mendapat pahalanya). Dan jika tidak demikian maka kesalahan merekalah imam-imam meninggalkan ikhtiar dengan sengaja meninggalkannya sedang bagi makmum apa yang kamu niatkan darinya, karena kamu meninggalkan itu, karena mengikutinya berdasarkan dengan apa yang kamu perintahkan dengan mengikuti mereka di dalam shalat pada suatu yang memadai untuk kamu.

PERTANYAAN 15:

Apakah dibolehkan jika seorang anak laki-laki menjadi imam. Bagaimana hukumnya seorang wanita menjadi Imam bagi laki-laki?

JAWABAN 15:

Anak kecil di bawah umur bila ia sudah tamyiz, dan dapat melaksanakan rukun-rukun shalat, baik *qalbî, qaulî* dan *fi'lî*-nya, hukumnya sah dan boleh menjadi Imam. Jika anak laki-laki dibolehkan mengimami laki-laki dan wanita. Dan anak wanita dibolehkan mengimami wanita saja.

Yang dimaksud dengan di bawah umur di sini adalah sebelum umurnya baligh, yaitu di bawah sembilan tahun. Asalkan sudah *tamyiz*, dapat makan sendiri, minum sendiri, beristinja' sendiri dan sudah dapat membedakan mana kanan dan mana kiri. Di dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz ke-I halaman 97 disebutkan,

اِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ حَدًّا يَعْقِلُ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ صَحَّتْ اِمَامَتُهُ لِمَا رُوِيَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَمَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَنَا غُلاَمُ ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ

Apabila seorang anak itu telah berakal, sedang dia merupakan ahli shalat, sahlah keimanannya. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin Salimah, ia berkata "Aku pernah menjadi Imam di masa Rasûlullâh ﷺ sedang aku masih seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun."

Adapun wanita menjadi Imam untuk laki-laki, menurut keterangan dari kitab *al-Muhadzdzab* pula pada juz ke-I halaman 97 disebutkan,

وَلاَيَجُوْزُ لِلرَّجُلِ اَنْ يُصَلِّيَّ خَلْفَ الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَؤُمُّ امْرَأَةٌ رَجُلاً فَاِنْ صَلَّى خَلْفَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ الْاِعَادَةُ لِاَنَّ عَلَيْهَا اَمَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهَا امْرَأَةٌ فَلَمْ يُعْذَرْ فِى صَلاَتِهِ خَلْفَهَا وَلاَتَجُوْزُ صَلاَةُ الرَّجُلِ خَلْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِجَوَازِ اَنْ يَكُوْنَ امْرَأَةً وَلاَ الْخُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى لِجَوَازِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَأْمُوْمُ رَجُلاً وَالْاِمَامُ اِمْرَأَةً

Tidak boleh bagi laki-laki shalat di belakang wanita, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Jâbir ﷺ pernah berkata, Rasûlullâh ﷺ pernah berkhotbah pada kami seraya bersabda, "Janganlah wanita mengimami laki-laki. Maka jika dia shalat di belakangnya dan tidak diketahuinya, kemudian diketahuinya, wajib atasnya mengulangi shalat tersebut, karena atas wanita itu ada tanda yang menunjuki bahwa ia wanita, maka tidak

dimaafkan shalatnya laki-laki di belakangnya. Dan laki-laki tidak boleh shalat di belakang ***khuntsâ musykil*** *(banci atau hermaphrodit) karena bisa jadi bahwa dia itu (sebenarnya) wanita. Dan banci tidak boleh shalat di belakang banci, karena bisa jadi si makmum itu (sebenarnya) laki-laki dan si imam itu wanita.*

PERTANYAAN 16:

Ada beberapa orang shalat fardhu berjama'ah. Selesai shalat, ternyata di telapak kaki imam ada najisnya. Dan ada pula beberapa orang shalat fardhu bejama'ah, selesai shalat, maka imamnya berkata, bahwa ia belum bewudhu (lupa). Bagaimana hukum shalat makmum tersebut? Shalatnya, wajib diulangi atau tidak?

JAWABAN 16:

Makmum yang baru mengetahui setelah selesai shalat berjama'ah bersama imam, bahwa imamnya kekurangan salah satu syarat shalat, seperti menanggung najis yang tidak dimaafkan, atau belum mengambil air shalat (wudhu), maka sah shalat makmum itu, karena makmum dalam hal ini teranggap tidak teledor/lalai. Dan makmum itu tidak perlu mengulangi shalatnya. Artinya shalat itu sudah memadai baginya. Kecuali kalau ternyata yang diikutinya itu orang kafir, orang gila, atau keadaan imamnya itu wanita, sedang makmumnya laki-laki atau banci, atau ternyata imamnya *ummi* (orang yang tidak pandai memabaca Al-Fâtihah dengan baik dan benar) maka mereka wajib mengulangi shalatnya, karena dalam hal ini si makmum dianggap teledor mengikuti orang semacam itu. *Hal ini adalah pada selain shalat Jumat.*

Adapun shalat Jumat yang jumlah jama'ahnya lebih dari **empat puluh** orang, maka makmum tidak perlu mengulang. Akan tetapi jika *pas-pasan* jama'ah-*nya* itu (empat puluh orang dengan imam), maka batal-lah seluruh Jumat, karena bilangannya kurang dari empat puluh. Hal ini sebagaimana tercatum dalam kitab *al-Muqaddimatu al-Hadramiyyah*

pada *Hamisî Busyra al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-I halaman 124,

وَلَوْ صَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ كُفْرُهُ اَوْ جُنُوْنُهُ اَوْ كُوْنُهُ امْرَأَةً اَوْ مَأْمُوْمًا اَوْ اُمِّيًّا اَعَادَهَا لاَ اِنْ بَانَ مُحْدِثًا اَوْ جُنُوْبًا اَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خفِيَّةٌ اَوْ ظَاهِرَةٌ

Dan jika seorang shalat di belakang imam, kemudian ternyata imamnya kufur, gila atau keadaannya wanita, ia itu makmum ummi, maka hendaklah makmum mengulang shalatnya. Tidak perlu mengulang jika ternyata imamnya berhadas kecil, berhadas besar, atau ada padanya najis yang tersembunyi atau yang nyata.

Keterangannya tersebut juga dalam kitab *Syarhu al-'Allamah Ibnu Hajar al-Haitamî* atas *Mukhtasar Bafadal*, pada *Hamisî al-Hawâsyi al-Madaniyyah* karya al-'Allamatu al-Kurdî, juz ke-II halaman 11,

وَمَحَلُّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِى غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَفِيْهَا اِنْ زَادَ الْاِمَامُ عَلَى اَرْبَعِيْنَ وَاِلاَّ بَطَلَتْ لِبُطْلاَنِ صَلاَةِ الْاِمَامِ فَلَمْ يَتِمَّ الْعَدَدِ.

Dan tempatnya ini dan sesuatu yang sebelumnya selain Jumat dan pada Jumat jika jama'ah imam itu lebih dari empat puluh orang. Dan jika tidak lebih dari empat puluh maka batallah Jumat, karena batalnya imam shalat, maka tidak sempurna jumlah empat puluh.

PERTANYAAN 17:

Orang yang mengambil uang *renten* atau riba, bolehkah dia mejadi imam shalat atau *khatib* pada shalat Jumat. Bagaimana hukumnya?

Dan seorang imam, saat shalat Subuh pada raka'at yang **(kedua)** pada waktu sujud, sujudnya terlalu lama sampai kurang lebih 15 menit, sehingga si makmum tidak kuat mengikuti lalu bagaimana hukumnya?

JAWABAN 17:

Riba termasuk dosa besar, hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Kabâ'ir.* Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allâh, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allâh membunuhnya kecuali dengan jalan haq, berzina, riba. Dan riba itu tidak halal, sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 161, dalam menceritakan penyelewengan orang-orang Yahudi,

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Allâh ﷻ juga berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allâh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya, dan urusannya terserah kepada Allâh. Dan orang yang kembali, lagi melakukan itu, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya."

Riba ini sangat dibenci oleh Nabi ﷺ sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab hadis, yang pertama hadis yang diriwayat dari Ibnu Mas'ûd ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (رواه الخمسة)

Bahwa Nabi ﷺ mengutuk orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi saksi riba dan juru tulis riba. (HR. al-Khamsah)

Al-Khamsah adalah selain al-Bukhârî dan Muslim, yang terdiri dari Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, an-Nasâ'î, dan Ibnu Mâjah. Dan menurut lafadz An-Nasâ'î,

اِذَا عَلِمُوْا ذَلِكَ مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Apabila mereka mengetahui yang demikian itu. Mereka itu terkutuk di atas lidah Nabi Muhammad ﷺ di hari kiamat.

Orang yang memakan riba dengan sengaja memberi makan riba, penulis riba, dan saksi riba dilaknat Allâh ﷻ. Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (رواه الخمسة)

Bahwa Nabi ﷺ mengutuk orang yang makan riba, yang memberi riba, dan saksi riba dan penulis riba.

Dan diriwayatkan dari 'Abdullâh bin Hanzalah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً (رواه احمد)

Satu Dirham riba yang dimakan oleh seseorang laki-laki padahal diketahuinya, adalah lebih berat daripada tiga puluh enam kali berzina. (HR. Ahmad)

Dengan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa orang yang mengambil uang riba adalah melakukan dosa besar dan oleh sebab itu, ia menjadi *fâsiq*.

Hukum bermakmum kepada orang fasiq adalah makruh. Bahkan ada *qaul* yang menyatakan tidak sah bermakmum kepada orang fasiq dan ahli bid'ah. Keterangannya sebagaimana tersebut dalam kitab *Fath al-Mu'în*, pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 47,

وَكُرِهَ اقْتِدَاءُ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ كَرَافِضِيٍّ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ اَحَدٌ سِوَاهُمَا مَالَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَقِيْلَ لَايَصِحُ الْاِقْتِدَاءُ بِهِمَا

Dan dimakruhkan mengikut dengan orang fâsiq, dan ahli bid'ah seperti kaum Rafidi, (orang yang mengatakan bahwa 'Alî. diperintah oleh Nabi ﷺ menjadi khalifah, dan bahwa dia lebih utama menjabat khalifah pertama daripada lainnya). Dan walaupun keduanya tidak didapatkan selama tidak khawatir suatu fitnah. Dan dikatakan, "Tidak sah mengikut keduanya (fasiq dan Rafidiya)."

Dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 47 disebutkan,

وَصَحَّ اقْتِدَاءٌ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

Dan sah mengikuti dengan orang fâsiq dan ahli Bid'ah, tetapi disertai kemakruhan.

Memang sunah hukumnya, melama-lamakan sujud untuk berdoa di dalamnya karena sujud itu adalah suatu keadaan yang terdekat antara seorang hamba kepada Tuhannya, tetapi tidak ada *takhsis* (penjelasan yang rinci) yang menentukan (seberapa lama) pada *sujud yang terakhir*. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ (رواه مسلم)

Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba terhadap Tuhannya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah olehmu akan doa. (HR. Muslim)

Akan tetapi bagi Imam suatu kaum yang tidak terbatas, atau yang terbatas yang tidak diketahui keridhaan mereka (makmum) untuk memanjangkan shalat, Imam jangan melebihkan tasbih dalam sujudnya yang tiga kali, dan tidak disunahkan menambah doa-doa apa pun juga, bahkan hendaknya diringankan shalat itu untuk meringankan makmum yang lemah, yang sakit, yang tua dan orang-orang yang mempunyai keperluan atau pekerajaan yang harus diselesaikannya. Maka dalam hal ini disunahkan bagi Imam meringankan shalatnya. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَاِنْ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ وَالسَّقِيْمُ وَالْكَبِيْرُ فَاِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَآءَ (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

Apabila salah seorang dari kalian shalat dan mengimami orang banyak, hendaklah diringankan shalatnya. Karena di antara mereka ada yang lemah, yang sakit, yang tua. Apabila seorang shalat bagi dirinya sendiri, maka boleh dipanjangkan menurut kehendaknya. (HR. Al-Jamâ'ah kecuali Ibnu Mâjah).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Anas ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

اِنِّيْ لَاَدْخُلَ فِى الصَّلاَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتِهَا فَاَسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِى صَلاَتِي مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ (رواه الجماعة)

Sesungguhnya aku shalat, dan aku ingin memanjangkannya, maka aku mendengar tangis kanak-kanak, maka aku persingkat shalatku, karena aku mengetahui berat perasaan ibunya karena tangisnya itu.

PERTANYAAN 18:

Bagaimana kalau kita shalat bermakmum kepada orang yang suka main *Hwa Hwe*/judi, apakah sah atau tidak?

JAWABAN 18:

Main *Hwa Hwe* dan saudara-saudaranya, seperti berjudi. Judi itu dosa besar. Jadi pemainnya sebelum bertobat dengan *taubatan nasuha* tergolong *fussaq*, orang-orang *fâsiq*. Sebab arti *fâsiq* di sini adalah orang yang melakukan satu dosa besar, atau mengekalkan dosa kecil. Tukang *main Hwa Hwe,* tergolong *fâsiq*.

Hukum bermakmum kepada orang *fasiq* adalah makruh, dan tidak membatalkan shalat, tetapi membatalkan fadilah berjama'ah. Jadi untuk menghasilkan fadlilah (keutamaan) jama'ah, carilah imam yang lebih baik jangan cari (Imam) yang tukang pasang Hwa Hwe. Carilah *Imamum Awwah*, artinya *Imam yang banyak takutnya*. Dan jangan cari *Imamu Hawwah*, artinya Imam jago *Hwa Hwe*. Dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* Juz ke-II halaman 47 disebutkan,

وَكُرِهُ اقْتِدَاءٌ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ

Dan dimakruhkan mengikut pada orang yang fâsiq dan ahli Bid'ah.

Hal tersebut dimakruhkan, karena imam itu adalah *pimpinan delegasi* kita kepada Allâh, hendaklah ia itu orang-orang pilihan. Hal ini sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ,

إِنَّ سِرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدَكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ.

Jika kamu senang kalau shalat kamu itu diterima hendaklah yang mengimami kamu adalah orang-orang yang baik di antara kalian karena mereka itu adalah delegasi di antara kamu dan Tuhanmu.

Namun tetap *sah*, shalat di belakang orang *fâsiq*, dan tidak membatalkan jama'ah dan shalat, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim,

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحُجَّاجِ

Bahwa Ibnu 'Umar ﷺ, beliau selalu shalat belakang al-Hajjâj bin Yûsuf ats-Tsaqafî.

Al-Hajjâj bin Yûsuf ats-Tsaqafî (w. 95 H) adalah Amir Irak yang kejam di masa Kekhalifahan Banî 'Umayyah (Khalifah 'Abdul Mâlik bin Marwan), dialah yang membunuh '*Abdullâh bin Zubair bin 'Awwâm.*

Karena *kefasihannya* dalam berbahasa arab termasuk dalam membaca Al-Qur'an, tidak hanya Ibnu 'Umar ﷺ yang bermakmum kepadanya, bahkan Sahabat Anas bin Mâlik ﷺ juga pernah bermakmum kepada al-Hajjâj (*Taqrîbu at-Tahdzîb* karya al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalânî-Juz ke-I hal. 190, No 1144 dan Juz II hal. 184-186)

Dan telah berkata Imam Syâfi'î رحمه الله,

وَكَفَى بِهِ فَاسِقًا

Cukuplah dia saja sebagai orang fâsiq.

PERTANYAAN 19:

Bagaimana hukumnya, jika seorang imam sedang shalat maka si makmum datang untuk shalat berjama'ah. Namun makmum tidak mengetahui apakah imam tersebut melakukan shalat sunah atau shalat fardhu?

Apa dibenarkan bagi yang akan diikuti tersebut memberi tahu, caranya dengan menepukkan pundak perlahan-lahan pada si imam. Jika imam shalat sunah, maka ia akan menurunkan tangan kanannya perlahan-lahan. Dan jika ia shalat fardhu imam tersebut tidak memberikan tanda-tanda apa-apa pada si makmum?

JAWABAN 19:

Masalah *menepuk pundak* memang sering didiskusikan, dalam isyarat makmum untuk mengikuti imam yang tidak diketahui apakah dia shalat sunah atau shalat fardhu. Akan tetapi keterangan yang jelas belum juga dijumpai dalam kitab-kitab. Walaupun makruh hukum mengikut orang yang shalat fardhu kepada imam yang shalat sunah, tetapi sah jama'ahnya.

Ilmu itu memang luas sekali, terutama ilmu fiqh yang menjelaskan hukum dari segala sesuatu kejadian dan peristiwa, karena peristiwa selama hidup dan berkembang kehidupan umat manusia, tidak akan ada habisnya. Rasanya tidak kurang dari 40 tahun saya *mulazamah* (berkecimpung) dengan kitab-kitab Fiqh, tetapi belum pernah menjumpai masalah menepuk pundak: Bahkan menurut zahirnya, orang yang akan mengikut imam itu belum masuk dalam shalat, jika ditepuknya bahu imam yang sudah masuk dalam shalat, berarti mengganggu orang yang sedang shalat yang mungkin akan men-*tasy-wisy*-kannya (membuatnya jadi ragu-ragu, terganggu). Jika banyak *tasy-wisy*-nya tentu haram hukumnya, atau paling tidak hukumnya adalah makruh. Kalau hal itu memang dianggap sunah dan banyak dilakukan, maka saya harapkan kepada para cerdik pandai untuk menunjukkan kepada saya, tentang menepuk pundak itu, tentang Kitab dan halamannya, baik melalui surat ataupun datang ke tempat kami, *insya* Allâh akan kami ganti ongkos yang layak. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.

Ulama besar sekaliber Mu'allim KH. M. Syafi'i Hadzami, adalah ulama yang sangat hati-hati dalam menjawab setiap permasalahan. Bila beliau mengetahui jawabannya (*tentunya lengkap dengan dalil-dalil pendukungnya)*, beliau akan menjawabnya. Tetapi bila tidak tahu, maka dijawab tidak tahu.

Suatu contoh yang baik bagi *Ulama, Kyai, Ustadz, Ustadzah dan Da'i, Da'iyah,* penerus dakwah saat ini dan masa yang akan datang, agar bisa meneladani beliau dalam hal menjawab pertanyaan.

PERTANYAAN 20:

Bagaimanakah hukumnya bila kita sedang mengerjakan shalat berjama'ah, ketika kita masih di *tasyahhud* akhir tiba-tiba di belakang kita ada yang membuat jama'ah baru lagi. Sedangkan shalat berjama'ah yang pertama belum selesai?

JAWABAN 20:

Kalau Imam sudah selesai dari ruku' yang akhir, jama'ah yang baru datang disunahkan bersabar sampai imam mengucapkan salamnya, mereka baru boleh membuat jama'ah baru, apabila waktu masih luas. Jadi, mereka makruh *takbîratu al-ihrâm* untuk jama'ah baru sebelum salamnya imam jama'ah yang pertama. Kecuali jika waktu sudah sempit, maka tidak dimakruhkan. Disebutkan dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 11 pada *Hamisî* –nya,

وَيُسَنُّ لِجَمْعٍ حَضَرُوْا وَالْاِمَامُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوْعِ الْآخِيْرِ اَنْ يَصْبِرُوْا اِلَى اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُحَرِّمُوْا مَالَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ

Dan disunahkan bagi jama'ah yang baru hadir, sedang imam sudah selesai dari ruku' yang akhir, maka hendaklah mereka bersabar sampai imam

memberi salam, kemudian barulah mereka takbîratu al-ihrâm selama waktu (shalat) masih ada.

Dan dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* pada juz dan halaman yang sama disebutkan,

(قَوْلُهُ مَالَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ) قَيْدٌ لِسُنَّةِ الصَّبْرِ اَيْ مَحَلُّ سُنِّيَّةِ ذَلِكَ اِذْ لَمْ يَضِقِ الْوَقْتِ فَاِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِصَبْرِهِمْ بِاَنْ يُخْرِجَ جَمِيْعُ الصَّلاَةِ اَوْ بَعْضُهَا بِهِ عَنِ الْوَقْتِ فَلاَ يُسَنُّ لَهُمُ الصَّبْرُ بَلْ يَحْرُمُ حِيْنَئِذٍ

Perkataannya, Selama belum habis waktu, adalah termasuk dalam sunah kalau bersabar. Artinya tempat kesunahan yang demikian itu, apabila belum habis waktu. Apabila telah habis waktu dengan sebab kesabaran mereka bahwa keluar seluruh waktu shalat atau sebagiannya dengan sebabnya daripada waktu, maka tidak disunahkan bagi mereka bersabar, bahkan haram ketika itu.

PERTAYAAN 21:

Bagaimana hukumnya jika dalam shalat wajib sebagai makmum tanpa sepengetahuan kami, orang yang sedang kami ikuti itu sedang shalat sunah?

JAWABAN 21:

Orang yang shalat fardhu, mengikuti orang yang shalat sunah yang sama *nazam* (bentuk, susunan shalatnya) baik diketahui (bahwa Imam sedang shalat sunah) atau tidak adalah sah shalatnya dan **sah jama'ah-nya**. Hanya **makruh**, jika diketahui imamnya itu sedang shalat sunah. *Dan kemakruhan itu menghilangkan bagi fadilah jama'ah yang dua puluh tujuh itu*. Tetapi sah jama'ahnya dengan pengertian jika ia *masbuq*, dapat tertanggung Al-Fâtihahnya oleh imam itu, jika ia suci dari dua hadas dan dari najis.

Adapun shalat yang tidak sama *nazam*-nya dengan sendirinya tak dapat dan tidak sah mengikutinya seperti mengikuti orang sedang shalat atas janazah, padahal kita shalat Dhuhur. Atau orang mengikut kepada yang shalat gerhana, yang setiap raka'atnya ada *dua ruku' dan dua qiyam* padahal makmum akan shalat Dhuhur. Atau mengikuti orang yang sedang shalat tasbih, yang tentunya memanjangkan rukun yang pendek. Seperti i'tidal dan duduk antara dua sujudnya. Inilah yang dimaksud, tidak sama dan tidak sesuai *nazam* shalatnya.

Dalam Kitab *Syarhu al-'Allamati asy-Syihâb-Ibnu Hajar al-Haitamî atas Mukhtasar al-'Allamatu al-Fâqih 'Abdullâh Ba'fadal al-Hadramî,* pada *Hamisî al-Hawâsyi al-Madaniyyah*, Juz ke- II halaman 19 dan 20 dikemukakan,

وَيَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوَّتِهِ لِفَضِيْلَةِ الْجَمَاعَةِ الظُّهْرِ خَلْفَ مُصَلِّى الْعَصْرِ وَخَلْفُ مُصَلِّى الْمَغْرِبِ وَعَكْسِهِ لِاتِّحَادِ النَّظَمِ وَاِنِ اخْتَلَفَا عَدَدًا وَنِيَّةً وَالْقَضَاءُ خَلْفَ مُصَلِّى الْاَدَاءِ وَعَكْسِهِ وَالْفَرْضُ خَلْفَ مُصَلَّى النَّفْلِ وَعَكْسِهِ

Dan sah berserta makruh orang yang melewatkan fadilahnya berjama'ah shalat Dhuhur di belakang orang yang shalat Ashar dan di belakang orang yang shalat Magrib, dan sebaliknya, karena masih satu nazamnya atau susunannya, walaupun berlainan keduanya pada bilang-bilangan raka'at dan niatnya. Dan orang yang qadha di belakang orang yang shalat adâ' dan sebaliknya. Dan shalat fardhu mengikuti orang yang shalat sunah, dan sebaliknya.

PERTANYAAN 22:

Bagaimana hukumnya jika kami sedang shalat berjama'ah, di sebelah kami ada anak kecil yang belum dikhitan. Apakah batal shalat kami apabila tangan kami tersentuh oleh anak yang belum dikhitan?

JAWABAN 22:

Orang yang sedang shalat, jika sekadar tersentuh dengan anggota anak kecil yang belum berkhitan, tidak menjadi masalah. Demikian juga jika anak kecil itu bergantung atau menggandulinya, tidak membatalkan shalat orang yang sedang melakukannya, selama ia yakin bahwa anak itu tidak mengandung najis. Berdasarkan atas pandangan memenangkan *"yang aṣal"* dari *"yang ghâlib"*. Asal anak itu suci *ghâlib*-nya mengandung najis. Dimenangkan yang *asal* atas yang *ghâlib*. Sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Bujairimî 'Alâ al-Khaṭîb*, juz ke-I halaman 361,

لَوْ تَعَلَّقَ بِالْمُصَلِّى صَبِيٌّ اَوْ هِرَّةٌ لَوْ يَعْلَمُ نَجَاسَةُ مُنْفَذِهِمَا لاَتَبْطُلُ صَلاَتُهُ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا تَعَارَضَ فِيْهِ الْأَصْلَ وَالْغَالِبُ النَّجَاسَةُ

*Jika orang shalat bergantung kepada **anak laki-laki** atau **kucing** yang tidak diketahui kenajisan dubur kemaluannya, tidak batal shalatnya. Karena hal ini termasuk apa yang berlawanan padanya aṣal dan ghâlib. Karena asalnya suci dan ghâlibnya adalah najis.*

PERTANYAAN 23:

Apa boleh bagi seseorang shalat di rumah tiap-tiap waktu (shalat), padahal di dekat rumahnya ada Masjid atau Mushalla? Berdosakah kalau tidak shalat berjama'ah di Masjid atau Mushalla?

Bagaimana hukumnya bagi muslim yang tida suka shalat berjama'ah?

JAWABAN 23:

Shalat berjama'ah di Masjid, di Mushalla atau pada tempat-tempat di mana dapat menampakkan syi'ar berjama'ah hukumnya adalah *farḍu kifâyah* menurut *qaul* yang paling *ṣaḥîḥ*. Dengan demikian, jika di suatu daerah, desa telah didirikan jama'ah shalat fardlu, dengan segala persyaratannya, sampai tampak syiar jama'ah, maka tidak berdosa karena tidak mendatangi tempat shalat jama'ah itu.

Jika ketidakhadiran seseorang itu, karena suatu halangan seperti sakit, hujan, becek, menunggu orang sakit, dan sebagainya, maka tidak berdosa, walaupun tanpa sesuatu uzur itu atau karena *fardu kifâyah* sudah terlaksana.

Pandangan agama terhadap seseorang yang shalat tidak berjama'ah, adalah orang tersebut tidak sempurna shalatnya, dan orang yang rugi karena tidak mendapatkan *fadilah jama'ah yang dua puluh tujuh kali itu*, kecuali jika ada suatu halangan yang *mu'tabar*.

Walaupun di tingkat *abrâr* (orang muslim yang biasa saja), keadaan seseorang yang tidak memerlukan shalat berjama'ah itu tidak berdosa namun menurut *Muqarrabîn (ustadz, Kyai, dan lain-lain),* pekerjaan itu adalah tercela. Sebagai mana dikatakan,

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ وَسَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

Kebaikannya orang-orang Abrâr, adalah kejelekannya para Muqarrabin.

Menurut para Muqarrabin, ketinggalan shalat berjama'ah satu kali saja, sudah merupakan *musibatu fi ad-dîn*, malapetaka dalam agama. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* juz ke-I halaman 154,

قَالَ حَاتِمُ الْاَصَمُّ فَاتَنِي الصَّلاَةُ فِى الْجَمَاعَةِ فَعَزَانِي اَبُوْ اِسْحَاقَ الْبُخَارِيْ وَحَدَهُ وَلَوْ مَاتَ لِي وَلَدٌ لَعَزَانِي اَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفٍ لِاَنَّ مُصِيْبَةَ الدِّيْنِ اَهْوَنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ مُصِيْبَةِ الدُّنْيَا

Telah berkata Hâtimu al-'Asam, "Pernah aku kelewatan shalat berjama'ah, maka Abû Ishâq al-Bukhârî menta'ziahkanku, padahal jika anakku mati tentu akan menta'ziahkanku lebih dari sepuluh ribu orang. Karena nyatanya bahwa musibah agama lebih dianggap ringan oleh manusia daripada musibah dunia.

Dalam *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* pada juz dan halaman yang sama disebutkan,

وَرُوِيَ اَنَّ مَيْمُوْنَ بْنَ مِهْرَانَ اَتَى الْمَسْجِدَ فَقِيْلَ لَهُ اَنَّ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوْا فَقَالَ: اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ لَفَضْلُ هَذِهِ الصَّلاَةِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ وِلاَيَةِ الْعِرَاقِ

Diriwayatkan bahwa Maimûn bin Mahrâm pernah datang ke Masjid, maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang sudah bubar", maka ia berkata, Innâ lillâhi wa inna ilaihi râji'ûn. "Sesungguhnya demi keutamaan shalat berjama'ah ini, lebih aku sukai dari wilayah negeri Iraq."

Keterangan lain terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 192,

وَفِى الْاِحْيَاءِ عَنْ اَبِيْ سُلَيْمَانَ الدَّارَانِي قَالَ لاَيَفُوْتُ اَحَدًا صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ اِلاَّ بِالذَّنْبِ ارْتِكَبُهُ وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُعَزَّى بَعْضَهُمْ بَعْضًا سَبْعَةُ اَيَّامٍ اِذَا فَاتَتْهُمْ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ وَثَلاَثَةُ اِذَا فَاتَتْهُمْ تَكْبِيْرَةُ الْاِحْرَامِ مَعَ الْاِمَامِ. وَصِفَةُ التَّعْزِيَةِ لَيْسَ الْمُصَابُ مَنْ فَارَقَ الْاَحْبَابَ بَلِ الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ

Di dalam Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn, dari Abî Sulaimân ad-Dârânî, bahwasanya ia berkata, "Seseorang tidak akan kelewatan shalat berjama'ah, melainkan karena suatu dosa yang ia lakukan. Dan sesungguhnya adalah as-salafu as-sâlih, berta'ziah sebagian mereka itu kepada sebagian yang lain, selama tujuh hari jika mereka itu terlewat shalat berjama'ah, dan selama tiga hari apabila mereka itu terlewat dari takbiratu al-ihrâm bersama imam. Dan ucapan ta'ziahnya adalah, "bukanlah orang itu terkena musibah karena berpisah dengan kaum karabat, bahkan orang yang kena musibah itu adalah orang yang terhalang dari pahala."

Untuk kedudukan hukum shalat berjama'ah, dijelaskan dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 193,

(قَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالرَّفِعِيِّ) اَيْ سُنَّةُ عَيْنٍ وَقِيْلَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَقِيْلَ فَرْضُ عَيْنٍ وَقِيْلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهُوَ الْاَصَحُّ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَالْاَصَحُّ عِنْدَ النَّوَاوِي اَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَجُمْلَةُ الْاَقْوَالِ اَرْبَعَةُ الرَّاجِحُ مِنْهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ ﷺ مَامِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ اَوْبَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيهِمُ الْجَمَاعَةِ اِلاَّ اسْتَحْوَذَ اَيْ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ. فَدَلَّ قَوْلُهُ لاَتُقَامُ مِنْهُمُ الْجَمَاعَةِ عَلَى اَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَوْ كَانَتْ فَرْضُ عَيْنٍ لَقَالَ لاَيُقِيْمُوْنَ. وَلاَبُدَّ مِنْ ظُهُوْرِ الشِّعَارِ بِاِقَامَتِهَا بِمَحَلٍّ فِى الْقَرْيَةِ الْكَبِيْرَةِ وَالْمُبَلَدِ وَالْمَدِيْنَةِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ بَجَوَانِبِهَا شِعَارُ الْجَمَاعَةِ فَلَوْ طَبَقُوْا عَلَى اِقَامَتِهَا فِى الْبُيُوْتِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا شِعَارٌ لَمْ يَسْقُطِ الْفَرْضُ فَاِنِ امْتَنَعُوْا اِقَامَتِهَا عَلَى مَاذُكِرَ قَاتَلَهُمُ الْاِمَامُ اَوْ نَائِبُهُ دُوْنَ الْآحَادِ

Katanya, "sunah mu'akkadah di sisi pengarang dan ar-Rafi'î, artinya sunah 'ain, dan menurut satu qaul, sunah kifâyah, dan menurut qaul lain fardu kifâyah. Dan itulah yang paling sahîh, sebagaimana dikatakan oleh asy-Syarih, dan yang paling sahîh menurut an-Nawawî bahwa shalat berjama'ah itu fardu kifâyah. Maka jumlah qaulnya ada empat. Yang rajih darinya adalah fardu kifâyah, karena sabda Nabi ﷺ, "Tidak terjadi pada tiga orang yang berada di dalam negeri atau dusun, yang tidak didirikan pada mereka itu jama'ah, melainkan syaitan menang atas mereka itu. Maka lazimkanlah olehmu dengan jama'ah. Bahwasanya serigala itu menerkam pada kambing-kambing yang akan terpisah jauh." Maka ia berkata, "Tidak didirikannya pada mereka itu jama'ah, menunjukkan keadaan hukumnya itu fardu kifâyah. Dan jika sekiranya fardu Ain," sabdanya "Mereka tidak mendirikan. Dan mereka harus

menyatakan syiar dengan mendirikannya di satu tempat pada negeri kecil, kota besar, dengan kira-kira nyata segala penjurunya itu syiar jama'ah. Maka sekiranya mereka terus-menerus mendirikannya di rumah-rumah dan tak dapat kenyataannya dengan syiar jama'ah, belumlah gugur fardhu itu. Jika mereka itu enggan mendirikannya menurut apa yang tersebut, niscaya memerangilah akan mereka itu oleh Imam atau wakilnya, bukan oleh perorangan."

Akhirnya untuk tetangga Masjid atau yang bertempat tinggal berdekatan dengan Masjid, kami sampai pada sabda Rasûlullâh ﷺ,

لاَصَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ

Tidaklah sempurna shalat bagi tetangga Masjid, kecuali di Masjid (Maksudnya berjama'ah di Masjid).

Hadis ini terdapat dalam kitab *Lubâb al-Hadîts* yang ditulis oleh Syaikh Jalalluddîn as-Suyûtî, dan hadis ini dinilai yang sangat lemah, *da'îf jiddan*. Namun ada hadis *sahîh* yang mempunyai makna serupa yaitu, *"Tetangga Masjid harus shalat di Masjid kecuali ada uzur",*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ:« مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ »

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "Barangsipa mendengar panggilan (Adzan), kemudian ia tidak mendatanginya (Masjid), maka tidak ada (pahala) shalat baginya, kecuali karena ada udzur (halangan)." (HR. Ibnu Mâjah, Ibnu Hibbân dan al-Hâkim)

PERTANYAAN 24:

Seorang haji yang mempunyai anak beragama Kristen, sahkah jika ia menjadi Imam?

JAWABAN 24:

Kalau pak haji itu tahu syarat-syarat *qudwah,* atau menjadi Imam, sahlah imamnya. Sedangkan kekristenan anaknya tidak menghalangi sah imamnya. Dalam soal menjadi imam, tidak ada kaitannya dengan anak yang beragama Kristen. Dalilnya, karena tidak ada *nash* (dalil) Al-Qur'an dan Hadis yang tidak mengesahkannya. Demikian pula kitab-kitab Fiqh.

Masbuq

PERTANYAAN 1:

Seorang makmum yang mulai takbir di mana keadaan Imamnya sedang ruku'. Dan ia berhasil melakukan ruku' bersama Imam sekadar membaca *subḥâna rabbiya al'aẓîm*. Apakah Makmum ini mendapat raka'at itu, walaupun tidak membaca Al-Fâtiḥah sama sekali? Apakah ia wajib menambah satu raka'at lagi, setelah imam salam?

JAWABAN 1:

Makmum yang dimaksud dalam istilah fiqh disebut *masbuq* yaitu orang yang tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fâtiḥah dalam pendiriannya bersama Imam, dengan bacaan yang sederhana. Maka *masbuq ditanggung* Al-Fâtiḥahnya, baik seluruh atau sebagiannya oleh Imam yang suci dari hadas dan najis, dan bukan pada raka'at yang lebih dilakukan. Begitu pula makmum yang mendapatkan Imam sedang ruku'. Jika ia lakukan *takbîratu al-iḥrâm*, lalu ia segera ruku' tanpa membaca Al-Fâtiḥah, dan didapatkannya thuma'ninah bersama-sama Imam dalam ruku'nya maka ia mendapatkan raka'at itu, dan tidak perlu ditambahnya lagi setelah Imamnya salam. Akan tetapi jika ia tidak mendapatkan thuma'ninah bersama-sama Imam dalam ruku'nya itu, seperti baru saja ia turun ruku', Imamnya keburu bangun dari ruku'nya (i'tidal), maka *lagha* (hampa), sia-sia raka'at itu baginya, dan ia wajib setelah Imam mengucapkan salam menambah raka'atnya yang kurang itu. Syaikh Aḥmad an-Nu'manî berkata dalam *Ḥâsyiat* -nya atas *Syaraḥu Sittîn li ar-Ramlî* halaman 46,

فَلْيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ كُلُّهَا اِنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِى الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْضُهَا اِنْ اَدْرَكَهُ فِى الْقِرَاءَةِ

Maka gugurlah kewajiban membaca Al-Fâtih<u>a</u>h seluruhnya bagi yang masbuq, jika ia mendapatkan Imam ketika ruku', atau sebagiannya, jika ia dapatkan Imam ketika membaca.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ نَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ (رواه ابو داود)

Apabila kamu mendatangi shalat, sedang kami sedang bersujud, maka sujudlah kamu, dan janganlah kamu anggap itu akan sesuatu (tidak dihitung sebagai satu raka'at). Dan barang siapa yang mendapatkan ruku', maka sesungguhnya ia dapatkan raka'at itu. (HR. Abû Dâwud)

Diriwayatkan pula dari al-Mughîrah bin Syu'bah ﷺ ia berkata,

تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَتَبَرَّزَ وَذُكِرَ وُضُوْءُهُ ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِيْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ

Aku pernah terlambat bersama Rasûlullâh ﷺ ketika perang Tabuk. Maka beliau pun buang air, dan disebutkan tentang wudhunya, lalu ia menuju kepada orang-orang. Dan beliau pun shalat bersama orang-orang akan raka'at yang akhir. Maka tatkala 'Abdurrah<u>m</u>ân memberi salam, berdirilah Rasûlullâh ﷺ menyempurnakan shalatnya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 2:

Maksud hati akan shalat berjama'ah, ketika sampai di Masjid/Mushalla, Imam sudah salam, kemudian ada yang masih harus menambahkan raka'at kekurangannya dari shalat yang mengikut imam awal. Selanjutnya orang yang masbuq itu diberi isyarat untuk menjadi *imam kedua*, apa hukumnya?

JAWABAN 2:

Untuk lebih jelasnya jawaban kami, maka kami *dudukkan* masalah sebagai berikut, Mungkin terjadi bahwa yang mengikuti Imam pertama itu *seorang masbuq*, lalu kita yang baru datang mengikut kepada masbuq yang menambah raka'atnya itu, maka makruh *menurut* Syaikh ar-Ramlî dan tidak makruh menurut pendapat yang lain.

Mungkin juga terjadi, yang mengikut Imam pertama itu *beberapa orang masbuq,* maka setelah Imam salam, mengikutlah sebagian mereka itu kepada salah seorang dari mereka juga (salah seorang masbuq maju ke depan atau yang lainnya mundur menjadi makmumnya). Maka hal ini juga makruh *menurut* Syaikh ar-Ramlî dan Syaikh Ibnu Hajar. Hal ini sebgaimana disebutkan dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 42,

وَ لاَ قُدْوَةَ اِلاَّ بِمُقْتَدٍ وَلَوِ احْتَمَالاً وَاِنْ بَانَ اِمَامًا، وَخَرَجَ بِمُقْتَدٍ مَنِ انْقَطَعَتْ قُدْوَتُهُ كَانَ سَلَّمَ الْاِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوْقٌ فَاقْتَدِى بِهِ آخَرُ صُحَّتْ اَوْ قَامَ مَسْبُوْقُوْنَ فَاقْتَدِى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ صَحَّتْ اَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ

Dan tidak sah mengikuti orang yang sedang mengikuti, walaupun menurut dugaan saja, dan walaupun ternyata dia itu memang imam. Dan ada perkataan bahwa "Orang yang sedang mengikut" adalah orang yang telah terputus perikutannya seperti Imam telah memberi salam, maka berdirilah masbuq. Maka ada orang lain mengikutnya, maka sahlah perikutan itu, atau beberapa orang berdiri masbuq, maka mengikutilah

sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sah pula atas qaul yang mu'tamad namun makruh.

Menurut penjelasan *Hâsyiat*-nya yaitu *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 42 juga disebutkan,

(قَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) ظَاهِرُهُ اَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ اَيْضًا ظَاهِرُ عِبَارَةُ شَيْخِهِ فِى التَّحْقِيْقِ، وَظَاهِرُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالصُّوْرَتَيْنِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ الشُّبْرَامَلِيْسِيُّ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ظَاهِرٌ فِى الصُّوْرَتَيْنِ وَعَلَيْهِ فَلاَ ثَوَابَ فِيْهَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةَ

Kata Syaikh, "Tetapi serta makruh, dhahirnya bahwa ketentuan ini berhubungan dengan masalah yang kedua, dan itu pula ibarat Syaikhnya (Ibnu Hajar) di dalam Tuhfah." Sedangkan dhahir keterangan an-Nihâyah, bahwa ketentuan itu terikat dengan kedua masalah tersebut sebagaimana adanya perhatian untuk masalah tersebut dari Syaikh Syubrâmalîsî. Keterangannya adalah katanya, "Tetapi beserta kemakruhan, itu zahir pada dua masalah dan atas qaul ini tidak ada pahalanya dipandang dari sudut jama'ahnya."

Sunah I'adah

PERNYATAAN 1:
Bagaimana hukumnya orang yang sudah mengerjakan shalat fardhu berjama'ah, kemudian diminta oleh seseorang yang ketinggalan mengerjakan berjama'ah untuk ikut shalat berjama'ah. Apakah boleh? Dan apakah shalat itu tidak termasuk menambah fardhu?

JAWABAN 1:
Shalat yang disunahkan berjama'ah yang dilakukan untuk kedua kalinya dengan berjama'ah disebut shalat *mu'adah*. Hukum melakukannya adalah sunah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kâsyifatu asy-Syajâ* halaman 81,

وَمَنْ صَلَّى صَلاَةً صَحِيْحَةً وَلَوْ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ اَدْرَكَ فِى الْوَقْتِ مَنْ يُصَلِّيْهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا سُنَّ لَهُ اِعَادَتِهَا مَعَهُ

Dan barang siapa yang telah melakukan satu shalat fardhu yang sah, walaupun dalam berjama'ah, kemudian didapatkannya pula ketika orang yang akan shalat sendirian sendiri, disunahkan baginya mengulanginya bersama dia (menemani berjama'ah).

Adapun *nash-nash* hadis yang berkenaan dengan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Yazîd Ibni Aswad ﷺ, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَيْتَ مَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ (رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي)

Apabila kamu berdua telah shalat di rumah kamu kemudian kamu datangi suatu Masjid berjama'ah, maka shalatlah kamu bersama mereka, karena sesungguhnya ia itu sunah untuk kamu. (HR. Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î)

Dan di dalam riwayat Abû Dâwud,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رِحَلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاَةُ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

Apabila telah shalat salah seorang kamu di rumahnya kemudian didapatkannya shalat bersama imam, maka hendaklah ia shalat bersamanya (berjama'ah), maka sesungguhnya hal itu menjadi sunah baginya.

Untuk melengkapi jawaban ini, kami kemukakan syarat-syarat shalat *i'adah*, yaitu (ada dua belas):

1. Shalat yang pertama adalah shalat fardhu atau shalat sunah yang disunahkan berjama'ah.
2. Bahwa shalat yang pertama itu sah.
3. Mengulanginya satu kali saja.
4. Niat fardhu.
5. Seluruhnya dalam berjama'ah.
6. Masuk waktu shalat.
7. Imam wajib niat imamah seperti Jumat.
8. Melakukan *i'adah* bersama orang yang *masyru'î* (yang memang boleh melakukan *i'adah*).
9. Hasil pahala jama'ah di saat *takbîratu al-ihrâm*.
10. Berdiri padanya.
11. Bukan *i'adah* nya karena keluar daripada khilaf.
12. Pada selain shalat *syiddatu al-khauf* (karena masa ketakutan, seperti dalam keadaan perang dan lain-lain).

Telah me-*nazam*-kan (melagukan) akan tujuh syarat darinya oleh al-'Allamah 'Abdul Wahhâb at-Tanṯawî al-Miṣrî, pada *bahar* (*naẓam* atau lagu),

شَرْطُ الْمُعَادَةِ اَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةً: فِى وَقْتِهَا وَالشَّخْصُ اَهْلُ تَنَفُّلِ

مَعَ الصِّحَّةِ الْاُوْلَى وَقَصْدُ فَرِيْضَةٌ: يَنْوِي بِهَا صِفَةُ الْمُعَادِ الْاَوَّلِ

فَضْلُ الْجَمَاعَةِ سَادِسٌ اَوْ غَيْرُهُ: قِيْلَ وَنَفْلٌ مِثْلُ فَرْضٍ وَاجْعَلِ

كَالْعِيْدِ لَانَحْوِ الْكُسُوْفِ فَلاَ تُعِدْ: وَجَنَازَةٍ لَوْ كُرِّرَتْ لَمْ تُمْهَلْ

وَمَعَ الْمُعَادَةِ اِنْ تُعِــدْ بَــعْدِيَّةً: تَقْبَلْ وَلاَوِتْرَانِ صَــحَّ فَعَوِّلِ

وَمَتَى رَأَيْتَ الْخُلْفَ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ: فِى صِحَّةِ الْاُوْلَى اَعِدْهَا تَجَمَّلَ

لَوْ كُنْتَ فَرْدًا بَعْدَ وَقْتِ اَدَائِهَا: فَاتْبَعْ فَقِيْهًا فِى صَلاَتِكَ تَعْدُلِ

Syarat mu'adah adalah bahwa shalat berjama'ah pada waktunya dan orang yang biasa mengerjakan sunah. Serta sah yang pertama dan niat fardhu. Niatlah dengan sifat yang pertama yang diulangi. Kelebihan jama'ah yang keenam atau yang lainnya dan yang sunah itu seperti shalat fardhu, jadikanlah seperti shalat 'Îd tetapi tidak seperti shalat gerhana. Maka tidaklah engkau ulangi. Dan shalat jenazah jika diulangi tidak ditunggu karenanya. Dan serta mu'adah jika engkau ulangi setelahnya diterima. Dan tidak sah dua witir, maka pegang teguhlah olehmu. Dan kapan-kapan engkau melihat khilaf di antara imam-imam dalam sah-nya yang pertama. Ulangilah, itu baik. Jikalau engkau sendiri (shalat sendiri) setelah waktu menunaikannya maka ikutlah seorang faqih dalam shalatmu niscaya adillah engkau.

Shalat Qashar dan Jama'

PERTANYAAN 1:

Salah satu daripada syarat-syarat menjama' shalat adalah perjalanan jauh (dua *marhalah* atau perjalanan sehari semalam). Ada dua buah hadis yang berkenaan dengan menjama' shalat,

« حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ جَمِيْعًا فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ

« حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كُلاَّهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. فِي حَدِيثِ وَكِيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَيْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (صحيح مسلم)

Dari kedua hadis ini menimbulkan kesan bahwa dalam keadaan tidak berpergian pun, bukan dalam keadaan takut dan tidak dalam keadaan hujan, boleh menjama' shalat karena Nabi pernah melakukannya, sebagaimana terkandung dalam dua buah hadis di atas.

1. Bagaimana duduk persoalan dari kedua masalah di atas.
2. Apakah hukumnya bagi seseorang yang dalam keadaan hadir bukan dalam keadaan takut dan tidak dalam keadaan hujan lebat apabila ia

menjama' shalatnya, bolehkah itu? Kalau tidak bagaimana dengan kedua buah hadis di atas?

3. Bagimana pula halnya dengan orang yang dalam kendaraan pada perjalanan yang belum mencukupi dua marhalah namun sulit untuk melakukan shalat pada waktunya, bolehkah ia menjama' shalatnya?

JAWABAN 1:

Kedua hadis yang dikemukakan menghikayatkan jama'nya Rasûlullâh antara Dhuhur dan Ashar dan antara Magrib dan Isya, tanpa sebab safar dan hujan. Akan tetapi hadis tersebut tidak menyebutkan tentang waktu, apakah Dhuhur dilakukan ketika Ashar ataupun sebaliknya, dan tidak menyebutkan tentang waktu apakah Magrib dilakukan ketika Isya atau sebaliknya. Maka muhtamil bahwa yang dimaksud dengan jama' di sini adalah al-jam'u as-sûrî, artinya jama' menurut rupanya saja, bukan jama' yang mustalah 'alaih, artinya Rasûlullâh ﷺ melakukan shalat Dhuhur pas di akhir waktu Dhuhur, di mana akan masuk waktu Ashar, kemudian beliau segera melakukan shalat Ashar pas di awal waktu, sehingga tampaknya seperti shalat jama', padahal sebenarnya bukan jama'. Itulah yang dimaksud dengan al-jam'u as-sûrî.

Inilah di antara jawaban Jumhur ulama, yang tidak melakukan jama' bukan karena safar dan hujan. Dan sebagian yang menunjukkan bahwa hadis tersebut al-jam'u as-sûrî, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh an-Nasâ'î dari Ibni 'Abbâs ﷺ dengan lafadz,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَعَجَّلَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا وَاَخَّرَ الظُّهْرِ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءِ

Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ, shalat Dhuhur, Ashar, Magrib, dan Isya seluruhnya. Beliau tunda Dhuhur dan menyegerakan Ashar, dan beliau tunda Magrib dan menyegerakan Isya.

Ibnu 'Abbâs ﷺ yang meriwayatkan hadis jama' ini, dengan tegas telah menyatakan bahwa apa yang diriwayatkanya daripada jama' tersebut adalah al-jam'u as-sûrî. Dan sebagian yang menguatkan al-jam'u as-sûrî apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari 'Amr bin Dinâr bahwa ia pernah berkata,

يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ وَاَخَّرَ الظُّهْرِ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءِ وَقَالَ اَنَا اَظُنُّهُ

Wahai Abâ asy-Sya'tsa', menurut perkiraan aku beliau mengakhirkan Dhuhur dan menyegerakan ashar, mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya, Jawabnya "Begitulah juga sangkaku."

Abû asy-Sya'tsa' ialah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu 'Abbâs ﷺ.

Dan yang menguatkan al-jam'u as-sûrî juga, adalah hadis yang di-ikhraj-kan oleh Mâlik dalam kitab al-Muwattâ. al-Bukhârî, Abû Dâwud dan an-Nasâ'î dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةً لِغَيْرِ لِمِيْقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَّى الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا

Aku tidak melihat Rasûlullâh ﷺ melaksanakan shalat bukan di Miqat kecuali dua shalat jama', antara Magrib dan Isya di Muzdalifah dan shalat Subuh sebelum Miqat.

Maka dalam hadis ini Ibnu Mas'ûd menafikan jama', dan di-batasnya pula jama' Muzdalifah, padahal beliau sendiri termasuk orang yang meriwayatkan hadis jama' di Madinah sebagaimana terdahulu. Hal tersebut menunjuki bahwa jama' yang terjadi di Madinah adalah al-jam'u as-sûrî. Jika sekiranya adalah jama' haqiqi, niscaya bertentanganlah kedua riwayatnya itu. Dan salah satu hal yang

menguatkan al-jam'u as-sûrî juga adalah hadis yang diikhrajkan oleh Ibnu Jarîr, dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata.

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

Rasûlullâh ﷺ keluar kepada kami maka beliau mengakhirkan Dhuhur dan menyegerakan Ashar, maka dihimpun antara keduanya. Dan mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya, maka ia menghimpun antara keduanya.

Karena lafadz jama' menurut *lughat* adalah *al-haiatu al-ijtima'iyyah,* yaitu pengertiannya meliputi jama' taqdim, ta'khir, dan al-jam'u as-sûrî.

Memang sebagian Muta'akhirîn ada yang berpendapat bahwa tidak terdapat al-jam'u as-sûrî pada lidah Syari' dan ahli masa-nya.Tetapi pendapat ini ditolak dengan apa yang menjadi ketetapan dari Rasûlullâh ﷺ di mana beliau pernah berkata kepada seorang wanita yang menderita istihadah,

وَاِنْ قُوِيَتْ عَلَى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَمِثْلُهُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Dan jika engkau dapat untuk mengakhirkan Dhuhur dan menyegerakan Ashar, lalu engkau mandi dan engkau himpun antara dua shalat, dan sejenisnya pada Magrib dan Isya.

Perlu diketahui, bahwa Rasûlullâh ﷺ memerintahkan hal ini agar tidak mempersempit umatnya, sesuai dengan akhir hadis tersebut.

كَيْ لاَيَحْرِجَ اُمَّتُهُ

Agar supaya beliau tidak mempersempit umatnya.

Maka al-jam'u as-sûrî itu pun termasuk daripada kelonggaran jika diperlukan.

PERTANYAAN 2:

Bolehkah shalat di-jama' meskipun masih di dalam kota (misalnya, Jakarta dan sekitarnya)? bukankah syarat-syaratnya harus yang jauhnya atau perjalanan 1 (satu) hari jalan kaki? Dan berapa jarak perjalanan yang diperbolehkan qashar?

JAWABAN 2:

Musafir dengan safar yang perjalanannya mencapai dua marhalah, kebetulan lewat di Jakarta dan sekitarnya, boleh saja ia men-jama' shalatnya, asalkan tujuan safarnya bukan maksiat. Akan tetapi bagi orang Jakarta sendiri yang bukan musafir tidak dapat dan tidak sah men-jama' shalatnya kecuali karena salah satu dari dua sebab:

1. Karena hujan untuk shalat berjama'ah, bagi orang yang jauh tempat tinggalnya dari Masjid. Dan ini hanya berlaku dengan jama' taqdim saja, dengan beberapa syaratnya.
2. Karena sakitnya yang dirasakan musyaqqat (menyulitkan), jama' ini bisa dilakukan secara taqdim ataupun ta'khir, menurut mana yang lebih mudah bagi penderita penyakit.

Dalilnya sebagaimana tersebut dalam kitab Zubad karangan Syaikh Ibnu Ruslan,

كَمَا يَجُوْزُ الْجَمْعِ لِلْمُقِيْمِ: لِمَطَرٍ لَكِنْ مَعَ التَّقْدِيْمِ

اِنَّ مَطَرَتْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْبَادِيَةِ: وَخَتْمُهَا وَفِى ابْتِدَاءِ الثَّانِيَةْ

لِمَنْ يُصَلِّى مَعَ جَمَعَةِ اِذَا: جَاءَ مِنْ بَعِيْدٍ مَسْجِدًا قَالَ الْأَذَى

Sebagaimana boleh menjama' bagi orang mukim, karena hujan, tetapi jama' taqdim. Dengan syarat bila hujan itu turun pada permulaan shalat yang pertama dan pada akhirnya, dan pada permulaan shalat yang kedua. Bolehnya adalah bagi orang yang shalat berjama'ah di Masjid jika jalannya terganggu hujan, jika ia bertempat tinggal jauh.

Adapun shalat jama' karena safar atau berpergian, hanya diperkenankan pada perjalanan yang jauhnya 80.640 meter, 80 kilometer dan 640 meter. Hal tersebut sebagaimana pen-tahqiq-an al-'Allamatu al-Habîb 'Abdurrahmân as-Saggaf dalam al-Halqatu ar-Rabi'ah-nya. Adapun apa yang tertera dalam kitab Irsyâdu al-Anâm Fî Tarjamati Arkâni al-Islâm karangan al-Muftî al-Habîb 'Utsmân bin 'Aqil bin Yahyâ, bahwa jarak yang diperbolehkan untuk shalat qashar dan jama' bagi musafir adalah 90 pal. Lâ 'alâ as-sawwâb yang beliau maksudkan 90 km adalah karena ihtiyât (hati-hati) dan membulatkan saja. Dengan demikian, nyatanya tidak ada perselisihan antara dua keterangan ini.

Menurut keterangan beberapa ulama yang pernah mengadakan tajribah untuk jarak qashar jama' ini. Menurut Kiai Muhammad Ma'sûm bin 'Alî dalam Kitabnya Fathu al-Qadîr Fî Ajâ'ib al-Maqâdîr bahwa masafat (jarak yang diperbolehkan untuk shalat qashar dan jama' bagi musafir) qashar yang pernah ditahrirkan pada zamannya al-Ma'mûn adalah 89.999 9982 m. Dan menurut apa yang ditahrirkan oleh Ahmad Husein al-Misrî adalah 94.500 m. Akan tetapi penulis itu sendiri setuju dengan apa yang ditahrirkan pada masa al-Ma'mûn yaitu 89.999,992 m, dibulatkan menjadi 90 km, sebagaimana beliau berkata,

وَالصَّحِيْحُ عِنْدِي هُوَ الَّذِي حُرِّرَ فِى زَمَانِ الْمَأْمُوْنِ لِأَنِّيْ جَرَّبْتُ مِرَارًا بِالسَّيْرِ مُنْفَرِدًا اَوْجَمَاعَةً الخ

Dan yang sahîh menurut saya yaitu yang pernah ditahrirkan pada zaman al-Ma'mûn, karena saya pernah mengadakan percobaanya berkali-kali dengan berjalan sendiri dan bersama jama'ah dan seterusnya.

Dengan demikian, seseorang boleh menjama' shalat karena safar yang menempuh jarak 90 km. Tersebut dalam kitab 'Umdatu as-Salik Wa 'Uddatu an-Nâsik karya Syaikh Syihâbuddîn Abî al-'Abbâs Ahmad bin Lu'lu', yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Nâqib ia berkata,

وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى وَقْتِ اَحَدِهِمَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَذَلِكَ فِى كُلِّ سَفَرٍ تُقْصَرُ صَلاَةُ فِيْهِ.

Dan boleh menjama' antara shalat Dhuhur dan Ashar pada waktu salah satu dari keduanya, dan demikian pula antara Magrib dan Isya pada tiap safar yang diperkenankan padanya mengqashar shalat.

Atau menurut Syaikh 'Abdurrahmân as-Saggaf Ba'alawî رحمه الله mengatakan dalam al-Halqatu ar-Rabî'ah Mina ad-Durûsi al-Fiqhiyyah halaman 87,

وَهَذِهِ الْمَسَافَةُ تُسَاوِيْ ثَمَانِيْنَ كِيْلُوْمِتْرَ وَنِصْفَ كِيْلُوْ وَمِائَةً وَاَرْبَعِيْنَ مِتْرًا

Dan jarak ini sama dengan 80.640 meter, atau 80 kilometer dan 640 meter, atau 80½ kilometer dan 140 meter.

Konversi satuan yang digunakan oleh Ulama Fiqh untuk menentukan syarat boleh atau tidaknya Shalat jama'/Qashar:

Satuan Panjang (Ulama Fiqh)	Satuan panjang (m/km)	Referensi
1 Farsakh (= 3 Mil)	7499,9925 m	Sebagian Ulama
	5281,25 m	Imam Ahmad al-Hasan
	5541 m	sebagian Ulama
1 Matla' (=24 Farsakh)	888,9 Km	Ulama Falak
1 Mil Hasyimi (= 6000 hasta)	1666,6650 m	Imam al-Ma'mûn
	2760,41 m	Ahmad al-Misrî
	2499,9975 m	Sebagian Ulama
	1748	Sebagian Ulama
Barid (= 48 Mil Hasyimi)	22,176 km	
Masafatu al-Qasr	89,999 km	Imam Ma'mun
	86 Km	Tanwir al-Qulûb
	94,5 km	Husain al-Misrî
	199,99988 km	Mayoritas Ulama

Mughnî al-Muhtâj, 1:268; al-Muhadzdzab, 1:102; Bidâyatu al-Mujtahid, 1:162

Satuan Panjang UK, USA atau Internasional:

1 mile [international] = 160 934.4 cm = 1.609 344 km

1 mile [nautical, international dan US] = 1.852 kilometer

1 mile [nautical, UK] = 1.853 184 kilometer

1 mile [Roman, ancient] = 1.52 kilometer

1 mile [survey, US] = 1.609 347 218 7 kilometer

http://www.onlineconversion.com/length_all.htm

Musafir tetap dalam status safarnya selama ia belum kembali ke kampung halamannya. Hanya jika ia telah sampai di tempat tujuannya dan ia tidak berniat muqim di situ, diberilah kelonggaran kepadanya untuk melakukan *rukhsatu as-safar*, termasuk qashar dan jama'. Dalam *arba'ati ayyâmin sihah*, artinya dalam empat hari yang cukup, berarti di luar hari masuknya dan berangkatnya. Kecuali jika ada baginya suatu hajat di tempat itu, yang belum bisa ditentukan bila selesainya hajat itu, maka kepadanya diberikan kelonggaran untuk melakukan rukhsatu as-safar sampai 18 (delapan belas) hari. Dalam kitab Fathu al-Mu'în pada Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn, juz ke-II halaman 101-102 dikemukakan,

وَيَنْتَهِيَ السَّفَرُ بِعَوْدِهِ اِلَى وَطَنِهِ وَاِنْ كَانَ مَآرًّا بِهِ اَوْ اِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَنَوَى اِقَامَتِهِ بِهِ مُطْلَقًا اَوْ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ صَحَاحٍ اَوْ عَلِمَ اَنَّ اِرْبَهُ لاَ يَنْقَضِيْ فِيْهَا ثُمَّ اِنْ كَانَ يَرْجُوْا حُصُوْلَهُ كُلَّ وَقْتٍ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا

Dan selesailah safarnya dengan sebab kembali ke tanah airnya. Walaupun ia hanya lewat padanya. Atau dengan sebab kembalinya ke lain tempat dan ia berniat mukim pada tempat itu untuk waktu yang tidak ditentukan atau dalam empat hari yang cukup, atau diketahuinya bahwa hajatnya tidak selesai dalam waktu itu. Kemudian jika diharapnya berhasil hajatnya itu setiap waktu, ia dapat mengqashar selama delapan belas hari.

PERTANYAAN 3:

Bila kita berpergian jauh, misalnya dari Jakarta-Bandung, maka kita sudah meniatkan akan shalat jama' ta'khir, misalnya waktu Dhuhur kepada Ashar. Tetapi tiba-tiba kendaraan yang kita tumpangi macet di jalan yang mana pada waktu macet itu sudah masuk waktu Dhuhur, dan macetnya tepat di muka Masjid. Apakah bagi kita wajib mengerjakan shalat Dhuhur sedangkan kita sudah niatkan jama' ta'khir?

JAWABAN 3:

Yang Anda tanyakan adalah masalah menjama'kan shalat karena safar atau sebab berpergian. Menjama'kan shalat bagi musafir adalah suatu rukhsah atau kelonggaran dari Syara, baik jama' taqdim ataupun jama' ta'khir. Maka yang perlu diketahui di sini bahwa pelaksanaan segala yang di i'tibarkan dalam shalat jama' ini adalah setelah seseorang berada ketika safar, yaitu sudah melalui perbatasan kota tempat tinggalnya. Maka orang Jakarta yang menuju ke Bandung, baru bisa meniatkan jama' ta'khirnya dalam waktu shalat yang pertama, setelah melewati Pal Si Gunung di Pasar Rebo, karena itulah batas kota Jakarta, bila ke Bandung melalui Puncak. Dan setelah lewat Pulo Gadung, kalau ia tempuh jalan Purwakarta untuk ke Bandung. Maka apabila itu telah diniatkannya, yakni diniatkannya menta'khirkan Dhuhur kepada Ashar setelah melampaui tempat tersebut setelah datang waktu Dhuhur atau di dalam waktu Dhuhur, kemudian seperti setelah sampai di Bogor mobilnya mogok atau macet berhenti di depan Masjid dan kira-kira jam 2.00 siang. Maka sebagaimana kami katakan tadi, bahwa shalat jama' itu adalah rukhsah atau kelonggaran bagi musafir, maka untuk melangsungkan kehendak apa yang sudah diniatkan itu atau membatalkannya adalah hak si musafir. Artinya musafir boleh melangsungkan niatnya untuk menta'khirkan shalat Dhuhur ke Ashar, walaupun misalnya dia ketika itu sudah berada di depan Masjid. Dan boleh juga dia membatalkan niat ta'khirnya, kemudian segera shalat Dhuhur pada waktunya karena tersedia tempat yang baik untuk shalat karena waktu yang luas. Keduanya ini disukai Allâh, karena Allâh ﷻ, suka kalau kita gunakan kelonggaran yang dikaruniakannya dan ia suka kalau kita lakukan asal yang diperintahkan sesuai dengan sabda Rasûlullâh ﷺ,

اِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَنْ يُؤْخَذَ بِرُخُصِهِ كَمَا يُحِبُّ اَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ

Sesungguhnya Allâh ﷻ menyukai seseorang mengambil rukhsahnya sebagaimana Dia menyukai kalau orang melakukan akan perintah asalnya.

PERTANYAAN 4:

Saya ingin pergi ke Ciamis dengan bus dan berangkat pada malam hari pada jam 6.30 (setelah Magrib). Apakah boleh shalat Isya dan Subuh saya kerjakan setelah shalat Magrib? Karena sampai di Ciamis jam 11.00 siang. Sedangkan waktu Isya dan Subuh belum masuk waktunya?

JAWABAN 4:

Shalat Subuh sudah jelas, tidak bisa dikerjakan pada waktu Magrib setelah shalat Magrib, karena Subuh tidak dapat dijama' dengan shalat apa pun juga, taqdim ataupun ta'khir. Mengenai shalat Isya, memang bisa dijama'kan dengan Magrib sebagai jama' taqdim, tetapi untuk Anda yang masih di dalam kota, Anda belumlah termasuk sebagai musafir dengan pengertian *mutalabbisun bi as-safar*, sudah praktis menjadi musafir, tetapi Anda baru disebut, *muridu as-safar* (orang yang baru mau melakukan safar), karena masih di dalam kota. Dan boleh melakukan jama' taqdim bila sudah keluar perbatasan kota. Bila menempuh jalan Purwakarta, maka boleh melakukan (shalat jama' dan Qashar) setelah melewati jembatan Cakung, karena di situlah perbatasan DKI. Dan kalau Anda jalan Bogor, maka setelah melewati paal 17, atau Pal si Gunung, di Pasar Rebo. Karena menurut 'urf, orang yang masih di lingkungan tempat kediamannya, dia belum disebut sebagai musafir.

Syarat lainnya adalah jarak perjalanan yang akan ditempuh, yaitu sampai kepada dua marhalah (marhalatain). Kalau kurang dari itu, walaupun di luar kota, Anda belum mencapai syarat jama' dan qashar. Adapun dalil mengenai hal ini tertera dalam kitab Fathu al-Qarîb, pada Hamisî Hâsyiatu al-Baijûrî juz ke-I halaman 201,

وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ اَيِ الْمُتَلَبِّسِ بِالسَّفَرِ

Dan boleh bagi musafir, artinya orang yang sedang berhubungan dengan safar.

Menurut Hâsyiatu al-Baijûrî, juz ke-I halaman 202,

قَوْلُهُ اَيِ الْمُتَلَبِّسُ بِالسَّفَرِ اَيْ لاَ الْعَازِمُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ لِاَنَّ صِيْغَةَ اسْمِ الْفَاعِلِ حَقِيْقَةٌ فِى الْمُتَلَبِّسِ بِالْفِعْلِ فَالْمُسَافِرُ حَقِيْقَةٌ فِى الْمُتَلَبِّسِ بِالسَّفَرِ وَالضَّارِبُ حَقِيْقَةٌ فِى الْمُتَلَبِّسِ بِالضَّرْبِ

Katanya: orang yang sedang berhubungan dengan safar, artinya bukan orang yang bercita-cita dengan safar, dan belum melibatkan diri dengannya. Karena shigat isim fâ'il itu hakikatnya pada orang yang melibatkan diri dengan perbuatan. Maka musafir pada hakikatnya untuk orang yang telah melibatkan diri dengan safar, dan ad-dârib pada hakikatnya bagi orang yang sedang melibatkan diri dengan pukulan.

Orang yang baru menggulung-gulung lengan baju, ataupun orang yang baru mengacung-acungkan tinjunya, secara hakikat belum bisa dikatakan orang yang memukul. Sebagaimana orang yang baru berkemas-kemas dan belum keluar kota atau desa tempat kediamannya, belum disebut sebagai musafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Baijûrî dalam juz ke-I halaman 201,

وَابْتِدَاءُ السَّفَرِ مُجَاوِرَةُ سُوْرِ صَوْبَ مَقْصَدِهِ مُخْتَصٌّ بِمَا يُسَافِرُ مِنْهُ كَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ

Dan permulaan safar adalah melampaui pagar kota, searah dengan tujuan lainnya yang tertentu dengan apa yang ia menjadi musafir darinya, seperti kota dari desa.

Bila perjalanan dengan angkutan seperti bus antarkota, apa salahnya kalau Anda meminta kepada pengemudi bus untuk berhenti sebentar, di rest Area atau lainnya untuk melaksanakan shalat Isya pada waktunya, dan shalat Subuh pada waktunya. Insya Allâh, kalau pengemudi bus itu seorang Muslim, tentu akan mengabulkan permintaan Anda dan para penumpang lainnya untuk melakukan shalat. Semoga Allâh akan

memberkati saudara dan penumpang-penumpang lainnya bersama pengemudi yang saleh itu. Tetapi kalau kebetulan pengemudinya tidak bersedia untuk berhenti, entah karena dia bukan orang Islam, atau dia terikat oleh suatu peraturan di mana ia tak boleh berhenti walaupun untuk keperluan abdi-abdi Allâh beribadah kepada-Nya, ketahuilah bahwa kesempatan mengabdi kepada Allâh tidak tertutup karenanya, maka Anda dapat melakukan shalat itu di dalam bus dengan cara maksimal yang dapat dilakukan karena ada qaidah,

اَلْمَيْسُرُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ

Yang mudah dilakukan tidak gugur dengan yang sulit dilakukan.

Misalnya tidak dapat melakukan taharah sebagaimana mestinya (diganti dengan tayamum), atau kalau hanya dapat melakukan shalat dengan isyarat saja, lakukanlah itu, jangan tinggalkan shalat sebagai penghormatan kepada Allâh di dalam waktu.

سِيْرُوْا اِلَى اللهِ عُرْجًا وَمُكَاسِيْرًا

Jalanlah menuju kepada Allâh, dengan cara pincang-pincang dan patah-patah.

Jalan terus jangan berhenti. Semoga terhindar dan tidak termasuk dalam golongan orang yang mempermudah shalat (menganggap enteng persoalan shalat-ed).

PERTANYAAN 5:

Di sekolah saya mulai belajar dari jam 2.00 sampai jam 5.30, dan istirahat dari jam 4.20 sampai jam 4.30. Dari sekolah ke rumah saya cukup jauh, sehingga saya pulang dari sekolah jam 6.25. Yang ingin saya tanyakan ialah, bolehkah shalat Magrib dan Ashar di rumah dengan menjama', karena saya shalat Ashar di sekolah telah terlambat, karena Mushalla di sekolah saya sudah penuh dengan orang yang sedang shalat

Ashar dan setelah istirahat, lalu saya ada ulangan di kelas. Apakah ada niatnya, karena shalat menjama' itu khusus bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Mohon penjelasan?

JAWABAN 5:

Selain Anda tidak berjalan jauh, juga yang terdapat syarat menjama' shalat adalah Dhuhur dan Ashar, dan antara Magrib dan Isya saja. Dan tidak diperoleh syari'at menjama' Ashar dengan Magrib dan tidak pula antara Isya dan Subuh, dan tidak pula antara Subuh dan Dhuhur. Oleh karena itu Anda wajib berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan shalat Ashar pada waktu istirahat Anda, karena waktu sepuluh menit cukup untuk shalat Ashar yang wajib. Jika itu tidak dapat Anda lakukan, Anda wajib melakukannya setelah jam belajar, karena jam 5.30 masih ada waktu ashar, walaupun hampir berakhir. Bumi Allâh luas, Anda bukan hanya boleh shalat di mushalla atau di rumah saja, di mana saja ada tempat yang suci, Anda dapat melakukan shalat. Berusahalah, semoga Allâh memberi taufiq pada Anda untuk memenuhi panggilan-Nya ini.

Tidak ada jama' antara Ashar dengan Magrib. Jika itu Anda lakukan berarti Anda menunda shalat Ashar ke waktu Magrib, berarti Anda mengqadha, karena sengaja meninggalkan shalat pada waktunya, Anda berdosa, maka Anda wajib bertaubat dan wajib mengqadha. Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Mâ'ûn [107] ayat 4 dan 5,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Maka celakalah bagi orang yang shalat. Orang-orang yang lalai dari shalatnya.

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Rasûlullâh ﷺ dengan sabdanya,

هُمُ الَّذِيْنَ يُؤْخِرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا

Mereka itulah orang-orang yang menunda-nunda shalat keluar waktunya.

PERTANYAAN 6:

Apakah ada *nash* atau keterangannya mengenai jama' taqdim atau jama' tak'hir berjama'ah dilakukan di Padang Arafah?

JAWABAN 6:

Memang diperoleh *nash* bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah melakukan jama' taqdim, ialah Dhuhur dan Ashar di Arafah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jâbir رضي الله عنه,

رَاحَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُوْلَى ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَبِلاَلٌ مِنَ الْأَذَانِ أَقَامَ بِلاَلٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ (رواه الشافعي والبيهقي)

Keluar Nabi ﷺ setelah tergelincir matahari ke tempat wuquf di Arafah, maka beliau pun berkhotbah kepada orang banyak, akan khotbahnya yang pertama, kemudian adzanlah Bilal, kemudian Nabi memasuki khutbah yang kedua, maka setelah beliau selesai dari khotbah dan setelah Bilal selesai dari adzan, kemudian beriqamahlah Bilal kemudian Nabi shalat Dhuhur, kemudian Bilal iqamah, maka beliau pun shalat Ashar. (HR. asy-Syâfi'î dan al-Baihaqî)

Itulah *nash* tentang shalat jama' taqdim antara Dhuhur Ashar yang dilakukan oleh Rasûlullâh ﷺ, namun yang pernah diketahui bahwa ketika itu Rasûlullâh ﷺ berada dalam keadaan safar, karena beliau berdomisili di Madinah dan tidak terlebih dahulu bermukim di Makkah. Maka dapat dikatakan di sini bahwa *'illat* daripada shalat jama' tersebut adalah karena safar, dan bukan karena nusuk atau pekerjaan

haji dan umroh. Maka jama'ah Haji Indonesia yang melakukan haji Tamattu', adalah mereka bukan musafir lagi, karena telah bermukim di tanah suci Mekah.

Tersebut dalam kitab Manâsik al-Hajji al-Kabîr karangan Syaikh Muhammad asy-Syarbinî al-Khatîb, pada Hamisî Hâsyiat 'Allamah al-Fâdil asy-Syaikh Muhammad bin Sulaimân Hasbullâh al-Makkî asy-Syâfi'î pada halaman 122,

وَالْجَمْعُ وَالْقَصْرُهُنَّ وَفِيْمَا يَأْتِيْ بِالْمُزْدَلِفَةَ لِلسَّفَرِ لاَ لِلنُّسُكِ فَيَأْمُرُالْاِمَامُ الْمَكِّيَّ وَنَحْوَهُ بِالْاِتْمَامِ وَعَدَمِ الْحَجّ

Jama' dan qashar di sini (yakni di Arafah) daripada keterangan yang akan datang di Mudzdalifah adalah karena safar, bukan karena nusuk (haji). Maka Imam memerintahkan akan orang Mekah dan lainnya, dengan shalat tamam dan tidak di-jama':

Muhassyi berkata pada halaman 122:

اَيْ يَقُوْلُ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ مَنْ لاَ يَجُوْزُ لَهُ الْقَصْرُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ اَتِمُّوْا وَلاَ تَجْمَعُوْا مَعَنَا فَاَنَا قَوْمٌ سَفْرٌ بِفَتْحِ وَسُكُوْنٍ اَيْ مُسَافِرُوْنَ وَنَحْوُ الْمَكِّيِّ مَنْ فُقِدَتْ فِيْهِ شُرُوْطُ الْقَصْرِ

Katanya, maka imam memerintah, artinya ia katakan kepada mereka, "Wahai jama'ah yang tak boleh untuk mereka mengqasar dari ahli Makkah dan selain mereka, tamamkanlah shalat dan janganlah kalian menjama' bersama kami karena kami ini adalah orang-orang musafir. Safrun dibaca dengan fathah sin dan sukun fa' artinya orang-orang musafir. Dan seperti orang Makkah, orang yang ketiadaan padanya syarat-syarat qashar.

Qadla Shalat

PERTANYAAN 1:
Apakah shalat fardhu yang telah ditinggal itu wajib diqadha, sebab *katanya* tidak ada hadis dan ayat Al-Qur'an dan tobatnya dengan menyesal saja, walaupun ditinggalkanya satu bulan atau satu tahun lebih. Apakah betul jika punya utang qadha fardhu shalat boleh mengerjakan shalat sunah, misalnya shalat Tarawih, 'Îd dan sunah-sunah lainnya?

JAWABAN 1:
Makna qadha menurut *lughat* (bahasa) adalah sama dengan makna *ada',* yaitu *menunaikan atau membayar*. Adapun pengertian *ada'* menurut istilah adalah *menunaikan ibadah pada waktu yang ditentukan, walaupun sekadar satu raka'at shalat.* Sedangkan pengertian qadha menurut istilah ialah *menunaikan ibadah di luar waktunya sama sekali, atau masih di dalam waktunya tetapi kurang dari kadar satu raka'at shalat.*

Untuk jelasnya, baiklah kami berikan contoh. Misalnya seseorang shalat Dhuhur di akhir waktu sekali. Belum dapat se-raka'at shalat, seperti baru dilakukan sujud sekali, sudah masuk waktu Ashar, maka shalatnya itu dinamakan *shalat qadha.* Akan tetapi bila telah dilakukan sujud dua kali pada raka'at pertama dan ia telah masuk melakukan raka'at yang kedua, masuklah waktu Ashar, maka shalatnya itu dinamakan shalat *ada'* karena dapat dilakukannya se-raka'at penuh dalam waktu yang ditentukan untuk shalat tersebut.

Orang yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja, atau mengeluarkan diri dari waktu yang telah ditentukan dengan sengaja, adalah berdosa besar. Karena bagi seorang Muslim tidak boleh meninggalkan shalat fardhu tanpa uzur/halangan syar'i meninggalkannya, uzur/halangan yang dibenarkan syara' ada dua yaitu,

1. Terlupa.
2. Ketiduran.

Bila tidak ada udzur/halangan untuk meninggalkan shalat fardhu, atau meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja, diwajibkan kepadanya dua perkara:

1. Bertaubat kepada Allâh ﷻ dengan segala syaratnya, yaitu menarik diri dari keberaniannya meninggalkan shalat dengan sengaja, menyesal atas keberaniannya itu, dan bercita-cita tidak akan melakukan hal itu lagi untuk masa-masa mendatang.
2. Dengan meng-qadha segera, shalat wajib yang telah ditinggalkannya itu. Dia tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal lain kecuali mengqadha shalat tersebut, dan hal-hal yang *tak* dapat *tidak,* mesti dilakukannya untuk keperluan hidupnya.

Tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 23 dikemukkan,

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ بِفَائِتٍ وُجُوْبًا اِنْ فَاتَ بِلاَ عُذْرٍ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ فَوْرًا، قَالَ شَيْخُنَا اَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ: وَالَّذِي يَظْهَرُ اَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيْعَ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَاعَدَّا مَايَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَاَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعِ.

Dan wajib menyegerakan bagi orang yang meninggalkan shalat untuk mengqadha shalat yang terlewat itu, jika terlewatnya itu tanpa suatu udzur/halangan. Maka wajib diqadha dengan segera. Telah berkata guru kami Ahmad bin Hajar, "Dan menurut apa yang nyata, bahwa wajib digunakan seluruh kesempatannya untuk qadha, terkecuali hal-hal

yang dilakukannya yang mesti darinya dan haram atasnya melalakukan pekerjaan-pekerjaan sunah.

Beberapa dalil yang berkenaan dengan urusan qadha ini, diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً اِذَا ذَكَرَهَا لاَكَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَلِكَ (متفق عليه)

Barangsiapa yang terlupa shalat, hendaklah dilakukannya shalat itu apabila diingatnya. Dan tidak ada suatu kafarah kecuali itu saja. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis,

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ مِنَ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ

Apabila salah seorang kamu ketiduran hingga meninggalkan shalat atau terlupa darinya, hendaklah dilakuknnya shalat apabila diingatnya, karena sesungguhnya Allâh ﷻ berfirman dirikanlah olehmu shalat untuk mengingat-Ku.

Diriwayatkan pula dari Abû Qatâdah ﷺ bahwa ia berkata, para sahabat menceritakan kepada Nabi ﷺ, tentang ketiduran mereka sehingga kelewatan shalat maka beliau menjawab,

أَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رواه النسائي والترمذي)

Bahwa sesungguhnya tidaklah karena tidur itu teledor, hanya sanya teledor itu di kala jaga (melek). Maka apabila salah seorang kamu akan shalat, atau meninggalkan shalat karena tertidur, maka hendaklah dilakukan shalat karena tertidur, maka hendaklah dilakukan shalat itu apabila diingatnya. (HR. an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî)

Hadis-hadis tersebut menunjukkan dengan *manṭûq*-nya (suratan-nya) akan kewajiban mengqadha bagi orang yang meninggalkan shalat dengan terlupa atau tertidur. Dan dengan *mafhum*-nya (siratan-nya) dengan *mafhûm muwâfaqah*, atas jalan *Fahwal khiṭâb*, menunjuki kewajiban mengqadha shalat atas orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Menurut ilmu *Uṣûl*, hal ini termasuk dalam,

بَابُ التَّنْبِيْهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى

Bab memberikan perhatian dengan yang ringan atas yang lebih berat.

Jadi hadis-hadis itu disebut dengan *Fahwal khiṭab* (*Qiyas Aulawî*) atau *al-Qiyasu al-Jali* yang menunjukkan kepada tujuannya, yaitu Wajib mengqadha atas mereka yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja. Kalau yang meninggalkan dengan udzur/halangan wajib mengqadha tentu lebih utama kewajibannya atas yang meninggalkannya tanpa udzur/halangan. Apalagi kalau memandang sabda Rasûlullâh ﷺ yang di-*takhrîj* oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

فَدَيْنُ اللهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى

Maka utang kepada Allâh, lebih berhak untuk dibayar.

PERTANYAAN 2:

Apabila seseorang wanita meninggalkan *satu waktu* shalat fardhu, bagaimana membayarnya?

JAWABAN 2:

Seorang wanita meninggalkan shalat, boleh jadi dikarenakan haid atau nifas, boleh jadi juga dikarenakan terlupa atau tertidur hingga meninggalkan shalat, dan boleh jadi karena hal-hal lain atau memang sengaja meninggalkan shalat karena *bermalas-malasan*.

Wanita yang sedang haid *(menstruasi) atau nifas,* memang wajib meninggalkan shalat, dan haram melakukannya. Dan **tidak diwajibkan** kepada mereka mengqadha shalatnya, bahkan tidak diperbolehkan mengqadhanya.

Adapun wanita ataupun laki-laki yang meninggalkan shalat karena tertidur atau terlupa, ia tidak berdosa karenanya, ia tidak disiksa karena meninggalkan shalat, hanya mereka diwajibkan melakukan shalat setelah bangun dari tidurnya atau setelah sadar dan masih di dalam waktu, walaupun kadar satu raka'at yang sempurna, sedang raka'at-raka'at selebihnya di luar waktu maka menurut *istilah fiqh,* shalat itu dinamakan *ada'*. Dan jika *seluruh shalat itu di luar waktunya*, atau kurang dari satu raka'at di dalam waktunya, maka menurut *istilah fiqh* shalat itu dinamakan qadha. Walaupun pengertian *ada'* dan qadha menurut bahasa adalah sama saja yaitu *membayar atau menunaikan*.

Adapun meninggalkan shalat karena kerepotan berkerja, lupa disebabkan main catur, atau sengaja meninggalkannya, karena bermalas-malasan, maka yang demikian itu termasuk dosa besar, karena hal itu termasuk apa yang dimaksud oleh firman Allâh ﷻ,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat yang adalah mereka itu menunda shalatnya keluar dari waktu yang telah ditentukan.

Maka hukum mengqadha bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja ini, lebih utama kewajibannya daripada mereka yang tertidur dan terlupa.

Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي (رواه مسلم)

Apabila tertidur salah seorang kamu sehingga meninggalkan shalat, atau terlupa daripadanya, maka hendaklah shalat apabila diingatnya. Sesungguhnya Allâh telah berfiman, "Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula dari Abû Qatâdah ﷺ ia berkata,

ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

(رواه النسائي)

Mereka menceritakan kepada Nabi ﷺ bahwa mereka ketiduran sampai tertinggal shalat, maka sabdanya, "Tidak ada pada tidur itu keteledoran. Bahwa keteledoran itu ketika jaga (melek). Maka apabila salah seorang kamu lupa shalat, atau tertidur, hendaklah ia shalat bila mengingatnya." (HR. an-Nasâ'î dan At-Tirmidzî)

Meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja, bukan perbuatan orang yang beriman. Oleh karenanya Rasûlullâh ﷺ, tidak suka menyebutkannya, dan menyinggung hukumannya dengan cara yang tegas. Akan tetapi dipahami kewajiban mengqadha bagi mereka yang meninggalkan shalat dengan sengaja, yaitu dengan jalan *mafhûm muwâfaqah* (makna yang dipahami dari suatu lafadz/teks yang mana makna tersebut berada di luar lingkup yang tersurat), secara *fahwal khiṭab* (pemahaman secara eksplisit dengan menggunakan skala prioritas). Maka ia termasuk dalam bab,

اَلتَّنْبِيْهُ بِالْاَدْنَى عَلَى الْاَعْلَى

Memberi perhatian dengan yang rendah atas yang tinggi.

Apabila karena ketiduran dan kelupaan yang tidak tergolong keteledoran, maka diwajibkan mengqadha shalat. Dan bagi mereka yang sengaja dan teledor itu tentu lebih wajib mengqadhanya. Apalagi mengingat sabda Rasûlullâh ﷺ,

فَدَيْنُ اللهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى

Maka utang kepada Allâh lebih berhak dibayar.

Perhatikanlah bahwa orang yang telah sengaja meninggalkan shalat fardhu itu telah *terkhitab* dengan shalat dan telah wajib atasnya menunaikan shalat itu, maka tidak gugur kecuali dengan membayarnya.

Mengenai *mafhûm Muwâfaqah,* al-Qâd̲î Abû Bakr al-Baqillanî pernah berkata,

اَلْقَوْلُ بِمَفْهُوْمِ الْمُوَافِقَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ

Mengatakan dengan berlakunya mafhûm muwâfaqah secara garis besarnya adalah diijma'kan atasnya.

Demikian pula Ibnu Rasyid telah memberi perhatian atas *mafhûm muwâfaqah*, ia berkata,

لَايَنْبَغِي لِلظَّهِرِيَّةِ اَنْ يُخَالِفُوْا فِى مَفْهُوْمِ الْمُوَافِقَةِ لِاَنَّهُ مِنْ بَابِ السَّمْعِ وَالَّذِيْ رَدَّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَوْعًا مِنَ الْخِطَابِ

Tidak sepantasnya bagi ahli a<u>z</u>-<u>z</u>ahir bahwa mereka menyalahi dalam hal mafhûm muwâfaqah, karena hal itu termasuk daripada bab yang didengar. Dan orang yang menolaknya berarti telah menolak satu macam dari khitab (perintah Allâh).

Mengenai cara membayar shalat yang telah terlewat, dapat ditemukan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 23,

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ بِفَائِتٍ وُجُوْبًا اِنْ فَاتَ بِلاَ عُذْرٍ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءَ فَوْرًا، قَالَ شَيْخُنَا اَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالَّذِيْ يَظْهَرُ اَنَّهُ يَلْزَمُ صَرْفُ جَمِيْعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَّ مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَاَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ وَيُبَادِرُ بِهِ نَدْبًا اِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدَّدْ بِهِ وَنِسْيَانٍ كَذَلِكَ

Dan bersegeralah orang yang lalu sebutannya, sebagai penyegeraan yang wajib, mendapatkan shalat yang lewat, jika kelewatan shalat itu tanpa udzur/halangan. Maka melazimkannyalah qadha dengan segera, telah berkata Guru kami Ahmad Ibnu Hajar رحمه الله *"Dan bermula yang dhahir lazimkan bahwa seseorang melakukan seluruh waktu untuk qadha kecuali apa yang dihajatinya untuk hal-hal yang harus dibuatnya dan bahwasanya haram atasnya melakukan pekerjaan-pekerjaan sunah. Dan sunah menyegerakan qadha jika shalat itu terlewat karena udzur/halangan seperti tidur yang tidak disengaja, dan lupa yang bukan disengaja.*

Kesimpulannya, jika Anda meninggalkan satu shalat fardhu dengan sengaja sampai waktunya ke luar, Anda wajib membayarnya secepat mungkin, dan haram menunda-nundanya lagi. Akan tetapi jika Anda meninggalkannya karena udzur/halangan ketiduran dan terlupa yang tidak disengaja, Anda tetap berkewajiban mengqadhanya, tetapi tidak mesti cepat atau segera. Artinya boleh ditunda, tetapi sunah menyegerakannya, dan sunah mendahulukannya dari shalat sunah dan pekerjaan-pekerjaan sunah lainnya.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana caranya membayar qadha shalat, kalau kita merasa banyak meninggalkan shalat pada waktu-waktu yang telah lampau. Apakah

kita boleh shalat qadha pada sembarang waktu terutama setelah shalat Subuh dan shalat Ashar?

JAWABAN 3:

Mengenai cara yang terbaik dalam melaksanakan qadha adalah sunah men-*tartib*-kan atau *mengurutkan* qadha-qadha. Artinya mendahulukan qadha Subuh sebelum mengqadha Dhuhur, mendahulukan mengqadha Ashar, sebelum mengqadha Magrib, dan mendahulukan mengqadha Magrib sebelum mengqadha Isya, demikianlah seterusnya.

Dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Mu'în*, pada *<u>H</u>amisî I'ânatu a<u>t</u>-<u>T</u>âlibîn,* juz ke-I halaman 23 disebutkan,

وَيُسَنُّ تَرْتِيْبُهُ اَيْ الْفَائِتِ فَيَقْضِي الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَهَكَذَا

Dan disunahkan mentartibkannya, artinya shalat yang terlewat. Maka ia mengqadha Subuh sebelum Dhuhur dan seterusnya.

Perlu diketahui, bahwa shalat qadha itu boleh pada sembarang waktu, bahkan wajib melakukannya bila ada waktu luang, teristimewa yang ditinggalkan tanpa suatu udzur/halangan. Dengan kata lain, **tidak ada waktu yang terlarang untuk melakukan shalat qadha, walaupun setelah shalat Subuh atau setelah shalat Ashar**. Karena shalat-shalat yang dilarang pada *waktu-waktu karahah* itu, adalah *shalat-shalat yang tidak mempunyai sebab sama sekali*, seperti shalat sunah mutlak dan shalat tasbih, atau yang sebabnya mutakhir seperti istikharah dan *sunah ihram* yang dilakukan bukan di tanah Haram (Masjidi al-<u>H</u>aram di Makkah).

Adapun yang sebabnya *mutaqaddim* atau terdahulu, maka tidak ada larangan untuknya, seperti shalat qadha walaupun qadha shalat sunah, asalkan jangan "*taharri*" التَّحَرِّى artinya menyengaja, melakukannya untuk menantang. Mengenai hal ini terdapat keterangan dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Qarîb* pada *<u>H</u>amisî <u>H</u>âsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 190,

وَخَمْسَةُ اَوْقَاتٍ لاَيُصَلِّى اِلاَّ صَلاَةً لَهَا سَبَبٌ اِمَّا مُتَقَدِّمٌ كَالْفَائِتَةِ اَوْ مُقَارِنٌ كَصَلاَةِ الْكُسُوْفِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ

Dan lima waktu yang tidak boleh dilakukan shalat padanya, kecuali shalat yang ada baginya sebab yang terdahulu seperti shalat qadha atau yang ada baginya sebab yang beserta seperti shalat gerhana dan shalat minta hujan.

Lalu Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî dalam *Hâsyiat*-nya berkata,

وَمَحَلُّ صِحَّةِ الصَّلاَةِ ذَاتَ السَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ اَوِ الْمُقَارِنِ اِذَا لَمْ يَتَحَرَّ بِهَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ بِاَنْ يَقْصِدَ اِيْقَاعَهَا فِيْهِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَاِلاَّ لَمْ تَصِحْ مَالَمْ يَقْلَعْ عَنِ التَّحَرِّى لِلْاَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ لاَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبِهَا. وَلَيْسَ مِنَ التَّحَرِّى مَالَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتَ وَصَلَّى فَرْضًا عَقِبَ فَرْضٍ وَكَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التَّحَرِّى تَأْخِيْرُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ رَجَاءَ كَثْرَةِ الْمُصَلِّيْنَ وَاِنْ كَانَ الْاُوْلَى تَقْدِيْمُهَا عَلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ.

Dan tempat sahnya shalat yang mempunyai sebab yang terdahulu atau beserta apabila tidak menyengaja pada waktu karahah dengan disengaja menjatuhkan shalat itu padanya karena ia itu ***waktu karahah****. Dan jika tidak, tidak sah shalat itu, selama belum ditariknya kembali menyengaja itu, karena ada hadis-hadis sahîh, "Janganlah kamu menyengaja melakukan shalat kamu pada waktu terbit matahari dan jangan pula pada waktu masuknya. Dan bukan dari "taharri" jika ada atas seseorang beserta shalat qadha dan dishalatkannya fardhu setelah fardhu. Dan bukan juga dari "taharri" menunda shalat jenazah setelah shalat Ashar, karena mengharap banyaknya orang yang menyalatkan. Dan sekali pun yang lebih utama mendahulukannya atas shalat Ashar.*

Beberapa *nash* tentang qadha shalat pada *waktu karahah*, diriwayatkan dari Ummi Salamah رضي الله عنها ia berkata,

شُغِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ(رواه النسائي)

Pernah Rasûlullâh ﷺ sibuk sehingga meninggalkan sunah dua raka'at sebelum Ashar, maka dilakukannyalah shalat dua raka'at itu setelah shalat Ashar. (HR. an-Nasâ'î)

Diriwayatkan dari Qais bin 'Amr ﷺ, ia berkata,

رَاَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلٌ يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّي لَمْ اَكُنْ صَلَيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

Rasûlullâh ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang melakuan shalat setelah shalat Subuh dua raka'at, lalu beliau bersabda, "Shalat Subuh itu dua raka'at." Maka jawab laki-laki tersebut, "Sesungguhnya aku belum melakukan shalat dua raka'at sebelum Subuh, maka aku lakukannya sekarang," maka diamlah Rasûlullâh ﷺ.

PERTANYAAN 4*:*
Bagaimana kalau saya ketinggalan waktu untuk menjalankan shalat Magrib, sah apa tidak?

JAWABAN 4*:*
Shalat Magrib atau lainnya yang terlambat dikerjakan sampai di luar waktunya, sah dikerjakan bukan pada waktunya yang telah ditentukan, dan shalat itu dalam istilah disebut shalat qadha, walaupun tertinggal meskipun hanya seraka'at di dalam waktu. Akan tetapi hukum sengaja men-*takhir*-kannya sampai di luar waktunya, adalah haram dan berdosa besar, jika terjadi tanpa sesuatu udzur/halangan *syar'i* yaitu terlupa atau ketiduran. Walaupun demikian qadhanya tetap harus

dikerjakan. Dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 13 disebutkan,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمُ الَّذِيْنَ يُؤْخِرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا وَوَيْلُ شِدَّةُ الْعَذَابِ وَقِيْلَ وَادٍ فِى جَهَنَّمَ لَوْ سُيِّرَتْ بِهِ جِبَالُ الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ فَهُوَ مَسْكَنُ مَنْ يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا

Telah berfirman Allâh ﷻ. Maka celakalah bagi mereka yang shalat, yang lalai dari shalat mereka. Nabi ﷺ bersabda, "Mereka itulah orang-orang yang menunda-nunda shalat mereka sampai keluar dari waktunya. Dan makna Wail adalah siksa yang amat sangat." Dan dikatakan juga, "Wail itu suatu lembah dalam Jahanam, jika dijalankan padanya gunung-gunung di dunia ini, niscaya menjadi cair, karena sangat panasnya. Maka itulah tempat orang menunda-nunda shalat dari waktunya."

PERTANYAAN 5:

Apa yang harus saya lakukan apabila *shalat saya terlambat* karena tertidur?

JAWABAN 5:

Jika Anda tertidur sampai ke luar waktu shalat Subuh, maka jam berapa Anda bangun? Kalau Anda bangun jam delapan misalnya, maka Anda segera bersiap-siap untuk shalat. Karena sunah hukumnya menyegerakan mengqadha shalat yang ditinggalkan karena udzur atau halangan, yaitu karena lelap tidurnya dan terlupa. Adapun mengqadhanya adalah wajib, yang sunah adalah menyegerakannya. Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik t ia berkata Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ (رواه مسلم)

Apabila salah seorang kamu tidur sehingga meninggalkan shalat atau terlupa darinya, maka hendaknya shalat apabila diingatnya. Sesungguhnya Allâh berfiman, "Dirikanlah olehmu akan shalat untuk mengingat-Ku." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abû Qatâdah ﷺ ia berkata,

ذَكَرُواْ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

(رواه النسائي والترمذي)

Mereka itu menyampaikan kepada Nabi ﷺ tentang ketiduran mereka dari shalat, maka sabdanya, "Tidaklah karena tidur itu teledor, bahwa keteledoran itu ketika jaga (melek). Maka apabila salah seorang kamu lupa shalat, atau ketiduran sampai meninggalkan shalat maka hendaklah ia shalat apabila ingat." (HR. an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî)

Dan diriwayatkan dari Jâbir bin 'Abdullâh ﷺ:

أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرِ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا. فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (متفق عليه)

Bahwa 'Umar datang pada hari Khandaq, setelah masuknya matahari, di mana dia mencaci orang-orang kafir Quraiys seraya berkata, "Ya Rasûlullâh. Aku hampir tidak shalat Ashar, sehingga hampir matahari

masuk." Maka sabda Nabi ﷺ "Demi Allâh, aku pun belum shalat." Maka beliau berwudhu dan kami pun berwudhu. Maka beliau shalat Ashar setelah masuk matahari, kemudian setelah itu beliau melakukan shalat Magrib. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Kewajiban Shalat Jum'at

PERTANYAAN 1:
Apa sebabnya kita diwajibkan mengerjakan shalat Jumat? Sedangkan waktu Rasûlullâh ﷺ. Isra' Mi'raj, hanya diharuskan (diwajibkan) shalat lima waktu?

JAWABAN 1:
Ketika Isra' dan Mi'raj, diwajibkan shalat lima waktu sehari semalam, termasuk juga shalat Jumat pada hari Jumat bagi mereka yang cukup syarat wajibnya. Hanya pada waktu itu shalat Jumat belum dilakukan di Makkah, karena belum cukup bilangannya dan karena salah satu syiar Jumat itu adalah secara terang-terangan. Sedang Nabi ﷺ, di Makkah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengenai hal ini, terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 211,

وَفُرِضَتْ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ وَلَمْ يُصَلِّي بِمَكَّةَ لِاَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ عَدَدُهَا عِنْدَهُ اَوْ لِاَنَّ مِنْ شِعَارِهَا الْاِظْهَارَ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ مُسْتَخْفِيًا لَايَتَمَكَّنُ مِنْ اِظْهَارِهَا.

Dan difardhukan Jumat di Makkah pada malam Isra'. Dan belum dilaksanakan shalat itu di Makkah, karena bahwasanya belum sempurna bilang-bilangan padanya. Atau karena salah satu syiarnya Jumat itu menyatakan. Sedangkan Rasûlullâh ﷺ. di Mekah pada waktu itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ia belum dapat berdakwah secara terang-terangan.

Shalat Jum'at

PERTANYAAN 1:

1. Apa dibenarkan kalau hari besar jatuh pada hari Jumat shalat Jumat *prei (bahasa jawa* = libur*)*, karena Masjid adanya di Kantor/Pabrik?
2. Rukun khotbah ada 5, *Khatib* membaca khotbah hanya empat, Al-Qur'an tidak dibaca, sah tidak Jumat kita?
3. Shalat Jumat di Mushalla, sah tidak?
4. Sebuah Masjid lurus ke barat tidak menghadap kiblat, sah tidak kalau kita shalat Jumat?

JAWABAN 1:

Suatu Masjid, atau suatu tempat yang biasa didirikan Jumat, seperti tempat Jumat di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik, boleh saja tidak dilakukan Jumat di tempat itu, artinya di tempat itu libur tidak diadakan Jumatan sebab pelaku shalat Jumatnya tidak datang karena hari libur.

Karena yang diwajibkan shalat Jumat itu bukan Masjid atau tempat-tempat tersebut. Yang diwajibkan Jumat adalah mereka *mukallaf* yang bersyarat wajib Jumat. Masjidnya boleh libur, tetapi orangnya tidak boleh libur. Artinya mereka wajib shalat Jumat, walaupun bukan di tempat yang biasa mereka dirikan Jumat.

Adapun mengenai rukun khotbah, di antaranya adalah membaca ayat Al-Qur'an di dalam satu dari dua khotbah, artinya di khutbah pertama atau di khotbah kedua. Jika ayat Al-Qur'an tidak dibacakan, baik di khotbah pertama, ataupun di khotbah kedua, artinya salah satunya, maka tidak sah khotbah tersebut, karena kurang rukunnya. Keterang-

annya tercantum dalam kitab *al-Muqaddimatu al-Hadaramiyyah,* pada *Hamisî Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-II halaman 7,

اَلرَّابِعُ قِرَاءَةُ آيَةٍ مَفْهُوْمَةٍ اَحَدَاهُمَا

Yang keempat adalah membaca ayat yang dipahami pada salah satu dari dua khotbah.

Selanjutnya dalam kitab, juz dan halaman yang sama dikatakan,

وَيُسَنُّ كَوْنُهَا فِى الْأُوْلَى لِتَكُوْنَ فِى مُقَابَلَةِ الدُّعَاءِ فِى الثَّانِيَةِ وَخُرُوْجًا مِنْ خِلاَفِ مِنْ اَوْجَبَهَا فِيْهَا

Dan disunahkan membaca ayat Al-Qur'an pada khotbah pertama, untuk mengimbangi doa pada khotbah yang kedua, dan karena keluar dari khilaf/perbedaan yang mewajibkan padanya.

Mengenai sah tidaknya shalat Jumat di Mushalla? Shalat Jumat sah dilakukan di mana saja asal di dalam kota atau perkampungan di mana Mushalla itu didirikan rumah-rumah dan bangunan-bangunan rumah tinggal. Maka sah shalat Jumat di Masjid, Mushalla, rumah-rumah, pabrik-pabrik, lapangan, asalkan di antara bangunan-bangunan rumah tinggal. Dalil mengenai hal ini tercantum dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî Tarsyidu al-Mustafidîn* halaman 118,

وَثَالِثُهَا وُقُوْعُهَا (بِمَحَلٍّ مَعْدُوْدٍ مِنَ الْبَلَدِ) وَلَوْ بِفَضَاءٍ مَعْدُوْدٍ مِنْهَا بِاَنْ كَانَ فِى مَحَلٍّ لاَتُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلاَةُ وَاِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْأَبْنِيَةِ بِخِلاَفِ مَحَلٍّ غَيْرِ مَعْدُوْدٍ مِنْهَا

Dan syarat yang ketiga, jatuhnya Jumat pada tempat yang terhitung di dalam kota, walaupun di lapangan yang terhitung di dalam kota, bahwa ia ada pada tempat yang tak boleh diqashar shalatnya, sekalipun tidak

bersambung dengan bangunan-bangunan. Lain halnya pada tempat yang tidak terhitung di kota, yaitu yang boleh dalam safar mengqasarnya.

Adapun mengenai Masjid lurus ke barat, tidak mengapa, tetapi yang terpenting adalah orang yang shalat hendaknya menghadap kiblat, yakin dari dekat dan *zan* dari jauh. Masjid boleh menghadap ke mana saja, asalkan shalatnya menghadap kiblat, karena itulah syarat shalat, kecuali pada sunah *safar* atau *khauf* maka itu termasuk hal-hal yang terkecualikan.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya mengenai shalat Jumat di mana jarak antara Masjid yang satu dengan Masjid yang lainnya kira-kira 100 meter saja?

JAWABAN 2:

Dalam satu kota hanya dibenarkan satu Jumat, jika lebih dari satu disebut *ta'âddud* atau *berulang-ulang* Jumat-nya. Untuk sahnya shalat Jumat disyaratkan tidak disertai oleh Jumat lain di tempat itu, kecuali jika ahli Jumat amat banyak dan mereka sulit berkumpul di tempat yang satu. Maka boleh *ta'âddud* ketika itu menurut kadar yang dihajati. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'în*, pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 61,

وَمِنْ شُرُوْطِهَا اَنْ لاَ يَسْبِقَهَا بِتَحَرُّمٍ وَلاَ يُقَارِنَهَا فِيْهِ جُمْعَةٌ بِمَحَلِّهَا اِلاَّ اِنْ كَثُرَ اَهْلُهُ وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ مِنْ غَيْرِ لُحُوْقِ مُؤْذٍ فِيْهِ كَحَرٍ وَبَرْدٍ شَدِيْدَيْنِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ تَعَدُّدُهَا لِلْحَاجَةِ بِحَسَبِهَا

Dan sebagian dari syarat Jumat, bahwa tidak mendahului dan tidak menyertai padanya Jumat lain di tempatnya, kecuali jika banyak ahlinya, dan mereka itu sulit berkumpul pada satu tempat darinya, walaupun bukan Masjid, tanpa adanya sesuatu yang menghalangi seperti panas dan

dingin yang amat sangat, maka ketika itu boleh mengadakan berulang-ulang Jumat (shalat Jumat di tempat-tempat yang berbeda), karena ada hajat yang diperlukan.

Jika kita memahami pengertian kata-kata "sulit berkumpul", maka sulit berkumpul bukan saja karena banyaknya ahli Jumat. Tetapi sulit berkumpul karena,

1. Daerahnya berjauhan walaupun masih satu kota.
2. Terdapat permusuhan yang sulit diselesaikan.

Keterangannya dalam kitab *al-Anwâr* bagi Imam al-Ardabilî, juz ke-I,

اَلرَّابِعُ اَنْ لاَ يَسْبِقَهَا وَلاَيُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ اُخرَى اِلاَّ اِذَا كَبُرَتِ الْبَلْدَةِ وَكَثُرَ اَهْلُهَا وَشَقَّ اِجْتِمَاعُهُمْ فِى مَسْجِدٍ وَاحِدٍ لِوُقُوْعِ الرَّحْمَةِ اَوْ لِبُعْدِ اَطْرَافِ الْبُلْدَةِ اَوْ لِوُقُوْعِ الْمُقَاتَلَةِ بَيْنَ اَهْلِهَا فَيَجُوْزُ التَّعَدُّدُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

Syarat yang keempat tidak mendahuluinya dan tidak menyertainya Jumat yang lain, kecuali apabila kotanya besar, dan banyak penduduknya dan mereka sulit berkumpul dalam satu Masjid karena menjadi sesak atau karena jauhnya bagian-bagian dalam kota, atau karena terjadi perkelahian antara penduduk maka dibolehkan "ta'âddud," menurut hajatnya.

Jadi *ta'âddud* atau banyaknya yang mengadakan shalat Jumat, disebabkan sempitnya tempat yang tidak dapat menampung ahli Jumat yang datang untuk melaksanakan shalat

PERTANYAAN 3:

Di dalam 1 (satu) lingkungan ada 2 (dua) Masjid dan tanpa ada halangan apa-apa. Misalnya kali dan jalan Raya dan tiap-tiap hari Jumat diadakan shalat Jumat dua-duanya. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Dua, tiga Masjid atau lebih di satu lingkungan, tidak jadi halangan apa-apa. Akan tetapi mendirikan shalat Jumat dalam satu lingkungan tanpa sesuatu hajat disebut dalam istilah Fiqh,

تَعَدُّدٌ بِغَيْرِ حَاجَةٍ

Berulang-ulang Jumat tanpa sesuatu keperluan.

Hukum Jumat kedua Masjid ini adalah sebagai berikut,

1. Jika berbarengan *takbîratu al-iḥrâm* Imam Masjid A dan Imam Masjid B tidak sah kedua Jumat tersebut. Dengan demikian jika masih ada waktu Jumat. Mereka itu wajib berkumpul menjadi satu untuk bersama-sama mendirikan shalat Jumat.
2. Jika salah satu dari kedua Masjid itu yang lebih dahulu *takbîratu al-iḥrâm* Imamnya, maka Jumat itulah yang dianggap sah. Dan tidak sah Jumat Masjid yang Imamnya terbelakang *takbîratu al-iḥrâm*-nya. Maka wajib atas yang tidak sah Jumatnya itu untuk melaksanakan shalat Dhuhur.

Mengenai keterangannya terdapat dalam kitab *I'ânatu aṭ-Ṭâlibîn* juz ke-II halaman 62 ,

فَلَوْ سَبَقَ بِهِ جُمْعَةٌ صَحَّ الْجُمْعَةُ السَّابِقَةُ لِاِجْتِمَاعِ شَرَائِطُهَا وَلِلَّاحِقَةُ بَاطِلَةٌ فَيَجِبُ اَنْ تُصَلَّى ظُهْرًا اَوْ قَارِنُهَا جُمْعَةٌ آخْرَى يَقِيْنًا اَوْ شَكًّا بَطَلَتِ الْجُمْعَتَانِ لِاَنَّ اِبْطَالُ اِحْدَاهُمَا لَيْسَ بِاَوْلَى مِنَ الاُخْرَى فَوَجَبَ اِبْطَالُهُمَا وَلِاَنَّ الْأَصْلَ فِى صُوْرَةِ الشَّكِّ عَدَمُ الْجُمْعَةِ مُجْزِئَةٍ. وَيَجِبُ حِيْنَئِذٍ اِسْتِئْنَافُهَا جُمْعَةً اِنْ وَسِعَ الْوَقْتِ وَاِلاَّ وَجَبَ اَنْ يُصَلُّوْا ظُهْرًا

Jikalau dia mendahuluinya dengan suatu Jumat, maka sahlah Jumat yang lebih dahulu, karena cukup segala syaratnya. Dan yang belakangan adalah batil. Maka mereka wajib melakukan shalat Dhuhur. Atau berbarengan dengannya oleh Jumat yang lain dengan yakin ataupun syak, batal-lah kedua Jumat itu, karena membatalkan salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain, maka wajib membatalkan keduanya. Dan karena asal pada rupanya syak yaitu ketiadaan Jumat yang memadai. Dan ketika itu wajib membuat Jumat sekali lagi jika masih luas waktu. Jika tidak, wajib bagi mereka shalat Dhuhur.

PERTANYAAN 4:

Apa hukumnya bila kami shalat Jumat di Masjid yang jauh dari tempat kami, sedangkan di tempat kami sendiri ada Masjid?

JAWABAN 4:

Terlebih dahulu kami nyatakan di sini, bahwa dasar penilaian suatu shalat yang dilakukan, bukan bergantung kepada tempatnya, apakah dia Masjid yang jauh atau yang dekat, apakah dia di Masjid yang bagus atau tidak. Akan tetapi bergantung kepada kehadiran hati palakunya, kadar kekhusyu'annya setelah mengi'tibarkan segala syarat dan rukun shalat yang dilakukan itu. Keberuntungan orang-orang Mukmin adalah karena kekhusyu'an shalat mereka, dan bukan karena jauh dekat, atau keindahan Masjid mereka. Tersebut dalam surat al-Mu'minûn [23] ayat 1 dan 2,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Sesungguhnya berbahagialah orang-orang Mukmin, yaitu mereka yang khusyu' dalam shalat mereka.

Allâh ﷻ pernah melarang Rasûlullâh ﷺ dan orang-orang mukmin shalat pada Masjid *dirar* atau Masjid yang mengganggu ketenteraman,

karena Masjid *dirar* itu diadakan oleh orang-orang Munafiq dengan dasar membuat mudharat, keingkaran dan pemecah belah di antara orang-orang mukmin dan pengintaian bagi mereka yang memerangi Allâh dan Rasul-Nya. Dilarangnya shalat pada tempat itu dikarenakan hal-hal tersebut tidak dapat menciptakan ketenangan, *kekhusyu'an* dan kehadiran hati kepada Allâh yang menjadi jiwanya ibadah.

Firman Allâh ﷻ dalam surat at-Taubah [9] ayat 107 dan 108,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan Masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allâh dan Rasul-Nya sejak dahulu. Sesungguhnya mereka bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allâh menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam Masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya Masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang bersih.

Kami mengambil contoh Masjid yang hanya terbatas dalam hal tidak dapat tenang dan menghadirkan hati serta khusyu' akan orang yang shalat di dalamnya. Artinya sebaiknya shalat itu dikerjakan pada tempat

yang tenang sehingga dapat dicapai kekhusyu'an. Jadi, kaum Muslimin yang satu dengan lainnya jangan men-*dirar*-kan Masjid saudaranya, karena adanya ayat mengenai Masjid *dirar*. Adapun ketenangan shalat kita di satu Masjid dan tidak pada lainnya, bukan karena *dirar*-nya Masjid itu, tetapi bisa terjadi dengan sebab-sebab lainnya.

Perihal shalat yang kami sampaikan ini, tentu tidak bermaksud mengurangi kebesaran Masjid sebagai *Baitullâh*, dan tempat kaum Muslimin berjama'ah. Hanya, kami menekankan agar jangan selalu persoalan tempat yang dikaji dan diperhatikan, tetapi persoalan kualitas shalat dan segala sebab yang dapat membawa kekhusyu'an dan segala sebab yang dapat meniadakan khusyu' itu juga mesti mendapat perhatian dari kita.

Lebih jauh, melakukan shalat Jumat pada Masjid yang dekat atau yang jauh boleh saja, karena tiap-tiap satu dari keduanya masing-masing mempunyai *maziyyah*. Yang dekat karena tetangga kita, yang jauh bermaksud menghasilkan banyak langkah menuju ke tempat peribadatan. Hanya bergantung kepada niat kita, maka niat itulah yang menentukan. Dan akan nyata juga kelebihan satu dengan lainnya, karena kadar kekhusyu'an dan ketenangan kita dalam shalat pada salah satu dari keduanya.

Selanjutnya ada beberapa hadis yang menunjukkan *fadilah* memperbanyak langkah menuju ke Masjid. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ﷺ ia berkata,

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ لاَ أَعْلَمُ اَحَدًا أَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فَقِيْلَ لَهَ لَوِ اشْتَرَيْتُ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ يَكْتُبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ (رواه مسلم)

Adalah seorang laki-laki dari Anshar, yang aku tidak mengetahui adanya seorang yang lebih jauh rumahnya untuk ke Masjid darinya. Sedangkan orang itu tak pernah kelewatan shalat berjama'ah. Maka dikatakan padanya, "Alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keledai untuk kendaraanmu dalam kegelapan malam dan pada teriknya panas!" Jawabannya, "Tidaklah aku menjadi senang sekiranya rumahku di sisi Masjid. Karena sungguhlah keinginanku, bahwa dituliskan untukku akan perjalanan ke Masjid dan pulangku kepada keluargaku." Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allâh telah menghimpun semua itu untukmu." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata,

خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارَكُمْ فَقَالُوْا مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا

Masih kosong tanah-tanah di sekeliling Masjid. Maka Banû Salimah berkeinginan untuk pindah tempat tinggal dekat dengan Masjid. Maka sampailah berita itu kepada Rasûlullâh ﷺ Maka sabdanya kepada mereka, "Telah sampai kabar kepadaku, bahwa kamu berniat pindah ke dekat Masjid? " Jawab mereka, "Benar, wahai Rasûlullâh, sesungguhnya kami menginginkan itu." Maka sabdanya, "Wahai Banû Salimah, menetaplah kamu pada rumah-rumah kamu semula, niscaya akan ditulis langkah-langkahmu." Ujar mereka, "Sungguh kami tidak gembira kalau kiranya kami pindah." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 5:

Bagaimanakah hukumnya shalat Jumat kurang dari 40 orang?

JAWABAN 5:

Empat puluh orang termasuk Imam adalah salah satu syarat sah Jumat. Empatpuluh orang adalah syarat sahnya Jumat yang disebut *masyrût*. Menurut qaidah.

اِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوْطُ

Apabila ternafi syarat, ternafilah masyrût.

Dan dalam hal ini, Jika *ternafi* (tidak ada) empat puluh, tidak sah shalat Jumatnya. Dalilnya terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 56,

وَثَانِيْهَا وُقُوْعُهَا بِأَرْبَعِيْنَ مِمَّنْ يَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمْعَةِ وَلَوْ مَرْضَى وَمِنْهُمُ الْاَمْرُ.

Yang kedua dari syarat sah Jumat, yaitu terjadinya Jumat dengan empat puluh orang dan mereka dapat terjadi Jumat dengan mereka, walaupun terdiri dari orang-orang yang sedang sakit, dan sebagian mereka itu adalah imam.

Dan pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn*-nya atas kitab *Fathu al-Mu'în* termaktub pada juz ke-II halaman 56 disebutkan,

(وَقَوْلُهُ وُقُوْعُهَا بِأَرْبَعِيْنَ) اَيْ لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ ﷺ جَمَعَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً وَلِقَوْلِهِ ﷺ لاَجُمُعَةَ اِلاَّ فِى اَرْبَعِيْنَ. وَحِكْمَةُ هَذَا الْعَدَدُ اَنَّهُ مِقْدَارُ زَمَنِ بَعْثِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَاَنَّهُ مِقْدَارُ زَمَنِ مِيْقَاتِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَمَا قِيْلَ مِقْدَارُ عَدَدٍ لَمْ يَجْتَمِعْ مِثْلُهُ اِلاَّ وَفِيْهِمْ وَلِيُّ اللّٰهُ تَعَالَى.

Kata Syarih: Terjadinya dengan empat puluh orang, artinya beralasan dengan hadis Ibnu Mas'ûd ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ melakukan Jumat di Madinah, sedangkan mereka ada empat puluh orang. Dan karena sabda

Rasûlullâh ﷺ "Apabila empat puluh orang berkumpul maka wajib atas mereka itu shalat Jumat." Dan sabda Nabi ﷺ "Tak ada Jumat, kecuali pada empat puluh orang." Adapun hikmah (rahasia) bilangan-bilangan ini, bahwasanya kadar masa dibangkitkannya Nabi-Nabi عليهم السلام *dan bahwa ia kadar zaman perjanjian waktu Nabi Mûsâ* عليه السلام *dan bahwasanya sebagaimana dikatakan, "Kadar bilangan-bilangan tidak berhimpun sepertinya melainkan ada padanya seorang Waliyullah Ta'âlâ.*

Dalam *nash* kitab *al-Umm*, Imam Syâfi'î رحمه الله menurut riwayat ar-Rabî' bin Sulaimân dinyatakan,

وَلَمْ اَحْفَظْ اَنَّ الْجُمْعَةِ تَجِبُ عَلَى اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً

Belum pernah aku menghafadz bahwa Jumat itu wajib atas yang kurang dari empat puluh orang laki-laki.

PERTANYAAN 6:
Apakah sah atau tidak kalau Imam shalat Jumat bacaannya kurang fasih (tidak jelas dalam mengucapkan suatu huruf)?

JAWABAN 6:
Mengenai mengikut imam yang kurang fasih bacaannya, baiklah terlebih dahulu kami nyatakan di sini, bahwa kefasihan dalam membaca Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat. Ada yang fasih sekali, ada yang pertengahan, ada yang kurang fasih, dan ada yang tidak fasih sama sekali. Untuk hal ini, sebagai pedoman sahnya mengikut imam dan asal jangan sampai ia menukarkan satu huruf Al-Fâtih<u>h</u>ah dengan huruf lain, maka ia dapat kita diikuti. Dan orang yang *cadel atau telor/ pelat*, asal tidak terlalu cadelnya masih bisa diikuti, asalkan jangan sampai menukar huruf *ra* dengan *ghain*, seperti *ar-Rah<u>m</u>ân* disebut *ag-Ghohman*. Keterangan ini terdapat dalam kitab *<u>H</u>âsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khat<u>î</u>b*, juz ke-II halaman 118-119,

وَقَالَ اَحْمَدُ الرَّمْلِيُّ نَعَمْ لَوْ كَانَتِ اللُّثْغَةُ يَسِيْرَةً بِاَنْ لَمْ تَمْنَعْ اَصْلَ مَخْرَجِهِ بِاَنْ كَانَ غَيْرَ صَافٍ لَمْ يُؤَثِرْ بِاَنْ لَمْ يَحْصُلْ اِبْدَالُ وَحَكَى الرُّوْيَانِيُّ عَنْ اَبِيْ غَانِمٍ مُقْرِى بْنِ سُرَيْجٍ قَالَ اِنْتَهَى ابْنِ سُرَيْجٍ اِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لاَ تَصِحُّ اِمَامَةُ الْاَلْثَغِ وَكَانَتْ لُثْغَتُهُ يَسِيْرَةً وَفِى اَيْ فِى اَبِي غَانِمٍ مِثْلُهَا فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ هَلْ تَصِحَّ اِمَامَتُهُ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ تَصِحَّ اِمَامَتِيْ قَالَ نَعَمْ وَاِمَامَتِيْ اَيْضًا

Telah berkata Muhammad ar-Ramlî, "Jikalau cadelnya itu sedikit, tidak terhalang asal makhrajnya, dan bahwa cadelnya itu tidak murni (dikenal, tidak memberi bekas apa-apa, bahwa tidak terjadi penukaran huruf)." Telah menghikayatkan oleh ar-Rûyânî dari Abî Ghânim, Muqri Ibnu Suraij ia berkata, "Pernah sampai kepada Ibnu Suraij masalah ini," maka beliau berkata, "Tidak sah keimamannya orang cadel." Sedang Ibnu Suraij sendiri sedikit cadel. Dan padaku artinya pada Abî Ghânim, seperti itu juga, yakni cadel sedikit. Maka aku malu untuk bertanya kepadanya dengan berkata, "Apakah sah keimaman dia?" Maka aku berkata baginya, "Apakah sah keimamanku?" Jawabnya, "Ya, sah, keimamanmu dan keimamanku juga."

Termasuk dalam kategori orang yang **tidak** boleh **dijadikan imam atau** termasuk *ummi* **(bukan Qari)** adalah,

1. **Fâsid** (فَاسِدٌ); yaitu orang yang bacaan Al-Fâtihah-nya tidak benar, baik keseluruhan maupun sebagian, ataupun hanya 1 (satu) huruf saja. *(Hâsiyah I'ânatu at-Tâlibîn-Ad-Dimyatî, 43)*
2. **Aratt** (أَرَتٌّ); yaitu orang yang bacaannya bisa menyebabkan pergantian suatu huruf. Misalnya, ia meng-idghamkan huruf yang tidak semestinya sehingga mengganti atau mengubah redaksi kata, seperti kata (المُسْتَقِيْم) menjadi (المُتَّــقِيْم) dengan mengganti *sin* dengan *ta'* karena *idgham*. Lain halnya dengan orang yang

hanya meng-*idgham*-kan saja tanpa mengganti huruf, seperti men-*tasydîd* huruf *lâm* atau *kâf* pada kata (مَالِكِ), maka ia bukan termasuk *Aratt*.

3. **Ats-Tsagh** (اَلثَّغْ) –Altsagh/pelat/cadel, lebih umum daripada *Aratt*- yaitu orang yang mengganti suatu huruf dengan huruf lain (الإبْدَال), baik pergantian huruf itu disertai idgham ataupun tidak. *(Hâsiyah I'ânatu at-Tâlibîn-Ad-Dimyatî, 44*) Misalnya, bacaan kata (المُسْتَقِيْم) menjadi (المُثْتَقِيْم) dengan mengganti huruf **sin menjadi tsa'**, atau kata (الَّذِيْنَ) menjadi (اَلَّدِيْنَ) yaitu dengan mengganti huruf dal menjadi dzal atau terbaca "dhin". (*Nihâyatu az-Zain al-Bantanî, 1995:116)*.
4. **Rakhwah** (رَخْوَةٌ); yaitu orang yang lisannya tidak dapat mengucapkan *tasydîd*. Ia tidak boleh menjadi imam. (*Kifayatu al-Akhyâr -al-Husainî, 1994:110)*

Adapun seseorang bermakmum kepada orang yang *ta'-ta' (bacaannya selalu mengulang-ulang ta')* atau orang *fa'-fa' (bacaannya selalu mengulang fa')* maka hukumnya adalah makruh (menurut Syâfi'î dan Hanbalî), **tidak sah** menurut **Hanafî**, namun **sah** menurut **Mâlikî**.*[Ibnu Hajar al-Haitamî asy-Syâfi'î, Tuhfah al-Muhtâj, Fiqh 'Alâ Madzâhibi al-Arba'ah]*

Kecuali, jika bacaan si makmum dan Imamnya sama-sama *lakhn*, maka shalatnya tetap sah dan kasus ini termasuk darurat.

Jika **makmum meragukan atau tidak mengetahui kemampuan imamnya,** maka ia tetap boleh bermakmum kepada imam tersebut hanya pada **shalat sirriyah** (Dhuhur dan ashar) saja. Jika ma'mum tetap mengikuti imam yang ia ketahui bacaannya *lakhn* (salah) pada shalat *jahriyah* (Subuh, Magrib dan Isya'), maka si **makmum harus mengulang** shalatnya. (*Nihâyatu az-Zain al-Bantanî,, 1995:116)*.

Hadis,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخاري)

Dari 'Ubâdah bin as-Sâmit ﷺ, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fâtihah." (HR. al-Bukhârî)

Begitu juga menurut Imam *Taqiyyuddîn* dalam kitab beliau (*Taqiyyuddîn Abû Bakar bin Muhammad al-Husainî, Kifâyatu al-Akhyâr, Bairut-Libanon: Dâr el-Fikr, T.c., 1994, Bab Rukun shalat).*

(Lihat kitab ***Kâsyifatu as-Sajâ*** bab shalat berjama'ah, kitab ***al-Muhadzdzab*** juz ke-I hal. 98 tentang orang yang patut menjadi imam dalam shalat berjama'ah, kitab ***Kifâyatu al-Akhyâr*** juz ke-I hal. 133 tentang rombongan yang baru datang ketempat orang-orang yang sedang melakukan shalat berjama'ah dan kitab ***I'ânatu at-Tâlibîn,*** Juz ke-II hal. 11 tentang cara melakukan shalat berjama'ah sendiri jika tidak setuju dengan imam yang telah ada).

PERTANYAAN 7*:*
Bagaimanakah hukumnya bila seseorang yang telah melakukan shalat Jumat lalu mereka itu mengerjakan shalat Dhuhur 4 raka'at.

JAWABAN 7:
Allâh ﷻ berfirman dalam surat Yûsuf [12] ayat 76,

وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَالِيْمٍ ﴿٧٦﴾

Di atas orang yang mengetahui, adalagi yang lebih mengetahui.

Ketahuilah, bahwa hukum shalat Dhuhur setelah shalat Jumat dapat menjadi wajib, sunah, atau bahkan haram.

Di suatu kota yang banyak dilaksanakan shalat Jumat tidak karena hajat, sedangkan *takbîratu al-ihrâm* Imam yang satu lebih dahulu dari yang lain, maka sahlah Jumat yang lebih dahulu dan tidak sah Jumat yang lainnya. Dan wajib bagi mereka shalat Dhuhur setelah shalat Jumat.

Adapun diselenggarakan banyaknya shalat Jumat karena hajat, misalkan jama'ah sulit berkumpul, maka sahlah kedua shalat Jumat, walaupun terdahului oleh *takbîratu al-ihrâm*-nya salah satu dari kedua Imam tersebut. Tetapi sunah hukumnya shalat Dhuhur setelah shalat Jumat, inilah yang sering terjadi.

Akan tetapi di tempat yang Jumatnya tidak *ta'âddud*, haramlah shalat Dhuhur setelahnya, karena mengada-ada. Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab *Hâsyiatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr*, juz ke-I halaman 264,

وَاعْلَمْ اَيْضًا اَنَّ الصَّلاَةَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اِمَّا وَاجِبَةً كَمَا فِى الْمِصْرَ عَلَى مَا مَرَّا اَوْ مُسْتَحَبَّةً فِيْمَا اِذَا كَانَ التَّعَدُّدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ اَوْ زَئِدًا عَلَيْهَا فِى بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا مَرَّ اَيْضًا اَوْ حَرَامٌ اِذَا كَانَ بِالْبَلَدِ جُمْعَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَبَعْضِ قُرَى الْأَرْيَافِ

Dan ketahuilah bahwa shalat Dhuhur setelah Jumat adakalanya wajib, sebagaimana di Mesir menurut apa yang telah lalu. Atau sunah, apabila ada ta'âddud menurut hajat atau melebihi hajat pada sebagian masalahnya sebagaimana telah lalu pula, atau haram apabila di suatu negeri itu Jumatnya hanya satu, seperti sebagian negeri di pedusunan/perkampungan.

PERTANYAAN 8:

Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan shalat Jumat dengan sengaja lebih dari tiga kali selama hidupnya?

JAWABAN 8:

Laki-laki yang tidak ada satu udzur/halangan (halangan) untuk shalat Jumat, maka hukumnya haram meninggalkan shalat Jumat walaupun hanya sekali. Karena hukum shalat Jumat bagi mereka itu adalah fardhu ain. Dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 26 diterangkan,

"تَنْبِيْهَانِ" اَحَدُهُمَا اَنَّ اَدَاءِ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِ ذَوِي الْاَعْذَارِ فَرْضُ عَيْنٍ اِجْمَاعًا فَمَنِ اسْتَحَلَّ تَرْكَهَا وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَفَرَ وَمَنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ اِنْسَانٌ اُصَلِّي ظُهْرًا لاَجُمْعَةً قُتِلَ عَلَى الْاَصَحِّ، وَثَانِيْهِمَا اَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ كَمُقِيْمٍ لَمْ يَتَوَطَّنْ اِنْشَاءُ سَفَرٍ بَعْدَ فَجْرِهَا وَلَوْ لِلطَّاعَةِ

Inilah dua perhatian. Salah satu dari keduanya, bahwa ia menunaikan shalat Jumat bersama jama'ah, selain orang-orang yang mempunyai uzur/halangan adalah fardhu 'ain menurut ijma'. Barangsiapa yang menghalalkan meninggalkannya, padahal ia bergaul dengan orang-orang Islam, ia menjadi kufur. Dan oleh karenanya jika seorang berkata, "Aku shalat Dhuhur saja, tidak shalat Jumat, hukum bunuhlah ia atas qaul yang paling sahîh." Dan yang kedua, bahwasanya haram atas orang yang sudah wajib atasnya Jumat, seperti orang muqim yang menetap, memulai perjalanan (berpergian) setelah fajarnya hari itu, walaupun kepergiannya ta'at (bukan berpergian untuk maksiat).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abû al-Ja'di ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ جُمَعٍ مُتَهَاوِنًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواه احمد وابو داود والحاكم)

Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat, karena meringan-ringankan, niscaya dicap oleh Allâh di atas hatinya. (HR. Ahmad Abû Dâwud dan al-Hâkim)

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ (رواه الطبراني)

Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat tanpa sesuatu udzur/halangan, maka ia ditulis termasuk orang-orang Munafiq. (HR. at-Tabarânî)

Keterangan lain terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 213,

وَقَدْ وَرَدَ اَنَّ الْمُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدْعُوْا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ يَقُوْلَانِ: لَانَجَّاهُ اللهُ مِنْ سَفَرِهِ

Dan sesungguhnya telah datang hadis, bahwa orang yang berpergian (sengaja bepergian untuk menghindari shalat jumat) di hari Jumat maka berkata kedua Malaikatnya, "Semoga tidak diselamatkan oleh Allâh perjalanannya."

PERTANYAAN 9:

Bagaimana hukumnya jika kita tidak shalat Jumat *(hari Jumat)* tetapi shalat Dhuhur yaitu karena sibuk pekerjaan, tidak keburu, terlambat sama sekali. Bagaimanakah shalatnya, sah atau tidak?

JAWABAN 9:

Mengadakan kegiatan-kegiatan di hari Jumat baik berjual-beli bekerja ataupun usaha lainnya yang mubah, hukumnya terbagi atas tiga bagian:

1. Mubah, yaitu sebelum tergelincir matahari.
2. Makruh, yaitu setelah tergelincir matahari, sebelum datang khatib.
3. Haram, yaitu setelah tergelincir matahari dan datang khatib serta dilakukan adzan. *(adzan yang dimaksud adalah adzan yang kedua).*

Dalil mengenai hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz ke-I halaman 710,

وَاَمَّا الْبَيْعُ فَيَنْظُرُ فِيْهِ فَاِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ ظُهُوْرِ الْاِمَامِ كُرِهَ فَاِنْ ظَهَرَ الْاِمَامُ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ حَرُمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ.

Adapun berjual-beli hukumnya dihentikan dulu. Maka jika terjadi sebelum tergelincir matahari, tidak dimakruhkan. Dan jika terjadi setelah tergelincir matahari dan sebelum tampilnya Imam adalah dimakruhkan. Maka jika telah tampil Imam dan telah adzan oleh muadzin, hukumnya adalah haram. Karena firman Allâh ﷻ, "Apabila telah diserukan untuk shalat di hari Jumat maka segeralah kamu mengingat Allâh dan tinggalkanlah berjual-beli."

Sebagian dari kegiatan wajib yang diharamkan atas mereka pada hari Jumat adalah berpergian setelah fajar di hari Jumat itu, kecuali jika shalat Jumatnya dapat dilakukan dalam perjalanan atau pada tempat yang ditujunya. Keterangannya tercantum dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 213,

وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةِ السَّفَرُ بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِهَا اِلاَّ اِذَا اَمْكَنَهُ فِعْلُهَا فِى مَقْصَدِهِ اَوْ طَرِيْقِهِ اَوْ تَضَرَّرَ بِتَخَلُّفِهِ عَنِ الرِّفْقَةِ وَاِنَّمَا حَرُمَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ اَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَهَا لِاَنَّهَا مَنْسُوْبَةٌ اِلَى الْيَوْمِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ السَّعْيَ لَهَا عَلَى بَعِيْدِ الدَّارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ وَرَدَ اَنَّ الْمُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدْعُوْ عَلَيْهِ مَلَكَاهُ يَقُوْلاَنِ لاَنَجَّاهُ اللهُ مِنْ سَفَرِهِ

Dan haram atas orang yang mesti shalat Jumat berpergian setelah fajar harinya, kecuali apabila dia memungkinkan melakukannya pada tempat yang ditujunya, pada jalannya atau menjadi susah dengan sebab tertinggal kawan-kawan seperjalanan. Dan hanya sanya haram sebelum tergelincir, padahal waktunya belum masuk, karena ia sudah terbangsa kepada harinya, oleh karena itulah ia wajib segera untuk shalat Jumat bagi orang yang jauh tempat tinggalnya sebelum tergelincir matahari. Dan sesungguhnya ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang berpergian di hari Jumat maka dua Malaikat menjumpainya di mana keduanya berkata. "Semoga Allâh tidak menyelamatkan akan perjalanannya."

Selanjutnya terdapat keterangan dari kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 25,

وَحَكَى الدِّيْنَوَارِيُّ عَنِ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا صَيَّادٌ وَكَانَ يَخْرُجُ فِى الْجُمُعَةِ لاَيَمْنَعُهُ مَكَانُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْخُرُوْجِ فَخُسِفَ بِهِ وَبِبَغْلَتِهِ فِى الْاَرْضِ فَخَرَجَ النَّاسُ وَقَدْ ذَهَبَتْ بَغْلَتُهُ فِى الْاَرْضِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اِلاَّ اُذُنِهَا وَذَنْبُهَا (وَحَكَى) اِبْنَ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ اِنَّ قَوْمًا خَرَجَ فِى سَفَرٍ حِيْنَ حَضَرَ الْجُمُعَةُ فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَارٍ يَرَوْنَهَا

Telah menghikayatkan oleh ad-Dînawârî dari al-Auza'î ia berkata, "Pernah terjadi pada kami seorang pemburu adalah ia biasa keluar pada

hari Jumat, dia tidak mencegah tempat Jumat itu dari keluarnya, maka ia ditelan bumi bersama keledainya ke dalam tanah, maka keluarlah orang-orang, sedangkan keledainya telah lenyap di dalam tanah, dan tidak tinggal lagi melainkan telinganya dan buntutnya." Ibnu Abî Syaibah telah menghikayatkan dari Mujâhid, bahwa satu kaum pernah keluar untuk berpergian pada waktu hadir Jumat maka menyalahlah (terbakar) perkemahan mereka, mereka terbakar api tanpa api yang dilihatnya.

Kewajiban pada hari Jumat bagi laki-laki yang cukup syarat wajib Jumat adalah kewajibannya untuk shalat Jumat. Dan ia berdosa melewatkannya tanpa sesuatu udzur/halangan syar'i. Dan jika terlewat atasnya shalat Jumat tanpa udzur/halangan wajib atasnya shalat Dhuhur. Dan tidak sah dilakukan shalat Dhuhur sebelum orang yang melakukan shalat Jumat selesai. Dalilnya terdapat dalam kitab *al-Umm* juz ke-I halaman 190,

فَاَمَّا مَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ لاَ عُذْرَ لَهُ فِى التَّخَلُّفِ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ اِلاَّ مَعَ الْاِمَامِ فَاِنْ صَلاَّهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ انْصِرَافِ الْاِمَامِ لاَ تَجْزِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَهَا اِذَا انْصَرَفَ الْاِمَامُ ظُهْرًا اَرْبَعًا مِنْ قَبْلِ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اَنْ يُصَلِّيْهَا وَكَانَ عَلَيْهِ اِتْيَانُ الْجُمُعَةِ

Adapun orang yang diwajibkan atasnya Jumat adalah orang yang tak ada udzur/halangan baginya untuk meninggalkannya maka tidak boleh baginya shalat Jumat kecuali bersama Imam. Jika dilakukannya setelah tergelincir matahari dan sebelum berpalingnya imam, tidak memadai darinya dan wajib atasnya mengulanginya apabila Imam telah berpaling dari shalat Dhuhur empat raka'at, dipandang dari sudut bahwa ia belum shalat, padahal wajib atasnya mendatangi Jumat.

PERTANYAAN 10:

Apa hukumnya bermakmum kepada radio pada shalat Jumat ketika kita dalam keadaan sakit, tak bisa ke Masjid?

JAWABAN 10:

Orang yang wajib melakukan shalat Jumat bagi yang muqim, jika sedang menderita sakit, maka diberikan *rukhṣah* bagi mereka untuk meninggalkan Jumat, dan cukup melakukan shalat Dhuhur saja. Keterangannya terdapat dalam kitab *al- Muhadzdzab* juz ke-I halaman 109,

وَلاَتَجِبُ عَلَى الْمَرِيْضِ لِلْخَبَرِ

Dan tidak wajib Jumat atas orang yang sakit, dengan alasan sebuah hadis.

Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jâbir ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ اَوْ مُسَافِرٍ اَوْ عَبْدٍ اَوْ مَرِيْضٍ

Barangsiapa yang beriman kepada Allâh dan hari kiamat, maka wajib baginya shalat Jumat, kecuali wanita, musafir, hamba sahaya atau orang yang sedang sakit.

Mungkin yang Anda maksud bermakmum kepada radio adalah bermakmum kepada seorang Imam di suatu Masjid melalui radio. Sebagaimana diketahui bahwa syarat antara Imam dan makmum jaraknya tidak lebih dari 300 hasta, dan makmum tidak lebih dekat ke kiblat dari Imam. Maka bermakmum kepada seorang Imam di Masjid, kemungkinan jaraknya amat jauh, dan makmum lebih di depan dari Imam kepada kiblat, dan tidak aman putus hubungan akibat padamnya aliran listrik. Dan jika sekiranya orang banyak mengikuti imam

yang didengar suaranya melalui radio, pada asalnya hal tersebut akan menghilangkan syi'ar berkumpul dan berjama'ah yang dikehendaki yaitu pertemuan kaum muslimin pada shalat Jumat.

Mengenai hal tersebut, Dr. Ahmad asy-Syarbasî mengemukakan dalam kitabnya yang bernama, *Yas'alûnaka Fî ad-Dîni Wa al-Hayâtî* juz ke-II halaman 56,

لِكُلِّ هَذَا لاَيَجُوْزُ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَأْتَمَّ بِالْاِمَامِ الَّذِيْ يَسْمَعُ صَلاَتَهُ مِنَ الْمِذْيَاعِ وَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَعْلَمُ

Beralasan dengan semua ini, bagi manusia tidak boleh bermakmum kepada Imam yang shalatnya melalui siaran radio. Wallâhu tabaraka wa ta'ala a'lam.

PERTANYAAN 11:

Bagaimana caranya bila seseorang yang sedang sakit keras, dapatkah ia mengikuti Jumat melalui mendengarkan Radio dan sekaligus ia mengerjakan dengan tidur/rebah, apa hukumnya? Dan bagaimana mengerjakannya bila keadaan sedang sakit.

JAWABAN 11:

Laki-laki yang sedang sakit, memperoleh *rukhsah*, mendapat izin untuk meninggalkan shalat Jumat. Maka shalat yang mesti ia lakukan adalah shalat Dhuhur di rumahnya, semampunya. Tidak dapat berdiri, ia boleh sambil duduk, tidak dapat duduk, ia boleh sambil berbaring, tidak dapat berbaring, ia boleh sambil terlentang, tidak dapat melaksanakan rukun-rukun sebagaimana mestinya, boleh dengan isyarat kepala, tidak dapat dengan kepala isyaratnya boleh dengan kelopak mata, tidak dapat dengan kelopak mata, wajib *dialirkan* rukun-rukun shalat itu di dalam hatinya. Kalau ini tidak dapat juga, maka tidak ada kewajiban shalat lagi baginya, maka ia harus dishalatkan. *Jadi* selama masih ada

akal, tidak boleh meninggalkan shalat. Seberapa yang dapat dilakukan, lakukanlah, karena menurut qaidah,

اَلْمَيْسِرُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ

Yang mudah dilakukan, tidaklah gugur dengan yang sulit dilakukan.

Qaidah lain,

مَالاَ يُدْرِكُ كُلِّهِ لاَ يُتْرَكُ كُلِّهِ

Apa-apa yang tidak didapatkan semua, tidak ditinggal semua.

Orang sakit yang mendapat *rukhṣah* meninggalkan shalat Jumat, tentu boleh mendengarkan khotbah melalui radio di rumahnya, sambil berbaring di tempat tidurnya. Tetapi dia tidak bisa mengikuti shalat Jumat yang diadakan di Masjid karena jauhnya jarak antara rumahnya itu dengan Masjid sejauh tiga ratus hasta atau dia lebih terkemuka ke arah kiblat dari Imam Masjid yang terdengar suaranya di radio. Alhasil tidak bisa, selama syarat-syarat berjama'ah tidak dipenuhi, di antaranya tidak ada penghalang antara dia dengan Imam. Lagi pula kalau listrik mati atau batu baterai habis, penuh jama'ahnya. Maka, banyaklah *mawani'* yang tidak mengesahkan shalat berjama'ah kepada Imam di radio, yaitu shalat Imamnya radio. Saya melihat suatu *ta'liq* ada juz ke-II dari kitab *Fiqhu as-Sunah*-nya as-Sayyid Sabiq pada halaman 121,

اَفْتَى الْعُلَمَاءُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الرَّدِيُوْ

Ulama telah berfatwa, bahwa tidak sah shalat di belakang radio.

Diriwayatkan dari Ṯâriq bin Syihâb ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

اَلْجُمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ عَلَى الْاَرْبَعَةِ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوِ امْرَأَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ

Jumat itu adalah hak wajib atas setiap Muslim, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, kanak-kanak dan orang sakit.

Mengenai hadis ini Imam Nawawî رحمه الله telah berkata,

اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ

Sanad hadis ini shahîh atas syarat al-Bukhârî dan Muslim.

Dan telah berkata pula al-Hâfiz,

صَحَحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ

Telah mengesahkan dia bukan seorang saja.

Keterangan lain terdapat dalam kitab *al-Muhaddzab* buah karya Abû Ishâq asy-Syairazî pada juz ke-I halaman 109,

وَمَنْ لاَ جُمْعَةَ مُخَيَّرَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْجُمْعَةِ فَاِنْ صَلَّى الْجُمْعَةَ اَجْزَأَهُ عَنِ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْجُمْعَةَ سَقَطَتْ لَهُ عَنْهُ لِعُذْرٍ فَإِذَا حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَفَعَلَ اَجْزَأَهُ كَالْمَرِيْضِ اِذَا حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَصَلَّى مِنْ قِيَامٍ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَازَ لِأَنَّهُ فَرْضُهُ غَيْرَ اَنَّ الْمُسْتَحَبَّ حَتَّى يَعْلَمَ اَنَّ الْجُمْعَةَ قَدْ فَأَتَتْ

Barangsiapa yang tidak diwajibkan shalat Jumat atasnya, ia boleh memilih antara shalat Dhuhur dan shalat Jumat. Maka jika dilakukannya shalat Jumat, memadai juga kalau shalat Dhuhur. Bahwa Jumat itu gugur karena udzur/halangan. Apabila dirinya dipaksa dan diperbuatnya, maka memadailah, hanya perbandingannya seperti orang sakit, apabila dia memaksakan diri shalat dengan berdiri. Dan apabila ia ingin shalat Dhuhur saja, maka boleh, karena itulah fardhunya. Hanya disunahkan bahwa ia tidak shalat sehingga diketahuinya bahwa Jumat itu sudah lewat (sudah selesai).

PERTANYAAN 12:

Apakah hukumnya bagi wanita melakukan shalat Jumat, setelah ia sudah melakukan shalat Jumat apakah ia masih wajib menunaikan shalat fardhu Dhuhur?

JAWABAN 12:

Wanita tidak wajib shalat Jumat. Dan orang yang tidak wajib atasnya Jumat, ia wajib memilih antara melakukan shalat Jumat dan shalat Dhuhur. Dan jika telah dilakukannya shalat Jumat gugurlah Dhuhurnya. Dan jika tidak dilakukan Jumat, wajib atasnya shalat Dhuhur. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz ke-I halaman 109:

وَلاَتَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ اِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ اَوْ مُسَافِرٍ اَوْ عَبْدٍ اَوْ مَرِيْضٍ

Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allâh dan hari kiamat, maka wajib atasnya shalat Jumat, kecuali atas wanita, musafir, hamba sahaya atau orang sakit."

Dan dalam kitab *al-Muhadzdzab,* pada juz dan halaman yang sama disebutkan,

وَمَنْ لاَجُمْعَةَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْجُمْعَةِ فَاِنَّ صَلَّى الْجُمْعَةَ اَجْزَأَهُ عَنِ الظُّهْرِ

Dan barangsiapa yang tidak ada kewajiban shalat Jumat atasnya maka ia boleh memilih antara Dhuhur dan Jumat. Jika ia telah melakukan shalat Jumat maka telah memadai apa yang dilakukannya itu daripada shalat Dhuhur (tidak perlu lagi shalat Dhuhur).

Selanjutnya dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 213,

وَاعْلَمْ اَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ مِمَّنْ لاَ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ تَصِحُّ مِنْهُ الْجُمُعَةُ وَتَغْنِيْهِ عَنْ ظُهْرِهِ لِاَنَّهَا اِذَا صَحَّتْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ فَمِمَّنْ لاَ تَلْزَمُهُ اَوْلَى لِاَنَّ الْاَوَّلَ اَتَى بِهَا لِاَدَاءِ مَا عَلَيْهِ الثَّانِي اَتَى بِهَا لِلتَّبَرُّعِ وَفُرِّقَ بَيْنَ مَنْ يُؤَدِّى عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَمَنْ يَتَبَرَّعُ وَهَذَا اَوْلَى مَا قِيْلَ فِى هَذَا الْمَقَامِ

Dan ketahuilah bahwa tiap-tiap orang yang sah Dhuhurnya dari mereka adalah yang tidak diwajibkan Jumat, maka sah shalat Jumatnya dan melebihi dari Dhuhurnya, karena jika sah Jumat dari orang yang terkena kewajiban, maka dari orang yang tidak terkena kewajiban adalah lebih utama. Karena yang pertama melakukannya untuk menunaikan kewajiban, dan yang kedua melakukannya karena suka-rela. Dan dibedakan antara orang yang menunaikan kewajiban membayar utang, dengan orang yang suka rela. Dan inilah yang lebih utama apa yang dikatakan pada tempat ini.

PERTANYAAN 13:

Mengapa kaum wanita tidak diwajibkan shalat Jumat bersama kaum pria?

JAWABAN 13:

Kaum wanita tidak wajib shalat Jumat. Karena sebagian dari syarat wajib Jumat adalah laki-laki. Dalilnya tersebut dalam al-*Muhadzdzab* juz ke-I halaman 109,

وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيْضٍ.

Dan tidak wajib Jumat atas wanita, karena hadis yang diriwayatkan Jâbir ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allâh dan hari kiamat, wajib atasnya shalat Jumat, kecuali atas wanita, musafir, hamba sahaya atau orang sakit."

Khotbah Jum'at

PERTANYAAN 1:
Mengapa kalau shalat Jumat, khotbah dulu kemudian shalat Jumat, dan kalau shalat Idul Fitri maupun Idul Adha, shalat dulu kemudian berkhotbah?

JAWABAN 1:
Di awal Islam, pada masa hayatnya Rasûlullâh ﷺ khotbah Jumat sama tempatnya dengan shalat 'Îd, yaitu shalat terlebih dulu kemudian khotbah. Sekali waktu di mana Rasûlullâh ﷺ sedang berkhotbah Jumat setelah shalat datanglah rombongan dagang yang dipimpin oleh *dahyatu al-kalbî* membawa barang dagangan dari Syam, yang diiringi dengan irama gendang, tepukan tangan yang riuh dan ramai, sehingga jama'ah pun bubar meninggalkan Rasûlullâh ﷺ berdiri sendirian dan tidak tinggal dari mereka melainkan hanya dua belas orang, menurut *satu qaul* delapan orang dan menurut qaul lain empat puluh orang. Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوِ انْصَرَفُوْا جَمِيْعًا لَأَضْرَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْوَادِيَ نَارًا

Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaannya, jika mereka berangkat semua, niscaya Allâh akan nyalakan lembah ini membakar mereka dengan api.

Dan turunlah ayat,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ

اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). (QS. Al-Jumu'ah [62]: 11)

Adapun keterangan dari kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 225 di mana beliau mengatakan,

وَحُوِّلَتِ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلاَةِ مِنْ حِيْنَئِذٍ

Dan dipindahkan khotbah sejak masa itu ke sebelum shalat.

Sedang khotbah dua 'Îd, Idul Fitri dan Idul Adha, tetaplah pada tempatnya sejak semula tanpa perubahan.

PERTANYAAN 2*:*
Apakah sebabnya pada shalat Jumat itu didahulukan khotbahnya. Dan apakah sebabnya shalat 'Idul Fitri itu di dahulukan shalatnya daripada khotbah?

JAWABAN 2*:*
Dua khotbah Jumat termasuk daripada fardhu Jumat. Khotbah Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunah. Khotbah Jumat disyaratkan harus suci dari dua hadas dan najis. Sedangkan khotbah 'Îd tidak disyaratkan bersuci/taharah. Dari sini dapat kita mengerti akan hikmah wajibnya didahulukan dua khotbah Jumat. Dan sunahnya khotbah 'Îd, kemudian shalat. Menurut sejarah, bahwa diawal Islam dahulu, memang khotbah Jumat pun dilakukan setelah shalat. Kemudian diubah menjadi sebelum shalat. Di dalam kitab *al-Bujairimî 'Alâ al-Khaṭîb* juz ke-II halaman 164 dikemukakan,

قَالَ الدَّمَامِيْنِيُّ فِى شَرْحِ الْبُخَارِيِّ اِنَّ صَلاَةَ الْجُمْعَةَ كَانَتْ فِى صَدْرِ الْاِسْلاَمِ كَغَيْرِهَا مِنْ صَلاَةِ الْعِيْدِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ فَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَاتَّفَقَ لَهُ ﷺ مَرَّةً اَنَّهُ صَلَّى ثُمَّ اَخَذَ يَخْطُبُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ تِجَارَةً فَخَرَجُوْا مِنْ عِنْدِهِ ﷺ وَتَرَكُوْهُ قَائِمًا يَخْطُبُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا فَقَدِمْتُ الْخُطْبَةَ مِنْ حِيْنَئِذٍ

Telah berkata ad-Damâmînî dalam Syarhu al-Bukhârî, bahwa shalat Jumat tadinya dipermulaan Islam seperti shalat 'Îd dan Istisqa', maka dikhotbahkan setelah shalat. Maka kebetulan ketika Nabi ﷺ telah selesai shalat, dan mulai masuk untuk berkhotbah, di tengah-tengah khotbah itu datanglah perniagaan, maka keluarlah mereka itu dari sisi Nabi ﷺ dan mereka meniinggalkan Nabi ﷺ di mana beliau sedang berdiri melakukan khotbah. Maka turunlah firman Allâh ﷻ "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan," mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau berdiri melakukan khotbah, maka mulai saat itulah didahulukan khotbah daripada shalat.

PERTANYAAN 3:

Berapakah rukun Khotbah Jumat? Dan apakah *Syahadatain* termasuk rukun? Jika tidak termasuk, bagaimanakah Shalat Jumat itu, sah atau tidak?

JAWABAN 3:

Rukun khotbah Jumat ada lima,

1. Memuji Allâh.
2. Bershalawat atas Nabi ﷺ
3. Berwasiat dengan Taqwa kepada Allâh
4. Membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khotbah.
5. Berdoa untuk orang-orang mukmin pada khotbah yang akhir.

Inilah lima rukun khotbah yang disyaratkan mengucapkannya dengan *Bahasa Arab*. Adapun kedudukan *syahadatain* dalam khotbah adalah sunah. Dan sah khotbah Jumat tanpa *syahadatain*. Sebagaimana dalam *I'ânatu at-Tâlibîn,*juz ke-II halaman 64. Dan sebagian ulama telah menazamkan mengenai rukun-rukun khotbah yang lima yaitu,

وَخُطْبَةٌ اَرْكَانُهَا قَد تُعْلَمُ: خَمْسٌ تَعَدُّ يَا اَخِيْ وَتُفْهَمْ

حَمْدُ الْاِلَهِ وَالصَّلاَةُ الثَّانِي: عَلَى نَبِيٍّ جَاءَ بِالْقُرْآنِ

وَصِيَّةٌ ثُمَّ الدُّعَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ: وَآيَةٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُسْتَبِيْنَ

Khotbah, segala rukun-rukunnya telah engkau ketahui yaitu lima perkara, wahai saudaraku yang dapat engkau hitung dan memahaminya, memujui Allâh yang pertama, dan yang kedua bershalawat atas Nabi yang membawa Al-Qur'an, ketiga wasiat, kemudian keempatnya doa bagi mukmin dan kelimanya membaca ayat dari kitab Al-Qur'an yang nyata.

Adapun hadis yang diriwayatkan Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (رواه ابو داود)

Tiap-tiap khotbah yang tak ada padanya Syahadat, maka itu seperti tangan yang terkena penyakit lepra. (HR. Abû Dâwud)

Menurut al-'Allamatu al-'Azîzî dalam kitab *Sirâju al-Munîr, Syarhi al-Jamîu as-Saghîr* halaman 81,

اَلْمُرَادُ نَفْيُ الْكَمَالِ لِاَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ مِنْ اَرْكَانِ الْخُطْبَةِ

Yang dimaksud adalah memuji sempurnanya (bukan sahnya) karena syahadat itu bukan bagian dari rukun-rukun khotbah.

PERTANYAAN 4:

Ada seorang *khatib* berkhotbah, dia berkhotbah memenuhi rukun khotbah yang lima, akan tetapi ketika membaca khotbah pada kalimat syahadat itu salah, seperti dalam membaca lafadz,

اِرْغَامًا لِمَنْ جَهَدَ بِهِ وَكَفَرَ

Tapi *khatib* itu membacanya (*hajada*) هَجَدَ bukan (*jahada*) جَهَدَ .

1. Bagaimana khotbah itu? Apakah sah atau tidak? Jika tidak sah bagaimana shalatnya? Dan siapakah yang menanggung dosanya? Mohon keterangan dari Kitab.
2. Bukankah salah kalimat (lafadz) itu merubah makna? Berarti mengubah tujuan kalimat itu?
3. Apakah sah hukumnya khotbah, meninggalkan 1 rukun yang tiga, yaitu
   - » Hamdalah (membaca al-hamdulillâh).
   - » Membaca shalawat.
   - » Wasiat takwa, pada tiap khotbah baik khotbah awal atau khotbah kedua?
4. Apakah boleh berdoa untuk orang-orang mukmin, pada khotbah kedua, tidak dengan bahasa Arab? (bahasa Indonesia, Inggris, dan lain-lain?)
5. Bukankah rukun yang lima itu harus dibaca dengan bahasa Arab? Mohon penjelasan yang seluas-luasnya.

JAWABAN 4:

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa rukun khotbah Jumat itu ada lima perkara, adapun rukun itu adalah,

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ وَكَانَ جُزْءً مِنْهُ

Sesuatu yang terhenti kepada sahnya sesuatu, dan dia adalah bagian dari sesuatu itu.

Untuk sahnya khotbah Jumat terhenti kepada lima perkara itu, dan tiap-tiap satu dari lima perkara tersebut adalah bagian dari khotbah itu sendiri. Maka tidak sah khotbah dengan meninggalkan salah satu rukun-rukun tersebut.

Dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 64 dikemukakan,

وَقَدْ نَظَّمَهَا بَعْضُهُمْ فِى قَوْلِهِ:

وَخُطْبَةُ الْاَرْكَانِهَا قَدْ تُعْلَمْ: خَمْسٌ تَعَدُّدُ يَا أَخِيْ وَتُفْهَمْ

حَمْدُ الْاِلَهِ وَالصَّلاَةُ الثَّانِيْ: عَلَى نَبِيٍّ جَاءَ بِالْقُـــــرْآنِ

وَصِيَّةُ ثُمَّ الدُّعَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ: وَآيَةٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُسْتَبِيْنَ

Dan sebagian ulama telah menazamkan rukun-rukun khotbah yang lima itu dengan berkata, "Khotbah segala rukunnya telah diketahui, yaitu lima perkara, wahai saudaraku yang dapat dibilang dan dipahami. Memuji Allâh yang pertama, dan bershalawat atas Nabi yang datang membawa Al-Qur'an yang keduanya, ketiga wasiat, kemudian keempatnya doa bagi mukminin, dan kelimanya membaca ayat dari kitab Al-Qur'an yang nyata."

Perlu diketahui pula bahwa pengucapan rukun-rukun khotbah yang lima itu harus dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah syarat untuk kedua khotbah. Adapun selain rukun tidak disyaratkan berbahasa Arab. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 69,

وَشُرِطَ فِيْهِمَا عَرَبِيٌّ لِاِتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

Diisyaratkan untuk kedua khotbah itu berbahasa Arab, karena mengikut ulama salaf dan ulama khalaf.

Selanjutnya dijelaskan dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* pada juz dan halaman yang sama dikemukakan,

قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِيْهِمَا اَيْ فِى الْخُطْبَتَيْنِ وَالْمُرَادُ اَرْكَانِهِمَا كَمَا فِى التُّحْفَةِ

Dan disyaratkan pada keduanya. Artinya pada dua khotbah. Yang dimaksud adalah rukun-rukunnya, sebagaimana tersebut dalam at-Tuhfah.

Selanjutnya dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* pula pada juz dan halaman yang sama dijelaskan,

وَ مَرَّ اَنَّ السَّلَفَ هُمُ الصَّحَابَةُ وَاِنَّ الْخَلَفَ هُمْ مَنْ عَدَاهُمْ

Dan telah lalu bahwa salaf itu sahabat, dan khalaf itu adalah mereka selain sahabat.

Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa rukun-rukun khotbah seperti memuji Allâh, shalawat, wasiat takwa, membaca Ayat Al-Qur'an, dan doa bagi mukminin wajib berbahasa Arab.

Sedangkan dua kalimat syahadat bukan rukun khotbah, jika tidak dibaca, maka tidak merusak khotbah. Mengenai lafadz *jahada* yang salah diucapkan oleh *khatib* digantikan dengan *hajadah*, kemungkinan sekali itu hanya s*abqu al-lisan* saja, atau *keseleo lidah*. Bisa juga teks khotbahnnya salah cetak, *khatib* kurang cermat membaca atau kacamatanya sudah mulai rabun dan perlu diganti. Semua itu serba mungkin. Menurut kami di dalam *kalam* Arab tidak terdapat kalimat *hajada*, yang ada adalah,

اِرْغَامًا لِمَنْ جَهَدَ بِهِ وَكَفَرَ

Sebagai penghinaan terhadap mereka yang ingkar dan kufur.

Adapun,

اِرْغَامًا لِمَنْ هَجَدَ بِهِ وَكَفَرَ

Lafadz *hajada,* tidak ada dalam bahasa Arab. Jadi kemungkinan khatib yang mengucapkan *hajada,* adalah khatib yang salah baca, bukan khatib yang tidak sah khotbahnya, karena rukun-rukun khotbah telah ia tunaikan sebagaimana mestinya. Semoga para khatib lebih meningkatkan kecermatannya dalam melaksanakan khotbah, karena khotbah itu adalah ibadah yang perlu diperbaiki segala-galanya.

PERTANYAAN 5:

Bolehkah bershalawat pada khotbah Jumat dengan ucapan *Sallallâhu ʻAlâ an-Nabi*, sebagaimana boleh dengan *Allâhumma Salli ʻAlâ an-Nabi?* Mohon penjelasan.

JAWABAN 5:

Membaca shalawat termasuk rukun khotbah Jumat. Dan wajib diucapkan dengan *mâddah* shalawat, baik dengan *maṣdar* ataupun *musytaq*-nya. Contohnya yang dengan *maṣdar, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ Sayyidinâ Muḥammadin, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ Muḥammadin, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ Aḥmad, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ ar-Rasûli, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ an-Nabi, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ al-Ḥâsyiri, aṣ-Ṣalâtu ʻAlâ al-Bâsyiri* dan sejenisnya. Dan boleh juga dengan *fiʻil mâḍî*. Contohnya adalah *Ṣallallâhu ʻAlâ Sayyidinâ Muḥammadin, Ṣallallâhu ʻAlâ Muḥammadin, Ṣallallâhu ʻAlâ Aḥmad, Ṣallallâhu ʻAlâ ar-Rasûli, Ṣallallâhu ʻAlâ an-Nabi, Ṣallallâhu ʻAlâ al-Ḥâsyiri, Ṣallallâhu ʻAlâ al-Bâsyiri dan lain-lain.*

Dan boleh juga dengan *fiʻil Muḍari*ʻ, Contohnya adalah *Uṣalli ʻAlâ Sayyidinâ Muḥammadin, Uṣalli ʻAlâ Muḥammadin, Uṣalli ʻAlâ Aḥmad, Uṣalli ʻAlâ ar-Rasûli, Uṣalli ʻAlâ an-Nabi, Uṣalli ʻAlâ al-Ḥâsyiri, Uṣalli ʻAlâ al-Bâsyiri* dan demikian pula dengan *Nuṣalli* dengan *ḍamir mutakallim maʻa al-ghairi*. Dan boleh juga dengan *fiʻil ʻamar* (baca:

fi'il du'a, karena *ta'addub*). Contohnya *Allâhumma Salli 'Alâ Sayyidinâ Muhammadin, Allâhumma Salli 'Alâ Muhammadin, Allâhumma Salli 'Alâ Ahmada, Allâhumma Salli 'Alâ ar-Rasûli, Allâhumma Salli 'Alâ an-Nabi, Allâhumma Salli 'Alâ al-Hâsyiri. Allâhumma Salli 'Alâ al-Bâsyiri dan sejenisnya.*

Dan boleh juga bershalawat dengan *isim fâ'il*, contohnya *Ana Musallin 'Alâ Sayyidinâ Muhammadin, Ana Musallin 'Alâ Muhammadin, Ana Musallin 'Alâ Ahmad, Ana Musallin 'Alâ Rasûli, Ana Musallin 'Alâ an-Nabi. Ana Musallin 'Alâ al-Hâsyiri, Ana Musallin 'Alâ al-Bâsyiri dan sejenisnya.*

Demikianlah contoh-contoh shalawat yang dapat dibaca di dalam khotbah Jumat. Dan tidak mesti dengan lafadz Muhammad, bahkan cukup dengan *Ahmad, an-Nabi, ar-Rasûli, an-Nabi, al-Hâsyiri,* atau *al-Bâsyiri.*

Tetapi tidak sah bershalawat ketika khotbah Jumat dengan *damir*, walaupun ada tempat kembalinya. Contoh yang ***tidak sah*** dengan *damir* adalah *Allâhumma Salli 'Alaihi, Sallallâhu 'Alaihi, as-Salâtu Wa as-Salâmu 'Alaihi, Nusalli 'Alaihi, Usalli 'Alaihi, Ana musallin 'Alaihi atau Nahnu Musallûna 'Alaihi.* Adapun lafadz shalawatnya memang tertentu, artinya tidak boleh diganti dengan *mâdah* atau materi lainnya, seperti *Rahimallâhu 'Alâ Muhammadin* itu tidak memadai untuk shalawat dalam khotbah Jumat.

Dalam Kitab *Busyrâ al-Karîm Bi asy-Syarhi Masâ'ili at-Ta'lîm*, karangan Syaikh Sa'îd bin Muhammad Ba'syin, juz ke-II halaman 6 dan 7 mengatakan,

(وَ الصَّلاَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ) اَيْ مَصْدَرِهَا وَمَااشْتُقَّ مِنْهُ كَاللَّهُمَّ اَوْ صَلَّى اللهُ اَوْ اُصَلِّى اَوْ نُصَلِّى اَوِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ اَوْ عَلَى مُحَمَّدٍ اَوْ اَحْمَدَ اَوِ الرَّسُوْلِ اَوِ النَّبِيِّ اَوِ الْحَاشِرِ اَوِ الْبَشِيْرِ اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لاَسَلاَمُ اللهُ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَلاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Dan yang kedua dari rukun khotbah adalah bershalawat atas Rasûlullâh ﷺ artinya masdarnya dan apa-apa yang di-musytaqqan darinya, seperti Allâhumma Salli, atau Sallallâhu, atau Usalli, atau Nusalli, atau as-Salâtu Wa as-Salâmu 'Alâ Sayyidinâ Muhammadin, atau 'Alâ Muhammadin, atau Ahmad, atau ar-Rasûl atau an-Nabi, atau al-Hâsyir, atau al-Bâsyir, atau serupa dengan yang demikian itu. Tidak boleh Salâmullâhu 'Alâ Muhammadin, dan tidak boleh Rahimallâhu Muhammadan, dan tidak boleh Sallallâhu 'Alaihi.

Kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 227 mengutarakan,

وَ يَكْفِيْ فِى الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ﷺ اَنَا مُصَلٍّ اَوْ اُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .... وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَفْظُ مُحَمَّدٍ بَلْ يَكْفِيْ اَحْمَدُ اَوِ النَّبِيُّ اَوِ الْمَاحِيْ اَوِ الْحَاشِرِ اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَلاَيَكْفِيَ الضَّمِيْرُ وَاِنْ تَقَدَّمَ لَهُ مَرْجِعٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِى الْاَنْوَارِ خِلاَفًا وَهِمَ فِيْهِ

Dan memadai pada shalawat atas Nabi ﷺ, Ana Musallin atau Usalli 'Alâ Rasûlillâh.... Dan tidak tertentu lafadz Muhammad, bahkan memadai Ahmad, an-Nabi, atau al-Mâhi, atau al-Hâsyir atau sejenisnya. Dan tidak mencukupi damir, walaupun sudah terdahulu baginya tempat kembali, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Anwâr, bersalah bagi yang keliru padanya.

Kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 65 menjelaskan,

وَ كَاللَّهُمَ صَلِّ اَوْ صَلَّ اللهُ اَوْ اُصَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ اَوْ اَحْمَدَ اَوِ الرَّسُوْلِ اَوِ النَّبِيِّ اَوِ الْحَاشِرِ اَوْ نَحْوِهِ فَلاَ يَكْفِيْ اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا

وَلاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِالضَّمِيْرِ وَاِنْ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرٌ يَرْجَعُ اِلَيْهِ الضَّمِيْرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمِيْعُ مُتَقَدِّمُوْنَ

Dan seperti Allâhumma Salli, Sallallâhu, Uṣalli 'Alâ Muhammadin, Ahmad, ar-Rasûli, an-Nabi, al-Hâsyiri atau sejenisnya. Maka tidak memadai Allâhumma Sallim 'Alâ Muhammadin, dan Irham Muhammadan, dan tidak memadai Sallallâhu 'Alaihi dengan damir, walaupun terdahulu baginya sebutan yang dikembalikan kepadanya damir, sebagaimana telah ditegaskan oleh satu jama'ah daripada mutaqaddimîn.

(قَوْلُهُ اَوْ نُصَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ) اَيْ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Katanya, Atau Nusalli 'Alâ Muhammadin, artinya Atau Sallallâhu 'Alâ Muhammadin.

PERTANYAAN 6*:*
Apa hukumnya bagi khatib, memegang tongkat ketika berkhotbah?

JAWABAN 6*:*
Memegang atau menggenggam tongkat, pedang atau busur panah dan sejenisnya dalam khotbah adalah sunah. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam kitab *Is'âdu ar-Rafiq Wa Bughyatu as-Sâdiq,* karangan al-'Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Sâlim bin Sa'îd Babsil asy-Syâfi'î juz ke-I halaman 100,

وَالْإِعْتِمَادُ عَلَى نَحْوِ سَيْفٍ اَوْ عَصًا بِيَسَارِهِ

(Disunahkan) bagi khatib berbicara menggenggam seperti pedang atau tongkat dengan tangan kirinya.

Bersama dengan dalil ini, kami kemukakan beberapa hadis. Diriwayatkan dari al-Hakam bin Hadzan al-Kalafî ﷺ ia berkata,

قَدِمْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمْعَةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَوَكِئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللّٰهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ (رواه احمد وابو داود)

Aku pernah datang kepada Rasûlullâh ﷺ sebagai orang ketujuh dari tujuh orang atau orang kesembilan dari sembilan orang, maka menetaplah kami padanya, di mana kami pada hari tersebut berkesempatan menyaksikan Jumat. Maka berdirilah Rasûlullâh ﷺ sambil berbicara atas busur panah, atau dikatakannya "atas tongkat", maka beliau memuji Allâh dan menyanjungnya akan beberapa kalimat ringan yang baik lagi diberkati. (HR. Ahmad dan Abû Dâwud).

Diriwayatkan pula dari al-Barâ' bin 'Azib ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُعْطِيَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ (رواه ابو داود)

Bahwa Nabi ﷺ diberikan busur panah pada hari 'Îd, maka berkhotbahlah beliau bertelekan atasnya. (HR. Abû Dâwud)

Mengenai ini ada pula riwayat dari Ibnu 'Abbâs dan Ibnu Zubair رضي الله عنهما, yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibbân. Diriwayatkan pula dari 'Atâ' ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اِعْتِمَادًا (اخرجه الشافعي)

Bahwa Nabi ﷺ adalah beliau apabila berkhotbah berbicara ia atas tongkatnya. (HR. Asy-Syâfi'î)

PERTANYAAN 7:

Kalau kita pergi ke Masjid untuk shalat Jumat, maka sampai di Masjid, *khatib* sudah naik (berkhotbah). Apakah kita diharuskan shalat sunah tahiyyatul Masjid, ataukah langsung duduk saja untuk mendengarkan *khatib* berkhotbah. Dan yang manakah yang disahkan oleh hukum?

JAWABAN 7:

Kalau kita sejak tadi sudah duduk di dalam Masjid, maka tiba-tiba khatib sudah duduk di atas mimbar, *makruh tahrim* hukumnya melakukan shalat ketika itu, baik shalat sunah qabliyah ataupun shalat fardhu seperti shalat qadha yang wajib segera dilakukan yang baru ingat di situ. Ini kalau khatib sudah duduk di atas mimbar. Adapun kalau khatib baru menuju ke mimbar, atau baru naik di mimbar, hal itu belum makruh. Batas *makruh tahrim* shalat apabila khatib sudah duduk di mimbar. Inilah hukum bagi orang yang sudah berada di Masjid sejak sebelum khatib naik ke mimbar.

Adapun apabila baru datang, sedangkan khatib sudah duduk di atas mimbar dan waktu shalat sudah dekat, maka makruh melakukan tahiyyatul Masjid. Akan tetapi jika khotbah masih panjang, maka sunah bagi orang yang baru datang ke Masjid itu, untuk melakukan shalat dua raka'at dengan ringkas, tahiyyatul Masjid, jika ia sudah melakukan sunah qabliyyah Jumat di luar Masjid. Dan apabila belum dilakukan shalat qabliyyah Jumat, maka diniatkan qabliyah Jumat serta tahiyyatul Masjid sekaligus. Artinya dua raka'at yang singkat sekadar rukun-rukunnya saja, dengan dua niat, niat qabliyyah dan tahiyyatul Masjid. Dalilnya tersebut dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Mu'în* pada *<u>H</u>amisî I'ânatu at-<u>T</u>âlibîn* juz ke-II halaman 88,

وَتُكْرَهُ تَحْرِيْمًا وَلَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَعْدَ جُلُوْسِ الْخَطِيْبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ صَلاَةُ فَرْضٍ وَلاَ فَائِتَةٍ تَذْكُرُهَا الْآنَ وَاِنْ لَزِمَتْهُ فَوْرًا اَوْ نَفْلٍ وَلَوْ فِى حَالِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ. وَالْأَوْجَهُ اَنَّهَا لاَتَنْعَقِدُ كَالصَّلاَةِ بِالْوَقْتِ الْمَكْرُوْهِ بَلْ اَوْلَى. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ بِصَلاَةٍ تَخْفِيْفُهَا بِاَنْيَقْتَصِرَ عَلَى اَقَلِّ مُجْزِئٍ عِنْدَ جُلُوْسِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكُرِهَ لِدَاخِلٍ تَحِيَّةٌ فَوَّتَتْ تَكْبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ اِنْ صَلاَّهَا وَاِلاَّ فَلاَ تُكْرِهُ بَلْ تُسَنُّ لَكِنْ يَلْزَمُ تَخْفِيْفُهَا بِاَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْوَاجِبَاتِ

كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا

Dan dimakruhkan sebagai makruh tahrim, walaupun bagi orang yang tidak biasa ketika shalat Jumat, setelah duduknya khatib di atas mimbar, meskipun ia tidak mendengar khotbah ia shalat fardhu atau shalat yang telah lewat, atau yang baru diingatnya, dan meskipun wajib dikerjakannya dengan segera, atau shalat sunah, walaupun ketika khatib mendoakan Sultan. Dan yang Aujah (lebih kuat) bahwa shalat tersebut seperti shalat pada waktu yang dimakruhkan. Dan wajib atas orang yang sedang berada dalam shalat untuk meringankannya, atau dipersingkat sekurang-kurang mungkin ketika duduknya khatib di atas mimbar. Dan dimakruhkan bagi orang yang baru masuk, melakukan tahiyyatul Masjid yang dapat melewatkan takbîratu al-ihrâm bersama Imam jika dilakukannya shalat itu. Dan jika tidak, maka tidak dimakruhkan bahkan disunahkan tahiyatul Masjid, tetapi wajib meringankan dengan dipersingkatnya atas yang wajib-wajib sebagaimana dikatakan oleh guru kami Ibnu Hajar.

Selanjutnya dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* pada juz dan halaman yang sama disebutkan,

(قَوْلُهُ بَلْ تُسَنُّ) اَيِ التَّحِيَّةُ بِنِيَّتِهَا وَهُوَ الْاَوْلَى اَوْ رَاتِبَةِ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَلاَّهَا وَحِيْنَئِذٍ الْاَوْلَى نِيَّةُ التَّحِيَّةِ مَعَهَا

Katanya, Bahkan disunahkan, artinya tahiyyatul Masjid dengan meniatkan tahiyyat dan itulah yang lebih utama. Atau ratibah Jumat yang qabliyah, jika belum dilakukannya. Dan ketika itu lebih utama meniatkan tahiyyatul Masjid bersama qabliyah.

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Jâbir ﷺ,

دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (رواه الجمعة)

Seorang laki-laki pernah masuk pada hari Jumat, di mana Rasûlullâh ﷺ sedang berkhotbah, maka ia bersabda, "Sudahkah engkau shalat?" Jawabnya, "Belum." Beliau bersabda, "Maka shalatlah engkau dua raka'at." (HR. Al-Jama'ah)

Dan menurut apa yang diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud adalah,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (رواه احمد ومسلم وابو داود)

Apabila salah seorang kamu datang di hari Jumat, sedang Imam sedang berkhotbah, maka hendaklah dilakukan shalat dua raka'at, dan hendaklah dipersingkatnya dua raka'at itu. (HR. Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud).

Dan menurut riwayat al-Bukhârî dan Muslim,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (متفق عليه)

Apabila salah seorang kamu datang pada hari Jumat dan sesungguhnya Imam sudah ke luar, hendaklah shalat dua raka'at. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 8:

Bagaimana bila seorang *khatib* membaca khotbahnya, meninggalkan salah satu rukunnya. Atau jelasnya sembarangan saja membacanya. Bagaimana hukum shalat Jumatnya?

JAWABAN 8:

Meninggalkan salah satu rukun khotbah, seperti meninggalkan *hamdullâh* atau dibacanya *hamdullâh* tetapi sembarangan saja, maka hal itu dibaca seperti tiada, seperti *al-hamdulillâh* diucapkannya, *hamlâh… Asal jadi saja*. Ini sama dengan tidak membaca *al-hamdulillâh*. Atau meninggalkan wasiat bertakwa, meninggalkan shalawat atas Nabi ﷺ, meninggalkan membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khotbah, atau meninggalkan dalil mukminin pada khotbah kedua.

Jika tidak dibaca rukun-rukun khotbah yang lima ini salah satu darinya, atau dibacanya tidak menurut persyaratannya yang wajib, maka kesemuanya itu membawa cedera pada khotbah, yang membawa cedera pada shalatnya. Karena syarat sah shalat Jumat adalah mendahulukan dua khotbah dengan segala fardhunya.

Dan sebagian dari syarat-syarat rukun khotbah ini adalah dengan bahasa Arab. Maka seyogianyalah bagi orang yang akan melakukan suatu amal, terlebih dahulu belajar betul-betul tentang sesuatu yang akan diamalkannya itu, agar ia dapat melakukannya betul-betul sebagaimana yang disyari'atkan dan tidak membawa keributan di kalangan masyarakat. Dan perlu juga diketahui bahwa yang sunah, yang dilakukan Rasûlullâh ﷺ atau *had-yu ar-rasul.* Dalam Jumat sebaiknya meringkas khotbah dan memanjangkan shalat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Ammar bin Yasir ﷺ ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوْا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ (رواه احمد ومسلم)

Sesungguhnya panjangnya shalat laki-laki, dan pendek khotbahnya itu, pertanda dari fiqhnya. Maka panjangkanlah olehmu akan shalat dan pendekkanlah khotbah. (HR.Ahmad dan Muslim)

Hadis lain diriwiyatkan dari 'Abdullâh bin Abi 'Aufa ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَطِيْلُ الصَّلاَةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ (رواه النسائي)

Rasûlullâh ﷺ memanjangkan shalat dan memendekkan khotbah. (HR. an-Nasâ'î).

Jadi khotbah yang sunah itu bukan seperti khotbah yang banyak dilakukan oleh orang sekarang, membaca khotbah *sepanjang-panjangnya*, kata orang Jakarta, *seperti labu enggak dikebonin,* tapi *shalatnya pendek saja*, seperti *peperek menyambung layur*. Shalat-nya hanya membaca surat al-'Asr dan al-Ikhlâs. Padahal yang *ma'tsur* mengenai surat shalat Jumat adalah sekurangnya surat al-A'lâ [87] dan surat al-Ghâsiyyah [88], kalau tidak surat al-Jumu'ah [62] dan al-Munâfiqûn [63]. Mudah-mudahan kita mengikuti sunah ini. Allâh menjanjikan pahala yang besar bagi siapa yang menghidupkan sunah di mana orang telah banyak melupakannya.

PERTANYAAN 9:

Bagaimanakah hukumnya, Khotbah yang di bahasa Indonesia-kan?

JAWABAN 9:

Dua khotbah adalah salah satu daripada syarat sah Jumat. Yang dimaksud dengan khotbah di sini adalah rukun-rukunnya. Yaitu memuji Allâh pada kedua khotbah, bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ pada kedua khotbah, berwasiat dengan takwa kepada Allâh pada kedua khotbah, membaca satu ayat Al-Qur'an yang memberi paham pada salah satu dari dua khotbah, doa ukhrawi untuk orang mukmin pada khotbah yang kedua. Kelima rukun khotbah ini disyaratkan dengan bahasa Arab. Karena Nabi ﷺ berkhotbah dengan bahasa Arab, dan juga apa yang dikutip dari ulama as-salaf dan al-khalaf. Adapun yang bukan rukun khotbah, seperti nasihat-nasihat dan lainnya dapat dilakukan dengan bahasa apa saja, yang bukan bahasa Arab. Di dalam kitab

Nihâyatu al-Muhtâj Ilâ Syarḥi al-Minhâj, juz ke-II halaman 304 disebutkan,

وَيَشْتَرُطُ كَوْنِهَا اَيِ الْخُطْبَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْخُطْبَتَيْنِ كَمَا اَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا اَرْكَانِهِمَا (عَرَبِيَّةٌ) لِاِتْبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ لِاَنَّهَا ذِكْرٌ مَفْرُوْضٌ فَاشْتَرَطَ فِيْهِ ذَلِكَ كَتَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ.

Dan disyaratkan keadaannya (khotbah) yang dimaksud dengan khotbah adalah jenisnya yang meliputi bagi dua khotbah, sebagaimana yang dimaksud dengan keduanya itu, rukun-rukunnya dengan bahasa Arab, karena mengikuti ulama salaf dan khalaf dan bahwasanya ia itu dzikir yang difardhukan, maka disyaratkan padanya akan yang demikian itu, seperti takbirutu al-iḥrâm.

Dan pada *Hâsyiat 'Abiddliyâ' Nûr ad-Dîn 'Alî bin asy-Syubrâmâlîsâî,* juz ke-II halaman 304, yaitu pada halaman yang sama ditandai dengan garis di jadwal sebelah bawahnya sebagai berikut,

(قَوْلُهُ كَمَا اَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا اَرْكَانِهَا) يُفِيْدُ اَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ اَرْكَانِهِمَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَضُرَّ

Kata syariḥ "Sebagaimana yang dimaksud dengan keduanya itu rukun-rukunnya memberi pengertian jikal ada di antara rukun-rukunnya selain bahasa Arab maka tidak memadharatkan."

PERTANYAAN 10:

Apakah hukumnya jikalau ber-khotbah tidak membaca *bismillâhi ar-raḥmâni ar-raḥîm*, sedangkan berbuat apa pun, sunah membaca *bismillâh*?

JAWABAN 10:

Memulai suatu pekerjaan yang ada artinya, dengan membaca *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm*, adalah menunaikan perintah, menghasilkan pahala sunah dan menghasilkan berkah atau banyaknya berkah. Dalil atas hal ini adalah sabda Rasûlullâh ﷺ,

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَيُبْدَاءُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَبْتَرُ، وَفِى رِوَيَةٍ فَهُوَ اَقْطَعُ، وَفِى رِوَايَةٍ فَهُوَ اَجْذَمُ

Tiap-tiap perkara (pekerjaan) yang ada artinya menurut syarat' yang tidak dimulai dengan bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm, maka itu buntung, dan pada satu riwayat putus, dan pada suatu riwayat kutung.

Makna semua itu adalah sedikit dan kurang berkah. Sedang makna *berkah* adalah,

زِيَادَةُ الْخَيْرِ فِى الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِيْهَا الْخَيْرِ

Bertambahnya kebaikan pada sesuatu di atas apa yang telah ada padanya kebaikan.

Jadi hadis mengenai memulai sesuatu dengan *bismillâh*, sesungguhnya *tsabit* pula hadis *sahîh* mengenai memulai sesuatu dengan *hamdalah,* yakni dengan ucapan *al-hamdulillâh.* Rasûlullâh ﷺ bersabda,

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَيُبْدَاءُ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ، وَفِى رِوَيَةٍ فَهُوَ اَقْطَعُ، وَفِى رِوَايَةٍ فَهُوَ اَجْذَمُ

Tiap-tiap pekerjaan yang ada kepentingannya menurut syara' yang tidak diawali padanya dengan al-hamdulillâh, maka buntung dan pada suatu riwayat disebut putus dan pada riwayat lainnya disebut kutung.

Maknanya adalah kurang atau sedikit keberkahannya.

Bukankah dua hadis ini tampaknya bertentangan *(ta'ârud)*? Kalau kita mulai sesuatu dengan basmalah, ke mana hadis hamdalah? Kalau kita mulai sesuatu dengan hamdalah, ke mana hadis basmalah?

Menurut hemat kami, apabia *ta'ârud*, bertentangan dua kabar ini menjadi gugurlah keduanya, dan kembalilah kita kepada kabar yang umum yaitu sabda Rasûlullâh ﷺ,

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَيُبْدَاءُ فِيْهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ اَبْتَرُ.

Tiap-tiap pekerjaan yang dianggap penting oleh syara', yang tidak dimulai dengan mengingat Allâh, menyebut Allâh, maka ia itu buntung atau kurang berkahnya.

Kata-kata *dzikrullâh*, adalah umum, bisa dengan basmalah atau bisa dengan *al-hamdulillâh*, atau dengan *subhânallâh.* Suatu khotbah yang dimulai dengan *al-hamdulillâh*, berarti sudah menunaikan perintah, menghasilkan pahala, dan menghasilkan banyak berkah.

Suatu *qaidah* mengatakan,

اِذَا اجْتَمَعَ مُقَيَّدَانِ وَمُطْلَقٌ اُلْغِيَ الْمُقَيَّدَانِ وَعَمِلَ بِالْمُطْلَقِ

Apabila berhimpun dua yang muqayyad, dan suatu yang mutlak dihampakanlah kedua muqayyad itu, dan diamalkanlah dengan yang mutlak.

Dan disunahkan memulai sesuatu dengan *dzikrullâh*, disyaratkan bahwa pekerjaan itu bukan merupakan *dzikrun mahdun.* Sebagaimana disebutkan dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 11,

وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ الْاَمْرُ ذِكْرًا اَصْلاً بِاَنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرًا مَحْضًا اَوْ كَانَ لَمْ يَكُنْ ذِكْرًا غَيْرَ مَحْضٍ كَالْقُرْآنِ فَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ فِيْهِ بِخِلاَفِ الذِّكْرِ الْمَحْضِ كَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ، وَاَنْ لاَيَجْعَلَ لَهُ الشَّارِعُ مَبْدَأً غَيْرَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ

كَصَّلاَةِ فَاِنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَبْدَاً غَيْرَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَهُوَ التَّكْبِيْرُ

Maka disyaratkan bahwa pekerjaan itu tidak hanya dzikir semata-mata, bahwa ia bukan dzikir sama sekali, atau adalah ia tidak dzikir semata-mata, seperti Al-Qur'an, maka disunahkan padanya membaca basmalah. Lain halnya dzikir semata-mata seperti lâ Illâha Illallâh. Dan disyaratkan pula bahwa Syar'i (Allâh) tidak jadikan baginya permulaan selain basmalah dan hamdalah, misalnya saja shalat. Maka baginya syara' telah membuat permulaan selain basmalah dan hamdalah, yaitu takbir atau mengucapkan Allâhu Akbar.

PERTANYAAN 11:

Ketika saya mendengar khatib berkhotbah, ada kata-kata khatib yang membuat para jamaah tertawa, bahkan hampir semua hadirin tertawa. Yang menjadi pertanyaan saya,

1. Batalkah pahala khotbah dengan sebab tertawa itu?
2. Batalkah shalat Jumat tersebut, karena setahu saya khotbah itu adalah pengganti shalat Dhuhur yang empat raka'at itu diambil untuk khotbah dua raka'at, jadi shalat Jumat dua raka'at saja.
3. Siapa yang menanggung dalam masalah ini, khatib atau jama'ahkah, atau keduanya khatib dan jama'ah, kalau sekiranya shalat Jumat ini batal?

JAWABAN 11:

Rasûlullâh ﷺ apabila berkhotbah, kata-katanya tegas dan nyata, membicarakan persoalan dengan serius, tidak panjang, tetapi singkat dan tepat. Dan tidak berbicara seperti pelawak, atau menciptakan suasana Masjid seperti panggung gembira, di mana orang tertawa terbahak-bahak dan terpingkal-pingkal, hingga menghilangkan kehormatan Masjid, Khotbah Jumat adalah ibadah dan lebih mengarah kepada ubudiyyah. Khatib harus sadarkan diri, bahwa dia adalah seorang *wâ'iz* dan bukan seorang badut.

Dan diriwayatkan dari Jâbir bin Samurah ﷺ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ كَانَ لاَيُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَاتٌ

Dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau tidak memanjangkan nasihat di hari Jumat, hanya saja khotbahnya itu beberapa kalimat yang ringkas. (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dari Ummi Hisyâm binti Hâritsah Ibni an-Nu'mân ﷺ ia berkata:

مَا اَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ اِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسُ (رواه احمد ومسلم والنسائي والو داود)

Tidaklah aku mengambil surat Qâf Wa al-Qur'âni al-Majîd melainkan dari lidah Rasûlullâh ﷺ, beliau selalu membacanya tiap Jumat di atas Mimbar apabila berkhotbah kepada manusia. (HR. Ahmad, Muslim, an-Nasâ'î dan Abû Dâwud)

Jama'ah Jumat juga diminta diam dan mendengarkan khotbah. Kalau jama'ah tertawa terbahak-bahak, maka menjadi hilang pahala Jumatnya, bagaimana hukum yang *ngeliitikin*? Kalau Anda telah memahami hukum sebab dan akibat, rasanya tak perlu saya terangkan lagi hukumnya di sini. Kalau tertawanya jama'ah sebagai *gevolg* (akibat), maka leluconnya khatib adalah *oorzaak* (penyebab).

Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ اَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila berkhotbah, merahlah kedua matanya dan lantang suaranya dan teramat sangat marahnya, sehingga seolah-olah beliau memberi komando suatu pasukan yang mengucapkan, "Awas, musuh menyerang kamu di pagi hari, musuh menyerang kamu di sore hari." (HR. Muslim dan Ibnu Mâjah)

Mengenai hilangnya pahala Jumat bagi orang yang berbuat macam-macam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

Apabila engkau katakan kepada temanmu di hari Jumat. "Diamlah engkau." Padahal Imam sedang berkhotbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat yang sia-sia. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Ibni 'Abbâs ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَرًا وَالَّذِيْ يَقُوْلُ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ

Barangsiapa yang berkata-kata di hari Jumat, sedang imam sedang berkhotbah, maka dia itu seperti keledai membawa kitab-kitab, dan orang yang mengatakan baginya, diam, tidak ada pahala Jumat baginya.

PERTANYAAN 12:

Bagaimana hukumnya bila khatib berkhotbah di dalamnya ada unsur pertanyaan, sehingga para jamaah menjawabnya dan sedikit tertawa. Dan bagaimana plila dengan jamaah yang kipas-kipas, bertasbih dan melarang anak-anak berisik?

JAWABAN 12:

Berkata-kata ketika khatib berkhotbah hukumnya adalah makruh. Kalau khatib dalam khotbahnya membuat suatu pertanyaan, berarti mengundang suatu perbuatan yang makruh. Wasilah untuk yang makruh adalah makruh, karena ada *qaidah,*

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum perantaraan sama dengan hukum tujuannya.

Mungkin khatibnya itu guru sekolah, yang kebiasaannya menanyakan persoalan sebagai evaluasi terhadap para murid itu memengaruhinya sehingga terlupa adab-adab khotbah.

Adapun melarang anak-anak berisik dengan kata-kata, berarti menambah berisik. Maka hal tersebut makruh dan dapat menghilangkan pahala Jumat. Kalau mau melarang, janganlah dengan suara, tetapi dengan isyarat seperti meletakkan jari telunjuk di hadapan mulut, yang berarti jangan berisik. Maksudnya berhasil, tetapi tidak makruh.

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

Apabila engkau katakan kepada kawanmu di hari Jumat. "Diamlah"! dan Imam sedang berkhotbah, sesungguhnya batallah pahala Jumatmu. (HR. al-Jama'ah kecuali Ibnu Mâjah)

Orang yang sehat pendengarannya, sunah mendengarkan dan memperhatikan khotbah itu dengan baik, dan makruh berpaling kepada hal-hal lain yang membawa kepada kurang memperhatikan khotbah, seperti bermain-main dengan batu kerikil, mencubit-cubit tikar, memutar-mutar tasbih atau menggerak-gerakan kipas tanpa suatu keperluan.

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى (رواه مسلم والترمذي والبيهقي)

Barangsiapa yang menyentuh (bermain-main) dengan batu kerikil, sesungguhnya telah batal-lah pahala Jumatnya.

PERTANYAAN 13:
Sah atau tidak shalat Jumat, bila khatibnya memakai perhiasan cincin yang terbuat daripada emas?

JAWABAN 13:
Memakai cincin atau perhiasan emas adalah haram bagi laki-laki yang sedang menjadi khatib, kemudian mengimami shalat, terhukum fasik jika ia memakai perhiasan emas. Mengikuti Imam yang *fâsiq* adalah makruh, tetapi tidak menegaskan sahnya, hanya menghilangkan fadilah berjama'ah. Tersebut dalam *Hamisî I'ânatu aṭ-Ṭâlibîn,* juz ke II halaman 47,

وَكُرِهَ اقْتِدَاءٌ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ

Dimakruhkan mengikuti kepada orang yang fasik dan ahli bid'ah.

Hal tersebut dimakruhkan, karena Imam itu adalah pimpinan delegasi kita kepada Tuhan, maka hendaklah ia itu termasuk orang-orang pilihan. Sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ,

اِنَّ سَرَّكُمْ اَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ

Jika kamu senang kalau shalat kamu diterima hendaklah yang mengimami kamu orang-orang baik di antara kamu, karena mereka itu adalah delegasi antara kamu dan Tuhan kamu.

Hanya saja sah shalat di belakang orang fasik dan tidak membatalkan jama'ah dan shalat adalah sebagaimana diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim,

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ

Bahwa Ibnu 'Umar ﷺ selalu beliau shalat di belakang Raja al-Hajjâj bin Yûsuf at-Tsaqafî.

Dan mengenai hal ini, Imam Syâfi'î رحمه الله berkata,

وَكَفَى بِهِ فَاسِقًا

Cukuplah dia (al-Hajjâj bin Yûsuf at-Tsaqafî) selaku orang fasik.

PERTANYAAN 14:

Ada hadis yang mengatakan, bahwa apabila *khatib* sedang berkhotbah (khotbah pada shalat Jumat). Hendaknya diam, dilarang berkata-kata, baik secara berbisik-bisik maupun secara isyarat.

Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa khotbah itu adalah pengganti daripada dua raka'at pada shalat Dhuhur, oleh karenanya shalat Jumat dipersingkat menjadi dua raka'at.

Atas dasar kedua hadis tersebut di atas, maka saya berkesimpulan bahwa tatkala *khatib* sedang berkhotbah, maka jama'ah/makmum pun sedang berkhotbah, *yang tentu saja pengertian dan maksud sedang berkhotbah bagi jama'ah makmum adalah mendengarkan khatib berkhotbah,* sesuai dengan hadis pertama, yaitu diam, dan seterusnya. Jadi *khatib* berkewajiban khotbah, sedangkan bagi jama'ah/makmum adalah mendengarkan, kedua itu sama wajibnya, sewajib kita melakukan dua raka'at pada shalat Dhuhur.

Bagaimana hukumnya bila saya (kenyataannya) bukan saya saja, tetapi banyak sekali yang melakukan cara (misalnya shalat sunah) saat *khatib* sedang berkhotbah? Tidakkah saya melakukan "acara rangkap" yaitu

shalat sunah mendengarkan *khatib* berkhotbah sekaligus? Sesuaikah perbuatan saya itu dengan kedua hadis Nabi ﷺ tadi, dan diterima Allâh kah shalat sunah saya itu?

JAWABAN 14:

Memang ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang berkata-kata saat *khatib* berkhotbah Jumat, walaupun perkataan itu untuk memerintahkan diam kepada orang lain yang sedang berkata-kata, maka hal itu termasuk melakukan perbuatan yang sia-sia.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

Apabila engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, "Diamlah kamu," dan imam sedang berkhotbah, maka sesungguhnya engkau telah ucapkan perkataan yang sia-sia. (HR. Al-Jama'ah, kecuali Ibnu Mâjah)

Dan diriwayatkan dari 'Alî ﷺ dalam salah satu hadisnya di mana ia berkata,

مَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ يَنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كُفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ لَغَا فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيُّكُمْ ﷺ (رواه احمد وابو داود)

Barangsiapa yang dekat dari Imam, ia berkata sia-sia dan ia tidak memperhatikan dan tidak diam, niscaya baginya satu bagian dari dosa. Barangsiapa yang mengatakan "diam", maka sesungguhnya ia telah sia-sia. Dan barangsiapa sia-sia, maka tidak sempurna baginya shalat Jumat, kemudian ia berkata "Begitulah aku dengar Nabi kalian." (HR. Ahmad)

Dan diwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهُ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمْعَةٌ (رواه احمد)

Barang siapa yang berkata-kata pada hari Jumat, sedang Imam sedang berkhotbah, maka dia itu laksana keledai memikul kitab-kitab, orang yang mengatakan kepadanya, "Diam," niscaya tidak ada baginya Jumat. (HR. Ahmad)

Dan diriwayatkan pula dari Abu Darda ﷺ, ia berkata:

جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلاَ آيَةً وَإِلَى جَنْبِيْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبِيْ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمُنِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمُنِى حَتَّى نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أُبَيْ مَالَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلاَّ مَا لَغَيْتَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جِئْتُهُ وَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ (رواه احمد)

Nabi ﷺ pernah duduk pada suatu hari di atas mimbar maka beliau berkhotbah kepada orang banyak, dan membacakan suatu ayat, sedangkan di sampingku ada Ubay bin Ka'ab. Maka aku berkata kepadanya, "Hai Ubay, kapankah ayat ini diturunkan?" Ubay tak mau menjawab perkataanku. Kemudian aku tanya lagi, dia tetap tak mau menjawab pertanyaanku, sehingga turunlah Rasûlullâh ﷺ, maka berkatalah Ubay kepadaku, "Engkau tidak dapat apa-apa dari Jumatmu melainkan omongan sia-siamu itu." Maka tatkala Rasûlullâh ﷺ berpaling, aku datangi beliau dan aku kabarkan kepada beliau, lalu sabdanya, "Benar Ubay, maka apabila engkau dengar Imammu sedang berbicara (khotbah) maka diamlah engkau sehingga ia selesai." (HR. Ahmad)

Berkata-kata ketika *khatib* berkhotbah adalah makruh. Karena hukum diam dan memperhatikan khotbah adalah sunah. Dan hukum berkata-kata ketika Imam berkhotbah adalah makruh dan juga menghilangkan pahala Jumat, keterangannya sebagaimana tercantum dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 85,

وَيُسَنُّ اِنْصَاتٌ اَيْ سُكُوْتٌ مَعَ اَصْغَاءٍ لِخُطْبَةٍ وَسُنَّ ذَلِكَ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ نَعَمْ الْاَوْلَى لِغَيْرِ السَّامِعِ اَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلاَوَةِ وَالذِّكْرِ سِرًا وَيُكْرَهُ الْكَلاَمَ وَلاَيَحْرُمُ

*Dan disunahkan **insat** artinya diam serta mendengarkan khotbah. Dan disunahkan yang demikian itu walaupun tidak didengarnya khotbah tersebut, tetapi yang lebih utama bagi yang tidak mendengar, bahwa dilakukannya membaca Al-Qur'an dan dzikir dengan sir, dan dimakruhkan berkata-kata namun tidak haram.*

Adapun mengenai hadis tentang *dua khotbah itu sebagai pengganti dua raka'at* Dhuhur *yang dipersingkat*, menurut hemat kami bahwa kata-kata itu adalah perkataan *ulama salaf*, sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz I halaman 3,

لِاَنَّ السَّلَفَ قَالُوْا اِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمْعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ فَاِذَا لَمْ يَخْطُبْ رَجَعَ اِلَى الْاَصْلِ

Karena sesungguhnya ulama salaf berkata, "Bahwa shalat Jumat dipersingkat menjadi dua raka'at karena dua khotbah. Jika tidak di-khotbahkan, maka kembalilah kepada asal."

Sedangkan hadis yang kami ketahui tentang raka'at shalat Jumat adalah yang diriwayatkan dari 'Umar ﷺ ia berkata,

وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ (رواه احمد والنسائي وابن ماجه)

Dan shalat Jumat itu dua raka'at secara sempurna, bukan dipersingkat menurut lidah Nabi Muhammad ﷺ. (HR. Ahmad, an-Nasâ'î, dan Ibnu Mâjah)

Itulah mengenai melakukan shalat ketika khotbah. Sedangkan hal itu dilakukan bagi orang yang telah duduk di Masjid, adalah *makruh tahrim*. *Makruh tahrim* sama dengan *haram*. Hanya bedanya, *makruh tahrim* adalah sesuatu yang *tsabit* dengan dalil yang menerima ta'wil. Sedangkan haram adalah sesuatu yang *tsabit* dengan dalil yang qat'î. Adapun tentang dosa orang yang melakukannya adalah sama saja. Lalu makruh yang tidak berdosa disebut *makruh tanzih*. Hanya shalat sunah tahiyyatul Masjid dua raka'at saja yang boleh dan disunahkan bagi orang yang baru datang ke Masjid sebelum duduk, ketika *khatib* sedang berkhotbah. Itu pun hendaknya dipersingkat pada kadar yang wajib-wajib saja. Keterangannya tersebut dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 87,

وَتُكْرَهُ تَحْرِيْمًا وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمْعَةُ بَعْدَ جُلُوْسِ الْخَطِيْبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ صَلاَةُ فَرْضٍ وَلَوْ فَائِتَةٍ تَذَكَّرَهَا الْآنَ وَاِنْ لَزِمَتْهُ فَوْرًا اَوْ نَفْلٍ وَلَوْ فِى حَالِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ وَالْاَوْجَاهُ اَنَّهَا لاَيَنْعَقِدُ كَالصَّلاَةِ بِالْوَقْتِ الْمَكْرُوْهِ بَلْ اُوْلَى وَيَجِبُ عَلَى مَنْ بِصَلاَةٍ تَخْفِيْفُهَا بِاَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى اَقَلَّ مُجْزِئٍ عِنْدَ جُلُوْسِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكُرِهَ لِدَاخِلٍ تَحِيَّةٌ فَوَّتَتْ تَكْبِيْرَةُ الْاِحْرَامِ اِنْ صَلاَّهَا وَاِلاَّ فَلاَ تُكْرَهُ بَلْ تَسُنُّ لَكِنْ يَلْزَمُ تَخْفِيْفُهَا بِاَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاجِبَاتِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا

Dan dimakruhkan sebagai makruh tahrim, walaupun bagi orang yang tidak wajib atas mereka itu shalat Jumat setelah duduknya khatib di atas mimbar, sekalipun ia tidak dengar khotbah akan shalat fardu, walaupun qadha yang diingatnya ketika itu, sekalipun qadha yang wajib dengan segera. Atau shalat sunah, sekalipun ketika khatib sedang mendoakan Sultan. Dan menurut qaul yang mu'tamad, bahwa shalat itu tidak jadi, seperti halnya shalat pada waktu yang dimkruhkan, bahkan lebih utama. Dan wajib atas orang yang berada ketika shalat untuk meringankan shalatnya, dengan dipersingkatnya atas sekurang-kurang yang memadai, ketika duduknya Imam pada mimbar. Dan dimakruhkan bagi orang yang baru masuk melakukan tahiyyatul Masjid yang dapat melewatkan takbîratu al-ihrâm Jumat, jika dikerjakannya. Dan jika tidak melewatkan takbîratu al-ihrâm, maka Jumatnya tidak dimakruhkan, bahkan disunahkan, akan tetapi lazim atasnya meringankannya, dengan dipersingkat pada yang wajib-wajib, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Guru kami.

Adapun hadis-hadis yang menunjukkan kesunahan *tahiyyatul* Masjid walaupun Imam sedang berkhotbah, adalah hadis yang diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata,

دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلَيْتَ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (رواه الجماعة)

Seorang laki-laki pernah masuk pada hari Jumat, di mana Rasûlullâh ﷺ sedang berkhotbah, maka ia bersabda, "Sudahkah engkau shalat?" Jawabnya, "Belum." Beliau bersabda, "Maka shalatlah engkau dua raka'at." (HR. Al-Jama'ah)

Dalam satu riwayat,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (رواه احمد ومسلم وابو داود)

Apabila salah seorang kamu datang di hari Jumat, sedangkan Imam sedang berkhotbah, maka hendaklah melakukan shalat dua raka'at, dan hendaklah dipersingkat dua raka'at itu. (HR. Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud)

Dan dalam satu riwayat pula dikemukakan,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (متفق عليه)

Apabila salah seorang kamu datang pada hari Jumat dan sesungguhnya Imam sudah ke luar, hendaklah ia shalat dua raka'at. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Adapun hukum shalat dilakukan sambil mendengarkan khotbah adalah suatu hal yang tidak dapat kita lakukan, karena firman Allâh ﷻ dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 4,

مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ

Allâh tidak menjadikan dua buah hati dalam rongga seseorang.

PERTANYAAN 15:

Bila seseorang yang sedang mendengarkan khotbah Jumat lalu orang tersebut berbicara (mengobrol) atau membaca shalawat Nabi sedangkan si *khatib* sedang membacakan khotbahnya. Bagaimanakah hukumnya?

JAWABAN 15:

Disunahkan diam serta memperhatikan khotbah, walaupun tidak didengar khotbahnya karena jauh, atau karena tuli. Tetapi yang utama bagi yang tidak mendengar adalah membaca Al-Qur'an, dzikir, membaca shalawat, semua itu dilakukan dengan *sir*, agar tidak mengganggu hadirin yang sedang mendengarkan khotbah. Dan dimakruhkan ketika itu berkata-kata atau ngobrol. Tetapi jika *khatib* menyebut nama

Rasûlullâh ﷺ, disunahkan bagi yang mendengarnya mengangkat suara dengan shalawat dan salam atas Nabi ﷺ, dengan suara yang tidak keras dan berlebihan. Dan layak juga dikatakan bahwa sunah mengucapkan *taraddi*, yakni *radiyallâhu 'anhu/*رضي الله عنه untuk para sahabat tanpa mengangkat suara. Demikian pula sunah mengucapkan *âmîn* bagi doa *khatib* dengan tidak mengeraskan suara. Keterangannya terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 85,

وَسُنَّ اِنْصَاتٌ اَيْ سُكُوْتٌ مَعَ اِصْغَاءٍ لِخُطْبَةٍ وَيُسَنَّ ذَلِكَ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ نَعَمْ اَلْاَوْلَى لِغَيْرِ السَّامِعِ اَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلاَوَةِ وَالذِّكْرِ سِرًّا. وَيُكْرَهُ الْكَلاَمُ

*Dan disunahkan **insat,** artinya diam serta memperhatikan khotbah. Dan disunahkan yang demikian itu, walaupun ia tidak mendengar khotbah. Tetapi yang lebih utama bagi yang tidak mendengar adalah membaca Al-Qur'an dan dzikir perlahan-lahan. Dan dimakruhkan berkata-kata.*

Dan pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,*pula juz ke-II halaman 87,

وَرَفْعُ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ ﷺ عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيْبِ اِسْمُهُ وَاَوْصَافُهُ ﷺ قَالَ شَيْخُنَا لاَ يَبْعُدُ نَدْبُ التَّرَضِّيْ عَنِ الصَّحَابَةِ بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَكَذَا التَّأْمِيْنُ لِدُعَاءِ الْخَطِيْبِ

Disunahkan mengangkat suara tanpa berlebihan, serta shalawat dan salam atas Nabi ﷺ ketika khatib menyebut nama Rasûlullâh ﷺ atau sifatnya. Guru kami berkata, "Dan tidak jauh kesunahan radiyallâhu 'anhu daripada sahabat tanpa mengangkat suara. Dan demikian pula mengaminkan doa khatib."

PERTANYAAN 16:

Apa hukumnya bila hari Jumat, orang-orang *kebanyakan* memeluk dengkul, ketika khatib berkhotbah?

JAWABAN 16:

Duduk sambil mendirikan dua betis kaki dan menghubungkannya dengan belakangnya, dengan kedua tangannya atau dengan kain atau sorban, dalam bahasa Arab disebut *ihtiba'*. Memeluk dengkul pun termasuk *ihtiba'*. Asal hukumnya *htiba'* ketika khatib sedang membaca khotbah adalah makruh. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Mu'âdz bin Anas ﷺ,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَبْوَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (رواه ابو داود والترمذي)

Rasûlullâh ﷺ telah melarang ihtiba' (peluk dengkul) ketika Imam berkhotbah di hari Jumat. (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî)

Dan tersebut pula dalam *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 88,

وَكُرِهَ احْتِبَاءٌ حَالَةَ الْخُطْبَةِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ

Dan dimakruhkan ihtiba', ketika mendengarkan khotbah, karena ada larangan tentang hal itu.

Adapun hikmah dimakruhkannya *ihtiba'* ini sebagaimana tersebut dalam S*yarhu ar-Raud,*

وَالْحِكْمَةُ اَيْ نَهْيُ عَنْهَا اَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ فَيُعَرِّضُ طَهَارَتَهُ لِلنَّقْضِ وَيَمْنَعُ الْاِسْتِمَاعَ

Dan hikmahnya, larangannya adalah bahwa ihtiba' itu menarik tidur, maka taharahnya akan batal, dan mencegah perhatian kepada khotbah.

Melihat hikmah yang dikemukakan ini, dapat diketahui jika dengan *ihtiba'* justru lebih menyegarkan dan menambah semangat memperhatikan khotbah, maka tidak dimakruhkan *ihtiba'* ketika itu. Begitu juga jika ada hajat kepada *ihtiba'* karena sesuatu hal. Di dalam kitab *Talkhisu al-Murâd Min Fatâwâ Ibni Ziyâd*, pada *Hamisî Bughyatu al-Mustarsyidîn* halaman 103-104 dikemukakan,

«مَسْأَلَةٌ» يُكْرَهُ الْإِحْتِبَاءُ حَالَ الْخُطْبَةِ وَكَذَا حَالَ دِرَاسَةِ الْقُرْآنِ وَمَجَالِسِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمِ وَيُنَافِي هَيْئَةَ الْخُشُوْعِ نَعَمْ اِنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ عَادَةً اَنَّ الْاِحْتِبَاءَ يَزِيْدُ فِى نَشَاطِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ حِيْنَئِذٍ

(masalah) *Dimakruhkan ihtiba' ketika khotbah. Dan juga ketika belajar Al-Qur'an dan majelis-majelis ilmu. Karena ihtiba' itu mencegah akan ke-khusyu'an. Akan tetapi jika dalam kebiasaannya ihtiba' itu menambah semangatnya, maka tidak apa-apa pada saat itu ber-ihtiba'.*

Dzikir

PERTANYAAN 1:
Apakah yang dimaksudkan dengan dzikrullâh itu ialah setiap getaran hati/perasaan, ucapan atau perbuatan yang sifatnya mengingat atau menyebut nama Allâh?

Apa manfaat atau gunanya? dan apa buahnya? Lafadz dzikrullâh yang bagaimanakah yang baik dan boleh diucapkan ketika sedang berbaring, sedang duduk dan sedang bejalan, atau yang baik diucapkan/diamalkan di dalam segala keadaan atau di mana saja berada?

JAWABAN 1:
Dzikrullâh artinya adalah mengingat Allâh atau menyebut nama Allâh. Ibnu Manẓûr Jamâluddîn Muḥammad bin Mukaram al-Anṣarî, mengemukakan dalam *Lisânu al-'Arab,* juz ke-V halaman 398 yaitu,

قَالَ اَبُوْ الْعَبَّاسُ اَلذِّكْرُ الصَّلاَةُ وَالذِّكْرُ قِرأَةُ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرُ التَّسْبِيْحِ وَالذِّكْرُ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرُ الشُّكُوْرِ وَالذِّكْرُ الطَّاعَةِ. وَفِى حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ثُمَّ جَلَسُوْا عِنْدَ الْمَذْكَرِ حَتَّى بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ. اَلْمَذْكَرُ مَوْضِعُ الذِّكْرِ. كَأَنَّهَا اِرَادَتِ عِنْدَ الرُّكْنِ الْاَسْوَادِ وَالْحَجَرِ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذِّكْرِ فِى الْحَدِيْثِ وَيُرَادُ بِهِ تَجِيْدُ اللهِ وَتَقْدِيْسُهُ وَتَسْبِيْحُهُ وَتَهْلِيْلُهُ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِهِ.

Telah berkata Abû al-'Abbâs, "Adz-Dzikru adalah shalat, adz-dzikru adalah membaca Al-Qur'an, adz-dzikru adalah tasbih, adz-dzikru adalah

doa, adz-dzikru adalah bersyukur dan adz-dzikru adalah kebaktian. Tersebut dalam hadis 'Âisyah رضي الله عنها. Kemudian mereka duduk di Madzkar sampai nyata tepi matahari. Al-Madzkar adalah tempat dzikir. Seolah-olah yang beliau maksudkan adalah Rukun Yamani yang ada padanya Hajar Aswad, atau Hijir Ismâ'îl. Dan sesungguhnya berulang-ulang sebutan dzikir di dalam hadis, sedangkan yang dimaksud adalah memuliakan Allâh, menyucikannya, bertasbih kepadanya, bertahlil dan memuji atasnya dengan segenap pujian.

Untuk lebih mempertegas apa yang Anda kemukakan mengenai definisi dzikrullâh, dan membenarkanya adalah apa yang dikatakan oleh al-'Allamah Abû Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf an-Nawawî dalam kitab *al-Adzkâr* halaman 9,

اِعْلَمْ اَنَّ فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ غَيْرَ مُنْحَصِرَةً فِى التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ وَنَحْوِهَا بَلْ كُلُّ عَامِلٍ للهِ تَعَالَى بِطَاعَةٍ فَهُوَ ذَاكِرُ اللهِ تَعَالَى كَذَا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ عَطَاءُ رَحِمَهُ اللهُ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ هِيَ مَجَالِسُ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ وَكَيْفَ تَشْتَرِى وَتَبِيْعُ وَتُصَلِّى وَتَصُوْمُ وَتَنْكِحُ وَتُطَلِّقُ وَتَحُجُّ وَأَشْبَاهُ هَذَا

Ketahuilah olehmu, bahwa keutamaan dzikir itu tidak terbatas pada tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan sejenisnya saja. Bahkan tiap-tiap orang yang melakukan karena Allâh akan sesuatu ketaatan, maka dia termasuk salah seorang yang berdzikir kepada Allâh ﷻ. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair ﷺ dan lainnya dari ulama. Dan telah berkata 'Ata', "Majlis dzikir adalah majelis-majelis di mana dipisahkan padanya tentang apa yang halal dan tentang apa yang haram, bagaimana caranya kamu membeli, menjual, shalat, berpuasa, mentalaq, berhaji dan yang serupa dengan hal-hal tersebut."

Majelis-Majelis Ta'lim juga termasuk *majlisu adz-dzikri*. Dan juga dapat dikatakan bahwa zikrullah itu adalah tiap ketaatan kepada Allâh

zahir dan batin. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam al-Wâhidî di dalam *Tafsîr al-Wâsit*, dengan sanad yang sampai kepada Khâlid bin 'Imrân ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

مَنْ اَطَاعَ اللّٰهُ فَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ وَاِنْ قَلَّتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَصَنْعُهُ لِلْخَيْرِ وَمَنْ عَصَى اللّٰهُ فَقَدْ نَسِيَهُ وَاِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ وَتِلاَوَتُهُ الْقُرْآنَ وَصَنْعُهُ لِلْخَيْرِ

Barangsiapa yang taat kepada Allâh, sesungguhnya ia telah mengingat Allâh, walaupun sedikit shalatnya, puasanya dan perbuatan kebaikannya. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allâh, maka sesungguhnya ia telah melupakan-Nya, sekalipun banyak shalatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'an dan perbuatannya yang baik.

Al-Khazrajî pun mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya yang bernama *at-Tadzkirah* yang kemudian dikatakan,

حَقِيْقَةُ الذِّكْرِ طَاعَةُ اللّٰهِ تَعَالَى

Hakikat dzikir adalah ketaatan kepada Allâh ﷻ.

Hadis tersebut dikeluarkan juga oleh Abû 'Umar bin 'Abdul Bar di dalam *al-Isti'ab*. Dan telah menyebutkannya pula Ibnu Khuwaiz Mandad dalam *Ahkâmu al-Qur'ân*. Telah berkata pula al-Bukhârî al-Iskâf dalam kitab *Fawâidu al-Akhbâr,*

اَلْغَفْلَةُ نَوْمُ الْقَلْبِ وَالنَّائِمُ لاَيَذْكُرُ وَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى اَنْ تَشْهَدَهُ حَافِظًا لَكَ رَقِيْبًا عَلَيْكَ وَقَائِمًا بِمَصَالِحِكَ فَمَنْ غَفَلَ عَنْ هَذِهِ الْاَحْوَالِ فَلَيْسَ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَاِنْ سَبَّحَ بِلِسَانِهِ وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ وَمَنْ كَانَ مُتَيَقِّظًا فِى هَذِهِ الْاَوْصَافِ فَهُوَ ذَاكِرٌ وَاِنْ سَكَتَ

Kelalaian itu adalah tidurnya hati. Dan orang yang tidur tidaklah dzikir. Sedangkan zikrullah itu adalah bahwa engkau menyaksikannya, di mana ia memelihara dirimu, senantiasa mengawasi engkau, mengurus semua maslahat-maslahat engkau. Maka barangsiapa yang lalai dari keadaan-keadaan ini, dia itu tidak mengingat Allâh, walaupun dia bertasbih dengan lidahnya, bertahlil dan bertakbir. Dan barangsiapa yang menyadari sifat-sifat ini maka dialah yang mengingat Allâh, walaupun ia berdiam diri, tidak mengucapkan apa-apa.

Demikianlah pengertian dzikrullâh.

Adapun mengenai manfaat dan buah zikrullah itu amat banyak dan amat diperlukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya di dunia dan kembali kepada Tuhannya. Oleh karena itu hamba-hamba Allâh amat dianjurkan untuk mengingat Tuhannya. Sedangkan fadhilah dzikir itu jika kami kemukakan terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis sebagai dasar kemuliaan dzikrullâh. Firman Allâh ﷻ dalam Surat al-'Ankabût [29] ayat 45 sebagai berikut,

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Sesungguhnya ingatan seorang hamba terhadap Tuhannya lebih utama dari segala sesuatu.

Mengenai Tafsir ayat ini, yang dikutip dari kebanyakan Ulama Salaf adalah,

ذِكْرُ اللهِ عَبِيْدَهُ بِرَحْمَتِهِ اَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِهِمْ اِيَّاهُ بِطَاعَتِهِ

Allâh mengingat kepada hamba-Nya dengan rahmat-Nya, lebih besar dari ingatan mereka kepada-Nya dengan ta'at kepada-Nya.

Penjelasan mengenai apa makna ingatnya Allâh kepada hambanya. At-Turbusit mengatakan,

اَلذِّكْرُ مِنَ اللهِ هُوَ حُسْنُ قُبُوْلِهِ مِنْهُ وَالْمُجَازَاةُ لَهُ بِالْحُسْنَى

Ingatnya dari Allâh adalah sebaik-baik penerimaan daripadanya dan balasannya adalah dengan surga.

Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 152,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

Ingatlah olehmu sekalian kepada-Ku di kala senang, niscaya Aku akan mengingatmu di kala susah,

Dan firman Allâh ﷻ dalam surat al-Anfâl [8] ayat 45,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

Ingatlah olehmu sekalian akan Allâh sebanyak-banyaknya, niscaya kamu akan memperoleh kebahagiaan.

Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini, antara lain adalah hadis yang diriwayatkan dari Abû Dardâ' ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ ؟ قَالُوْا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم)

Maukah kamu aku tunjuki kepadamu sebaik-baik amal? Dan yang paling suci di sisi Tuhan kamu? Dan yang paling tinggi derajat di antara kamu? Dan yang lebih baik bagi kamu daripada membelanjakan emas dan perak? Dan yang lebih baik kamu jumpai dari musuhmu, orang-orang kafir, lalu kamu penggal leher mereka itu di jalan Allâh? Mereka pun menjawab, "Ya Rasûlullâh." Sabda beliau, "dzikrullah." (HR. At-Tirmidzî, Ibnu Mâjah dan al-Hâkim)

Dan diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Busrin ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَلْ لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ (رواه الترمذي)

Bahwa seorang laki-laki berkata, “Ya Rasûlullâh. Sesungguhnya ajaran-ajaran dalam Islam ini sudah banyak atasku. Maka beritahukanlah kepadaku dengan sesuatu di mana aku dapat berpegang teguh dengannya” ia bersabda “Biasakanlah lidahmu itu basah karena dzikrullâh.” (HR. At-Tirmidzî)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِى مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَإٍ هِمْ خَيْرٍ مِنْهُمْ (رواه البخاري ومسلم)

Allâh Ta’ala telah berfirman, “Aku layani hambaku menurut sangkaannya padaku, dan aku selalu bersamanya bila ia mengingatku. Jika ia mengingat Aku dalam hatinya, Aku berikan kepadanya pahala atas ingatnya itu. Dan jika ia menyebut Aku di satu jama’ah niscaya Aku menyebutnya pada jama’ah yang lebih baik dari jama’ah mereka itu.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abû Mûsâ al-Asy‘arî ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَيَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (رواه البخاري)

Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingatnya seperti orang hidup dan orang mati. (HR. al-Bukhârî)

Ketahuilah bahwa manfaat dzikrullâh itu akan terbukti di dunia dan di akhirat. Di dunia orang mendapatkan ketenangan dan ketenteraman

jiwanya dalam menghadapi segala macam problema dalam kehidupan ini, serta keridhaan Allâh ﷻ dan mendapatkan segala keberkahan dalam hidupnya. Dan di akhirat mendapat pahala yang tidak ternilai di sisi Allâh.

Syekh Ahmad ad-Damanhurî dalam men-*syarah*-kan *Risalah al-Jauharu al-Maknûn,* dalam *Ilmu Ma'ânî, Bayân dan Badî',* Karya al-Arif billâh Syayyidi 'Abdurrahmân al-Akhdarî, pada *Hamisî Hâsyiatu al-Allamah asy-Syaikh Makhlûf bin Muhammad al-Badqî* halaman 38 sebagai berikut,

اَلذِّكْرُ مِفْتَاحُ لِبَابِ الْحَضْرَةِ. اَيِ الْاِلَهِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْحَضْرَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِحَضْرَةِ الْقُدْسِ وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِيْ اِذَا وَصَلَ اِلَيْهَا السَّالِكُ سُمِيَ عَارِفًا وَوَاصِلاً بِأَنْ يَكُوْنَ فِى حَالَةٍ لاَيُرَى فِيْهَا اِلاَّ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَانِيًا عَنِ الْاَكْوَانِ مُتَوَجِّهًا بِقَلْبِهِ اِلَى الرَّحْمَنِ. مُتَلَقِّفًا مَايُلْقِيْهِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى قَلْبِهِ مِنَ الطَّائِفِ الْعِرْفَانِ. وَلاَشَكَّ اَنَّ الْوَصِيْلَةَ اِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ذِكْرُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Dzikir itu adalah kunci bagi pintu Hadrat, artinya Hadratu al-Ilahiyyah. Dan yang dimaksud dengan hadhrat dengan istilah lain disebut juga dengan Hadratu al-Qudus, yaitu suatu keadaan yang apabila sampai kepadanya seorang salik, ia dinamakan dengan Arif atau wasil. Orang yang telah makrifat atau orang yang sudah sampai. Bahwasanya ia adalah suatu keadaan di mana tidak dilihatnya pada keadaan itu melainkan Allâh ﷻ. ia binasa dari segenap keadaan ini, dan ia berhadapan dengan hatinya kepada Tuhan yang Rahmân, menangkap segala apa yang dilemparkan Allâh ﷻ ke dalam hatinya dari segala keindahan-keindahan makrifat. Dan tidak ragu lagi bahwa wasilah keadaan ini adalah dzikrullâh.

Yang paling utama di antara lafadz-lafadz dzikir itu adalah *kalimatu al-ikhlâs*, yaitu *kalimatu at-tauhîd,* yang menghimpun segala *'aqâ'idu al-îmân*.

Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata, aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ

Dzikir yang paling utama adalah Lâ ilâha Illallâh. (HR. At-Tirmidzî an-Nasâ'î, Ibnu Hibbân dan al-Hâkim)

Sabda Rasûlullâh ﷺ,

اَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ

Kalimat yang paling utama padaku dan para Nabi sebelum aku adalah mengucapkan lâ ilâha Illallâh. (HR. Mâlik dalam *Kitab al-Muwattâ*')

Ketahuilah bahwa Sayyidi Muhammad bin Yûsuf as-Sunusî al-Hasanî, menyampaikan dalam *Syarahu Ummi al-Barahîn*, pada *Hamisî Hâsyiatu ad-Dasuqî*, halaman 235, sebagai berikut,

اِعْلَمْ اَنَّ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى ذِكْرِ الْكَلِمَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَى الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ اَوَّلاً يُحَصِّلُ فَوَائِدَ كَثِيْرَةً. مِنْهَا مَا يَرْجِعُ اِلَى مَحَاسِنِ الْأَخْلاَقِ الدِّيْنِيَّةِ. وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ اِلَى الْكَرَمَاتِ اَلَّتِيْ هِيَ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ

Ketahuilah olehmu, bahwa membiasakan menyebut kalimat yang mulia, (maksudnya, lâ ilâha illallâh) menurut jalan yang telah kami sebutkan dahulu itu dapat menghasilkan (membuahkan) banyak faedah-faedah, sebagian darinya yang kembali kepada keindahan perangai yang terpuji dalam agama. Dan sebagiannya kembali kepada karomah yang merupakan hal-hal yang luar biasa.

Lihatlah *Kitab Hâsyiatu ad-Dasuqî*, mulai dari halaman 235 sampai akhir kitab tersebut.

اَللَّهُمَّ انْفَعْ بِهَذِهِ الْحَاشِيَةِ كُلَّ مَنِ اعْتَنَى بِهَا مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ وَالْاِيْمَانِ

Hukum Doa

PERTANYAAN 1:
Bolehkah surat Al-Fâtihah dibaca untuk memohonkan ampun terhadap dosa-dosa orang yang telah mati?

JAWABAN 1:
Sunah hukumnya bagi orang mukmin memohon ampunan untuk saudara-saudaranya yang mukmin baik laki-laki ataupun wanita, yang hidup ataupun yang mati. Dan Allâh ﷻ menyebutkan hal tersebut dalam rangka memuji pelaku-pelakunya, Allâh berfirman dalam surat al-Hasyr [59] ayat 10,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, berkata dalam doanya, "Ya Tuhan kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

Diriwayatkan dari 'Utsmân ﷺ, ia berkata,

عَنْ عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ (رواه ابو داود)

Dari 'Utsmân bin 'Affân ﷺ Ia berkata, Adalah Nabi ﷺ apabila selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atasnya, maka ia berkata, "Mohonkan olehmu ampunan untuk saudara kamu, dan mohonkanlah olehmu ampunan untuk saudara kamu, dan mohonkanlah untuknya ketetapan. Karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya." (HR. Abû Dâwud)

Adapun membaca Al-Fâtihah dalam rangka memohon ampunan untuk mayit, diperoleh contohnya dari *kaifiat* (tata cara) shalat janazah, di mana disyariatkan membaca Al-Fâtihah sebelum memohon ampunan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ,

صَلَيْتُ خَلْفَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ (رواه البخارى وابو داود والترمذى وصححه النسائي)

Aku Shalat di belakang Ibnu 'Abbâs ﷺ Bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan janazah, maka beliau membaca Al-Fâtihah, dan berkata, "Agar supaya kamu ketahui bahwa membaca Al-Fâtihah itu merupakan sunah." (HR. al-Bukhârî, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan di*shahîh*kan oleh an-Nasâ'î)

Al-Fâtihah dapat dibaca untuk sesuatu yang kita inginkan. Para sahabat pernah membacanya untuk kesembuhan sesuatu penyakit, sebagaimana dalam hadis *shahîh* tentang bacaan Al-Fâtihah oleh sahabat terhadap seorang yang terkena sengatan binatang berbisa seperti ular. Dan dapat dibaca pula untuk tujuan apa pun yang merupakan kebaikan-kebaikan, termasuk juga untuk memohon ampunan dosa mereka yang telah meninggal dunia dari mukminin. Hal ini sebagaimana hadis yang di*takhrîj* oleh al-Baihaqî bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

الفَاتِحَةُ لِمَا قُرِأَتْ لَهُ

Surat Al-Fâtihah dapat dibaca untuk sesuatu yang dimaksudkan.

Hadis yang datang dari Rasûlullâh ﷺ kemudian diperjelas dengan firman Allâh ﷻ:

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ.

Dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah olehmu.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya kalau kita berdoa dengan doa berikut,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَ ذُنُوْبِهِمْ

Sah atau tidak doa itu?

JAWABAN 2:
Doa yang berbunyi:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَ ذُنُوْبِهِمْ

Ya Allâh. Ampunilah seluruh kaum Muslimin, seluruh dosa-dosa mereka.

Hukum berdoa dengan doa yang demikian itu secara mutlak adalah haram. Atau yang dimaksud dengan doa itu agar tidak ada seorang pun daripada mereka yang masuk neraka pun haram, karena hal itu dapat mendustakan *nash-nash* yang menunjukkan bahwa sebagian orang-orang yang mendurhakai Allâh, walaupun hanya seorang mesti ada yang masuk neraka.

Adapun bila yang dimaksud dengan doa itu hanya kadar meringankan dosa saja, adalah mubah atau boleh. Keterangan ini terdapat dalam kitab *al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah* karya Khâtimatu al-Fuqahâ' wa al-Muhadditsîn asy-Syaikh Ahmad Sihâbuddîn Ibnu Hajar al-Haitamî pada halaman 40 adalah,

وَاِنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَ ذُنُوْبِهِمْ وَاَطْلاَقُ اَوْ اَرَادَ عَدَمَ دُخُوْلِ اَحَدٍ مِنْهُمُ النَّارِ حَرُمَ وَاِنْ اَرَادَ مَايَشْمُلُ التَّخْفِيْفُ جَازَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَ ذُنُوْبِهِمْ

Dan jika seorang berkata, dan memutlakkan, atau bermaksud bahwa tidak seorang pun masuk ke dalam neraka, niscaya haramlah. Jika dikehendakinya sesuatu yang bertujuan untuk meringankan, maka boleh.

Adab Berdoa

PERTANYAAN 1:
Apakah berdoa di luar shalat (misalnya dalam perjalanan/sedang berjalan) hanya dalam hati saja, sedang bibir pun tidak bergerak. Bagaimana hukumnya? Apakah dalam Agama Islam hal tersebut berlaku?

JAWABAN 1:
Berdoa dengan dilafadzkan atau di dalam hati saja, di rumah, dalam perjalanan, atau di mana saja jika diperlukan, boleh dilakukan dan tidak ada larangan, kecuali pada tempat-tempat yang kotor ketika melafadzkan nama-nama Allâh, Nabi-Nabi dan para Malaikat yang dihormati.

Bagi orang yang berdoa itu ada beberapa adab, hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Adzkâr li an-Nawawî*, sebagai berikut,

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَامِدِ الْغَزَالِيُّ فِى الْإِحْيَاءِ: آدَابُ الدُّعَاءِ عَشَرَةٌ :اَلْأَوَّلُ أَنْ يَتَرَصَّدَ الْأَزْمَانَ الشَّرِيْفَةَ كَيَوْمِ عَرَفَةَ وَشَهْرِ رَمَضَانَ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالثَّلُثُ الْأَخِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْأَسْحَارِ، اَلثَّانِيُّ أَنْ يَغْتَنِمَ الْأَحْوَالَ الشَّرِيْفَةَ كَحَالَةِ السُّجُوْدِ وَالْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا . قُلْتُ وَحَالَةِ رِقَّةِ الْقَلْبِ، اَلثَّالِثُ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجَهَهُ فِى آخِرِهِ، اَلرَّابِعُ خَفْضُ الصَّوْتِ بَيْنَ الْمُخَافَتَةِ وَالْجَهْرِ، اَلْخَامِسُ أَنْ لاَ يَتَكَلَّفَ السَّجْعَ وَقَدْ فَسَّرَ بِهِ الْاِعْتِدَاءِ فِى الدُّعَاءِ وَالْأُوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الدَّعْوَاتِ الْمَأْثُوْرَةِ فَمَا كُلَّ أَحَدٍ يُحْسِنُ الدُّعَاءَ فَيَخَافُ عَلَيْهِ الْاِعْتِدَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

اُدْعُ بِلِسَانِ الذِّلَّةِ وَالْاِفْتِقَارِ لاَ بِلِسَانِ الْفَصَاحَةِ وَالْاِنْطَلاَقِ وَيُقَالُ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَالْأَبْدَالَ لاَ يَزِيْدُوْنَ فِى الدُّعَاءِ عَلَى سَبْعِ كَلِمَاتٍ وَيُشْهَدُ لَه مَا ذُكِرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ: رَبَّنا لا تُؤَاخِذْنَا... إِلَى آخِرِهَا. لَمْ يُخْبِرْ سُبْحَانَهُ فِى مَوْضِعٍ عَنْ أَدْعِيَةِ عِبَادِهِ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ. قُلْتُ: وَمِثْلُهُ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى سُوْرَةِ إِبْرَاهِيْمَ ﷺ: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِناً... إِلَى آخِرِهِ. قُلْتُ: وَالْمُخْتَارُ الَّذِيْ عَلَيْهِ جَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ حِجْرَ فِى ذَلِكَ وَلاَ تُكْرِهُ الزِّيَادَةُ عَلَى السَّبْعِ بَلْ يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ مُطْلَقاً، اَلسَّادِسُ: اَلتَّضَرُّعُ وَالْخُشُوْعُ وَالرُّهْبَةُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِينَ وَقَالَ تَعَالَى: اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً، اَلسَّابِعُ: أَنْ يُجْزِمَ بِالطَّلَبِ وَيُوْقِنُ بِالْإِجَابَةِ وَيُصَدِّقَ رَجَاءَهُ فِيْهَا وَدَلاَئِلُهُ كَثِيْرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللهُ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَجَابَ شَرَّ الْمَخْلُوْقِيْنَ إِبْلِيْسَ إِذْ قَالَ أَنْظِرْنِيْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ من المُنْظَرِينَ، اَلثَّامِنُ: أَنْ يُلِحَّ فِى الدُّعَاءِ وَيُكَرِّرَهُ ثَلاَثاً وَلاَ يَسْتَبْطِىءَ الْإِجَابَةَ، اَلتَّاسِعُ: أَنْ يَفْتَتِحَ الدُّعَاءَ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى. قُلْتُ: وَبِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْحَمْدِ للهِ تَعَالِى وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَيُخْتَمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضاً، اَلْعَاشِرُ: وَهُوَ أَهَمُّهَا وَالْأَصْلُ فِى الْإِجَابَةِ وَهُوَ التَّوْبَةُ وَرَدُّ الْمَظَالِمِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ تَعَالِى

Telah berkata Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî di dalam Kitab Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn, bermula adab-adab doa itu ada sepuluh,

1. *Pada waktu-waktu yang mulia, seperti hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jumat sepertiga di akhir dari malam hari dan pada waktu dini hari.*
2. *Dalam kaeadaan-keadaan yang mulia, seperti ketika sujud, bertemu pasukan musuh. Ketika dalam keadaan iba hati, ketika sesudah mendirikan shalat.*
3. *Menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan dan menyapukan kedua kemukanya di saat akhirnya.*
4. *Merendahkan suara antara sembunyi dan nyaring.*
5. *Tidak memaksakan menggunakan sajak (bahasa yang sulit) sehingga dapat ditafsirkan melampui batas yang mat'sur. Maka tidaklah tiap-tiap orang yang terbatas. Dan telah berkata sebagian ulama, "Berdoalah engkau dengan lidah kerendahan dan kebutuhan, tidak dengan lidah yang fasih dan terlepas." Dan dikatakan bahwa para ulama dan Abdal mereka tidak melebihi dalam doanya kecuali hanya tujuh kalimat. Dan menyaksikan baginya apa yang di sebutkan Allâh ﷻ pada akhir surat al-Baqarah, yaitu "Hai Tuhan kami janganlah Engkau siksa kami, terus sampai akhir ayat tersebut itu." Aku berkata dan seperti itu juga firman Allâh ﷻ dalam surat Ibrâhîm. "Ya Tuhanku, jadikanlah ia terpilih menurut apa yang menjadi haluan Jumhiru al-'Ulama, bahwasanya tidak ada larangan tentang itu dan tidak dimakruhkan melebihi atasnya tujuh kalimat. Bahkan disunahkan memperbanyak doa-doa.*
6. *Tunduk merendahkan diri dan gentar. Telah berfirman Allâh ﷻ, "Sesungguhnya mereka itu mempercepat melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada Kami dengan rasa harapan dan rasa takut, adalah mereka itu tunduk bagi kami." Firman Allâh ﷻ yang artinya, "Dan berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan tunduk dan perlahan."*
7. *Memohon dan yakin akan diterima dan membenarkan harapannya yang akan diterima. Dalil-dalilnya banyak dan masyhur. Telah berkata Sufyân bin 'Uyinah رحمه الله تعالى "Tidak ditahan salah seorang kamu dari doannya selama diketahui doa itu dari dirinya. Karena sesungguhnya Allâh ﷻ menerima doa walaupun ia sejahat-jahat mahluk,*

yaitu iblis ketika berkata, "Hai Tuhanku berilah tempo kepadaku sampai hari mereka itu dibangkitkan." Firman Allâh, "Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diberi tempo."

8. *Ia bersungguh-sungguh dalam berdoa dan sering diulang-ulang sebanyak 3 kali dan tidak mengangap lambat penerimaannya.*
9. *Doa itu diawali dengan dzikrullâh. Aku berkata, Dan dengan shalawat atas Rasûlullâh ﷺ setelah itu memuji Allâh ﷻ dan menyanjungnya dan mengakhiri dengan yang demikian itu.*
10. *Dan inilah yang terpenting dan pokok diterimanya doa itu ialah taubat. Dan mengembalikan segala kezaliman dan sungguh-sungguh kembali kepada Allâh.*

PERTANYAAN 2:

Sudah bertahun-tahun berdoa, tapi tidak dikabulkan Tuhan. Bagaimanakah caranya berdoa supaya dikabulkan?

JAWABAN 2:

Keberhasilan yang kita inginkan di dunia ini bukan ukuran diterimanya amal ibadah kita atau doa yang kita panjatkan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allâh ﷻ itu, jika dilakukan dengan keimanan, pasti Allâh berkenan menerimanya. Firman Allâh ﷻ dalam Surat al-Baqarah [2] ayat 186,

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Aku menerima doa orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepada-Ku.

Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Mu'min (Ghâfir) [40] ayat 60,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Berdoalah kamu kepada-Ku, niscaya Aku perkenankan bagimu.

Dalam hal ini Ibnu Aṭa'illâh pernah berkata di dalam kitab *al-Hikam*,

اِذَا فُتِحَ لَكَ بَابَ السُّؤَالِ فَقَدْ فَتَحَ لَكَ بَابَ الْاِجَابَةِ.

Apabila telah dibukakan bagimu pintu permohonan, maka sesungguhnya telah dibuka bagimu pintu penerimaan.

Adapun hikmah tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abî Syaibah, dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ (رواه الترمذي).

Dari Ibnu 'Umar ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang telah dibukakan baginya pintu doa, berarti telah dibukakan baginya pintu penerimaan." (HR. at-Tirmidzî)

Mungkin Anda bertanya, bukankah sudah menjadi kenyataan, bahwa banyak orang yang memohon sesuatu, tetapi tidak dihasilkannya sebagaimana yang dimohonkannya? Jadi kesemuanya bergantung kepada kehendak Allâh? Memang hal tersebut tidak bisa disangkal. Akan tetapi penerimaan doa oleh Allâh ﷻ atas permohonan hamba-Nya itu adakalanya diberikan menurut apa yang diminta atau dipalingkannya, yaitu dihindarkan dari kejahatan seharga doanya itu, atau disimpan oleh Allâh baginya sebagai pahala di akhirat nanti, maka dengan memperolehnya si peminta akan salah satu dari tiga perkara ini, berarti Allâh telah perkenankan doanya itu.

Diriwayatkan dari 'Ubâdah Ibnu aṣ-Ṣâmit ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَنَّ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَالَمْ

يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذًا نُكْثِرَ قَالَ اللهُ أَكْثَرُ (رواه الترمذي)

Bahwasanya 'Ubâdah Ibnu aṣ-Ṣâmit bercerita, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak ada di muka bumi ini seorang Muslim yang berdoa kepada Allâh dengan suatu doa, melainkan diberikan Allâh kepadanya menurut yang dimintanya, atau Allâh palingkan darinya seharga doanya itu daripada kejahatan selama ia tidak berdoa dengan kedosaan atau memutuskan tali kekeluargaan." Maka seorang laki-laki dari satu kaum berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Ia bersabda, "Penerimaan Allâh lebih banyak lagi." (HR. at-Tirmidzî)

Sedangkan menurut riwayat al-Ḥâkim dalam kitab *al-Mustadrâk*, dari riwayat Abî Sa'îd al-Khudr'î ﷺ ada tambahan,

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: اَوْ يُدَّخِرُلَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَهَا (رواه الحاكم)

Dari Abî Sa'îd ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Atau Allâh simpan untuknya (dalam bentuk) pahala di akhirat seharga doa itu." (HR. al-Ḥâkim)

Baiklah kami tambahkan di sini suatu hadis yang di-*takhrîj* dalam *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî* dan *Muslim* dari Abû Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abû Hurairah. Bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Salah seorang di antara kamu diperkenankan selama ia tidak ingin cepat-cepat," maka dikatakannya, "Wah aku sudah berdoa, kok belum diterima-terima juga." (HR. Bukhârî dan Muslim)

PERTANYAAN 3:
Apakah ada keterangan tentang tidak boleh mengangkat tangan waktu berdoa?

JAWABAN 3:
Mengangkatkan kedua belah tangan setinggi kedua bahu ketika berdoa adalah sunah. Hal itu dilakukan jika permohonan itu ter-amat penting, dan dalam keadaan kritis sekali, maka sunah mengangkat tangan melampaui kedua bahu, sehingga tampak putihnya ketiak. Dan sunah menyapu muka dengan kedua belah tangan setelah selesai berdoa.

Adapun larangan mengangkat tangan waktu berdoa, baik dalam hadis-hadis ataupun dari kitab suci Al-Qur'an, tidak ada sama sekali. Maka larangan mengangkat tangan kepada orang yang berdoa adalah bid'ah semata. Bahkan Rasûlullâh ﷺ dan para sahabat, tabi'in, sampai kepada para ulama sekarang ini, mereka mengangkat tangan ketika berdoa. Imam al-Bukhârî sendiri membuat terjemah tersendiri mengenai hal ini diakhir *Kitâbu ad-Da'wât,* di mana beliau mengemukakan beberapa hadis. Demikian pula Imam al-Mundzirî membuat satu juz yang khusus mengenai hal mengangkat tangan ketika berdoa. Dan Imam Nawawî sendiri mengatakan dalam *Syarah Muslim.*

هِيَ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصَرَ

Hadis mengenai hal ini lebih banyak daripada apa yang dapat dicatat.

Untuk keterangan pendahuluan kami dalam masalah ini, kami kutip dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 186,

وَرَفْعُ يَدَيْهِ الطَّاهِرَتَيْنِ حَذْ وَمَنْكِبَيْهِ وَمَسْحُ الْوَجْهِ بِهِمَا بَعْدَهُ

Dan ketika berdoa, disunahkan mengangkat kedua tanganya yang suci searah kedua bahunya dan sunah pula menyapu dengan kedua tangan tersebut setelah berdoa.

Telah berkata asy-Syaikh Muhammad bin Sulaimân al-Kurdî al-Madanî dalam Kitab *al-Hawâsyi al-Madaniyyah,* pada juz ke-I halaman 177,

وَغَايَةُ الرَّفْعِ حَذْ وَالْمَنْكِبَيْنِ اِلاَّ اِذَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ

Dan mengangkat kedua tangan searah dua bahu, kecuali jika keadaan sudah kritis, maka ketika itu dapat melewati kedua bahu.

Di dalam kitab *al-Futûhâtu ar-Rabbaniyyah*, pada juz ke-VII halaman 257,

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَرَدَتِ الْأَحَادِيْثُ الْكَثِيْرَةُ بِرَفْعِ الْيَدِ اِلَى السَّمَاءِ فِى كُلِّ دُعَاءٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَمَنِ ادَّعَى حَصْرَهَا فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشًا

Telah berkata Musanif (lmam Nawawî) tercantum banyak hadis-hadis mengenai angkat tangan ke langit pada tiap-tiap doa dengan tidak terbatas. Dan barangsiapa yang menyatakan terbatasnya hadis-hadis itu, sesungguhnya ia telah melakukan kekeliruan yang keji.

Selanjutnya kami kutip beberapa hadis mengenai mengangkat kedua tangan ketika berdoa.

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَاستَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا (رواه البخاري فى الادب المفرد)

Tufail bin 'Amer pernah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya Qabilah Daus itu durhaka. Maka Nabi berdoa kepada Allâh atasnya." Lalu Nabi pun menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya seraya bersabda, "Ya Allâh. Berilah petunjuk kepada Qabilah Daus." (HR. al-Bukhârî dalam *al-Adabu al-Mufrad*)

Dalam hadis ini Nabi dinyatakan membaca doa dengan mengangkat kedua tangannya yang mulia. Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ. وَلاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ (رواه ابن ماجه)

Apabila engkau memohon kepada Allâh, maka mohonlah dengan batin dua tapak tanganmu, dan janganlah kamu memohon dengan belakang keduanya. Apabila engkau selesai berdoa, sapulah mukamu dengan kedua tangan. (HR. Ibnu Mâjah)

Dan menurut lafadz yang diriwayatkan al-Hâkim dalam kitab *al-Mustadrâk* bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهُ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بَظُهُوْرِهَا وَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

Apabila kamu memohon kepada Allâh, maka mohonlah dengan batin tapak-tapak tangan kamu. Dan janganlah kamu memohon kepadanya dengan belakanganya, dan sapulah muka-mukamu dengannya.

Al-Hâfiz Ibnu Hajar al-‘Asqalânî mengeluarkan suatu hadis dengan sanad yang *shahîh*, dari ‘Âisyah رضي الله عنها.

اِنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْا رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

Bahwa beliau melihat Nabi ﷺ berdoa sambil mengangkat kedua belah tangannya, dan mengucapkan, “Ya Allâh. Sesungguhnya aku ini manusia.”

Dan diriwayatkan pada hadis ‘Abdurrahmân bin Samurah ﷺ dalam hal shalat gerhana,

فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْ

Maka berhentilah aku pada Nabi ﷺ di mana beliau mengangkat kedua belah tangannya mendoakan 'Utsmân.

Demikian pula pada hadis 'Âisyah dalam hal doa, Nabi berdoa terhadap Ahli al-Baqî',

فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

Maka beliau mengangkatkan kedua belah tangannya tiga kali.

Dan pada hadis 'Abdullâh bin 'Amr ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسَى رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ اُمَّتِيْ

Bahwa Nabi ﷺ menyebutkan ucapan Nabi Ibrâhîm dan Nabi Mûsâ. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya seraya bersabda, "Ya Allâh. Selamatkanlah umatku."

Demikian pula pada hadis 'Umar ﷺ,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمًا ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ (اخرجه الترمذي والنسائي والحاكم)

Adalah Nabi ﷺ apabila turun wahyu, beliau mendengar dihadapannya seperti bunyi kumbang, maka Allâh menurunkan atasnya pada suatu hari, maka ia berjalan dengannya, lalu beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa. (HR. At-Tirmidzî, an-Nasâ'î dan al-Hâkim)

Dan diriwayatkan pula dalam hadis Qais bin Sa'ad ﷺ.

ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رواه ابو داود)

Kemudian Rasûlullâh ﷺ mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, "Ya Allâh segenap shalawat Engkau dan rahmat Engkau terlimpah kiranya atas keluarga Sa'ad bin 'Ubâdah." (HR. Abû Dâwud)

Dan dalam hadis 'Usâmah ﷺ,

كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَهُ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعُ الْيَدِ الْأُخْرَى (اخرجه النسائي)

Adalah aku mengiringi Nabi ﷺ di Arafah, maka beliau pun mengangkat kedua belah tangannya sambil berdoa maka onta yang dikendarainya miring, maka terjatuhlah tali kekangnya, dan diambillah dengan tangannya, sedang beliau tetap mengangkat tangannya yang sebelah lagi. (HR. an-Nasâ'î)

Dan masih banyak lagi hadis yang terkait dengan mengangkat tangan ketika berdoa yaitu hadis *Sahîh Muttafaq 'Alaihi*, dari Annas ﷺ ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Adalah Nabi ﷺ tidak mengangkatkan kedua belah tangannya ketika berdoa, kecuali ketika minta hujan. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua belah tangannya, sehingga tampak keputih-putihan kedua ketiaknya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Perlu diketahui bahwa yang disangkal dalam hadis ini bukan mutlak mengangkat tangan, tetapi yang *dinafikan* dalam hadis ini adalah *'Arrat'u al-Baligh*, mengangkat tangan jangan terlalu tinggi sampai terlihat putih ketiaknya. Dan bisa dimengerti juga hadis ini, bahwa dinafikan oleh Anas tentang mengangkat tangan di mana saja, kecuali tempat-tempat di mana pas dalam hadis tentang mengangkatnya.

Atau hadis riwayat Anas ini adalah umum. Sedangkan hadis-hadis yang menentukan tempat mengangkat tangan adalah khusus, maka dibangunlah yang umum di atas yang khusus. Dan mengenai hal ini juga ada komentar dari Muhammad bin 'Alî bin Muhammad Asy-Syaukânî dalam kitab *Nailu al-Autâr*, yang tidak jauh dari sebagian apa yang telah kami sampaikan.

Dzikir Ataqah

PERTANYAAN 1:
Apakah *Ataqah Sughrâ* membaca 70.000 *La ilâha illallâh* dan *Ataqah Kubrâ* membaca 100.000 *Qul Huwallâhu Aḥad* itu penebus diri dari api neraka?

JAWABAN 1:
Untuk menjawab pertanyaan Anda ini baiklah kami sampaikan apa yang tertera dalam *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 4,

وَحُكِيَ اَيْضًا فِيْهِ عَنِ الشَّيْخِ اَبِيْ يَزِيْدَ الْقُرْطُبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فِى بَعْضِ الْآثَرِ اَنَّ مَنْ قَالَ لَااِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ، كَانَتْ فِدَاءُهُ مِنَ النَّارِ فَعَمِلْتُ عَلَى ذَلِكَ رَجَاءً بَرَكَةَ الْوَعْدِ فَعَمِلْتُ مِنْهَا لِاَهْلِيْ وَعَمِلْتُ مِنْهُ اَعْمَلاً اِدَّخَرْتُهَا لِنَفْسِيْ وَكَانَ اِذْ ذَاكَ يَبِيْتُ مَعَنَا شَابٌّ يُقَالُ اَنَّهُ يُكَاشَفُ فِى بَعْضِ الْاَوْقَاتِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَكَانَتِ الْجَمَاعَةَ تَرَى لَهُ فَضْلاً عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ وَكَانَ فِى قَلْبِى مِنْهُ شَيْءٌ فَاتَّفَقَ اَنِ اسْتَدْعَانَا بَعْضُ الْاِخْوَانِ اِلَى مَنْزِلِهِ فَنَحْنُ نَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ وَالشَّابُ مَعَنَا اِذْ صَاحَ صَيْحَةً مُنْكَرَةً وَاجْتَمَعَ فِى نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا عَمِّ هَذِهِ اُمِّيْ فِى النَّارِ وَهُوَ يَصِحُ بِصِيَاحٍ عَظِيْمٍ لَايَشُكُّ مَنْ سَمِعَهُ اَنَّهُ عَنْ اَمْرٍ فَلَمَّا رَأَيْتُ بِهِ مِنَ الْاِنْزِعَاجِ قُلْتُ فِى نَفْسِى اَلْيَوْمَ اُجَرِّبُ صِدْقَهُ فَالْهَمَنِيَ اللّٰهُ سَبْعِيْنَ اَلْفًا وَلَمْ يُطَلِعْ عَلَى ذَلِكَ اَحَدٌ اِلاَّ اللّٰهُ فَقُلْتُ فِى نَفْسِى الْاَثَرِ حَقٌّ وَالَّذِيْنَ رَوَوْهُ صَادِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ السَّبْعِيْنَ اَلْفًا فِدَاءُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ اُمِّ هَذَا الشَّابِّ

فَمَا اسْتَتْمَمْتُ الْخَطِرَ فِى نَفْسِى اِلاَّ اَنْ قَالَ يَاعَمِّ هَاهِىَ اُخْرِجَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

Dan dihikayatkan pula di dalamnya (Kitab Raudatu at-Tâlibîn) dari as-Syaikh Abî Zaid al-Qurtubî, ia berkata, "Aku pernah mendengar dari sebagian besar bahwa barangsiapa yang mengucapkan la ilâha illallâh 70.000 kali, adalah hal tersebut menjadi tebusannya dari Neraka." Maka aku pun mengamalkan hal tersebut karena mengharap berkah dari perjanjian itu. Aku buatkan daripadanya untuk keluargaku, dan aku buatkan darinya beberapa kali yang aku simpan dia untuk diriku. Dan pada waktu itu seorang pemuda yang bermalam di rumahku, yang dikatakan bahwa pemuda itu dikaruniai kasyaf (terbuka alam ghaib) sewaktu-waktu, tentang surga dan neraka. Dan banyak orang menganggap dia adalah seorang yang terkemuka, walaupun umurnya masih muda. Sedangkan dalam hatiku timbul suatu keraguan. Kebetulan pada waktu itu ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mengundang untuk hadir ke rumahnya di mana kita makan minum di situ. Dan pemuda itu juga hadir di sana, tetapi tiba-tiba dia berteriak dengan teriakan yang mengejutkan dan dikumpulkan kekuatannya lalu berkata, "Wahai paman, ini ibuku dalam neraka." Dan dia berteriak dengan teriakan yang amat keras, sehingga tak ada seorang pun yang mendengarnya menjadi ragu bahwa dia tengah menghadapi urusan besar. Maka tatkala apa yang terjadi atas dirinya dari kesulitan itu, aku berkata di dalam hati, "Nah, hari ini akan kucoba kebenaran berita tentang pemuda ini." Maka Allâh pun memberi ilham kepadaku akan tujuh puluh ribu la ilâha illallâh, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allâh, maka aku berkata, "Atsar tentang 'Ataqah ini benar, dan mereka yang meriwayatkan pun adalah orang-orang yang benar. Ya Allâh, Sesungguhnya tujuh puluh ribu ini, aku hadiahkan untuk tebusan wanita ini, ialah ibu pemuda tadi." Maka belum sempurna lintasan tersebut dalam hatiku, tiba-tiba pemuda itu berkata, "Wahai paman itu ibuku sudah dikeluarkan, al-hamdulillâh."

Adapun untuk apa *Ataqah Kubrâ* itu? Mengenai hal ini kami sampaikan keterangan yang termaktub dalam *Tafsîr as-Sâwî* juz ke-IV halaman 313 yaitu,

وَمِنْهَا اَنَّ مَنْ قَرَأَهَا مِائَةَ اَلْفِ مَرَّةٍ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ وَنَادَى مُنَادٍ مِنْ قَبْلِ اللهِ تَعَالَى فِى سَمَاوَتِهِ وَفِى اَرْضِهِ اَلاَ اِنَّ فُلاَناً عَتِيْقُ اللهِ.

Sebagian daripada hadis-hadis yang warid mengatakan, barangsiapa yang membaca 100.000 kali, berarti ia telah membeli dirinya dari Allâh, dan berserulah seorang penyeru dari sisi Allâh ﷻ di langit-Nya dan dibumi-Nya, Ketahuilah bahwa si Fulan ini orang yang telah dimerdekakan Allâh dari neraka.

Di dalam kitab *Ad-Dur al-Mantsûr Fî at-Tafsîri bi al-Ma'tsur* juz ke-VI halaman 413 dikatakan,

وَاَخْرَجَ اَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ دِيْنَارٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ اَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدْ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ وَهُوَ مِنْ خَآصَّةِ اللهِ.

Dan telah mengeluarkan pula al-Hâfiz Abû Muhammad al-Hasan bin Ahmad as-Samarqandi dari jalan Dinar dari Anas ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membaca, Qul huwallâhu ahad seribu kali berarti ia telah membeli dirinya dari Allâh, dan dia termasuk salah seorang pilihan di sisi Allâh.

Berdoa untuk Kebahagiaan Rumah Tangga

PERTANYAAN 1:

Saya seorang istri sejak mulai menikah dengan suami, belum pernah menjalankan apa yang dilarang oleh agama maupun oleh suami, dalam hal ini sampai dikaruniai 7 orang putra/putri. Namun yang membuat saya tidak mengerti mengapa baru sekarang ini suami saya

sering marah-marah tanpa alasan. Saya sudah mengerjakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang, termasuk perintah dalam Agama Islam.

Yang saya tanyakan ialah apakah ada doa yang langsung diterima oleh Allâh, apabila saya mendoakan agar suami tidak seperti tersebut di atas? Mengenai waktunya di mana yang lebih afdhal?

JAWABAN 1:

Sebuah rumah tangga yang telah hidup rukun selama belasan tahun, kemudian pada suatu ketika suami berlaku tidak wajar terhadap istrinya tentu hal ini suatu akibat yang ada sebabnya.

Sebab itu bisa timbul dari istri, dan bisa juga dari pihak suami kita. Biasanya seorang istri yang sudah lama hidup berumah tangga dengan suaminya, sudah tahu banyak tentang tabiat dan watak suami, tahu tentang apa yang disenangi suami dan apa-apa yang dibencinya.

Cobalah Anda introspeksi diri, mengoreksi tentang kata-kata, perilaku, sikap dan tindakan apa yang Anda lakukan, yang tidak menyenangi suami Anda. Dan hal lain apa dari dahulu tentang diri Anda, agar Anda dapat mengembalikan semua itu, seperti keadaan sebelumnya, di mana suami tak pernah marah-marah dan selalu bersikap manis. Semuanya bisa dilakukan dan diikhtiarkan, asalkan kita mau berusaha. Kalau Anda tidak dapat menemukan sebabnya pada diri Anda sebagai seorang istri dan Anda merasa tidak ada kesalahan dan kekurangan apa pun, tidak ada salahnya kalau Anda tanyakan kepada suami apa yang menyebabkan beliau selalu marah-marah, untuk selanjutnya kita musyawarahkan dan selesaikan dengan cara yang baik.

Di samping perlu juga Anda sadari, terkadang sering marah itu dapat juga disebabkan karena suami Anda mengidap penyakit *hooge blood druk* atau darah tinggi. Di mana penyelesaiannya adalah Anda ajak suami berkonsultasi kepada seorang dokter dan diadakan pengecekan darahnya, diagnose tentang kesehatannya.

Adapun doa yang Anda maksud merupakan suatu hal yang baik, untuk mohon rahmat Allâh dan petunjuknya agar dikembalikan suasana romantis rumah tangga Anda, yang menjadi idaman setiap suami istri. Diriwayatkan dari Abû Bakrah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

Doa-doa untuk orang yang berduka cita adalah,

اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

Ya Allâh, akan rahmat-Mu jua aku berharap. Maka janganlah Engkau wakilkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Dan perbaikilah bagiku seluruh keadaanku. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau. (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dari Abû Qatâdah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ اِغَاثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

Barangsiapa yang membaca ayat kursyi dan akhir surat al-Baqarah (yaitu Âmana ar-rasûlu sampai akhir surah) ketika memperoleh dukacita, niscaya Allâh berikan pertolongan padanya. (HR. Ibnu as-Sunnî)

Anda boleh langsung memohon kepada Allâh tentang apa yang Anda perlukan, agar suami Anda kembali seperti sediakala, selalu manis dan baik, tak pernah marah-marah dan sebagainya. Adapun waktu-waktu yang mustajab seperti Hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jumat, sepertiga malam di akhir, dan waktu dini hari.

Demikian juga ketika sujud, waktu turun hujan, waktu akan mendirikan shalat dan sesudahnya. Semua itu adalah tempat-tempat yang mustajab, semoga Allâh mengijabah segenap doa Anda, khususnya untuk keberkahan rumah tangga Anda.

Berdoalah, Maka akan Diberi

PERTANYAAN 1:
Ada yang mengatakan bahwa doa saya atau amal ibadah saya tidak dikabulkan Tuhan, karena saya belum berhasil mencapai sesuatu yang saya inginkan, bisakah dibenarkan perkataan orang itu?

JAWABAN 1:
Keberhasilan yang kita inginkan di dunia ini bukanlah ukuran diterimanya amal ibadah kita atas doa yang kita panjatkan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allâh ﷻ itu, jika dilakukan dengan keimanan, pasti Allâh menerimanya. Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 186 menjelaskan,

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Aku menerima doa orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepada-Ku.

Dan firman Allâh ﷻ dalam surat al-Mu'min [40] ayat 60,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku, maka ia akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina."

Dalam hal ini Ibnu Aṯa'illâh pernah berkata dalam kitab *al-Hikam,*

اِذَا فُتِحَ لَكَ بَابُ السُّؤَالِ فَقَدْ فُتِحَتْ لَكَ اَبْوَابَ الْاِجَابَةِ

Barangsiapa yang telah dibukakan baginya pintu doa, berarti ia telah dibukakan pintu-pintu penerimaan (diterimanya doa).

Lebih jauh hikmah tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abî Syaibah, dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْاِجَابَةِ

Barangsiapa yang telah dibukakan baginya pintu doa, berarti ia telah dibukakan baginya pintu-pintu penerimaan.

Mungkin ada pertanyaan, bukankah sudah menjadi kenyataan bahwa banyak orang yang memohonkan sesuatu, tetapi tidak menghasilkan sebagaimana yang kita mohon? Jadi semuanya bergantung kepada kehendak Allâh? Memang hal tersebut tidak disangkal. Akan tetapi diterimanya doa oleh Allâh ﷻ atas permohonan hambanya itu adakalanya diberikan menurut apa yang dimintanya atau dihindarkan daripada kejahatan seharga doanya itu atau disimpan oleh Allâh baginya sebagai pahala di akhirat nanti.

Maka dengan memperolehnya si peminta akan salah satu dari tiga perkara ini, berarti Allâh telah memperkenankan doanya itu. Diriwayatkan dari 'Ubâdah Ibn Sâmit ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوْ اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذَا نُكْثِرُ قَالَ اللهُ أَكْثَرُ

Tidak ada di muka bumi ini seorang Muslim yang berdoa kepada Allâh dengan suatu doa, melainkan Allâh memberikan kepadanya menurut

apa yang dimintanya atau Allâh palingkan kejahatan darinya seharga doanya itu selama ia tidak berdoa untuk kejelekan atau memutuskan tali kekeluargaan. Maka seorang laki-laki dari salah satu kaum berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyaknya." ia bersabda, "Allâh (akan membalas) lebih banyak lagi." (HR. at-Tirmidzî)

Sedangkan menurut riwayat al-Hâkim dalam kitab *al-Mutadrâk*, riwayat dari Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ ditambah,

اَوْيَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَهَا

Atau Allâh simpan untuknya di akhirat seharga doanya itu.

Baiklah kami tambahkan di sini suatu hadis yang di-*takhrîj* dalam *Shahîhu al-Bukhârî* dan *Muslim,* dari Abû Hurairah ﷺ Dari Nabi ﷺ ia bersabda,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ دَعْوَتُ فَلَمْ يَسْتَجَبْ لِيْ

Diterima doa salah seorang kamu, selama ia tidak ingin cepat-cepat, maka dikatakan baginya, "Wah aku sudah berdoa, kok belum diterima-terima juga?"

Dan telah berkata Ibnu Ata'illâh dalam kitab *al-Hikam,*

لاَ يَكُنْ تَأَخُّرُ اَمَدَ الْعَطَاءِ مَعَ الْاِلْحَاحِ فِى الدُّعَاءِ مُوْجِبًا لِيَأْسِكَ فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ الْاِجَابَةَ فِيْمَا يَخْتَارُ لَكَ لاَفِيْمَا تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ وَفِى الْوَقْتِ الَّذِيْ لاَيُرِيْدُ لاَ فِى الْوَقْتِ الَّذِيْ تُرِيْدُ

Hendaknya jangan terlambat masa pemberian itu, serta bersungguh-sungguh dalam berdoa itu menjadi sebab bagi keputus-asaanmu, karena Dia itu menjamin bagimu diterimanya, menurut apa yang dipilihnya untukmu. Bukan menurut apa yang engkau pilih bagi dirimu dan pada waktu yang ia ingini, bukan menurut waktu yang engkau ingini.

Sekadar contoh, kami utarakan apa yang pernah terjadi pada diri Nabi Mûsâ عليه السلام. Sebagaimana Allâh mengabarkan tentang doanya menyumpahi Fir'aun dan kaumnya di dalam kitab suci Al-Qur'an, pada surat Yûnus [10] ayat 88,

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

Dan berkata Nabi Mûsâ, "Yah Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sampai mereka tidak beriman, hingga mereka melihat siksaan yang pedih,"

Ayat selanjutnya,

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

Allâh berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua (Mûsâ dan Hârûn عليهما السلام), sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.

Telah berkata Ibnu 'Abbâd dalam *Syarhu al-Hikam,* juz ke-I halaman 8,

وَكَانَ بَيْنَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى لَهُمَا قَدْ أُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا وَهَلاَكِ فِرْعَوْنَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً

Dan di antara firman Allâh bagi keduanya, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua di antara kebinasaan Fir'aun adalah empat puluh tahun.

Yang benar bagi si hamba ini ia tidak memilih sesuatu yang datang dari Tuhannya dan janganlah ia memastikan dengan baiknya satu keadaan dari segala keadaan yang berlaku baginya, karena si hamba itu tidak mengetahui dari segala sudut dan segi persoalan. Terkadang sesuatu yang dibencinya, tetapi itulah sebenarnya yang lebih baik untuknya. Terkadang sesuatu yang dicintainya, tetapi itulah sebenarnya yang buruk baginya. Telah berkata Sayyidi Abû al-Hasan asy-Syadzilî,

لاَتَخْتَرْ مِنْ اَمْرِكَ شَيْئًا. وَاخْتَرْ اَنْ لاَتَخْتَارَ. وَفِرَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْتَارِ. وَمِنْ فِرَارِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ

Janganlah engkau memilih dari urusanmu itu akan sesuatu dan pilihlah bahwa engkau tidak memilih. Dan larilah engkau dari pilihan itu dan daripada larimu dan dari tiap-tiap sesuatu menuju kepada Allâh. Dan Tuhanmu yang menjadikan apa yang dikehendaki-Nya, dan Ia juga yang memilih.

Mendoakan Non-Muslim

PERTANYAAN 1:
Bagaimana syarat dan hukumnya kalau membacakan doa (sedekah) di rumah orang China yang bukan Islam?

JAWABAN 1:
Mendoakan orang kafir dengan *maghfirah* (ampunan dosa) dan sejenisnya tak patut untuk orang kafir dan haram. Akan tetapi mendoakan orang kafir dengan petunjuk agar dia masuk Islam, dengan kesehatan badan, keselamatan, kemajuan, boleh saja, asalkan ia bukan *kafir harbi*, yaitu kafir yang memusuhi kaum Muslimin.

Hanya kami menghimbau, kalau orang kafir sudah mau panggil saudara untuk berdoa, artinya kepercayaan si kafir terhadap agamanya sendiri sudah goyah dan sudah mengarah kepada iman. Di sinilah letaknya kewajiban atas saudara untuk mengajukan dakwah Iman kepada orang yang memanggil saudara berdoa untuknya dalam urusan duniawi, kewajiban setelah bersimpati kepada agama kita. Oleh karena itu di samping saudara berdoa untuknya dalam urusan duniawi, juga merupakan kewajiban saudara untuk mengajaknya masuk Islam.

Adapun dalil mengenai bolehnya mendoakan *kafir dzimmi* untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat, dan boleh makan dan minum pemberian kafir asalkan bersih dan aman. Hal ini sebagaimana tercatat dalam kitab *al-Adzkâr* karya al-Imam Abû Zakariyâ Muhyiddîn Yahyâ bin Syaraf an-Nawawî halaman 406,

اِعْلَمْ اَنَّهُ لاَيَجُوْزُ اَنْ يُدْعَى لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَمَا اَشْبَهَهَا مِمَّا لاَيُقَالُ لِلْكُفَّارِ لَكِنْ يَجُوْزُ اَنْ يُدْعَى بِالْهِدَيَةِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْعَافِيَةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ رَوَيْنَا فِى كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيْ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَسْقَى النَّبِيُّ ﷺ فَسَقَاهُ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: جَمَّلَكَ اللّٰهُ، فَمَا رَأَى الشَّيْبَ حَتَّى مَاتَ

Ketahuilah sesungguhnya orang kafir tidak boleh didoakan dengan ampunan, dan sejenisnya dari apa-apa yang tidak layak dikatakan bagi orang-orang kafir. Akan tetapi dibolehkan mendoakan orang kafir dengan petunjuk, sehat badan, afiat (keselamatan dunia) dan yang seperti itu. Diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnu as-Sunî dari Anas ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ. Pernah minta dituangkan air, maka seorang Yahudi datang dan menuanginya, Rasûlullâh ﷺ. Bersabda, "Jammalakallâh," (semoga Allâh baguskan engkau) Maka tidaklah Yahudi itu melihat uban (rambut putih) sampai ia mati.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukum orang yang bukan beragama Islam mengucapkan atau menyebut *Bismillâh* dan takbiran pada waktu hari Raya. Surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an apa yang dapat memberikan gairah belajar?

JAWABAN 2:

Orang nonmuslim mengucapkan dzikir atau takbir, jika yang dilakukannya dengan nada penghinaan dan ejekan, maka Anda wajib melarangnya, karena hal tersebut merusak *'izzu al-islâm wa al-muslimîn.*

Adapun jika diucapkan dengan nada khusyu dan *khudu'*, maka tidak ada yang berhak melarang seorang untuk menyebut nama Tuhannya. Hanya tugas Anda membimbingnya dan memandunya agar ia dapat lurus di jalan Allâh yang diridhai.

Mengenai ayat-ayat yang menggairahkan belajar, insya Allâh akan saya sampaikan pada Anda apa yang Anda kehendaki jika Anda mau menekuninya dan memahami dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surat an-Nahl [16] ayat 78 dikatakan,

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

Dan Allâh keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, dengan keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu.

Bacalah ayat ini sebanyak-banyaknya, sampai Anda tahu bahwa Anda lahir tanpa membawa ilmu. Dan bahwa ilmu itu tak akan diperoleh jika Anda tidak belajar.

Dan kami tambahkan sebuah hadis yang di-*takhrîj* oleh al-Khaṭîb yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ dan dari Abû Darda, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

Hanyasanya ilmu diperoleh dengan belajar.

Anda boleh mengulang-ulang hadis ini beberapa kali sesuka Anda, sampai Anda dapat menghayati dan meyakininya. Semoga Anda sukses dalam ilmu yang diridhai Allâh.

Shalat-Shalat Sunah

PERTANYAAN 1:
Ada berapakah shalat sunah yang wajib berjama'ah?

JAWABAN 1:
Sebagian shalat sunah yang sunah dilakukan dengan bejama'ah adalah shalat 'Îd, kecuali kalau dinadzarkan. Shalat sunah yang sunah berjama'ah kalau dinadzarkan, maka hukum bejama'ahnya menjadi wajib. Hukum melaksanakan nazar adalah wajib. Sebagaimana pujian Allâh ﷻ terhadap mereka yang menyempurnakan nazarnya dengan fiman-Nya,

يُوْفُوْنَ بِالنُّذُرِ

Mereka menunaikan akan nazar-nya.

Dan hadis yang di-*takhrîj* oleh al-Bukhârî,

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

Barangsiapa yang bernazar untuk berbakti kepada Allâh, hendaklah ia lakukan kebaktian itu.

Sebagian dari shalat sunah yang wajib berjama'ah adalah shalat *mu'adah*. Yaitu mengulang shalat dengan berjama'ah, bagi shalat wajib atau sunah yang disyariatkan berjama'ah. Misalkan Anda telah shalat Dhuhur di rumah, kemudian Anda datang ke Masjid di mana akan dilakukan shalat Dhuhur berjama'ah, Anda sunah mengulang shalat Anda tersebut tetapi wajib dengan berjama'ah. Atau telah melakukan

shalat 'Îd di rumah, kemudian Anda datang ke satu tempat yang akan didirikan shalat 'Îd, maka Anda sunah mengulang shalat itu dengan berjama'ah. Hukum berjama'ahnya adalah wajib, artinya menjadi syarat untuk sahnya shalat *mu'adah* itu. Diriwayatkan dari Yazîd bin Al-Aswâd ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا صَلَّيْتُمَا فِى رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ (رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي)

Apabila kamu berdua telah shalat di rumahmu, kemudian kamu datangi Masjid sedang berjama'ah, maka shalatlah kamu bersama mereka, sesungguhnya hal itu merupakan sunah untuk kamu. (HR Ahmad, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î)

Shalat Dua Hari Raya

PERTANYAAN 1:
Mengapa kalau shalat Idul Adha/Idul Fitri, takbir raka'at pertama membaca takbir sebanyak 7 (tujuh) kali, tetapi kalau raka'at yang kedua tidak membaca takbir sebanyak 5 (lima) kali. Bagaimana hukumnya sah atau tidak, karena kelalaian ini tidak diulang shalatnya?

JAWABAN 1:
Takbir tujuh kali selain *takbîratu al-ihrâm*, pada raka'at pertama shalat 'Îd sebelum membaca Al-Fâtihah dan setelah *doa iftitah* dan lima takbir bangun dari sujud kedua *sebelum* membaca Al-Fâtihah hukumnya adalah sunah, bukan merupakan rukun, dan bukan termasuk *sunah ab'ad*. Takbir-takbir tersebut hanya *sunah hai'at*. Oleh karena itu meninggalkannya tidak mengurangi *mahiyyah* (hakikat) shalat sehingga dapat membatalkannya, tidak disunahkan karena meninggalkannya untuk bersujud sahwi. Hanya makruh hukumnya jika meninggalkannya dengan sengaja. Shalat 'Îd sah dilakukan tanpa takbir tujuh lima itu, seperti shalat ba'diyyah Magrib.

Menunjuk akan hukum sunahnya sebagaimana Syaikh Ibnu Ruslan berkata dalam kitab *Zubad*-nya yang masyhur mengatakan,

تَكْبِيْرُ سَبْعٍ اَوَّلَ الْاُوْلَى يُسَنْ: وَالْخَمْسِ فِى ثَانِيَةٍ مِنْ بَعْدِ اَنْ

كَبَّرَ فِى اِحْرَامِـــهِ وَقَوْمَتِـــهِ: وَالْخُطْبَتَانِ بَعْدَهَا كَجُمْعَتِـــهِ

Takbir tujuh pada permulaan raka'at pertama shalat 'Îd hukumnya sunah, begitu juga lima takbir pada raka'at kedua setelah takbir ihram

raka'at pertama, dan bangun dari raka'at yang sama. Dua khotbah setelah shalat adalah sunah.

Menurut Khâtimatu al-Muhaqqiqîn al-'Allamah asy-Syarqawî dalam *Hâsyiatu at-Tahrîr*, juz ke-I halaman 283 dikatakan,

وَهَذَا التَّكْبِيْرُ لَيْسَ فَرْضًا وَلاَ بَعْضًا بَلْ هَيْئَةٌ كَالتَّعَوُّذِ وَالْاِفْتِتَاحِ فَلاَ يَسْجُدُهُ لِتَرْكِهِ عَمْدًا اَوْ سَهْوًا وَاِنْ كَانَ تَرْكُهُ كُلاًّ اَوْ بَعْضًا مَكْرُوْهًا

Dan takbir ini, bukan fardhu dan bukan sunah ab'ad bahkan ia sunah hai'at, seperti membaca a'ûdzu dan doa iftitâh. Maka tidak perlu sujud sahwi karena meninggalkan, baik sengaja ataupun terlupa. Dan meskipun meninggalkan keseluruhannya atau sebagiannya, maka dihukumi makruh.

PERTANYAAN 2:
Idul Fitri dan Idul Adha, apabila keduanya jatuh pada hari Jumat, bolehkah mengerjakan shalat 'Îd saja, tanpa (shalat) Jumat?

JAWABAN 2:
Shalat 'Îd hukumnya sunah. Sedangkan shalat Jumat hukumnya wajib. Tetapi jika dalam satu hari itu berkumpul 'Îd dan Jumat, maka diperkenankan bagi orang-orang desa yang shalat di kota, setelah selesai 'Îd, untuk pulang ke rumah dan desa masing-masing. Sekiranya desa tempat tinggal mereka itu jauh, dan jika setelah mereka pulang ke rumah, dan tidak keburu lagi untuk shalat Jumat, dalam hal ini terdapat *rukhsah* untuk mereka yang tidak shalat Jumat. Artinya kalau mereka mau menunggu saja di kota untuk melakukan Jumat bersama-sama orang kota boleh, dan kalau mereka mau pulang ke desanya untuk menemui ahlinya pun boleh, dan gugurlah Jumat untuk mereka.

Di sisi lain, bagi orang kota yang bertempat tinggal dekat dengan Masjid, dengan makna tidak menyulitkan mereka untuk datang ke Jumat, setelah mereka pulang dari 'Îd, sama sekali tidak digugurkan bagi mereka shalat Jumat, kecuali jika ada padanya suatu udzur/ halangan yang membolehkan ia meninggalkan Jumat. Lebih-lebih di kota Jakarta ini, yang di setiap bagian dan sudut kota ada Masjid yang mendirikan shalat Jumat, bahkan di tiap desa di Indonesia ini pada perkampungan orang Islam, hampir tidak terlewat dari Masjid. Oleh karenanya tidak ada *rukhṣah* untuk meninggalkan Jumat karena 'Îd. Hal itu sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm,* susunan Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى, dengan riwayat ar-Rabî' bin Sulaimân, juz ke-I halaman 239 dikatakan,

اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ اِجْتَمَعَ عَبْدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَجْلِسَ مِنْ اَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِى غَيْرِ حَرَجٍ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْ اَهْلِ الْعَالِيَةِ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّى الْاِمَامُ الْعِيْدَ حِيْنَ تَحِلُّ الصَّلاَةُ ثُمَّ اَذِنَ لَمْ حَضَرَهُ مِنْ غَيْرِ اَهْلِ الْمِصْرِ فِى اَنْ يَنْصَرِفُوْا اِنْ شَاءُوْا اِلَى اَهْلِيْهِمْ وَلاَ يَعُوْدُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ. وَالْإِخْتِيَارُ لَهُمْ اَنْ يُقِيْمُوْا حَتَّى يَجْمَعُوْا اَوْ يَعُوْدُوْا بَعْدَ اِنْصِرَافِهِمْ اِنْ قَدَرُوْا حَتَّى يَجْمَعُوْا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ حَرَجَ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلاَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْمِصْرِ

اَنْ يَدْعُوْا اَنْ يَجْمَعُوْا اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ يَجُوْزُ لَهُمْ بِهِ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَاِنْ كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا اِنْ كَانَ يَوْمَ الْأَضْحَى

Telah memberitakan kepada kami oleh ar-Rabî' ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh asy-Syâfi'î ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Ibrâhîm bin Muhammad, ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Ibrâhîm bin 'Uqbah, dari 'Umar bin 'Abdul 'Azîz, ia berkata, "Pernah berhimpun dua 'Îd pada masa Rasûlullâh ﷺ (maksudnya, 'Îd dan Jumat)," maka beliau bersabda "Barangsiapa yang suka duduk pada Ahli Aliyah maka hendaklah ia duduk tanpa sesuatu kesempitan." Duduk, maksudnya tidak shalat Jumat Ahlul Aliyah, artinya orang-orang yang berkediaman di Aliyah, yaitu desa-desa yang jauh di luar kota Madinah. Telah memberitakan kepada kami oleh ar-Rabî' ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Mâlik ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Mâlik dari Ibnu Syihâb dari Abî 'Ubaid Maulâ Ibni Azhâr, ia berkata, "Aku pernah menyaksikan bersama 'Utsmân bin 'Affân akan shalat 'Îd maka datanglah beliau lalu shalat kemudian berpaling lalu berkhotbah seraya berkata, "Sesungguhnya berhimpun bagi kamu pada hari kamu ini dua 'Îd, maka barangsiapa yang suka menunggu Jumat dari Ahlil Aliyah, hendaklah ditunggunya. Dan barangsiapa yang mau pulang, ia boleh pulang, maka sesungguhnya aku telah izinkan baginya." Asy-Syâfi'î berkata, "Dan apabila terjadi hari 'Idul Fitri itu pada hari Jumat, shalatlah Imam akan shalat 'Îd ketika datang waktu shalat, kemudian ia mengizinkan bagi orang yang hadir selain orang kota untuk berpaling kalau mereka mau menuju keluarga mereka, dan mereka tidak perlu kembali untuk shalat Jumat. Dan pilihan untuk mereka bahwa mereka itu bermuqim lantas melakukan Jumat, atau mereka balik kembali setelah pulang, jika mereka biasa sehingga mereka shalat Jumat. Dan jika mereka tidak melakukannya maka tidak mengapa."Imam asy-Syâfi'î berkata, "Dan tidak boleh hal ini dilakukan bagi seorang pada ahli kota, bahwa mereka meninggalkan shalat Jumat, kecuali ada sesuatu udzur/halangan yang harus dengan sebabnya untuk mereka tinggal Jumat, dan

sekalipun hari itu hari 'Îd." Imam asy-Syâfi'î berkata, "Dan seperti ini juga jika terdapat Idul Adha."

PERTANYAAN 3:
Apakah di Mushalla dibenarkan diadakannya shalat 'Îd, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Jika boleh apakah harus ada syarat-syaratnya, misalnya jumlah jama'ahnya berapa orang?

JAWABAN 3:
Shalat Idul Adha atau Idul Fitri hukumnya *sunah mu'akkadah.* Boleh dilakukan di *Jabbanah* atau lapangan, boleh dilakukan di Mushalla dan boleh dilakukan di Masjid, dan di mana saja di tempat yang suci yang tak ada larangan padanya. Tetapi dilakukan di Masjid lebih utama. Sebagaimana tersebut dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 224,

وَفِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ اَفْضَلُ لِشَرَفِهِ

Dan melakukannya di Masjid adalah lebih utama karena mulianya.

Shalat 'Îd, sunah dilakukan dengan berjama'ah, dan boleh juga dilakukan perorangan. Sekurang-kurangnya berjama'ah adalah dua orang, yaitu Imam dengan Makmum. Maka disunahkan juga dua khotbah setelah shalat 'Îd, bagi orang yang shalat berjama'ah, walaupun cuma berdua.

Misalnya suami istri melakukan shalat 'Îd berjama'ah, suaminya bertindak menjadi imam, sedang istrinya menjadi makmum setelah itu berdirilah suami mengkhotbahi istrinya, menasihati dan memperingatinya untuk bertakwa kepada Allâh, dan menaati suami, maka tercapailah *aslu as-sunnah*-nya.

Syaikh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

تُسَـــنُّ رَكْعَـــتَانِ لَوْ مُنْفَرِدَا: بَيْنَ طُلُـــوْعِ وَزَوَالِهَـــا اَدَا

تَكْبِيْرُ سَبْعٍ اَوَّلَ الْاُوْلَى يُسَـــنُّ: وَالْخَمْسِ فِى ثَانِيَةٍ مِنْ بَعْدِ اَنْ

كَبَّـــرَ فِى اِحْرَامِـــهِ وَقَوْمَتِـــهِ: وَخُطْبَتَانِ بَعْدَهَـــا كَجُمْعَتِهِ

كَبِّرْ فِى الْاُوْلَى مِنْهُمَا تِسْعَاوِلاَ: وَالسَّبْعِ فِى ثَـــانِيَةٍ اَيْ اَوَّلاً

Disunahkan shalat 'Îd dua raka'at, walaupun seorang diri, di antara terbit matahari dan tergelincirnya ia tunaikan. Tujuh takbir di awal raka'at pertama disunahkan, dan lima takbir pada raka'at yang kedua setelah ia takbîratu al-ihrâm, dan berdirinya pada raka'at kedua. Dan disunahkan dua khotbah setelah shalat, seperti Jumatnya. Takbirlah olehmu akan yang pertama dari keduanya sembilan kali berturut-turut, dan tujuh takbir pada khotbah kedua yaitu di permulaannya.

PERTANYAAN 4:

Apakah setelah membaca niat (shalat Idul Adha):

اُصَلِّيْ سُنَّةَ عِيْدِ الْأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا لله تَعَالَى اَللهُ اَكْبَرُ

Apakah langsung membaca doa iftitah, wajjahtu atau bagaimana?

JAWABAN 4:

Setelah Anda melafadzkan niat, lakukan *takbîratu al-ihrâm*. Dan setelah *takbîratu al-ihrâm*, sunah membaca terlebih dahulu doa *iftitâh*, kemudian bertakbir *ha'iat* yang tujuh kali pada raka'at pertama, dan lima kali pada raka'at yang kedua, dan sunah diselingi di antara dua takbir itu dengan ucapan.

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ هُوَ اللهُ اَكْبَرُ

Kemudian setelah takbir yang ketujuh, langsung membaca *ta'âwudz* dan selanjutnya membaca Al-Fâti<u>h</u>ah, dan surah. Keterangan ini sebagimana tercantum dalam kitab *Fat<u>h</u>u al-Qarîb al-Mujîb* pada *<u>H</u>amisî <u>H</u>âsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 234,

(وَهِيَ) اَيْ صَلاَةُ الْعِيْدِ (رَكْعَتَانِ) يُحْرِمُ بِهَا بِنِيَّةِ عِيْدِ الْفِطْرِ اَوِ الْأَضْحَى وَيَأْتِيْ بِدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ (وَيُكَبِّرُ) الرَّكْعَةِ (الْأُوْلَى) سَبْعًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةِ ...

(Dan dia) yaitu shalat 'Îd dua raka'at, bertakbîratu al-i<u>h</u>râm seorang dengan dua raka'at, dengan niat Idul Fitri atau Adha, dan dia membaca doa iftitâ<u>h</u>, dia bertakbir pada raka'at yang pertama tujuh kali, selain takbîratu al-i<u>h</u>râm, kemudian membaca a'ûdzu dan membaca Al-Fâti<u>h</u>ah.

Menurut al-Imam al-Baijûrî pada *<u>H</u>âsyiat*-nya pada juz dan halaman yang sama dikemukakan,

وَالْفَصْلُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ بِقَدْرِ آيَةٍ مُتَعَدِلَةٍ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُمَجِّدُ وَيَحْسُنُ فِى ذَلِكَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ هُوَ اللهُ اَكْبَرُ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِالْحَالِ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَمَاعَةٍ

Dan (sunah) menyelingi antara tiap-tiap dua takbir dengan ukuran ayat yang sederhana, bertahlil, bertakbir dan bertamjid, dan baik dalam hal tersebut ucapakan, "Sub<u>h</u>ânallâhi wa al-<u>h</u>amdu lillâhi wa lâ ilâha illallâh wallâhu Akbar. Karena itulah yang layak dengan keadaannya, dan dia itulah yang disebut al-Bâqiyâtu a<u>s</u>-<u>S</u>âli<u>h</u>ât pada qaul Ibnu 'Abbâs dan satu Jama'ah.

PERTANYAAN 5:

Bolehkah dari kaum wanita mengadakan shalat 'Îd, artinya Imam, khatib, Bilal, semuanya ini dari kaum wanita?

JAWABAN 5:

Wanita mengadakan shalat ‘Îd *bersama-sama*, di-imami oleh wanita, dan dibilali oleh wanita, hukumnya boleh saja, asalkan khatibnya adalah seorang laki-laki karena sebagian dari syarat khotbah adalah-laki-laki. Akan tetapi, jika kaum wanita sudah selesai shalat ‘Îd, lalu seorang wanita berdiri untuk berpidato menasihati jama‘ah wanita itu, bukan dengan nama khotbah yang disyari’atkan, maka hal tersebut tidak ada larangan, dan boleh saja dilakukan. Cuma nasihat yang diberikan ini tidak dinamakan khotbah, karena wanita tidak menjadi khatib. Keterangannya tercantum di dalam *al-Bujairimî ‘Alâ al-Khaṭîb*, juz ke-II halaman 184,

وَكَذَا النِّسَاءُ لَكِنْ لاَيَخْطُبُ لَهُنَّ اِلاَّ ذَكَرُوْا وَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ وَعَظَتْهُنَّ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَلاَ بَأْسَ وَالْخُنَاثَى النِّسَاءِ

Dan halnya juga wanita-wanita. Akan tetapi tidak berkhotbah untuk mereka melainkan laki-laki. Dan jika berdiri seorang wanita menasihati mereka, tanpa khotbah, maka tidak mengapa. Dan banci itu hukumnya seperti wanita.

PERTANYAAN 6:

Apakah khotbah Idul Fitri dan Idul Adha, juga sunah dua khotbah seperti khotbah Jumat yang diselingi antara kuduanya dengan duduk, ataukah cukup satu khotbah saja, seperti pidato-pidato yang biasa?

JAWABAN 6:

Khotbah Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua khotbah yang diselingi dengan duduk, rukun dan sunahnya sama seperti khotbah Jumat. Itulah khotbah yang sunah dilakukan pada shalat ‘Îd.

Dalilnya sebagaimana telah berkata al-'Allamatu asy-Syaikh asy-Syihâb Ahmad bin Hajar al-Haitamî dalam *Syarah Mukhtasar Ba' Fadal*, pada *Hamisî al-Hawâsyi al-Madaniyyah* karangan al-'Allamatu al-Fahhamah asy-Syaikh Muhammad Sulaimân al-Kurdî, juz ke-II halaman 58 dikatakan,

ثُمَّ بَعْدَ الصَّلاَةِ خَطَبَ نَدْبًا وَلَوْ لِمُسَافِرِيْنَ لاَ مُنْفَرِدًا لِلْاِ تْبَاعِ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَى الْجُمْعَةِ فِى الْأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ دُوْنَ الشُّرُوْطِ

Kemudian setelah shalat ('Îd) berkhotbahlah (khatib) sebagai khotbah yang sunah, walaupun bagi para musafir, tidak bagi yang shalat sendiri karena ittiba' akan dua khotbah seperti dua khotbah Jumat pada segala rukunnya dan segala sunahnya, tidak pada segala syaratnya.

Beberapa *nash*, yang berkenaan dengan dua khotbah 'Îd ini. Diriwayatkan dari 'Ubaidillâh bin 'Abdillâh bin 'Utbah ﷺ ia berkata,

اَلسُّنَّةُ اَنْ يَخْطَبَ الْاِمَامُ فِى الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ (رواه الشافعي)

Merupakan sunah rasul, bahwa Imam berkhotbah pada dua Îd akan dua khotbah, di mana diselingi antara keduanya dengan duduk. (HR. Asy-Syâfi'î)

Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ, ia berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ

(رواه ابن ماجه)

Rasûlullâh ﷺ pernah ke luar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, lalu beliau berkhotbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk sebentar, lalu berdiri pula. (HR. Ibnu Mâjah).

Shalat Istisqa'

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya shalat minta hujan (*Istisqa*')? Bagaimana cara melakukan shalat minta hujan?

JAWABAN 1:
Hukum shalat minta hujan adalah *sunah mu'akkadah* ketika diperlukan, karena terputusnya hujan dan sumber-sumber perairan. Tempat *sunah mu'akkadah*-nya adalah selama tidak diperintah oleh *al-Imam* atau *Presiden*. Dan jika al-Imam memerintahkan, maka hukumnya adalah wajib.

Adapun sekurang-kurangnya acara minta hujan adalah dengan doa. Dan yang lebih utama dengan doa pada setiap setelah shalat, dalam khotbah Jumat dan sebagainya di akhir pengajian-pengajian. Tetapi yang lebih sempurna adalah sunah bagi Imam memerintahkan kaum Muslimin untuk bertobat kepada Allâh ﷻ. memperbanyak sedekah, dan menarik diri dari segala kezaliman-kezaliman terhadap hamba-hamba Allâh dan mengadakan perdamaian dari persengketaan antara kaum Muslimin, kemudian berpuasa selama tiga hari. Lalu pada hari keempatnya keluarlah Imam bersama kaum Muslimin menuju ke lapangan masih dalam keadaan berpuasa, dengan berpakaian buruk tetapi bersih, dengan tenang dan rendah hati dan diturut sertakan bersama mereka itu kanak-kanak dan orang-orang tua, dan mereka yang lemah serta binatang-binatang ternak, dipimpin oleh Presiden atau wakilnya, setelah berkumpul semua maka Imam shalat bersama kaum Muslimin shalat sebanyak dua raka'at, seperti shalat 'Îd, bersama takbirnya yang tujuh pada raka'at yang pertama, dan lima takbir pada

raka'at yang kedua. Setelah shalat disunahkan pula dua khotbah seperti khotbah 'Îd, hanya saja takbir yang sembilan dan tujuh itu diganti dengan Istigfar, seperti ucapan.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ اَلَّذِي لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُوْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

Bacaan ini sebelum khotbah pertama 9 kali dan 7 kali sebelum khotbah yang kedua. Khatib disunahkan mengubah letak selendangnya, yang kanan dipindahkan ke sebelah kiri dan yang atas ke sebelah bawah, sebagai suatu simbolik atas perubahan keadaan dan susah menuju senang. Demikian pula halnya mereka yang mendengarkan khotbah, juga sunah mengubah letak selendangnya. Di samping itu juga, khatib disunahkan memperbanyak doa, sebentar dengan *jahar* dan sebentar dengan *sir*. Jika khatib membaca *jahar*, pendengar pun mengaminkan, dan jika khatib membaca *sir*, pendengar pun turut membaca doa pula dengan *sir*. Dan khatib disunahkan memperbanyak beristigfar dan membaca ayat,

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِالْاَمْوَالِ وَالْبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا.

Dan sunah berdoa dengan doa Rasûlullâh ﷺ dalam hal meminta hujan yaitu,

اَللَّهُمَّ اجْعَلَهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ لاَ سُقْيَا عَذَابٍ وَلاَمَحْقٍ وَلاَ بَلاَءٍ وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرَقٍ اَللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُوْنِ الْأَدَوِيَةِ. اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا. اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا سَحًّا عَامًّا غَدَاقًا طَبَقًا مُجَلَّلاً دَائِمًا اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ: اَللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوْعِ وَالضَّنْكِ مَالاَ نَشْكُوْا اِلاَّ اِلَيْكَ. اَنْبِتْ لَنَا

الزَّرْعَ وَاَدِرَّلَنَا الضَّرْعَ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَايَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا. فَاَرْسِلِ السَّمَاءِ عَلَيْنَا مِدْرَارًا

Beberapa *nash* tentang acara *shalat istisqa'* atau "Shalat minta hujan" ini. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ di dalam hadisnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخْذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوْا (رواه ابن ماجه)

Tidaklah suatu kaum mengurangi akan takaran atau timbangan, melainkan diazablah mereka itu dengan kemarau, sangat kesulitan, dan kedzaliman penguasa di atas mereka itu. Dan mereka itu tidak menahan zakat harta mereka, melainkan ditahan dari mereka itu hujan dari langit, dan sekiranya tak ada binatang-binatang, tidaklah mereka itu dihujani. (HR. Ibnu Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتَ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاس. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيْهِمْ مَعَهُ يَدْعُوْنَ. قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مَطَرْنَا (رواه البخاري)

Pernah datang seorang Badui pada hari Jumat seraya berkata, "Ya Rasûlullâh. Telah binasa binatang-binatang ternak. Telah binasa keluarga yang ditanggung, dan telah binasa manusia." Maka Rasûlullâh ﷺ mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, dan orang banyak pun mengangkat tangan mereka berdoa bersama Nabi ﷺ, Anas ﷺ berkata, "Maka kami

tidak ke luar dari Masjid sehingga kami pun dihujani." (HR. al-Bukhârî dengan *ikhtis̲ar*)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

خَرَجَ نَبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبْنَا وَدَعَا اللهَ وَجَلَّ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءُهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ (رواه احمد وابن ماجه)

Nabi ﷺ pernah keluar pada suatu hari untuk minta hujan. Maka beliau shalat bersama kami dua raka'at, tanpa adzan dan iqamah, kemudian beliau berkhotbah pada kami dan berdoa kepada Allâh azza wajalla, dan memalingkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, lalu membalikkan selendangnya, maka diletakkannya yang kanan di atas kirinya, dan yang kiri di atas kanannya. (HR. Ah̲mad dan Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِى الْعِيْدِ (رواه اصحاب السنن والحاكم)

Bahwa Nabi ﷺ berbuat untuk meminta hujan, sebagaimana dibuat pada 'Îd. (HR. As̲hâbu as-Sunan dan al-Hâkim)

Shalat Rawatib

PERTANYAAN 1:
Mengapa shalat sunah qabliyah Subuh ada sedangkan shalat ba'diyah Subuh tidak ada. Dan bagaimana kalau shalat ba'diyah ini dikerjakan. Apa hukumnya?

JAWABAN 1:
Shalat adalah sebaik-baik pekerjaan yang dilakukan. Dan termasuk *afḍalu 'ibadati al-badaniyyah*, ibadah badan yang paling utama. Oleh karenanya sangat dianjurkan memperbanyak shalat sunah, selain shalat fardhu yang lima.

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَلصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ (رواه الطبراني فى الاوسط)

Shalat itu adalah sebaik-baik yang dikerjakan. Barangsiapa yang mampu memperbanyaknya, hendaklah memperbanyaknya. (HR. aṭ-Ṭabarânî dalam *al-Awsaṭ*)

Namun ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan shalat, sebagaimana juga shalat dilarang di beberapa tempat. Di antara waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat, yaitu sebagai *makruh tahrim* dan tidak sah dilakukan, yaitu setelah shalat Subuh. Yang dilarang adalah shalat yang tidak mempunyai sebab sama sekali, yaitu yang disebut *nafl mutlak* atau yang mempunyai sebab *muta'akhir*, seperti *sunah ihram dan istikharah*. Adapun shalat-shalat yang mempunyai sebab

mutaqaddim, seperti mengqadha yang wajib atau yang sunah, atau shalat tahiyyatul Masjid, atau shalat Janazah, semua itu boleh **dilakukan ba'da shalat Subuh**, tetapi dengan syarat tidak *tah̲arri* artinya *menyengaja* melakukannya ketika tersebut. Larangan shalat setelah shalat Subuh, dengan perincian tersebut, sebabnya karena dilarang oleh *s̲ah̲ibu asy-syari'ah,* junjungan kita Rasûlullâh ﷺ hal ini sebagaimana hadis yang di-*takhrîj* oleh Ah̲mad dan Muslim,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِيَ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ (رواه احمد ومسلم)

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Absah ia berkata, Aku pernah berkata, "Ya Rasûlullâh. Beritakanlah kepadaku tentang shalat." Beliau bersabda "Kerjakanlah olehmu shalat Subuh, kemudian tahan dirimu untuk melakukan shalat sampai terbit matahari dan naik. Karena matahari itu terbit ketika terbitnya di antara dua tanduk setan, dan ketika itu sedang sujud baginya oleh orang-orang kafir." (HR. Ah̲mad dan Muslim)

Apa yang Anda katakan, mengenai ba'diyyah Subuh itu memang tidak ada, dan tak ada contohnya dari Rasûlullâh ﷺ bahkan ketika itu shalat dilarang. Adapun shalat sunah Subuh yang dilakukan ba'da adzan sebelum shalat fardhu Subuh adalah *sunah mu'akkadah*, karena Rasûlullâh ﷺ melakukannya secara rutin, dan sangat menganjurkan agar shalat tersebut dikerjakan oleh umatnya. Dan itulah yang dimaksud dengan *rak'ata al-fajri*, atau *sunah fajar*, Shalat sunah Subuh atau shalat sunah fajar itu sama saja.

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(رواه احمد والبخاري ومسلم)

Tidaklah Nabi ﷺ terhadap sesuatu daripada sunah-sunah yang lebih diperhatikannya daripada dua raka'at fajar. (HR. Ahmad, al-Bukhârî dan Muslim)

Dan dari 'Âisyah رضي الله عنها pula dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه)

Dua raka'at sunah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. (HR. Ahmad, Muslim, at-Tirmidzî dan di-*sahîh*-kannya)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لاَ تَدَعُوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ (رواه احمد وابو داود)

Janganlah kamu meninggalkan dua raka'at shalat fajar, walaupun kamu diserang oleh rombongan kuda musuh. (HR. Ahmad dan Abû Dâwud)

Tentang istilah *qabliyah dan ba'diyyah.* Sunah qabliyah hanya dikatakan untuk shalat sunah *ratibah* yang mendahului shalat fardhu yang ada ba'diyyahnya. Demikian pula sunah ba'diyyahnya dikatakan untuk shalat sunah yang dilakukan setelah shalat fardhu yang ada qabliyahnya. Jadi, mana yang ada qabliyyahnya tentu ada ba'diyyahnya. Dan mana yang ada ba'diyyahnya tentu ada qabliyah. Sedangkan shalat sunah Subuh, dan shalat sunah Ashar, tidak disebut *qabliyah* karena tidak ada ba'diyyahnya, cukup disebut saja shalat sunah Subuh dan bukan qabliyah Ashar. Oleh karenanya, wajib niat qabliyah atau ba'diyyah untuk shalat sunah yang ada qabliyahnya atau ba'diyyahnya. Dan *tidak wajib niat* qabliyah bagi sunah yang tidak ada ba'diyyahnya, dan cukup sunah Subuh saja atau sunah Ashar saja.

Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 137,

وَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْقَبْلِيَّةِ اَوِ الْبَعْدِيَّةِ فِى كُلِّ صَلاَةٍ لَهَا قَبْلِيَّةٌ وَبَعْدِيَّةٌ كَالظُّهْرِ وَاِلاَّ فَلاَ حَاجَةَ لِذَلِكَ

Dan tak dapat tidak daripada niat qabliyah atau ba'diyyah pada tiap shalat yang ada qabliyah dan ba'diyyah seperti Dhuhur, dan jika tidak, maka tidak diperlukan untuk demikian itu.

PERTANYAAN 2:

Saya adalah kaum ibu yang shalat di rumah, lalu menjalankan shalat sunah *Qabliyah* Subuh dan mendengar iqamah di Masjid. Di sini saya meragukan, karena setelah terdengar iqamah maka tidak diperbolehkan untuk shalat sunah qabliyyah Subuh. Jadi yang saya tanyakan adalah, seandainya saya shalat di rumah bukan di Masjid, bagaimana hukumnya?

JAWABAN 2:

Amalan para ibu tersebut sudah tepat menurut sunah. *Pertama*, Ibu selaku ibu rumah tangga, shalat di rumah sendiri, hal ini adalah yang paling baik. Karena ada riwayat hadis dari Ummi Salamah رضي الله عنها bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُبُيُوْتِهِنَّ (رواه احمد)

Sebaik-baik tempat sujud wanita adalah di dalam rumah-rumah mereka. (HR. Ahmad)

Kedua, Ibu selalu melakukan sunah Subuh dua raka'at, yaitu setelah masuk waktu Subuh, dan sebelum melaksanakan fardhunya. Shalat ini disebut *sunatu al-fajri*, atau sunah Subuh. Tidak ada suatu sunah yang amat diperhatikan Rasûlullâh ﷺ melebihi sunah Subuh ini.

Dan pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Diriwayatkan dari Siti ʻÂisyah رضي الله عنها

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا (رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه)

Dua raka'at sunah fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. (HR. Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzî dan di-*shahîh*-kannya)

Dan boleh melakukan shalat sunah Subuh di rumah, walaupun sudah iqamah di Masjid. Bahkan dijanjikan oleh Rasûlullâh ﷺ dengan pahala yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tidak ada satu huruf pun keterangan agama yang melarang shalat sunah Subuh di rumah walaupun orang shalat di Masjid sudah selesai shalat. Lanjutkanlah amalan-amalan yang baik itu, semoga ibu tergolong *min adz-dzâkirâti katsîran* dan mereka yang istiqamah dalam menjalani syari'at.

PERTANYAAN 3:

Apakah sebabnya shalat sunah baʻda Ashar dan baʻda (Subuh) di-tiadakan? Dan bagaimana hukumnya apabila dikerjakan.

JAWABAN 3:

Tidak disyariatkan *sunah ratibah* (rawatib) setelah shalat fardhu Ashar, dan tidak disyariatkan *sunah ratibah* setelah shalat fardhu Subuh hukumnya *makruh tahrim* dan tidak sah melakukan shalat sunah yang tidak mempunyai sebab sama sekali, seperti *nafal* mutlak, atau shalat yang sebabnya terkemudian, seperti istikharah, sunah ihram yang dilakukan di luar tanah haram Mekah, pada waktu setelah shalat Ashar dan setelah shalat Subuh. Batas setelah shalat Ashar adalah *ghurûb*-(tenggelamnnya) matahari. Dan batas setelah shalat Subuh adalah sampai matahari naik kadar *sepenggalah*.

Adapun shalat yang mempunyai sabab, sedangkan sebabnya itu mutaqaddim, terdahulu atau sebabnya *muqarin* atau berbarengan,

maka tidak dimakruhkan shalat-shalat tersebut pada waktu setelah shalat Ashar dan setelah shalat Subuh.

Yang dimaksud dengan shalat yang sebabnya terdahulu seperti shalat-shalat fardhu atau sunah-sunah yang terlewat, jelasnya shalat qadha fardhu atau qadha sunah. Dan yang dimaksud dengan shalat yang sebabnya berbarengan adalah shalat gerhana dan shalat istisqa' atau minta hujan.

Mengenai kemakruhan shalat *nafl* (sunah) mutlaq dan shalat yang bukan sebabnya mutaqaddim atau *muqarin* pada waktu-waktu setelah shalat Subuh dan shalat Ashar terjadi sedikit perbedaan pendapat. Apakah dia terhukum *makruh tahrim* sebagaimana tercantum dalam *ar-Rauḏah* dan *Syarḥu al-Muhadzdzab* pada bab ini ataukah *makruh tanzih* sebagaimana tersebut dalam *at-Taḥqîq dan Syarḥu al-Muhadzdzab* dalam bab *Nawâqiḍi al-Wuḍu.*

Perbedaan antara *makruh tahrim* dan *makruh tanzih*, bahwa *makruh tahrim* itu membawa dosa, sedangkan *makruh tanzih* tidak membawa dosa. Akan tetapi dalam hal melakukan shalat pada waktu-waktu terlarang, walaupun atas qaul yang mengatakan *makruh tanzih*, pelakunya itu tetap berdosa dan tidak sah karena ia telah *talabbus bi 'ibadatin fâsidah*, artinya membuat sesuatu ibadah yang rusak. Dalam sudut inilah dia berdosa jika makruhnya dianggap *tanzih*.

Sedangkan perbedaan antara *makruh tahrim* dan haram, keduanya itu membawakan dosa sebagaimana dikatakan oleh al-'Allamah Ibrâhîm al-Baijûrî dalam *Ḥâsyiat* -nya,

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيْم وَالْحَرَامِ مَعَ اَنَّ كُلاًّ يَقْتَضِي الْاِثْم اَنَّ كَرَاهَةَ التَّحْرِيْمِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلِ وَالْحَرَامِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ لاَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلِ مِنْ كِتَابٍ اَوْ سُنَّةٍ اَوْ اِجْمَاعٍ اَوْ قِيَاسٍ

Dan perbedaan antara makruh tahrim dan haram, padahal keduanya membawa dosa, bahwa makruh tahrim itu sesuatu yang ketetapannya dengan dalil yang mengandung ta'wil, sedang haram itu sesuatu yang ketetapannya dengan dalil qat'i, tidak menganggap ta'wil, kitab, sunah, ijma' atau qiyas.

Perlu diketahui bahwa di antara perbedaan pendapat tentang *tahrim* atau *tanzih*-nya kemakruhan ini, yang *mu'tamad* adalah *makruh tahrim*. Adapun tidak sahnya shalat-shalat tersebut pada waktu setelah shalat Ashar dan setelah shalat Subuh karena terlarangnya shalat pada waktu-waktu tersebut menurut *qaidah,*

اَلنَّهْيُ اِذَا رَجَعَ اِلَى لِذَاتِ الْعِبَادَةِ اَوْ لاَزِمِهَا اقْتَضَى الْفَسَادَ

Larangan itu jika kembali kepada diri ibadah atau lazimnya ibadah membawa akan rusaknya.

Nash-nash hadis yang berkenaan dengan hal ini antara lain adalah hadis yang diriwayatkan dari Abû Sa'îd ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Tidak ada shalat setelah shalat Ashar sampai masuk matahari dan tidak ada shalat setelah shalat Subuh sehingga terbit matahari.

Adapun sebab terlarangnya shalat pada waktu-waktu tersebut karena ada larangan dari Rasûlullâh ﷺ sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin 'Abasah as-Sulamî ﷺ ia berkata,

قُلْتُ يَا نَبِيَ اللهُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ وَتَرْتَفِعُ فَإِنَّهَا تَطْلُعَ حِيْنَ تَطْلُعَ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارَ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى

تَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرَّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارَ (رواه احمد ومسلم)

(dalam hadis yang panjang), "Ya Rasûlullâh, beritakan kepadaku tentang shalat." Beliau menjawab, "Lakukan shalat Subuh setelah itu jangan melakukan shalat hingga matahari setinggi tombak. Sebab, matahari itu terbit di antara dua tanduk setan yang saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian, shalatlah sebab shalat ketika itu disaksikan dan dihadiri (malaikat) sampai tombak sama dengan bayangannya. Kemudian jangan lakukan shalat (matahari di atas/di tengah-tengah) sebab ketika itu Jahannam sedang dinyalakan, ketika bayangannya telah datang shalatlah, sebab shalat ketika itu disaksikan dan dihadiri (malaikat) sampai shalat Ashar, Lalu jangan lakukan shalat sampai matahari terbenam, dan matahari ketika itu terbenam di antara dua tanduk setan, yang ketika itu pula orang-orang kafir sujud kepadanya." (HR. Ahmad dan Muslim)

Mengenai pengertian hadis ini, Imam Nawawî رحمه الله berkata,

يُدْنِى رَأْسَهُ إِلَى الشَّمْسِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِيَكُوْنَ السَّاجِدُوْنَ لَهَا مِنَ الْكُفَّارِ كَالسَّاجِدِيْنَ لَهُ فِي الصُّوْرَةِ وَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ لَهُ وَلِشِيْعَتِهِ تَسَلُّطُ ظَاهِرٌ وَتَمَكُّنٌ مِنْ أَنْ يَلْبِسُوْا عَلَى الْمُصَلِّيْنَ صَلاَتَهُمْ فَكُرِهَتِ الصَّلاَةُ حِيْنَئِذٍ صِيَانَةً لَهَا كَمَا كُرِهَتْ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِيْ هِيَ مَأْوَى الشَّيْطَانِ

Setan itu mendekatkan kepalanya ke matahari ketika itu, agar mereka yang sujud baginya dari orang-orang kafir, seperti mereka yang sujud bagi Setan pada rupanya, dan ketika itu adalah bagi Setan dan gologannya memiliki suatu wewenang menurut dhahirnya, dan dapat mengacaukan

atas orang-orang yang shalat akan shalat mereka, maka dimakruhkan shalat ketika itu, karena menjaga darinya, sebagaimana dimakruhkan pada tempat-tempat yang menjadi tempat kediamannya Setan.

PERTANYAAN 4:
Pernahkah Rasûlullâh ﷺ melaksanakan shalat sunah sebelum Magrib/ setelah adzan Magrib (qabla Magrib)?

JAWABAN 4:
Tsabit menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibbân bahwa Rasûlullâh ﷺ melakukan shalat sunah qabliyyah Magrib dua raka'at. Di mana riwayat tersebut juga dikutip oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqhu as-Sunah*, juz ke-II halaman 23,

وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

Dan dalam satu riwayat Ibnu Hibbân "Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat sebelum Magrib sebanyak dua raka'at."

Bahwa shalat sunah qabliyyah Magrib itu dilakukan Rasûlullâh ﷺ dan dilakukan oleh para sahabat, tabi'în dan dilakukan oleh generasi setelah mereka, sampai kepada masa kini. Adapun perkataan al-Qâdi Abû Bakar Ibnu al-'Arabî,

لَمْ يَفْعَلْهُمَا اَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ

Tidak ada seorang pun yang melakukan dua raka'at itu setelah sahabat.

Adalah dibatalkan oleh kenyataan bahwa Abû Tamim termasuk tabi'în melakukanya sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh asy-Syaikh Ibnu Hajar al-'Asqalânî dalam *Fathu al-Bârî* juz ke-III halaman 302,

Selanjutnya keterangan yang berkenan dengan qabliyyah Magrib ini. Di riwayatkan dari 'Abdullâh al-Muzanî dari Nabi ﷺ ia bersabda,

صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَّةِ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسَ سُنَّةٌ

Shalatlah kamu sebelum shalat Magrib, dan dikatakannya pada ketiga kalinya. Bagi siapa yang mau karena khawatir shalat itu dijadikan sebagai sunah mu'akkadah. (HR. al-Bukhârî)

Mengenai sabda beliau ﷺ,

كَرَاهِيَّةِ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسَ سُنَّةٌ

Telah berkata *al-Muḥibbu aṭ-Ṭabarî,*

لَمْ يُرِدْ نَفْيَ اسْتِحْبَابِهَا لِاَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اَنْ يَأْمُرَ بِمَا لاَ يَسْتَحَبُّ بَلْ– هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ اَقْوَى الْاَدِلَّةَ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا

Bukankah yang beliau maksud menafikan kesunahannya, karena bahwasanya tidak mungkin beliau memerintah dengan suatu yang tidak sunah, bahkan hadis ini sekuat-kuat dalil atas kesunahannya.

Dan di riwayatkan dari Martsad bin 'Abdullâh ﷺ, ia berkata,

أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلاَ أَعْجَبُكَ مِنْ أَبِيْ تَمِيْمٍ ؟ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ ؟ قَالَ الشُّغْلُ (رواه البخاري)

Aku pernah mendatangi 'Uqbah bin 'Amir al-Juhanî, aku berkata, "Apakah aku tidak membuat engkau heran dari hal Abî Tamîm. Dia shalat dua raka'at seelum shalat Magrib." Maka 'Uqbah berkata, "Sesungguhnya kami pun melaksanakannya pada masa Rasûlullâh ﷺ," Maka aku berkata, "Apa alasan yang mencegahmu untuk melakukannya sekarang?" Jawabnya, "Repot." (HR. al-Bukhârî)

Dan diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata,

لَقَدْ رَأَيْتَ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ

(رواه البخاري)

Sesungguhnya aku pernah melihat orang-orang besar dari sahabat Rasûlullâh ﷺ berlomba-lomba mendekati tiang-tiang ketika Magrib (maksudnya untuk shalat dua raka'at). (HR. al-Bukhârî)

Dan diriwayatkan pula dari Anas ﷺ ia berkata,

كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيْلَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَّهَا ؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)

Pada masa Rasûlullâh ﷺ kami shalat dua raka'at setelah masuk matahari, sebelum shalat Magrib. Maka ia ditanya, "Apakah Rasûlullâh ﷺ melakukannya?" Jawabnya, "Beliau melihat kami melakukannya, maka beliau tidak perintah kami dan juga tidak melarang kami. " (HR. Muslim)

Dan dari Anas ﷺ pula,

كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَنُ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ اِبْتَدَرُوْا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا (رواه مسلم)

Ketika kami di Madinah. Apabila telah adzan muadzin untuk shalat Magrib, para sahabat pun berlomba-lomba menuju tiang-tiang, mereka shalat dua raka'at, sehingga ada seorang laki-laki asing masuk ke dalam Masjid dapat menyangka bahwa shalat Magrib sudah dilakukan, dikarenakan banyaknya orang yang melakukan dua raka'at itu. (HR. Muslim)

Jelas sudah masalah kesunahannya shalat qabliyah Magrib ini, walaupun ia termasuk kategori shalat sunah *ghairu mu'akkadah.*

Dan masih segar dalam ingatan kami, ketika kami duduk mengaji di Masjid Nabawi, Madinah, pada *Halaqah* di bawah asuhan Syaikh 'Umar Hamdan, di mana beliau sedang mentaqrirkan, *muntaqa al-akhbâr,* dan para siswa masing-masing memegang kitab *Nailu al-Autâr,* beliau berkata dalam taqrirnya yang jika diterjemahkan demikian, "mencegah orang yang melakukan sunnh qabliyah Magrib termasuk kejahilan, dan karena kurang penela'ahan terhadap ilmu syariat. "

Juga disebutkan dalam *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* juz ke-II halaman 351,

وَاَمَّا رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا بَيْنَ أَذَنِ الْمُؤَذِّنِ وَاِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى سَبِيْلِ الْمُبَادَرَةِ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَاَبِي ذَرٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ قَالَ عُبَادَةُ اَوْ غَيْرِهِ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَنَ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ اِبْتَدَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ السَّوَارِي يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَدْخُلَ الدَّاخِلِ فَيَحْسَبُ اِنَّا صَلَيْنَا فَيَسْأَلُ أَ صَلَيْتُمُ الْمَغْرِبَ ؟ وَذَلِكَ يَدْخُلُ فِى عُمُوْمِ قَوْلِهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ وَكَانَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُصَلِّيْهِمَا فَعَابَهُ النَّاسَ فَتَرَكَهُمَا فَقِيْلَ لَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالَ لَمْ اَرَ النَّاسَ يُصَلُّوْنَهُمَا فَتَرَكَهُمَا وَقَالَ وَلَئِنْ صَلاَّهُمَا الرَّجُلُ فِى بَيْتِهِ اَوْ حَيْثُ لاَيَرَاهُ النَّاسُ فَحَسَنٌ.

Adapun dua raka'at sebelum Magrib, di antara adzannya muadzin dan iqamahnya muadzin atas jalan bersegera, maka sesungguhnya dikutip dari jama'ah para sahabat seperti Ubai bin Ka'ab, 'Ubâdah ibnu Sâmit, Abî Dzar, Zaid bin Tsâbit dan lain-lainnya. Berkata 'Ubâdah atau lainnya. "Adalah Muadzin, apabila telah adzan untuk shalat Magrib, sahabat berlomba-lomba menuju tiang-tiang di mana mereka shalat dua raka'at."

Dan berkata sebagian mereka itu, "Adalah kami shalat dua raka'at sebelum Magrib sehingga masuk orang yang masuk, lalu mengira kami telah shalat," maka ditanyanya, "Apakah kamu sudah shalat Magrib?" Dan yang demikian itu masuk dalam umumnya. Sabda Nabi ﷺ "Di antara tiap-tiap adzan dan iqamah itu ada shalat bagi orang yang mau melakukannya." Dan Imam Ahmad pernah melakukan dua raka'at itu, maka beliau dicela orang, maka ditinggalkannya, beliau ditanya tentang hal itu. Jawabannya, "Aku melihat orang-orang tidak melakukan dua raka'at itu maka aku pun meninggalkannya." Dan ia berkata, "Jika seorang laki-laki melakukan hal itu di rumahnya atau sekiranya tidak dilihat orang, maka hal itu baik."

Shalat qabliyah Mahgrib hendaknya dilakukan sesegera mungkin, mengingat sempitnya waktu Magrib dan di-*iqtisar*-kan atas wajib-wajibnya saja. Seyogianya kesunahan shalat dua raka'at ini, bagi mereka yang sudah siap dengan taharah dan menutup aurat sebelum masuk waktu Magrib, agar shalat itu dilakukan di awal waktu benar. Dan bagi orang yang masuk ke Masjid, dan melihat orang sudah dapat satu raka'at shalat qabliyyat ini, ia tidak perlu lakukan shalat itu ketika itu juga, nanti saja ditakhirkan setelah shalat Magrib.

Karena jika menyusul satu raka'at, tidak mustahil ada orang lain yang baru masuk setelah ia melakukan hal itu, sehingga susul menyusul tak ada habis-habisnya yang dapat melewatkan shalat Magrib di waktunya. Marilah kita dasarkan *amaliyyah* ini dengan segala keikhlashan semangat ibadah, bukan dengan emosi untuk menetapkan *hujjah* yang akhirnya membawa malapetaka yang kalau diperhitungkan akan lebih rugi dari fadhilah sunah yang dikejar ini.

PERTANYAAN 5:

Bila sedang di rumah, ia tidak melakukan shalat sunah, baik qabliyyah atau ba'diyyah. Namun ketika shalat di Masjid, sebelum dan setelahnya melakukan shalat sunah, baik shalat wudhu, qabliyyah dan ba'diyyah.

Apakah shalat sunah seperti tersebut, menurut hukum agama Islam dianggap riya', atau pamer dan apakah shalat sunah yang dikerjakan dapat pahala dan apakah shalat sunahnya sah dan bagaimana hukumnya?

JAWABAN 5:

Selain Allâh ﷻ dan orang itu sendiri, tidak ada orang lain yang tahu pasti tentang ke mana niat diarahkan untuk sesuatu amal atau ibadah. Orang lain cuma bisa *menerka-nerka, menduga-duga*, yang mungkin dugaan itu meleset, dan kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik terhadap amalan saudara kita yang muslim.

Dalam pepatah Arab terdapat ucapan,

صَاحِبُ الْبَيْتِ اَدْرِى بِمَا فِيْهِ

Tuan rumah lebih tahu tentang isi rumahnya.

Kalau kita disuruh menduga isi kantong seseorang? mungkin kita menduga ada siwak, ada tasbih, ada uang, dan lain-lain. Padahal dugaan itu salah dengan hakikat yang sebenarnya. Demikian pula masalah ini, agak sulit menjawabnya, karena riya' itu tempatnya di dalam hati. Gejala-gejala atau tanda-tanda, bukan fakta yang memastikan. Jadi hal tersebut bergantung kepada yang melakukannya saja. Kalau hal itu hanya *waqi'atu 'ain* saja, kebetulan saja, karena di Masjid tempatnya lega dan udaranya lebih nyaman dan berkah tempat yang mulia itu mungkin menambah gairah untuk ibadah dengan ikhlas walaupun ada maqalah yang mengatakan,

سَمُّ الْخِيَاطِ مَعَ الْاَحْبَابِ مِيْدَانُ.

Lubang jarum asalkan bersama kekasih, cukup sebagai medan pertemuan,

Maka shalat sunah tersebut adalah baik, dan tidak keluar dari cakupan ikhlas. Tetapi kalau lain di rumah dan lain di Masjid itu karena *ada udang di balik batu*, mungkin karena ada calon mertua kebetulan ada di Masjid itu, supaya lamaran jangan ditolak, *nah* ini baru tidak ikhlas.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana hukumnya setelah shalat fardhu Subuh dan Ashar, ingin melaksanakan shalat sunah, boleh atau tidak? Dan juga shalat Dhuhur dan Isya yang ketinggalan waktunya, saya akan melaksanakannya (secara qadha) setelah Ashar dan Subuh, boleh atau tidak?

JAWABAN 6:

Khusus untuk tanah haram Makkah, tidak ada larangan untuk melakukan shalat apa saja, pada waktu-waktu *karahah*, ba'da Subuh, waktu *istiwa'*, ba'da Ashar, baik shalat yang sebabnya *mutaqaddim* atau *mutaakhir* atau yang sebabnya *muqtarin*, ataupun yang tidak ada sebabnya sama sekali seperti *nafal mutlaq*, semuanya tidak ada larangan jika dilakukan di tanah haram Makkah.

Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَابَنِيْ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ لاَتَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ (رواه الجماعة الا البخاري)

Wahai anak-anak 'Abdi Manâf, "Janganlah kamu mencegah seorang pun yang berthawaf di sisi Baitullah dan shalat, kapan saja pada waktu malam ataupun siang." (HR. Al-Jama'ah kecuali al-Bukhârî)

Adapun selain di tanah Haram, Makkah, melakukan shalat ketika *karahah*, seperti ba'da shalat Ashar dan ba'da shalat Subuh, adalah diboleh-kan apabila shalat itu termasuk shalat yang sebabnya *mutaqaddimîn* atau terdahulu, seperti qadha fardhu atau qadha sunah, atau yang

sebabnya *muqtarin* (terkait) seperti shalat gerhana, dengan syarat kebolehannya itu jika tidak *tah̲arri*. *Tah̲arri* artinya menyengaja atau mengada-ada untuk menentang ketentuan Syar'i. Adapun apabila dilakukan dengan *tah̲arri* (menyengaja) maka shalat tersebut haram dan tidak sah. Sedangkan shalat *nafal mutlak*, dan shalat-shalat yang sebabnya muta'akhir, walaupun tidak *tah̲arri,* adalah haram dan tidak sah bila dilakukan pada waktu-waktu tersebut.

Diriwayatkan dari 'Umar Ibnu al-Khat̲tâb ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ (رواه البخاري ومسلم)

Bahwa Nabi ﷺ melarang shalat setelah Subuh sampai terbit matahari, dan setelah Ashar sampai masuk matahari. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari 'Umar ﷺ pula, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ (رواه البخاري واحمد وابو داود)

Tidak ada shalat setelah Ashar sampai masuk matahari, dan tidak ada shalat setelah Subuh hingga terbit matahari. (HR. al-Bukhârî, Ah̲mad dan Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لاَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبِهَا (رواه البخاري)

Janganlah kamu menyengaja shalat menjelang terbitnya matahari, dan jangan pula menjelang masuknya. (HR. al-Bukhârî)

Diriwayatkan dari Ummi Salamah رضي الله عنها ia berkata,

شُغِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ (رواه النسائي)

Karena kesibukannya Rasûlullâh ﷺ meninggalkan dua raka'at sebelum Ashar, maka beliau pun mengerjakannya setelah Ashar. (HR. an-Nasâ'î)

PERTANYAAN 7:

Ada seseorang yang tidak pernah melakukan shalat sunah *rawatib* (Qabliyah/ba'diyyah) ketika shalat Isya. Karena ada Kyai mau datang ke tempat tersebut maka orang itu melaksanakan shalat sunah itu, ada orang yang mengatakan shalat tersebut hukumnya makruh. Apakah demikian?

JAWABAN 7:

Terlepas dari persoalan ada Kyai datang atau tidak, hukum shalat Rawatib Qabliyah atau ba'diyyah Isya, adalah sunah. Dua raka'at sebelumnya, sebagai sunah *ghairu mu'akkadah*. Dan dua raka'at setelahnya sebagai *sunah mu'akkadah*. Hanya yang memperoleh pahala dari amal-amal yang dilakukan itu adalah yang ikhlas dilakukannya. Sebab beramal karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Meninggalkan amal karena tidak ada *Kyai* adalah riya dan melakukan amal karena ada *Kyai* adalah syirik. Lalu bagaimana yang ikhlas?

Fudail bin 'Iyâd رحمه الله berkata,

اَلْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ وَتَرْكُ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ وَالْإِخْلاَصُ اَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ مِنْهُمَا

Beramal karena manusia itu syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Sedang ikhlas itu, bahwa Allâh menyelamatkan engkau dari kedua perkara tersebut.

Selanjutnya terdapat keterangan dalam kitab *Hidâyatu al-Adzkiyâ' Ilâ Tarîqi al-Auliyâ'*, pada *syarah*-nya halaman 33 dan 34,

اِيْمَانُ مَرْءٍ لاَيَكُوْنَ تَكَامَـــــلاَ: حَتَّـــى نَـــاسًا بِاِبْـــلٍ مُثِّلاَ

فَيَكُوْنُ مَدْحُهُمْ وَذَمُّهُمْ سَوَا: لَمْ يَخْشَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فِى ذِى الْعُلاَ

عَمَلٌ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ تَرْكُهُ: لِلنَّاسِ ذَاكَ هُوَ الرِّيَاءُ سَـــبَهْلَلاَ

Iman seseorang belum disebut sempurna sehingga dilihatnya manusia serupa dengan onta. Maka pujian dan celaan mereka itu sama saja. Ia tidak takut celaan orang yang mencerca dalam menjalani titah Allâh yang Maha Tinggi. Beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkannya karena manusia itulah riya yang sia-sia.

PERTANYAAN 8:
Bagaimana hukumnya shalat qabliyyah Jumat?

JAWABAN 8:
Shalat qabliyyah Jumat adalah sunah, artinya orang yang melakukannya akan memperoleh pahala dari Allâh ﷻ dan tidak berdosa bagi yang meningalkannya. Sama halnya dengan qabliyyah shalat Dhuhur. Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî dalam *Hâsyiat*-nya atas *Fathu al-Qarîb* mengatakan,

وَالْجُمْعَةُ كَالظُّهْرِ فِيْمَا يُسَنُّ لَهَا فَيُسَنُّ قَبْلَهَا اَرْبَعٌ وَبَعْدَهَا اَرْبَعٌ

Dan Jumat seperti Dhuhur dalam perkara yang disunahkan baginya. Maka disunahkan sebelumnya empat raka'at, dan setelahnya empat raka'at.

Dan begitulah umumnya keterangan kitab-kitab Fiqh.

Diriwayatkan dari 'Abdullâh Ibnu az-Zubair ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوْضَةٍ اِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ (رواه ابن حبان)

Tak ada satu shalat yang difardhukan melainkan disunahkan sebelumnya shalat dua raka'at. (HR. Ibnu Hibbân)

Shalat Jumat adalah fardhu. Maka disunahkan sebelumnya dua raka'at. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا (رواه البزار)

Adalah Rasûlullâh ﷺ shalat sebelum Jumat empat raka'at, dan setelahnya empat raka'at. (HR. Al-Bazzâr)

Ada pula satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَيَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ (رواه ابن ماجه)

Adalah Nabi ﷺ Shalat sebelum Jumat empat raka'at, tidak dipisahkan antara raka'at-raka'atnya dengan sesuatu. (HR. Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan pula dari Abû Hurairah ﷺ,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (رواه الطبراني)

Bahwa Nabi ﷺ shalat sebelum Jumat dua raka'at dan setelahnya dua raka'at. (HR. at-Tabarânî)

Diriwayatkan dari Abû Hurairah dan Jâbir رضي الله عنهما keduanya berkata,

جَاءَ سُلَيْكَ الْغَطْفَانِي وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَصَلَيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجِئَ ؟ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزَ فِيْهَا (رواه ابن ماجه)

Pernah datang Sulaik al-Gatfânî di mana Rasûlullâh ﷺ sedang berkhotbah (Jumat), Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah engkau telah shalat dua raka'at sebelum kedatanganmu?" Jawabnya "belum". Sabda Nabi ﷺ "Maka lakukanlah olehmu shalat dua raka'at, dan persingkatlah keduanya." (HR. Ibnu Mâjah)

Asy-Syaukânî dalam kitab *Nailu al-Autâr* memahami maksud hadis ini dengan mengatakan,

قَوْلُهُ قَبْلَ اَنْ تَجِئَ تَدُلُّ عَلَى اَنَّ هاَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةٌ لِلْجُمْعَةِ قَبْلَهَا وَلَيْسَتَا تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ

Dan sabda Nabi ﷺ "Sebelum kedatanganmu, menunjuk bahwa dua raka'at yang dimaksud itu sunah Jumat yang sebelumnya atau qabliyyah bukan yang dimaksud dengan kedua raka'at itu tahiyyatul Masjid."

Di tempat lain al-'Allamah al-Muhaddîts Munlâ 'Alî al-Qârî mengatakan,

وَقَدْ جَاءَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ اَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَهَا اَرْبَعًا.

Dan sesungguhnya ada hadis dengan sanad yang bagus, sebagaimana dikatakan oleh al-Hâfizu al-'Iraqî bahwa Nabi ﷺ adalah beliau melakukan shalat empat raka'at sebelum Jumat.

Shalat itu adalah sebaik-baik *qurbah* dan *ibadah* yang dilakukan. Kalau mampu lakukanlah sebanyak-banyaknya, hal ini sesuai dengan hadis Rasûlullâh ﷺ,

اَلصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُعٍ فَمَنِ اسْتَطَعَ اَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ (رواه الطبراني)

Shalat itu adalah sebaik-baik ibadah yang dikerjakan. Barangsiapa yang mampu memperbanyaknya, hendaklah diperbanyak. (HR. at-Tabarânî)

Diriwayatkan pula dari 'Ubâdah Ibnu as-Sâmit ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ (رواه ابن ماجه)

Tidaklah seorang hamba yang sujud kepada Allâh melainkan Allâh menuliskan baginya akan satu kebajikan dan dihapuskan padanya satu dosa, dan diangkat baginya satu darajah. Maka perbanyaklah olehmu sujud artinya melakukan shalat sunah. (HR. Ibnu Mâjah)

Shalat Tahiyyatul Masjid

PERTANYAAN 1:
Mengenai (shalat) tahiyyatul Masjid dan i'tikaf di dalam Masjid. Apakah memang harus dijalankan? Dan bagaimana kalau di dalam Masjid itu ada (acara) peringatan maupun pertemuan. Dan bagaimana hukumnya orang yang akan hadir untuk menghadiri undangan tersebut. Sudah tentu orang itu masuk ke dalam Masjid?

JAWABAN 1:
Untuk setiap orang yang masuk ke dalam Masjid baik untuk shalat, untuk pengajian, untuk peringatan, atau hanya *membetulkan* listrik sunah hukumnya melakukan tahiyyatul Masjid dan i'tikaf di dalamnya. Baik pada Masjid *Jami'* (yang digunakan untuk shalat Jumat) ataupun Masjid *Ghairu Jami'* (yang tidak digunakan untuk shalat Jumat di dalamnya). Akan tetapi pada Masjid Jami' adalah afdal. Adapun pada Mushalla, dan sebagainya, tidak perlu (tidak sah) i'tikaf dan tahiyatul Masjid dilakukan di dalamnya. Karena ada perbedaan antara Masjid Jami', Masjid *ghairu Jami'* dan Mushalla. Dalil yang menyatakan bahwa Mushalla itu belum tentu Masjid, yaitu apa yang tersebut dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 75,

(قَوْلُهُ اِلَى الْمُصَلَّى) بِفَتْحِ الَّامِ الْمُشَدَّدَةِ اَيْ مَوْضِعِ الصَّلاَةِ مَسْجِدًا اَوْ غَيْرَهُ

Dan perkataannya, ke mushalla, dibaca dengan fathah lâm yang ditasydidkan, artinya tempat shalat, sama ada dia itu Masjid atau bukan Masjid.

Dan tersebut dalam *Jamî'u al-Fawâ'id* yang ditulis oleh al-Habîb 'Utsmân bin Yahyâ رحمه الله, halaman 58 mengatakan, *"Adapun jikalau bukan Masjid, seperti Mushalla yang hendak diwakafkan untuk shalat lima waktu maka harus dengan yang manqul (bisa dipindahkan)."*

Kesimpulan dari dua keterangan ini adalah mushalla artinya tempat shalat, jika diniatkan Masjid oleh pembuatnya, *tsabit* atasnya hukum *masjidiyyah*, dan jika tidak diniatkan Masjid, tetaplah statusnya sebagai mushalla. Ada beberapa *nash* tentang sunah tahiyyatul Masjid bagi setiap orang yang masuk Masjid, dan kesunahan i'tikaf. Diriwayatkan dari Abû Qatâdah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

Apabila salah seorang kamu masuk ke Masjid, maka janganlah ia duduk sehingga dilakukannya shalat dua raka'at. (HR. Al-jama'ah dan al-Atsrâm dalam *Sunan*-nya dan lafadznya)

اُعْطُوْا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقَّهَا قَالَ اَنْ تُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجْلِسُوْا

Berikanlah olehmu Masjid-Masjid itu akan haknya. Para sahabat bertanya, "Apakah haknya itu?" jawab beliau, "Bahwa kamu melakukan shalat dua raka'at sebelum kamu duduk."

Kata-kata masuk Masjid adalah umum, termasuk masuk Masjid dengan tujuan, karena mengamalkan qaidah,

عُمُوْمُ الْمَقَالِ يَسْتَلْزِمُ عُمُوْمُ الْاَحْوَالِ

Umumnya perkataan itu, melazimkan umumnya segala keadaan.

Mengenai *i'tikaf,* ada hadis dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَنًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الديلمي فى مسنده الفردوس)

Barangsiapa yang melakukan i'tikaf, berdasarkan keimanan dan keikhlasan, diampuni baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. (HR. Ad-Dailamî dalam *Musnad al-Firdaus*)

Dan diriwayatkan dari Rasûlullâh ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنِ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا اَعْتَقَ نَسَمَةً

Barangsiapa yang melakukan i'tikaf selama perahan susu unta, maka seolah-olah ia telah memerdekakan budak.

Shalat Awwabin

PERTANYAAN 1:

1. *Shalat awwabin* 6 raka'at apa manfaatnya? Mohon keterangan dan hadisnya.
2. Bagaimana kalau shalat *awwabin* dikerjakan waktunya setelah Isya?
3. Shalat *Isyraq* berapa raka'at? Apakah ada hadisnya dan apa syarat-syaratnya.
4. Apa bedanya shalat *isyraq* dengan shalat dhuha?

JAWABAN 1:

Jumlah raka'at shalat awwabin adalah dari dua raka'at sampai dua puluh raka'at. Artinya boleh dilakukan dua raka'at, empat raka'at, enam raka'at dan seterusnya sampai dua puluh raka'at.

Shalat awwabin adalah shalat untuk menghidupkan waktu antara Magrib dan Isya dengan ibadah. Segala shalat yang dilakukan antara Magrib dan Isya disebut *Salâtu al-Awwâbîn.* Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mubârak dari Ibnu al-Munkadir bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ صَلاَةِ الْأَوَّبِيْنَ.

Barangsiapa yang shalat antara Magrib dan Isya, maka sesungguhnya shalat tersebut termasuk shalat awwabin (orang-orang yang tobat).

Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* mengatakan bahwa hukum melakukannya adalah *sunah mu'akkadah* artinya sunah yang dikuatkan.

Al-Allamah as-Sayyid Muhammad al-Husaini az-Zabidî mengatakan dalam *Ittihâfu as-Sâdâti al-Muttaqîn Bi Syarhi Asrâri Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* pada juz ke-III halaman 371,

وَقَالَ مَشَائِخُنَا الشَّادَةُ النَّقْسَبَنْدِيَّةُ حِفْظُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ مِنْ اَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ

Dan telah berkata para Masyaikh kami dari pimpinan-pimpinan Tarîqâtu an-Naqsyabandiyyah, Memelihara waktu yang ada di antara Magrib dan Isya termasuk dari hal yang terpenting dari segala yang penting.

Sesuai dengan ucapan salah seorang dari guru-guru kami di masa kami belajar, "Yang tidak menghidupkan antara Magrib dan Isya, janganlah kamu berguru kepadanya." Memang bagi shalat ini, waktunya merupakan suatu keutamaan yang besar. Dan dikatakan, itulah yang dimaksudkan dengan firman Allâh,

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

Renggangkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Fudail bin 'Iyyad dari 'Abbân bin Abî 'Iyâs ﷺ ia berkata,

سَأَلْتُ اِمْرَأَةُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَتْ اِنِّي اَرْقُدُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَنَهَاهَا وَقَالَ نَزَلَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

Pernah bertanya istri Anas bin Mâlik, maka ia berkata, "Aku pernah tidur sebelum shalat Isya, maka dilarang dan dikatakannya." Telah turun ayat ini,

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

Karena waktu antara keduanya yakni Magrib dan Isya.

Diriwayatkan dari ‘Ammâr bin Yâsir ﷺ ia berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ (رواه ابن منده فى الصحابة والطبراني فى اوساط والاصغر)

Rasûlullâh ﷺ pernah shalat antara Magrib dan Isya sebanyak enam raka’at. (HR. Ibnu Mandah dalam *as-Sahâbah* dan at-Tabarânî dalam *al-Ausat* dan *as-Saghîr*)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً (رواه الترمذي وابن ماجه)

Barangsiapa yang shalat setelah Magrib enam raka’at di mana dia tidak berkata-kata di antaranya dengan kata-kata yang buruk, maka menyamai shalat itu dengan ibadah dua belas tahun. (HR. at-Tirmidzî dari Ibnu Mâjah)

Adapun riwayat ‘Ammâr bin Yâsir ﷺ,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلُ زُبُدِ الْبَحْرِ

Barangsiapa yang shalat setelah Magrib enam raka’at, diampuni baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan.

Diriwayatkan dari Ma’khûl ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رُفِعَتْ صَلاَتُهُ فِى عِلِّيِّيْنَ

Barangsiapa yang shalat dua raka’at setelah Magrib, maka diangkatlah shalatnya pada ‘illiyyin, ialah suatu tempat yang mulia di langit tinggi. (HR. Ibnu Abî Syaibah dalam *al-Musannaf*)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَنْطِقَ مَعَ اَحَدٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلَى بِالْحَمْدِ وَقُلْ يَآاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلَخِهَا (رواه ابن النجار فى التاريخ)

Barangsiapa yang shalat setelah Magrib sebanyak dua raka'at sebelum ia berkata-kata bersama seseorang, di mana dibacanya pada raka'at pertama dengan al-hamdu dan Qul yâ ayyuha al-Kâfirûn, dan pada raka'at yang kedua dengan al-hamdu dan Qul Huwallâhu Ahad, maka keluarlah ia dari dosanya bagaikan keluarnya ular dari sarungnya. (HR. Ibnu Najjâr dalam *at-Tarîkh*)

Diriwayatkan dari Abû Bakar ﷺ dari Rasûlullâh ﷺ,

مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبِ وَصَلَّى بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ اَسْكَنَهُ اللّٰهُ حَظِيْرَةَ الْقُدْسِ فَاِنَّ صَلَّى اَرْبَعًا كَانَ كَمَنْ حَجَّ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةٍ فَاِنْ صَلَّى سِتًّا غُفِرَلَهُ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ عَامًا (رواه ابن شاهين)

Barangsiapa shalat Magrib dan setelahnya shalat dua raka'at sebelum berkata-kata, niscaya Allâh berikan kediaman baginya di dalam surga Hadziratu al-Qudus. Jika ia shalat empat raka'at adalah ia seperti orang yang menunaikan satu ibadah haji setelah satu ibadah haji. Maka jika shalat enam raka'at maka diampuni dosanya lima puluh tahun.(HR. Ibnu Syâhîn)

Diriwayatkan dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَرْبَعِيْنَ مَرَةً صَافَحَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَمَنْ صَافَحَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِنَ الصِّرَاطَ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانَ (رواه ابو محمد السمرقندي)

Barangsiapa yang shalat setelah Magrib dua belas raka'at, di mana dibacanya pada tiap raka'at membaca Qul huwallâihu ahad empat puluh kali, niscaya menyalaminya para Malaikat. Dan barangsiapa yang disalami oleh para Malaikat di hari kiamat, niscaya dia aman pada jembatan Sirâṭa al-Mustaqîm, pemeriksaan dan timbangan. (HR. Abû Muhammad as-Samarqandî)

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ (رواه ابن ماجه)

Barangsiapa shalat antara Magrib dan Isya sebanyak dua puluh raka'at, niscaya Allâh membuatkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. (HR. Ibnu Mâjah)

Dan banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini dari beberapa riwayat.

Dengan demikian jelaslah waktu *shalat awwabin* adalah antara Magrib dan Isya. Jika dilakukan setelah Isya berarti dilakukan bukan pada waktunya, dengan kata lain adalah qadha, karena ia termasuk *shalat sunah yang mempunyai waktu*.

Adapun shalat *isyraq* adalah dua raka'at, sedangkan waktunya adalah setelah terbit matahari. Mengenai apa bedanya shalat Isyraq dengan shalat dhuha, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Syaikh ar-Ramlî, bahwa *isyraq itu adalah dhuha*. Sedang Syaikh Ibnu Hajar mengatakan bahwa *shalat isyraq itu berbeda dengan shalat dhuha.*

Keterangannya tercantum dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 139,

وَهَلْ هِيَ صَلاَةُ الْاِشْرَاقِ اَوْ غَيْرِهَا الَّذِي فِى الشَّرْحِ الرَّمْلِي اِنَّهَا هِيَ عِبَارَتُهُ وَهِيَ صَلاَةُ الْاِشْرَاقِ كَمَا اَفْتَى بِهِ الْوَالِدِ وَاِنْ وَقَعَ فِى الْعُبَابِ اَنَّهَا غَيْرِهَا وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ اِنَّهَا غَيْرُهَا

Dan apakah shalat dhuha itu shalat isyraq atau bukan. Yang tertera dalam Syarh ar-Ramlî, "Bahwa shalat dhuha itu adalah shalat isyraq. Dan shalat dhuha itu adalah shalat isyraq, sebagaimana telah difatwakan oleh ayahanda." Sekali pun tersebut dalam al- 'Ubâb itu lain darinya. Dan berkata Ibnu Hajar, "Bahwasanya dhuha itu berbeda dengan isyraq."

Perlu diketahui bahwa jumlah yang terbanyak dari raka'at shalat dhuha adalah delapan raka'at menurut apa yang dilakukan oleh Rasûlullâh dan dua belas raka'at menurut ucapan Rasûlullâh ﷺ. Sedangkan sekurang-kurangnya adalah dua raka'at. Tetapi ada satu kaum yang berpendapat bahwa tidak ada batas tentang banyaknya raka'at dhuha. Di antara mereka itu adalah Abû Ja'far at-Tabarî, al-Halimî dan ar-Rûyânî dari golongan *Syâfi'îyyah*. Al-'Iraqî berkata dalam *Syarh at-Tirmidzî*:

لَمْ اَرُوْ عَنْ اَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ اَنَّهُ حَصَرَهَا فِى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً

Aku tidak pernah terima riwayat dari seorang sahabat dan tabi'în bahwa shalat itu dibatasi pada dua belas raka'at.

PERTANYAAN 2:

Setelah Isya, ketika sedang shalat awwabin *keburu bedug* (masuk waktu) Isya; apalagi yang 12 raka'at surat al-Ikhlâs 40 kali sudah pasti belum selesai keburu waktu Isya. Apakah sah shalatnya. bolehkah shalat sunah yang 4 raka'at tiap-tiap raka'at pakai surah dan tidakkah hal itu makruh?

JAWABAN 2:

Waktu *shalat awwabin*, antara shalat Magrib dan shalat Isya. Dan bukan di antara Magrib dan waktu Isya. Karena antara waktu Magrib dan Isya tidak ada di antaranya, menurut qaul yang terpilih. Artinya, kalau sudah habis waktu Magrib, otomatis masuk waktu Isya. Tegasnya waktu shalat awwabin adalah antara shalat Magrib dan shalat Isya. Jadi, kalau Anda sudah melakukan shalat Magrib, masuklah waktu shalat awwabin dan panjang waktunya sampai selesai, sampai Anda akan melakukan shalat Isya, walaupun sejak tadi sudah termasuk waktu Isya. Karena shalat awwabin adalah untuk *Ihyâumâ baina al-'Isyâ'ain*, artinya menghidupkan antara shalat Magrib dan shalat Isya, dengan shalat dan bukan dengan pekerjaan dunia seperti menyaksikan acara TV**,** dan baca koran atau pekerjaan dunia lainnya, seperti *mengadu tembakau* di surau, dan mengobrol ke barat ke timur tak tentu arahnya, yang tidak membawa faidah dunia dan akhirat.

Menurut *aujahu al-wajhain*, yang lebih terkemuka dari dua wajah, bahwa Anda sunah membaca surat di tiap raka'at shalat sunah yang empat raka'at, jika sekiranya Anda lakukan shalat tersebut tanpa *tasyahhud awwal*. Adapun jika Anda lakukan dengan tasyahhud awwal, tidak utama untuk membaca surat pada raka'at ketiga dan keempat.

Tersebut dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* pada juz ke-I halaman 176,

وَالصَّلاَةُ التَّطَوُّعِ فَيَقْرَاءُ سُوْرَةَ فِى جَمِيْعِ الرَّكَعَاتِ اِنْ صَلاَّهَا بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ وَاِلاَّ لَمْ يَقْرَأْهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ عَلَى اَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ.

Dan shalat sunah, maka ia membaca surat di semua raka'atnya, jika dishalatkannya dengan satu tasyahhud. Dan jika tidak, tidak dibacanya setelah tasyahhud awwal, menurut yang terkemuka dari dua jalan.

Shalat Tahajud

PERTANYAAN 1:
Shalat hajat *tahajud*, istikharah bolehkah dikerjakan setelah shalat Dhuhur, setelah Isya, sebelum shalat Ashar, sebelum Subuh, sehabis Magrib. Apa pernah dilakukan oleh Nabi pada waktu-waktu tersebut di atas?

JAWABAN 1:
Melihat bunyi pertanyaan Anda, dapat kami pahami bahwa Anda menganggap shalat hajat itu adalah *'ain* shalat tahajud. Padahal sebenarnya tahajud bisa terjadi dengan shalat apa saja yang dilakukan setelah shalat Isya dan setelah tidur, walaupun tidurnya sebelum waktu Isya, tetapi setelah shalat Isya, seperti dijama', sebagai jama' taqdim. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 133,

وَهُوَ لُغَةً رَفْعُ النَّوْمِ بِالتَّكْلِفِ وَاصْطِلاَحًا صَلاَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلَوْ مَجْمُوْعَةً مَعَ الْمَغْرِبِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ وَبَعْدَ النَّوْمِ وَلَوْ كَانَ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلاَةُ نَفْلاً رَاتِبًا اَوْ غَيْرِهِ وَمِنْهُ سُنَّةُ الْعِشَاءِ وَالنَّفْلُ الْمُطْلَقُ وَالْوِتْرُ اَوْفَرْضًا قَضَاءً اَوْ نَذْرًا

Dan tahajud menurut bahasa adalah mengangkatkan tidur dengan berat. Dan menurut istilah ialah shalat (yang dilakukan) setelah melakukan shalat Isya, walaupun dijama' dengan Magrib sebagai jama' taqdim, dan setelah tidur, walaupun tidurnya itu sebelum masuk waktu Isya. Sama saja shalat itu sunah atau fardhu, qadha ataupun nazar.

Dari keterangan ini dapat diketahui mengenai waktu shalat tahajud. Adapun shalat hajat, tidak termasuk shalat yang mempunyai waktu tertentu, tetapi termasuk shalat yang mempunyai sebab, yaitu karena seorang berada dalam kesulitan dan berhajat kepada sesuatu yang belum diperolehnya untuk keperluan agamanya ataupun dunianya. Tetapi jika ia melakukannya setelah tidur dan setelah melakukan shalat Isya, jadilah shalat hajat itu, shalat tahajud. Dengan keterangan-keterangan kami ini dapat diketahui bahwa bisa terjadi shalat tahajud itu bukan shalat hajat. Dan bisa terjadi shalat hajat itu bukan shalat tahajud. Dan bisa terjadi juga hajat itu juga shalat tahajud. Maka menurut pen-*tahqiq*-an kami, bahwa nisbah antara shalat hajat dan shalat tahajud adalah,

اَلصَّمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ الْوَجْهِي

Artinya,

اِجْتَمَعَ الشَّيْئَيْنِ فِى مَادَّةٍ وَانْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِى اُخْرَى

Berkumpulnya dua perkara pada satu materi, dan berpisahnya tiap-tiap satu dari keduanya masing-masing pada materi lain.

Jadi, bisa terjadi satu shalat yang berkedudukan sebagai shalat hajat juga tahajud. Seperti shalat hajat yang dilakukan malam hari setelah shalat Isya dan setelah tidur. Bisa terjadi shalat tahajud yang bukan hajat, seperti *nafal mutlaq* atau shalat witir yang dilakukan setelah tidur dan setelah shalat Isya. Bisa terjadi shalat hajat bukan tahajud, karena ia dilakukan tengah hari atau malam sebelum tidur.

Itulah yang dimaksud dengan apa yang diistilahkan *al-'umûmu wa al-khusûsu al-wajhi.* Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* juz ke-I halaman 213 berkata,

اَلثَّامِنَةُ صَلاَةُ الْحَاجَةِ فَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْاَمْرُ وَمَسَّتْهُ حَاجَةُ فِى صَلاَحِ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ اِلَى اَمْرٍ تَعَذَّرَ اِلَيْهِ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ

Yang kedelapan (shalat yang mempunyai sebab) adalah shalat hajat. Maka barangsiapa yang sempit atasnya suatu hal dan menyentuh kepadanya hajat dalam kebaikan agamanya dan dunianya kepada suatu perkara yang tak dapat dilakukannya, maka hendaklah ia lakukan shalat ini.

Dengan keterangan ini maka dapat dimengerti bahwa shalat hajat bisa dilakukan saat diperlukan siang atau malam, kecuali pada waktu-waktu *karahah*. Jumlah raka'at shalat hajat ini adalah dua raka'at, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî dari Ibnu Mâjah dari hadis 'Abdullâh bin Abî 'Aufa ﷺ. Dan ada pula yang dua belas raka'at yang diriwayatkan oleh Abû Mansûr ad-Dailamî dalam *Musnadu al-Firdaus*, dari hadis 'Abdullâh bin Mas'ûd ﷺ. Dan adapula yang di-*takhrîj* oleh at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah hadis riwayat dari 'Utsmân bin Hunaif ﷺ,

اِنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِيِّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اُدْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ. فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ. وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ فَقَالَ اُدْعُهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ. وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَيَدْعُوْ بِهَذَا الدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِي حَاجَتِيْ هَذِهِ لِتَقْضِى. اَللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

Bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang rusak penglihatannya, datang kepada Nabi ﷺ berkata, "Doakanlah kepada Allâh untukku supaya menyembuhkanku." Ia bersabda, "Jika engkau mau aku dapat menundanya bagimu, itu lebih baik. Dan jika engkau mau aku dapat mendoakan." Maka ia berkata, "Doakanlah kepada Allâh." Maka Nabi pun memerintahkannya untuk berwudhu, membaguskan wudhunya, shalat dua raka'at dan berdoa dengan doa ini,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِي حَاجَتِيْ هَذِهِ لِتَقْضِى. اَللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

"Ya Allâh. Sesungghuhnya aku memohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi ar-Rahmah. Wahai Muhammad sesungguhnya aku menghadap bersama engkau kepada Tuhanku dalam memohon hajatku ini agar ditunaikan-Nya. Ya Allâh, perkenankanlah dia mensyafaatkan daku."

Demikian pula halnya dengan shalat istikharah, shalat meminta pilihan dari Allâh ﷻ. Yaitu shalat yang bergantung kepada sebab dan bukan kepada waktu seperti juga shalat hajat. Jadi shalat istikharah dapat dilakukan di mana saja dan pada waktu apa saja pada malam dan siang asal tidak pada waktu-waktu *karahah*. Shalat istikharah adalah bagi orang yang mempunyai tujuan untuk sesuatu hal yang ia sendiri belum mengetahui apakah yang terbaik melakukan pekerjaan itu ataukah yang terbaik untuk meninggalkannya, maka dilakukan "shalat istikharah" shalat minta petunjuk untuk memilih dari Allâh ﷻ. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis *shahîh* yang diriwayatkan al-Bukhârî dari Jâbir ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلُ أَمْرِيْ وَآجَلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِيْ فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْقَالَ وَ عَاجِلِ أَمْرِيْ

وَآجَلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَّ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ. قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ (رواه البخاري)

Rasûlullâh ﷺ mengajarkan kami istikharah dalam segala perkara, sebagaimana beliau ajarkan surat daripada Al-Qur'an, belaiu bersabda, "Apabila salah seorang kamu berkepentingan dengan suatu perkara, maka hendaklah melakukan shalat dua raka'at selain shalat fardhu," kemudian diucapkannya, "Ya Allâh. Sesungguhnya aku minta pilihan Engkau dengan ilmu Engkau aku minta kemampuan dari Engkau dengan kekuasaan Engkau. Dan aku mohon kepada Engkau dan karunia Engkuu yang besar. Maka sesungguhnya Engkau itu Maha Kuasa sedang aku tidak mempunyai kekuasaan, dan Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui apa-apa dan Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allâh, jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini baik bagiku di dalam agamaku dan penghidupanku dan akibat urusanku." atau beliau bersabda, "Urusanku yang tunai dan urusanku yang nanti, maka takdirkanlah bagiku dan permudahlah bagiku kemudian berkatilah aku padanya. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku pada agamaku dan penghidupanku dan akibat urusanku." atau disabdakannya, "Atau urusanku yang tunai atau urusanku yang nanti, maka paligkanlah dariku dan palingkanlah aku darinya dan takdirkanlah bagiku akan kebaikan kira-kira di sana ada kebaikan kemudian ridhakanlah aku dengannya." sabdanya "Kemudian disebutkan hajatnya." (HR. al-Bukhârî)

PERTANYAAN 2:

Manakah yang lebih besar pahalanya di antara kedua pahala, misalnya kalau menjalankan hal-hal seperti:

1. Shalat tahajud yang dilakukan jam 02.00 tengah malam sampai dilanjutkan dengan shalat Subuh.
2. Dari sejak shalat Magrib dan sunahnya tambah wiridan dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an terus dilanjutkan shalat Isya dan

sunahnya ditambah melakukan shalat-shalat sunah lainnya hingga kira-kira sampai jam 24.00 (artinya dari sejak shalat Magrib sampai shalat Isya dan sunah-sunah lainnya ini tidak meninggalkah tempat shalat sampai jam 24.00 tersebut yang berarti kira-kira memakan waktu 7 jam). Sedangkan tahajud hanya kira-kira 2 jam saja?

JAWABAN 2:

Yang lebih utama dari amaliyyah yang ditanyakan ini adalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan Rasûlullâh ﷺ. Sebagaimana tercantum dalam kitab *Hidâyatu al-Adzkiyâ' Ilâ Tarîqi al-Auliyâ'.*

اِذْ لاَ دَلِيْلَ عَلَى الطَّرِيْقِ اِلَى الْاِلَهْ: اِلاَّ مُتَبَعَةُ الرَّسُوْلِ الْمُكَمَّلاَ

فِى حَـــالِهِ وَفِـــعَالِهِ وَمَـــقَالِهِ: فَتَتَبَّعَـــنَّ وَتَابِعَـــنْ لاَ تَعْدِلاَ

Karena tidak ada sembarang dalil yang menuju kepada Allâh, kecuali mengikuti Rasûlullâh ﷺ yang sempurna, pada keadaan, perbuatan dan perkataannya. Maka hendaklah kamu menelitinya dan ikutilah olehmu, jangan berpaling lagi.

Hadis yang diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي (متفق عليه)

Bahwa Nabi ﷺ adalah beliau tidur di permulaan malam (ba'da shalat Isya), dan beliau bangun di akhir malam maka beliau melakukan shalat. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Sesuai hadis ini, yang lebih utama untuk dilakukan adalah shalat tahajud, karena hal tersebut merupakan *amalan* Rasûlullâh ﷺ. Dan shalat malam yang dilakukan Rasûlullâh ﷺ adalah *Qiyâmu al-lail* atau shalat tahajud. Shalat ini adalah se-afdal-afdal shalat, tersebut dalam hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ (رواه مسلم)

Seutama-utama puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allâh, Muharram, dan seutama-utama shalat setelah fardhu adalah shalat malam. (HR. Muslim)

Menghidupkan antara Magrib Isya, dengan ibadah memang dituntut dan disukai. Setelah shalat Isya dan sunah-sunahnya serta witir, dan makan malam, tidak ada acara sunah lainnya yang dicontohkan Nabi ﷺ melainkan tidur. Dan dimakruhkan mengobrol setelah shalat Isya. Yang sunah adalah bangun di tengah malam untuk bertahajud. Diakhir malam lebih disukai. Pembagian waktu semacam ini, adalah cara yang paling baik dan menyegarkan, baik jasmani ataupun rohani, karena segala sesuatu itu ada haknya yang mesti kita tunaikan. Tuhan kita ada haknya, diri kita ada haknya, istri kita ada haknya, anak-anak kita pun ada haknya, di mana kita mesti menunaikan hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya. Diriwayatkan dari Abû Juhaifah, Wahab bin 'Abdullâh ﷺ. Pernah berkata Salmân kepada Abû Dardâ' ﷺ,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ (رواه البخاري) وَفِى رِوَيَةِ: وَاِنَّ لَوَلِدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Sesungguhnya bagi Tuhanmu atasmu itu ada haknya. Dan sesungguhnya bagi dirimu atasmu itu ada haknya. Dan bagi istrimu atasmu itu ada haknya. Maka berikanlah hak itu masing-masing akan haknya. Maka datanglah Abû ad-Dardâ' kepada Nabi ﷺ dan diceritakannya apa yang dikatakan Salmân kepadanya, Nabi ﷺ bersabda, "Benarlah Salmân." (HR. al-Bukhârî)

Dan pada riwayat Muslim ada ungkapan, *"Dan sesungguhnya bagi anakmu itu atas dirimu ada haknya."*

Shalat Hajat

PERTANYAAN 1:
Bagaimana caranya shalat hajat? Dan bolehkah kita melakukan shalat hajat, bermaksud ingin meminta pengampunan dosa pada Allâh ta'ala untuk Almarhum orangtua kami? Mohon penjelasan.

JAWABAN 1:
Untuk keperluan yang Anda maksudkan, Anda dapat melakukan shalat hajat itu. Karena memohon ampunan kepada Allâh untuk ibu bapak, termasuk kebaikan terhadap ibu bapak. Sebenarnya untuk memohon ampunan untuk ibu bapak cukup Anda mendoakan saja. Tetapi apa yang Anda inginkan itu adalah kebaikan dan menunjukkan bahwa Anda lebih perhatian dalam hal ini, *Zadakallâhu ẖirṣan*. Dalam kitab *Iḥyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* pada juz ke-I halaman 374 disebutkan,

اَلثَّامِنَةُ صَلاَةُ الْحَاجَةِ فَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْاَمْرُ وَمَسَّتْهُ حَاجَةٌ فِى صَلاَحِ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ اِلَى اَمْرٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ وَهِيْبِ بْنِ الْوَرْدِ اَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّى الْعَبْدُ ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتُكْرِمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ لاَ يَنْبَغِيَّ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِيْ الْعِزِّ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِيْ الطَّوْلِ أَسْأَلُكَ بِمُعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لاَ

يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ اَلَّتِي لاَ مَعْصِيَةَ فِيْهَا فَيُجَابُ اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَهِيْبٌ بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لاَ تَعْلَمُوْهَا السُّفَهَاءُكُمْ فَيَتَعَاوَنُوْا عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

Yang kedelapan adalah shalat hajat, barangsiapa yang disempitkan oleh suatu persoalan atau terkena suatu keperluan dalam kebaikan agamanya dan dunianya kepada suatu perkara yang sulit baginya untuk melakukannya, hendaklah shalat dengan shalat ini. Maka sesungguhnya diriwayatkan dari Wuhaib ibni al-Wardi bahwasanya beliau berkata, "Sesungguhnya sebagian daripada doa yang tidak ditolak adalah bahwa seorang hamba Allâh shalat sebanyak dua belas raka'at, di mana ia membaca dalam tiap raka'atnya surat Al-Fâtih<u>a</u>h, ayat Kursi dan Qul huwallâhu a<u>h</u>ad, jika ia telah selesai, turunlah ia sujud." Kemudian ia berkata, "Maha Suci Tuhan yang berpakaian dengan pakaian kemuliaan dan tertentu dengannya Maha Suci Tuhan yang berkasih sayang dengan kemuliaan-Nya, dan bermurah dengan Dia. Maha Suci Tuhan yang menghabisi tiap sesuatu dengan pengetahuan-Nya. Maha Suci Tuhan yang tiada bertasbih kecuali kepada-Nya Maha Suci Tuhan yang mempunyai karunia dan kelebihan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai wewenang dan kemurahan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Aku memohon kepada-Mu, dengan daerah-daerah kemuliaan dari Arasy-Mu, dan puncak rahmat dan kitab-Mu, dan dengan nama-Mu yang Agung dan kekayaan-Mu yang Tinggi, dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna yang merata, yang tidak dapat melampauinya oleh orang yang baik dan yang jahat bahwa Engkau limpahkan atas Mu<u>h</u>ammad dan atas keluarga Mu<u>h</u>ammad kemudian engkau mohonkan hajatmu, yang tiada mengandung di dalamnya suatu kedurhakaan. Maka di terima insya Allâh azza wajalla." Wuhaib berkata, "Telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan "Janganlah kamu ajarkan kaifiat ini kepada orang-orang bodoh, agar mereka tidak mengambil pertolongan dengannya untuk bermaksiat kepada Allâh."

Shalat Sunah Hadiah

PERTANYAAN 1:
Apa yang dimaksudkan shalat hadiah? Bagaimana hukumnya? Bagaimana tata caranya?

JAWABAN 1:
Shalat hadiah adalah shalat yang dilakukan sebanyak dua raka'at **sebagai shalat sunah mutlaq**, pada malam yang pertama setelah mayit dikebumikan. Di mana ia membaca setiap setelah membaca Al-Fâtihah pada tiap raka'atnya:

1. Ayat Kursi 1 kali.
2. Surat at-Takatsur 1 kali.
3. Surat al-Ikhlâs 11 kali.

setelah selesai shalat tersebut membaca doa,

اَللّٰهُمَّ اِنِّي صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةُ وَاَنْتَ تَعْلَمُ مَا اُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ ابْعَثْ ثَوَابَهَا اِلَى قَبْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنَةٍ

Ya Allâh. Aku telah lakukan shalat ini, sedang Engkau Maha Mengetahui apa yang aku kehendaki. Ya Allâh. Kirimkan pahalanya kepada kubur si Fulan bin Fulanah.

Hukum melakukannya adalah sunah, karena termasuk dalam hal menolong mayit, dan mengasihaninya. Keterangannya terdapat dalam kitab *Hâsyiat* atas *Syarahu Sittîn Mas'alatu ar-Ramlî* karangan al-Mihî an-Nu'manî pada halaman 67,

عَنْ كِتَابِ الْمُخْتَارِ وَمُطَالِعِ الْاَنْوَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَايَأْتِي عَلَى الْمَيِّتِ اَشَدُّ مِنَ اللَّيْلَةِ الْاُوْلَى فَارْحَمُوْا مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالْآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَاَلْهَكُمُ التَّكَاثُرِ وَقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُ اِحْدَى عَشَرَةَ مَرَةً وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّي صَلَيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَتَعْلَمُ مَا اُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْ ثَوَابَهَا اِلَى قَبْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ سَاعَتِهِ اِلَى قَبْرِهِ اَلْفَ مَلَكٍ نُوْرٌ وَهَدِيَّةٌ يُؤْنِسُوْنَهُ فِى قَبْرِهِ اِلَى اَنْ يَنْفَخَ فِى الصُّوْرِ وَيُعْطِيَ اللّٰهُ الْمُصَلَّى بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَسَنَاتٍ وَيَرْفَعُ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ دَرَجَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَيَبْنِيَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ مَدِيْنَةٍ فِى الْجَنَّةِ وَيُعْطِى ثَوَابَ اَلْفِ شَهِيْدٍ وَيَكْسُى اَلْفَ حُلَّةٍ

Diriwayatkan dari kitab al-Mukhtâr Wa Maṯâli'i al-Anwâr, dari Nabi ﷺ, Tidaklah datang atas diri mayit yang lebih hebat dari malam pertama. Maka kasihanilah mayit-mayitmu itu dengan sedekah. Barangsiapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah dilakukannya shalat dua raka'at, yang dibacanya pada tiap raka'at dari keduanya akan surat Al-Fâtiḥah, Ayat al-Kursi, at-Takâtsur dan al-Ikhlâṣ sebelas kali. Dan diucapkan "Ya Allâh. Sesunguhnya aku telah lakukan shalat ini, sedangkan Engkau Maha Mengetahui terhadap apa yang aku maksudkan. Ya Allâh kirimkanlah pahalanya ke kubur si Fulan bin Fulanah." niscaya Allâh mengirimkan saat itu juga, seribu Malaikat bersama tiap Malaikatnya ada Nur dan Hadiah yang menyenangkan mayit di dalam kuburnya, sampai ditiupkan sangkakala. Dan Allâh berikan kepada yang melakukan shalat ini, sebanyak apa yang terkena sinar matahari akan kebajikan dan Allâh angkat baginya empat puluh ribu derajat, empat puluh ribu haji dan umrah, dan Allâh membuatkan baginya seribu kota di dalam Surga, dan diberi pahala seribu pahala syahid dan ia dipakaikan dengan pakain seribu pesalin.

Selanjutnya dikatakan dalam *Hâsyiat* itu,

وَقَدْ ذَكَرَنَا هَذِهِ الْفَائِدَةُ هُنَا لِعَظْمِ نَفْعِهَا وَخَوْفًا مِنْ ضِيَاعِهَا فَيَنْبَغِيْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يُصَلِّيْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ لِاَمْوَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ

Sesungguhnya aku sebutkan faedah ini di sini, karena besar manfaatnya, dan karena khawatir akan hilang begitu saja. Maka sebaiknya bagi setiap Muslim, melakukan shalat ini untuk amwâti al-muslimîn setiap malam.

Ada juga yang menyebut Shalat hadiah untuk si mayit ini dengan sebutan **Shalat *Unsi*** (untuk menyenangkan si mayit) dengan lafadz *niat*:

أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِأُنْسِ فِى قَبْرِهِ (هَا)...بِنْ(بِنْتِ).... مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى – اَللّٰهُ أَكْبَرُ

raka'at pertama setelah membaca Al-Fâtihah membaca (وإلهكم إله..) ayat kursi satu kali, *at-Takâtsur* (سورة التكاثر) satu kali,

al-Ikhlâs (سورة الإخلاص) sebelas kali, سورة الناس dan سورة الفلق , satu kali-satu kali. Raka'at kedua sama dengan raka'at pertama, setelah itu berdoa,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنـــــــا مُحَمَّدٍ وَعَلى اَلِ سَيِّدِنـــــــا مُحَمَّدٍ ,إِنِّيْ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ وَتَعْلَمُ مَا أُرِيْدُ , اَللّٰهُمَّ بْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ ... بِنْ(بِنْتِ)... تَقَبَّلَهَااللّٰهُ مِنِّيْ يَاكَرِيْمُ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ , وَ صَلِّ اللّٰهِ عَلى سَيِّدِنـــــــا مُحَمَّدٍ وَعَلى اَلِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

Ya Allâh, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sesungguhnya aku mengerjakan shalat ini dan Engkau mengetahui apa yang aku inginkan, Ya Allâh berilah pahala kepada ….bin (binti)….di kuburnya, terimalah oleh-Mu ya Allâh apa (pahala) dariku ini wahai Dzat yang Maha Mulia sebagaimana Engkau menerima pahala dari hamba-hamba-Mu yang Saleh, dan limpahkanlah shalawat serta salam atas Muhammad dan keluarga serta sahabatnya.

Apa hukumnya? dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtâj Fî Sarhi al-Minhâj Juz ke- II:*

وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ بِتِلْكَ النِّيَّاتِ الَّتِي اسْتَحْسَنَهَا الصُّوفِيَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرِدَ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ نَعَمْ إنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ ثُمَّ دَعَا بَعْدَهَا بِمَا يَتَضَمَّنُ نَحْوَ اسْتِعَاذَةٍ أَوْ اسْتِخَارَةٍ مُطْلَقَةٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ، (تحفة المحتاج في شرح المنهاج)

Tidak sah shalat dengan niat-niat yang dianggap baik oleh kalangan Sufi tanpa ada dasar hadis sama sekali. Namun jika memutlakkan niat shalat kemudian berdoa setelahnya dengan doa yang berisikan memohonan perlindungan atau istikharah *(meminta petunjuk Allâh ﷻ untuk dipilihkan yang baik)* secara mutlak, maka hal tersebut diperbolehkan.

Jadi, apabila shalat itu shalat *sunah mutlaq* dua raka'at dengan niat

أُصَلِّي سُنَّةً رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Saya niat shalat sunah dua raka'at –karena Allâh ta'ala

Dan kemudian berdoa seperti doa tersebut di atas, maka **hukumnya** boleh dan menurut suatu pendapat pahala tersebut sampai dan bermanfaat kepada mayat.

Shalat Sunah Nifsu Sya'ban

PERTANYAAN 1:
Apakah artinya *nis̲fu sya'bân* dan bagaimana riwayatnya?

JAWABAN 1:
Lafadz *"nis̲fu sya'bân"* adalah *tarkîb id̲afi*, yang terdiri dari lafadz *Nis̲fu* yang artinya setengah atau separuh. Adapun *sya'bân* adalah nama bulan yang kedelapan dari bulan-bulan Islam.

Menurut Ibnu Manz̲ûr dalam *Lisân al-'Arab*, telah berkata Tsa'lab, telah berkata sebagian ulama,

اِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانُ شَعْبَانًا لِاَنَّهُ شَعَبَ اَيْ ظَهَرَ بَيْنَ شَهْرَي رَمضَانَ وَرَجَبَ

Bahwasanya dinamakan bulan Sya'bân itu dengan nama Sya'bân, karena ia itu sya'b artinya dhahir (menonjol) di antara dua bulan rajab dan ramadhan.

Dalam *Rau̲datu al-'Ulamâ'* diriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اَتَدْرُوْنَ لِمَ سُمِّيَ شَعْبَانَ ؟ قَالُوْا اللهُ وَالرَّسُوْلُ اللهِ اَعْلَمُ قَالَ لِاَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ.

"Tahukah kamu kenapa bulan itu dinamakan Sya'bân?" Jawab mereka, "Allâh dan Rasul-Nya, Maha Mengetahui." Sabdanya, "Karena bahwasanya tasya'ub (bercabang-cabang) padanya kebaikan yang banyak."

Malam *nisfu sya'bân*, adalah malam yang mempunyai kelebihan dari malam-malam lainnya, sebagaimana kami kutip hadis dari *Zubdât al-Wâ'izîn* diriwayatkan dari Abî Nasr bin Sa'îd ﷺ dari Nabi ﷺ. bahwasanya beliau bersabda,

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ شَعْبَانَ اَتَانِي يَاجِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَقَدْ جَاءَ وَقْتَ التَّهَجُّدِ لِتَسْأَلَ مُرَادِكَ فِى اُمَّتِكَ فَفَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَاَتَاهُ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَهَبَ لَكَ ثُلُثَ اُمَّتِكَ فَبَكَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اَخْبِرْنِي عَنِ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَقَالَ لاَ اَدْرِيْ فَاَتَاهُ لَيْلَةَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُمْ فَتَهَجَّدْ فَفَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَاَتَاهُ عِنْدَ الْفَجْرِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ وَهَبَ اللهُ لَكَ ثُلُثَى اُمَّتِكَ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اَخْبِرْنِي عَنِ الثُّلُثَ الْبَاقِي فَقَالَ لاَ اَدْرِي ثُمَّ اَتَاهُ لَيْلَةَ الْبَرَأَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الْبَشَارَةُ لَكَ فَاِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَهَبَ لَكَ جَمِيْعَ اُمَّتِكَ مِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

Tatkala malam ketiga belas dari bulan Sya'bân, pernah datang kepadaku Malaikat Jibril sambil berkata, "Ya Muhammad Bangunlah engkau, maka sesungguhnya telah datang waktu bertahajud, engkau sambil memohon maksudmu tentang umatmu," maka Nabi pun melakukan hal itu, lalu datanglah Jibril ketika bersinar fajar subuh sambil berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allâh telah berikan kepadamu sepertiga dari umatmu." Maka menangislah Nabi ﷺ. Sambil berkata, "Ya Jibril. Khabarkanlah kepadaku tentang umatku yang dua pertiga lagi." Jawab Jibril, "Aku tidak tahu." Maka datang pula Jibril pada malam yang kedua (yaitu malam keempat belas sya'bân) sambil berkata, "Ya Muhammad. Bangunlah engkau dan bertahajudlah," maka Nabi ﷺ, pun melakukan hal itu, maka datanglah Jibril pada waktu fajar sambil berkata, "Ya Muhammad. Sesungguhnya Allâh telah berikan kepadamu akan dua

pertiga umatmu." Maka Nabi pun menangis sambil berkata, "Wahai Jibril, khabarkanlah kepadaku tentang sepertiga umatku yang tinggal." Jawab Jibril, "Aku tidak tahu." kemudian Jibril datang pada malam Bara'ah (malam kelepasan, yaitu malam kelima belas daripada Sya'bân), sambil berkata, "Khabar gembira untukmu, Ya Muhammad, sesungguhnya Allâh telah memberikan untukmu seluruh umatmu yaitu orang yang tidak menyekutukan Allâh akan sesuatu."

Malam *nisfu sya'bân* adalah malam di mana umat Nabi Muhammad ﷺ bersyukur pada malam tersebut dengan melakukan berbagai ibadah yang diridhai. Di samping beberapa keterangan-keterangan mengenai fadhilah malam *nisfu sya'bân* dan fadhilah menghidupkannya. Rasûlullâh ﷺ bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرِ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ بَنِيْ كَلْبٍ (رواه احمد والدارقطني).

Dari 'Âisyah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allâh 'Azza Wa Jalla (rahmat-Nya) turun ke langit dunia pada malam Nisfu Sya'bân, maka diberinya ampunan lebih banyak daripada bulu kambingnya Bani Kalb." (HR. Ahmad dan ad-Dâruqutnî)

Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

اَتَانِي جِبْرِيْلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ يَامُحَمَّدُ هَذِهِ لَيْلَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاَبْوَابُ الرَّحْمَةِ فَقُمْ وَصَلِّ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ لَيْلَةُ؟ فَقَالَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ تَفْتَحُ فِيْهَا ثَلَثُمِائَةِ بَابٍ مِنَ الرَّحْمَةِ فَيَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى لِجَمِيْعِ مَنْ لَايُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا اِلاَّ مَنْ كَانَ سَاحِرًا

اَوْ كَاهِنًا اَوْ مُشَاحِنًا اَوْ مُدْمِنْ خَمْرٍ اَوْ مُصِرًّا عَلَى الزِّنَا اَوْ آكِلِ الرِّبَا اَوْ عَاقِ الْوَالِدَيْنِ اَوْ النَّمَامِ اَوْ قَاطِعِ الرَّحْمِ فَاِنَّ هَؤُلاَءِ لاَيَغْفِرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوْبُوْا وَيَتْرُكُوْا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَبَكَى فِى سُجُوْدِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُبِكَ وَسُخْطِكَ وَلاَاُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى.

Jibril pernah datang kepadaku pada malam Nisfu Sya'bân, sambil berkata, "Ya Muhammad. Inilah malam yang dibukakan padanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangunlah engkau, shalatlah dan angkatkan kepalamu dan kedua tanganmu ke langit." Maka Nabi Bersabda, "Ya Jibril malam apakah ini?" Maka jawabnya, "Inilah malam yang dibukakan padanya tiga ratus pintu rahmat, maka Allâh mengaruniakan ampunan bagi segenap mereka yang tidak mengadakan persekutuan sesuatu kepada Allâh, kecuali orang yang menjadi tukang sihir, tukang tenung, orang yang bermarah-marahan, orang yang terus-menerus minum arak, orang yang mengekalkan zina, orang yang makan riba, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, tukang mengadu domba dan orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Sesungguhnya mereka itu tidak diampuni sehingga mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut." Maka Nabi pun keluar, lalu shalat dan menangis dalam sujudnya dan diucapkannya, "Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu dan kemurkaan-Mu. Dan tidaklah aku dapat menghinggakan pujian atas-Mu. Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Maka bagi-Mulah Pujian hingga Engkau ridha."

Adapun berkumpul-kumpul di Masjid atau di Mushalla sesudah shalat Maghrib untuk berdzikir, *Tilawat Al-Qur'ân* dan membaca doa, seperti membacakan surat Yâsîn lalu berdoa dengan doa yang dihayati, adalah suatu kebaikan yang disaksikan oleh beberapa keterangan yang tersebut mengenai fadhilah malam *nisfu sya'bân*, ditambah dengan keterangan-keterangan yang telah kami kemukakan.

Diriwayatkan dalam Hadis yang panjang yang di-*takhrîj* oleh al-Bukhârî dan Muslim, dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ اللهَ تَعَالَى مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلُ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُوْا اِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَاءِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Sesungguhnya bagi Allâh itu ada beberapa Malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang melakukan dzikrullâh. Apabila mereka mendapatkan kaum yang tengah dzikir kepada Allâh. Berserulah mereka. Marilah kemari mohonlah kebutuhanmu. Maka malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya ke langit dunia." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abû Sa'îd ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَشْهَدُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهُ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)

Aku menyaksikan Abî Hurairah dan Abî Sa'îd al-Khudrî bahwasanya mereka menyaksikan Nabi ﷺ bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk menyebut-nyebut Allâh, melainkan Malaikat mengelilingi mereka dan mereka diliputi oleh rahmat dan turunlah atas mereka itu ketenangan, dan Allâh menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang berada pada sisinya." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abî Waqîd al-Laisî bin Aus ﷺ,

عَنْ أَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ إِثْنَانِ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمَ فَأَوَى إِلَى اللهِ فآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abî Waqîd al-Laisî Bahwa Rasûlullâh ﷺ ketika beliau berada di Masjid, sedangkan banyak orang berada bersama beliau, tiba-tiba datanglah tiga orang. Maka tampillah yang dua orang kepada Rasûlullâh ﷺ, sedangkan yang seorang lagi berlalu dari sana. Maka berhentilah keduanya itu pada Rasûlullâh ﷺ, adapun yang seorang maka dilihatnya ada tempat yang kosong, maka duduklah ia pada tempat itu. Adapun yang lain maka duduk di belakang mereka. Dan adapun yang ketiga, maka berpaling dan pergi. Tatkala selesai Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Maukah aku khabarkan kamu tentang tiga orang tersebut? Adapun salah seorang dari mereka itu, ia kembali kepada Allâh, maka Allâh pun memberinya tempat kembali. Adapun yang lainnya, ia malu, maka Allâh pun malu kepadanya. Dan adapun yang lain lagi, ia berpaling, maka Allâh pun berpaling darinya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Adapun surat Yâsîn yang dibaca karena surat Yâsîn mempunyai keutamaan melebihi surat lainnya, di sisi lain Yâsîn itu adalah *Qalbu al-Qur'ân.* Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَس وَمَنْ قَرَأَ يَس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذي).

Dari Anas, ia berkata, Nabi ﷺ telah bersabda. "Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada hatinya. Dan hatinya Al-Qur'an itu adalah Yâsîn. Dan barang siapa yang membaca Yâsîn, niscaya Allâh tuliskan baginya dengan pembacanya itu, membaca Al-Qur'an sepuluh kali." (HR. at-Tirmidzî)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ. Bahwasanya beliau bersabda,

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَجْلِدِ الْوَاسِطِيّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةِ حَدَّثَنَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ جَسْرٍ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ يَس فِى لَيْلَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَءُوْاهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ (رواه الطبراني).

Telah bercerita kepada kami Humaid bin Ahmad bin 'Abdullâh bin Majlid al-Wâsiṭî. Telah bercerita kepada kami Wahb bin Baqiyah. Telah bercerita kepada kami Aghlab bin Tamîm. Dari Hasan bin Abî Ja'far. Dari Jasr. Dari Ghâlib al-Qaṭṭân. Dari al-Hasan. Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barang siapa yang membaca Yâsîn pada suatu malam, karena menghendaki keridhaan Allâh, niscaya diampuni dosanya. Maka bacalah Yâsîn pada orang mati di antara kamu." (HR. aṭ-Ṭabarânî)

Dan tersebut juga di dalam hadis,

اِنَّ فِى الْقُرْآنِ لَسُوْرَةً تَشْفَعُ لِقَارِئِهَا وَيَغْفِرُ لِسَامِعِهَا تُدْعَى الْمُعِمَّةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْمُعِمَّةُ قَالَ تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدَّارَيْنِ وَتَدْفَعُ عَنْهُ اَهَاوِيْلَ

الْآخِرَةِ وَتُدْعَى الدَّافِعَةَ وَالْقَاضِيَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوْءٍ وَتَقْضِى لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ

Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada satu Surah yang memberi syafa'at kepada pembacanya dan diampunkan bagi pendengarnya yang disebut al-Mu'immah. Maka ia ditanya, "Ya Rasûlullâh. Apakah al-Mu'immah itu?" Sabdanya, "Ia meratakan bagi yang mempunyai dua kebaikan, dunia-akhirat, dan menolak darinya akan huru-hara akhirat. Dan disebutkan juga ad-Dâfi'ah dan al-Qâdiyah." Ia ditanya, "Ya Rasûlullâh. Bagaimana yang demikian itu" Jawabnya, "Ia menolak dari setiap kejahatan dan menunaikan baginya setiap hajat." (Al Baihaqi-Syu'ab al Imam-Bab Dzikr surah Yasin)

Dan tersebut juga dalam sebuah hadis,

يَس لِمَا قُرِأَتْ لَهُ.

Yâsîn itu dapat dibaca untuk sesuatu yang dikehendaki.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana penjelasannya mengenai shalat *Nisfu Sya'bân*?

JAWABAN 2:
Mengenai shalat *Nisfu Sya'bân*, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian dari mereka itu ada yang mencegahnya, karena hadisnya *maudu'*. Makna hadis *maudu'* menurut al-Baiqunî adalah,

وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ: عَلَى النَّبِيِّ فَذَلِكَ الْمَوْضُوْعُ

Dan kedustaan yang diada-adakan, yang dibuat seseorang atas Nabi, maka itu yang disebut maudu atau palsu.

Sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa hadis-hadisnya itu mempunyai beberapa jalan yang apabila dikumpulkan niscaya sampailah hadis itu kepada derajat yang boleh diamalkan atau sebagai *fadâ'ilu al-a'mâl*.

Bagi Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî, tersebut dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* juz ke-I halaman 209-210 dijelaskan,

وَأَمَّا صَلاَةُ شَعْبَانَ فَلَيْلَةُ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ يُصَلِّيْ مِائَةَ رَكْعَةٍ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشَرَةَ مَرَّةٍ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَشَرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِائَةُ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَهَذَا أَيْضًا مَرْوِيٌّ فِى جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ كَانَ السَّلَفُ يُصَلُّوْنَ هَذِهِ الصَّلاَةُ وَيُسَمُّوْنَهَا صَلاَةَ الْخَيْرِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْهَا وَرُبَّمَا صَلَّوْهَا جَمَاعَةً رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي ثَلاَثُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةُ فِى هَذِهِ اللَّيْلَةُ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ سَبْعِيْنَ نَظْرَةً وَقَضَى لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةَ

Dan adapun shalat Sya'bân, pada malam ke lima belas. Ia shalat seratus raka'at. Tiap-tiap dua raka'at dengan satu salam. Ia membaca dalam tiap raka'atnya sesudah Al-Fâtihah, Qul huwallâhu ahad sebelas kali. Dan jika dikehendaki boleh shalat sepuluh raka'at. Ia membaca pada tiap raka'at sesudah Al-Fâtihah, Qul Huwallâhu Ahad reratus kali. Maka ada pula yang diriwayatkan dalam jumlahnya shalat-shalat yang tidak lain para Ulama Salaf melakukan shalat ini, dan mereka menamakannya Salâtu al-khair, shalat kebajikan, dan mereka berkumpul karena shalat ini dan terkadang mereka lakukan shalat itu dengan berjama'ah. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwasanya ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku tiga puluh orang dan para sahabat Nabi ﷺ. Bahwa barangsiapa yang

melakukan shalat ini di malam itu, niscaya Allâh memandang kepadanya tujuh puluh Rahmat. Dan Allâh tunaikan baginya dengan tiap-tiap pandangan itu, tujuh puluh hajat. Sekurang-kurangnya adalah ampunan.

Para ulama yang menganggap hadisnya *maudu,* mereka adalah al-Imam Muhyiddîn an-Nawawî yang dikuti oleh Syekh Ibnu Hajar dan lainnya, mereka mencegah melakukan shalat ini. Selanjutnya tercantum dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* karya al-Imam al-Fadil wa al-Humami al-Wasil asy-Syaikh Zainuddîn bin 'Abdul 'Azîz bin Zainuddîn al-Malîbârî pada halaman 23,

وَمِنَ الْبِدَعِ الْمَذْمُوْمَةِ الَّتِيْ يَأْثَمُ فَاعِلُهَا وَيَجِبُ عَلَى وُلاَةِ الْأُمُوْرِ مَنْعُ فَاعِلِهَا صَلاَةُ الرَّغَائِبِ اِثْنَتَا عَشَرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لَيْلَةَ اَوَّلَ جُمْعَةٍ رَجَبَ وَصَلاَةُ لَيْلِ نِصْفِ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ

Dan sebagian dari bid'ah-bid'ah yang tercela dan orang yang melakukannya berdosa, wajib atas pejabat-pejabat pemerintah untuk melarang orang yang melakukannya, yaitu shalat ar-Raghâ'ib dua belas raka'at, antara Maghrib-Isya', pada malam Jumat yang pertama dari bulan Rajab, dan shalat malam Nisfu Sya'bân seratus raka'at.

Menurut keterangan Ulama tersebut bahwa hadisnya *maudu'*.

Adapun alasan kami pribadi, bahwa masalah ini adalah masalah *khilafiyyah,* maka dapat kami kemukakan *nash* dari kitab *al-Hawâsyi al-Madâniyyah li al-'Allamati al-Fahhamah asy-Syaikh Muhammad bin Sulaimân al-Kurdî, al-Madanî* pada juz ke-I halaman 223 dikemukakan,

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهَا طُرُقٌ اِذَا اجْتَمَعَتْ وَصَلَ الْحَدِيْثُ اِلَى حَدٍّ يَعْمَلُ بِهِ فِى فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَمَ عَلَى حَدِيْثِهَا بِالْوَضْعِ

Dan para ulama berbeda pendapat tentang shalat Nisfu Sya'bân ini. Maka sebagian di antara mereka itu ada yang berkata, "Baginya ada beberapa jalan yang apabila terhimpun, sampailah hadis kepada batas yang dapat diamalkan pada Fadâ'ilu al-A'mâl. Dan sebagian mereka ada yang menghukum maudu hadisnya.

Karena terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, maka bagi saudara-saudara yang suka mengamalkannya boleh mengamalkannya asal dengan tulus hati dan keikhlasan karena yang diamalkan tidak lebih dari shalat, sedangkan shalat itu adalah sebaik-baik pekerjaan yang dilakukan mengandung sujud, di mana sedekat-dekat hamba Allâh kepada Tuhannya adalah ketika ia sujud.

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Ubâdah bin as-Sâmit ﷺ, bahwa beliau pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ (رواه ابن ماجه)

Tak ada seorang hamba yang sujud kepada Allâh akan suatu sujud melainkan Allâh menuliskan baginya dengan sujudnya itu satu kebajikan, dan dihapus darinya dengan sujudnya itu akan satu kejahatan, dan diangkat dengan sebab sujudnya itu akan satu Derajat. Maka perbanyaklah olehmu akan sujud. (HR. Ibnu Mâjah)

Sedangkan mereka yang tidak mau mengamalkan, karena tidak sesuai dengan keyakinannya, hendaknya diganti dengan kebajikan lain yang mendapat ridha Allâh ﷻ dan jangan diganti dengan maksiat atau sampai mencaci maki orang yang melakukannya, karena hal tersebut dapat menjadi sebab atas runtuhnya *ittihadu al-kalimah,* yang dapat membahayakan Islam. Dalam masalah ini sebagai nasihat, dapat saya kemukakan dan untuk menjadi perhatian kita bersama apa yang tertera dalam kitab *al-Imla' 'An Isyakalati al-Ihya'* halaman 86 sebagai berikut,

وَاِذَا نَظَرَتْ فِى كَلاَمِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ قَدْ شُهِرَ بِعِلْمٍ فَلاَ تَنْظُرْهُ بِازْدِرَاءٍ كَمَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهُ فِى الظَّاهِرِ وَلَهُ اِلَيْهِ كَثِيْرُ حَاجَةٍ فِى الْبَطْنِ وَلاَ تَقِفْ بِهِ حَيْثُ وَقَفَ بِهِ كَلاَمُهُ فَالْمَعَانِى اَوْسَعُ مِنَ الْعِبَارَاتِ وَالصُّدُوْرُ اَفْسَحُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَاتِ

Dan apabila engkau melihat perkataan seorang manusia dari orang yang sudah masyhur ilmunya, maka janganlah engkau memandangnya dengan sinis, seperti orang yang tak perlu lagi pada lahirnya, sedangkan pada batinnya banyak membutuhkan kepadanya. Janganlah engkau terhenti pada apa yang menjadi perkataannya saja, karena makna-makna itu lebih luas daripada keterangan-keterangan dan dada itu lebih luas daripada kitab-kitab yang dikarang.

Shalat Witir dan Tarawih

PERTANYAAN 1:

Bagaimana *kaifiat* (tata cara shalat witir)? Apakah

1. Tiga raka'at sekaligus (satu salam).
2. Tiga raka'at dua salam, yaitu dua raka'at satu salam, dan satu raka'at kemudian salam.

Mana yang bagus (afdal) dikerjakan?

JAWABAN 1:

Melakukan shalat witir tiga raka'at dengan satu salam disebut *waṣal.* Dan melakukannya dua raka'at lalu salam, kemudian satu raka'at lalu salam disebut *faṣal kaifiat* yang kedua inilah yang afdal, yaitu yang di-*faṣal*-kan, dipisahkan dua raka'at dengan satu salam, kemudian satu raka'at dengan satu salam. Maka me-*waṣal*-kan atau mem-*faṣal*-kan boleh dilakukan, tetapi yang lebih utama adalah di-*faṣal*-kan. Dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 132 dikemukakan,

وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةِ الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ وَضَابِطُ الْفَصْلِ اَنْ يَفْصِلَ الرَّكْعَةَ الآخِيْرَةِ عَمَّا قَبْلَهَا اَوْ حَتَّى لَوْ صَلَّى عَشْرًا بِاِحْرَامٍ وَصَلَّى رَكْعَةَ الْآخِيْرَةِ بِإِحْرَامٍ كَانَ ذَلِكَ فَصْلاً وَضَابِطُ الْوَصْلِ اَنْ يَصِلَ الرَّكْعَةَ الْآخِيْرَةَ بِمَا قَبْلَهَا وَالْفَصْلُ اَفْضَلُ مِنَ الْوَصْلِ

Boleh untuk orang yang melebihkan atas satu raka'at memfaṣalkan dan mewaṣalkan. Dan catatan faṣal, bahwa dipisahkannya raka'at yang terakhir dari raka'at sebelumnya. Sehingga jikalau dishalatkannya sepuluh

raka'at dengan satu takbîratu al-ihrâm, dan dishalatkannya satu raka'at yang akhir dengan satu takbîratu al-ihrâm, adalah yang demikian itu disebut fasal.

Dan catatan *wasal* bahwa dihubungkannya raka'at akhir dengan raka'at sebelumnya. Dan *fasal* (dipisahkan) itu lebih afdal daripada *wasal*. Dan tersebut dalam kitab *Tarsyîhu al-Mustafidîn, Hâsyiatu Fath al-Mu'în* halaman 90,

وَالْفَصْلُ اَفْضَلُ مِنَ الْوَصْلِ اِنْ سَاوَاهُ عَدَدًا لِأَنَّ حَدِيْثَهُ اَكْثَرُ وَلِأَنَّهُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَالْمُوْجِبُ لِلْوَصْلِ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ فَلاَ يَرَاعَى

Dan fasal itu lebih afdal dari wasal, jika bersamaan dengan jumlah raka'atnya, karena sesungguhnya hadis-hadisnya itu lebih banyak diamalkan. Sedangkan yang menyebabkan bagi wasal adalah menyalahi bagi sunah yang sahîhah, maka tidak dira'ikan/dipelihara.

Selanjutnya dalam kitab tersebut, pada halaman 91 disebutkan,

وَمَا قِيْلَ اَنَّ وَصَلَ الثَّلاَثَةُ الْأَخِيْرَةِ اَفْضَلُ خُرُوْجًا مِنْ خِلاَفِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَدَّهُ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَنَّ مَحَلَّ مُرَاعَاةِ الْخِلاَفِ اِذَا لَمْ يُوْقِعْ فِى حَرَامٍ اَوْ مَكْرُوْهٍ كَمَا هَذَا

Dan apa yang dikatakan bahwa mewasalkan tiga yang akhir itu lebih afdal, karena ke luar dari khilafnya Abî Hanîfah, telah menolakkan dia oleh Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى *bahwa tempat mero'ikan khilaf itu, apabila tidak menjatuhkan ke dalam haram atau makruh sebagaimana di sini.*

Menurut keterangan yang terakhir ini, menyinggung bahwa me-*wasal*-kan witir adalah boleh tetapi dimakruhkan, pada yang tiga, dan *khilâfu al-aulâ* pada yang lebih dari tiga, sesuai dengan apa yang tersebut dalam *al-Ubab*,

فَاِنَّ وَصَلَ الثَّلاَثَ كُرِهَ

Maka jika ia mewaṣalkan yang tiga, dimakruhkanlah.

Dan menurut *'Ibaratu al- Kanzî* karya al-Ustadz al- Bakrî,

وَيُكْرِهُ الْوَصْلُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ فَاِذَا زَادَ فَخِلاَفُ الْأُوْلَى

Dan dimakruhkan waṣal, ketika mendatangkan dengan tiga raka'at; jika dilebihkannya dan diwaṣalkannnya maka hal itu khilâfu al-aulâ.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan witir, antara lain yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata,

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحِ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (رواه الجماعة) فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا مَثْنَى مَثْنَى ؟ قَالَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

Seorang laki-laki pernah berdiri seraya berkata, "Ya Rasûlullâh bagaimana caranya shalat malam itu?" Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Shalat malam itu dua dua. Jika engkau takut menjelang Subuh, maka witirkanlah dengan satu raka'at." (HR. Al-Jama'ah)

Dan pada riwayat Muslim, Ibnu 'Umar, ditanya, "Apa makna dua dua? Jawabnya, "Ia memberi salam dalam tiap-tiap dua raka'at."

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ,

اَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوَتْرِهِ بِتَسْلِيْمٍ وَاَخْبَرَ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ (رواه الطحاوي)

Bahwa beliau memisahkan antara genapnya dan ganjilnya dengan salam, dan beliau memberitakan bahwa Nabi ﷺ melakukannya. (HR. Aṭ-Ṭaḥâwî)

Dan diriwayatkannya dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ

Adalah Rasûlullâh ﷺ shalat di antara selesainya shalat Isya sampai fajar, sebelas raka'at, di mana beliau memberi salam di antara tiap dua raka'at, dan berwitir dengan satu raka'at. (HR. Al-Jama'ah kecuali at-Tirmidzî)

PERTANYAAN 2:

Setelah shalat sunah tarawih dan witir di Masjid, apakah kita boleh mengerjakan shalat sunah lainnya, misalnya shalat sunah tasbih dan lain-lainnya di rumah. Hal ini saya tanyakan karena ada keterangan-keterangan yang saya dengar bahwa Rasûlullâh ﷺ mengerjakan shalat witir sebagai penutup dari shalat-shalat sunah beliau di malam hari dengan sendirinya berarti tidak ada lagi shalat sunah setelah shalat witir?

JAWABAN 2:

Shalat witir hukumnya sunah. Dan lebih utama dilakukan di akhir malam. Dan sunah juga witir itu dijadikan penutup dari segala shalat malam. Akan tetapi jika sekiranya witir telah dikerjakan sebelum tidur, jika dapat bangun malam, maka sunah melakukan shalat tahajud, hanya jangan mengulangi witir lagi karena witir hanya sekali dalam semalam. Dan *warid* larangan tentang melakukan witir dua kali, sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwa Rasûlullâh pernah melakukan dua raka'at shalat malam setelah beliau melakukan witir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 133,

وَيُسَنُّ جَعْلُهُ آخِرُ صَلاَةِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا فَاِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ آخِرُ الْوِتْرِ اِلَى اَنْ يَتَهَجَّدَ. فَاِنَّ اَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ اِعَادَتِهِ بَلْ لاَيَصِحُّ لِخَبَرِ لاَ وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ. وَفِعْلُهُ آخِرُ اللَّيْلِ اَفْضَلُ. وَذَلِكَ لِمَنْ وَثَقَ بِيَقَظَتِهِ آخِرُ اللَّيْلِ وَاَمَّامَنْ لَمْ يُثِقْ بِيَقَظَتِهِ آخِرَهُ فَيُوْتِرُ اَوَّلِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ مَنْ خَافَ اَنْ لاَيَقُوْمَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ اَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرِ اللَّيْلِ. فَاِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ. فَاِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ نَوْمٍ كَانَ وِتْرًا تَهَجُّدًا

Dan disunahkan menjadikan witir sebagai akhir shalat malam, karena hadis sahîhain, "Jadikanlah akhir shalat kamu dari malam itu akan witir." Jika ada baginya kebiasaan bertahajud, ditundanyalah witir sehingga ia bertahajud. Maka jika ia telah melakukan witir, kemudian ia bertahajud, tidak sunah baginya mengulangi witir, bahkan tidak sah karena hadis, "Tidak ada dua witir dalam satu malam." Cara melakukannya di akhir malam adalah lebih utama. Dan yang demikian itu bagi-orang yang dapat memercayai dirinya untuk bangun di akhir malam. Dan adapun orang yang tidak yakin dengan bangunnya di akhir malam, hendaklah ia berwitir pada awalnya. Dan barang siapa yang berharap dapat bangun malam di akhirnya, maka hendaklah ia berwitir di akhir malam. Karena sesungguhnya shalat malam itu dipersaksikan. Jika witir itu dilakukannya setelah tidur, adalah shalat itu menjadi witir dan tahajud.

Demikianlah *Hâsyiatu al-Baijûrî*. Menurut penelitian kami, bahwa hadis yang menyatakan tidak ada dua witir dalam satu malam, diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî, dari Ibnu 'Alî ﷺ. Sedangkan hadis yang menganjurkan agar witir dijadikan shalat penutup, adalah hadis yang diriwayatkan al-Jama'ah kecuali Ibnu Mâjah, dari hadis Ibnu 'Umar ﷺ.

Dan telah meriwayatkan oleh Sa'îd ibnu Mûsâyyab ﷺ,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ وَقَالَ عُمَرَ لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوْتِرُ مِنَ السَّحْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ بَكْرٍ حَذَرِ هَذَا وَقَالَ لِعُمَرَ قَوِيَ هَذَا (رواه ابو سليمان الخطابي باسناده)

Bahwa Abû Bakar dan 'Umar, pernah membicarakan witir di sisi Rasûlullâh ﷺ maka Abû Bakar berkata, "Adapun aku melakukan shalat lalu aku tidur setelah witir, maka apabila aku bangun malam aku shalatlah genap, genap sampai Subuh." Dan 'Umar berkata, "Tetapi aku tidur setelah shalat genap, kemudian aku witir di akhir waktu dini hari." maka Rasûlullâh ﷺ bersabda kepada Abû Bakar "Berhati-hati orang ini." Dan bersabda kepada 'Umar, "Kuat orang ini." (HR. Abu Sulaimân al-Khattâbi dengan sanad-nya)

Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh al-Bazzâr dan at-Tabarânî dari Abû Hurairah ﷺ. Ada juga riwayat Ibnu Mâjah dari Ibnu 'Umar dan dari Jâbir ﷺ. Ada pula riwayat Abû Dâwud dan al-Hâkim dari hadis Qatâdah ﷺ. Ada pula riwayat at-Tabarânî dalam *al-Kabîr*, dan Ibnu Sahr ﷺ dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ.

PERTANYAAN 3:

Di dalam shalat tarawih ada yang 8 raka'at dan ada juga yang 20 raka'at. Penjelasannya?

JAWABAN 3:

Pertanyaan Anda sebagaimana keterangan yang tercantum dalam kitab *Rahmatu al-'Ummah Fî Ikhtilâfi al-A'immah*, karya al-'Allamah Abî 'Abdullâh Muhammad bin 'Abdirrahmân ad-Dimasyqî al-'Utsmânî asy-Syâfi'î, pada *Hamisî al-Mizânu al-Kubrâ* juz ke-I halaman 56,

«فَصْلٌ» وَمِنَ السُّنَنِ صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَهِيَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ وَفِعْلُهَا فِى الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ مَنْ قَدَرَ عَلَى اَنْ يُصَلِّيَ فِى بَيْتِهِ كَمَا يُصَلِّي مَعَ الْاِمَامِ فَلْاَحَبُّ اَنْ يُصَلِّيَ فِى بَيْتِهِ وَقَالَ الْمَلِكُ قِيَامُ رَمَضَانَ فِى الْبَيْتِ لِمَنْ قُوِيَ عَلَيْهِ اَحَبُّ اِلَيَّ وَحُكِيَ عَنْهُ اَنَّ التَّرَاوِيْحَ سِتٌّ وَثَلاَثُوْنَ رَكْعَةً

Pasal. sebagian daripada sunah-sunah adalah shalat tarawih pada bulan Ramadhan. Menurut Abî Hanîfah, asy-Syâfi'î dan Ahmad, dia itu dua puluh raka'at dengan sepuluh salam dan melakukannya dalam berjama'ah lebih utama. Dan telah berkata Abû Yûsuf, "Barang siapa yang mampu melakukan shalat itu di rumahnya, sebagaimana ia shalat bersama Imam, maka yang lebih disukai shalat di rumahnya." Dan telah berkata Imam Mâlik "Melakukan Qiyam Ramadhan di rumah bagi orang yang mampu atasnya, lebih aku sukai. Dan dihikayatkan darinya Bahwa tarawih itu tiga puluh enam raka'at."

Jelaslah kiranya mengenai ketentuan raka'at shalat tarawih yang dikenal dalam madzhab-madzhab yang empat, adalah 20 (dua puluh) raka'at dalam sepuluh salam. Dan ada riwayat dari Mâlik tiga puluh enam raka'at. Dan tidak ada yang mengutip dari mereka itu bahwa shalat tarawih 8 raka'at. Hanya yang dikenal 8 raka'at adalah *qiyâmu al-lail*, dan *qiyâmu al-lail* ini adalah umum, bukan pada bulan-bulan tertentu.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan shalat tarawih, mengenai bilangan-bilangan raka'atnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فِى غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ (رواه البيهقي والطبراني وعبد بن حميد)

Adalah Rasûlullâh ﷺ shalat di bulan Ramadhan dengan tidak berjama'ah dua puluh raka'at ditambah witir. (HR. Al-Baihaqî, at-Tabarânî dan 'Abdu Ibnu Humaid)

Diriwayatkan pula dari as-Saib bin Jayid ﷺ ia berkata,

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ (رواه البيهقي)

Adalah mereka itu (para sahabat dan tabi'in) mendirikan shalat tarawih, pada masa 'Umar ﷺ di dalam bulan Ramadhan, sebanyak dua puluh raka'at dan pada masa 'Utsmân dan 'Alî ﷺ seperti itu. (HR. Al-Baihaqî)

Diriwayatkan pula dari Yazîd bin Ruman ﷺ, ia berkata,

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِي زَمَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً (رواه مالك فى الموطأ)

Adalah orang-orang pada masa 'Umar ﷺ shalat di bulan Ramadhan dengan dua puluh tiga raka'at. (HR. Mâlik dalam *al-Muwaththâ'*)

Di samping hadis-hadis tersebut maka *tsabit* pula hadis yang berisi perintah mengikut kepada *Khulafâ'u ar-Râsyidîn*, sebagaimana yang diriwayatkan dari 'Irbâd bin Sariyah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهْدِيِّيْنَ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي والحاكم)

Lazimkanlah olehmu akan sunahku, dan sunahnya para Khalifah yang memimpin setelahku. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah olehmu dengan geraham. (HR. Ahmad, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan al-Hâkim)

Dan lebih khusus lagi, suatu hadis yang berisi perintah mengikuti Abû Bakar ﷺ dan 'Umar ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah ﷺ telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان)

Ikutilah olehmu akan dua orang setelah wafatku, yaitu Abû Bakar dan 'Umar. (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan Ibnu Hibbân)

Dalam suatu riwayat disebutkan bagaimana Rasûlullâh ﷺ menilai pribadi 'Umar sebagai seseorang sahabat pewaris Nabi ﷺ di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia رضي الله عنهم. Diriwayatkan dari Abû Umâmah bin Sahl, bahwasanya beliau pernah mendengar Abû Sa'îd al-Kuhdrî ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرِضُوْنَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ ؟ يَا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اَلدِّيْنُ (رواه مسلم)

Ketika aku sedang tidur, aku melihat manusia itu dihadirkan, sedang mereka mengenakan baju-baju kurung, sebagian dari mereka ada yang pakaiannya sampai kepada susunya, dan sebagian lain kurang dari itu, dan berlalulah 'Umar Ibnu al-Khattâb di mana ia memakai baju kurung sampai menyeret-nyeretnya. Para sahabat bertanyalah, "Ya Rasûlullâh. Apakah ta'bir (penjelasan) engkau tentang yang demikian itu?" Jawab Rasûlullâh ﷺ "Itulah agama." (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula dari 'Abdullâh Ibnu 'Umar Ibnu al-Khattâb ﷺ dari ayahnya dari Rasûlullâh ﷺ beliau bersabda,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذَ رَأَيْتُ قَدْحًا أَتَيْتُ بِهِ فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِيْ فِي أَظْفَارِيْ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا

أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْعِلْمُ (رواه مسلم)

Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku melihat (bermimpi) sebuah mangkuk yang dibawakan orang kepadaku yang di dalamnya terisi susu, maka aku pun meminum sehingga kulihat kepuasan dahagaku mengalir sampai pada kuku-kukuku, kemudian aku berikan sisaku kepada 'Umar Ibnu al-Khattâb, Para sahabat bertanya, "Apa menurut ta'bir tuan ya Rasûlullâh?" Sabdanya, "Itulah ilmu." (HR. Muslim)

Mengenai kedua hadis ini, al-Imam al-Hâfiz al-Auhadu al-Qudwatu Syaikh al-Islâm, 'Alamu al-Auliya' Muhyiddîn Abû Zakariyyâ bin Syarâf an-Nawawî, asy-Syâfi'î telah memberi penjelasan dalam kitab *Syarhu Muslim* juz XV halaman 159,

قَالَ اَهْلُ الْعِبَارَةِ:اَلْقَمِيْصُ فِى النَّوْمِ مَعْنَاهُ الدِّيْنُ، وَجَرُّهُ يَدُلُّ عَلَى بِقَاءِ آثَرِهِ الْجَمِيْلَةِ وَسُنَنُهُ الْحَسَنَةُ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِيَقْتَضِى بِهِ وَاَمَّا تَفْسِيْرُ لِلَّبَنِ بِالْعِلْمِ فَلِاشْتِرَاكِهِمَا فِى كَثْرَةِ النَّفْعِ وَفِى اَنَّهُمَا سَبَبُ الصِّلاَحِ فَاللَّبَنُ غِذَاءُ الْاَطْفَالِ وَسَبَبُ صِلاَحِهِمْ وَقُوْتٌ لِلْاَبْدَانِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْعِلْمُ سَبَبَ لِصَلاَحِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا

Kata Ahli ta'bir. "Baju kurung (gamis) yang terlihat di dalam tidur berarti Agama. Menghelanya (menyeretnya) menunjuki atas kekal segala bekasnya yang indah dan sunah-sunahnya yang baik di kalangan Muslimin setelah wafatnya untuk dijadikan teladan. Adapun penafsiran susu dengan ilmu, maka di karenakan persamaan keduanya dalam banyak memberikan manfa'at, dan karena keduanya itu menjadi sebab kebaikan. Maka susu adalah makanan pokok kanak-kanak dan sebab kebaikan baik akhirat ataupun dunia."

PERTANYAAN 4:
Bagaimanakah hukumnya kaum Ibu (wanita) mengerjakan shalat tarawih berjama'ah tersendiri? Apakah dibenarkan wanita menjadi imam dalam shalat *jahar*, sebab itu termasuk Aurat?

JAWABAN 4:
Shalat tarawih hukumnya sunah, baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Dan disunahkan pula shalat tarawih itu berjama'ah. Sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Iqnâ Fi Hâlli Alfâzi Abî Syujâ'* pada *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khaṭîb*, juz ke-I halaman 341,

لِاَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسُ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَان الرِّجَالَ عَلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ

Dan, disunahkan berjama'ah padanya, karena 'Umar ﷺ mengumpulkan orang-orang untuk qiyam Ramadhan (shalat tarawih), kaum laki-laki pada Ubay bin Ka'ab, dan kaum wanita pada Sulaimân bin Abî Hatsmah.

Mengenai pendapat Anda bahwa wanita itu tidak boleh menjadi Imam shalat dapat kami benarkan, jika yang dimaksud bahwa wanita itu mengimami kaum pria atau banci. Akan tetapi apabila wanita menjadi imam untuk wanita adalah sah. Dan hal tersebut berlaku pada masa Rasûlullâh ﷺ, para sahabat, para aimmah, dan berlaku sampai masa kini di kalangan kaum Muslimin.

Telah berkata Imam Muhammad bin Idrîs asy-Syâfi'î رحمه الله تعالى menurut apa yang diriwayatkan ar-Rabî' bin Sulaimân dalam kitab *al-Umm* juz ke-I halaman 164,

وَاِذَا صَلَتِ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُوْرٍ فَصَلاَةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٍ وَصَلاَةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُوْرِ غَيْرَ مُجْزِئَةٍ لِاَنَّ اللهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ

قَوَّامِيْنَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ اَنْ يَكُوْنَ اَوْلِيَاءَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلاَيَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةٌ اِمَامُ رَجُلٍ فِى صَلاَةٍ بِحَالٍ اَبَدًا وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ الْمَرْأَةِ خُنْثَى الْمُشْكِلِ لَمْ تُجْزِهِ صَلاَتُهُ مَعَهَا

Apabila wanita shalat mengimami laki-laki, wanita, dan kanak-kanak yang laki-laki maka shalat wanita-wanita itu memadai, dan shalat laki-laki dan kanak-kanak yang laki-laki itu tidak memadai. Karena bahwa Allâh azza wajalla menjadikan laki-laki itu pemimpin atas wanita dan mereka itu melarang menjadi ketua, dan selain itu. Dan tidaklah wanita itu menjadi imam bagi laki-laki di dalam shalat apa pun selama-lamanya. Dan seperti ini juga, jikalau ada yang shalat berserta wanita itu banci yang musykil, maka tidak memadai shalat banci itu serta wanita.

Mengenai tempat berdirinya imam wanita itu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perihal imamah atau keimanan itu diletakkan atas *bahu* laki-laki. Maka prinsip ini tentunya mengakibatkan kurang disukainya penonjolan keimaman wanita. Maka kalau memang wanita menjadi imam untuk wanita, maka letak berdiri imam wanita tersebut bukan di hadapan sekali, seperti berdiri imam laki-laki, tetapi di shaf muka di tengah barisan makmum-makmum wanita tersebut.

Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى meriwayatkan,

عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ حَجِيْرَةٌ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا

Diriwayatkan dari 'Ammâr ad-Duhnî dari seorang wanita dari kaumnya, yang dikenal dengan nama Hajirah, bahwa Ummu Salamah pernah mengimami mereka (wanita-wanita) maka ia berdiri di tengah-tengah shaf.

Dan diperoleh pula riwayat Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ فِى وَسْطِهِنَّ

Diriwayatkan dari 'Âisyah bahwa beliau shalat mengimami wanita-wanita kaumnya, maka beliau berdiri di tengah-tengah mereka.

Riwayat lain juga diperoleh dari Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى ia berkata,

اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ تَقُوْمُ فِى وَسْطِهِنَّ

Telah memberi takan kami Ibrâhîm bin Safwân, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya salah satu sunah, bahwa shalat seorang wanita mengimami wanita-wanita, ia berdiri di tengah-tengah mereka."

Dan di dalam *Fiqhu as-Sunah* karya Sayyid Sabiq juz ke-II halaman 114 ia berkata,

فَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَؤُمُّ النِّسَاءِ وَتَقِفُ مَعَهُنَّ فِى الصَّفِّ وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ تَفْعَلُهُ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاُمِّ وَرَقَةَ مُؤَذِّنًا يُؤْذَنُ لَهَا وَاَمَرَهَا اَنْ تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا فِى الْفَرَائِضِ

Maka sesungguhnya adalah 'Âisyah رضي الله عنها mengimami wanita-wanita, dan berdiri bersama mereka di dalam shaf. Dan adalah Ummu Salamah pun berbuat semacam itu, dan Rasûlullâh ﷺ menjadikan seorang muadzin laki-laki untuk Ummu Waraqah, dan memerintahkannya untuk mengimami ahli rumahnya di dalam shalat-shalat fardhu.

Tempat disunahkan *jahar* bagi wanita adalah sekiranya tidak ada laki-laki yang mendengar bacaannya itu. Tetapi jika ada laki-laki yang mendengar, maka disunahkan bagi wanita itu, *sir* bacaannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 167,

وَمَحَلُّ الْجَهْرِ فِى حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ اَجْنَبِيْ وَاِلاَّ فَيُسَنُّ لَهَا الْاِسْرَارُ

Dan tempat kesunahannya jahar bagi wanita dan banci, sekira-kira tak ada laki-laki asing yang mendengarnya. Dan jika tidak, maka disunahkan untuk keduanya membaca dengan sir. Lagi pula suara wanita itu bukan aurat.

Etika dan Adab Shalat

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah hukumnya apabila seseorang yang shalat itu hanya memakai kaos saja (maksudnya tidak berbaju) dan tidak memakai peci, sah atau tidak shalatnya itu?

JAWABAN 1:
Menutup aurat adalah salah satu syarat sah-nya shalat. Aurat orang laki-laki dalam shalat adalah *sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut.* Jadi, jika seorang laki-laki sudah memakai celana, yang menutupi bagian pusar dan sekelilingnya, bagian lutut dan sekelilingnya, berarti ia sudah menutup aurat, walaupun ia tidak memakai *kaos kutan*g, atau tidak berpeci lagi. Kalau ia sudah menutup aurat, artinya ia telah memenuhi syarat itu. Dengan demikian, maka sah-lah shalatnya dengan menutup aurat meskipun dengan pakaian yang minim sekali.

Akan tetapi, jika kita berada dalam keadaan biasa, bukan darurat, artinya cukup mempunyai pakaian yang layak untuk pergi *kondangan,* pergi ke pesta resepsi, pergi *berpic-nic*, lalu kita shalat, bemunajat menghadap Tuhan kita, Khalik kita yang menjadikan alam semesta ini, cuma dengan *kaos kutang, kira-kira saja*. *Masak menghadap Allâh kita samakan dengan pergi mencangkul atau pergi kerja bakti untuk ngeruk got-got yang kotor.* Atau tidak bisa dibedakan antara shalat dengan mau *worstelen* (gulat) atau *boksen (tinju)*. Mana adabnya dalam menghadap Allâh ﷻ. Kalau kita tidak pandai menjaga adab, dikhawatirkan akan hilang perhatian terhadap sunah.

"*Dan jika tidak pandai menjaga sunah, dikhawatirkan akan mudah kehilangan perhatian kepada yang wajib-wajib. Dan kalau sudah kehilangan perhatian kepada yang wajib-wajib, akan mudah melakukan yang haram-haram.*"

Firman Allâh ﷻ:

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Wahai anak Âdam ambillah perhiasan kamu ketika akan melakukan shalat.

Di dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr* juz II halaman 210 dikemukakan,

وَلِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ يَسْتَحَبُّ التَّجَمُّلِ عِنْدَ الصَّلاَةِ وَلاَ سِيَّمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيْدِ وَالطِّيْبُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّيْنَةِ وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ

Dan karena ayat ini, dan apa yang warid semakna dengannya daripada sunah itu disukailah berhias ketika akan shalat, teristimewa pula di hari Jumat dan hari 'Îd. Dan disukai pula berwangi-wangian, karena wangi-wangian pun salah satu perhiasan, dan disunahkan siwak, karena siwak itu daripada kesempurnaan yang demikian itu.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya kalau shalat tidak memakai baju dan peci?

JAWABAN 2:
Di antara syarat shalat adalah menutup aurat. Aurat laki-laki dalam shalat adalah antara pusar dan lutut. Kalau seorang laki-laki shalat, memakai kain, celana yang menutupi pusar dan sekelilingnya, yang menutupi lutut dan sekelilingnya, tanpa memakai baju dan peci adalah

sah shalatnya, karena telah dipenuhinya syarat penutupan aurat. Hanya kita dianjurkan jika akan shalat, hendaknya memakai busana yang layak sebagai seorang hamba yang akan ber-*munajat* kepada Tuhannya.

Ukuran kesopanan dalam shalat adalah ukuran kesopanan kita menghadapi tamu kita, menghadapi orang besar yang malu dan segan kepadanya dalam soal berpakaian. Apakah kita patut kalau kedatangan tamu terhormat kita keluar hanya pakai singlet dan celana dalam saja?

Dalam keadaan ikhtiar atau normal, hal ini kurang layak. Seseorang shalat hanya *kekemben* kain dan ikat kepala dengan sapu tangan, seperti orang sakit kepala atau hanya pakai singlet dan celana, maka apa bedanya orang mau shalat dengan orang main *boksen* (Tinju-ed). Selain keterangan-keterangan mengenai hal ini telah lengkap dari agama, di sisi lain perasaan kita pun sebagai seorang hamba Allâh yang baik tentu tidak mau menerima perlakuan terhadap Khalik dengan cara seperti itu.

Ketahuilah bahwa shalat tidak berbaju artinya mengosongkan pundak dari pakaian, dan tidak berpeci artinya mengosongkan kepala dari penutup adalah *makruh.* Di dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 194 disebutkan,

وَكُرِهَ كَشْفُ الرَّأْسِ وَمَنْكِبٍ لِأَنَّ السُّنَّةَ التَّجَمُّلُ فِى صَلاَتِهِ بِتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ

Dan dimakruhkan membuka kepala dan bahu, karena yang sunah itu adalah membaguskan diri di dalam shalatnya dengan menutup kepala dan badannya.

PERTANYAAN 3

Bagaimanakah hukumnya rambut *bekas guntingan* (setelah cukur/potong rambut), yang yang ada di kepala atau pada pakaian terus *kebawa* shalat? Apa sama hukumnya dengan *cemara*?

JAWABAN 3:

Rambut anak Âdam adalah suci, sebagaimana anggota badan dari anak Âdam lainnya adalah suci dan tidak najis. Demikian juga cemara rambut manusia suci tidak najis. Maka sah rambut manusia yang terbawa shalat walaupun banyak. Adapun keharaman memakainya, bukan najisnya baik di luar ataupun di dalam shalat.

PERTANYAAN 4:

Apa hukumnya jika kaum wanita waktu shalat memakai cemara/ rambut palsu? Baik ia shalat fardhu atau shalat sunah, apakah shalatnya itu dapat dikatakan sah?

JAWABAN 4:

Hukum menyambung rambut dengan rambut, yang terbuat dari rambut manusia atau memakai cemara/bagi laki-laki ataupun wanita, pada waktu shalat ataupun bukan waktu shalat adalah *haram*. Demikian pula bercemara dengan sesuatu yang terdiri daripada najis, seperti bulu binatang yang haram. Adapun bercemara dengan sesuatu yang suci, selain rambut manusia, seperti dengan benang-benang sutra adalah halal bagi wanita dengan syarat ada izin dari suaminya.

Di dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi as-Syarḥi Masâ'ili at-Ta'lîm* juz ke-II halaman 131 dikatakan,

وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ اَدَمِيٍّ اَوْ نَجِسٍ مُطْلَقًا وَكَذَا بِطَاهِرٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ حَلِيْلٌ.

Dan haram menyambung rambut dengan rambut anak Âdam, atau dengan najis semata-mata, dan seperti demikian juga dengan yang suci, yang tidak diizinkan oleh suami.

Beberapa hadis Nabi ﷺ yang berkenaan dengan masalah ini, pertama hadis yang diriwayatkan dari Asmâ' binti Abî Bakr رضي الله عنها ia berkata,

اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةٌ عُرَيِّسًا وَاَنَّهُ أَصَابَهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَاَصِلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (متفق عليه)

Pernah datang kepada Nabi ﷺ seorang wanita, lalu ia berkata, "Ya Rasûlullâh. Aku punya anak wanita yang masih pengantin, yang terkena penyakit semacam kudis, maka rontoklah rambutnya. Apakah aku boleh menyambungnya?" Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda "Allâh mengutuk wanita yang menyambung rambut, dan yang minta disambung rambutnya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari Mu'âwiyah ﷺ bahwa ia berkata sambil memegang berkas rambut,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ (متفق عليه)

Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ mencegah hal ini, seraya bersabda, "Bahwa menjadi celaka Banî Isrâ'îl ketika wanita-wanita mereka menggunakan ini." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari Sa'îd bin Jubair ﷺ ia berkata,

لاَ بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ

"Tidak mengapa dengan cemara-cemara benang." (HR Abû Dâwud)

Telah berkata Abû Dâwud,

كَانَ اَحْمَدُ يَقُوْلُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

Adalah Ahmad berkata, "Cemara-cemara benang, tidak mengapa."

Jadi, sudah jelas tentang haramnya *memakai cemara*, baik di luar shalat ataupun di dalam shalat.

Mengenai sah atau tidaknya suatu shalat dengan memakai cemara, maka dapat kami jawab, "Jika sekiranya cemara itu terbuat dari najis seperti bulu binatang yang tidak dimakan, dengan sendirinya tidak sah shalat itu. Karena sebagian dari syarat sahnya shalat adalah suci badan, pakaian dan tempat dari najis."

Shalat itu, ada syarat wajibnya, syarat sah dan ada pula syarat qabulnya, yakni syarat diterimanya. *Syarat qabul* (diterimanya) suatu ibadah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Sullamu at-Taufîq Fî Mahabbatillâhi 'Alâ at-Tahqîq* pada *Hamisi Mirqâtu Su'ûdi at-Tasdîq* halaman 29 adalah,

وَشُرِطَ مَعَ مَا مَرَّ لِقَبُوْلِهِ عِنْدَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَنْ يَقْصِدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ وَحْدَهُ وَاَنْ يَكُوْنَ مَأْكُوْلَهُ وَمَلْبُوْسَهُ وَمُصَلاَّهُ حَلاَلاً وَاَنْ يَحْضُرَ قَلْبُهُ فِيْهَا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ اِلاَّ مَا عَقَلَ مِنْهَا وَاَنْ لاَيُعْجِبَ بِهَا

Dan disyaratkan pada apa yang lalu, untuk diterimanya shalat oleh Allâh ﷻ bahwa dinyatakannya shalatnya itu akan wajhallâh saja, dan adalah makanannya, yang dipakainya dan tempat shalatnya halal, dan bahwa hadir hatinya di dalam shalat, maka tidak ada apa-apa baginya dari shalatnya, kecuali ia memikirkannya, dan ia tidak ujub, mengagumi shalatnya.

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهَا دِرْهَامٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ

(رواه احمد)

Barangsiapa yang shalat mengenakan pakaian yang diperolehnya dengan sepuluh Dirham, sedang di antaranya ada Dirham yang haram, niscaya Allâh tidak menerima shalatnya itu. (HR. Ahmad)

PERTANYAAN 5:
Boleh atau tidak, shalat memakai kacamata?

JAWABAN 5:
Shalat berkacamata, boleh saja sekiranya kacamata itu tidak mengganggu ketika ruku ataupun sujud. Akan tetapi jika kacamata itu mengganggu sehingga membawa kepada cedera sujud misalnya, dengan mengurangi syarat-syarat sujud, tentu saja kacamata itu tidak boleh dipakai karena ia menjadi sebab atas *fasad*-nya shalat, dan haram memakainya ketika itu. Dan jika kacamata tersebut hanya sekadar mengganggu, mengurangi khusyu'nya shalat, maka dimakruhkan memakainya, seperti halnya menahan hadas yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalatnya.

Jadi jika kita melihat orang yang berkacamata ketika akan mendirikan shalat terlebih dahulu membuka kacamatanya, boleh jadi dirasa oleh orang itu, kacamata itu dapat mengganggunya di dalam shalat, maka tentu lebih baik dibuka dan tidak dipakai dalam shalat. Dalil mengenai boleh memakai kacamata ketika shalat adalah

1. Karena tidak ada larangan.
2. Karena tidak ada perintah membukanya.

Sedangkan hukum itu berlaku ada atau tidak *'illat*-nya.

PERTANYAAN 6:

1. Apakah sorban itu sunah dipakai shalat?
2. Apakah *blangkon, peci hitam, stambul, peci putih* yang biasa dipakai oleh orang haji jika dipakai shalat sama fadhilahnya dengan memakai sorban?
3. Apakah dapat pahala fadhilah memakai sorban jika sorban yang dipakai itu berwarna. Misalnya *lurik hijau bercampur putih* atau sebagainya yang biasa umumnya menjadi warna sorban?

JAWABAN 6:

Mengenai kesunahan sorban terdapat penjelasan dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* pada *Hamisî Ittihâfu as-Sâdati al-Muttaqîn*, juz ke-III halaman 253 dan 254,

وَالْعِمَامَةُ مُسْتَحَبَةٌ فِى هَذَا الْيَوْمِ رَوَى وَاثِلَةُ بْنُ الْاَسْقَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنْ اَكْرَبَهُ الْحَرُّ فَلاَ بَأْسَ بِنَزْعِهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا وَلَكِنْ لاَيَنْزَعُ فِى وَقْتِ السَّعْيِ مِنَ الْمَنْزِلِ اِلَى الْجُمْعَةِ وَلاَ فِى وَقْتِ الصَّلاَةِ وَلاَ عِنْدَ صُعُوْدِ الْاِمَامِ الْمِنْبَرَ وَلاَ فِى خُطْبَتِهِ

Dan sorban itu disunahkan memakainya pada hari ini (Jumat). Telah meriwayatkan oleh Wâtsilah ibnu al-Asqa' bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allâh dan para malaikatnya bershalawat atas orang-orang yang memakai sorban di hari Jumat. Maka jika merasakannya cuaca panas, tidak mengapa ditanggalkannya. Sebelum shalat dan setelahnya. Tetapi jangan ditanggalkan ketika berjalan dari rumah ke Jumat, dan jangan pula ketika shalat, dan jangan pula ketika Imam naik ke mimbar dan jangan pula ketika berkhotbah."

Dan tersebut pula dalam *I'ânatu at-Tâlibîn,* juz ke-II halaman 82,

وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَتُسَنُّ الْعِمَامَةُ لِلصَّلَاةِ وَلِلتَّجَمُّلِ لِلْاَحَادِيْثِ الْكَثِيْرَةِ فِيْهَا وَزَعَمُ وَضْعِ كَثِيْرٍ مِنْهَا تَسَاهُلٌ كَمَا هُوَ عَادَةُ ابْنُ الْجَوْزِى بِوَضْعِهِ وَالْحَاكِمِ بِصِحَّتِهِ اِسْتِرْوَاحًا مِنْهُمَا عَلَى عَادَتِهِمَا وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِكَوْنِهَا عَلَى الرَّأْسِ اَوْ نَحْوِ قَلَنْسُوَةٍ تَحْتَهَا

Menurut keterangan at-Tuhfah, "Dan disunahkan memakai sorban untuk shalat dan untuk berhias, karena hadis-hadis yang banyak tentangnya. Dan kesangatan da'îf kebanyakan daripadanya dapat menambal oleh banyak riwayatnya. Dan anggapan kepalsuan yang banyak dari hadis-hadis itu adalah tindakan ceroboh, sebagaimana kebiasaan Ibnu al-Jauzî dalam hal ini (menganggap palsu hadis). Dan kebiasaan al-Hâkim dalam mensahîhkan. Kira-kira Ibnu al-Jauzî menghukum dengan maudunya dan menghukumkan al-Hâkim dengan sahîhnya, karena keenakan di atas kebiasaan keduanya. Dan hasil sunah itu dengan keadaan sorban itu langsung ke kepalanya, atau kepada kopiah yang ada di bawahnya."

Dalam sebuah hadis dikatakan,

اِعْتَمُوْا تَزْدَادُوْا حِلْمًا

Bersorbanlah kamu niscaya kamu bertambah sabar.

Sedangkan di dalam kitab *Bughyâtu al-Mustarsyidîn*, halaman 87 dikemukakan,

وَفِى خَبَرِ اَنَّهُ ﷺ كَانَ لَهُ ثَلَاثَ قَلَانِسَ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ قَلَنْسُوَةٌ بُرْدَةُ حَبَرَةُ وَ قَلَنْسُوَةٌ ذَاتَ اَذَانٍ يَلْبَسُهَا فِى السَّفَرِ وَرُبَّمَا وَضْعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِذَا صَلَّى وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ اَنَّ لُبْسَ الْقُلَنْسُوَةِ الْبَيْضَاءِ يُغْنِيْ عَنِ الْعِمَامَةِ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا

اعْتَادَهُ بَعْضُ مُدُنِ الْيَمَنِ مِنْ تَرْكِ الْعِمَامَةِ مِنْ اَصْلِهَا

Dan di dalam suatu hadis bahwa Rasûlullâh ﷺ memiliki tiga kopiah, kopiah putih mudariyah dan kopiah burdah habarah (selendang Yaman dan kopiah yang bertelinga, yang dipakai ketika berpergian jauh, dan terkadang diletakkannya di hadapannya apabila beliau shalat. Dan dipahami dari yang demikian itu, bahwa memakai kopiah putih itu sudah terkaya daripada sorban. Dan dengannya menjadi kuatlah kebiasaan sebagian kota-kota di Yaman meninggalkan sorban sama sekali.

Dengan keterangan-keterangan ini, maka disunahkan memakai sorban ketika akan shalat, terutama di hari Jumat dan kesunahan memakai kopiah, dan memakai kopiah itu sudah dapat mengganti pemakaian sorban, walaupun tentunya tidak sama fadilah sorban di atas kopiah dengan sorban yang langsung ke kepala tanpa kopiah, atau hanya berkopiah saja.

Diriwayatkan dari Nâfi‘ bin ‘Umar ﷺ ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (رواه الترمذي)

Adalah Rasûlullâh ﷺ apabila memakai sorban, dilepaskan (buntut) sorbannya itu di antara dua belikatnya. Nâfi‘ berkata, “Adalah Ibnu ‘Umar melepaskan buntut sorbannya di antara dua belikatnya.” (HR. at-Tirmidzî)

Menurut beberapa hadis bahwa Rasûlullâh ﷺ, pernah memakai sorban hitam, putih, hijau, dan sebagainya. Maka termasuk sunah memakai sorban warna apa saja, akan tetapi yang lebih utama adalah putih. Karena ada hadis yang mengatakan,

اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيْضَ

Pakailah pakaianmu itu yang putih-putih.

Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ (رواه الديلمي)

Shalat dua raka'at dengan sorban lebih baik daripada tujuh puluh raka'at tanpa sorban. (HR. Ad-Dailamî)

PERTANYAAN 7:
Bolehkah (wanita) memakai/menggunakan *mukenah* yang berwarna (tidak putih)?

JAWABAN 7:
Salah satu syarat sah shalat adalah menutup aurat. Dan aurat wanita merdeka dalam shalat adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua belah tapak tangannya luar/dalam. Adapun cara menutupnya tidak mesti dengan *mukena* saja. Yang mesti adalah menutup warna kulit yang dianggap aurat itu. Dan memakai *mukena* yang bewarna putih pun bukan menjadi syarat. Tetapi lebih afdal pakaian shalat itu adalah yang putih.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَكُمْ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن ماجه وابن قطان)

Pakailah olehmu yang putih pada pakaian-pakaianmu, karena pakaian-pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaianmu. Dan kafankanlah olehmu orang-orang mati kamu dengan kafan yang putih. (HR. Ahmad Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî, asy-Syâfi'î, Ibnu Hibbân, al-Hâkim, al-Baihaqî dan di-*shahîh*-kan oleh at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah dan Ibnu al-Qattân)

Dan diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

اِلْبِسُوْا ثِيَابُ الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَكُمْ (رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه)

Pakailah olehmu pakaian yang putih, maka sesungguhnya baju putih itu paling suci dan paling bersih, dan kafankan olehmu padanya akan orang-orang mati kamu. (HR. Ahmad, an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî dan di-*shahîh*-kannya)

Diriwayatkan pula dari Abû Dardâ' ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

اَحْسِنُوْا مَا زُرْتُمُ اللهَ بِهِ فِى قُبُوْرِكُمْ مَسَاجِدَ كُمُ الْبَيَاضِ (رواه ابن ماجه)

"Pakaian yang terbaik dari ziarahmu kepada Allâh, pada kubur-kuburmu dan Masjid-Masjidmu adalah putih." (HR. Ibnu Mâjah)

Pakaian Shalat untuk Wanita (Mukenah/Rukuh/Telekung)

Asy-Syâfi'î رحمه الله berfatwa dalam *Kitab al-Umm* Bab: Cara Memakai Pakaian ketika Shalat:

1. Jika seseorang menunaikan shalat dengan mengenakan gamis yang tipis (transparan) maka hal itu tidak dibolehkan.
2. Jika menunaikan shalat dengan mengenakan satu gamis yang dapat menggambarkan tubuhnya namun **tidak transparan** (tembus pandang), maka hal itu **di-makruh-kan** baginya, dan tidak ada kejelasan lagi bahwa ia harus mengulangi shalatnya.
3. Hindari Mukenah Potong tengah *(karena bagian perut dadanya bisa terlihat ketika mengangkat tangan),* atau kalau memang itu

adanya, maka kenakan pakaian lain yang menutup aurat sebelum memakai mukenah (rangkap/daleman) sehingga anggota badan tidak terlihat ketika mukenah tersingkap.

4. lebih diutamakan jika wanita itu menunaikan shalat dengan mengenakan **jilbab** dan **baju yang longgar agar bajunya itu tidak dapat menggambarkan tubuhnya.**

Maraji', *Majmu' Syarahu al-Muhadzdzab juz ke-III hal. 167, Hâsyiyah ad-Dasuqî juz ke-I hal. 212 dan 214, al-Khursyî juz ke-I hal. 246 dan 247, Hâsyiyah ad-Dasuqî juz I hal. 20.*

Lalai dan Meninggalkan Shalat

PERTANYAAN 1:
Shalat itu dalam satu hari lima waktu. Ada orang yang *jarang bangun* subuh, dengan sendirinya yang dikerjakan hanya empat waktu, dapat pahala atau tidakkah shalatnya?

JAWABAN 1:
Shalat lima waktu adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Cara menghubunginya adalah dengan dua raka'at shalat Subuh, empat raka'at Dhuhur, empat raka'at Ashar dan tiga raka'at Magrib, dan empat raka'at Isya pada waktunya. Kalau lima waktu shalat ini telah dikerjakan sebagaimana yang diperintahkan barulah si hamba dapat terhubung kepada Tuhannya. Jadi kalau si hamba hanya mengerjakan empat waktu saja, tanpa Subuh, berarti belum sempurna alat penghubungnya. Halnya seperti seorang yang menggugurkan satu angka dari angka yang terangkai dari satu nomor telepon yang khusus untuk menghubungi seseorang, misalnya seseorang yang mempunyai telepon bernomor, 46879, tapi dalam menghubungi, kita gugurkan angka empatnya, misalnya kita sebut saja, 6879, sudah tentu telepon tidak nyambung-nyambung kepada yang dituju, karena tidak ada angka empatnya. Demikian pula hubungan kepada Allâh. Dengan 24434. Maka dua raka'at dari Subuhnya digugurkan, tentu saja belum stabil hubungan itu.

Memang benar, bahwa kepulasan atau terlupa adalah dua uzur/halangan yang dibenarkan *syara'* untuk meninggalkan shalat. Tetapi yang di-uzur/halangan-kan bagi meninggalkan Subuh karena ketiduran itu hanya sekali-kali saja, sebulan sekali misalnya, itu memang wajar karena

terlalu letih pada malam hari misalnya, akan tetapi kalau setiap hari begitu, ini namanya penyakit yang mesti diobati. Bandingnya, seperti kita sekali-kali, ada juga pernah tertawa sendirian, karena teringat suatu peristiwa yang lucu-lucu. Ini kami kira wajar, dan bukan apa-apa. Akan tetapi kalau kita sudah mulai setiap hari tertawa sendirian begitu, ini artinya kita sudah *setrip* (gila), perlu secepatnya meminta bantuan Ibu Dr. Zakiyah Derajat (Ahli Ilmu Jiwa, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Ciputat-Jakarta dan juga Anggota MUI). Sebab sudah ada kelainan pada jiwanya. Ini hanya sekadar perbandingan.

Shalat empat waktu yang dilakukan itu berarti melaksanakan fardhu dan hal ini tentu ada pahalanya. Akan tetapi meninggalkan shalat Subuh, kalau memang benar-benar lelap ketiduran sehingga tak tahu apa-apa melainkan setelah matahari mencorong, ia tidak berdoa, maka shalat ini wajib diqadha dan sunah menyegerakan qadhanya. Sebaliknya begitu bangun, segeralah menyempurnakan taharah dan melakukan shalat. Akan tetapi kalau sudah tahu waktu Subuh, tetapi *karena merasa lezat dengan terbaringnya tubuh di hari dingin maka selimut makin ditarik, lalu mendengkur lagi, melagukan irama, "entar-entaran dulu" sampai waktu Subuh keluar,* maka ia telah masuk dalam firman Allâh ﷻ,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ

Maka Neraka Wail, bagi orang-orang yang shalat, yang menunda-nunda shalat sampai keluar dari waktunya yang telah ditentukan.

Bila seseorang sudah seperti ini, ia wajib menyegerakan tobat dan mengqadha shalatnya, karena dia tergolong orang-orang *sâhûn* yang terancam dengan *Neraka Wail*.

PERTANYAAN 2:

Setiap orang Islam diwajibkan oleh Allâh ﷻ. menjalankan ibadah shalat satu hari lima waktu, yaitu Dhuhur, Ashar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Tetapi saya menjalankannya satu hari satu malam kadang-kadang kurang satu waktu, yaitu Subuh. Diterima atau tidak shalat saya itu yang kurang satu waktu oleh Allâh ﷻ?

JAWABAN 2:

Kalau Anda shalat hanya 4 waktu, berarti masih kurang satu. Dan yang kurang itu shalat Subuh. Anda tertinggal shalat Subuh apa sebabnya? Jika hal tersebut karena ketiduran, Anda tidak berdosa, akan tetapi Anda wajib mengqadhanya, walaupun tidak dengan segera, sebab Anda meninggalkannya karena uzur/halangan yaitu, *ketiduran*. Ketiduran semacam ini memang mungkin terjadi, karena Anda terlalu capai pada malamnya, karena bergadang, atau karena banyak keletihan disebabkan kerja berat. Tetapi hal ini bisa terjadi sekali-kali saja, artinya bukan terus-menerus. Sebab kalau tiap hari demikian, berarti Anda telah dijangkiti penyakit lalai, di mana Anda mesti berobat. Karena diri Anda telah mempunyai kelainan. Sebagai perbandingan, dapat saya kemukakan di sini, bahwa mungkin Anda pernah tertawa sendirian, karena Anda teringat sesuatu peristiwa yang lucu, tetapi hal tersebut terjadi sekali-kali saja, mungkin dua kali dalam setahun, itu wajar, saya rasa setiap orang pernah mengalami ini. Tetapi kalau Anda sudah mulai tertawa sendirian tiap hari, berarti Anda sudah dijangkiti kelainan jiwa, di mana Anda perlu berkonsultasi dengan seorang *psykiater*, untuk diperiksa dan memperoleh pengobatan. Kalau setiap hari Anda kesiangan shalat Subuh berarti sudah ada unsur kesengajaan, oleh karena itu Anda wajib berusaha untuk melakukan tiap shalat fardhu pada waktunya. Allâh ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ

Maka Neraka Wail-lah bagian orang-orang yang shalat di mana mereka itu lalai daripada shalat mereka.

Telah meriwayatkan oleh *al-Bazzâr* dari Sa'd bin Abî Waqqâṣ ﷺ ia berkata,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ يُؤْخِرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا

Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang firman Allâh 'azza wa jalla tentang "orang-orang yang lalai dari shalat mereka." jawabnya, "Mereka itulah orang-orang yang menunda-nunda shalat sehingga keluar waktunya."

Pernah diriwayatkan oleh Abû Ya'lâ dari Mushab bin Sa'ad ﷺ,

قُلْتُ لِأَبِيْ يَاابَتَاهْ اَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ. اَيُّنَا لاَيَسْهُوْا اَيُّنَا لاَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ اِنَّمَا هُوَ اِضَاعَةُ الْوَقْتِ

Aku pernah mengatakan kepada ayahku, "Wahai ayahku, bagaimana pandangan ayah tentang firman Allâh ﷻ, Mereka yang lalai dari shalat mereka. "Siapa di antara kita yang tidak lupa, siapa di antara kita yang tidak terlintas bicara dalam hatinya?" Jawabnya, "bukan itu, hanya yang dimaksud adalah menyia-nyiakan waktu."

PERTANYAAN 3:

Bagaimana kalau istri tidak mau melakukan shalat lima waktu. Sedangkan saya sudah menyuruhnya berkali-kali, dan apa hukumnya apabila ia tetap tidak mau. Sedangkan saya sudah punya anak seorang baru berumur 1 tahun?

JAWABAN 3:

Meninggalkan shalat berarti melanggar hak Allâh. Seorang suami yang baik bisa ridha dengan pelanggaran istrinya terhadap haknya, tetapi tidak ridha jika istrinya melanggar hak Allâh. Oleh karena itu sang

suami wajib selalu menegurnya, untuk melakukan shalat lima waktu dan jangan bosan-bosan sampai istrinya patuh melakukan shalat lima waktu. Suami tentu bisa berupaya sampai istrinya mau melakukan shalat, dengan segala jalan dan bujuk rayu. Bagaimana rayuan yang pernah ditempuhnya dulu ketika mengambil cinta istrinya, ketika pacaran, *masa strategi itu tak bisa dilakukannya untuk membuat sang istri patuh dibuatnya.* Ingatlah rayuan maut Anda, ketika Anda menginginginya. Lakukanlah itu sekarang insya Allâh dengan niat saleh Anda akan berhasil baik. Mengenai memukul istri yang tidak shalat, memang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya.

As-Sim'ânî berpendapat, *"Istri yang masih kecil tentang perintah shalat dan memukulnya adalah tanggungan ibu bapaknya, kemudian barulah suami."* Sedangkan Jamâlu al-Islâm al-Bizrî menyatakan wajib atas suami memerintahkan istrinya walaupun sudah dewasa, dan wajib memukulnya bila meninggalkan shalat. Di tempat lain Syaikh Ibnu Hajar berpendapat, "wajib memukulnya, jika tidak takut istrinya menjadi *nusyuz* atau mendurhakai suami." Tetapi az-Zarkasyî memutlakkan tentang kesunahan memukulnya, dan bukan wajib. Adapun keterangannya dapat Anda periksa pada *Fathu al-Mu'în* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 25,

"تَنْبِيْهٌ" ذَكَرَ السِّمْعَانِيُّ فِى زَوْجَةٍ صَغِيْرَةٍ ذَاتَ اَبَوَيْنِ اَنَّ وُجُوْبَ مَا مَرَّ عَلَيْهِمَا فَالزَّوْجُ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوْبُ ضَرْبِهَا وَبِهِ وَلَوْ فِى الْكَبِيْرَةِ صَرَّحَ جَمَالُ الْإِسْلَامِ الْبِزْرِيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ اِنْ لَمْ يَخْشَ نُشُوْزًا وَاَطْلَقَ الزَّرْكَشِيُّ النَّدْبَ

(Perhatian) Telah menyebutkan As-Sim'ânî tentang istri yang masih kecil, yang masih mempunyai ibu bapak, bahwa kewajiban apa yang telah lalu itu di atas keduanya, maka barulah suami. Dan apa yang dikehendakinya adalah wajib memukulnya. Dan dengannya sekali pun terhadap istri yang

dewasa telah menjelaskan oleh Jamâlu al-Islâm al-Bizrî. Berkata guru kami (Ibnu Hajar) tampaknya kewajiban itu jika tidak dikhawatirkannya nusyuz. Dan memutlakkan oleh az-Zarkasyî akan kesunahannya.

PERTANYAAN 4:

Saya mempunyai saudara, *berkumpul* dengan saya kurang lebih 5 bulan, namun sayang dia tidak mau menjalankan shalat 5 waktu meskipun sudah diajak namun dia tetap membangkang (tidak mau menjalankannya).

Perlu diketahui, bahwa dia ingin terus *berkumpul* dengan saya. Dosakah saya apabila dia terus-menerus dengan saya tidak menjalankannya? Bagaimanakah caranya bertindak terhadap dia?

JAWABAN 4:

Meninggalkan shalat 5 (lima) waktu, termasuk bukan sifat orang beriman. Meninggalkannya adalah dosa yang besar dan suatu kemungkaran yang wajib diingkari. Mengingkari kemungkaran adalah wajib, apalagi kalau yang melakukan kemungkaran itu berada dalam wilayah kita, anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita, pembantu kita yang serumah dengan kita.

Diriwayatkan dari Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ ia berkata, aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ (رواه احمد ومسلم وابن ماجه عبد ابن حميد وبو يعلى وابن بي دنيا)

Barangsiapa yang mengetahui di antara kamu akan suatu kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan

lidahnya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (HR. Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, Ibnu Humaid, Abû Ya'lâ dan Ibnu Abî Dun'yâ)

Maka kita berdosa, yang tidak berusaha membawa saudara kita untuk mena'ati perintah Allâh (melakukan shalat lima waktu yang difardhukan).

Kalau ada kemampuan atau menguasainya, hendaklah Anda mengubah dengan tangan Anda. Jika waktu shalat sudah masuk, gelarlah tikar untuk dia, bawalah dia ke tempat wudhu agar hal itu dilakukannya. Jika dalam hal ini Anda tak mampu melakukannya, oleh karena suatu hal hendaklah Anda berbuat sebijak-bijaknya, dengan nasihat yang baik, memberikan *indoktrinasi* yang mendalam mengenai hak yang wajib atas hamba terhadap Tuhannya, sehingga hal tersebut dapat *termakan* olehnya, dan ia mau melakukan shalat. Akan tetapi jika dengan segala upaya sudah Anda tempuh namun dia tetap tidak mau *nurut*, tidak mau menyadari bahwa "tidak shalat" itu adalah suatu munkar, maka Anda wajib mengubah keadaan itu dengan hati Anda. Artinya mengubah dengan hati bahwa Anda ber-*tawajjuh* sepenuh hati kepada Allâh ﷻ, memohon agar Allâh ﷻ memberikan Taufiq dan Hidayahnya kepada saudara Anda itu.

Jika Anda sudah berusaha, insya Allâh Anda tidak berdosa, asalkan jangan bosan-bosan untuk selalu mengajak saudara Anda itu ke jalan Allâh ﷻ. Ingatlah betapa Allâh ﷻ memerintahkan Nabi Mûsâ عليه السلام dan Hârûn عليه السلام untuk datang menyampaikan *titah* Allâh kepada Fir'aun. Firman AlIah ﷻ dalam surat Thâhâ [20] ayat 44,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾

Maka katakanlah oleh kalian akan perkataan yang lemah lembut, agar menjadi sadar atau terasa takut.

Anda jangan lekas putus asa untuk hal ini. Semakin banyak Anda berusaha untuk hal ini, berarti semakin banyak pahala yang Anda peroleh dari Allâh ﷻ di mana Anda selalu melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*. Akan tetapi jika harapan Anda sudah putus, baiklah kami cantumkan suatu keterangan yang tertera dalam kitab *an-Naṣâ'iḫu ad-Dîniyyah Wa al-Waṣâya al-Îmâniyyah* halaman 6,

وَفِى قِصَّةِ اَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوْا الْاِصْطِيَادِ الْمُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ تَفَرَّقُوْا ثَلاَثَ فِرَقٍ فَفَرْقَةٌ اصْطَادُوْا وَاسْتَحَلُّوْا مَاحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِرْقَةٌ اَمْسِكُوْا وَنَهَوْهُمْ وَلَمْ يُفَارِقُوْاهُمْ وَفِرْقَةٌ فَارَقُوْهُمْ وَخَرَجُوْا مِنْ بَيْنِ اِظْهَرِهَا بَعْدَ النَّهْيِ لَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْعُقُوْبَةِ عَمَّتِ الْاُوْلَى وَكَذَا الثَّانِيَةُ لِاِقَامَتِهِمْ مَعَ اَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَاِنْ لَمْ يَعْمَلُوْا بِعَمَلِهِمْ وَنَجَتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ

Tersebut dalam suatu kisah ahli negeri yang berada di dekat laut, bahwa mereka itu menghalalkan perburuan laut yang diharamkan atas mereka di hari Sabtu, bercerai-berailah mereka itu menjadi tiga golongan. Satu golongan berburu, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allâh atas mereka dan satu golongan lagi bertahan, dan mereka mencegah yang munkar itu, tetapi tidak memisahkan diri dari mereka. Dan satu golongan lagi keluar dari kalangan mereka setelah mengemukakan larangan kepada mereka, tatkala turun azab, meratalah azab itu kepada golongan yang pertama, demikian pula terhadap golongan yang kedua, karena mereka bermuqim dengan orang-orang durhaka, sekali pun mereka tidak mengerjakan perbuatan mereka, dan selamatlah golongan yang ketiga.

Dalam sebuah hadis disebutkan perumpamaan bagi mereka yang berbuat munkar dan perumpamaan orang-orang yang mencegah mereka darinya. Diriwayatkan dari Nu'mân Ibnu Basyir ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ تُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيْعًا

Perumpamaan orang yang memperhatikan tentang batas-batas yang digariskan Allâh, dan orang-orang yang jatuh ke dalamnya adalah seperti suatu kaum yang mengadakan undian untuk menempati bagian-bagian dari sebuah kapal. Maka jadilah sebagian mereka itu di atasnya, dan sebagian lain lagi di bawahnya. Maka adalah orang yang berada di bagian bawah, apabila mereka akan mengambil air harus melalui orang-orang yang ada di atas mereka, ujar mereka, "Alangkah baiknya kalau kita buat saja pada bagian kita dari kapal ini akan suatu lubang untuk mengambil air, dengan demikian kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Maka jika mereka itu membiarkan mereka ini menurut kemauannya, niscaya binasalah seluruh penumpang kapal. Dan jika mereka menangkap tangan mereka itu, niscaya selamatlah dia dan akan menyelamatkan penumpang semua." (HR. al-Bukhârî)

PERTANYAAN 5:

Ada orang dalam bulan puasa, tekun puasanya, tetapi tidak mengerjakan shalat, apakah ia dapat pahala?

JAWABAN 5:

Shalat dan puasa adalah salah satu dari *tali Islam* dan dasar agama. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka tidak diterima pekerjaan fardhu dan sunahnya. Orang yang puasa tetapi tidak shalat, tidak diterima puasanya. Sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ:

مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ فَهُوَ بِاللهِ كَافِرٌ وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ

Barangsiapa yang meninggalkan dari tiga perkara itu satu perkara saja, berarti dia ingkar kepada Allâh, dan tidak diterima pekerjaan fardhunya dan sunahnya, dan sesungguhnya halal darahnya dan hartanya. (Jami'ul Ulum wal Hikam-Ibn Rajab Al Hanbali)

Tiga perkara yang dimaksud adalah *dua kalimat syahadat*, shalat dan puasa.

PERTANYAAN 6:
Apakah saya berdosa bila ibu saya meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah shalat dalam hidupnya?

JAWABAN 6:
Dengan segala upaya hendaklah Anda membawa ibu kepada kesadarannya, sehingga beliau mau dan merasa berkewajiban melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Sekurang-kurangnya Anda menegur ibu, setiap waktu shalat, dengan cara yang lemah lembut, dan nada ramah-tamah, bernapaskan kasih sayang, agar ibunda tidak melakukan dosa meninggalkan shalat. Kalau Anda tidak mampu untuk itu, Anda wajib meminta bantuan orang lain yang dapat menyadarkan ibu dari kelengahannya ini. Sebaiknya diadakan majlis talim di rumah Anda, dengan mendatangkan guru yang bijaksana, untuk mengajar keluarga Anda hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang Islam, mengenai Aqidah, Syari'ah dan akhlak untuk orang Islam. Semoga dengan berkah kesungguhan Anda, ibunda akan meperoleh taufiq dan hidayah dari Allâh ﷻ dan akan melakukan shalat lima waktu dengan tekun, dan dengan kesadaran bahwa hal tersebut adalah suatu kewajiban yang tak boleh dilalaikan. Sungguh besar amal Anda dan mulia, dan besar pula pahala yang tersedia di sisi Allâh, bagi mereka yang memberi petunjuk

seseorang untuk berbakti kepada Allâh. Sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ kepada 'Ali bin Abî Tâlib رضي الله عنه,

لَاَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

Demi sesungguhnya Allâh memberi petunjuk seseorang dengan sebab engkau lebih baik bagimu daripada onta yang merah.

Onta merah adalah harta yang amat berharga bagi bangsa Arab. Maka memberi petunjuk seseorang adalah lebih utama daripada menyembelih onta merah yang mahal harganya itu, lalu membagi-bagi dagingnya kepada orang yang memerlukannya.

Tentang Penulis

Waktu Peristiwa

31 Januari 1931
Lahir dengan nama Muhammad Syafi'i sebagai anak pertama pasangan Bapak Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini.

1933
Mulai tinggal bersama Kakek Husin di Batu tulis XIII, Pecenongan.

1935
Belajar Al-Qur'an beserta tajwidnya kepada Kakek Husin. Ia belajar kepadanya hingga kakeknya itu wafat sekitar tahun 1944.

1936
Masuk sekolah dasar HEI (*Hollandche Engels Instituut*) yang terletak di Jalan Ketapang.

Sekitar tahun 1938
Mulai diajak Kakek Husin untuk mengaji dan membaca dzikir di tempat Kiai Abdul Fattah, pemimpin terekat Idrisiah. Rumah Kiai Abdul Fattah dan masjidnya terletak di daerah Batu Tulis juga. Pembacaan dzikir dilakukan di malam hari. Kakek Husin juga biasa shalat berjamaah di sana dan Syafi'i kecil selalu diajak.

Sekitar 1939
Berdagang kue buatan neneknya dengan berkeliling sekitar kampungnya sebelum berangkat sekolah. Kegiatan ini dijalaninya selama lebih kurang 2 tahun.

1940
Mengkhatamkan Al-Qur'an dan mulai membantu mengajar teman-temannya.

Sekitar 1941
Belajar Al-Qur'an, *lughah*, *nahwu*, dan *shorof* kepada Pak Sholihin. Lebih kurang 2 tahun ia belajar kepada Pak Sholihin.

1942
Lulus dari HEI.

Sekitar 1945
Mengikuti Kursus *stenografi* dan pembukuan.

1946
Berdagang barang-barang kelontong di Pasar Atom, setelah kedatangan NICA di Indonesia.

1947
Bekerja di Balai Pustaka sebagai tenaga pemeriksa pembukuan. Beliau bekerja di sana selama lebih kurang dua tahun.

1948
Menikah dengan gadis tetangganya di Batu tulis bernama Nonon yang di kemudian hari dipanggil dengan Hajjah Siti Khiyar.

1948
Mulai belajar kepada Guru Sa'idan di daerah Kemayoran. Pada beliau ia mempelajari ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab pegangan *Mulhatul-I'rab*, dan ilmu fiqh dengan pegangan kitab *ats-Tsimarul-Yani'ah* yang merupakan syarah atas kitab *ar-Riyadhul-Badi'ah*. Guru Sa'idan pula yang menyuruhnya belajar kepada guru-guru lain, di antaranya

kepada Guru Ya'kub Sa'idi (Kebon Sirih). Lebih kurang 5 tahun Muallim Syafi'i belajar kepada Guru Sa'idan, yaitu sampai tahun 1953.

1950
Belajar kepada seorang ulama keluaran Makkah yang terkenal alim, yaitu KH. Ya'kub Saidi yang biasa dipanggil Guru Ya'kub. Selama sekitar 5 tahun (sampai tahun 1955), ia mengaji kepada Guru Ya'kub. Banyak kitab yang telah dibacanya sampai khatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu *ushuludin* dan *manthiq*. Di antara kitab-kitab yang dikhatamkan padanya adalah *Idhalhul Mubham, Darwisy Quwaysini*, dan lain-lain.

1950
Mulai belajar kepada KH. Mahmud Romli (Guru Mahmud). Muallim mengaji kitab kepada Guru Mahmud hingga beliau wafat pada tahun 1959. Kitab-kitab yang dipelajarinya di antaranya adalah *Ihya'Ulumiddin* (tashawuf) dan *Bujairimi* (fiqih).

1951
Mendapatkan anak pertama yang diberi nama Ahmad Chudlory. Kelak H. Ahmad Chudlory menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP.

1953
Selama lebih kurang 5 tahun, yaitu sampai tahun 1958, Muallim Syafi'i belajar kepada KH. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih yang masih terhitung mertuanya sendiri dan juga murid dari Guru Ya'kub. Di antara kitab yang dibaca ketika mengji padanya adalah kitab *Kafrawi* (dalam ilmu Nahwu).

Sekitar 1956
Bekerja di RRI sebagai pegawai negeri. Tugasnya adalah bagian *transcription service*, yaitu bagian rekaman musik-musik.

1958

Mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Alathas (Habib Ali Bungur). Muallim Syafi'i belajar kepadanya hingga beliau wafat pada tahun 1976. Ia banyak sekali mengaji kitab kepada beliau. Biasanya sebelum berangkat ke kantor di RRI, Muallim datang ke tempat Habib Ali Bungur dan membaca kitab di hadapannya.

Sekitar tahun 1960

Muallim meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) atas karangannya yang berjudul *al-Hujajul-Bayyinah* (argumantasi-argumentasi yang jelas). Setelah melihat karangan Muallim itu, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasinya dalam bahasa Arab melainkan juga memberikan sebuah Al-Qur'an, tasbih, dan uang sebesar 5.000 rupiah kepadanya. Uang sebesar itu sangat lumayan untuk ukuran waktu itu.

1963

Sewaktu Muallim Syafi'i Hadzami baru mengajar pada 14 majelis taklim, terbentuk sebuah badan yang bernama BMMT (Badan Musyawarah Majelis Taklim) yang mengoordinasikan majelis-majelis itu. Dalam musyawarah yang diasakan pada tanggal 7 April 1963 dan dipimpin langsung oleh Muallim Syafi'i Hadzami, dapat ditetapkan dan disahkan susunan pengurusan BMMT yang diberi nama *Al-'Asyirotusy-Syafi'iyyah* sekaligus mengukuhkan pimpinan-pimpinan majelis taklim tersebut.

1966

Menunaikan haji yang pertama bersama kawan dengannya, Haji Abdul Qadir Ghozali.

1969

Setelah bertugas cukup lama, maka atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Muallim memutuskan untuk berhenti dari RRI. Statusnya sebagai pegawai ia tinggalkan dan ia mencari pekerjaan lain.

1970

Mulai mengasuh pengajian udara di Radio Cendrawasih, Jakarta selama beberapa tahun. Pada mulanya berbentuk ceramah sebagaimana biasa. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka pihak radio memintanya untuk mengasuh acara Tanya jawab. Dengan jawaban-jawaban yang *argumentative* berdasarkan dalil-dalil yang kuat, para penanya dan pendengar radio lainnya merasa puas. Karenanya, tidak heran bila kemudian acara ini banyak dipuji orang. Bahkan, salah seorang gurunya yang paling utama pun, Habib Ali bin Husein al-Attas (Habib Ali Bungur) menyatakan kegembiraannya dan memujinya.

1971

Jawaban-jawaban yang beliau sampaikan di radio Cenderawasih berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dterbitkan dengan judul *Taudhihul-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil, disertai judul dalam bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Hingga saat ini telah tujuh jilid buku yang diterbitkan. Inisiatif penerbitannya datang dari Muallim sendiri. Selain di Indonesia, buku itu juga pernah dicetak di Malaysia.

1972

Setelah BMMT berjalan sekitar 10 tahun, majelis-majelis taklim yang diasuh Muallim bertambah lagi 9 buah, sehingga semuanya menjadi 23 majelis taklim. Dengan adanya perkembangan ini, maka dalam musyawarah pengurus tanggal 16 Februari 1972 yang dipimpin langsung oleh KH. M. Syafi'i Hadzami diputuskan untuk mengadakan penyegaran anggota pengurus.

1973

Muallim untuk kedua kalinya kembali mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Kali ini berangkat bersama istrinya. Ikuti pula bersama Muallim beberapa orang jemaah al-Asyirotusy-Syafi'iyyah.

1975
Jumlah majelis taklim beliau bertambah menjadi 26 buah yang tempatnya lebih tersebar luas lagi. Berlandaskan musyawarah mufakat segenap anggota majelis-majelis taklim, maka pada tahun 1975 dengan Akte Notaris M.S. Tadjoedin nomor 288 tertanggal 30 Juni 1975, dibentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan BMMT al-'Asyirotusy-Syafi'iyyah dengan ketua umumnya KH. Muhammad Syafi'i Hadzami.

1 Juni 1975
Dalam suatu pertemuan antara pengurus Yayasan BMMT dengan para anggota majelis taklim, Yayasan telah menerima tanah untuk modal pembangunan kompleks pesantren. Tanah untuk membangun gedung pesantren itu terletak di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama.

1975
Diangkat menjadi salah satu anggota pengurus MUI DKI untuk periode 1975–1980.

20 Januari 1976
Guru Sa'idan wafat dan dimakamkan di daerah Kranji, Bekasi.

16 Februari 1976
Habib Ali bin Husein al-Aththas, salah seorang guru utama dari KH. M. Syafi'I Hadzami wafat dan dimakamkan di dekat masjid al-Hawi, Cililitan, Jakarta Timur.

19 Januari 1977
Dalam suatu upacara peresmian dimulailah pelaksanaan pembangunan kompleks pesantren. Dalam kesempatan itu sambutan-sambutan yang bersifat dukungan telah diberikan oleh Bapak Haji Urip Widodo selaku Wakil Gubernur DKI, Bapak KH. Dr. Idham Chalid, dan beberapa ulama terkemuka Jakarta.

1980
Diberi kepercayaan yang lebih tinggi dalam kepengurusan MUI DKI periode 1980–1985, yaitu sebagai salah satu ketua.

1985
Jabatan sebagai salah satu ketua MUI DKI untuk periode kepengurusan 1985–1990 kembali dipercayakan kepada K.H.M Syafi'i Hadzami.

1990
KH. M. Syafi'i Hadzami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dalam kepengurusan MUI DKI. Kali ini beliau diberi amanah sebagai ketua umumnya.

1994
Menjadi salah satu anggota delegasi MUI yang berangkat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Malaysia untuk menghadiri suatu pertemuan yang berkaitan dengan persoalan Darul-Arqam. Tokoh-tokoh lain yang ikut berangkat ke Malaysia dalam kesempatan itu adalah KH. Ilyas Ruhiyat, KH. Sahal Mahfudz, KH. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, dan beberapa orang lainnya.

1994
Pada Multamar NU ke-29 yang berlangsung tanggal 1 sampai 5 Desember 1994 di Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, KH. M. Syafi'i Hadzami ikut menghadirinya. Dalam muktamar ini beliau dipilih sebagai salah satu Rais syuriah.

1995
Dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI DKI untuk periode 1995–2000.

22 April 1997
Muhammad Saleh Raidi, ayah K.H.M. Syafi'i Hadzami berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman umum Gandaria, tidak jauh dari kediaman Muallim.

1999
Muallim menunaikan haji bersama dengan anak angkatnya, H. Muhammad Erwin Indrawan.

7 Mei 2006 M (9 Rabiul Tsani 1427 H)
Muhammad Syafi'i Hadzami wafat pada usia 75 tahun.

Tentang Editor

Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Perning, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara "*Nyantri Kalong*" atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (almaghfurlah)—Pondok PETA Tulung Agung), Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Perning Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan "nyantri" itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam-HMI Cab Surabaya, 1993). Bahkan "Jabatan" Komandan Banser GP Ansor pernah disandangnya meskipun hanya tingkat Ranting Perning Jetis Mojokerto pada 1991–1993).

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh, Tauhid, Akhlak, sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk "digital" beliau sering disebut dengan julukan "Kiai Digital". Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology)* dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta'lim seperti Majelis Ta'lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta'lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS *(Geographical Information System*), *digital Mapping*/ pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur'an*, Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku,* Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia,* Penerbit Quanta.
10. *Gus Arifin Tip & Trik untuk Ibadah Haji dan Umrah*, Penerbit Quanta.
11. *Gus Arifin Tip & Trik Untuk Ibadah Haji dan Umrah*, Penerbit Quanta.
13. *Taudhihul Adillah 1 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Akidah*, Penerbit Quanta—Elex Media Komputindo

14. *Taudhihul Adillah 2 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, Penerbit Quanta.
15. *Taudhihul Adillah 3 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Thaharah (Bersuci)*, Penerbit Quanta.
16. *Taudhihul Adillah 5 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, Penerbit Quanta.
16. *Taudhihul Adillah 6 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah*, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo) sebagai Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

facebook : gus arifin
twitter: gus_arifin
www.gusarifin.com
www.jatiqo.com
www.sehatbarokah.com

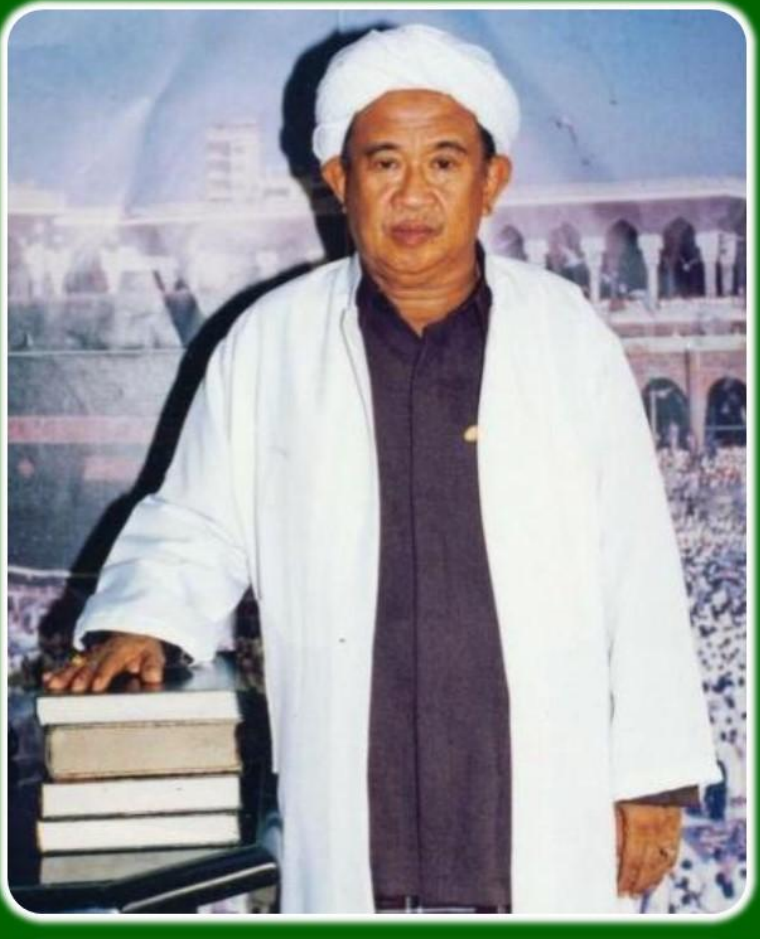

Almaghfurlah Mu'allim MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI Jakarta

(12 Ramadhan 1349 – 9 Rabi'ul Akhir 1427 H | 31 Januari 1931 – 7 Mei 2006 M)

"Sebelum ada perintah shalat lima waktu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ dan apa yang pertama kali beliau kerjakan dalam Islam?"

"Apakah sah seorang muadzin mengumandangkan adzan sambil *berjalan-jalan* atau *membuka pintu* untuk masuknya orang yang akan shalat Jumat? Apa hukumnya?"

"Bagaimanakah hukumnya bila kita sedang mengerjakan shalat berjama'ah, ketika kita masih di *tasyahhud* akhir tiba-tiba di belakang kita ada yang membuat jama'ah baru lagi. Sedangkan shalat berjama'ah yang pertama belum selesai?"

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan Anda. Temukan jawabannya di dalam *Buku Taudhîhul Adillah 4* ini.

Buku ini ditulis oleh Ulama' Betawi Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami dan Anda akan mendapatkan jawaban yang sangat khas dari seorang Ulama' yang dijuluki sebagai *"Sumur yang tak pernah kering"*, dan ditata ulang oleh Editor yang menulis buku *Sudah Benarkah Shalat Anda?* yaitu Gus Arifin.

Buku *Taudhîhul Adillah* Jilid 4 ini menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Shalat.

Setelah Sukses untuk Buku Jilid 1, 2, dan 3, nikmati kelanjutan buku Taudhîhul Adillah dari Penerbit Quanta ini, semoga bermanfaat di dunia dan Akhirat, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Quanta adalah imprint dari
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3201 - 3202
Web Page: http://www.elexmedia.co.id

REFERENSI ISLAMI
ISBN: 978-979-27-8522-7
9 789792 785227
998102098